



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suhandoyo, SP**
Alamat : Juwet, RT 001, RW 004, Desa Deket Agung,
Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan,
Provinsi Jawa Timur

2. Nama : **Dra. Astiti Suwarni**
Alamat : Sakura Residence C-08, RT 003, RW 009,
Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.** Advokat/Kuasa Hukum pada **Tim Hukum Pasangan Calon Suhandoyo-Astiti Suwarni (Kompak)**, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/Tim Hukum Paslon Kompak/MK/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 207, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum "**SSP LAW FIRM**", beralamat di Jalan Citra Seruni 80, Perumahan Citra Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/PY.02.1-SU/3524/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Dr. Yuhronur Efendi, MBA**
Alamat : Merpati Gg. Bandeng 12 RT/RW 003/004, Kel/Desa Banjarmendalan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

2. Nama : **Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag.**
Alamat : Kyai Amin 22 RT/RW 002/001, Kel/Desa Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Irawan, S.H., Amir Burhannudin, S.H., Febri Diansyah, S.H., Donal Fariz, S.H., M.H., Jamil Burhan, S.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., Zain Maulana Husein, S.H., Alungsyah, S.H., R. Bobby Wijanarko, S.E., S.H., M.Hum., Mustofa Abidin, S.H., M.H., Rohmad Amrullah S.H., M.H., Harmawan Hatta Adam, S.H., M.H., Ahmad Umar Buwang, S.H., Nihrul Bahi Al Haidar, S.H., Anang Nugraha, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Ahmad Irawan & Associates**, beralamat di Jl. Boulevard Barat Blok B Nomor 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **105/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor tentang 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya yang menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan (Vide Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (Vide Bukti P-4);
- d. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (Bukti P-1), sebagai berikut :

Tabel 1A: Daftar Perolehan Suara Masing – Masing Pasangan Calon.

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ir. H. SUHANDOYO SP dan Dra. ASTITI	296.667

	SUWARNI. (Pemohon)	
2	Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.	336.154
3	Dra. KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP dan SA'IM, S.Pd	157.296

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 6/2020, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Ppenetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1.	250.000	2%
2.	250.000 – 500.000	1,5%
3.	500.000 -100.000	1%
4.	1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2020 dengan jumlah penduduk adalah sebesar 1.189.106 jiwa (Tahun 2019);
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan adalah sebesar 790.117 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times \text{total suara sah} = 3.950,6$ (pembulatan 3.951) suara.
- h. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 296.667 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 336.154 suara, Sehingga selisih perolehan suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 39.487 suara atau lebih dari 0.5%. Adapun selisih perolehan suara tersebut belum dapat didasarkan pada permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara

Ulang (PSU) di 887 TPS yang bermasalah yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lamongan, yang sebagaimana Pemohon uraikan selengkapnya dalam Permohonan *a quo*;

- i. Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.), diduga kuat diperoleh melalui kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan dan/atau menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, merupakan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi dan melanggar hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dikurangi dan/atau disimpangi oleh siapapun dan dalam bentuk apapun;
- j. Dengan demikian, Pemohon sesungguhnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 6/2020, akan tetapi dengan adanya banyaknya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang merugikan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dan bekerjasama dan/atau menguntungkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Maka oleh karena hal tersebut, menurut Pemohon mengenai ketentuan ambang batas belum dapat diterapkan dalam perkara permohonan *a quo*, dan Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa pokok perkara permohonan *a quo*;
- k. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : “-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti perkara *a quo* “.;

- l. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “----berdasarkan Konstitusi dan Undang – Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip – prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 “. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata – mata, melainkan juga keadilan substansial.;
- m. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum“ dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- n. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) diantaranya putusan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang – Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon;
- o. Bahwa demi Hak Konstitusional Pemohon dan sesuai dengan fakta – fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak kecurangan dan pelanggaran yang diduga kuat dilakukan baik oleh Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.), yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Lamongan, dimana

pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan, akan tetapi sampai dengan waktu pengajuan permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lamongan dan jajarannya tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU 6/2020), menyebutkan bahwa “Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima”;

- p. Bahwa atas kelalaian, ketidakpatutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dan jajarannya tersebut dan demi Hak Konstitusional PEMOHON maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas *Ius Curia Novit*, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili, dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas”;

- q. Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang lalu, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan Pasal 158 UU 6/2020, namun Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015, Tahun 2017 dan Tahun 2018, rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 ini, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2020 ini menjadi berlomba – lomba untuk melakukan berbagai kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU 6/2020, sehingga hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 tidak diajukan dan/atau diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini;
- r. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (Vide Bukti P-1) ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 6/2020 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.30 WIB;

- c. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, dan perbaikan Permohonan diadaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu dalam pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1A

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ir. H. SUHANDOYO SP dan Dra. ASTITI SUWARNI. (Pemohon)	296.667
2	Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.	336.154
3	Dra. KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP dan SA'IM, S.Pd	157.296

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **296.667 suara**, dengan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebanyak **39.487 suara**.
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, antara lain sebagai berikut:

PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG TERSEBAR DI BEBERAPA KECAMATAN DI KABUPATEN LAMONGAN.

PELANGGARAN TATA CARA PENDISTRIBUSIAN JUMLAH SURAT SUARA KE TPS-TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU
18/2020

4. Bahwa telah terjadi pelanggaran tata cara pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, khususnya mengenai Surat Suara yang merupakan salah satu instrumen penting dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS-TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Adapun pelanggaran yang Pemohon temukan terjadi secara masif adalah terdapat ketidaksesuaian/perbedaan antara Jumlah Surat Suara yang ada/tersedia di TPS-TPS pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan (Tanggal 9 Desember 2020) dengan ketentuan/aturan mengenai Jumlah Surat Suara harus sebanyak yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan, adalah sebanyak 714 TPS yang bermasalah. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, adalah sebagai berikut:

NO MO R	TPS	DESA	KEC.	DPT	DPT+2.5%	SS DITERIMA TERMASUK CADANGAN	SELISIH SURAT SUARA	KETERANG AN
1	004	BABAT	BABAT	305	313	360	47	P-35
2	006	BABAT	BABAT	350	359	361	2	P-36
3	007	BABAT	BABAT	325	334	335	1	P-37
4	009	BABAT	BABAT	387	397	398	1	P-38
5	010	BABAT	BABAT	365	375	376	1	P-39
6	011	BABAT	BABAT	306	314		-314	P-40
7	016	BABAT	BABAT	363	373	374	1	P-41
8	018	BABAT	BABAT	344	353	356	3	P-42
9	024	BABAT	BABAT	361	371	376	5	P-43
10	025	BABAT	BABAT	458	470	480	10	P-44
11	026	BABAT	BABAT	369	379	392	13	P-45
12	003	BANARAN	BABAT	301	309	306	-3	P-46
13	004	BANARAN	BABAT	419	430	429	-1	P-47
14	005	BANARAN	BABAT	393	403	401	-2	P-48
15	006	BANARAN	BABAT	407	418	415	-3	P-49
16	007	BANARAN	BABAT	244	251	253	2	P-50
17	001	BEDAHAN	BABAT	415	426	427	1	P-51
18	002	BULUMARGI	BABAT	394	404	406	2	P-52

19	008	BULUMARGI	BABAT	455	467	468	1	P-53
20	006	DATIWANGON	BABAT	334	343	352	9	P-54
21	004	GEMBONG	BABAT	393	403	402	-1	P-55
22	007	GEMBONG	BABAT	318	326	327	1	P-56
23	001	GEDONGKULON	BABAT	352	361	360	-1	P-57
24	002	GEDONGKULON	BABAT	432	443	444	1	P-58
25	008	GEDONGKULON	BABAT	350	359	358	-1	P-59
26	001	KARANGKEMBANG	BABAT	422	433	434	1	P-60
27	004	KARANGKEMBANG	BABAT	370	380	379	-1	P-61
28	007	KEBALANDONO	BABAT	414	425	426	1	P-62
29	009	KEBALANDONO	BABAT	410	421	422	1	P-63
30	002	KEBALANPELANG	BABAT	332	341	339	-2	P-64
31	003	KEBALANPELANG	BABAT	385	395	392	-3	P-65
32	004	KEBALANPELANG	BABAT	320	328	329	1	P-66
33	005	KEBALANPELANG	BABAT	408	419	418	-1	P-67
34	003	KEBONAGUNG	BABAT	235	241	248	7	P-68
35	006	KEYONGAN	BABAT	276	283	284	1	P-69
36	007	KEYONGAN	BABAT	416	427	426	-1	P-70
37	001	KURIPAN	BABAT	336	345	421	76	P-71
38	002	KURIPAN	BABAT	363	373	375	2	P-72
39	003	KURIPAN	BABAT	398	408	409	1	P-73
40	004	KURIPAN	BABAT	337	346	347	1	P-74
41	005	KURIPAN	BABAT	343	352	354	2	P-75
42	007	KURIPAN	BABAT	362	372	373	1	P-76
43	003	MOROPELANG	BABAT	406	417	418	1	P-77
44	005	PATIHAN	BABAT	333	342	343	1	P-78
45	001	PLAOSAN	BABAT	363	373	375	2	P-79
46	003	PLAOSAN	BABAT	434	445	449	4	P-80
47	005	PLAOSAN	BABAT	435	446	451	5	P-81
48	006	PLAOSAN	BABAT	333	342	350	8	P-82
49	007	PLAOSAN	BABAT	381	391	400	9	P-83
50	003	PUNCAKWANGI	BABAT	401	412	416	4	P-84
51	009	TRITUNGGAL	BABAT	404	415	416	1	P-85
52	001	BLULUK	BLULUK	397	407	408	1	P-86
53	003	BLULUK	BLULUK	421	432	433	1	P-87
54	004	BLULUK	BLULUK	311	319	316	-3	P-88
55	005	BLULUK	BLULUK	314	322	324	2	P-89
56	006	BLULUK	BLULUK	321	330	375	45	P-90
57	008	BLULUK	BLULUK	346	355	356	1	P-91
58	009	BLULUK	BLULUK	156	160	158	-2	P-92
59	006	CANGKRING	BLULUK	256	263	264	1	P-93
60	007	CANGKRING	BLULUK	299	307	308	1	P-94

61	002	KUWUREJO	BLULUK	353	362	363	1	P-95
62	003	KUWUREJO	BLULUK	347	356	312	-44	P-96
63	006	KUWUREJO	BLULUK	325	334	335	1	P-97
64	015	BRENGKOK	BRONDONG	387	397	435	38	P-98
65	017	BRENGKOK	BRONDONG	312	320	321	1	P-99
66	001	BRONDONG	BRONDONG	442	454	433	-21	P-100
67	012	BRONDONG	BRONDONG					P-101
68	013	BRONDONG	BRONDONG					P-102
69	016	BRONDONG	BRONDONG	433	444	455	11	P-103
70	002	LABUHAN	BRONDONG					P-104
71	003	LABUHAN	BRONDONG					P-105
72	008	LABUHAN	BRONDONG	408	419	420	1	P-106
73	009	LABUHAN	BRONDONG	366	376	377	1	P-107
74	001	SEDANGHARJO	BRONDONG	394	404	324	-80	P-108
75	006	SEDANGHARJO	BRONDONG	331	340	341	1	P-109
76	008	SEDANGHARJO	BRONDONG	252	259	258	-1	P-110
77	010	SEDANGHARJO	BRONDONG					P-111
78	001	SIDOMUKTI	BRONDONG	384	394	393	-1	P-112
79	007	SIDOMUKTI	BRONDONG	316	324	323	-1	P-113
80	008	SEDAYULAWAS	BRONDONG	404	415	407	-8	P-114
81	017	SEDAYULAWAS	BRONDONG	390	400	406	6	P-115
82	001	SUMBERAGUNG	BRONDONG	387	397	398	1	P-116
83	004	SUMBERAGUNG	BRONDONG	280	287	397	110	P-117
84	006	SUMBERAGUNG	BRONDONG					P-118

85	001	BABAT AGUNG	DEKET	319	327	325	-2	P-119
86	002	BABAT AGUNG	DEKET	294	302	298	-4	P-120
87	003	BABAT AGUNG	DEKET	308	316	315	-1	P-121
88	004	BABAT AGUNG	DEKET	375	385	384	-1	P-122
89	001	DEKET KULON	DEKET	357	366		-366	P-123
90	002	DEKET KULON	DEKET	343	352	353	1	P-124
91	003	DINOYO	DEKET	382	392	393	1	P-125
92	006	DINOYO	DEKET	358	367	369	2	P-126
93	001	DALANGGU	DEKET	375	385	381	-4	P-127
94	004	DALANGGU	DEKET	394	404	405	1	P-128
95	007	DALANGGU	DEKET	409	420	422	2	P-129
96	010	DALANGGU	DEKET	329	338	340	2	P-130
97	002	LALADAN	DEKET	313	321	322	1	P-131
98	003	PLOSOBUDEN	DEKET	268	275	311	36	P-132
99	002	REJOTENGAH	DEKET	401	412	407	-5	P-133
100	003	REJOTENGAH	DEKET	449	461	458	-3	P-134
101	005	REJOTENGAH	DEKET	163	168	163	-5	P-135
102	003	SINOBANGUN	DEKET	237	243	241	-2	P-136
103	002	SRIRANDE	DEKET	267	274	273	-1	P-137
104	005	SRIRANDE	DEKET	446	458	459	1	P-138
105	002	SUGIHWARAS	DEKET	342	351	350	-1	P-139
106	003	TEKKERTO	DEKET	363	373	377	4	P-140
107	004	TEKKERTO	DEKET	193	198	199	1	P-141
108	001	SIDOREJO	DEKET	337	346	347	1	P-142
109	002	SIDOREJO	DEKET	430	441	443	2	P-143
110	005	SIDOREJO	DEKET	430	441	448	7	P-144
111	002	BEGAN	GLAGAH	246	253	252	-1	P-145
112	003	DUDUK LOR	GLAGAH	394	404	405	1	P-146
113	004	MARGOANYAR	GLAGAH	398	408	418	10	P-147
114	005	MARGOANYAR	GLAGAH	317	325	317	-8	P-148
115	002	MENDONGO	GLAGAH	332	341	332	-9	P-149
116	001	PASI	GLAGAH	293	301	295	-6	P-150
117	005	PASI	GLAGAH	302	310	311	1	P-151
118	001	SOKO	GLAGAH	376	386	389	3	P-152
119	001	WANGEN	GLAGAH	212	218	219	1	P-153
120	002	WANGEN	GLAGAH	244	251	252	1	P-154
121	006	BOJOASRI	KALITENGAH	309	317	337	20	P-155
122	004	BUTUNGAN	KALITENGAH	174	179	180	1	P-156
123	003	DIBE	KALITENGAH	313	321	322	1	P-157

124	001	JELAKCATUR	KALITENGAH	194	199	200	1	P-158
125	003	JELAKCATUR	KALITENGAH	293	301	302	1	P-159
126	001	KEDIREN	KALITENGAH	274	281	280	-1	P-160
127	003	KULURAN	KALITENGAH	354	363	364	1	P-161
128	002	LUKREJO	KALITENGAH	323	332	334	2	P-162
129	003	LUKREJO	KALITENGAH	327	336	337	1	P-163
130	004	LUKREJO	KALITENGAH	300	308	400	92	P-164
131	003	MUNGLI	KALITENGAH	309	317	318	1	P-165
132	004	PENGANGSALAN	KALITENGAH	332	341	340	-1	P-166
133	004	PUCANGRO	KALITENGAH	348	357	361	4	P-167
134	007	PUCANGRO	KALITENGAH	313	321	323	2	P-168
135	001	PUCANGTELU	KALITENGAH	366	376	382	6	P-169
136	004	PUCANGTELU	KALITENGAH	334	343	349	6	P-170
137	003	SUGIWARAS	KALITENGAH	168	173	174	1	P-171
138	002	TUNJUNGMEKAR	KALITENGAH	222	228	348	120	P-172
139	004	BANJAREJO	KARANGBINANGUN	404	415	416	1	P-173
140	005	BANJAREJO	KARANGBINANGUN	338	347	342	-5	P-174
141	001	BLAWI	KARANGBINANGUN	342	351	405	54	P-175
142	002	BLAWI	KARANGBINANGUN	462	474	480	6	P-176
143	003	BLAWI	KARANGBINANGUN	399	409	411	2	P-177
144	002	KARANGBINANGUN	KARANGBINANGUN	429	440	442	2	P-178
145	004	KARANGBINANGUN	KARANGBINANGUN	358	367	365	-2	P-179

146	001	KURO	KARANGBINAN GUN	447	459	458	-1	P-180
147	007	MAYONG	KARANGBINAN GUN	363	373	371	-2	P-181
148	001	PALANGAN	KARANGBINAN GUN	348	357	358	1	P-182
149	003	PENDOWOLIMO	KARANGBINAN GUN	369	379	381	2	P-183
150	002	PUTATBANGAH	KARANGBINAN GUN	290	298	301	3	P-184
151	003	SAMBOINGGIR	KARANGBINAN GUN	382	392	390	-2	P-185
152	005	SAMBOINGGIR	KARANGBINAN GUN	381	391	389	-2	P-186
153	003	WATANGPANJANG	KARANGBINAN GUN	337	346	387	41	P-187
154	002	BANJARMADU	KARANGGENE NG	279	286	285	-1	P-188
155	004	BANJARMADU	KARANGGENE NG	418	429	428	-1	P-189
156	008	BANJARMADU	KARANGGENE NG	266	273	274	1	P-190
157	002	BANTENGPutih	KARANGGENE NG	298	306	307	1	P-191
158	004	BANTENGPutih	KARANGGENE NG	334	343	342	-1	P-192
159	003	GUCI	KARANGGENE NG	373	383	382	-1	P-193
160	003	KARANGANYAR	KARANGGENE NG	391	401	408	7	P-194
161	005	KARANGANYAR	KARANGGENE NG	375	385	388	3	P-195
162	006	KARANGANYAR	KARANGGENE NG	347	356	361	5	P-196
163	002	KALIGERMAN	KARANGGENE NG	352	361	360	-1	P-197
164	001	KARANGGENENG	KARANGGENE NG	431	442	444	2	P-198
165	003	KARANGREJO	KARANGGENE NG	179	184	185	1	P-199
166	001	KARANGWUNGU	KARANGGENE NG	383	393	295	-98	P-200
167	006	KAWISTOLEGI	KARANGGENE NG	322	331	330	-1	P-201

168	005	KENDALKEMELAGI	KARANGGENE NG	361	371	343	-28	P-202
169	006	KENDALKEMELAGI	KARANGGENE NG	370	380	360	-20	P-203
170	008	KENDALKEMELAGI	KARANGGENE NG	376	386	360	-26	P-204
171	009	KENDALKEMELAGI	KARANGGENE NG	383	393	292	-101	P-205
172	010	KENDALKEMELAGI	KARANGGENE NG	314	322	295	-27	P-206
173	001	MERTANI	KARANGGENE NG	376	386	387	1	P-207
174	003	PRINJEKNGABLAG	KARANGGENE NG	306	314	306	-8	P-208
175	001	SONODADI	KARANGGENE NG	376	386	385	-1	P-209
176	002	SONODADI	KARANGGENE NG	369	379	378	-1	P-210
177	003	SUNGELEBAK	KARANGGENE NG	416	427	426	-1	P-211
178	007	SUNGELEBAK	KARANGGENE NG	357	366	316	-50	P-212
179	003	BANJAREJO	KEDUNGRING	414	425	426	1	P-213
180	004	BANJAREJO	KEDUNGRING	224	230	229	-1	P-214
181	005	BANJAREJO	KEDUNGRING	223	229	239	10	P-215
182	001	KANDANGREJO	KEDUNGRING	330	339	338	-1	P-216
183	002	KANDANGREJO	KEDUNGRING	427	438	439	1	P-217
184	003	KANDANGREJO	KEDUNGRING	394	404	403	-1	P-218
185	001	KEDUNGRING	KEDUNGRING	366	376	375	-1	P-219
186	006	KEDUNGRING	KEDUNGRING	309	317	318	1	P-220
187	001	NGEBLUR	KEDUNGRING	281	289	381	92	P-221
188	002	NGEBLUR	KEDUNGRING	385	395	396	1	P-222
189	004	SUKAMALO	KEDUNGRING	212	218	219	1	P-223

190	005	SUKAMALO	KEDUNGRING	135	139	276	137	P-224
191	007	SUKAMALO	KEDUNGRING	242	249	251	2	P-225
192	003	SUMENGKO	KEDUNGRING	299	307	306	-1	P-226
193	004	TENGGEREJO	KEDUNGRING	410	421	422	1	P-227
194	005	TENGGEREJO	KEDUNGRING	278	285	286	1	P-228
195	003	DUMIPIAGUNG	KEMBANGBAH U	252	259	285	26	P-229
196	006	DUMIPIAGUNG	KEMBANGBAH U	207	213	251	38	P-230
197	001	KATEMAS	KEMBANGBAH U	240	246	248	2	P-231
198	002	KATEMAS	KEMBANGBAH U	308	316	317	1	P-232
199	004	KATEMAS	KEMBANGBAH U	229	235	259	24	P-233
200	003	KEDUNGSARI	KEMBANGBAH U	432	443	443	0	P-234
201	004	KEDUNGSARI	KEMBANGBAH U	436	447	448	1	P-235
202	001	KEDUNGMEGARIH	KEMBANGBAH U	355	364	355	-9	P-236
203	002	KEDUNGMEGARIH	KEMBANGBAH U	392	402	406	4	P-237
204	002	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAH U					P-238
205	004	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAH U	349	358	360	2	P-239
206	006	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAH U	392	402	406	4	P-240
207	013	LOPANG	KEMBANGBAH U	313	321	322	1	P-241
208	014	LOPANG	KEMBANGBAH U	342	351	350	-1	P-242
209	016	LOPANG	KEMBANGBAH U	237	243	245	2	P-243
210	004	MORONYAMLUNG	KEMBANGBAH U	374	384	380	-4	P-244
211	004	PELANG	KEMBANGBAH U	323	332	331	-1	P-245

212	005	PELANG	KEMBANGBAH U	394	404	403	-1	P-246
213	003	PUTER	KEMBANGBAH U	314	322	321	-1	P-247
214	008	PUTER	KEMBANGBAH U	257	264	267	3	P-248
215	002	SIDOMUKTI	KEMBANGBAH U	434	445	447	2	P-249
216	001	SUKOSONGO	KEMBANGBAH U	355	364	365	1	P-250
217	002	TLOGOAGUNG	KEMBANGBAH U	343	352	353	1	P-251
218	003	BANJARMENDALAN	LAMONGAN	408	419	420	1	P-252
219	001	JETIS	LAMONGAN	358	367	360	-7	P-253
220	004	JETIS	LAMONGAN	420	431	434	3	P-254
221	005	JETIS	LAMONGAN	458	470	472	2	P-255
222	001	KARANGLANGIT	LAMONGAN	351	360	361	1	P-256
223	006	KARANGLANGIT	LAMONGAN	339	348	347	-1	P-257
224	002	KEBET	LAMONGAN	361	371	370	-1	P-258
225	001	KRAMAT	LAMONGAN	414	425	426	1	P-259
226	004	KRAMAT	LAMONGAN	412	423	424	1	P-260
227	001	MADE	LAMONGAN	401	412	413	1	P-261
228	003	MADE	LAMONGAN	426	437	439	2	P-262
229	006	MADE	LAMONGAN	380	390	388	-2	P-263
230	007	MADE	LAMONGAN	388	398	399	1	P-264
231	008	MADE	LAMONGAN	396	406	408	2	P-265
232	009	MADE	LAMONGAN	406	417	422	5	P-266
233	010	MADE	LAMONGAN	358	367	368	1	P-267

234	014	MADE	LAMONGAN	360	369	370	1	P-268
235	017	MADE	LAMONGAN	407	418	419	1	P-269
236	004	PANGKATREJO	LAMONGAN	394	404	405	1	P-270
237	005	PANGKATREJO	LAMONGAN	416	427	477	50	P-271
238	001	PLOSOWAHYU	LAMONGAN	381	391	392	1	P-272
239	002	SIDOHARJO	LAMONGAN	247	254	281	27	P-273
240	014	SIDOHARJO	LAMONGAN	254	261	270	9	P-274
241	003	SIDOMUKTI	LAMONGAN	357	366	365	-1	P-275
242	004	SIDOMUKTI	LAMONGAN	343	352	353	1	P-276
243	013	SUKOMULYO	LAMONGAN	374	384	385	1	P-277
244	001	SUKOREJO	LAMONGAN	353	362	363	1	P-278
245	002	SUKOREJO	LAMONGAN	383	393	392	-1	P-279
246	006	SUMBERJO	LAMONGAN	217	223	224	1	P-280
247	001	TANJUNG	LAMONGAN	392	402	403	1	P-281
248	003	TANJUNG	LAMONGAN	348	357	356	-1	P-282
249	004	TLOGOANYAR	LAMONGAN	404	415	418	3	P-283
250	005	TLOGOANYAR	LAMONGAN	409	420	424	4	P-284
251	001	TUMENGGUNGAN	LAMONGAN	356	365	390	25	P-285
252	002	TUMENGGUNGAN	LAMONGAN	339	348	349	1	P-286
253	003	BULUBRANGSI	LAREN	372	382	381	-1	P-287
254	009	BULUBRANGSI	LAREN	262	269	270	1	P-288
255	004	BULUTIGO	LAREN	245	252	254	2	P-289
256	005	BULUTIGO	LAREN	187	192	289	97	P-290
257	002	DATENG	LAREN	271	278	279	1	P-291
258	001	KARANGWUNGU LOR	LAREN	404	415	414	-1	P-292

259	001	KEDUYUNG	LAREN	205	211	201	-10	P-293
260	003	KEDUYUNG	LAREN	308	316	315	-1	P-294
261	001	LAREN	LAREN	364	374	368	-6	P-295
262	005	LAREN	LAREN	379	389	390	1	P-296
263	006	LAREN	LAREN	327	336		-336	P-297
264	003	MOJO ASEM	LAREN	264	271	277	6	P-298
265	004	PELANGWOT	LAREN	221	227	386	159	P-299
266	006	PELANGWOT	LAREN	365	375	374	-1	P-300
267	009	PELANGWOT	LAREN	343	352	349	-3	P-301
268	011	PELANGWOT	LAREN	327	336	337	1	P-302
269	003	SISER	LAREN	291	299	303	4	P-303
270	005	TAMANPRIJEK	LAREN	379	389	390	1	P-304
271	006	TAMANPRIJEK	LAREN	253	260	261	1	P-305
272	007	TAMANPRIJEK	LAREN	240	246	245	-1	P-306
273	008	TAMANPRIJEK	LAREN	261	268	270	2	P-307
274	010	TEJOSARI	LAREN	287	295	294	-1	P-308
275	002	KEDUKBEMBEM	MANTUP	329	338	340	2	P-309
276	004	KEDUKBEMBEM	MANTUP	198	203	204	1	P-310
277	003	KEDUNGSOKO	MANTUP	312	320	345	25	P-311
278	001	MANTUP	MANTUP	247	254	252	-2	P-312
279	002	MANTUP	MANTUP	361	371	372	1	P-313
280	004	MANTUP	MANTUP	338	347	348	1	P-314
281	006	MANTUP	MANTUP	327	336	335	-1	P-315
282	012	MANTUP	MANTUP	379	389	388	-1	P-316
283	002	PELABUHANREJO	MANTUP	401	412	411	-1	P-317
284	001	RUMPUK	MANTUP	145	149	145	-4	P-318
285	001	SIDOMULYO	MANTUP	346	355	346	-9	P-319
286	004	SIDOMULYO	MANTUP	136	140	155	15	P-320
287	006	SIDOMULYO	MANTUP	205	211	205	-6	P-321
288	001	SUKOBENDU	MANTUP	344	353	354	1	P-322
289	004	SUKOBENDU	MANTUP	458	470	468	-2	P-323
290	009	SUKOBENDU	MANTUP	392	402	401	-1	P-324
291	007	SUKOSARI	MANTUP	119	122	123	1	P-325
292	002	SUMBERDADI	MANTUP	214	220	287	67	P-326
293	002	SUMBERKEREP	MANTUP	394	404	405	1	P-327
294	004	TUGU	MANTUP	324	333	334	1	P-328
295	005	TUGU	MANTUP	232	238	239	1	P-329
296	006	TUNGGUNJAGIR	MANTUP	417	428	438	10	P-330
297	010	TUNGGUNJAGIR	MANTUP	316	324	320	-4	P-331
298	002	KEDUNGLEREP	MODO	327	336	335	-1	P-332
299	003	KEDUNGLEREP	MODO	350	359	350	-9	P-333
300	004	KEDUNGLEREP	MODO	378	388	387	-1	P-334

301	002	KEDUNGPENGARON	MODO	337	346	347	1	P-335
302	002	KEDUNGWARAS	MODO	411	422	423	1	P-336
303	001	MEDALEM	MODO	375	385	384	-1	P-337
304	002	MEDALEM	MODO	410	421	420	-1	P-338
305	003	MEDALEM	MODO	273	280	279	-1	P-339
306	004	MEDALEM	MODO	334	343	342	-1	P-340
307	001	MOJOREJO	MODO	384	394	393	-1	P-341
308	002	MOJOREJO	MODO	371	381	380	-1	P-342
309	003	MOJOREJO	MODO	412	423	422	-1	P-343
310	004	MOJOREJO	MODO	361	371	370	-1	P-344
311	005	MOJOREJO	MODO	336	345	342	-3	P-345
312	006	MOJOREJO	MODO	394	404	403	-1	P-346
313	007	MOJOREJO	MODO	268	275	273	-2	P-347
314	008	MOJOREJO	MODO	214	220	219	-1	P-348
315	009	MOJOREJO	MODO	426	437	439	2	P-349
316	010	MOJOREJO	MODO	406	417	422	5	P-350
317	011	MOJOREJO	MODO	430	441	443	2	P-351
318	012	MOJOREJO	MODO	403	414	415	1	P-352
319	013	MOJOREJO	MODO	350	359	360	1	P-353
320	001	NGUWOK	MODO	457	469	468	-1	P-354
321	003	NGUWOK	MODO	263	270	245	-25	P-355
322	005	NGUWOK	MODO	369	379	378	-1	P-356
323	006	NGUWOK	MODO	322	331	330	-1	P-357
324	007	NGUWOK	MODO	403	414	413	-1	P-358
325	006	PULE	MODO	290	298	299	1	P-359
326	001	SAMBANGREJO	MODO	485	498	496	-2	P-360
327	002	SAMBANGREJO	MODO	212	218	220	2	P-361
328	003	SAMBANGREJO	MODO	446	458	461	3	P-362
329	003	SIDOMULYO	MODO	436	447	444	-3	P-363
330	004	SIDOMULYO	MODO	315	323	321	-2	P-364
331	005	SIDOMULYO	MODO	334	343	344	1	P-365
332	001	SUMBERAGUNG	MODO	417	428	427	-1	P-366
333	002	SUMBERAGUNG	MODO	351	360	422	62	P-367
334	003	SUMBERAGUNG	MODO	363	373	372	-1	P-368
335	004	SUMBERAGUNG	MODO	412	423	422	-1	P-369
336	006	SUMBERAGUNG	MODO	284	292	291	-1	P-370
337	001	DURIKEDUNGREJO	NGIMBANG	381	391	392	1	P-371
338	006	GANGGANTINGAN	NGIMBANG	322	331	333	2	P-372
339	003	GABANGANKRIK	NGIMBANG	308	316	317	1	P-373

340	006	LAWAK	NGIMBANG	290	298	330	32	P-374
341	001	NGIMBANG	NGIMBANG	322	331	330	-1	P-375
342	002	NGIMBANG	NGIMBANG	406	417	421	4	P-376
343	003	NGIMBANG	NGIMBANG	299	307	308	1	P-377
344	004	NGIMBANG	NGIMBANG	252	259	262	3	P-378
345	004	SENDANGREJO	NGIMBANG	254	261	262	1	P-379
346	010	SENDANGREJO	NGIMBANG	281	289	290	1	P-380
347	011	SENDANGREJO	NGIMBANG	233	239	331	92	P-381
348	013	SENDANGREJO	NGIMBANG	443	455	459	4	P-382
349	002	SLAHARWOTAN	NGIMBANG	294	302	298	-4	P-383
350	004	SLAHARWOTAN	NGIMBANG	378	388	389	1	P-384
351	001	BANJARWATI	PACIRAN	404	415	416	1	P-385
352	003	BANJARWATI	PACIRAN	317	325	423	98	P-386
353	005	BANJARWATI	PACIRAN	360	369	366	-3	P-387
354	006	BANJARWATI	PACIRAN	329	338	339	1	P-388
355	007	BANJARWATI	PACIRAN	387	397	396	-1	P-389
356	008	BANJARWATI	PACIRAN	345	354	355	1	P-390
357	010	BANJARWATI	PACIRAN	387	397	398	1	P-391
358	011	BANJARWATI	PACIRAN	308	316	318	2	P-392
359	012	BANJARWATI	PACIRAN	323	332	333	1	P-393
360	006	BLIMBING	PACIRAN	332	341	342	1	P-394
361	020	BLIMBING	PACIRAN	395	405	404	-1	P-395
362	033	BLIMBING	PACIRAN	249	256	258	2	P-396
363	036			340	349	350	1	P-397
364	002	KANDANGSMANGKON	PACIRAN	316	324	325	1	P-398
365	008	KANDANGSMANGKON	PACIRAN	376	386	380	-6	P-399
366	009	KANDANGSMANGKON	PACIRAN	426	437	438	1	P-400
367	011	KANDANGSMANGKON	PACIRAN	376	386	326	-60	P-401

368	013	KANDANGSMANGKON	PACIRAN	376	386	286	-100	P-402
369	014	KANDANGSMANGKON	PACIRAN	359	368	366	-2	P-403
370	001	KEMANTREN	PACIRAN	417	428	427	-1	P-404
371	003	KEMANTREN	PACIRAN	423	434	436	2	P-405
372	005	KEMANTREN	PACIRAN	420	431	434	3	P-406
373	007	KEMANTREN	PACIRAN	416	427	428	1	P-407
374	011	KEMANTREN	PACIRAN	419	430	429	-1	P-408
375	010	KRANJI	PACIRAN	324				P-409
376	012	KRANJI	PACIRAN	242				P-410
377	014	KRANJI	PACIRAN	294				P-411
378	005	KRANJI	PACIRAN	278				P-412
379	006	KRANJI	PACIRAN	282				P-413
380	007	KRANJI	PACIRAN	303				P-414
381	008	KRANJI	PACIRAN	287				P-415
382	002	KRANJI	PACIRAN	283				P-416
383	001	KRANJI	PACIRAN					P-417
384	003	PACIRAN	PACIRAN	343	352	351	-1	P-418
385	005	PACIRAN	PACIRAN	303	311	373	62	P-419
386	009	PACIRAN	PACIRAN	363	373	374	1	P-420
387	012	PACIRAN	PACIRAN	192	197	290	93	P-421
388	019	PACIRAN	PACIRAN	352	361	362	1	P-422
389	022	PACIRAN	PACIRAN	338	347	399	52	P-423
390	023	PACIRAN	PACIRAN	391	401	402	1	P-424
391	025	PACIRAN	PACIRAN	391	401	402	1	P-425
392	030	PACIRAN	PACIRAN	354	363	364	1	P-426
393	031	PACIRAN	PACIRAN	378	388	385	-3	P-427
394	032	PACIRAN	PACIRAN	347	356	347	-9	P-428
395	033	PACIRAN	PACIRAN	359	368	369	1	P-429
396	034	PACIRAN	PACIRAN	306	314	315	1	P-430
397	011	SENDANGAGUNG	PACIRAN	411	422	432	10	P-431
398	004	SIDOKELAR	PACIRAN	376	386	387	1	P-432
399	005	SIDOKELAR	PACIRAN	334	343	413	70	P-433
400	003	SIDOKUMPUL	PACIRAN	401	412	414	2	P-434
401	003	SUMURGAYAM	PACIRAN	297	305	304	-1	P-435
402	004	SUMURGAYAM	PACIRAN	235	241	240	-1	P-436
403	005	SUMURGAYAM	PACIRAN	394	404	403	-1	P-437
404	004	TLOGOSANDANG	PACIRAN	460	472	471	-1	P-438
405	002	TUNGGUL	PACIRAN	350	359	366	7	P-439
406	007	TUNGGUL	PACIRAN	259	266	368	102	P-440
407	008	TUNGGUL	PACIRAN					P-441

408	003	WARULOR	PACIRAN	382	392	393	1	P-442
409	007	WERU	PACIRAN	349	358	249	-109	P-443
410	002	BABATKUMPUL	PUCUK	266	273	275	2	P-444
411	003	BABATKUMPUL	PUCUK	224	230	231	1	P-445
412	004	BABATKUMPUL	PUCUK	219	225	226	1	P-446
413	002	GEMPOLGADING	PUCUK	300	308	313	5	P-447
414	003	GEMPOLGADING	PUCUK	344	353	354	1	P-448
415	001	KARANGTINGGI	PUCUK	283	291	293	2	P-449
416	002	KARANGTINGGI	PUCUK	270	277	278	1	P-450
417	001	NGAMBEG	PUCUK	375	385	387	2	P-451
418	002	NGAMBEG	PUCUK	378	388	397	9	P-452
419	003	NGAMBEG	PUCUK	256	263	393	130	P-453
420	004	NGAMBEG	PUCUK	397	407	409	2	P-454
421	006	NGAMBEG	PUCUK	386	396	399	3	P-455
422	001	PANDANGPLOSO	PUCUK	357	366	367	1	P-456
423	005	PANDANGPLOSO	PUCUK	396	406	408	2	P-457
424	006	PANDANGPLOSO	PUCUK	417	428	430	2	P-458
425	008	PANDANGPLOSO	PUCUK	430	441	442	1	P-459
426	009	PANDANGPLOSO	PUCUK	406	417	418	1	P-460
427	003	PLOSOSETRO	PUCUK	350	359	360	1	P-461
428	005	PUCUK	PUCUK					P-462
429	001	SUMBERJO	PUCUK	355	364	367	3	P-463
430	002	SUMBERJO	PUCUK	410	421	423	2	P-464
431	003	SUMBERJO	PUCUK	421	432	433	1	P-465
432	001	WANAR	PUCUK	358	367	366	-1	P-466
433	003	WANAR	PUCUK	374	384	386	2	P-467
434	004	WANAR	PUCUK	385	395	396	1	P-468
435	007	WANAR	PUCUK	314	322	323	1	P-469
436	008	WANAR	PUCUK	332	341	337	-4	P-470
437	012	WANAR	PUCUK	348	357	358	1	P-471
438	013	WANAR	PUCUK	332	341	342	1	P-472
439	003	WARUWETAN	PUCUK	330	339	336	-3	P-473
440	005	ADIREJO	SAMBENG	364	374	373	-1	P-474
441	006	ADIREJO	SAMBENG	404	415	414	-1	P-475
442	007	ADIREJO	SAMBENG	326	335	334	-1	P-476
443	001	BANJAREJO	SAMBENG	245	252	253	1	P-477
444	002	BANJAREJO	SAMBENG	186	191	192	1	P-478
445	003	CANDISARI	SAMBENG	343	352	353	1	P-479
446	004	CANDISARI	SAMBENG	219	225	235	10	P-480
447	005	CANDISARI	SAMBENG	217	223	222	-1	P-481
448	006	CANDISARI	SAMBENG	280	287	288	1	P-482
449	001	GARUNG	SAMBENG	348	357	356	-1	P-483

450	002	GARUNG	SAMBENG	345	354	358	4	P-484
451	004	GARUNG	SAMBENG	284	292	294	2	P-485
452	005	GARUNG	SAMBENG	352	361	358	-3	P-486
453	002	GEMPOLMANIS	SAMBENG	211	217	216	-1	P-487
454	003	GEMPOLMANIS	SAMBENG	272	279	280	1	P-488
455	005	GEMPOLMANIS	SAMBENG	219	225	209	-16	P-489
456	006	GEMPOLMANIS	SAMBENG	298	306	305	-1	P-490
457	008	GEMPOLMANIS	SAMBENG	176	181	180	-1	P-491
458	002	JATIPANDAK	SAMBENG	337	346	345	-1	P-492
459	003	KEDUNGWANGI	SAMBENG	335	344	343	-1	P-493
460	008	KEDUNGWANGI	SAMBENG	324	333	332	-1	P-494
461	001	KRETANGGON	SAMBENG	377	387	384	-3	P-495
462	002	KRETANGGON	SAMBENG	295	303	302	-1	P-496
463	003	KRETANGGON	SAMBENG	336	345	344	-1	P-497
464	005	KRETANGGON	SAMBENG	436	447	450	3	P-498
465	006	KRETANGGON	SAMBENG	376	386	389	3	P-499
466	007	KRETANGGON	SAMBENG	242	249	248	-1	P-500
467	009	KRETANGGON	SAMBENG	261	268	272	4	P-501
468	004	LORENG	SAMBENG	419	430	429	-1	P-502
469	002	NOGOJATISARI	SAMBENG	383	393	392	-1	P-503
470	004	NOGOJATISARI	SAMBENG	214	220	219	-1	P-504
471	005	NOGOJATISARI	SAMBENG	247	254	257	3	P-505
472	006	NOGOJATISARI	SAMBENG	219	225	221	-4	P-506
473	002	PAMOTAN	SAMBENG	423	434	433	-1	P-507
474	003	PAMOTAN	SAMBENG	328	337	335	-2	P-508
475	004	PAMOTAN	SAMBENG	338	347	346	-1	P-509
476	005	PAMOTAN	SAMBENG	355	364	363	-1	P-510
477	006	PAMOTAN	SAMBENG	321	330	329	-1	P-511
478	007	PAMOTAN	SAMBENG	332	341	340	-1	P-512
479	001	PASARLEGI	SAMBENG	374	384	382	-2	P-513
480	003	PASARLEGI	SAMBENG	220	226	225	-1	P-514
481	005	PASARLEGI	SAMBENG	256	263	262	-1	P-515
482	001	PATAAN	SAMBENG	367	377	384	7	P-516
483	002	PATAAN	SAMBENG	334	343	342	-1	P-517
484	004	PATAAN	SAMBENG	400	410	411	1	P-518
485	005	PATAAN	SAMBENG	296	304	303	-1	P-519
486	007	PATAAN	SAMBENG	331	340	339	-1	P-520
487	008	PATAAN	SAMBENG	204	210	215	5	P-521
488	001	SEKIDANG	SAMBENG	272	279	278	-1	P-522
489	002	SEKIDANG	SAMBENG	338	347	346	-1	P-523
490	001	SELOREJO	SAMBENG	118	121	122	1	P-524
491	002	SELOREJO	SAMBENG	379	389	387	-2	P-525

492	003	SELOREJO	SAMBENG	294	302		-302	P-526
493	003	SEMAMPIREJO	SAMBENG	361	371	370	-1	P-527
494	005	SEMAMPIREJO	SAMBENG	425	436	435	-1	P-528
495	002	SIDOKUMPUL	SAMBENG	310	318	313	-5	P-529
496	004	SIDOKUMPUL	SAMBENG	336	345	344	-1	P-530
497	005	SIDOKUMPUL	SAMBENG	391	401	402	1	P-531
498	001	SUMBERSARI	SAMBENG	335	344	343	-1	P-532
499	003	SUMBERSARI	SAMBENG	396	406	407	1	P-533
500	001	TENGGIRING	SAMBENG	408	419	418	-1	P-534
501	003	TENGGIRING	SAMBENG	396	406	396	-10	P-535
502	001	WATESWINANGUN	SAMBENG	256	263	262	-1	P-536
503	002	WATESWINANGUN	SAMBENG	270	277	276	-1	P-537
504	003	WATESWINANGUN	SAMBENG	304	312	311	-1	P-538
505	004	WATESWINANGUN	SAMBENG	264	271	270	-1	P-539
506	005	WATESWINANGUN	SAMBENG	253	260	262	2	P-540
507	006	WATESWINANGUN	SAMBENG	365	375	374	-1	P-541
508	008	WATESWINANGUN	SAMBENG	346	355	353	-2	P-542
509	009	WATESWINANGUN	SAMBENG	245	252	251	-1	P-543
510	001	WONOREJO	SAMBENG	418	429	428	-1	P-544
511	002	WONOREJO	SAMBENG	296	304	303	-1	P-545
512	001	WUDI	SAMBENG	282	290	288	-2	P-546
513	002	WUDI	SAMBENG	254	261	260	-1	P-547
514	004	WUDI	SAMBENG	349	358	356	-2	P-548
515	005	WUDI	SAMBENG	257	264	263	-1	P-549
516	004	BERU	SARIREJO	254	261	262	1	P-550
517	005	DERMOLEMBANG	SARIREJO	451	463	462	-1	P-551
518	003	GEMOLTUTMOLOK O	SARIREJO	396	406	407	1	P-552
519	001	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO	240	246	247	1	P-553
520	002	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO	259	266	267	1	P-554
521	003	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO	418	429	428	-1	P-555
522	004	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO	257	264	266	2	P-556
523	005	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO	180	185	187	2	P-557
524	006	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO	243	250	249	-1	P-558
525	001	SARIREJO	SARIREJO	445	457	433	24	P-559
526	001	SIMBATAN	SARIREJO	326	335	334	-1	P-560
527	001	TAMBAKMENJANG AN	SARIREJO	367	377	455	78	P-561
528	004	TAMBAKMENJANG AN	SARIREJO	387	397	398	1	P-562
529	005	TAMBAKMENJANG AN	SARIREJO	332	341	391	50	P-563

530	006	TAMBAKMENJANGAN	SARIREJO	318	326	327	1	P-564
531	008	TAMBAKMENJANGAN	SARIREJO	401	412	411	-1	P-565
532	001	KETING	SEKARAN	355	364	354	-10	P-566
533	002	LATEK	SEKARAN	400	410	411	1	P-567
534								
535	010	SEKARAN	SEKARAN	387	397	399	2	P-569
536	006	SEKARAN	SEKARAN					P-570
537	009	SEKARAN	SEKARAN					P-571
538	002	TROSONO	SEKARAN	310	318	317	-1	P-572
539	005	TROSONO	SEKARAN	282	290	291	1	P-573
540	002	DADAPAN	SOLOKURO	373	383	283	-100	P-574
541	004	DADAPAN	SOLOKURO	357	366	367	1	P-575
542	005	DADAPAN	SOLOKURO	412	423	424	1	P-576
543	006	DADAPAN	SOLOKURO	374	384	383	-1	P-577
544	008	DADAPAN	SOLOKURO	361	371	370	-1	P-578
545	010	DADAPAN	SOLOKURO	341	350	349	-1	P-579
546	002	PAYAMAN	SOLOKURO	276	283	284	1	P-580
547	006	PAYAMAN	SOLOKURO	385	395	394	-1	P-581
548	009	PAYAMAN	SOLOKURO	273	280	200	-80	P-582
549	014	PAYAMAN	SOLOKURO	365	375	317	-58	P-583
550	016	PAYAMAN	SOLOKURO	385	395	385	-10	P-584
551	020	PAYAMAN	SOLOKURO	399	409	410	1	P-585
552	025	PAYAMAN	SOLOKURO	420	431	432	1	P-586
553	006	SOLOKURO	SOLOKURO	404	415	414	-1	P-587
554	001	SUGIHAN	SOLOKURO	406	417	418	1	P-588
555	002	SUGIHAN	SOLOKURO	394	404	407	3	P-589

556	003	SUGIHAN	SOLOKURO	393	403	407	4	P-590
557	005	SUGIHAN	SOLOKURO	280	287	288	1	P-591
558	005	TAKERHAJO	SOLOKURO	358	367	368	1	P-592
559	007	TAKERHAJO	SOLOKURO	323	332	334	2	P-593
560	010	TAKERHAJO	SOLOKURO	326	335	336	1	P-594
561	011	TAKERHAJO	SOLOKURO	348	357	356	-1	P-595
562	001	TELBURU	SOLOKURO	305	313	288	-25	P-596
563	004	TELBURU	SOLOKURO	283	291	292	1	P-597
564	006	TELBURU	SOLOKURO	389	399	402	3	P-598
565	004	TENGGULUN	SOLOKURO	381	391	393	2	P-599
566	001	DALIWANGUN	SUGIO	289	297		-297	P-600
567	002	DALIWANGUN	SUGIO	306	314	313	-1	P-601
568	003	DALIWANGUN	SUGIO	345	354	391	37	P-602
569	004	DEKETAGUNG	SUGIO	295	303	355	52	P-603
570	008	DEKETAGUNG	SUGIO	389	399	393	-6	P-604
571	002	JUBEL KIDUL	SUGIO	351	360	335	-25	P-605
572	007	JUBEL KIDUL	SUGIO	418	429	424	-5	P-606
573	003	JUBEL LOR	SUGIO	328	337	338	1	P-607
574	005	JUBEL LOR	SUGIO	339	348	349	1	P-608
575	002	KALIPANG	SUGIO	341	350	351	1	P-609
576	005	KALIPANG	SUGIO	367	377	374	-3	P-610
577	003	KEDUNGBANJAR	SUGIO	397	407	401	-6	P-611
578	005	KEDUNGDADI	SUGIO	304	312	313	1	P-612
579	003	LAWANGAGUNG	SUGIO	267	274	275	1	P-613
580	003	PANGKATREJO	SUGIO	319	327	302	-25	P-614
581	001	SIDOREJO	SUGIO	420	431	429	-2	P-615
582	002	SUGIO	SUGIO	379	389	390	1	P-616
583	003	SUGIO	SUGIO	447	459	460	1	P-617
584	004	SUGIO	SUGIO	371	381	382	1	P-618
585	006	SUGIO	SUGIO	396	406	407	1	P-619
586	010	SUGIO	SUGIO	418	429	428	-1	P-620
587	012	SUGIO	SUGIO	258	265	264	-1	P-621
588	006	SEKARBAGUS	SUGIO	307	315	316	1	P-622

589	013	SEKARBAGUS	SUGIO	326	335	335	-1	P-623
590	001	SIDOBOGEM	SUGIO	379	389	390	1	P-624
591	005	SUPENUH	SUGIO	299	307	302	-5	P-625
592	001	BALUNNGTAWUN	SUKODADI	358	367	368	1	P-626
593	002	BALUNNGTAWUN	SUKODADI	410	421	425	4	P-627
594	003	BALUNNGTAWUN	SUKODADI	327	336	338	2	P-628
595	006	BALUNNGTAWUN	SUKODADI	347	356	363	7	P-629
596	007	BALUNNGTAWUN	SUKODADI	214	220	226	6	P-630
597	002	BANJAREJO	SUKODADI	267	274	267	-7	P-631
598	005	BANJAREJO	SUKODADI	438	449	450	1	P-632
599	010	BATURONO	SUKODADI	185	190	191	1	P-633
600	003	GEDANGAN	SUKODADI	368	378	379	1	P-634
601	005	GEDANGAN	SUKODADI	282	290	289	-1	P-635
602	007	MADULEGI	SUKODADI	367	377	327	-50	P-636
603	001	PAJANGAN	SUKODADI	447	459	469	10	P-637
604	002	PAJANGAN	SUKODADI	364	374	450	76	P-638
605	004	PLUMPANG	SUKODADI	314	322	332	10	P-639
606	003	SIDOGEMBUL	SUKODADI	445	457	458	1	P-640
607	006	SIDOGEMBUL	SUKODADI	358	367	360	-7	P-641
608	001	SIWALANREJO	SUKODADI	279	286	285	-1	P-642
609	002	SIWALANREJO	SUKODADI	314	322	333	11	P-643
610	002	SUGIHREJO	SUKODADI					P-644
611	004	SUGIHREJO	SUKODADI	454	466	467	1	P-645
612	007	SUKODADI	SUKODADI	381	391	395	4	P-646
613	007	SUKOLILO	SUKODADI	305	313	314	1	P-647
614	009	SUKOLILO	SUKODADI					P-648
615	011	SUKOLILO	SUKODADI	287	295	296	1	P-649
616	001	SURABAYAN	SUKODADI	412	423	425	2	P-650
617	003	PENDOWOKUMPUL	SUKORAME	412	423	424	1	P-651
618	001	SEWOR	SUKORAME	129	133	304	171	P-652
619	014	SUKORAME	SUKORAME	409	420	421	1	P-653
620	015	SUKORAME	SUKORAME	260	267	268	1	P-654
621	001	BAKALANULE	TIKUNG	361	371	373	2	P-655
622	006	BAKALANULE	TIKUNG	334	343	392	49	P-656
623	001	BALONWANGI	TIKUNG	353	362	363	1	P-657
624	001	DUKUHAGUNG	TIKUNG	386	396	397	1	P-658
625	002	JATIREJO	TIKUNG	409	420	419	-1	P-659
626	005	JATIREJO	TIKUNG	300	308	309	1	P-660
627	004	JOTOSANUR	TIKUNG	404	415	414	-1	P-661

628	003	KELORARUM	TIKUNG	302	310	311	1	P-662
629	005	KELORARUM	TIKUNG	347	356	357	1	P-663
630	001	SOKO	TIKUNG	320	328	326	-2	P-664
631	007	SOKO	TIKUNG	433	444	445	1	P-665
632	008	SOKO	TIKUNG	399	409	413	4	P-666
633	010	SOKO	TIKUNG	112	115	330	215	P-667
634	001	TAKERANKLATING	TIKUNG	446	458	459	1	P-668
635	003	TAKERANKLATING	TIKUNG	281	289	290	1	P-669
636	004	TAKERANKLATING	TIKUNG	189	194	196	2	P-670
637	004	WONOKROMO	TIKUNG	398	408	409	1	P-671
638	007	WONOKROMO	TIKUNG	218	224	223	-1	P-672
639	001	BADURAME	TURI	343	352	353	1	P-673
640	002	BADURAME	TURI	319	327	330	3	P-674
641	005	BADURAME	TURI	424	435	430	-5	P-675
642	001	BALUN	TURI	380	390	388	-2	P-676
643	002	BALUN	TURI					P-677
644	003	BALUN	TURI	412	423	422	-1	P-678
645	004	BALUN	TURI	426	437	436	-1	P-679
646	005	BALUN	TURI	419	430	429	-1	P-680
647	006	BALUN	TURI	392	402	401	-1	P-681
648	007	BALUN	TURI	393	403	401	-2	P-682
649	008	BALUN	TURI	373	383	382	-1	P-683
650	009	BALUN	TURI	297	305	308	3	P-684
651	010	BALUN	TURI	322	331	332	1	P-685
652	001	BAMBANG	TURI	318	326	327	1	P-686
653	002	BAMBANG	TURI	322	331	334	3	P-687
654	002	GEDONGBOYOUNT UNG	TURI	283	291	289	-2	P-688
655	006	GEDONGBOYOUNT UNG	TURI	311	319	317	-2	P-689
656	009	GEDONGBOYOUNT UNG	TURI	257	264	262	-2	P-690
657	010	GEDONGBOYOUNT UNG	TURI	368	378	377	-1	P-691
658	001	GEGER	TURI	393	403	402	-1	P-692
659	002	GEGER	TURI	329	338	337	-1	P-693
660	003	GEGER	TURI	338	347	346	-1	P-694
661	004	GEGER	TURI	333	342	338	-4	P-695
662	005	GEGER	TURI	363	373	371	-2	P-696
663	007	GEGER	TURI	341	350	349	-1	P-697
664	008	GEGER	TURI	357	366	368	2	P-698
665	009	GEGER	TURI	299	307	309	2	P-699
666	010	GEGER	TURI	405	416	417	1	P-700

667	001	KARANGWEDORO	TURI	353	362	361	-1	P-701
668	002	KARANGWEDORO	TURI	329	338	335	-3	P-702
669	003	KARANGWEDORO	TURI	359	368	370	2	P-703
670	004	KARANGWEDORO	TURI	340	349	356	7	P-704
671	005	KARANGWEDORO	TURI	323	332	337	5	P-705
672	006	KARANGWEDORO	TURI	318	326	321	-5	P-706
673	007	KARANGWEDORO	TURI	300	308	304	-4	P-707
674	002	KEBEN	TURI	352	361	362	1	P-708
675	003	KEBEN	TURI	328	337	335	-2	P-709
676	005	KEBEN	TURI	340	349	348	-1	P-710
677	002	KEMELAGIGEDE	TURI	365	375	374	-1	P-711
678	003	KEMELAGIGEDE	TURI	335	344	342	-2	P-712
679	004	KEMELAGIGEDE	TURI	374	384	382	-2	P-713
680	005	KEMELAGIGEDE	TURI	354	363	362	-1	P-714
681	007	KEMELAGIGEDE	TURI	299	307	306	-1	P-715
682	001	KEMELAGILOR	TURI	397	407	408	1	P-716
683	003	KEMELAGILOR	TURI	311	319	320	1	P-717
684	001	KEPUDIBENER	TURI	292	300	302	2	P-718
685	002	KEPUDIBENER	TURI	238	244	245	1	P-719
686	003	KEPUDIBENER	TURI	341	350	351	1	P-720
687	004	KEPUDIBENER	TURI	309	317	316	-1	P-721
688	005	KEPUDIBENER	TURI	319	327	326	-1	P-722
689	006	KEPUDIBENER	TURI	299	307	306	-1	P-723
690	001	NGUJUNGREJO	TURI	412	423	422	-1	P-724
691	002	NGUJUNGREJO	TURI	346	355	354	-1	P-725
692	003	NGUJUNGREJO	TURI	457	469	468	-1	P-726
693	004	NGUJUNGREJO	TURI	457	469	468	-1	P-727
694	002	POMAHANJANGAN	TURI	349	358	357	-1	P-728
695	003	POMAHANJANGAN	TURI	363	373	374	1	P-729
696	003	PUTATKUMPUL	TURI	224	230	229	-1	P-730
697	005	PUTATKUMPUL	TURI	299	307	301	-6	P-731
698	006	PUTATKUMPUL	TURI	167	172	171	-1	P-732
699	007	PUTATKUMPUL	TURI	360	369	368	-1	P-733
700	009	PUTATKUMPUL	TURI	387	397	396	-1	P-734
701	011	PUTATKUMPUL	TURI	206	212	210	-2	P-735
702	001	SUKOANYAR	TURI	283	291	290	-1	P-736
703	002	SUKOANYAR	TURI	412	423	424	1	P-737
704	003	SUKOANYAR	TURI	429	440	441	1	P-738
705	005	SUKOANYAR	TURI	418	429	418	-11	P-739
706	007	SUKOANYAR	TURI	237	243	244	1	P-740

707	002	SUKOREJO	TURI	338	347	338	-9	P-741
708	004	TAMBAKPLOSO	TURI	336	345	344	-1	P-742
709	001	TAWANGREJO	TURI	336	345	346	1	P-743
710	002	TURI	TURI	355	364	365	1	P-744
711	001	TURI	TURI					P-745
712	006	TURI	TURI	354	363	364	1	P-746
713	007	TURI	TURI	344	353	345	-8	P-747
714	001	WARUNGREJO	TURI	236	242	241	-1	P-748
715	002	WARUNGREJO	TURI	223	229	230	1	P-749

5. Bahwa di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tidak ditemukan Berita Acara Kejadian Khusus yang mana merupakan kewajiban bagi Penyelenggara Pemilihan (KPPS) di TPS-TPS bermasalah tersebut untuk membuatnya, dan seharusnya juga sudah diketahui sejak tahapan pelipatan surat suara dan pendistribusiannya ke TPS-TPS bermasalah tersebut. Apabila ditemukan kekurangan dan/atau kelebihan jumlah Surat Suara dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) maka menjadi mutlak tanggung jawab Termohon untuk melakukan perbaikan/pembenahan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) huruf a.

- 1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:
- 2) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;

7. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lamongan yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 17 Desember 2020, Termohon telah menyatakan dan mengakui bahwa terkait permasalahan Jumlah Surat

Suara yang ada di TPS-TPS bermasalah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan/aturan Jumlah Surat Suara sesuai DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen), baru diketahui pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Lamongan tersebut, sehingga dapat dipastikan hal permasalahan tersebut terbukti merupakan kesengajaan dan/atau kelalaian Termohon yang seharusnya dapat diprediksi dan/atau diketahui sebelumnya pada saat tahapan pendistribusian surat suara, sehingga patut diduga telah terjadi pembiaran (omission) yang berakibat pada ketidakcermatan yang secara prinsip telah melanggar tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan;

PELANGGARAN TATA CARA PEMBETULAN (KOREKSI) OLEH KPPS PADA SAAT PELAKSANAAN TAHAP PUNGUT HITUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020

8. Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran yang telah terjadi terkait masalah pembetulan (koreksi) dengan menggunakan Tipex dan/atau coretan dalam Formulir-formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lamongan, yang sama sekali tidak dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS sebanyak 150 TPS di Kabupaten Lamongan, yang secara jelas dan nyata melanggar tata cara dan keabsahan dalam pembetulannya (koreksi), yang seharusnya dilakukan dengan cara membubuhi tanda paraf oleh Ketua KPPS, lalu kemudian Ketua KPPS menuangkan pembetulan ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, adalah sebagai berikut:

NO	TPS	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	002	BANARAN	BABAT	P-749 A
2	005	KEYONGAN	BABAT	P-750
3	004	SAMBANGAN	BABAT	P-751
4	008	KUWUREJO	BLULUK	P-752
5	004	TALUNREJO	BLULUK	P-753
6	008	TALUNREJO	BLULUK	P-754
7	003	DEKET KULON	DEKET	P-755

8	005	DEKET KULON	DEKET	P-756
9	010	DEKET KULON	DEKET	P-757
10	007	DEKET WETAN	DEKET	P-758
11	005	PLOSOBUDEN	DEKET	P-759
12	005	REJOSARI	DEKET	P-760
13	003	SIDOREJO	DEKET	P-761
14	001	BANGKOK	GLAGAH	P-762
15	004	GLAGAH	GLAGAH	P-763
16	001	MELUNTUR	GLAGAH	P-764
17	002	SOKO	GLAGAH	P-765
18	002	PANGGANG	GLAGAH	P-766
19	004	WANGEN	GLAGAH	P-767
20	002	KEDIREN	KALITENGAH	P-768
21	002	SOMOWINANGUN	KARANGBINANGUN	P-769
22	002	KLANGANYAR	KARANGGENENG	P-770
23	001	KALIGERMAN	KARANGGENENG	P-771
24	001	KAWIS TELOGI	KARANGGENENG	P-772
25	004	TRAKAL	KARANGGENENG	P-773
26	005	TRAKAL	KARANGGENENG	P-774
27	003	SUMBERWUDI	KARANGGENENG	P-775
28	006	SUNGELEBAK	KARANGGENENG	P-776
29	001	BLAWIREJO	KEDUNGPRING	P-777
30	001	KRADENANREJO	KEDUNGPRING	P-778
31	006	MAJENANG	KEDUNGPRING	P-779
32	003	SUKOMALO	KEDUNGPRING	P-780
33	005	WARUNGGERING	KEDUNGPRING	P-781
34	010	TUMENGGUNGAN	LAMONGAN	P-782
35	003	SUMBEREJO	LAMONGAN	P-783
36	004	SUMBEREJO	LAMONGAN	P-784
37	001	TLOGOANYAR	LAMONGAN	P-785
38	003	BRANGSI	LAREN	P-786
39	005	CENTINI	LAREN	P-787
40	006	CENTINI	LAREN	P-788
41	003	DURIKULON	LAREN	P-789
42	001	GAMPANG SEJATI	LAREN	P-790
43	003	GELAP	LAREN	P-791
44	004	GELAP	LAREN	P-792
45	007	GELAP	LAREN	P-793
46	004	LAREN	LAREN	P-794
47	001	MOJO ASEM	LAREN	P-795
48	004	TEJOASRI	LAREN	P-796
49	007	SUKOBENDU	MANTUP	P-797

50	014	SUKOBENDU	MANTUP	P-798
51	006	SUMBERKEREK	MANTUP	P-799
52	007	SUMBERDADI	MANTUP	P-800
53	004	SUMBERAGUNG	MANTUP	P-801
54	006	JEGREG	MODO	P-802
55	002	NGUWOK	MODO	P-803
56	001	PULE	MODO	P-804
57	004	PULE	MODO	P-805
58	005	PULE	MODO	P-806
59	002	YUNGYANG	MODO	P-807
60	002	GEBANGANGKRIK	NGIMBANG	P-808
61	009	LAWAK	NGIMBANG	P-809
62	004	MUNUNGREJO	NGIMBANG	P-810
63	007	MUNUNGREJO	NGIMBANG	P-811
64	010	BLIMBING	PACIRAN	P-812
65	018	BLIMBING	PACIRAN	P-813
66	024	BLIMBING	PACIRAN	P-814
67	013	PACIRAN	PACIRAN	P-815
68	024	PACIRAN	PACIRAN	P-816
69	007	KANDANGSEMANGKON	PACIRAN	P-817
70	015	KANDANGSEMANGKON	PACIRAN	P-818
71	011	KRANJI	PACIRAN	P-819
72	013	KRANJI	PACIRAN	P-820
73	006	SENDANGAGUNG	PACIRAN	P-821
74	003	SIDOKELAR	PACIRAN	P-822
75	002	SUMURGAYAM	PACIRAN	P-823
76	001	WERU	PACIRAN	P-824
77	002	WANAR	PUCUK	P-825
78	009	WANAR	PUCUK	P-826
79	014	WANAR	PUCUK	P-827
80	002	PASAR LEGI	SAMBENG	P-828
81	003	SIDOKUMPUL	SAMBENG	P-829
82	003	WUDI	SAMBENG	P-830
83	004	DERMOLEMAHBANG	SARIREJO	P-831
84	002	BUGEL	SEKARAN	P-832
85	002	KARANG	SEKARAN	P-833
86	003	KARANG	SEKARAN	P-834
87	006	KUDIKAN	SEKARAN	P-835
88	011	SEKARAN	SEKARAN	P-836
89	008	TAKERHARJO	SOLOKURO	P-837
90	005	TEBLURU	SOLOKURO	P-838
91	004	BEDINGIN	SUGIO	P-839

92	005	GERMAN	SUGIO	P-840
93	001	GONDANG LOR	SUGIO	P-841
94	003	KALITENGAH	SUGIO	P-842
95	005	KALITENGAH	SUGIO	P-843
96	005	SIDOREJO	SUGIO	P-844
97	007	SIDOREJO	SUGIO	P-845
98	009	BANJAREJO	SUKODADI	P-846
99	008	BATURENO	SUKODADI	P-847
100	004	GEDANGAN	SUKODADI	P-848
101	004	KEADUNGREMBUG	SUKODADI	P-849
102	005	SIDOGEMBUL	SUKODADI	P-850
103	003	SIWALANREJO	SUKODADI	P-851
104	001	SUGIHREJO	SUKODADI	P-852
105	003	SUGIHREJO	SUKODADI	P-853
106	009	SUKODADI	SUKODADI	P-854
107	002	PLUMPANG	SUKODADI	P-855
108	003	SUKOLILO	SUKODADI	P-856
109	010	SUKORAME	SUKORAME	P-857
110	011	SUKORAME	SUKORAME	P-858
111	018	SUKORAME	SUKORAME	P-859
112	002	WEDORO	SUKORAME	P-860
113	003	BAKALANPULE	TIKUNG	P-861
114	004	BALONGWANGI	TIKUNG	P-862
115	008	BALONGWANGI	TIKUNG	P-863
116	003	JATIREJO	TIKUNG	P-864
117	007	JATIREJO	TIKUNG	P-865
118	009	JATIREJO	TIKUNG	P-866
119	006	TAKERANKLATING	TIKUNG	P-867
120	006	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG	P-868
121	007	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG	P-869
122	010	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG	P-870
123	011	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG	P-871
124	001	PUTATKUMPUL	TURI	P-872
125	002	PUTATKUMPUL	TURI	P-873
126	003	SUMBERDADI	MANTUP	P-874
127	012	BABAT	BABAT	P-875
128	003	BEDAHAN	BABAT	P-876
129	003	PATIHAN	BABAT	P-877
130	002	BRONDONG	BRONDONG	P-878
131	004	BRONDONG	BRONDONG	P-879
132	014	BRONDONG	BRONDONG	P-880
133	006	SEDAYULAWAS	BRONDONG	P-881

134	019	SEDAYULAWAS	BRONDONG	P-882
135	023	SEDAYULAWAS	BRONDONG	P-883
136	028	SEDAYULAWAS	BRONDONG	P-884
137	002	SENDANGHARJO	BRONDONG	P-885
138	012	SENDANGHARJO	BRONDONG	P-886
139	004	SIDOMUKTI	BRONDONG	P-887
140	002	SUMBERAGUNG	BRONDONG	P-888
141	002	PUCANGTELU	KALITENGAH	P-889
142	007	SUKOSONGO	KEMBANGBAHU	P-890
143	001	BLUMBANG	MADURAN	P-891
144	004	BRUMBUN	MADURAN	P-892
145	006	KANUGRAHAN	MADURAN	P-893
146	004	PANGEAN	MADURAN	P-894
147	005	SENDANG AGUNG	PACIRAN	P-895
148	004	SIDOREJO	SUGIO	P-896
149	012	SUKORAME	SUKORAME	P-897
150	002	WONOKROMO	TIKUNG	P-898

PELANGGARAN TATA CARA KESALAHAN PENJUMLAHAN OLEH KPPS PADA SAAT PELAKSANAAN TAHAP PUNGUT HITUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020.

9. Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran yang telah terjadi terkait masalah kesalahan penjumlahan tertulis dalam Model C. Hasil Salinan-KWK sebanyak 23 TPS di Kabupaten Lamongan, yang secara lengkap Pemohon uraikan di bawah ini jenis-jenis kesalahan penjumlahan tersebut, adalah sebagai berikut:

NO	TPS	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	URAIAN	KET
1	003	PATIHAN	BABAT	JUMLAH SUARA SAH TIDAK SESUI	P-899, terdapat di P-877
2	002	SUMBERAGUNG	BRONDONG	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN TIDAK SESUI DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-900, terdapat di P-888

3	001	REJOSARI	DEKET	TIDAK TERDAPAT JUMLAH SURAT SUARA YANG DI KEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU COBLOS, TIDAK ADA JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-901
4	002	WEDUNI	DEKET	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DI GUNAKAN /TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN TIDAK SUSUI DENGAN PENJUMLAHAN SURAT SUARA DI GUNAKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI TERIMA TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN	P-902
5	001	PANGGANG	GLAGAH	TIDAK TERDAPAT JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI KEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK /KELIRU COBLOS	P-903
6	002	RANDUBENER	KEMBANGBAHU	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN TIDAK SESUI DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-904
7	007	SUKOSONGO	KEMBANGBAHU	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK SESUI DENGAN SURAT SUARA TERPAKAI	P-905, Terdapat di P-890
8	003	RANCANGKENCONO	LAMONGAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN TIDAK SESUI DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-906
9	002	TAJI	MADURAN	TIDAK TERDAPAT JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-907
10	002	SIDOMULYO	MANTUP	TIDAK TERDAPAT JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI KEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK /KELIRU COBLOS	P-908
11	003	SUMBERDADI	MANTUP	TERJADI KESALAHAN PENJUMLAHAN DISABILITAS	P-909, Terdapat di P-874

12	002	SAMBUNGREJO	MODO	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DI GUNAKAN /TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN TIDAK SESUI DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-910
13	008	SUMURGAYAM	PACIRAN	JUMLAH TERDAPAT PEROLEHAN SUARA PADA PASLON 02	P-911
14	001	SENDANG AGUNG	PACIRAN	TIDAK TERDAPAT JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH L-P	P-912
15	007	WARUKULON	PUCUK	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DI GUNAKAN ATAU TIDAK TERPAKAI TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN DI TAMBAH DENGAN SURAT SUARA DI GUNAKAIN TIDAK SESUI DENGAN SURAT SUARA DI TERIMA TERMASUK CADANGAN	P-913
16	002	TANGGUNGAN	PUCUK	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DI GUNAKAN / TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN TIDAK SESUI DENGAN PENJUMLAHAN SURAT SUARA YANG DI TERIMA TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-914
17	005	GONDANG LOR	SUGIO	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK SESUI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-915
18	004	KALITENGAH	SUGIO	PENJUMLAHAN PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK SESUI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-916
19	005	SEWOR	SUKORAME	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN TIDAK SESUI DENGAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH	P-917
20	004	GUMININGREJO	TIKUNG	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK ADA	P-918
21	001	WONOKROMO	TIKUNG	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK ADA	P-919

22	006	GEGER	TURI	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN TIDAK SESUI DENGAN HASIL PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH	P-920
23	005	TURI	TURI	PENJUMLAHAN PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK SESUI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-921

PELANGGARAN TATA CARA KESALAHAN PENJUMLAHAN OLEH KPPS PADA SAAT PELAKSANAAN TAHAP PUNGUT HITUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020.

10. Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran yang telah terjadi terkait masalah kesalahan penjumlahan dalam Jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak sama dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki dan Perempuan, yang sebagaimana tertulis dalam Model C. Hasil Salinan-KWK sebanyak 4 TPS di Kabupaten Lamongan. Adapun TPS-TPS yang bermasalah tersebut, adalah sebagai berikut:

NO	TPS	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	URAIAN	KETERANGAN
1	006	KALEN	KEDUNGPRING	TERJADI KESALAHAN PENJUMLAHAN PADA PENGGUNA HAK PILIH L-P SEMESTINYA $134+141=275$	P-922
2	003	SENDANGREJO	LAMONGAN	TERJADI KESALAHAN PENJUMLAHAN PADA PENGGUNA HAK PILIH L-P SEMESTINYA $148+147=305$	P-923
3	029	PACIRAN	PACIRAN	TERJADI KESALAHAN PENJUMLAHAN PADA PENGGUNA HAK PILIH L-P SEMESTINYA $86+117=203$	P-924
4	003	SUMBERAJI	SUKODADI	TERJADI KESALAHAN PENJUMLAHAN PADA PENGGUNA HAK PILIH L-P SEMESTINYA $85+88=173$	P-925

PELANGGARAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020.

11. Bahwa telah terjadi pembukaan Kotak Suara di TPS 6 Desa Bojo Asri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, dan dilakukan revisi/perbaikan hasil perolehan di luar Forum resmi yang dilakukan oleh PPS Bojo Asri (Termohon);

PELANGGARAN TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020.

12. Bahwa Saksi Pemohon di Rapat Pleno PPK Kecamatan Kedungpring terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, antara lain:
- a. Saksi Pemohon tidak diperbolehkan mencatat Keberatan pada Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK oleh PPK Kecamatan Kedungpring;
 - b. Bahwa telah terjadi proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di 2 (dua) tempat yang berbeda, yang dilakukan secara bersamaan;
13. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada **tanggal 16 s/d 17 Desember 2020**, Saksi Pemohon juga menemukan berbagai pelanggaran terjadinya seperti sampul surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, dokumen hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel, jumlah segel kurang pada Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Deket di Kabupaten Lamongan;
14. Bahwa Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Kabupaten Lamongan tidak mendatangi Berita Acara Dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020

(Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Vide Bukti P-2), dan telah menyampaikan Keberatan-keberatannya secara tertulis atas permasalahan-permasalahan prinsip dan krusial yang terjadi selama dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 kepada Termohon, sebagaimana dituangkan dalam Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK tertanggal 17 Desember 2020 (Vide Bukti P-5);

15. Bahwa Pemohon telah melaporkan Keberatan-nya (menggunakan Formulir Laporan Bawaslu) ke Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Desember 2020, atas nama R. Suharjito, S.Si., M.T. terkait permasalahan ketidaksesuaian/perbedaan antara jumlah Surat Suara di TPS-TPS yang bermasalah tersebut dengan ketentuan/aturan jumlah Surat Suara dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) (Uraian dalil point angka 4 di atas) ke Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Desember 2020, sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 015/PL/PB/KAB/16.19/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan sampai dengan permohonan *a quo* diajukan. (Vide Bukti P-6 dan Bukti P-7);
16. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan Keberatan-nya (menggunakan Formulir Laporan Bawaslu) ke Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Desember 2020, atas nama R. Suharjito, S.Si., M.T. terkait permasalahan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang tidak dilaksanakan, sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan tertanggal 17 Desember 2020, namun tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan sampai dengan permohonan *a quo* diajukan. (Vide Bukti P-8 dan Bukti P-9);
17. Bahwa Saksi Pemohon juga telah menyampaikan Keberatan-keberatannya dalam Rapat Pleno rekapitulasi hasil Pemilihan di tingkat Kecamatan atas berbagai permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang merugikan Pemohon, dengan tidak menandatangani Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari

Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, serta menulis keberatan-keberatannya dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan sesuai Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK, pada 25 (dua puluh lima) Kecamatan, antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Babat (Vide Bukti P-10).
2. Kecamatan Bluluk (Vide Bukti P-11).
3. Kecamatan Brondong (Vide Bukti P-12).
4. Kecamatan Deket (Vide Bukti P-13).
5. Kecamatan Glagah (Vide Bukti P-14).
6. Kecamatan Kalitengah (Vide Bukti P-15).
7. Kecamatan Karangbinangun (Vide Bukti P-16).
8. Kecamatan Kedungpring (Vide Bukti P-17).
9. Kecamatan Kembangbahu (Vide Bukti P-18).
10. Kecamatan Lamongan (Vide Bukti P-19).
11. Kecamatan Laren (Vide Bukti P-20).
12. Kecamatan Mantup (Vide Bukti P-21).
13. Kecamatan Modo (Vide Bukti P-22).
14. Kecamatan Ngimbang (Vide Bukti P-23).
15. Kecamatan Paciran (Vide Bukti P-24).
16. Kecamatan Pucuk (Vide Bukti P-25).
17. Kecamatan Sambeng (Vide Bukti P-26).
18. Kecamatan Sarirejo (Vide Bukti P-27).
19. Kecamatan Sekaran (Vide Bukti P-28).
20. Kecamatan Solokuro (Vide Bukti P-29).
21. Kecamatan Sugio (Vide Bukti P-30).
22. Kecamatan Sukodadi (Vide Bukti P-31).
23. Kecamatan Sukorame (Vide Bukti P-32).
24. Kecamatan Tikung (Vide Bukti P-33).
25. Kecamatan Turi (Vide Bukti P-34).

PELANGGARAN-PELANGGARAN DUGAAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), CAMAT DAN KEPALA DESA TERTENTU YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020.

18. Bahwa telah terjadi dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa tertentu yang secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.) selama dalam proses kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020; (Vide Bukti P-926 s/d P-938).

19. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon akan mengajukan alat bukti Saksi-saksi fakta yang akan menerangkan kejadian pelanggaran-pelanggaran tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan yang terjadi di TPS-TPS bermasalah tersebut, serta terjadinya berbagai pelanggaran dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa tertentu yang secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.) selama dalam proses kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang sebagaimana kesemuanya Pemohon uraikan di atas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.30 WIB.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 887 TPS TPS di Kabupaten Lamongan, antara lain sebagai berikut:

NOMOR	TPS	DESA	KECAMATAN
1	004	BABAT	BABAT
2	006	BABAT	BABAT
3	007	BABAT	BABAT
4	009	BABAT	BABAT
5	010	BABAT	BABAT
6	011	BABAT	BABAT
7	016	BABAT	BABAT
8	018	BABAT	BABAT
9	024	BABAT	BABAT
10	025	BABAT	BABAT
11	026	BABAT	BABAT
12	003	BANARAN	BABAT
13	004	BANARAN	BABAT
14	005	BANARAN	BABAT
15	006	BANARAN	BABAT
16	007	BANARAN	BABAT
17	001	BEDAHAN	BABAT
18	002	BULUMARGI	BABAT
19	008	BULUMARGI	BABAT
20	006	DATIWANGON	BABAT
21	004	GEMBONG	BABAT
22	007	GEMBONG	BABAT
23	001	GEDONGKULON	BABAT
24	002	GEDONGKULON	BABAT
25	008	GEDONGKULON	BABAT
26	001	KARANGKEMBANG	BABAT
27	004	KARANGKEMBANG	BABAT
28	007	KEBALANDONO	BABAT
29	009	KEBALANDONO	BABAT
30	002	KARANGPELANG	BABAT
31	003	KARANGPELANG	BABAT
32	004	KARANGPELANG	BABAT
33	005	KARANGPELANG	BABAT
34	003	KEBONAGUNG	BABAT
35	006	KEYONGAN	BABAT

36	007	KEYONGAN	BABAT
37	001	KURIPAN	BABAT
38	002	KURIPAN	BABAT
39	003	KURIPAN	BABAT
40	004	KURIPAN	BABAT
41	005	KURIPAN	BABAT
42	007	KURIPAN	BABAT
43	003	MOROPELANG	BABAT
44	005	PATIHAN	BABAT
45	001	PLAOSAN	BABAT
46	003	PLAOSAN	BABAT
47	005	PLAOSAN	BABAT
48	006	PLAOSAN	BABAT
49	007	PLAOSAN	BABAT
50	003	PUNCAKWANGI	BABAT
51	009	TRITUNGGAL	BABAT
52	001	BLULUK	BLULUK
53	003	BLULUK	BLULUK
54	004	BLULUK	BLULUK
55	005	BLULUK	BLULUK
56	006	BLULUK	BLULUK
57	008	BLULUK	BLULUK
58	009	BLULUK	BLULUK
59	006	CANGKRING	BLULUK
60	007	CANGKRING	BLULUK
61	002	KUWUREJO	BLULUK
62	003	KUWUREJO	BLULUK
63	006	KUWUREJO	BLULUK
64	015	BRENGKOK	BRONDONG
65	017	BRENGKOK	BRONDONG
66	001	BRONDONG	BRONDONG
67	012	BRONDONG	BRONDONG
68	013	BRONDONG	BRONDONG
69	016	BRONDONG	BRONDONG
70	002	LABUHAN	BRONDONG
71	003	LABUHAN	BRONDONG
72	008	LABUHAN	BRONDONG
73	009	LABUHAN	BRONDONG
74	001	SEDANGHARJO	BRONDONG
75	006	SEDANGHARJO	BRONDONG
76	008	SEDANGHARJO	BRONDONG
77	010	SEDANGHARJO	BRONDONG

78	001	SIDOMUKTI	BRONDONG
79	007	SIDOMUKTI	BRONDONG
80	008	SEDAYULAWAS	BRONDONG
81	017	SEDAYULAWAS	BRONDONG
82	001	SUMBERAGUNG	BRONDONG
83	004	SUMBERAGUNG	BRONDONG
84	006	SUMBERAGUNG	BRONDONG
85	001	BABAT AGUNG	DEKET
86	002	BABAT AGUNG	DEKET
87	003	BABAT AGUNG	DEKET
88	004	BABAT AGUNG	DEKET
89	001	DEKET KULON	DEKET
90	002	DEKET KULON	DEKET
91	003	DINOYO	DEKET
92	006	DINOYO	DEKET
93	001	DALANGGU	DEKET
94	004	DALANGGU	DEKET
95	007	DALANGGU	DEKET
96	010	DALANGGU	DEKET
97	002	LALADAN	DEKET
98	003	PLOSOBUDEN	DEKET
99	002	REJOTENGAH	DEKET
100	003	REJOTENGAH	DEKET
101	005	REJOTENGAH	DEKET
102	003	SINOBAUN	DEKET
103	002	SRIRANDE	DEKET
104	005	SRIRANDE	DEKET
105	002	SUGIHWARAS	DEKET
106	003	TEKKERTO	DEKET
107	004	TEKKERTO	DEKET
108	001	SIDOREJO	DEKET
109	002	SIDOREJO	DEKET
110	005	SIDOREJO	DEKET
111	002	BEGAN	GLAGAH
112	003	DUDUK LOR	GLAGAH
113	004	MARGOANYAR	GLAGAH
114	005	MARGOANYAR	GLAGAH
115	002	MENDONGO	GLAGAH
116	001	PASI	GLAGAH
117	005	PASI	GLAGAH
118	001	SOKO	GLAGAH
119	001	WANGEN	GLAGAH

120	002	WANGEN	GLAGAH
121	006	BOJOASRI	KALITENGAH
122	004	BUTUNGAN	KALITENGAH
123	003	DIBE	KALITENGAH
124	001	JELAKCATUR	KALITENGAH
125	003	JELAKCATUR	KALITENGAH
126	001	KEDIREN	KALITENGAH
127	003	KULURAN	KALITENGAH
128	002	LUKREJO	KALITENGAH
129	003	LUKREJO	KALITENGAH
130	004	LUKREJO	KALITENGAH
131	003	MUNGLI	KALITENGAH
132	004	PENGANGSALAN	KALITENGAH
133	004	PUCANGRO	KALITENGAH
134	007	PUCANGRO	KALITENGAH
135	001	PUCANGTELU	KALITENGAH
136	004	PUCANGTELU	KALITENGAH
137	003	SUGIWARAS	KALITENGAH
138	002	TUNJUNGMEKAR	KALITENGAH
139	004	BANJAREJO	KARANGBINANGUN
140	005	BANJAREJO	KARANGBINANGUN
141	001	BLAWI	KARANGBINANGUN
142	002	BLAWI	KARANGBINANGUN
143	003	BLAWI	KARANGBINANGUN
144	002	KARANGBINANGUN	KARANGBINANGUN
145	004	KARANGBINANGUN	KARANGBINANGUN
146	001	KURO	KARANGBINANGUN
147	007	MAYONG	KARANGBINANGUN
148	001	PALANGAN	KARANGBINANGUN
149	003	PENDOWOLIMO	KARANGBINANGUN
150	002	PUTATBANGAH	KARANGBINANGUN
151	003	SAMBOINGGIR	KARANGBINANGUN
152	005	SAMBOINGGIR	KARANGBINANGUN
153	003	WATANGPANJANG	KARANGBINANGUN
154	002	BANJARMADU	KARANGGENENG
155	004	BANJARMADU	KARANGGENENG
156	008	BANJARMADU	KARANGGENENG
157	002	BANTENGPutih	KARANGGENENG
158	004	BANTENGPutih	KARANGGENENG
159	003	GUCI	KARANGGENENG
160	003	KARANGANYAR	KARANGGENENG
161	005	KARANGANYAR	KARANGGENENG

162	006	KARANGANYAR	KARANGGENENG
163	002	KALIGERMAN	KARANGGENENG
164	001	KARANGGENENG	KARANGGENENG
165	003	KARANGREJO	KARANGGENENG
166	001	KARANGWUNGU	KARANGGENENG
167	006	KAWISTOLEGI	KARANGGENENG
168	005	KENDALKEMELAGI	KARANGGENENG
169	006	KENDALKEMELAGI	KARANGGENENG
170	008	KENDALKEMELAGI	KARANGGENENG
171	009	KENDALKEMELAGI	KARANGGENENG
172	010	KENDALKEMELAGI	KARANGGENENG
173	001	MERTANI	KARANGGENENG
174	003	PRINJEKNGABLAG	KARANGGENENG
175	001	SONODADI	KARANGGENENG
176	002	SONODADI	KARANGGENENG
177	003	SUNGELEBAK	KARANGGENENG
178	007	SUNGELEBAK	KARANGGENENG
179	003	BANJAREJO	KEDUNGRING
180	004	BANJAREJO	KEDUNGRING
181	005	BANJAREJO	KEDUNGRING
182	001	KANDANGREJO	KEDUNGRING
183	002	KANDANGREJO	KEDUNGRING
184	003	KANDANGREJO	KEDUNGRING
185	001	KEDUNGRING	KEDUNGRING
186	006	KEDUNGRING	KEDUNGRING
187	001	NGEBLUR	KEDUNGRING
188	002	NGEBLUR	KEDUNGRING
189	004	SUKAMALO	KEDUNGRING
190	005	SUKAMALO	KEDUNGRING
191	007	SUKAMALO	KEDUNGRING
192	003	SUMENGKO	KEDUNGRING
193	004	TENGGEREJO	KEDUNGRING
194	005	TENGGEREJO	KEDUNGRING
195	003	DUMIPIAGUNG	KEMBANGBAHU
196	006	DUMIPIAGUNG	KEMBANGBAHU
197	001	KATEMAS	KEMBANGBAHU
198	002	KATEMAS	KEMBANGBAHU
199	004	KATEMAS	KEMBANGBAHU
200	003	KEDUNGSARI	KEMBANGBAHU
201	004	KEDUNGSARI	KEMBANGBAHU
202	001	KEDUNGMEGARIH	KEMBANGBAHU
203	002	KEDUNGMEGARIH	KEMBANGBAHU

204	002	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU
205	004	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU
206	006	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU
207	013	LOPANG	KEMBANGBAHU
208	014	LOPANG	KEMBANGBAHU
209	016	LOPANG	KEMBANGBAHU
210	004	MORONYAMLUNG	KEMBANGBAHU
211	004	PELANG	KEMBANGBAHU
212	005	PELANG	KEMBANGBAHU
213	003	PUTER	KEMBANGBAHU
214	008	PUTER	KEMBANGBAHU
215	002	SIDOMUKTI	KEMBANGBAHU
216	001	SUKOSONGO	KEMBANGBAHU
217	002	TLOGOAGUNG	KEMBANGBAHU
218	003	BANJARMENDALAN	LAMONGAN
219	001	JETIS	LAMONGAN
220	004	JETIS	LAMONGAN
221	005	JETIS	LAMONGAN
222	001	KARANGLANGIT	LAMONGAN
p223	006	KARANGLANGIT	LAMONGAN
224	002	KEBET	LAMONGAN
225	001	KRAMAT	LAMONGAN
226	004	KRAMAT	LAMONGAN
227	001	MADE	LAMONGAN
228	003	MADE	LAMONGAN
229	006	MADE	LAMONGAN
230	007	MADE	LAMONGAN
231	008	MADE	LAMONGAN
232	009	MADE	LAMONGAN
233	010	MADE	LAMONGAN
234	014	MADE	LAMONGAN
235	017	MADE	LAMONGAN
236	004	PANGKATREJO	LAMONGAN
237	005	PANGKATREJO	LAMONGAN
238	001	PLOSOWAHYU	LAMONGAN
239	002	SIDOHARJO	LAMONGAN
240	014	SIDOHARJO	LAMONGAN
241	003	SIDOMUKTI	LAMONGAN
242	004	SIDOMUKTI	LAMONGAN
243	013	SUKOMULYO	LAMONGAN
244	001	SUKOREJO	LAMONGAN
245	002	SUKOREJO	LAMONGAN

246	006	SUMBERJO	LAMONGAN
247	001	TANJUNG	LAMONGAN
248	003	TANJUNG	LAMONGAN
249	004	TLOGOANYAR	LAMONGAN
250	005	TLOGOANYAR	LAMONGAN
251	001	TUMENGGUNGAN	LAMONGAN
252	002	TUMENGGUNGAN	LAMONGAN
253	003	BULUBRANGSI	LAREN
254	009	BULUBRANGSI	LAREN
255	004	BULUTIGO	LAREN
256	005	BULUTIGO	LAREN
257	002	DATENG	LAREN
258	001	KARANGWUNGU LOR	LAREN
259	001	KEDUYUNG	LAREN
260	003	KEDUYUNG	LAREN
261	001	LAREN	LAREN
262	005	LAREN	LAREN
263	006	LAREN	LAREN
264	003	MOJO ASEM	LAREN
265	004	PELANGWOT	LAREN
266	006	PELANGWOT	LAREN
267	009	PELANGWOT	LAREN
268	011	PELANGWOT	LAREN
269	003	SISER	LAREN
270	005	TAMANPRIJEK	LAREN
271	006	TAMANPRIJEK	LAREN
272	007	TAMANPRIJEK	LAREN
273	008	TAMANPRIJEK	LAREN
274	010	TEJOSARI	LAREN
275	002	KEDUKBEMBEM	MANTUP
276	004	KEDUKBEMBEM	MANTUP
277	003	KEDUNGSOKO	MANTUP
278	001	MANTUP	MANTUP
279	002	MANTUP	MANTUP
280	004	MANTUP	MANTUP
281	006	MANTUP	MANTUP
282	012	MANTUP	MANTUP
283	002	PELABUHANREJO	MANTUP
284	001	RUMPUK	MANTUP
285	001	SIDOMULYO	MANTUP
286	004	SIDOMULYO	MANTUP
287	006	SIDOMULYO	MANTUP

288	001	SUKOBENDU	MANTUP
289	004	SUKOBENDU	MANTUP
290	009	SUKOBENDU	MANTUP
291	007	SUKOSARI	MANTUP
292	002	SUMBERDADI	MANTUP
293	002	SUMBERKEREP	MANTUP
294	004	TUGU	MANTUP
295	005	TUGU	MANTUP
296	006	TUNGGUNJAGIR	MANTUP
297	010	TUNGGUNJAGIR	MANTUP
298	002	KEDUNGLEREP	MODO
299	003	KEDUNGLEREP	MODO
300	004	KEDUNGLEREP	MODO
301	002	KEDUNGPENGARON	MODO
302	002	KEDUNGWARAS	MODO
303	001	MEDALEM	MODO
304	002	MEDALEM	MODO
305	003	MEDALEM	MODO
306	004	MEDALEM	MODO
307	001	MOJOREJO	MODO
308	002	MOJOREJO	MODO
309	003	MOJOREJO	MODO
310	004	MOJOREJO	MODO
311	005	MOJOREJO	MODO
312	006	MOJOREJO	MODO
313	007	MOJOREJO	MODO
314	008	MOJOREJO	MODO
315	009	MOJOREJO	MODO
316	010	MOJOREJO	MODO
317	011	MOJOREJO	MODO
318	012	MOJOREJO	MODO
319	013	MOJOREJO	MODO
320	001	NGUWOK	MODO
321	003	NGUWOK	MODO
322	005	NGUWOK	MODO
323	006	NGUWOK	MODO
324	007	NGUWOK	MODO
325	006	PULE	MODO
326	001	SAMBANGREJO	MODO
327	002	SAMBANGREJO	MODO
328	003	SAMBANGREJO	MODO
329	003	SIDOMULYO	MODO

330	004	SIDOMULYO	MODO
331	005	SIDOMULYO	MODO
332	001	SUMBERAGUNG	MODO
333	002	SUMBERAGUNG	MODO
334	003	SUMBERAGUNG	MODO
335	004	SUMBERAGUNG	MODO
336	006	SUMBERAGUNG	MODO
337	001	DURIKEDUNGREJO	NGIMBANG
338	006	GANGGANTINGAN	NGIMBANG
339	003	GABANGANKRIK	NGIMBANG
340	006	LAWAK	NGIMBANG
341	001	NGIMBANG	NGIMBANG
342	002	NGIMBANG	NGIMBANG
343	003	NGIMBANG	NGIMBANG
344	004	NGIMBANG	NGIMBANG
345	004	SENDANGREJO	NGIMBANG
346	010	SENDANGREJO	NGIMBANG
347	011	SENDANGREJO	NGIMBANG
348	013	SENDANGREJO	NGIMBANG
349	002	SLAHARWOTAN	NGIMBANG
350	004	SLAHARWOTAN	NGIMBANG
351	001	BANJARWATI	PACIRAN
352	003	BANJARWATI	PACIRAN
353	005	BANJARWATI	PACIRAN
354	006	BANJARWATI	PACIRAN
355	007	BANJARWATI	PACIRAN
356	008	BANJARWATI	PACIRAN
357	010	BANJARWATI	PACIRAN
358	011	BANJARWATI	PACIRAN
359	012	BANJARWATI	PACIRAN
360	006	BLIMBING	PACIRAN
361	020	BLIMBING	PACIRAN
362	033	BLIMBING	PACIRAN
363	002	KANDANGSMANGKON	PACIRAN
364	008	KANDANGSMANGKON	PACIRAN
365	009	KANDANGSMANGKON	PACIRAN
366	011	KANDANGSMANGKON	PACIRAN
367	013	KANDANGSMANGKON	PACIRAN
368	014	KANDANGSMANGKON	PACIRAN
369	001	KEMANTREN	PACIRAN
370	003	KEMANTREN	PACIRAN
371	005	KEMANTREN	PACIRAN

372	007	KEMANTREN	PACIRAN
373	011	KEMANTREN	PACIRAN
374	010	KRANJI	PACIRAN
375	012	KRANJI	PACIRAN
376	014	KRANJI	PACIRAN
377	005	KRANJI	PACIRAN
378	006	KRANJI	PACIRAN
379	007	KRANJI	PACIRAN
380	008	KRANJI	PACIRAN
381	002	KRANJI	PACIRAN
382	001	KRANJI	PACIRAN
383	003	PACIRAN	PACIRAN
384	005	PACIRAN	PACIRAN
385	009	PACIRAN	PACIRAN
386	012	PACIRAN	PACIRAN
387	019	PACIRAN	PACIRAN
388	022	PACIRAN	PACIRAN
389	023	PACIRAN	PACIRAN
390	025	PACIRAN	PACIRAN
391	030	PACIRAN	PACIRAN
392	031	PACIRAN	PACIRAN
393	032	PACIRAN	PACIRAN
394	033	PACIRAN	PACIRAN
395	034	PACIRAN	PACIRAN
396	011	SENDANGAGUNG	PACIRAN
397	004	SIDOKELAR	PACIRAN
398	005	SIDOKELAR	PACIRAN
399	003	SIDOKUMPUL	PACIRAN
400	003	SUMURGAYAM	PACIRAN
401	004	SUMURGAYAM	PACIRAN
402	005	SUMURGAYAM	PACIRAN
403	004	TLOGOSANDANG	PACIRAN
404	002	TUNGGUL	PACIRAN
405	007	TUNGGUL	PACIRAN
406	008	TUNGGUL	PACIRAN
407	003	WARULOR	PACIRAN
408	007	WERU	PACIRAN
409	002	BABATKUMPUL	PUCUK
410	003	BABATKUMPUL	PUCUK
411	004	BABATKUMPUL	PUCUK
412	002	GEMPOLGADING	PUCUK
413	003	GEMPOLGADING	PUCUK

414	001	KARANGTINGGI	PUCUK
415	002	KARANGTINGGI	PUCUK
416	001	NGAMBEG	PUCUK
417	002	NGAMBEG	PUCUK
418	003	NGAMBEG	PUCUK
419	004	NGAMBEG	PUCUK
420	006	NGAMBEG	PUCUK
421	001	PANDANGPLOSO	PUCUK
422	005	PANDANGPLOSO	PUCUK
423	006	PANDANGPLOSO	PUCUK
424	008	PANDANGPLOSO	PUCUK
425	009	PANDANGPLOSO	PUCUK
426	003	PLOSOSETRO	PUCUK
427	005	PUCUK	PUCUK
428	001	SUMBERJO	PUCUK
429	002	SUMBERJO	PUCUK
430	003	SUMBERJO	PUCUK
431	001	WANAR	PUCUK
432	003	WANAR	PUCUK
433	004	WANAR	PUCUK
434	007	WANAR	PUCUK
435	008	WANAR	PUCUK
436	012	WANAR	PUCUK
437	013	WANAR	PUCUK
438	003	WARUWETAN	PUCUK
439	005	ADIREJO	SAMBENG
440	006	ADIREJO	SAMBENG
441	007	ADIREJO	SAMBENG
442	001	BANJAREJO	SAMBENG
443	002	BANJAREJO	SAMBENG
444	003	CANDISARI	SAMBENG
445	004	CANDISARI	SAMBENG
446	005	CANDISARI	SAMBENG
447	006	CANDISARI	SAMBENG
448	001	GARUNG	SAMBENG
449	002	GARUNG	SAMBENG
450	004	GARUNG	SAMBENG
451	005	GARUNG	SAMBENG
452	002	GEMPOLMANIS	SAMBENG
453	003	GEMPOLMANIS	SAMBENG
454	005	GEMPOLMANIS	SAMBENG
455	006	GEMPOLMANIS	SAMBENG

456	008	GEMPOLMANIS	SAMBENG
457	002	JATIPANDAK	SAMBENG
458	003	KEDUNGWANGI	SAMBENG
459	008	KEDUNGWANGI	SAMBENG
460	001	KRETANGGON	SAMBENG
461	002	KRETANGGON	SAMBENG
462	003	KRETANGGON	SAMBENG
463	005	KRETANGGON	SAMBENG
464	006	KRETANGGON	SAMBENG
465	007	KRETANGGON	SAMBENG
466	009	KRETANGGON	SAMBENG
467	004	LORENG	SAMBENG
468	002	NOGOJATISARI	SAMBENG
469	004	NOGOJATISARI	SAMBENG
470	005	NOGOJATISARI	SAMBENG
471	006	NOGOJATISARI	SAMBENG
472	002	PAMOTAN	SAMBENG
473	003	PAMOTAN	SAMBENG
474	004	PAMOTAN	SAMBENG
475	005	PAMOTAN	SAMBENG
476	006	PAMOTAN	SAMBENG
477	007	PAMOTAN	SAMBENG
478	001	PASARLEGI	SAMBENG
479	003	PASARLEGI	SAMBENG
480	005	PASARLEGI	SAMBENG
481	001	PATAAN	SAMBENG
482	002	PATAAN	SAMBENG
483	004	PATAAN	SAMBENG
484	005	PATAAN	SAMBENG
485	007	PATAAN	SAMBENG
486	008	PATAAN	SAMBENG
487	001	SEKIDANG	SAMBENG
488	002	SEKIDANG	SAMBENG
489	001	SELOREJO	SAMBENG
490	002	SELOREJO	SAMBENG
491	003	SELOREJO	SAMBENG
492	003	SEMAMPIREJO	SAMBENG
493	005	SEMAMPIREJO	SAMBENG
494	002	SIDOKUMPUL	SAMBENG
495	004	SIDOKUMPUL	SAMBENG
496	005	SIDOKUMPUL	SAMBENG
497	001	SUMBERSARI	SAMBENG

498	003	SUMBERSARI	SAMBENG
499	001	TENGGIRING	SAMBENG
500	003	TENGGIRING	SAMBENG
501	001	WATESWINANGUN	SAMBENG
502	002	WATESWINANGUN	SAMBENG
503	003	WATESWINANGUN	SAMBENG
504	004	WATESWINANGUN	SAMBENG
505	005	WATESWINANGUN	SAMBENG
506	006	WATESWINANGUN	SAMBENG
507	008	WATESWINANGUN	SAMBENG
508	009	WATESWINANGUN	SAMBENG
509	001	WONOREJO	SAMBENG
510	002	WONOREJO	SAMBENG
511	001	WUDI	SAMBENG
512	002	WUDI	SAMBENG
513	004	WUDI	SAMBENG
514	005	WUDI	SAMBENG
515	004	BERU	SARIREJO
516	005	DERMOLEMBANG	SARIREJO
517	003	GEMOLTUTMOLOKO	SARIREJO
518	001	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO
519	002	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO
520	003	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO
521	004	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO
522	005	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO
523	006	KEDUNGKUMPUL	SARIREJO
524	001	SARIREJO	SARIREJO
525	001	SIMBATAN	SARIREJO
526	001	TAMBAKMENJANGAN	SARIREJO
527	004	TAMBAKMENJANGAN	SARIREJO
528	005	TAMBAKMENJANGAN	SARIREJO
529	006	TAMBAKMENJANGAN	SARIREJO
530	008	TAMBAKMENJANGAN	SARIREJO
531	001	KETING	SEKARAN
532	002	LATEK	SEKARAN
533	009	LATEK	SEKARAN
534	010	SEKARAN	SEKARAN
535	006	SEKARAN	SEKARAN
536	009	SEKARAN	SEKARAN
537	002	TROSONO	SEKARAN
538	005	TROSONO	SEKARAN
539	002	DADAPAN	SOLOKURO

540	004	DADAPAN	SOLOKURO
541	005	DADAPAN	SOLOKURO
542	006	DADAPAN	SOLOKURO
543	008	DADAPAN	SOLOKURO
544	010	DADAPAN	SOLOKURO
545	002	PAYAMAN	SOLOKURO
546	006	PAYAMAN	SOLOKURO
547	009	PAYAMAN	SOLOKURO
548	014	PAYAMAN	SOLOKURO
549	016	PAYAMAN	SOLOKURO
550	020	PAYAMAN	SOLOKURO
551	025	PAYAMAN	SOLOKURO
552	006	SOLOKURO	SOLOKURO
553	001	SUGIHAN	SOLOKURO
554	002	SUGIHAN	SOLOKURO
555	003	SUGIHAN	SOLOKURO
556	005	SUGIHAN	SOLOKURO
557	005	TAKERHAJO	SOLOKURO
558	007	TAKERHAJO	SOLOKURO
559	010	TAKERHAJO	SOLOKURO
560	011	TAKERHAJO	SOLOKURO
561	001	TELBURU	SOLOKURO
562	004	TELBURU	SOLOKURO
563	006	TELBURU	SOLOKURO
564	004	TENGGULUN	SOLOKURO
565	001	DALIWANGUN	SUGIO
566	002	DALIWANGUN	SUGIO
567	003	DALIWANGUN	SUGIO
568	004	DEKETAGUNG	SUGIO
569	008	DEKETAGUNG	SUGIO
570	002	JUBEL KIDUL	SUGIO
571	007	JUBEL KIDUL	SUGIO
572	003	JUBEL LOR	SUGIO
573	005	JUBEL LOR	SUGIO
574	002	KALIKAPANG	SUGIO
575	005	KALIKAPANG	SUGIO
576	003	KEDUNGBANJAR	SUGIO
577	005	KEDUNGDADI	SUGIO
578	003	LAWANGAGUNG	SUGIO
579	003	PANGKATREJO	SUGIO
580	001	SIDOREJO	SUGIO
581	002	SUGIO	SUGIO

582	003	SUGIO	SUGIO
583	004	SUGIO	SUGIO
584	006	SUGIO	SUGIO
585	010	SUGIO	SUGIO
586	012	SUGIO	SUGIO
587	006	SEKARBAGUS	SUGIO
588	013	SEKARBAGUS	SUGIO
589	001	SIDOBOGEM	SUGIO
590	005	SUPENUH	SUGIO
591	001	BULUNGTAWUNG	SUKODADI
592	002	BULUNGTAWUNG	SUKODADI
593	003	BULUNGTAWUNG	SUKODADI
594	006	BULUNGTAWUNG	SUKODADI
595	007	BULUNGTAWUNG	SUKODADI
596	002	BANJAREJO	SUKODADI
597	005	BANJAREJO	SUKODADI
598	010	BATURONO	SUKODADI
599	003	GEDANGAN	SUKODADI
600	005	GEDANGAN	SUKODADI
601	007	MADULEGI	SUKODADI
602	001	PAJANGAN	SUKODADI
603	002	PAJANGAN	SUKODADI
604	004	PLUMPANG	SUKODADI
605	003	SIDOGEMBUL	SUKODADI
606	006	SIDOGEMBUL	SUKODADI
607	001	SIWALANREJO	SUKODADI
608	002	SIWALANREJO	SUKODADI
609	002	SUGIHREJO	SUKODADI
610	004	SUGIHREJO	SUKODADI
611	007	SUKODADI	SUKODADI
612	007	SUKOLILO	SUKODADI
613	009	SUKOLILO	SUKODADI
614	011	SUKOLILO	SUKODADI
615	001	SURABAYAN	SUKODADI
616	003	PENDOWOKUMPUL	SUKORAME
617	001	SEWOR	SUKORAME
618	014	SUKORAME	SUKORAME
619	015	SUKORAME	SUKORAME
620	001	BAKALANULE	TIKUNG
621	006	BAKALANULE	TIKUNG
622	001	BALONWANGI	TIKUNG
623	001	DUKUHAGUNG	TIKUNG

624	002	JATIREJO	TIKUNG
625	005	JATIREJO	TIKUNG
626	004	JOTOSANUR	TIKUNG
627	003	KELORARUM	TIKUNG
628	005	KELORARUM	TIKUNG
629	001	SOKO	TIKUNG
630	007	SOKO	TIKUNG
631	008	SOKO	TIKUNG
632	010	SOKO	TIKUNG
633	001	TAKERANKLATING	TIKUNG
634	003	TAKERANKLATING	TIKUNG
635	004	TAKERANKLATING	TIKUNG
636	004	WONOKROMO	TIKUNG
637	007	WONOKROMO	TIKUNG
638	001	BADURAME	TURI
639	002	BADURAME	TURI
640	005	BADURAME	TURI
641	001	BALUN	TURI
642	002	BALUN	TURI
643	003	BALUN	TURI
644	004	BALUN	TURI
645	005	BALUN	TURI
646	006	BALUN	TURI
647	007	BALUN	TURI
648	008	BALUN	TURI
649	009	BALUN	TURI
650	010	BALUN	TURI
651	001	BAMBANG	TURI
652	002	BAMBANG	TURI
653	002	GEDONGBOYOUNTUNG	TURI
654	006	GEDONGBOYOUNTUNG	TURI
655	009	GEDONGBOYOUNTUNG	TURI
656	010	GEDONGBOYOUNTUNG	TURI
657	001	GEGER	TURI
658	002	GEGER	TURI
659	003	GEGER	TURI
660	004	GEGER	TURI
661	005	GEGER	TURI
662	007	GEGER	TURI
663	008	GEGER	TURI
664	009	GEGER	TURI
665	010	GEGER	TURI

666	001	KARANGWEDORO	TURI
667	002	KARANGWEDORO	TURI
668	003	KARANGWEDORO	TURI
669	004	KARANGWEDORO	TURI
670	005	KARANGWEDORO	TURI
671	006	KARANGWEDORO	TURI
672	007	KARANGWEDORO	TURI
673	002	KEBEN	TURI
674	003	KEBEN	TURI
675	005	KEBEN	TURI
676	002	KEMELAGIGEDE	TURI
677	003	KEMELAGIGEDE	TURI
678	004	KEMELAGIGEDE	TURI
679	005	KEMELAGIGEDE	TURI
680	007	KEMELAGIGEDE	TURI
681	001	KEMELAGILOR	TURI
682	003	KEMELAGILOR	TURI
683	001	KEPUDIBENER	TURI
684	002	KEPUDIBENER	TURI
685	003	KEPUDIBENER	TURI
686	004	KEPUDIBENER	TURI
687	005	KEPUDIBENER	TURI
688	006	KEPUDIBENER	TURI
689	001	NGUJUNGREJO	TURI
690	002	NGUJUNGREJO	TURI
691	003	NGUJUNGREJO	TURI
692	004	NGUJUNGREJO	TURI
693	002	POMAHANJANGAN	TURI
694	003	POMAHANJANGAN	TURI
695	003	PUTATKUMPUL	TURI
696	005	PUTATKUMPUL	TURI
697	006	PUTATKUMPUL	TURI
698	007	PUTATKUMPUL	TURI
699	009	PUTATKUMPUL	TURI
700	011	PUTATKUMPUL	TURI
701	001	SUKOANYAR	TURI
702	002	SUKOANYAR	TURI
703	003	SUKOANYAR	TURI
704	005	SUKOANYAR	TURI
705	007	SUKOANYAR	TURI
706	002	SUKOREJO	TURI
707	004	TAMBAKPLOSO	TURI

708	001	TAWANGREJO	TURI
709	002	TURI	TURI
710	001	TURI	TURI
711	006	TURI	TURI
712	007	TURI	TURI
713	001	WARUNGREJO	TURI
714	002	WARUNGREJO	TURI
715	2	BANARAN	BABAT
716	005	KEYONGAN	BABAT
717	004	SAMBANGAN	BABAT
718	008	KUWUREJO	BLULUK
719	004	TALUNREJO	BLULUK
720	008	TALUNREJO	BLULUK
721	003	DEKET KULON	DEKET
722	005	DEKET KULON	DEKET
723	010	DEKET KULON	DEKET
724	007	DEKET WETAN	DEKET
725	005	PLOSOBUDEN	DEKET
726	005	REJOSARI	DEKET
727	003	SIDOREJO	DEKET
728	001	BANGKOK	GLAGAH
729	004	GLAGAH	GLAGAH
730	001	MELUNTUR	GLAGAH
731	002	SOKO	GLAGAH
732	002	PANGGANG	GLAGAH
733	004	WANGEN	GLAGAH
734	002	KEDIREN	KALITENGAH
735	002	SOMOWINANGUN	KARANGBINANGUN
736	002	KLANGANYAR	KARANGGENENG
737	001	KALIGERMAN	KARANGGENENG
738	001	KAWIS TELOGI	KARANGGENENG
739	004	TRAKAL	KARANGGENENG
740	005	TRAKAL	KARANGGENENG
741	003	SUMBERWUDI	KARANGGENENG
742	006	SUNGELEBAK	KARANGGENENG
743	001	BLAWIREJO	KEDUNGPRING
744	001	KRADENANREJO	KEDUNGPRING
745	006	MAJENANG	KEDUNGPRING
746	003	SUKOMALO	KEDUNGPRING
747	005	WARUNGGERING	KEDUNGPRING
748	010	TUMENGGUNGAN	LAMONGAN
749	003	SUMBEREJO	LAMONGAN

750	004	SUMBEREJO	LAMONGAN
751	001	TLOGOANYAR	LAMONGAN
752	003	BRANGSI	LAREN
753	005	CENTINI	LAREN
754	006	CENTINI	LAREN
755	003	DURIKULON	LAREN
756	001	GAMPANG SEJATI	LAREN
757	003	GELAP	LAREN
758	004	GELAP	LAREN
759	007	GELAP	LAREN
760	004	LAREN	LAREN
761	001	MOJO ASEM	LAREN
762	004	TEJOASRI	LAREN
763	007	SUKOBENDU	MANTUP
764	014	SUKOBENDU	MANTUP
765	006	SUMBERKEREK	MANTUP
766	007	SUMBERDADI	MANTUP
767	004	SUMBERAGUNG	MANTUP
768	006	JEGREG	MODO
769	002	NGUWOK	MODO
770	001	PULE	MODO
771	004	PULE	MODO
772	005	PULE	MODO
773	002	YUNGYANG	MODO
774	002	GEBANGANGKRIK	NGIMBANG
775	009	LAWAK	NGIMBANG
776	004	MUNUNGREJO	NGIMBANG
777	007	MUNUNGREJO	NGIMBANG
778	010	BLIMBING	PACIRAN
779	018	BLIMBING	PACIRAN
780	024	BLIMBING	PACIRAN
781	013	PACIRAN	PACIRAN
782	024	PACIRAN	PACIRAN
783	007	KANDANGSEMANGKON	PACIRAN
784	015	KANDANGSEMANGKON	PACIRAN
785	011	KRANJI	PACIRAN
786	013	KRANJI	PACIRAN
787	006	SENDANGAGUNG	PACIRAN
788	003	SIDOKELAR	PACIRAN
789	002	SUMURGAYAM	PACIRAN
790	001	WERU	PACIRAN
791	002	WANAR	PUCUK

792	009	WANAR	PUCUK
793	014	WANAR	PUCUK
794	002	PASAR LEGI	SAMBENG
795	003	SIDOKUMPUL	SAMBENG
796	003	WUDI	SAMBENG
797	004	DERMOLEMAHBANG	SARIREJO
798	002	BUGEL	SEKARAN
799	002	KARANG	SEKARAN
800	003	KARANG	SEKARAN
801	006	KUDIKAN	SEKARAN
802	011	SEKARAN	SEKARAN
803	008	TAKERHARJO	SOLOKURO
804	005	TEBLURU	SOLOKURO
805	004	BEDINGIN	SUGIO
806	005	GERMAN	SUGIO
807	001	GONDANG LOR	SUGIO
808	003	KALITENGAH	SUGIO
809	005	KALITENGAH	SUGIO
810	005	SIDOREJO	SUGIO
811	007	SIDOREJO	SUGIO
812	009	BANJAREJO	SUKODADI
813	008	BATURENO	SUKODADI
814	004	GEDANGAN	SUKODADI
815	004	KEADUNGREMBUG	SUKODADI
816	005	SIDOGEMBUL	SUKODADI
817	003	SIWALANREJO	SUKODADI
818	001	SUGIHREJO	SUKODADI
819	003	SUGIHREJO	SUKODADI
820	009	SUKODADI	SUKODADI
821	002	PLUMPANG	SUKODADI
822	003	SUKOLILO	SUKODADI
823	010	SUKORAME	SUKORAME
824	011	SUKORAME	SUKORAME
825	018	SUKORAME	SUKORAME
826	002	WEDORO	SUKORAME
827	003	BAKALANPULE	TIKUNG
828	004	BALONGWANGI	TIKUNG
829	008	BALONGWANGI	TIKUNG
830	003	JATIREJO	TIKUNG
831	007	JATIREJO	TIKUNG
832	009	JATIREJO	TIKUNG
833	006	TAKERANKLATING	TIKUNG

834	006	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG
835	007	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG
836	010	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG
837	011	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG
838	001	PUTATKUMPUL	TURI
839	002	PUTATKUMPUL	TURI
840	012	BABAT	BABAT
841	003	BEDAHAN	BABAT
842	002	BRONDONG	BRONDONG
843	004	BRONDONG	BRONDONG
844	014	BRONDONG	BRONDONG
845	006	SEDAYULAWAS	BRONDONG
846	019	SEDAYULAWAS	BRONDONG
847	023	SEDAYULAWAS	BRONDONG
848	028	SEDAYULAWAS	BRONDONG
849	002	SENDANGHARJO	BRONDONG
850	012	SENDANGHARJO	BRONDONG
851	004	SIDOMUKTI	BRONDONG
852	002	PUCANGTELU	KALITENGAH
853	001	BLUMBANG	MADURAN
854	004	BRUMBUN	MADURAN
855	006	KANUGRAHAN	MADURAN
856	004	PANGEAN	MADURAN
857	005	SENDANG AGUNG	PACIRAN
858	004	SIDOREJO	SUGIO
859	012	SUKORAME	SUKORAME
860	002	WONOKROMO	TIKUNG
861	003	PATIHAN	BABAT
862	002	SUMBERAGUNG	BRONDONG
863	001	REJOSARI	DEKET
864	002	WEDUNI	DEKET
865	001	PANGGANG	GLAGAH
866	002	RANDUBENER	KEMBANGBAHU
867	007	SUKOSONGO	KEMBANGBAHU
868	003	RANCANGKENCONO	LAMONGAN
869	002	TAJI	MADURAN
870	002	SIDOMULYO	MANTUP
871	003	SUMBERDADI	MANTUP
872	002	SAMBUNGREJO	MODO
873	008	SUMURGAYAM	PACIRAN
874	001	SENDANG AGUNG	PACIRAN
875	007	WARUKULON	PUCUK

876	002	TANGGUNGAN	PUCUK
877	005	GONDANG LOR	SUGIO
878	004	KALITENGAH	SUGIO
879	005	SEWOR	SUKORAME
880	004	GUMININGREJO	TIKUNG
881	001	WONOKROMO	TIKUNG
882	006	GEGER	TURI
883	005	TURI	TURI
884	006	KALEN	KEDUNGPRING
885	003	SENDANGREJO	LAMONGAN
886	029	PACIRAN	PACIRAN
887	003	SUMBERAJI	SUKODADI

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 567 dan P-569 sampai dengan bukti P- 925, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati

Lamongan, Tanggal 24 September 2020.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Kabupaten Lamongan-Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati / Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Tanggal 17 Desember 2020.
6. Bukti P-6 : Fotokopi FORMULIR Laporan ke Bawaslu.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima laporan ke Bawaslu.
8. Bukti P-8 : Fotokopi FORMULIR Laporan ke Bawaslu tanggal 17 Desember 2020.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima laporan ke bawaslu tanggal 17 Desember 2020.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. BABAT
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. BLULUK
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. BRONDONG
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. DEKET
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. GLAGAH
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. KALITENGAH
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. KARANGBINANGUN
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. KEDUNGPRING
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. KEMBANGBAHU
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. LAMONGAN
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. LAREN
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. MANTUP
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. MODO
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. NGIMBANG
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. PACIRAN
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. PUCUK
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. SAMBENG

27. Bukti P-27 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. SARIREJO
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. SEKARAN
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. SOLOKURO
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. SUGIO
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. SUKODADI
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. SUKORAME
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. TIKUNG
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus/keberatan Saksi Kec. TURI
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 004, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 006, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 007, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 009, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 010, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 011, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 016, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 018, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 024, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 025, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 026, Desa/Kelurahan Babat, Kecamatan Babat
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 003, Desa/Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 004, Desa/Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 005, Desa/Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 006, Desa/Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 007, Desa/Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 001, Desa/Kelurahan Bedahan, Kecamatan Babat

52.	Bukti P-52	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	002,
		Desa/Kelurahan Bulumargi, Kecamatan Babat	
53.	Bukti P-53	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	008,
		Desa/Kelurahan Bulumargi, Kecamatan Babat	
54.	Bukti P-54	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	006,
		Desa/Kelurahan Datiwangon, Kecamatan Babat	
55.	Bukti P-55	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	004,
		Desa/Kelurahan Gembong, Kecamatan Babat	
56.	Bukti P-56	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	007,
		Desa/Kelurahan Gembong, Kecamatan Babat	
57.	Bukti P-57	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	001,
		Desa/Kelurahan Gedongkulon, Kecamatan Babat	
58.	Bukti P-58	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	002,
		Desa/Kelurahan Gedongkulon, Kecamatan Babat	
59.	Bukti P-59	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	008,
		Desa/Kelurahan Gedongkulon, Kecamatan Babat	
60.	Bukti P-60	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	001,
		Desa/Kelurahan Karangembang, Kecamatan Babat	
61.	Bukti P-61	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	004,
		Desa/Kelurahan Karangembang, Kecamatan Babat	
62.	Bukti P-62	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	007,
		Desa/Kelurahan Kebalandono, Kecamatan Babat	
63.	Bukti P-63	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	009,
		Desa/Kelurahan Kebalandono, Kecamatan Babat	
64.	Bukti P-64	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	002,
		Desa/Kelurahan Kebalanpelang, Kecamatan Babat	
65.	Bukti P-65	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	003,
		Desa/Kelurahan Kebalanpelang, Kecamatan Babat	
66.	Bukti P-66	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	004,
		Desa/Kelurahan Kebalanpelang, Kecamatan Babat	
67.	Bukti P-67	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	005,
		Desa/Kelurahan Kebalanpelang, Kecamatan Babat	
68.	Bukti P-68	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	003,
		Desa/Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Babat	
69.	Bukti P-69	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	006,
		Desa/Kelurahan Keyongan, Kecamatan Babat	
70.	Bukti P-70	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	007,
		Desa/Kelurahan Keyongan, Kecamatan Babat	
71.	Bukti P-71	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	001,
		Desa/Kelurahan Kuripan, Kecamatan Babat	
72.	Bukti P-72	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	002,
		Desa/Kelurahan Kuripan, Kecamatan Babat	
73.	Bukti P-73	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	003,
		Desa/Kelurahan Kuripan, Kecamatan Babat	
74.	Bukti P-74	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	004,
		Desa/Kelurahan Kuripan, Kecamatan Babat	
75.	Bukti P-75	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	005,
		Desa/Kelurahan Kuripan, Kecamatan Babat	
76.	Bukti P-76	: Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS	007,
		Desa/Kelurahan Kuripan, Kecamatan Babat	

77. Bukti P-77 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 003,
Desa/Kelurahan Moropelang, Kecamatan Babat
78. Bukti P-78 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 005,
Desa/Kelurahan Patihan, Kecamatan Babat
79. Bukti P-79 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 001,
Desa/Kelurahan Plaosan, Kecamatan Babat
80. Bukti P-80 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 003,
Desa/Kelurahan Plaosan, Kecamatan Babat
81. Bukti P-81 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 005,
Desa/Kelurahan Plaosan, Kecamatan Babat
82. Bukti P-82 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 006,
Desa/Kelurahan Plaosan, Kecamatan Babat
83. Bukti P-83 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 007,
Desa/Kelurahan Plaosan, Kecamatan Babat
84. Bukti P-84 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 003,
Desa/Kelurahan Puncakwangi, Kecamatan Babat
85. Bukti P-85 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 009,
Desa/Kelurahan Tritunggal, Kecamatan Babat
86. Bukti P-86 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 001,
Desa/Kelurahan Bluluk, Kecamatan Bluluk
87. Bukti P-87 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 003,
Desa/Kelurahan Bluluk, Kecamatan Bluluk
88. Bukti P-88 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 004,
Desa/Kelurahan Bluluk, Kecamatan Bluluk
89. Bukti P-89 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 005,
Desa/Kelurahan Bluluk, Kecamatan Bluluk
90. Bukti P-90 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 006,
Desa/Kelurahan Bluluk, Kecamatan Bluluk
91. Bukti P-91 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 008,
Desa/Kelurahan Bluluk, Kecamatan Bluluk
92. Bukti P-92 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 009,
Desa/Kelurahan Bluluk, Kecamatan Bluluk
93. Bukti P-93 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 006,
Desa/Kelurahan Cangkring, Kecamatan Bluluk
94. Bukti P-94 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 007,
Desa/Kelurahan Cangkring, Kecamatan Bluluk
95. Bukti P-95 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 002,
Desa/Kelurahan Kuwurejo, Kecamatan Bluluk
96. Bukti P-96 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 003,
Desa/Kelurahan Kuwurejo, Kecamatan Bluluk
97. Bukti P-97 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK di TPS 006,
Desa/Kelurahan Kuwurejo, Kecamatan Bluluk
98. Bukti P-98 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brengkok,
Kec. Brondong TPS 015
99. Bukti P-99 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brengkok,
Kec. Brondong TPS 017
100. Bukti P-100 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brondong,
Kec. Brondong TPS 0TPS 01
101. Bukti P-101 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brondong,
Kec. Brondong TPS 012

102. Bukti P-102 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brondong, Kec. Brondong TPS 013
103. Bukti P-103 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brondong, Kec. Brondong TPS 016
104. Bukti P-104 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Labuhan, Kec. Brondong TPS 002
105. Bukti P-105 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Labuhan, Kec. Brondong TPS 003
106. Bukti P-106 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Labuhan, Kec. Brondong TPS 008
107. Bukti P-107 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Labuhan, Kec. Brondong TPS 009
108. Bukti P-108 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedangharjo, Kec. Brondong TPS 001
109. Bukti P-109 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedangharjo, Kec. Brondong TPS 006
110. Bukti P-110 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedangharjo, Kec. Brondong TPS 008
111. Bukti P-111 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedangharjo, Kec. Brondong TPS 010
112. Bukti P-112 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomukti, Kec. Brondong TPS 001
113. Bukti P-113 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomukti, Kec. Brondong TPS 007
114. Bukti P-114 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedayulawas, Kec. Brondong TPS 008
115. Bukti P-115 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedayulawas, Kec. Brondong TPS 017
116. Bukti P-116 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Brondong TPS 001
117. Bukti P-117 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Brondong TPS 004
118. Bukti P-118 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Brondong TPS 006
119. Bukti P-119 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Babat Agung, Kec. Deket TPS 001
120. Bukti P-120 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Babat Agung, Kec. Deket TPS 002
121. Bukti P-121 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Babat Agung, Kec. Deket TPS 003
122. Bukti P-122 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Babat Agung, Kec. Deket TPS 004
123. Bukti P-123 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Deket Kulon, Kec. Deket TPS 001
124. Bukti P-124 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Deket Kulon, Kec. Deket TPS 002
125. Bukti P-125 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dinoyo, Kec. Deket TPS 003
126. Bukti P-126 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dinoyo, Kec. Deket TPS 006

127. Bukti P-127 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dalanggu, Kec. Deket TPS 001
128. Bukti P-128 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dalanggu, Kec. Deket TPS 004
129. Bukti P-129 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dalanggu, Kec. Deket TPS 007
130. Bukti P-130 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dalanggu, Kec. Deket TPS 010
131. Bukti P-131 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Laladan, Kec. Deket TPS 002
132. Bukti P-132 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Plosobuden, Kec. Deket TPS 003
133. Bukti P-133 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Rejotengah, Kec. Deket TPS 002
134. Bukti P-134 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Rejotengah, Kec. Deket TPS 003
135. Bukti P-135 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Rejotengah, Kec. Deket TPS 005
136. Bukti P-136 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sinobangun, Kec. Deket TPS 003
137. Bukti P-137 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Srirande, Kec. Deket TPS 002
138. Bukti P-138 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Srirande, Kec. Deket TPS 005
139. Bukti P-139 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihwaras, Kec. Deket TPS 002
140. Bukti P-140 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tekkerto, Kec. Deket TPS 003
141. Bukti P-141 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tekkerto, Kec. Deket TPS 004
142. Bukti P-142 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidorejo, Kec. Deket TPS 001
143. Bukti P-143 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidorejo, Kec. Deket TPS 002
144. Bukti P-144 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidorejo, Kec. Deket TPS 005
145. Bukti P-145 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Begang, Kec. Glagah TPS 002
146. Bukti P-146 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Duduklor, Kec. Glagah TPS 003
147. Bukti P-147 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Margoanyar, Kec. Glagah TPS 004
148. Bukti P-148 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Margoanyar, Kec. Glagah TPS 005
149. Bukti P-149 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mendongo, Kec. Glagah TPS 002
150. Bukti P-150 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pasi, Kec. Glagah TPS 001
151. Bukti P-151 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pasi, Kec. Glagah TPS 005

152. Bukti P-152 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Soko, Kec. Glagah TPS 0TPS 01
153. Bukti P-153 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wangen, Kec. Glagah TPS 001
154. Bukti P-154 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wangen, Kec. Glagah TPS 002
155. Bukti P-155 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bojoasri, Kec. Kalitengah TPS 006
156. Bukti P-156 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Butungan, Kec. Kalitengah TPS 004
157. Bukti P-157 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dibe, Kec. Kalitengah TPS 003
158. Bukti P-158 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jelakcatur, Kec. Kalitengah TPS 001
159. Bukti P-159 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jelakcatur, Kec. Kalitengah TPS 003
160. Bukti P-160 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kediren, Kec. Kalitengah TPS 0TPS 01
161. Bukti P-161 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kuluran, Kec. Kalitengah TPS 003
162. Bukti P-162 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lukrejo, Kec. Kalitengah TPS 002
163. Bukti P-163 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lukrejo, Kec. Kalitengah TPS 003
164. Bukti P-164 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lukrejo, Kec. Kalitengah TPS 004
165. Bukti P-165 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mungli, Kec. Kalitengah TPS 003
166. Bukti P-166 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pegangsalan, Kec. Kalitengah TPS 004
167. Bukti P-167 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pucangro, Kec. Kalitengah TPS 004
168. Bukti P-168 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pucangro, Kec. Kalitengah TPS 007
169. Bukti P-169 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pucangtelu, Kec. Kalitengah TPS 0TPS 01
170. Bukti P-170 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pucangtelu, Kec. Kalitengah TPS 004
171. Bukti P-171 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihwaras, Kec. Kalitengah TPS 003
172. Bukti P-172 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tunjung Mekar, Kec. Kalitengah TPS 002
173. Bukti P-173 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Karangbinangun TPS 004
174. Bukti P-174 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Karangbinangun TPS 005
175. Bukti P-175 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blawi, Kec. Karangbinangun TPS 001
176. Bukti P-176 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blawi, Kec. Karangbinangun TPS 002

177. Bukti P-177 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blawi, Kec. Karangbinangun TPS 003
178. Bukti P-178 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karangbinangun, Kec. Karangbinangun TPS 002
179. Bukti P-179 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karangbinangun, Kec. Karangbinangun TPS 004
180. Bukti P-180 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kuro, Kec. Karangbinangun TPS 001
181. Bukti P-181 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mayong, Kec. Karangbinangun TPS 007
182. Bukti P-182 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Palangan, Kec. Karangbinangun TPS 001
183. Bukti P-183 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pendowolimo, Kec. Karangbinangun TPS 003
184. Bukti P-184 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatbahah, Kec. Karangbinangun TPS 002
185. Bukti P-185 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Samboinggir, Kec. Karangbinangun TPS 003
186. Bukti P-186 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Samboinggir, Kec. Karangbinangun TPS 005
187. Bukti P-187 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Watangpanjang, Kec. Karangbinangun TPS 003
188. Bukti P-188 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarmasin, Kec. Karanggeneng TPS 002
189. Bukti P-189 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarmasin, Kec. Karanggeneng TPS 004
190. Bukti P-190 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarmasin, Kec. Karanggeneng TPS 008
191. Bukti P-191 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bantengputih, Kec. Karanggeneng TPS 0TPS 02
192. Bukti P-192 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bantengputih, Kec. Karanggeneng TPS 004
193. Bukti P-193 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Guci, Kec. Karanggeneng TPS 003
194. Bukti P-194 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Karanggeneng TPS 003
195. Bukti P-195 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Karanggeneng TPS 005
196. Bukti P-196 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Karanggeneng TPS 006
197. Bukti P-197 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kaligerman, Kec. Karanggeneng TPS 002
198. Bukti P-198 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karanggeneng, Kec. Karanggeneng TPS 001
199. Bukti P-199 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karangrejo, Kec. Karanggeneng TPS 003
200. Bukti P-200 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karangwungu, Kec. Karanggeneng TPS 001
201. Bukti P-201 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kawistolegi, Kec. Karanggeneng TPS 006

202. Bukti P-202 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedalkemelagi, Kec. Karanggeneng TPS 005
203. Bukti P-203 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedalkemelagi, Kec. Karanggeneng TPS 006
204. Bukti P-204 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedalkemelagi, Kec. Karanggeneng TPS 008
205. Bukti P-205 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedalkemelagi, Kec. Karanggeneng TPS 009
206. Bukti P-206 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedalkemelagi, Kec. Karanggeneng TPS 010
207. Bukti P-207 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mertani, Kec. Karanggeneng TPS 001
208. Bukti P-208 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Prinjekngablag, Kec. Karanggeneng TPS 003
209. Bukti P-209 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sonodadi, Kec. Karanggeneng TPS 001
210. Bukti P-210 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sonodadi, Kec. Karanggeneng TPS 002
211. Bukti P-211 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sungelebak, Kec. Karanggeneng TPS 003
212. Bukti P-212 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sungelebak, Kec. Karanggeneng TPS 007
213. Bukti P-213 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Kedungpring TPS 003
214. Bukti P-214 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Kedungpring TPS 004
215. Bukti P-215 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Kedungpring TPS 005
216. Bukti P-216 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangrejo, Kec. Kedungpring TPS 0TPS 01
217. Bukti P-217 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangrejo, Kec. Kedungpring TPS 002
218. Bukti P-218 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangrejo, Kec. Kedungpring TPS 003
219. Bukti P-219 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungpring, Kec. Kedungpring TPS 001
220. Bukti P-220 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungpring, Kec. Kedungpring TPS 006
221. Bukti P-221 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngeblur, Kec. Kedungpring TPS 001
222. Bukti P-222 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngeblur, Kec. Kedungpring TPS 002
223. Bukti P-223 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukamalo, Kec. Kedungpring TPS 004
224. Bukti P-224 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukamalo, Kec. Kedungpring TPS 005
225. Bukti P-225 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukamalo, Kec. Kedungpring TPS 007
226. Bukti P-226 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumengko, Kec. Kedungpring TPS 003

227. Bukti P-227 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Tenggerejo, Kec. Kedungpring TPS 004
228. Bukti P-228 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Tenggerejo, Kec. Kedungpring
229. Bukti P-229 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Dumpiagung, Kec. Kembangbahu TPS 003
230. Bukti P-230 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Dumpiagung, Kec. Kembangbahu TPS 006
231. Bukti P-231 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Katemas,
Kec. Kembangbahu TPS 001
232. Bukti P-232 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Katemas,
Kec. Kembangbahu TPS 002
233. Bukti P-233 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Katemas,
Kec. Kembangbahu TPS 004
234. Bukti P-234 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Kedungsari, Kec. Kembangbahu TPS 003
235. Bukti P-235 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Kedungsari, Kec. Kembangbahu TPS 004
236. Bukti P-236 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Kedungmegarih, Kec. Kembangbahu TPS 001
237. Bukti P-237 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Kedungmegarih, Kec. Kembangbahu TPS 002
238. Bukti P-238 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Kembangbahu, Kec. Kembangbahu TPS 002
239. Bukti P-239 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Kembangbahu, Kec. Kembangbahu TPS 004
240. Bukti P-240 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Kembangbahu, Kec. Kembangbahu TPS 006
241. Bukti P-241 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lopang,
Kec. Kembangbahu TPS 013
242. Bukti P-242 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lopang,
Kec. Kembangbahu TPS 014
243. Bukti P-243 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lopang,
Kec. Kembangbahu TPS 016
244. Bukti P-244 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Moronyamlung, Kec. Kembangbahu TPS 004
245. Bukti P-245 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pelang,
Kec. Kembangbahu TPS 004
246. Bukti P-246 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pelang,
Kec. Kembangbahu TPS 005
247. Bukti P-247 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Puter, Kec.
Kembangbahu TPS 003
248. Bukti P-248 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Puter, Kec.
Kembangbahu TPS 008
249. Bukti P-249 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomukti,
Kec. Kembangbahu TPS 002
250. Bukti P-250 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Sukosongo, Kec. Kembangbahu TPS 001
251. Bukti P-251 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan
Tlogoagung, Kec. Kembangbahu TPS 002

252. Bukti P-252 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarmendalan, Kec. Lamongan TPS 003
253. Bukti P-253 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jetis, Kec. Lamongan TPS 001
254. Bukti P-254 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jetis, Kec. Lamongan TPS 004
255. Bukti P-255 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jetis, Kec. Lamongan TPS 005
256. Bukti P-256 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karanglangit, Kec. Lamongan TPS 001
257. Bukti P-257 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karanglangit, Kec. Lamongan TPS 006
258. Bukti P-258 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kebet, Kec. Lamongan TPS 002
259. Bukti P-259 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kramat, Kec. Lamongan TPS 001
260. Bukti P-260 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kramat, Kec. Lamongan TPS 004
261. Bukti P-261 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 001
262. Bukti P-262 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 003
263. Bukti P-263 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 006
264. Bukti P-264 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 007
265. Bukti P-265 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 008
266. Bukti P-266 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 009
267. Bukti P-267 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 010
268. Bukti P-268 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 014
269. Bukti P-269 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Made, Kec. Lamongan TPS 017
270. Bukti P-270 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pangkatrejo, Kec. Lamongan TPS 004
271. Bukti P-271 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pangkatrejo, Kec. Lamongan TPS 005
272. Bukti P-272 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Plosowahyu, Kec. Lamongan TPS 001
273. Bukti P-273 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidoharjo, Kec. Lamongan TPS 002
274. Bukti P-274 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidoharjo, Kec. Lamongan TPS 014
275. Bukti P-275 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomukti, Kec. Lamongan TPS 003
276. Bukti P-276 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomukti, Kec. Lamongan TPS 004

277. Bukti P-277 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukomulyo, Kec. Lamongan TPS 013
278. Bukti P-278 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorejo, Kec. Lamongan TPS 001
279. Bukti P-279 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorejo, Kec. Lamongan TPS 002
280. Bukti P-280 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberjo, Kec. Lamongan TPS 006
281. Bukti P-281 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tanjung, Kec. Lamongan TPS 001
282. Bukti P-282 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorejo, Kec. Lamongan TPS 003
283. Bukti P-283 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tlogoanyar, Kec. Lamongan TPS 004
284. Bukti P-284 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tlogoanyar, Kec. Lamongan TPS 005
285. Bukti P-285 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tumenggungan, Kec. Lamongan TPS 001
286. Bukti P-286 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tumenggungan, Kec. Lamongan TPS 002
287. Bukti P-287 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bulubrangsi, Kec. Laren TPS 003
288. Bukti P-288 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bulubrangsi, Kec. Laren TPS 009
289. Bukti P-289 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bulutigo, Kec. Laren TPS 004
290. Bukti P-290 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bulutigo, Kec. Laren TPS 005
291. Bukti P-291 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dateng, Kec. Laren TPS 002
292. Bukti P-292 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karangwungu Lor, Kec. Laren TPS 001
293. Bukti P-293 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Keduyung, Kec. Laren TPS 001
294. Bukti P-294 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Keduyung, Kec. Laren TPS 003
295. Bukti P-295 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Laren, Kec. Laren TPS 001
296. Bukti P-296 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Laren, Kec. Laren TPS 005
297. Bukti P-297 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Laren, Kec. Laren TPS 006
298. Bukti P-298 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojo Asem, Kec. Laren TPS 003
299. Bukti P-299 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pelangwot, Kec. Laren TPS 004
300. Bukti P-300 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pelangwot, Kec. Laren TPS 006
301. Bukti P-301 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pelangwot, Kec. Laren TPS 009

302. Bukti P-302 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pelangwot, Kec. Laren TPS 011
303. Bukti P-303 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Siser, Kec. Laren TPS 003
304. Bukti P-304 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan TamanPrijek, Kec. Laren TPS 005
305. Bukti P-305 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan TamanPrijek, Kec. Laren TPS 006
306. Bukti P-306 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan TamanPrijek, Kec. Laren TPS 007
307. Bukti P-307 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan TamanPrijek, Kec. Laren TPS 008
308. Bukti P-308 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tejosari, Kec. Laren TPS 010
309. Bukti P-309 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedukbembem, Kec. Mantup TPS 002
310. Bukti P-310 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedukbembem, Kec. Mantup TPS 004
311. Bukti P-311 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungsoko, Kec. Mantup TPS 003
312. Bukti P-312 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mantup, Kec. Mantup TPS 001
313. Bukti P-313 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mantup, Kec. Mantup TPS 002
314. Bukti P-314 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mantup, Kec. Mantup TPS 004
315. Bukti P-315 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mantup, Kec. Mantup TPS 006
316. Bukti P-316 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mantup, Kec. Mantup TPS 012
317. Bukti P-317 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pelabuhanrejo, Kec. Mantup TPS 002
318. Bukti P-318 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Rumpuk, Kec. Mantup
319. Bukti P-319 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Mantup TPS 001
320. Bukti P-320 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Mantup TPS 004
321. Bukti P-321 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Mantup TPS 006
322. Bukti P-322 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukobendu, Kec. Mantup TPS 001
323. Bukti P-323 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukobendu, Kec. Mantup TPS 004
324. Bukti P-324 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukobendu, Kec. Mantup TPS 009
325. Bukti P-325 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukosari, Kec. Mantup TPS 007
326. Bukti P-326 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberdadi, Kec. Mantup TPS 002

327. Bukti P-327 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberkerep, Kec. Mantup TPS 002
328. Bukti P-328 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tugu, Kec. Mantup TPS 004
329. Bukti P-329 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tugu, Kec. Mantup TPS 005
330. Bukti P-330 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tunggunjagir, Kec. Mantup TPS 006
331. Bukti P-331 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tunggunjagir, Kec. Mantup TPS 010
332. Bukti P-332 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedunglreep, Kec. Modo TPS 002
333. Bukti P-333 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedunglreep, Kec. Modo TPS 003
334. Bukti P-334 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedunglreep, Kec. Modo TPS 004
335. Bukti P-335 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungpengaron, Kec. Modo TPS 002
336. Bukti P-336 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungwaras, Kec. Modo TPS 002
337. Bukti P-337 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Medalem, Kec. Modo TPS 001
338. Bukti P-338 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Medalem, Kec. Modo TPS 002
339. Bukti P-339 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Medalem, Kec. Modo TPS 003
340. Bukti P-340 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Medalem, Kec. Modo TPS 004
341. Bukti P-341 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 001
342. Bukti P-342 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 002
343. Bukti P-343 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 003
344. Bukti P-344 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 004
345. Bukti P-345 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 005
346. Bukti P-346 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 006
347. Bukti P-347 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 007
348. Bukti P-348 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 008
349. Bukti P-349 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 009
350. Bukti P-350 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 010
351. Bukti P-351 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 011

352. Bukti P-352 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 012
353. Bukti P-353 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Modo TPS 013
354. Bukti P-354 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nguwok, Kec. Modo TPS 0TPS 01
355. Bukti P-355 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nguwok, Kec. Modo TPS 003
356. Bukti P-356 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nguwok, Kec. Modo TPS 005
357. Bukti P-357 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nguwok, Kec. Modo TPS 006
358. Bukti P-358 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nguwok, Kec. Modo TPS 007
359. Bukti P-359 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pule, Kec. Modo TPS 006
360. Bukti P-360 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sambangrejo, Kec. Modo Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sambangrejo, Kec. Modo TPS 001
361. Bukti P-361 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sambangrejo, Kec. Modo TPS 002
362. Bukti P-362 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sambangrejo, Kec. Modo TPS 003
363. Bukti P-363 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Modo TPS 003
364. Bukti P-364 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Modo TPS 004
365. Bukti P-365 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Modo TPS 005
366. Bukti P-366 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Modo TPS 001
367. Bukti P-367 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Modo TPS 002
368. Bukti P-368 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Modo TPS 003
369. Bukti P-369 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Modo TPS 004
370. Bukti P-370 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Modo TPS 006
371. Bukti P-371 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Durikedungrejo, Kec. Ngimbang TPS 001
372. Bukti P-372 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ganggantikan, Kec. Ngimbang TPS 006
373. Bukti P-373 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gabangankrik, Kec. Ngimbang TPS 003
374. Bukti P-374 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lawak, Kec. Ngimbang TPS 006
375. Bukti P-375 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngimbang, Kec. Ngimbang TPS 001

376. Bukti P-376 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngimbang, Kec. Ngimbang TPS 002
377. Bukti P-377 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngimbang, Kec. Ngimbang TPS 003
378. Bukti P-378 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngimbang, Kec. Ngimbang TPS 004
379. Bukti P-379 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngimbang, Kec. Ngimbang TPS 004
380. Bukti P-380 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngimbang, Kec. Ngimbang TPS 010
381. Bukti P-381 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngimbang, Kec. Ngimbang TPS 011
382. Bukti P-382 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngimbang, Kec. Ngimbang TPS 013
383. Bukti P-383 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Slaharwotan, Kec. Ngimbang TPS 002
384. Bukti P-384 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Slaharwotan, Kec. Ngimbang 004
385. Bukti P-385 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 001
386. Bukti P-386 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 003
387. Bukti P-387 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 005
388. Bukti P-388 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 006
389. Bukti P-389 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 007
390. Bukti P-390 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 008
391. Bukti P-391 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 010
392. Bukti P-392 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 011
393. Bukti P-393 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarwati, Kec. Paciran TPS 012
394. Bukti P-394 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran TPS 006
395. Bukti P-395 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran TPS 020
396. Bukti P-396 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran TPS 033
397. Bukti P-397 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran TPS 036
398. Bukti P-398 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangsmangkon, Kec. Paciran TPS 002
399. Bukti P-399 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangsmangkon, Kec. Paciran TPS 008
400. Bukti P-400 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangsmangkon, Kec. Paciran TPS 009

401. Bukti P-401 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangsmangkon, Kec. Paciran TPS 011
402. Bukti P-402 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangsmangkon, Kec. Paciran TPS 013
403. Bukti P-403 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangsmangkon, Kec. Paciran TPS 014
404. Bukti P-404 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kemantren, Kec. Paciran TPS 001
405. Bukti P-405 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kemantren, Kec. Paciran TPS 003
406. Bukti P-406 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kemantren, Kec. Paciran TPS 005
407. Bukti P-407 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kemantren, Kec. Paciran TPS 007
408. Bukti P-408 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kemantren, Kec. Paciran TPS 011
409. Bukti P-409 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 010
410. Bukti P-410 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 012
411. Bukti P-411 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 014
412. Bukti P-412 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 005
413. Bukti P-413 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 006
414. Bukti P-414 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 007
415. Bukti P-415 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 008
416. Bukti P-416 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 002
417. Bukti P-417 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 001
418. Bukti P-418 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 003
419. Bukti P-419 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 005
420. Bukti P-420 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 009
421. Bukti P-421 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 012
422. Bukti P-422 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 019
423. Bukti P-423 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 022
424. Bukti P-424 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 023
425. Bukti P-425 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 025

426. Bukti P-426 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 030
427. Bukti P-427 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 031
428. Bukti P-428 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 032
429. Bukti P-429 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 033
430. Bukti P-430 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 034
431. Bukti P-431 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sendangagung, Kec. Paciran TPS 011
432. Bukti P-432 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidokelar, Kec. Paciran TPS 004
433. Bukti P-433 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidokelar, Kec. Paciran TPS 005
434. Bukti P-434 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidokumpul, Kec. Paciran TPS 003
435. Bukti P-435 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumurgayam, Kec. Paciran TPS 003
436. Bukti P-436 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumurgayam, Kec. Paciran TPS 004
437. Bukti P-437 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumurgayam, Kec. Paciran TPS 005
438. Bukti P-438 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tlogosandang, Kec. Paciran TPS 004
439. Bukti P-439 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tunggul, Kec. Paciran TPS 002
440. Bukti P-440 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tunggul, Kec. Paciran TPS 007
441. Bukti P-441 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tunggul, Kec. Paciran TPS 008
442. Bukti P-442 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Warulor, Kec. Paciran TPS 003
443. Bukti P-443 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Weru, Kec. Paciran TPS 007
444. Bukti P-444 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Babatkumpul, Kec. Pucuk TPS 0TPS 02
445. Bukti P-445 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Babatkumpul, Kec. Pucuk TPS 003
446. Bukti P-446 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Babatkumpul, Kec. Pucuk TPS 004
447. Bukti P-447 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gempolgading, Kec. Pucuk TPS 002
448. Bukti P-448 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gempolgading, Kec. Pucuk TPS 003
449. Bukti P-449 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karangtinggi, Kec. Pucuk TPS 001
450. Bukti P-450 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karangtinggi, Kec. Pucuk TPS 002

451. Bukti P-451 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngambeg, Kec. Pucuk TPS 001
452. Bukti P-452 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngambeg, Kec. Pucuk TPS 002
453. Bukti P-453 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngambeg, Kec. Pucuk TPS 003
454. Bukti P-454 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngambeg, Kec. Pucuk TPS 004
455. Bukti P-455 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngambeg, Kec. Pucuk TPS 006
456. Bukti P-456 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pandangploso, Kec. Pucuk TPS 001
457. Bukti P-457 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pandangploso, Kec. Pucuk TPS 005
458. Bukti P-458 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pandangploso, Kec. Pucuk TPS 006
459. Bukti P-459 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pandangploso, Kec. Pucuk TPS 008
460. Bukti P-460 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pandangploso, Kec. Pucuk TPS 009
461. Bukti P-461 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Plososetro, Kec. Pucuk TPS 003
462. Bukti P-462 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pucuk, Kec. Pucuk TPS 005
463. Bukti P-463 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberjo, Kec. Pucuk TPS 001
464. Bukti P-464 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberjo, Kec. Pucuk TPS 002
465. Bukti P-465 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberjo, Kec. Pucuk TPS 003
466. Bukti P-466 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 001
467. Bukti P-467 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 003
468. Bukti P-468 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 004
469. Bukti P-469 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk 007
470. Bukti P-470 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 008
471. Bukti P-471 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 012
472. Bukti P-472 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 013
473. Bukti P-473 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Waruwetan, Kec. Pucuk TPS 003
474. Bukti P-474 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Adirejo, Kec. Sambeng TPS 005
475. Bukti P-475 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Adirejo, Kec. Sambeng TPS 006

476. Bukti P-476 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Adirejo, Kec. Sambeng TPS 007
477. Bukti P-477 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Sambeng TPS 001
478. Bukti P-478 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Sambeng 002
479. Bukti P-479 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Candisari, Kec. Sambeng TPS 003
480. Bukti P-480 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Candisari, Kec. Sambeng TPS 004
481. Bukti P-481 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Candisari, Kec. Sambeng TPS 005
482. Bukti P-482 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Candisari, Kec. Sambeng TPS 006
483. Bukti P-483 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Garung, Kec. Sambeng TPS 001
484. Bukti P-484 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Garung, Kec. Sambeng TPS 002
485. Bukti P-485 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Garung, Kec. Sambeng TPS 004
486. Bukti P-486 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Garung, Kec. Sambeng TPS 005
487. Bukti P-487 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gempolmanis, Kec. Sambeng TPS 002
488. Bukti P-488 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gempolmanis, Kec. Sambeng TPS 003
489. Bukti P-489 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gempolmanis, Kec. Sambeng
490. Bukti P-490 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gempolmanis, Kec. Sambeng TPS 006
491. Bukti P-491 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gempolmanis, Kec. Sambeng TPS 008
492. Bukti P-492 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jatipandak, Kec. Sambeng TPS 002
493. Bukti P-493 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungwangi, Kec. Sambeng TPS 003
494. Bukti P-494 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungwangi, Kec. Sambeng TPS 008
495. Bukti P-495 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kretanggon, Kec. Sambeng TPS 001
496. Bukti P-496 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kretanggon, Kec. Sambeng TPS 002
497. Bukti P-497 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kretanggon, Kec. Sambeng TPS 003
498. Bukti P-498 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kretanggon, Kec. Sambeng TPS 005
499. Bukti P-499 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kretanggon, Kec. Sambeng TPS 006
500. Bukti P-500 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kretanggon, Kec. Sambeng TPS 007

501. Bukti P-501 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kretanggon, Kec. Sambeng TPS 009
502. Bukti P-502 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Loreng, Kec. Sambeng TPS 004
503. Bukti P-503 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nogojatisari, Kec. Sambeng TPS 002
504. Bukti P-504 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nogojatisari, Kec. Sambeng TPS 004
505. Bukti P-505 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nogojatisari, Kec. Sambeng TPS 005
506. Bukti P-506 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nogojatisari, Kec. Sambeng TPS 006
507. Bukti P-507 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pamotan, Kec. Sambeng TPS 002
508. Bukti P-508 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pamotan, Kec. Sambeng TPS 003
509. Bukti P-509 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pamotan, Kec. Sambeng TPS 004
510. Bukti P-510 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pamotan, Kec. Sambeng TPS 005
511. Bukti P-511 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pamotan, Kec. Sambeng TPS 006
512. Bukti P-512 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pamotan, Kec. Sambeng 007
513. Bukti P-513 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pasarlegi, Kec. Sambeng TPS 001
514. Bukti P-514 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pasarlegi, Kec. Sambeng TPS 003
515. Bukti P-515 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pasarlegi, Kec. Sambeng TPS 005
516. Bukti P-516 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pataan, Kec. Sambeng TPS 001
517. Bukti P-517 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pataan, Kec. Sambeng TPS 002
518. Bukti P-518 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pataan, Kec. Sambeng TPS 004
519. Bukti P-519 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pataan, Kec. Sambeng TPS 005
520. Bukti P-520 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pataan, Kec. Sambeng TPS 007
521. Bukti P-521 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pataan, Kec. Sambeng TPS 008
522. Bukti P-522 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sekidang, Kec. Sambeng TPS 001
523. Bukti P-523 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pataan, Kec. Sambeng TPS 002
524. Bukti P-524 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Selorejo, Kec. Sambeng TPS 001
525. Bukti P-525 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Selorejo, Kec. Sambeng TPS 002

526. Bukti P-526 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Selorejo, Kec. Sambeng TPS 003
527. Bukti P-527 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Semampirejo, Kec. Sambeng TPS 003
528. Bukti P-528 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Semampirejo, Kec. Sambeng TPS 005
529. Bukti P-529 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidokumpul, Kec. Sambeng TPS 0TPS 02
530. Bukti P-530 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidokumpul, Kec. Sambeng TPS 004
531. Bukti P-531 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidokumpul, Kec. Sambeng TPS 005
532. Bukti P-532 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumpersari, Kec. Sambeng TPS 001
533. Bukti P-533 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumpersari, Kec. Sambeng TPS 003
534. Bukti P-534 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tenggiring, Kec. Sambeng TPS 001
535. Bukti P-535 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tenggiring, Kec. Sambeng TPS 003
536. Bukti P-536 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wateswinangun, Kec. Sambeng TPS 001
537. Bukti P-537 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wateswinangun, Kec. Sambeng TPS 002
538. Bukti P-538 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wateswinangun, Kec. Sambeng TPS 003
539. Bukti P-539 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wateswinangun, Kec. Sambeng TPS 004
540. Bukti P-540 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wateswinangun, Kec. Sambeng TPS 005
541. Bukti P-541 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wateswinangun, Kec. Sambeng TPS 006
542. Bukti P-542 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wateswinangun, Kec. Sambeng TPS 008
543. Bukti P-543 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wateswinangun, Kec. Sambeng TPS 009
544. Bukti P-544 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Sambeng TPS 001
545. Bukti P-545 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Sambeng TPS 002
546. Bukti P-546 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wudi, Kec. Sambeng TPS 001
547. Bukti P-547 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wudi, Kec. Sambeng TPS 002
548. Bukti P-548 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wudi, Kec. Sambeng TPS 004
549. Bukti P-549 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wudi, Kec. Sambeng TPS 005
550. Bukti P-550 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Beru, Kec. Sarirejo TPS 004

551. Bukti P-551 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dermolembang, Kec. Sarirejo TPS 005
552. Bukti P-552 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gemoltutmoloko, Kec. Sarirejo TPS 003
553. Bukti P-553 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungkumpul, Kec. Sarirejo TPS 001
554. Bukti P-554 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungkumpul, Kec. Sarirejo TPS 002
555. Bukti P-555 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungkumpul, Kec. Sarirejo TPS 003
556. Bukti P-556 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungkumpul, Kec. Sarirejo TPS 004
557. Bukti P-557 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungkumpul, Kec. Sarirejo TPS 005
558. Bukti P-558 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungkumpul, Kec. Sarirejo TPS 006
559. Bukti P-559 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sarirejo, Kec. Sarirejo TPS 001
560. Bukti P-560 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Simbatan, Kec. Sarirejo TPS 001
561. Bukti P-561 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakmenjangan, Kec. Sarirejo TPS 001
562. Bukti P-562 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakmenjangan, Kec. Sarirejo TPS 004
563. Bukti P-563 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakmenjangan, Kec. Sarirejo TPS 005
564. Bukti P-564 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakmenjangan, Kec. Sarirejo TPS 006
565. Bukti P-565 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakmenjangan, Kec. Sarirejo TPS 008
566. Bukti P-566 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Keting, Kec. Sekaran TPS 001
567. Bukti P-567 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Latek, Kec. Sekaran TPS 002
568. Bukti P-569 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sekaran, Kec. Sekaran TPS 010
569. Bukti P-570 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sekaran, Kec. Sekaran TPS 006
570. Bukti P-571 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sekaran, Kec. Sekaran TPS 009
571. Bukti P-572 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Trosono, Kec. Sekaran TPS 002
572. Bukti P-573 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Trosono, Kec. Sekaran TPS 005
573. Bukti P-574 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dadapan, Kec. Solokuro TPS 002
574. Bukti P-575 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dadapan, Kec. Solokuro TPS 004
575. Bukti P-576 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dadapan, Kec. Solokuro TPS 005

576. Bukti P-577 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dadapan, Kec. Solokuro TPS 006
577. Bukti P-578 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dadapan, Kec. Solokuro TPS 008
578. Bukti P-579 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dadapan, Kec. Solokuro TPS 010
579. Bukti P-580 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Payaman, Kec. Solokuro TPS 002
580. Bukti P-581 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Payaman, Kec. Solokuro TPS 006
581. Bukti P-582 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Payaman, Kec. Solokuro TPS 009
582. Bukti P-583 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Payaman, Kec. Solokuro TPS 014
583. Bukti P-584 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Payaman, Kec. Solokuro TPS 016
584. Bukti P-585 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Payaman, Kec. Solokuro TPS 020
585. Bukti P-586 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Payaman, Kec. Solokuro TPS 025
586. Bukti P-587 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Solokuro, Kec. Solokuro TPS 006
587. Bukti P-588 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihan, Kec. Solokuro TPS 001
588. Bukti P-589 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihan, Kec. Solokuro TPS 002
589. Bukti P-590 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihan, Kec. Solokuro TPS 003
590. Bukti P-591 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihan, Kec. Solokuro TPS 005
591. Bukti P-592 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takerhajo, Kec. Solokuro TPS 005
592. Bukti P-593 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takerhajo, Kec. Solokuro TPS 007
593. Bukti P-594 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takerhajo, Kec. Solokuro TPS 010
594. Bukti P-595 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takerhajo, Kec. Solokuro TPS 011
595. Bukti P-596 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Telburu, Kec. Solokuro TPS 001
596. Bukti P-597 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Telburu, Kec. Solokuro TPS 004
597. Bukti P-598 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Telburu, Kec. Solokuro TPS 006
598. Bukti P-599 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tenggulun, Kec. Solokuro TPS 004
599. Bukti P-600 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Daliwangun, Kec. Sugio TPS 001
600. Bukti P-601 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Daliwangun, Kec. Sugio TPS 002

601. Bukti P-602 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Daliwangun, Kec. Sugio TPS 003
602. Bukti P-603 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Deketagung, Kec. Sugio TPS 004
603. Bukti P-604 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Deketagung, Kec. Sugio TPS 008
604. Bukti P-605 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jubel Kidul, Kec. Sugio TPS 002
605. Bukti P-606 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jubel Kidul, Kec. Sugio TPS 007
606. Bukti P-607 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jubel Lor, Kec. Sugio TPS 003
607. Bukti P-608 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jubel Lor, Kec. Sugio TPS 005
608. Bukti P-609 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kalipang, Kec. Sugio TPS 002
609. Bukti P-610 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kalipang, Kec. Sugio TPS 005
610. Bukti P-611 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungbanjar, Kec. Sugio TPS 003
611. Bukti P-612 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kedungdadi, Kec. Sugio TPS 005
612. Bukti P-613 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lawangagung, Kec. Sugio TPS 003
613. Bukti P-614 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pangkatrejo, Kec. Sugio TPS 003
614. Bukti P-615 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidorejo, Kec. Sugio TPS 001
615. Bukti P-616 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugio, Kec. Sugio TPS 002
616. Bukti P-617 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugio, Kec. Sugio TPS 003
617. Bukti P-618 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugio, Kec. Sugio TPS 004
618. Bukti P-619 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugio, Kec. Sugio TPS 006
619. Bukti P-620 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugio, Kec. Sugio TPS 010
620. Bukti P-621 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugio, Kec. Sugio TPS 012
621. Bukti P-622 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sekarbagus, Kec. Sugio TPS 006
622. Bukti P-623 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sekarbagus, Kec. Sugio TPS 013
623. Bukti P-624 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidobogem, Kec. Sugio TPS 0TPS 01
624. Bukti P-625 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Supenuh, Kec. Sugio TPS 005
625. Bukti P-626 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balungtawung, Kec. Sukodadi TPS 001

626. Bukti P-627 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balungkawung, Kec. Sukodadi TPS 002
627. Bukti P-628 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balungkawung, Kec. Sukodadi TPS 003
628. Bukti P-629 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balungkawung, Kec. Sukodadi TPS 006
629. Bukti P-630 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balungkawung, Kec. Sukodadi TPS 007
630. Bukti P-631 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Sukodadi TPS 0TPS 02
631. Bukti P-632 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Sukodadi TPS 005
632. Bukti P-633 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Baturono, Kec. Sukodadi TPS 010
633. Bukti P-634 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gedangan, Kec. Sukodadi TPS 003
634. Bukti P-635 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gedangan, Kec. Sukodadi TPS 005
635. Bukti P-636 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Madulegi, Kec. Sukodadi TPS 007
636. Bukti P-637 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pajangan, Kec. Sukodadi TPS 001
637. Bukti P-638 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pajangan, Kec. Sukodadi TPS 002
638. Bukti P-639 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Plumpang, Kec. Sukodadi TPS 004
639. Bukti P-640 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sido Gembul, Kec. Sukodadi TPS 003
640. Bukti P-641 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sido Gembul, Kec. Sukodadi TPS 006
641. Bukti P-642 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Siwalanrejo, Kec. Sukodadi TPS 001
642. Bukti P-643 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Siwalanrejo, Kec. Sukodadi TPS 002
643. Bukti P-644 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihrejo, Kec. Sukodadi TPS 002
644. Bukti P-645 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihrejo, Kec. Sukodadi TPS 004
645. Bukti P-646 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihrejo Sukodadi, Kec. Sukodadi TPS 007
646. Bukti P-647 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukolilo Sukodadi, Kec. Sukodadi TPS 007
647. Bukti P-648 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukolilo Sukodadi, Kec. Sukodadi TPS 009
648. Bukti P-649 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukolilo Sukodadi, Kec. Sukodadi TPS 011
649. Bukti P-650 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Surabayan Sukodadi, Kec. Sukodadi TPS 0TPS 01
650. Bukti P-651 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pendowokumpul, Kec. Sukorame TPS 003

651. Bukti P-652 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sewor, Kec. Sukorame TPS 001
652. Bukti P-653 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorame, Kec. Sukorame TPS 014
653. Bukti P-654 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorame, Kec. Sukorame TPS 015
654. Bukti P-655 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bakalanlule, Kec. Sukorame TPS 001
655. Bukti P-656 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bakalanlule, Kec. Sukorame TPS 006
656. Bukti P-657 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balonwangi, Kec. Sukorame TPS 001
657. Bukti P-658 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dukuhaung, Kec. Sukorame TPS 001
658. Bukti P-659 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jatirejo, Kec. Sukorame TPS 002
659. Bukti P-660 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jatirejo, Kec. Sukorame TPS 005
660. Bukti P-661 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jotosanur, Kec. Sukorame TPS 004
661. Bukti P-662 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kelorarum, Kec. Sukorame TPS 003
662. Bukti P-663 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kelorarum, Kec. Sukorame TPS 005
663. Bukti P-664 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Soko, Kec. Sukorame TPS 001
664. Bukti P-665 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Soko, Kec. Sukorame TPS 007
665. Bukti P-666 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Soko, Kec. Sukorame TPS 008
666. Bukti P-667 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Soko, Kec. Sukorame TPS 010
667. Bukti P-668 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takeranklating, Kec. Sukorame TPS 001
668. Bukti P-669 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takeranklating, Kec. Sukorame TPS 003
669. Bukti P-670 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takeranklating, Kec. Sukorame TPS 004
670. Bukti P-671 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wonokromo, Kec. Sukorame TPS 004
671. Bukti P-672 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wonokromo, Kec. Sukorame TPS 007
672. Bukti P-673 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Badurame, Kec. Turi TPS 001
673. Bukti P-674 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Badurame, Kec. Turi TPS 002
674. Bukti P-675 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Badurame, Kec. Turi TPS 005
675. Bukti P-676 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 001

676. Bukti P-677 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 002
677. Bukti P-678 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 003
678. Bukti P-679 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 004
679. Bukti P-680 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 005
680. Bukti P-681 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 006
681. Bukti P-682 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 007
682. Bukti P-683 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 008
683. Bukti P-684 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 009
684. Bukti P-685 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balun, Kec. Turi TPS 010
685. Bukti P-686 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bambang, Kec. Turi TPS 001
686. Bukti P-687 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bambang, Kec. Turi TPS 002
687. Bukti P-688 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gedongboyo Untung, Kec. Turi TPS 002
688. Bukti P-689 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gedongboyo Untung, Kec. Turi TPS 006
689. Bukti P-690 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gedongboyo Untung, Kec. Turi TPS 009
690. Bukti P-691 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gedongboyo Untung, Kec. Turi TPS 010
691. Bukti P-692 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 001
692. Bukti P-693 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 002
693. Bukti P-694 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 003
694. Bukti P-695 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 004
695. Bukti P-696 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 005
696. Bukti P-697 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 007
697. Bukti P-698 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 008
698. Bukti P-699 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 009
699. Bukti P-700 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 010
700. Bukti P-701 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karangwedoro, Kec. Turi TPS 001

701.	Bukti P-702	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Karangwedoro, Kec. Turi TPS 002	Desa/Kelurahan
702.	Bukti P-703	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Karangwedoro, Kec. Turi TPS 003	Desa/Kelurahan
703.	Bukti P-704	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Karangwedoro, Kec. Turi TPS 004	Desa/Kelurahan
704.	Bukti P-705	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Karangwedoro, Kec. Turi TPS 005	Desa/Kelurahan
705.	Bukti P-706	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Karangwedoro, Kec. Turi TPS 006	Desa/Kelurahan
706.	Bukti P-707	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Karangwedoro, Kec. Turi TPS 007	Desa/Kelurahan
707.	Bukti P-708	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Keben, Kec. Turi TPS 002	
708.	Bukti P-709	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Keben, Kec. Turi TPS 003	
709.	Bukti P-710	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Keben, Kec. Turi TPS 005	
710.	Bukti P-711	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kemelagigede, Kec. Turi TPS 002	Desa/Kelurahan
711.	Bukti P-712	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kemelagigede, Kec. Turi TPS 003	Desa/Kelurahan
712.	Bukti P-713	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kemelagigede, Kec. Turi TPS 004	Desa/Kelurahan
713.	Bukti P-714	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kemelagigede, Kec. Turi TPS 005	Desa/Kelurahan
714.	Bukti P-715	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kemelagigede, Kec. Turi TPS 007	Desa/Kelurahan
715.	Bukti P-716	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kemelagilor, Kec. Turi TPS 001	Desa/Kelurahan
716.	Bukti P-717	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kemelagilor, Kec. Turi TPS 003	Desa/Kelurahan
717.	Bukti P-718	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kepudibener, Kec. Turi TPS 001	Desa/Kelurahan
718.	Bukti P-719	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kepudibener, Kec. Turi TPS 002	Desa/Kelurahan
719.	Bukti P-720	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kepudibener, Kec. Turi TPS 003	Desa/Kelurahan
720.	Bukti P-721	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kepudibener, Kec. Turi TPS 004	Desa/Kelurahan
721.	Bukti P-722	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kepudibener, Kec. Turi TPS 005	Desa/Kelurahan
722.	Bukti P-723	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kepudibener, Kec. Turi TPS 006	Desa/Kelurahan
723.	Bukti P-724	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Ngujungrejo, Kec. Turi TPS 001	Desa/Kelurahan
724.	Bukti P-725	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Ngujungrejo, Kec. Turi TPS 002	Desa/Kelurahan
725.	Bukti P-726	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK Ngujungrejo, Kec. Turi TPS 003	Desa/Kelurahan

726. Bukti P-727 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Ngujungrejo, Kec. Turi TPS 004
727. Bukti P-728 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pomahan jangan, Kec. Turi TPS 002
728. Bukti P-729 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pomahan jangan, Kec. Turi TPS 003
729. Bukti P-730 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatkumpul, Kec. Turi TPS 003
730. Bukti P-731 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatkumpul, Kec. Turi TPS 005
731. Bukti P-732 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatkumpul, Kec. Turi TPS 006
732. Bukti P-733 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatkumpul, Kec. Turi TPS 007
733. Bukti P-734 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatkumpul, Kec. Turi TPS 009
734. Bukti P-735 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatkumpul, Kec. Turi TPS 011
735. Bukti P-736 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukoanyar, Kec. Turi TPS 001
736. Bukti P-737 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukoanyar, Kec. Turi TPS 002
737. Bukti P-738 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukoanyar, Kec. Turi TPS 003
738. Bukti P-739 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukoanyar, Kec. Turi TPS 005
739. Bukti P-740 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukoanyar, Kec. Turi TPS 007
740. Bukti P-741 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorejo, Kec. Turi TPS 002
741. Bukti P-742 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakploso, Kec. Turi TPS 004
742. Bukti P-743 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tawangrejo, Kec. Turi TPS 001
743. Bukti P-744 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Turi, Kec. Turi TPS 002
744. Bukti P-745 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Turi, Kec. Turi TPS 001
745. Bukti P-746 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Turi, Kec. Turi TPS 006
746. Bukti P-747 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Turi, Kec. Turi TPS 007
747. Bukti P-748 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Warungrejo, Kec. Turi TPS 001
748. Bukti P-749 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Warungrejo, Kec. Turi TPS 002
749. Bukti P-749 a : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banaran, Kec. Babat TPS 002
750. Bukti P-750 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Keyongan, Kec. Babat TPS 005

751. Bukti P-751 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sambangan, Kec. Babat TPS 004
752. Bukti P-752 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kuwurejo, Kec. Bluluk TPS 008
753. Bukti P-753 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Talunrejo, Kec. Bluluk 004
754. Bukti P-754 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Talunrejo, Kec. Bluluk TPS 008
755. Bukti P-755 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Deketkulon, Kec. Deket TPS 003
756. Bukti P-756 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Deketkulon, Kec. Deket TPS 005
757. Bukti P-757 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Deketkulon, Kec. Deket TPS 010
758. Bukti P-758 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Deketwetan Kec. Deket TPS 007
759. Bukti P-759 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Plosobuden, Kec. Deket TPS 005
760. Bukti P-760 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Deket TPS 005
761. Bukti P-761 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidorejo, Kec. Deket TPS 003
762. Bukti P-762 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bangkok, Kec. Glagah TPS 001
763. Bukti P-763 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Glagah, Kec. Glagah TPS 004
764. Bukti P-764 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Meluntur, Kec. Glagah TPS 001
765. Bukti P-765 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Soko, Kec. Glagah TPS 002
766. Bukti P-766 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Panggang, Kec. Glagah TPS 002
767. Bukti P-767 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wangen, Kec. Glagah TPS 004
768. Bukti P-768 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kediren, Kec. Kalitengah TPS 002
769. Bukti P-769 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Somowinangun, Kec. Karangbinangun TPS 002
770. Bukti P-770 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Klanganyar, Kec. Karanggeneng TPS 002
771. Bukti P-771 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kaligerman, Kec. Karanggeneng TPS 001
772. Bukti P-772 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kawistologi, Kec. Karanggeneng TPS 001
773. Bukti P-773 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Trakal, Kec. Karanggeneng TPS 004
774. Bukti P-774 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Trakal, Kec. Karanggeneng TPS 005
775. Bukti P-775 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberwudi, Kec. Karanggeneng TPS 003

776. Bukti P-776 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sungelebak, Kec. Karanggeneng TPS 006
777. Bukti P-777 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blawirejo, Kec. Kedungpring TPS 001
778. Bukti P-778 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kradenanrejo, Kec. Kedungpring TPS 001
779. Bukti P-779 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Majenang, Kec. Kedungpring TPS 006
780. Bukti P-780 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukomalo, Kec. Kedungpring TPS 003
781. Bukti P-781 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Warunggering, Kec. Kedungpring TPS 005
782. Bukti P-782 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tumenggungan, Kec. Lamongan TPS 010
783. Bukti P-783 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberejo, Kec. Lamongan TPS 003
784. Bukti P-784 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberejo, Kec. Lamongan TPS 004
785. Bukti P-785 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tlogoanyar, Kec. Lamongan TPS 001
786. Bukti P-786 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brangsi, Kec. Laren TPS 003
787. Bukti P-787 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Centini, Kec. Laren TPS 005
788. Bukti P-788 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Centini, Kec. Laren TPS 006
789. Bukti P-789 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Durikulon, Kec. Laren TPS 003
790. Bukti P-790 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gampang Sejati, Kec. Laren TPS 001
791. Bukti P-791 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gelap, Kec. Laren TPS 003
792. Bukti P-792 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gelap, Kec. Laren TPS 004
793. Bukti P-793 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gelap, Kec. Laren TPS 007
794. Bukti P-794 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Laren, Kec. Laren TPS 004
795. Bukti P-795 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojo Asem, Kec. Laren TPS 001
796. Bukti P-796 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Mojo Asem, Kec. Laren TPS 004
797. Bukti P-797 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukobendu, Kec. Mantup TPS 007
798. Bukti P-798 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukobendu, Kec. Laren TPS 014
799. Bukti P-799 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberkerep, Kec. Mantup TPS 006
800. Bukti P-800 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberdadi, Kec. Mantup TPS 007

801. Bukti P-801 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Mantup TPS 004
802. Bukti P-802 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jegreg, Kec. Modo TPS 006
803. Bukti P-803 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Nguwok, Kec. Modo TPS 002
804. Bukti P-804 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pule, Kec. Modo TPS 001
805. Bukti P-805 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pule, Kec. Modo TPS 004
806. Bukti P-806 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pule, Kec. Modo TPS 005
807. Bukti P-807 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Yungyang, Kec. Modo TPS 002
808. Bukti P-808 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gebangangkrik, Kec. Ngimbang TPS 002
809. Bukti P-809 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Lawak, Kec. Ngimbang TPS 009
810. Bukti P-810 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Munungrejo, Kec. Ngimbang TPS 004
811. Bukti P-811 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Munungrejo, Kec. Ngimbang TPS 007
812. Bukti P-812 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran TPS 010
813. Bukti P-813 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran TPS 018
814. Bukti P-814 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blimbing, Kec. Paciran TPS 024
815. Bukti P-815 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 013
816. Bukti P-816 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran, Kec. Paciran TPS 024
817. Bukti P-817 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangsemangkon, Kec. Paciran TPS 007
818. Bukti P-818 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kandangsemangkon, Kec. Paciran TPS 015
819. Bukti P-819 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 011
820. Bukti P-820 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kranji, Kec. Paciran TPS 013
821. Bukti P-821 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sendangagung, Kec. Paciran TPS 006
822. Bukti P-822 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidokelar, Kec. Paciran TPS 003
823. Bukti P-823 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumurgayam, Kec. Paciran TPS 002
824. Bukti P-824 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Weru, Kec. Paciran TPS 001
825. Bukti P-825 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 002

826. Bukti P-826 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 009
827. Bukti P-827 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wanar, Kec. Pucuk TPS 014
828. Bukti P-828 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pasar Legi, Kec. Sambeng TPS 002
829. Bukti P-829 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidokumpul, Kec. Sambeng TPS 003
830. Bukti P-830 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wudi, Kec. Sambeng TPS 003
831. Bukti P-831 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Dermolemahabang, Kec. Sari Irejo TPS 004
832. Bukti P-832 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bugel, Kec. Sekaran TPS 002
833. Bukti P-833 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karang, Kec. Sekaran TPS 002
834. Bukti P-834 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Karang, Kec. Sekaran TPS 003
835. Bukti P-835 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kudikan, Kec. Sekaran TPS 006
836. Bukti P-836 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sekaran, Kec. Sekaran TPS 011
837. Bukti P-837 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takerharjo, Kec. Solokuro TPS 008
838. Bukti P-838 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tebluru, Kec. Solokuro TPS 005
839. Bukti P-839 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bedingin, Kec. Sugio TPS 004
840. Bukti P-840 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan German, Kec. Sugio TPS 005
841. Bukti P-841 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gondanglor, Kec. Sugio TPS 001
842. Bukti P-842 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Sugio TPS 003
843. Bukti P-843 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Sugio TPS 005
844. Bukti P-844 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidorejo, Kec. Sugio TPS 005
845. Bukti P-845 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidorejo, Kec. Sugio TPS 007
846. Bukti P-846 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Banjarejo, Kec. Sukodadi TPS 009
847. Bukti P-847 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Baturetno, Kec. Sukodadi TPS 008
848. Bukti P-848 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gedangan, Kec. Sukodadi TPS 004
849. Bukti P-849 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Keadungrebug, Kec. Sukodadi TPS 004
850. Bukti P-850 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidogembul, Kec. Sukodadi TPS 005

851. Bukti P-851 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Siwalanrejo, Kec. Sukodadi TPS 003
852. Bukti P-852 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihrejo, Kec. Sukodadi TPS 001
853. Bukti P-853 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sugihrejo, Kec. Sukodadi TPS 003
854. Bukti P-854 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukodadi, Kec. Sukodadi TPS 009
855. Bukti P-855 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Plumpang, Kec. Sukodadi TPS 0TPS 02
856. Bukti P-856 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukolilo, Kec. Sukodadi TPS 003
857. Bukti P-857 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorame, Kec. Sukorame TPS 010
858. Bukti P-858 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorame, Kec. Sukorame TPS 011
859. Bukti P-859 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorame, Kec. Sukorame TPS 018
860. Bukti P-860 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wedoro, Kec. Sukorame TPS 002
861. Bukti P-861 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bakalanpule, Kec. Tikung TPS 003
862. Bukti P-862 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balongwangi, Kec. Tikung TPS 004
863. Bukti P-863 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Balongwangi, Kec. Tikung TPS 008
864. Bukti P-864 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jatirejo, Kec. Tikung TPS 003
865. Bukti P-865 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jatirejo, Kec. Tikung TPS 007
866. Bukti P-866 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Jatirejo, Kec. Tikung TPS 009
867. Bukti P-867 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Takeranklating, Kec. Tikung TPS 006
868. Bukti P-868 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakrigadung, Kec. Tikung TPS 006
869. Bukti P-869 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakrigadung, Kec. Tikung TPS 007
870. Bukti P-870 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakrigadung, Kec. Tikung TPS 010
871. Bukti P-871 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tambakrigadung, Kec. Tikung TPS 011
872. Bukti P-872 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatkumpul, Kec. Turi TPS 001
873. Bukti P-873 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Putatkumpul, Kec. Turi TPS 002
874. Bukti P-874 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberdadi, Kec. Mantup TPS 003
875. Bukti P-875 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Babat, Kec. Babat TPS 012

876. Bukti P-876 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Bedahan, Kec. Babat TPS 003
877. Bukti P-877 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Patihan, Kec. Babat TPS 003
878. Bukti P-878 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brondong, Kec. Brondong TPS 002
879. Bukti P-879 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brondong, Kec. Brondong TPS 004
880. Bukti P-880 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brondong, Kec. Brondong TPS 014
881. Bukti P-881 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedayulawas, Kec. Brondong TPS 006
882. Bukti P-882 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedayulawas, Kec. Brondong TPS 019
883. Bukti P-883 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedayulawas, Kec. Brondong TPS 023
884. Bukti P-884 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sedayulawas, Kec. Brondong TPS 028
885. Bukti P-885 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sendangharjo, Kec. Brondong TPS 0TPS 02
886. Bukti P-886 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sendangharjo, Kec. Brondong TPS 012
887. Bukti P-887 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomukti, Kec. Brondong TPS 004
888. Bukti P-888 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Brondong TPS 002
889. Bukti P-889 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pucangtelu, Kec. Kalitengah TPS 002
890. Bukti P-890 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukosongo, Kec. Kembangbahu TPS 007
891. Bukti P-891 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Blumbang, Kec. Maduran TPS 001
892. Bukti P-892 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Brumbun, Kec. Maduran TPS 004
893. Bukti P-893 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kanugrahan, Kec. Maduran TPS 006
894. Bukti P-894 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Pangean, Kec. Maduran TPS 004
895. Bukti P-895 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sendang Agung, Kec. Paciran TPS 005
896. Bukti P-896 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidorejo Agung, Kec. Sugio TPS 004
897. Bukti P-897 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukorame, Kec. Sukorame TPS 012
898. Bukti P-898 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wonokromo, Kec. Tikung TPS 0TPS 02
899. Bukti P-899 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Patihan, Kec. Babat TPS 003, Terdapat di Bukti P-877
900. Bukti P-900, : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Brondong TPS 0TPS 02, Terdapat di

Bukti P-888

901. Bukti P-901 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Rejosari, Kec. Deket TPS 001
902. Bukti P-902 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Weduni, Kec. Deket TPS 002
903. Bukti P-903 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Panggang, Kec. Glagah TPS 001
904. Bukti P-904 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Rendubener, Kec. Kembangbahu TPS 002
905. Bukti P-905, : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sukosongo, Kec. Kembangbahu TPS 007, Terdapat di Bukti P-890
906. Bukti P-906 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Rancangkencono, Kec. Lamongan TPS 003
907. Bukti P-907 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Taji, Kec. Maduran TPS 0TPS 02
908. Bukti P-908 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kec. Mantup TPS 002
909. Bukti P-909 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberdadi, Kec. Mantup TPS 003, Terdapat di P874
910. Bukti P-910 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sambungrejo, Kec. Modo TPS 002
911. Bukti P-911 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumurgayam, Kec. Paciran TPS 008
912. Bukti P-912 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sendangagung, Kec. Paciran TPS 001
913. Bukti P-913 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Warukulon, Kec. Pucuk TPS 007
914. Bukti P-914 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Tanggungan, Kec. Pucuk TPS 002
915. Bukti P-915 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gondanglor, Kec. Sugio TPS 005
916. Bukti P-916 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Sugio TPS 004
917. Bukti P-917 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sewor, Kec. Sukorame TPS 005
918. Bukti P-918 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Gumingrejo, Kec. Tikung TPS 004
919. Bukti P-919 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Wonokromo, Kec. Tikung TPS 001
920. Bukti P-920 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Geger, Kec. Turi TPS 006
921. Bukti P-921 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Turi, Kec. Turi TPS 005
922. Bukti P-922 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Kalen, Kec. Kedungpring TPS 006
923. Bukti P-923 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sendangrejo, Kec. Lamongan TPS 003
924. Bukti P-924 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Paciran,

Kec. Paciran TPS 029

925. Bukti P-925 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK Desa/Kelurahan Sumberaji,
Kec. Sukodadi TPS 003

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara konstitusional memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan atribusi Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (mohon untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur terkait dengan ruang lingkup permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan

perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Jadi, jelas dan tegas bahwa ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, dan apabila obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan di luar mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka bukan ruang lingkup pemeriksaan dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa:
 - Ayat (1) : “Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”
 - Ayat (2) : “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dinyatakan bahwa : *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;

- 6) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak pernah mendalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020. Namun, Pemohon hanya mendalilkan berkaitan kesalahan administrasi mengenai kesalahan penulisan atau penjumlahan data pemilih, data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara, antara lain:
- a. Ketidaksesuaian jumlah surat suara, jumlah surat suara yang ada di TPS tidak sesuai dengan ketentuan jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih DPT.
 - b. Pembetulan (koreksi) dengan menggunakan *tip-ex* dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang tidak dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS, yang terjadi di 150 TPS.
 - c. Kesalahan penjumlahan dalam Model C.Hasil Salinan-KWK yang terjadi di 23 TPS.
 - d. Kesalahan penjumlahan dalam jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan di 4 TPS.
 - e. Pembukaan kotak suara di TPS 6 Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah dan dilakukan revisi di luar forum resmi yang dilakukan oleh PPS Bojo Asri.
 - f. Sampul surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, formulir hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel, jumlah segel kurang di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Deket.
 - g. Keterlibatan ASN, camat dan kepala desa yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
- 7) Bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* di atas hanya berkenaan dengan teknis administratif pelaksanaan pemilihan yang tidak terkait penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara dan rekapitulasi

hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka secara substansi dalil Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan dan ruang lingkup pemeriksaan yang menjadi kewenangan Mahkamah.

- 8) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan bukan berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan ketidaksesuaian jumlah perlengkapan pemilihan, ketidaksesuaian data pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, termasuk surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di atas, dan tidak sedikitpun membantah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan Termohon. Maka oleh karenanya, secara substansi dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan penetapan Pemohon sebagai calon terpilih.
- 9) Bahwa berkenaan dengan obyek perkara dan materi pemeriksaan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah Konstitusi masih tetap konsisten hanya memeriksa perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga

melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratis state)”.

- 10) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, halaman 75, telah menggariskan pemanfaatan pranata yang telah disediakan oleh pembentuk undang-undang dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan, yang selengkapnya berbunyi:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan”.

- 11) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah membuktikan seluruh dalil permohonan Pemohon hanya berkaitan dengan teknis administrasi pelaksanaan pemilihan yang berkenaan dengan kebutuhan perlengkapan pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, maka penyelesaiannya telah

ditentukan melalui pranata hukum yang disediakan untuk itu, dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020. Secara substansi *objectum litis a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan di luar obyek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan sudah seharusnya Eksepsi Termohon dinyatakan dikabulkan.

- 12) Bahwa dalam hal dalil permohonan *a quo*, seandainya terjadi, maka dapat diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme administrasi untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajaran, maka jika seandainya terdapat prosedur dan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Lamongan dan jajarannya dapat memberikan pendapat secara lisan atau dalam bentuk rekomendasi, karena Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai pranata hukum yang dibentuk oleh undang-undang yang memiliki kewenangan untuk itu. Maka menurut Termohon, semestinya permasalahan yang didalikan Pemohon diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajaran dan bukan dengan serta merta dijadikan posita permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan yang “memaksa” Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, yang secara substansi dalil Pemohon *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah.
- 13) Bahwa jika dilihat dari substansi pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020,

maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan permohonan *a quo* ditolak seluruhnya.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 13 Oktober 2020 (*vide* Bukti T-2), sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DITETAPKAN	NAMA PARDPOL/GABUNGAN PARDPOL YANG MENGUSULKAN
Ir. H. SUHANDOYO SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	Perseorangan
Dra. Hj. KARTIKA DIDAYATI, M.M, M.HP dan SA'IM, S.Pd	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. YUROHNUR EFENDI, M.BA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag	Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura

- 2) Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (*vide* Bukti T-3), sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JALUR PERSEORANGAN/JALUR PARPOL
1	Ir. H. SUHANDOYO SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	Perseorangan
2	Dr. YUROHNUR EFENDI, M.BA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa
3	Dra. Hj. KARTIKA DIDAYATI, M.M, M.HP dan SA'IM, S.Pd	Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura

- 3) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.20 WIB (*vide* Bukti T-1), sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. SUHANDOYO, SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	296.667
2	Dr. YUROHNUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.	336.154
3	Dra. KARTIKA HIDAYATI, M.M, M.HP dan SA'IM, S.Pd	157.296
TOTAL SUARA SAH		790.117

- 4) Bahwa selanjutnya untuk menentukan Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, maka harus memenuhi syarat persentase ambang batas perbedaan selisih perolehan suara sebagaimana ditentukan pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat Pemohon dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon.

- 5) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/15146/Dukcapil, Hal : Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, penduduk Kabupaten Lamongan sejumlah 1.377.143 jiwa (*vide* Bukti T-4), maka persentase selisih perolehan suara yang dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dinyatakan bahwa : *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*.
- 6) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Halaman 4-2, dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-kPT/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

1.	PEROLEHAN SUARA PASLON 1	:	296.667 suara
2.	PEROLEHAN SUARA PASLON 2	:	336.154 suara
3.	PEROLEHAN SUARA PASLON 3	:	157.296 suara

Sehingga total perolehan suara sah seluruh pasangan calon adalah : 790.117 suara

Selanjutnya dihitung presentase 0,5% dari total suara sah : $0,5\% \times 790.117 \text{ suara} = 3.951 \text{ suara}$. Maka selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 dengan Paslon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak adalah $336.154 - 296.667 = 39.487 \text{ suara}$.

Maka kesimpulannya, Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon memperoleh perbedaan selisih perolehan suara dengan Paslon Nomor Urut 2 sebesar 39.487 suara atau lebih dari 3.951 suara sebagai syarat ambang batas, sehingga Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan permohonan atau selisih jumlah suara antara Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak melebihi ambang batas, maka Paslon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan tidak dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi.

- 7) Bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masih tetap dinyatakan berlaku dan belum pernah dicabut oleh undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimaksud tetap dan wajib dijadikan dasar Mahkamah untuk menentukan pemenuhan syarat ambang batas untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah. Meskipun kedudukan Mahkamah sebagai penguji undang-undang, namun dalam perkara *a quo* Mahkamah berkedudukan sebagai pelaksana undang-undang, maka Mahkamah harus tetap tunduk pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 8) Bahwa berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah masih tetap konsisten memberlakukan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, halaman 77 sampai dengan halaman 78 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (3.2.4). Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi”.

- 9) Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum pada halaman 106, terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi:

“Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya”.

- 10) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pemberlakuan

ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum”.

11) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan dimaksud, maka eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak, karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-kPT/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pada pukul 09.20 WIB. (*vide* Bukti T-1).

- 2) Bahwa ketentuan tenggang waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi : *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, menggunakan kata “sejak”, maka untuk memaknai kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan. Artinya penghitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini berbeda apabila diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan. (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, halaman 130 dan halaman 131).
- 4) Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU

Kabupaten Lamongan Nomor Keputusan Nomor 1725/HK.03.1-kPT/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pada pukul : 09.20 WIB, (*vide* Bukti T-1) maka batas akhir pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah jatuh pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pada pukul : 09.20 WIB.

- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, halaman 130 dan halaman 131, telah memberikan penjelasan berkenaan dengan penggunaan kata “sejak” dan “setelah”, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, yang penetapannya dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.20 WIB, maka batas akhir untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 09.20 WIB, karena hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 dan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 adalah hari libur.
- 6) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 108/PAN.MK/AP3/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang menerangkan dan menyatakan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 19.08 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, halaman 130 dan halaman 131, maka batas akhir untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 21 Desember

2020, pukul 09.20 WIB. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan *a quo* diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pada pukul 19.08 WIB, sehingga pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan *a quo* melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau lebih dari 10 jam 12 menit.

- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah telah melewati atau melibahi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak, karena lewat waktu.

D. PERMOHONAN TIDAK JELAS

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara substansi tidak sedikitpun berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, namun hanya berkaitan dengan pelanggaran tata cara pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain: kesalahan penulisan dan penjumlahan data administrasi, baik data pemilih laki-laki dan perempuan, pengguna hak pilih, ketidaksesuaian jumlah surat suara, jumlah surat suara yang ada di TPS tidak sesuai dengan ketentuan jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen), surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, formulir hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel, jumlah segel kurang, merupakan dalil permohonan yang tidak jelas dan kabur, karena tidak mendalilkan sebagaimana obyek perkara perselisihan hasil pemilihan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi : “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”.

- 2) Bahwa permohonan merupakan *fundamentum petendi* sebagai landasan dan ruang lingkup pemeriksaan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Paling tidak dalam merumuskan *fundamentum petendi* terdapat 2 (dua) unsur yang menyertai dalam perumusan pokok permohonan, pertama bagian yang menguraikan tentang peristiwa yang terjadi (*feitelijke gronden*), kedua bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum antara obyek perselisihan dengan pemohon sebagai dasar yuridis untuk petitum yang dimohonkan (*rechtelijke gronden*). Berkaitan dengan perkara *a quo*, tidak ada hubungan hukum antara *feitelijke gronden* dengan kedudukan Pemohon berkaitan dengan obyek perkara mengenai penetapan perolehan suara, sehingga pokok permohonan Pemohon tidak layak untuk dipertimbangkan menjadi sebuah posita permohonan yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan dan kewenangan Mahkamah.
- 3) Bahwa dalam perspektif posita permohonan Pemohon *a quo* secara kualitas tidak dalam kualifikasi kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili, dan tidak ada relevansinya antara pokok permohonan dengan perolehan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka sesungguhnya secara hukum tidak ada hubungan hukum antara posita permohonan Pemohon sebagai obyek perkara perselisihan dengan perolehan suara Pemohon. Maka *fundamentum petendi* yang dirumuskan Pemohon tidak berkaitan dengan obyek perkara yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan perolehan

suara. Dalam pokok permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan penetapan perolehan suara.

- 4) Bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan sejatinya berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka selisih suara inilah yang kemudian menjadi substansi perkara, dan bukan persoalan di luar penetapan perolehan suara. Substansi perselisihan hasil pemilihan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa : *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi : *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, telah jelas dan tegas bahwa pokok permohonan perkara perselisihan hanya berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dan fakta telah membuktikan bahwa naskah permohonan Pemohon tidak merumuskan dalil permohonannya berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

- 5) Bahwa selain itu dalam perspektif petitum permohonan Pemohon *a quo*, setelah mencermati posita dan petitum permohonan *a quo*, maka pokok permohonan yang tertuang dalam posita tidak selaras dengan petitum yang dimohonkan. Dalam posita permohonan, Pemohon membangun narasi terjadi pelanggaran tata cara pendistribusian jumlah surat suara ke TPS-TPS yang bertentangan dengan PKPU 18/2020 yang terjadi di 714 (tujuh ratus empat belas) TPS, sedangkan di petitumnya memohon pemungutan suara ulang di 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) TPS. Berdasarkan posita permohonan sebagai *feitelijke gronden* dan *rechtelijke gronden* sebagai dasar petitum sebagai tuntutan Pemohon menjadi tidak selaras, sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- 6) Bahwa dalil permohonan Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran tata cara pendistribusian perlengkapan pemilihan dan pemungutan dan penghitungan suara yang secara substansi tidak dijelaskan terkait dengan cara apa dan bagaimana dugaan pelanggaran tersebut mengindikasikan sebagai bentuk kecurangan, dan bagaimana relevansinya dalam mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Maka menjadi tidak relevan apabila Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) TPS, karena dalil permohonan Pemohon tidak dalam kualifikasi keadaan-keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang dan bukan merupakan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan, sehingga pokok permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
- 7) Bahwa selain itu, dalam petitum Pemohon pada angka 3 memohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-kPT/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pada pukul : 09.20 WIB, tidak berkesesuaian dengan dalil permohonan yang berkaitan dengan

adanya pelanggaran administrasi yang terjadi di 887 TPS yang dimohonkan pemungutan suara ulang. Artinya Pemohon tidak konsisten dalam membuat petitum, karena satu hal memohon membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lamongan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun dalam petitum yang lain memohon pemungutan suara ulang di 887 TPS dari jumlah TPS di Kabupaten Lamongan sejumlah 3.071 TPS.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon dalil-dalil Pemohon *a quo* dalam kualifikasi *error in objecto*, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan *a quo*, dan selanjutnya Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dalam perkara *a quo*.
- 2) Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020 serentak lanjutan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan selalu menerapkan protokoler kesehatan. Termohon sebagai penyelenggara pemilihan telah melayani hak pilih masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sesuai kehendak rakyat yang sesungguhnya, dan tidak ada satu pun pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan apapun. Selanjutnya, Termohon telah melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara masing-masing pasangan calon dan telah ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur keberadaan lembaga-lembaga

untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan yang berkenaan dengan substansi maupun prosedur pelaksanaan pemilihan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan. Lembaga-lembaga yang dibentuk sebagai pranata untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan, termasuk Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat *quasi judicial* untuk pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif, untuk laporan pidana dan pelanggaran administrasi atau sengketa proses, serta DKPP yang kewenangannya terbatas pada pelanggaran etik penyelenggara. Dengan adanya lembaga-lembaga itu, maka pemilihan yang jujur, adil dan demokratis adalah perwujudan dari keadilan substantif sebagaimana dimaksud Pasal 22 E UUD 1945. Demikian pula terhadap hal-hal yang bersifat prosedural yang sebagian menjadi kewenangan Bawaslu dan sebagian lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Maka menurut Termohon, seluruh permohonan Pemohon yang merasa telah terjadi “pelanggaran tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara” telah disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Lamongan dengan segala dinamikanya, telah diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan.

- 4) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon menunjukkan tidak berperannya Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajarannya dalam melakukan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendistribusian perlengkapan pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga menurut Pemohon peristiwa yang dianggap permasalahan oleh Pemohon seakan-akan tidak terselesaikan. Pemohon membangun narasi seakan-akan tidak ada fungsi pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajaran dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga tidak pernah memberikan pendapat atau rekomendasi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan

Pemohon, dan seakan-akan belum diselesaikan sampai dengan tahap akhir pelaksanaan penghitungan suara.

- 5) Bahwa menurut Termohon peran Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajaran dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja dengan baik dan semua tahapan pendistribusian, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajaran. Tentu, ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atas keputusan yang dibuat oleh Termohon maupun pendapat atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan, namun semua permasalahan itu harus ada akhirnya, tidak ada di dunia ini yang bersifat abadi, kecuali Allah SWT. Maka semua pihak harus dapat memetik hikmah dari permasalahan itu, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 216 : *“boleh jadi kami membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*.
- 6) Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, dan Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi hasil perolehan suara setiap pasangan calon. Tugas dan wewenang Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek wewenang, substansi dan prosedur sebagai landasan formal bagi Termohon dalam menjalankan tugasnya, dengan selalu menerapkan protokoler kesehatan yang telah ditentukan. Pada prinsipnya bagi Termohon adalah melayani pemilih sepenuh hati dan semaksimal mungkin, karena rakyat sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan dalam menentukan pemimpinnya, apapun hasilnya harus diakui sebagai kehendak pemilih, dan tidak dapat mencabut atau menegasikan hak pilih yang secara konstitusional telah diekspresikan, hanya karena menuruti kehendak calon yang tidak prinsip, tetapi hanya persoalan administratif yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan suara masing-

masing pasangan calon. Kehendak rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya harus diakui sebagai hasil pemilihan yang sah, dan tidak boleh seorang pun yang tidak mengakuinya, sebagaimana pendapat filosof Romawi Kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), yang menyatakan: “suara rakyat adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara, dan pilihan rakyat adalah pelaksanaan hukum tertinggi. Siapapun yang mencoba untuk tidak mengakui hasil-hali pemilu, berarti berusaha untuk merusak hukum tertinggi, *vox populi suprema lex est de tema*”.

- 7) Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 telah memegang prinsip asas penyelenggaraan pemilihan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang telah diekspresikan sesuai kehendak pemilih sebagai pemegang kedaulatan. Seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan yang memiliki hak pilih telah menggunakan hak pilihnya dan tidak ada satu pemilih pun yang tidak dilayani oleh Termohon dengan dalih apapun, termasuk kehabisan surat suara di TPS, artinya Termohon sangat memperhatikan hak pilih rakyat harus terlayani dengan baik. Berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai ketidaksesuaian jumlah surat suara pemilih DPT ditambah surat suara cadangan 2,5 % dari jumlah pemilih DPT yang tersedia di TPS-TPS tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena fakta telah membuktikan tidak seorang pemilih pun yang tidak terlayani dalam menggunakan hak pilihnya karena alasan surat suara di TPS habis. Fakta itu menunjukkan bahwa surat suara yang diterima KPPS masih tersedia dan cukup untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS di Kabupaten Lamongan, meskipun terdapat kekurangan surat suara termasuk surat suara cadangan.
- 8) Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati

Lamongan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 (*vide* Bukti T-2), sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL
Ir. H. SUHANDOYO, SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	Perseorangan
Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP dan SAIM, S.Pd.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. YUROHNUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.	Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura

- 9) Bahwa Termohon telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (*vide* Bukti T-3), sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
NOMOR URUT 1	Ir. H. SUHANDOYO, SP dan Dra. ASTITI SUWARNI
NOMOR URUT 2	Dr. YUROHNUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.
NOMOR URUT 3	Dra. KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP dan SAIM, S.Pd.

- 10) Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 17 Desember 2020 yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (*vide* Bukti PT-5) dan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-kPT/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 09.20 WIB, (*vide* Bukti T-1) sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	296.667 suara
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 2	336.154 suara
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT 3	157.296 suara
TOTAL SUARA SAH		790.117 suara

- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek perkara dalam permohonan yang diajukan Pemohon terbatas mengenai permasalahan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Maka demi hukum cakupan substansi perselisihan hasil pemilihan yang dapat disengketakan di Mahkamah adalah terbatas mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan jika permohonannya di luar permasalahan penetapan perolehan suara, maka menjadi kewenangan pranata yang telah disediakan oleh undang-undang yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- 12) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon yang mendalihkan pada angka 4 sampai dengan angka 14, halaman 11 sampai dengan halaman 43 permohonan *a quo*, terkait dengan Pelanggaran-Pelanggaran Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang Tersebar Di Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Lamongan, dengan sub dalilnya terkait dengan Pelanggaran Tata Cara Pendistribusian Jumlah Surat Suara Ke TPS-TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Yang Bertentangan Dengan PKPU 18/2020, antara lain mendalihkan berkaitan dengan:
- a. Ketidaksesuaian jumlah surat suara, jumlah surat suara yang ada di TPS tidak sesuai dengan ketentuan jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih DPT, yang terjadi di 714 TPS.

- b. Pembetulan (koreksi) dengan menggunakan *tip-ex* dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang tidak dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS, yang terjadi di 150 TPS.
 - c. Kesalahan penjumlahan dalam Model C.Hasil Salinan-KWK yang terjadi di 23 TPS.
 - d. Kesalahan penjumlahan dalam jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan di 4 TPS.
 - e. Pembukaan kotak suara di TPS 6 Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah dan dilakukan revisi di luar forum resmi yang dilakukan oleh PPS Bojo Asri.
 - f. Sampul surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, formulir hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel, jumlah segel kurang di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Deket.
 - g. Keterlibatan ASN, camat dan kepala desa yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
- 13) Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon di atas secara hukum tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang ditentukan sebagaimana Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka secara hukum bukan dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan.
- 14) Bahwa meskipun demikian, Termohon berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* akan menyampaikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut:
- A. Ketidaksesuaian jumlah surat suara, jumlah surat suara yang ada di TPS tidak sesuai dengan ketentuan jumlah surat suara sesuai DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih DPT, yang terjadi di 714 TPS.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, halaman 11 sampai dengan halaman 34, yang mendalilkan ketidaksesuaian atau perbedaan antara jumlah surat suara yang tersedia di TPS dengan ketentuan mengenai jumlah surat suara sejumlah pemilih DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) tersebut, maka Termohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, Termohon telah menetapkan jumlah TPS di seluruh Kabupaten Lamongan sejumlah 3.071 TPS, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 0257/PL.02.1-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2020, tanggal 16 Oktober 2020. (*vide* Bukti T-6).
 - b. Bahwa Termohon telah menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sejumlah 1.038.756 pemilih sebagai dasar untuk mencetak jumlah perlengkapan pemilihan, yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 256/PL.02.1-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2020. (*vide* Bukti T-7).
 - c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan surat suara pemilihan, maka Termohon telah menetapkan jumlah surat suara sejumlah pemilih DPT ditambah 2,5% dari jumlah pemilih DPT, sehingga Termohon mencetak surat suara sejumlah 1.066.205 lembar dan ditambah 2.000 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 257/PP.09-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020. (*vide* Bukti T-9)

- d. Bahwa Termohon telah menerima surat suara pemilihan dari percetakan sejumlah 1.066.205 lembar sesuai jumlah pemilih DPT dan ditambah 2,5% surat suara cadangan, dan setelah disortir dan dilipat terdapat surat suara rusak sejumlah 6.416 surat suara, sehingga surat suara dalam keadaan baik sejumlah 1.059.789 lembar, maka surat suara yang rusak sejumlah 6.416 lembar telah dimusnahkan oleh Termohon sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Nomor 102/PP.09-BA/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak/Lebih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 8 Desember 2020.
- e. Bahwa Termohon telah melaksanakan pengadaan perlengkapan pemilihan sesuai jenis perlengkapan dan jenis perlengkapan lainnya serta jumlahnya, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN
1.	Kotak Suara	3.098 buah
2.	Bilik Suara (3.071 TPS x 3 buah)	9.213 buah
3.	Segel	61.142 buah
4.	Tinta (3.071 TPS x 2 buah)	6.142 buah
5.	Sampul:	
	- Sampul untuk surat suara rusak atau keliru coblos	3.071 buah
	- Sampul untuk surat tidak digunakan	3.071 buah
	- Sampul untuk surat suara tidak sah	3.071 buah
	- Sampul untuk surat suara sah	3.071 buah
	- Sampul untuk Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan	
	- Sampul untuk Formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan dan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK.	3.071 buah

	- Sampul untuk surat suara.	
6.	Kabel Ties	18.426 buah
7.	Surat Suara (sesuai dengan jumlah pemilih DPT ditambah 2,5% dari jumlah pemilih DPT) = 1.038.756 (jumlah DPT) + 27.449 (tambahan 2,5%)	1.066.205 lembar
8.	Daftar Pasangan Calon	3.071 buah
9.	Formulir: - Formulir Model C Berhologram - Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK - Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. - Formulir Model C.Pendamping-KWK - Surat Pengantar - Tanda Terima - Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	3.071 set 30.710 lembar 3.071 lembar 9.213 lembar 3.071 lembar 3.071 lembar 1.038.756 lembar
10.	Template	3.071 lembar
11.	Buku Panduan	329.700 buku
12.	Alat Kelengkapan TPS lainnya: - Karet - Lem perekat - Ballpoin - Spidol besar - Spidol kecil - Pipet tetes - Penghapus cair - Gunting - Kantong plastik besar - Kantong plastik kotak - Kantong plastik sedang - Kantong plastik kecil	245.680 biji 3.099 buah 15.575 buah 6.142 buah 6.198 buah 6.142 buah 3.071 buah 3071 buah 3.100 buah 6.142 buah 9.213 buah 6142 buah

- f. Bahwa jenis-jenis perlengkapan perlengkapan pemilihan di atas telah terpenuhi dan telah didistribusikan oleh Termohon kepada seluruh TPS di wilayah Kabupaten Lamongan melalui PPK dan PPS sesuai dengan kebutuhan di 3.071 TPS, dan telah diterima oleh KPPS di TPS masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- g. Bahwa dalam pendistribusian perlengkapan pemilihan, Termohon telah mendistribusikan perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya kepada 3.071 TPS sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dan tidak ada satu TPS pun yang tidak menerima jenis perlengkapan pemilihan dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, berbunyi: *“KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara”*.
- h. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai ketidaksesuaian Data Penggunaan Surat Suara, khususnya kekurangan atau kelebihan surat suara cadangan 2,5% dari jumlah pemilih DPT (untuk selanjutnya disebut surat suara cadangan) di TPS-TPS tidak akan mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:
- KPPS di seluruh Kabupaten Lamongan masih telah melayani pemilih dengan menggunakan surat suara yang diterima di TPS.
 - KPPS telah menerima surat suara, termasuk surat suara cadangan yang kurang atau lebih dari 2,5% dari jumlah DPT, telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK maupun Model C.Hasil Salinan-KWK.
 - Tidak ada satu pemilih pun yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara di TPS, hal itu akan terafirmasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajarannya.

- Tidak ada laporan dari pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena alasan kekurangan surat suara di TPS.
- Data Penggunaan Surat Suara berbeda dengan data surat suara yang sah dan tidak sah, maka jumlah surat yang diterima termasuk surat suara cadangan, tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sepanjang jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, karena masing-masing data tersebut dicatat dalam kolom sendiri-sendiri dan yang menentukan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah Data Surat Suara Sah atau Tidak Sah dan bukan Data Penggunaan Surat Suara, sebagaimana kolom formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di bawah ini:

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III.2, III.3 dan III.4)	
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos.	
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan.	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	

IV. DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI WAKIL BUPATI

NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH
1	pasangan calon	
	(ditulis dengan huruf kapital)	
2	pasangan calon	
	(ditulis dengan huruf kapital)	
3	pasangan calon	
	(ditulis dengan huruf kapital)	

URAIAN		JUMLAH
B. JUMLAH SUARA SAH	(ditulis dengan huruf kapital)	

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	(ditulis dengan huruf kapital)	
D. UMLAH SURAT SAH DAN TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	(ditulis dengan huruf kapital)	

Bahwa berdasarkan kolom yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, Termohon bermaksud untuk membuktikan bahwa kekurangan atau kelebihan surat suara cadangan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Seluruh surat suara yang diterima oleh KPPS termasuk surat suara cadangan, jika terdapat kekurangan atau kelebihan surat suara tidak mempengaruhi jumlah surat suara sah atau tidak sah atau perolehan masing-masing pasangan calon, karena belum tentu surat suara cadangan di TPS digunakan sepanjang surat suara yang diterima sejumlah DPT masih tersedia. Hasil pencermatan Termohon terhadap seluruh dokumen formulir Model C.Hasil-KWK telah membuktikan bahwa jumlah pengguna hak pilih, termasuk jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, ditambah pemilih DPPh dan pemilih DPTb sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang didalamnya termasuk surat suara yang sah atau tidak.

- i. Bahwa berkaitan dengan Data Penggunaan Surat Suara, khususnya surat suara sejumlah DPT dan surat suara cadangan, maka Termohon akan menjelaskan terkait dengan fungsi surat suara dalam pemilihan yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan

Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

ayat : Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.

ayat : Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) terdiri atas:

a. surat suara untuk Pemilihan, dan

b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.

- j. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon”.*
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi: *“Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi: *“Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan”.*
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 berbunyi: *“Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas: (a). Surat Suara sebanyak jumlah*

Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan”.

- n. Bahwa terkait dengan penggunaan surat suara cadangan telah diatur dan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 87 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
- ayat (1) : “Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan”.
 - ayat (2) : “Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia”.
 - ayat (3) : “Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam berita acara”.
- o. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dimaknai, surat suara yang diterima KPPS digunakan dalam 3 (tiga) klasifikasi, antara lain:
- surat suara untuk pemilihan sesuai dengan jumlah pemilih DPT (Daftar Pemilih Tetap).
 - surat suara cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya (keliru coblos), mengganti surat suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan (pemilih DPTb).
 - surat suara pemilihan untuk pemungutan suara ulang.
- p. Bahwa jumlah surat suara untuk pemilihan yang ada di TPS terdiri dari surat suara sesuai dengan jumlah DPT, dan surat suara cadangan. Berkenaan dengan penggunaan surat suara cadangan hanya digunakan dalam 3 hal, yaitu:

1. untuk mengganti surat suara yang keliru coblos.
 2. untuk mengganti surat suara rusak.
 3. untuk pemilih tambahan atau pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- q. Bahwa penggunaan surat suara sejumlah DPT tidak hanya digunakan untuk pemilih DPT, tetapi juga digunakan untuk pemilih DPPh, dan pada prinsipnya seluruh surat suara sejumlah DPT dan surat suara cadangan dapat digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dengan alasan:
1. surat suara sejumlah DPT selain digunakan pemilih yang terdaftar dalam DPT juga digunakan terhadap pemilih pindahan (DPPh) atau pindah pemilih yang menggunakan Form Model A.5-KWK.
 2. surat suara sejumlah pemilih DPT dengan surat suara cadangan 2,5% dari jumlah DPT tidak ada perbedaan, baik dalam bentuk dan spesifikasinya, sehingga secara fisik tidak dapat dibedakan antara surat suara pemilih DPT dengan surat suara cadangan, kecuali surat suara untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus untuk membedakan antara surat suara sejumlah pemilih DPT dan surat suara cadangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang **diberi tanda khusus**, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota”*.
- r. Bahwa Termohon dalam melayani hak pilih masyarakat memegang prinsip, tidak ada satu pun pemilih di seluruh TPS yang tidak terlayani dengan alasan surat suaranya

habis. Oleh karena dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan di seluruh TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Lamongan tidak ada KPPS yang menggunakan surat suara cadangan, karena surat suara sejumlah DPT di TPS masih tersedia dan cukup untuk melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT sampai dengan jadwal pemungutan suara selesai dan ditutup pada pukul 13.00 WIB.

- s. Bahwa ketersediaan jumlah surat suara sejumlah DPT di TPS masih mencukupi untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, baik pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih yang terdaftar dalam DPPh (Daftar Pemilih Pindahan) yang menggunakan formulir Model A.5-KWK, pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dan untuk mengganti surat suara yang kliru coblos serta mengganti surat suara rusak, sehingga KPPS tidak perlu menggunakan surat suara cadangan dimaksud, kecuali surat suara pemilih DPT sudah habis baru kemudian menggunakan surat cadangan dengan membuat berita acara penggunaan surat suara cadangan. (*vide* Pasal 87 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020).
- t. Bahwa prinsip Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan (pilkada) adalah semua pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb sebagai pengguna hak pilih dapat menggunakan dan terlayani hak pilihnya, dan tidak ada satu pun pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara di TPS habis. Meskipun terdapat pemilih DPTb yang akan menggunakan hak pilihnya akan dilayani dengan menggunakan surat suara pemilih DPT, maka tidak perlu menggunakan surat suara cadangan, kecuali surat suara

pemilih DPT sudah habis, maka baru menggunakan surat suara cadangan.

- u. Bahwa pemberlakuan pemilih yang terdaftar dalam DPTb untuk menggunakan hak pilihnya di TPS diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya mulai pada jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, dan apabila di TPS tersebut surat suaranya habis, maka Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suaranya di TPS terdekat, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat”*. Meskipun pemilih DPT yang akan menggunakan hak pilihnya tetapi di TPS surat suaranya habis, maka yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Ketentuan itu menunjukkan bahwa penyelenggara pemilihan *in casu* Termohon berupaya dan berusaha secara maksimal untuk memberikan layanan terbaik kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sekalipun di TPS surat suaranya habis. Meskipun regulasi di atas menentukan demikian, namun fakta membuktikan saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada pemilih DPTb yang tidak terlayani di TPS dengan alasan surat suaranya habis, artinya surat suara yang tersedia di TPS masih tersedia dan mencukupi untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
- v. Bahwa Pemohon telah membangun opini hanya terkait dengan ketidaksesuaian/perbedaan antara jumlah surat suara yang tersedia di TPS dengan ketentuan/aturan mengenai jumlah surat suara sejumlah DPT ditambah

2,5% dari jumlah pemilih DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan. Namun, Pemohon tidak pernah mendalilkan adanya pemilih yang tidak dilayani hak pilihnya oleh Termohon dengan dalih surat suaranya habis di TPS. Maka menurut Termohon terkait dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya dengan ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang menjadi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan. Selain itu, semua perlengkapan pemilihan *in casu* surat suara yang diterima KPPS termasuk surat suara cadangan, meskipun kurang atau lebih telah dicatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir C.Hasil Salinan-KWK.

- w. Bahwa berkaitan dengan pencatatan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dalam pemilihan telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi:

ayat (1)	: “Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK terhadap data sebagai berikut: h. jumlah Pemilih dalam DPT dan yang menggunakan hak pilihnya. i. jumlah Pemilih yang pindah memilih dan yang menggunakan hak pilihnya. j. jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan membawa KTP-el atau Surat Keterangan, dan yang menggunakan hak pilihnya. k. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. l. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan. m.jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. n. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan, dan o. jumlah Surat Suara yang digunakan.
-------------	--

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, KPSS telah mencatat seluruh surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak, surat suara yang keliru coblos, surat suara yang tidak terpakai. Jika seandainya terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi atau kesalahan penempatan penulisan atau pengisian dalam formulir Model C.Hasil-KWK atau formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, maka kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi dimaksud dapat dilakukan pembetulan pada saat pengisian data administrasi. Namun, apabila kesalahan penulisan atau penjumlahan atau penempatan data administrasi tersebut diketahui setelah proses penghitungan suara selesai, maka dapat diperbaiki atau dibetulkan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) dengan menggunakan data yang termuat pada formulir Model C.Hasil-KWK. Secara prinsip terkait dengan kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi sebagaimana dalil permohonan *a quo* tidak berkaitan langsung dengan data perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan tidak serta mengindikasikan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- x. Bahwa Termohon dan jajarannya telah mencatat semua data administrasi pemilih dan data pengguna hak pilih serta data penggunaan surat suara, yang tertuang dalam Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dengan rincian sebagai berikut:
 - Data Pemilih untuk mencatat:
 - a. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)

- b. Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH dengan menggunakan Form Model A.5-KWK)
- c. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-elektronik atau surat keterangan (DPTb)
- Pengguna Hak Pilih untuk mencatat:
 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT
 2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya.
 3. Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-elektronik atau surat keterangan (DPTb).
- Data Penggunaan Surat Suara untuk mencatat:
 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan.
 2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru dicoblos.
 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan.
 4. Jumlah surat suara yang digunakan.

Jadi semua data administrasi sebagaimana tersebut di atas telah tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, termasuk data perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- y. Bahwa jikalau terdapat kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang didalilkan Pemohon telah diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dengan menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK, sehingga permasalahan di 714 (tujuh ratus empat belas) TPS sebagaimana di posita permohonan atau di 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) TPS sebagaimana di petitum

Pemohon telah diperbaiki sesuai dengan data yang diterima dan digunakan oleh KPPS, sehingga kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi yang didalilkan Pemohon telah dikoreksi dan dibetulkan sebagaimana data administrasi yang dicatat dalam Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

- z. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk perolehan suara Pemohon, sehingga jika dilakukan pemungutan suara ulang, secara hukum akan menegaskan suara pemilih yang secara konstitusional telah digunakan pemilih sebagai pemilik kedaulatan, karena permohonan Pemohon tidak sedikitpun mendalilkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya atau telah terjadi rekayasa, perubahan atau penggelumbungan perolehan suara, sehingga akan berdampak pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sebab antara kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara dengan data surat suara sah dan tidak sah, tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Maka berkaitan dengan kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi tidak mengindikasikan merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan fakta telah membuktikan dalil permohonan Pemohon tidak sedikitpun membantah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon atau pelanggaran penggunaan hak pilih. Maka Termohon masih tetap yakin dan percaya Mahkamah tidak mungkin akan “terhasut” oleh opini yang dibangun oleh Pemohon, dan Mahkamah tidak akan memeriksa dan mengadili materi permohonan yang tidak

ada relevansinya dengan penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta tidak hanya sekedar menilai kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi harus mengorbankan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang telah digunakan secara konstitusional dalam bingkai asas penyelenggaraan pemilihan, langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil, yang secara fakta tidak didalilkan dalam pokok permohonan Pemohon *a quo*.

aa. Bahwa berkenaan dengan kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi dalam proses penghitungan suara di TPS menjadi tanggung jawab saksi pasangan calon yang hadir pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sebagaimana ditentukan Pasal 50A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa kembali pengisian data pada formulir Model C.Hasil-KWK”*.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 50 C ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa dan mencocokkan kembali data pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dengan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (2)”*.

Bahwa seluruh saksi pasangan calon, termasuk Saksi Pemohon telah menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan tidak ada keberatan, maka tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mempermasalahkan pengisian data administrasi dalam Model C.Hasil Salinan-KWK, sebagai prinsip pemberian mandat kepada saksi pasangan calon.

bb. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 halaman 11 sampai dengan halaman 34 permohonan *a quo*, karena data jumlah surat suara yang tersedia di TPS-TPS tidak sesuai dengan jumlah surat suara sejumlah DPT ditambah surat suara cadangan, merupakan dalil yang tidak benar, karena setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan dalam formulir Model C. Hasil-KWK, sejumlah 715 TPS sebagaimana dalil permohonan Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut:

DATA PEMOHON									DATA TERMOHON							
NOMOR	KEC.	DESA	TPS	DPT	DPT +2,5%	SURAT SUARA DITERIMA TERMA SUK CADANGAN	SELSI SURAT SUARA	KE T	DPT	DPT +2,5%	SURAT SUARA DITERIMA TERMA SUK CADANGAN	SELSI SURAT SUARA	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	JUMLAH SS YANG DIGUNAKAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BU KTI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BABAT	BABAT	4	305	313	360	47	P-35	351	360	360	0	305	305	305	T-9
2	BABAT	BABAT	6	350	359	361	2	P-36	350	359	361	2	244	244	244	T-10
3	BABAT	BABAT	7	325	334	335	1	P-37	325	334	335	1	234	234	234	T-11
4	BABAT	BABAT	9	387	397	398	1	P-38	387	397	398	1	282	282	282	T-12
5	BABAT	BABAT	10	365	375	376	1	P-39	365	375	376	1	234	234	234	T-13
6	BABAT	BABAT	11	306	314		-314	P-40	306	314	315	1	227	227	227	T-14
7	BABAT	BABAT	16	363	373	374	1	P-41	363	373	374	1	223	223	223	T-15
8	BABAT	BABAT	18	344	353	356	3	P-42	344	353	356	3	275	275	275	T-16
9	BABAT	BABAT	24	361	371	376	5	P-43	361	371	376	5	232	232	232	T-17
10	BABAT	BABAT	25	458	470	480	10	P-44	458	470	482	12	364	364	364	T-18
11	BABAT	BABAT	26	369	379	392	13	P-45	369	379	392	13	259	259	259	T-19
12	BABAT	BANARAN	3	301	309	306	-3	P-46	301	309	306	-3	228	228	228	T-20
13	BABAT	BANARAN	4	419	430	429	-1	P-47	419	430	429	-1	281	281	281	T-21
14	BABAT	BANARAN	5	393	403	401	-2	P-48	393	403	401	-2	276	276	276	T-22
15	BABAT	BANARAN	6	407	418	415	-3	P-49	407	418	415	-3	319	319	319	T-23
16	BABAT	BANARAN	7	244	251	253	2	P-50	244	251	253	2	183	183	183	T-24
17	BABAT	BEDAHAN	1	415	426	427	1	P-51	415	426	427	1	306	306	306	T-25
18	BABAT	BULUMARGI	2	394	404	406	2	P-52	394	404	406	2	241	241	241	T-26
19	BABAT	BULUMARGI	8	455	467	468	1	P-53	455	467	467	0	290	290	290	T-27
20	BABAT	DATIWANGON	6	334	343	352	9	P-54	334	343	352	9	215	215	215	T-28

21	BABAT	GEMBONG	4	39 3	403	402	-1	P- 55	39 3	403	403	0	267	267	267	T- 29
22	BABAT	GEMBONG	7	31 8	326	327	1	P- 56	31 8	326	326	0	226	226	226	T- 30
23	BABAT	GEDONG KULON	1	35 2	361	360	-1	P- 57	35 2	361	360	-1	270	270	270	T- 31
24	BABAT	GEDONG KULON	2	43 2	443	444	1	P- 58	43 2	443	444	1	316	316	316	T- 32
25	BABAT	GEDONG KULON	8	35 0	359	358	-1	P- 59	35 0	359	358	-1	275	275	275	T- 33
26	BABAT	KARANG KEMBANG	1	42 2	433	434	1	P- 60	42 2	433	434	1	364	364	364	T- 34
27	BABAT	KARANG KEMBANG	4	37 0	380	379	-1	P- 61	37 0	380	375	-5	292	292	292	T- 35
28	BABAT	KEBALAN DONO	7	41 4	425	426	1	P- 62	41 4	425	426	1	310	310	310	T- 36
29	BABAT	KEBALAN DONO	9	41 0	421	422	1	P- 63	41 0	421	422	1	297	297	297	T- 37
30	BABAT	KEBALAN PELANG	2	33 2	341	339	-2	P- 64	33 2	341	339	-2	241	241	241	T- 38
31	BABAT	KEBALAN PELANG	3	38 5	395	392	-3	P- 65	38 5	395	392	-3	297	297	297	T- 39
32	BABAT	KEBALAN PELANG	4	32 0	328	329	1	P- 66	32 0	328	329	1	229	229	229	T- 40
33	BABAT	KEBALAN PELANG	5	40 8	419	418	-1	P- 67	40 8	419	418	-1	288	288	288	T- 41
34	BABAT	KEBON AGUNG	3	23 5	241	248	7	P- 68	23 5	241	242	1	189	189	189	T- 42
35	BABAT	KEYONGAN	6	27 6	283	284	1	P- 69	27 6	283	284	1	182	182	182	T- 43
36	BABAT	KEYONGAN	7	41 6	427	426	-1	P- 70	41 6	427	426	-1	270	270	270	T- 44
37	BABAT	KURIPAN	1	33 6	345	421	76	P- 71	33 6	345	421	76	238	238	238	T- 45
38	BABAT	KURIPAN	2	36 3	373	375	2	P- 72	36 3	373	375	2	259	259	259	T- 46
39	BABAT	KURIPAN	3	39 8	408	409	1	P- 73	39 8	408	409	1	305	305	305	T- 47
40	BABAT	KURIPAN	4	33 7	346	347	1	P- 74	33 7	346	347	1	251	251	251	T- 48
41	BABAT	KURIPAN	5	34 3	352	354	2	P- 75	34 3	352	354	2	260	260	260	T- 49
42	BABAT	KURIPAN	7	36 2	372	373	1	P- 76	36 2	372	373	1	258	258	258	T- 50
43	BABAT	MORO PELANG	3	40 6	417	418	1	P- 77	40 6	417	418	1	272	272	272	T- 51
44	BABAT	PATIHAN	5	33 3	342	343	1	P- 78	33 3	342	343	1	193	193	193	T- 52
45	BABAT	PLAOSAN	1	36 3	373	375	2	P- 79	36 3	373	375	2	301	301	301	T- 53
46	BABAT	PLAOSAN	3	43 4	445	449	4	P- 80	43 4	445	449	4	349	349	349	T- 54
47	BABAT	PLAOSAN	5	43 5	446	451	5	P- 81	43 5	446	451	5	356	356	356	T- 55
48	BABAT	PLAOSAN	6	33 3	342	350	8	P- 82	33 3	342	349	7	251	251	251	T- 56
49	BABAT	PLAOSAN	7	38 1	391	400	9	P- 83	38 1	391	400	9	325	325	325	T- 57
50	BABAT	PUNCAK WANGI	3	40 1	412	416	4	P- 84	40 1	412	416	4	321	321	321	T- 58
51	BABAT	TRITUNGGAL	9	40 4	415	416	1	P- 85	40 4	415	416	1	300	300	300	T- 59
52	BLULUK	BLULUK	1	39 7	407	408	1	P- 86	39 7	407	408	1	328	328	328	T- 60
53	BLULUK	BLULUK	3	42 1	432	433	1	P- 87	42 1	432	433	1	335	335	335	T- 61
54	BLULUK	BLULUK	4	31 1	319	316	-3	P- 88	31 1	319	317	-2	253	253	253	T- 62
55	BLULUK	BLULUK	5	31 4	322	324	2	P- 89	31 4	322	324	2	239	239	239	T- 63
56	BLULUK	BLULUK	6	32 1	330	375	45	P- 90	36 5	375	375	0	321	321	321	T- 64
57	BLULUK	BLULUK	8	34 6	355	356	1	P- 91	34 6	355	356	1	254	254	254	T- 65
58	BLULUK	BLULUK	9	15 6	160	158	-2	P- 92	15 6	160	158	-2	136	136	136	T- 66
59	BLULUK	CANGKRING	6	25 6	263	264	1	P- 93	25 6	263	264	1	206	206	206	T- 67

60	BLULUK	CANGKRING	7	29 9	307	308	1	P- 94	29 9	307	308	1	226	226	226	T- 68
61	BLULUK	KUWUREJO	2	35 3	362	363	1	P- 95	35 3	362	363	1	285	285	285	T- 69
62	BLULUK	KUWUREJO	3	34 7	356	312	-44	P- 96	34 7	356	312	-44	275	275	275	T- 70
63	BLULUK	KUWUREJO	6	32 5	334	335	1	P- 97	32 5	334	335	1	271	271	271	T- 71
64	BRONDONG	BRENGKOK	15	38 7	397	435	38	P- 98	38 7	397	397	0	278	278	278	T- 72
65	BRONDONG	BRENGKOK	17	31 2	320	321	1	P- 99	31 2	320	320	0	232	232	232	T- 73
66	BRONDONG	BRONDONG	1	44 2	454	433	-21	P- 10 0	42 2	433	433	0	250	250	250	T- 74
67	BRONDONG	BRONDONG	12					P- 10 1	42 4	435	435	0	243	243	243	T- 75
68	BRONDONG	BRONDONG	13					P- 10 2	41 2	423	423	0	267	267	267	T- 76
69	BRONDONG	BRONDONG	16	43 3	444	455	11	P- 10 3	44 3	455	455	0	232	232	232	T- 77
70	BRONDONG	LABUHAN	2					P- 10 4	41 6	427	427	0	328	328	328	T- 78
71	BRONDONG	LABUHAN	3					P- 10 5	40 2	413	413	0	280	280	280	T- 79
72	BRONDONG	LABUHAN	8	40 8	419	420	1	P- 10 6	40 8	419	419	0	273	273	273	T- 80
73	BRONDONG	LABUHAN	9	36 6	376	377	1	P- 10 7	36 6	376	376	0	268	268	268	T- 81
74	BRONDONG	SEDANG HARJO	1	39 4	404	324	-80	P- 10 8	39 4	404	404	0	318	318	318	T- 82
75	BRONDONG	SEDANG HARJO	6	33 1	340	341	1	P- 10 9	33 1	340	340	0	260	260	260	T- 83
76	BRONDONG	SEDANG HARJO	8	25 2	259	258	-1	P- 11 0	25 2	259	259	0	204	204	204	T- 84
77	BRONDONG	SEDANG HARJO	10					P- 11 1	40 1	412	412	0	352	352	352	T- 85
78	BRONDONG	SIDOMUKTI	1	38 4	394	393	-1	P- 11 2	38 4	394	393	-1	278	278	278	T- 86
79	BRONDONG	SIDOMUKTI	7	31 6	324	323	-1	P- 11 3	31 6	324	323	-1	205	205	205	T- 87
80	BRONDONG	SEDAYU LAWAS	8	40 4	415	407	-8	P- 11 4	40 4	415	415	0	273	273	273	T- 88
81	BRONDONG	SEDAYU LAWAS	17	39 0	400	406	6	P- 11 5	39 0	400	400	0	326	326	326	T- 89
82	BRONDONG	SUMBER AGUNG	1	38 7	397	398	1	P- 11 6	38 7	397	398	1	288	288	288	T- 90
83	BRONDONG	SUMBER AGUNG	4	28 0	287	397	110	P- 11 7	38 5	395	397	2	280	280	280	T- 91
84	BRONDONG	SUMBER AGUNG	6					P- 11 8	36 6	376	376	0	283	283	283	T- 92
85	DEKET	BABAT AGUNG	1	31 9	327	325	-2	P- 11 9	31 9	327	325	-2	267	267	267	T- 93
86	DEKET	BABAT AGUNG	2	29 4	302	298	-4	P- 12 0	29 4	302	298	-4	221	221	221	T- 94
87	DEKET	BABAT AGUNG	3	30 8	316	315	-1	P- 12 1	30 8	316	315	-1	239	239	239	T- 95

88	DEKET	BABAT AGUNG	4	37 5	385	384	-1	P- 12 2	37 5	385	384	-1	317	317	317	T - 96
89	DEKET	DEKET KULON	1	35 7	366		-366	P- 12 3	35 7	366	366	0	319	319	319	T - 97
90	DEKET	DEKET KULON	2	34 3	352	353	1	P- 12 4	34 3	352	353	1	304	304	304	T - 98
91	DEKET	DINOYO	3	38 2	392	393	1	P- 12 5	38 2	392	393	1	328	328	328	T - 99
92	DEKET	DINOYO	6	35 8	367	369	2	P- 12 6	35 8	367	369	2	299	299	299	T - 100
93	DEKET	DALANGGU	1	37 5	385	381	-4	P- 12 7	37 5	385	381	-4	324	324	324	T - 101
94	DEKET	DALANGGU	4	39 4	404	405	1	P- 12 8	39 4	404	405	1	353	353	353	T - 102
95	DEKET	DALANGGU	7	40 9	420	422	2	P- 12 9	40 9	420	422	2	336	336	336	T - 103
96	DEKET	DALANGGU	10	32 9	338	340	2	P- 13 0	32 9	338	340	2	297	297	297	T - 104
97	DEKET	LALADAN	2	31 3	321	322	1	P- 13 1	31 3	321	322	1	248	248	248	T - 105
98	DEKET	PLOSOBUDEN	3	26 8	275	311	36	P- 13 2	30 3	311	311	0	268	268	268	T - 106
99	DEKET	REJOTENGAH	2	40 1	412	407	-5	P- 13 3	40 1	412	407	-5	266	266	266	T - 107
100	DEKET	REJOTENGAH	3	44 9	461	458	-3	P- 13 4	44 9	461	458	-3	373	373	373	T - 108
101	DEKET	REJOTENGAH	5	16 3	168	163	-5	P- 13 5	16 3	168	163	-5	141	141	141	T - 109
102	DEKET	SINOBANGUN	3	23 7	243	241	-2	P- 13 6	23 7	243	241	-2	169	169	169	T - 110
103	DEKET	SRIRANDE	2	26 7	274	273	-1	P- 13 7	26 7	274	273	-1	232	232	232	T - 111
104	DEKET	SRIRANDE	5	44 6	458	459	1	P- 13 8	44 6	458	459	1	377	377	377	T - 112
105	DEKET	SUGIHWARAS	2	34 2	351	350	-1	P- 13 9	34 2	351	350	-1	274	274	274	T - 113
106	DEKET	TEKKERTO	3	36 3	373	377	4	P- 14 0	36 3	373	377	4	283	283	283	T - 114
107	DEKET	TEKKERTO	4	19 3	198	199	1	P- 14 1	19 3	198	199	1	164	164	164	T - 115
108	DEKET	SIDOREJO	1	33 7	346	347	1	P- 14 2	33 7	346	347	1	264	264	264	T - 116
109	DEKET	SIDOREJO	2	43 0	441	443	2	P- 14 3	43 0	441	443	0	393	393	393	T - 117
110	DEKET	SIDOREJO	5	43 0	441	448	7	P- 14 4	43 0	441	448	7	371	371	371	T - 118
111	GLAGAH	BEGAN	2	24 6	253	252	-1	P- 14 5	24 6	253	252	-1	193	193	193	T - 119
112	GLAGAH	DUDUKLOR	3	39 4	404	405	1	P- 14 6	39 4	404	405	1	309	309	309	T - 120
113	GLAGAH	MARGO ANYAR	4	39 8	408	418	10	P- 14 7	39 8	408	418	10	309	309	309	T - 121

114	GLAGAH	MARGO ANYAR	5	317	325	317	-8	P-148	317	325	317	-8	232	232	232	T-122
115	GLAGAH	MENDOGO	2	332	341	332	-9	P-149	332	341	341	0	273	273	273	T-123
116	GLAGAH	PASI	1	293	301	295	-6	P-150	293	301	301	0	215	215	215	T-124
117	GLAGAH	PASI	5	302	310	311	1	P-151	302	310	311	1	217	217	217	T-125
118	GLAGAH	SOKO	1	376	386	389	3	P-152	376	386	386	0	289	289	289	T-126
119	GLAGAH	WANGEN	1	212	218	219	1	P-153	212	218	219	1	169	169	169	T-127
120	GLAGAH	WANGEN	2	244	251	252	1	P-154	244	251	252	1	192	192	192	T-128
121	KALITENGAH	BOJOASRI	6	309	317	337	20	P-155	309	317	337	20	252	252	252	T-129
122	KALITENGAH	BUTUNGAN	4	174	179	180	1	P-156	174	179	180	1	141	141	141	T-130
123	KALITENGAH	DIBE	3	313	321	322	1	P-157	313	321	322	1	231	231	231	T-131
124	KALITENGAH	JELAKCATUR	1	194	199	200	1	P-158	194	199	200	1	148	148	148	T-132
125	KALITENGAH	JELAKCATUR	3	293	301	302	1	P-159	293	301	302	1	247	247	247	T-133
126	KALITENGAH	KEDIREN	1	274	281	280	-1	P-160	274	281	280	-1	206	206	206	T-134
127	KALITENGAH	KULURAN	3	354	363	364	1	P-161	354	363	364	1	283	283	283	T-135
128	KALITENGAH	LUKREJO	2	323	332	334	2	P-162	323	332	334	2	248	248	248	T-136
129	KALITENGAH	LUKREJO	3	327	336	337	1	P-163	327	336	337	1	229	229	229	T-137
130	KALITENGAH	LUKREJO	4	300	308	400	92	P-164	389	399	400	1	300	300	300	T-138
131	KALITENGAH	MUNGLI	3	309	317	318	1	P-165	309	317	318	1	249	249	249	T-139
132	KALITENGAH	PENGANG SALAN	4	332	341	340	-1	P-166	332	341	340	-1	265	265	265	T-140
133	KALITENGAH	PUCANGRO	4	348	357	361	4	P-167	348	357	361	4	269	269	269	T-141
134	KALITENGAH	PUCANGRO	7	313	321	323	2	P-168	313	321	323	2	251	251	251	T-142
135	KALITENGAH	PUCANGTELU	1	366	376	382	6	P-169	366	376	382	6	321	321	321	T-143
136	KALITENGAH	PUCANGTELU	4	334	343	349	6	P-170	334	343	349	6	284	284	284	T-144
137	KALITENGAH	SUGIHWARAS	3	168	173	174	1	P-171	168	173	174	1	129	129	129	T-145
138	KALITENGAH	TUNJUNG MEKAR	2	222	228	348	120	P-172	337	346	348	2	222	222	222	T-146
139	KARANG BINANGUN	BANJAREJO	4	404	415	416	1	P-173	404	415	416	1	295	295	295	T-147

140	KARANG BINANGUN	BANJAREJO	5	338	347	342	-5	P-174	338	347	342	-5	260	260	260	T-148
141	KARANG BINANGUN	BLAWI	1	342	351	405	54	P-175	397	407	405	-2	342	342	342	T-149
142	KARANG BINANGUN	BLAWI	2	462	474	480	6	P-176	462	474	480	6	378	378	378	T-150
143	KARANG BINANGUN	BLAWI	3	399	409	411	2	P-177	399	409	411	2	344	344	344	T-151
144	KARANG BINANGUN	KARANG BINANGUN	2	429	440	442	2	P-178	429	440	442	2	345	345	345	T-152
145	KARANG BINANGUN	KARANG BINANGUN	4	358	367	365	-2	P-179	358	367	365	-2	279	279	279	T-153
146	KARANG BINANGUN	KURO	1	447	459	458	-1	P-180	447	459	458	-1	363	363	363	T-154
147	KARANG BINANGUN	MAYONG	7	363	373	371	-2	P-181	363	373	371	-2	302	302	302	T-155
148	KARANG BINANGUN	PALANGAN	1	348	357	358	1	P-182	349	358	358	0	265	265	265	T-156
149	KARANG BINANGUN	PENDOWO LIMO	3	369	379	381	2	P-183	369	379	381	2	306	306	306	T-157
150	KARANG BINANGUN	PUTAT BANGAH	2	290	298	301	3	P-184	290	298	301	3	234	234	234	T-158
151	KARANG BINANGUN	SAMBO PINGGIR	3	382	392	390	-2	P-185	382	392	390	-2	312	312	312	T-159
152	KARANG BINANGUN	SAMBO PINGGIR	5	381	391	389	-2	P-186	381	391	389	-2	315	315	315	T-160
153	KARANG BINANGUN	WATANG PANJANG	3	337	346	387	41	P-187	377	387	387	0	247	247	247	T-161
154	KARANG GENENG	BANJARMADU	2	279	286	285	-1	P-188	279	286	285	-1	235	235	235	T-162
155	KARANG GENENG	BANJARMADU	4	418	429	428	-1	P-189	418	429	428	-1	330	330	330	T-163
156	KARANG GENENG	BANJARMADU	8	266	273	274	1	P-190	266	273	274	1	204	204	204	T-164
157	KARANG GENENG	BANTENG PUTIH	2	298	306	307	1	P-191	298	306	307	1	214	214	214	T-165
158	KARANG GENENG	BANTENG PUTIH	4	334	343	342	-1	P-192	334	343	342	-1	216	216	216	T-166
159	KARANG GENENG	GUCI	3	373	383	382	-1	P-193	373	383	382	-1	205	205	205	T-167
160	KARANG GENENG	KARANG ANYAR	3	391	401	408	7	P-194	391	401	408	7	277	277	277	T-168
161	KARANG GENENG	KARANG ANYAR	5	375	385	388	3	P-195	375	385	388	3	279	279	279	T-169
162	KARANG GENENG	KARANG ANYAR	6	347	356	361	5	P-196	347	356	361	5	246	246	246	T-170
163	KARANG GENENG	KALIGERMAN	2	352	361	360	-1	P-197	352	361	360	-1	174	174	174	T-171
164	KARANG GENENG	KARANG GENENG	1	431	442	444	2	P-198	431	442	444	2	365	365	365	T-172
165	KARANG GENENG	KARANGREJO	3	179	184	185	1	P-199	179	184	185	1	121	121	121	T-173

166	KARANG GENENG	KARANGWUNGU	1	383	393	295	-98	P-200	383	393	395	2	303	303	303	T-174
167	KARANG GENENG	KAWISTOLEGI	6	322	331	330	-1	P-201	322	331	330	-1	197	197	197	T-175
168	KARANG GENENG	KENDAL KEMELAGI	5	361	371	343	-28	P-202	361	371	343	-28	266	266	266	T-176
169	KARANG GENENG	KENDAL KEMELAGI	6	370	380	360	-20	P-203	370	380	360	-20	281	281	281	T-177
170	KARANG GENENG	KENDAL KEMELAGI	8	376	386	360	-26	P-204	376	386	360	-26	273	273	273	T-178
171	KARANG GENENG	KENDAL KEMELAGI	9	383	393	292	-101	P-205	383	393	392	-1	273	273	273	T-179
172	KARANG GENENG	KENDAL KEMELAGI	10	314	322	295	-27	P-206	312	320	295	-25	213	213	213	T-180
173	KARANG GENENG	MERTANI	1	376	386	387	1	P-207	376	386	387	1	291	291	291	T-181
174	KARANG GENENG	PRINJEK NGABLAG	3	306	314	306	-8	P-208	306	314	306	-8	202	202	202	T-182
175	KARANG GENENG	SONODADI	1	376	386	385	-1	P-209	376	386	385	-1	282	282	282	T-183
176	KARANG GENENG	SONODADI	2	369	379	378	-1	P-210	341	350	350	0	245	245	245	T-184
177	KARANG GENENG	SUNGELEBAK	3	416	427	426	-1	P-211	416	427	426	-1	333	333	333	T-185
178	KARANG GENENG	SUNGELEBAK	7	357	366	316	-50	P-212	357	366	316	-50	263	263	263	T-186
179	KEDUNGRING	BANJARREJO	3	414	425	426	1	P-213	414	425	426	1	277	277	277	T-187
180	KEDUNGRING	BANJARREJO	4	224	230	229	-1	P-214	224	230	229	-1	153	153	153	T-188
181	KEDUNGRING	BANJARREJO	5	223	229	239	10	P-215	233	239	239	0	174	174	174	T-189
182	KEDUNGRING	KANDANG REJO	1	330	339	338	-1	P-216	330	339	338	-1	256	256	256	T-190
183	KEDUNGRING	KANDANG REJO	2	427	438	439	1	P-217	427	438	439	1	329	329	329	T-191
184	KEDUNGRING	KANDANG REJO	3	394	404	403	-1	P-218	393	403	403	0	304	304	304	T-192
185	KEDUNGRING	KEDUNGRING	1	366	376	375	-1	P-219	366	376	375	-1	271	271	271	T-193
186	KEDUNGRING	KEDUNGRING	6	309	317	318	1	P-220	309	317	318	1	234	234	234	T-194
187	KEDUNGRING	NGEBLUR	1	281	289	381	92	P-221	371	381	381	0	281	281	281	T-195
188	KEDUNGRING	NGEBLUR	2	385	395	396	1	P-222	191	196	196	0	147	147	147	T-196
189	KEDUNGRING	SUKAMALO	4	212	218	219	1	P-223	212	218	219	1	127	127	127	T-197
190	KEDUNGRING	SUKAMALO	5	135	139	276	137	P-224	267	274	276	2	135	135	135	T-198
191	KEDUNGRING	SUKAMALO	7	242	249	251	2	P-225	242	249	251	2	124	124	124	T-199

192	KEDUNGRING	SUMENGGOKO	3	299	307	306	-1	P-226	299	307	306	-1	241	241	241	T-200
193	KEDUNGRING	TENGGEREJO	4	410	421	422	1	P-227	410	421	422	1	328	328	328	T-201
194	KEDUNGRING	TENGGEREJO	5	278	285	286	1	P-228	278	285	286	1	232	232	232	T-202
195	KEMBANGBAHU	DUMIPIAGUNG	3	252	259	285	26	P-229	278	285	285	0	254	254	254	T-203
196	KEMBANGBAHU	DUMIPIAGUNG	6	207	213	251	38	P-230	244	251	251	0	343	343	343	T-204
197	KEMBANGBAHU	KATEMAS	1	240	246	248	2	P-231	240	246	248	2	213	213	213	T-205
198	KEMBANGBAHU	KATEMAS	2	308	316	317	1	P-232	308	316	317	1	277	277	277	T-206
199	KEMBANGBAHU	KATEMAS	4	229	235	259	24	P-233	252	259	259	0	229	229	229	T-207
200	KEMBANGBAHU	KEDUNGASRI	3	432	443	443	0	P-234	432	443	443	0	367	367	367	T-208
201	KEMBANGBAHU	KEDUNGASRI	4	436	447	448	1	P-235	436	447	448	1	378	378	378	T-209
202	KEMBANGBAHU	KEDUNGMEGARIH	1	355	364	355	-9	P-236	355	364	355	-9	317	317	317	T-210
203	KEMBANGBAHU	KEDUNGMEGARIH	2	392	402	406	4	P-237	392	402	402	0	332	332	332	T-211
204	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU	2					P-238	392	402	406	4	314	314	314	T-212
205	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU	4	349	358	360	2	P-239	349	358	360	2	275	275	275	T-213
206	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU	6	392	402	406	4	P-240	345	354	355	1	295	295	295	T-214
207	KEMBANGBAHU	LOPANG	13	313	321	322	1	P-241	313	321	322	1	249	249	249	T-215
208	KEMBANGBAHU	LOPANG	14	342	351	350	-1	P-242	342	351	350	-1	316	316	316	T-216
209	KEMBANGBAHU	LOPANG	16	237	243	245	2	P-243	237	243	245	2	206	206	206	T-217
210	KEMBANGBAHU	MORO NYAMPLUNG	4	374	384	380	-4	P-244	374	384	380	-4	361	361	361	T-218
211	KEMBANGBAHU	PELANG	4	323	332	331	-1	P-245	323	332	331	-1	288	288	288	T-219
212	KEMBANGBAHU	PELANG	5	394	404	403	-1	P-246	394	404	403	-1	341	341	341	T-220
213	KEMBANGBAHU	PUTER	3	314	322	321	-1	P-247	314	322	321	-1	284	284	284	T-221
214	KEMBANGBAHU	PUTER	8	257	264	267	3	P-248	257	264	264	0	227	227	227	T-222
215	KEMBANGBAHU	SIDOMUKTI	2	434	445	447	2	P-249	434	445	447	2	384	384	384	T-223
216	KEMBANGBAHU	SUKOSONGO	1	355	364	365	1	P-250	355	364	365	1	314	314	314	T-224
217	KEMBANGBAHU	TLOGOAGUNG	2	343	352	353	1	P-251	343	352	353	1	306	306	306	T-225

218	LAMONGAN	BANJAR MENDALAN	3	408	419	420	1	P-252	408	419	420	1	325	325	325	T-226
219	LAMONGAN	JETIS	1	358	367	360	-7	P-253	358	367	360	-7	292	292	292	T-227
220	LAMONGAN	JETIS	4	420	431	434	3	P-254	420	431	434	3	360	360	360	T-228
221	LAMONGAN	JETIS	5	458	470	472	2	P-255	458	470	472	2	340	340	340	T-229
222	LAMONGAN	KARANG LANGIT	1	351	360	361	1	P-256	351	360	361	1	296	296	296	T-230
223	LAMONGAN	KARANG LANGIT	6	339	348	347	-1	P-257	339	348	347	-1	280	280	280	T-231
224	LAMONGAN	KEBET	2	361	371	370	-1	P-258	361	371	370	-1	324	324	324	T-232
225	LAMONGAN	KRAMAT	1	414	425	426	1	P-259	414	425	426	1	359	359	359	T-233
226	LAMONGAN	KRAMAT	4	412	423	424	1	P-260	412	423	424	1	369	369	369	T-234
227	LAMONGAN	MADE	1	401	412	413	1	P-261	401	412	413	1	353	353	353	T-235
228	LAMONGAN	MADE	3	426	437	439	2	P-262	426	437	439	2	287	287	287	T-236
229	LAMONGAN	MADE	6	380	390	388	-2	P-263	380	390	388	-2	327	327	327	T-237
230	LAMONGAN	MADE	7	388	398	399	1	P-264	388	398	399	1	324	324	324	T-238
231	LAMONGAN	MADE	8	396	406	408	2	P-265	396	406	408	2	317	317	317	T-239
232	LAMONGAN	MADE	9	406	417	422	5	P-266	406	417	422	5	311	311	311	T-240
233	LAMONGAN	MADE	10	358	367	368	1	P-267	358	367	368	1	300	300	300	T-241
234	LAMONGAN	MADE	14	360	369	370	1	P-268	360	369	370	1	267	267	267	T-242
235	LAMONGAN	MADE	17	407	418	419	1	P-269	407	416	419	3	306	306	306	T-243
236	LAMONGAN	PANGKAT REJO	4	394	404	405	1	P-270	394	404	405	1	344	344	344	T-244
237	LAMONGAN	PANGKAT REJO	5	416	427	477	50	P-271	416	427	477	50	371	371	371	T-245
238	LAMONGAN	PLOSOWAHYU	1	381	391	392	1	P-272	381	391	392	1	309	309	309	T-246
239	LAMONGAN	SIDOHARJO	2	247	254	281	27	P-273	274	281	281	0	248	248	248	T-247
240	LAMONGAN	SIDOHARJO	14	254	261	270	9	P-274	254	261	270	9	265	265	265	T-248
241	LAMONGAN	SIDOMUKTI	3	357	366	365	-1	P-275	357	366	365	-1	281	281	281	T-249
242	LAMONGAN	SIDOMUKTI	4	343	352	353	1	P-276	344	353	353	0	273	273	273	T-250
243	LAMONGAN	SUKOMULYO	13	374	384	385	1	P-277	374	384	385	1	309	309	309	T-251

244	LAMONGAN	SUKOREJO	1	35 3	362	363	1	P- 27 8	35 3	362	363	1	300	300	300	T - 252
245	LAMONGAN	SUKOREJO	2	38 3	393	392	-1	P- 27 9	38 3	393	392	-1	340	340	340	T - 253
246	LAMONGAN	SUMBERJO	6	21 7	223	224	1	P- 28 0	21 7	223	223	0	199	199	199	T - 254
247	LAMONGAN	TANJUNG	1	39 2	402	403	1	P- 28 1	39 2	402	403	1	330	330	330	T - 255
248	LAMONGAN	TANJUNG	3	34 8	357	356	-1	P- 28 2	34 8	357	356	-1	299	299	299	T - 256
249	LAMONGAN	TLOGOANYAR	4	40 4	415	418	3	P- 28 3	40 4	415	418	3	344	344	344	T - 257
250	LAMONGAN	TLOGOANYAR	5	40 9	420	424	4	P- 28 4	40 9	420	424	4	342	342	342	T - 258
251	LAMONGAN	TUMENG GUNGAN	1	35 6	365	390	25	P- 28 5	35 6	365	390	25	274	274	274	T - 259
252	LAMONGAN	TUMENG GUNGAN	2	35 9	348	349	1	P- 28 6	33 9	348	349	1	286	286	286	T - 260
253	LAREN	BULUBRANGSI	3	37 2	382	381	-1	P- 28 7	37 2	382	381	-1	229	229	229	T - 261
254	LAREN	BULUBRANGSI	9	26 2	269	270	1	P- 28 8	26 2	269	270	1	169	169	169	T - 262
255	LAREN	BULUTIGO	4	24 5	252	254	2	P- 28 9	24 5	252	254	0	163	163	163	T - 263
256	LAREN	BULUTIGO	5	18 7	192	289	97	P- 29 0	18 7	192	289	0	187	187	187	T - 264
257	LAREN	DATENG	2	27 1	278	279	1	P- 29 1	27 1	278	279	1	149	149	149	T - 265
258	LAREN	KARANG WUNGULOR	1	40 4	415	414	-1	P- 29 2	40 4	415	414	-1	285	285	285	T - 266
259	LAREN	KEDUYUNG	1	20 5	211	201	-10	P- 29 3	20 5	211	211	0	125	125	125	T - 267
260	LAREN	KEDUYUNG	3	30 8	316	315	-1	P- 29 4	30 8	316	315	-1	222	222	222	T - 268
261	LAREN	LA REN	1	36 4	374	368	-6	P- 29 5	36 4	374	368	-6	199	199	199	T - 269
262	LAREN	LA REN	5	37 9	389	390	1	P- 29 6	37 9	389	390	1	248	248	248	T - 270
263	LAREN	LA REN	6	32 7	336		-336	P- 29 7	32 7	336	336	0	213	213	213	T - 271
264	LAREN	MOJOASEM	3	26 4	271	277	6	P- 29 8	26 4	271	277	6	173	173	173	T - 272
265	LAREN	PELANGWOT	4	22 1	227	386	159	P- 29 9	22 1	227	386	0	221	221	221	T - 273
266	LAREN	PELANGWOT	6	36 5	375	374	-1	P- 30 0	36 5	375	374	-1	205	205	205	T - 274
267	LAREN	PELANGWOT	9	34 3	352	349	-3	P- 30 1	34 3	352	349	-3	227	227	227	T - 275
268	LAREN	PELANGWOT	11	32 7	336	337	1	P- 30 2	32 7	336	337	1	236	236	236	T - 276
269	LAREN	SISER	3	29 1	299	303	4	P- 30 3	29 1	299	303	4	190	190	190	T - 277

270	LAREN	TAMANPRIJEK	5	37 9	389	390	1	P- 30 4	37 9	389	390	1	192	192	192	T - 278
271	LAREN	TAMANPRIJEK	6	25 3	260	261	1	P- 30 5	25 3	260	261	1	163	163	163	T - 279
272	LAREN	TAMANPRIJEK	7	24 0	246	245	-1	P- 30 6	24 0	246	245	-1	143	143	143	T - 280
273	LAREN	TAMANPRIJEK	8	26 1	268	270	2	P- 30 7	26 1	268	270	2	154	154	154	T - 281
274	LAREN	TEJOSARI	10	28 7	295	294	-1	P- 30 8	28 7	295	294	-1	191	191	191	T - 282
275	MANTUP	KEDUK BEMBEM	2	32 9	338	340	2	P- 30 9	32 9	338	340	-2	286	286	286	T - 283
276	MANTUP	KEDU KBEMBEM	4	19 8	203	204	1	P- 31 0	19 8	203	204	-1	171	171	171	T - 284
277	MANTUP	KEDUNG SOKO	3	31 2	320	345	25	P- 31 1	31 2	320	345	-25	262	262	262	T - 285
278	MANTUP	MANTUP	1	24 7	254	252	-2	P- 31 2	24 7	254	254	0	207	207	207	T - 286
279	MANTUP	MANTUP	2	36 1	371	372	1	P- 31 3	36 1	371	371	0	299	299	299	T - 287
280	MANTUP	MANTUP	4	33 8	347	348	1	P- 31 4	33 8	347	347	0	279	279	279	T - 288
281	MANTUP	MANTUP	6	32 7	336	335	-1	P- 31 5	32 7	336	336	0	266	266	266	T - 289
282	MANTUP	MANTUP	12	37 9	389	388	-1	P- 31 6	37 9	389	389	0	284	284	284	T - 290
283	MANTUP	PELABUHAN REJO	2	40 1	412	411	-1	P- 31 7	40 1	412	411	1	330	330	330	T - 291
284	MANTUP	RUMPUK	1	14 5	149	145	-4	P- 31 8	14 5	149	149	0	137	137	137	T - 292
285	MANTUP	SIDOMULYO	1	34 6	355	346	-9	P- 31 9	34 6	355	346	9	287	287	287	T - 293
286	MANTUP	SIDOMULYO	4	13 6	140	155	15	P- 32 0	15 1	155	155	0	136	136	136	T - 294
287	MANTUP	SIDOMULYO	6	20 5	211	205	-6	P- 32 1	20 5	211	211	0	188	188	188	T - 295
288	MANTUP	SUKOBENDU	1	34 4	353	354	1	P- 32 2	34 4	353	354	-1	300	300	300	T - 296
289	MANTUP	SUKOBENDU	4	45 8	470	468	-2	P- 32 3	45 8	470	468	2	402	402	402	T - 297
290	MANTUP	SUKOBENDU	9	39 2	402	401	-1	P- 32 4	39 2	402	401	1	330	330	330	T - 298
291	MANTUP	SUKOSARI	7	11 9	122	123	1	P- 32 5	11 9	122	123	-1	104	104	104	T - 299
292	MANTUP	SUMBERDADI	2	21 4	220	287	67	P- 32 6	28 0	287	287	0	214	214	214	T - 300
293	MANTUP	SUMBER KEREP	2	39 4	404	405	1	P- 32 7	39 4	404	405	-1	342	342	342	T - 301
294	MANTUP	TUGU	4	32 4	333	334	1	P- 32 8	32 4	333	334	-1	299	299	299	T - 302
295	MANTUP	TUGU	5	23 2	238	239	1	P- 32 9	23 2	238	239	-1	217	217	217	T - 303

296	MANTUP	TUNGGUN JAGIR	6	417	428	438	10	P-330	417	428	438	-10	328	328	328	T-304
297	MANTUP	TUNGGUN JAGIR	10	316	324	320	-4	P-331	310	318	320	-2	262	262	262	T-305
298	MODO	KEDUNG LEREP	2	327	336	335	-1	P-332	327	336	335	-1	285	285	285	T-306
299	MODO	KEDUNG LEREP	3	350	359	350	-9	P-333	350	359	359	0	306	306	306	T-307
300	MODO	KEDUNG LEREP	4	378	388	387	-1	P-334	378	388	387	-1	306	306	306	T-308
301	MODO	KEDUNG PENGARON	2	337	346	347	1	P-335	337	346	347	1	273	273	273	T-309
302	MODO	KEDUNG WARAS	2	411	422	423	1	P-336	411	422	423	1	326	326	326	T-310
303	MODO	MEDALEM	1	375	385	384	-1	P-337	375	385	384	-1	302	302	302	T-311
304	MODO	MEDALEM	2	410	421	420	-1	P-338	410	421	420	-1	319	319	319	T-312
305	MODO	MEDALEM	3	273	280	279	-1	P-339	273	280	279	-1	196	196	196	T-313
306	MODO	MEDALEM	4	334	343	342	-1	P-340	334	343	342	-1	249	249	249	T-314
307	MODO	MOJOREJO	1	384	394	393	-1	P-341	384	394	393	-1	289	289	289	T-315
308	MODO	MOJOREJO	2	371	381	380	-1	P-342	371	381	380	-1	231	231	231	T-316
309	MODO	MOJOREJO	3	412	423	422	-1	P-343	412	423	422	-1	313	313	313	T-317
310	MODO	MOJOREJO	4	361	371	370	-1	P-344	361	371	370	-1	298	298	298	T-318
311	MODO	MOJOREJO	5	336	345	342	-3	P-345	431	442	342	-100	340	340	340	T-319
312	MODO	MOJOREJO	6	394	404	403	-1	P-346	394	404	403	-1	342	342	342	T-320
313	MODO	MOJOREJO	7	268	275	273	-2	P-347	268	275	273	-2	215	215	215	T-321
314	MODO	MOJOREJO	8	214	220	219	-1	P-348	214	220	219	-1	180	180	180	T-322
315	MODO	MOJOREJO	9	426	437	439	2	P-349	426	437	439	2	328	328	328	T-323
316	MODO	MOJOREJO	10	406	417	422	5	P-350	406	417	422	5	352	352	352	T-324
317	MODO	MOJOREJO	11	430	441	443	2	P-351	430	441	443	2	371	371	371	T-325
318	MODO	MOJOREJO	12	403	414	415	1	P-352	403	416	415	-1	344	344	344	T-326
319	MODO	MOJOREJO	13	350	359	360	1	P-353	350	359	360	1	312	312	312	T-327
320	MODO	NGUWOK	1	457	469	468	-1	P-354	457	469	468	-1	372	372	372	T-328
321	MODO	NGUWOK	3	263	270	245	-25	P-355	263	270	245	-25	216	216	216	T-329

322	MODO	NGUWOK	5	36 9	379	378	-1	P- 35 6	36 9	379	378	-1	314	314	314	T - 330
323	MODO	NGUWOK	6	32 2	331	330	-1	P- 35 7	32 2	331	330	-1	273	273	273	T - 331
324	MODO	NGUWOK	7	40 3	414	413	-1	P- 35 8	40 3	414	413	-1	319	319	319	T - 332
325	MODO	PULE	6	29 0	298	299	1	P- 35 9	29 0	298	299	1	239	239	239	T - 333
326	MODO	SAMBANG REJO	1	48 5	498	496	-2	P- 36 0	48 5	498	496	-2	423	423	423	T - 334
327	MODO	SAMBANG REJO	2	21 2	218	220	2	P- 36 1	21 2	218	220	2	181	181	181	T - 335
328	MODO	SAMBANG REJO	3	44 6	458	461	3	P- 36 2	44 6	458	461	3	387	387	387	T - 336
329	MODO	SIDOMULYO	3	43 6	447	444	-3	P- 36 3	43 6	447	444	-3	316	316	316	T - 337
330	MODO	SIDOMULYO	4	31 5	323	321	-2	P- 36 4	31 5	323	321	-2	241	241	241	T - 338
331	MODO	SIDOMULYO	5	33 4	343	344	1	P- 36 5	33 4	343	344	0	222	222	222	T - 339
332	MODO	SUMBER AGUNG	1	41 7	428	427	-1	P- 36 6	41 7	428	427	-1	354	354	354	T - 340
333	MODO	SUMBER AGUNG	2	35 1	360	422	62	P- 36 7	41 2	423	422	-1	353	353	353	T - 341
334	MODO	SUMBER AGUNG	3	36 3	373	372	-1	P- 36 8	36 3	373	372	-1	308	308	308	T - 342
335	MODO	SUMBER AGUNG	4	41 2	423	422	-1	P- 36 9	41 2	423	422	-1	369	369	369	T - 343
336	MODO	SUMBER AGUNG	6	28 4	292	291	-1	P- 37 0	28 4	292	291	-1	247	247	247	T - 344
337	NGIMBANG	DURIKEDUNGR EJO	1	38 1	391	392	1	P- 37 1	38 1	391	392	1	341	341	341	T - 345
338	NGIMBANG	GANGGAN TINGAN	6	32 2	331	333	2	P- 37 2	32 2	331	333	2	293	293	293	T - 346
339	NGIMBANG	GEBANG ANGKRIK	3	30 8	316	317	1	P- 37 3	30 8	316	317	1	257	257	257	T - 347
340	NGIMBANG	LAWAK	6	29 0	298	330	32	P- 37 4	29 0	298	330	32	290	290	290	T - 348
341	NGIMBANG	NGIMBANG	1	32 2	331	330	-1	P- 37 5	32 2	331	330	-1	241	241	241	T - 349
342	NGIMBANG	NGIMBANG	2	40 6	417	421	4	P- 37 6	40 6	417	421	4	320	320	320	T - 350
343	NGIMBANG	NGIMBANG	3	29 9	307	308	1	P- 37 7	29 9	307	308	1	265	265	265	T - 351
344	NGIMBANG	NGIMBANG	4	25 2	259	262	3	P- 37 8	25 2	259	262	3	223	223	223	T - 352
345	NGIMBANG	SENDANG REJO	4	25 4	261	262	1	P- 37 9	25 4	261	262	1	215	215	215	T - 353
346	NGIMBANG	SENDANG REJO	10	28 1	289	290	1	P- 38 0	28 1	289	290	1	243	243	243	T - 354
347	NGIMBANG	SENDANG REJO	11	23 3	239	331	92	P- 38 1	23 3	239	331	92	223	223	223	T - 355

348	NGIMBANG	SENDANG REJO	13	44 3	455	459	4	P- 38 2	44 3	455	459	4	352	352	352	T - 356
349	NGIMBANG	SLAHAR WOTAN	2	29 4	302	298	-4	P- 38 3	29 4	302	298	-4	238	238	238	T - 357
350	NGIMBANG	SLAHAR WOTAN	4	37 8	388	389	1	P- 38 4	37 8	388	389	1	309	309	309	T - 358
351	PACIRAN	BANJARWATI	1	40 4	415	416	1	P- 38 5	40 4	415	416	1	354	354	354	T - 359
352	PACIRAN	BANJARWATI	3	31 7	325	423	98	P- 38 6	41 0	421	423	2	321	321	321	T - 360
353	PACIRAN	BANJARWATI	5	36 0	369	366	-3	P- 38 7	36 0	369	366	-3	279	279	279	T - 361
354	PACIRAN	BANJARWATI	6	32 9	338	339	1	P- 38 8	32 9	338	339	1	251	251	251	T - 362
355	PACIRAN	BANJARWATI	7	38 7	397	396	-1	P- 38 9	38 7	397	396	-1	324	324	324	T - 363
356	PACIRAN	BANJARWATI	8	34 5	354	355	1	P- 39 0	34 5	354	355	1	282	282	282	T - 364
357	PACIRAN	BANJARWATI	10	38 7	397	398	1	P- 39 1	38 7	397	398	1	339	339	339	T - 365
358	PACIRAN	BANJARWATI	11	30 8	316	318	2	P- 39 2	30 8	316	318	2	244	244	244	T - 366
359	PACIRAN	BANJARWATI	12	32 3	332	333	1	P- 39 3	32 3	332	333	1	255	255	255	T - 367
360	PACIRAN	BLIMBING	6	33 2	341	342	1	P- 39 4	33 2	341	342	1	225	225	225	T - 368
361	PACIRAN	BLIMBING	20	39 5	405	404	-1	P- 39 5	39 4	404	404	0	262	262	262	T - 369
362	PACIRAN	BLIMBING	33	24 9	256	258	2	P- 39 6	24 9	256	258	2	130	130	130	T - 370
363	PACIRAN	BLIMBING	36	34 0	349	350	1	P- 39 7	34 0	349	350	1	225	225	225	T - 371
364	PACIRAN	KANDANG SEMANGKON	2	31 6	324	325	1	P- 39 8	31 6	324	325	1	202	202	202	T - 372
365	PACIRAN	KANDANGSEM ANGKON	8	37 6	386	380	-6	P- 39 9	37 6	386	380	-6	259	259	259	T - 373
366	PACIRAN	KANDANGSEM ANGKON	9	42 6	437	438	1	P- 40 0	42 6	437	438	1	300	300	300	T - 374
367	PACIRAN	KANDANGSEM ANGKON	11	37 6	386	326	-60	P- 40 1	37 6	386	386	0	214	214	214	T - 375
368	PACIRAN	KANDANGSEM ANGKON	13	37 6	386	286	-100	P- 40 2	37 6	386	386	0	255	255	255	T - 376
369	PACIRAN	KANDANGSEM ANGKON	14	35 9	368	366	2	P- 40 3	35 9	368	366	-2	254	254	254	T - 377
370	PACIRAN	KEMANTREN	1	41 7	428	427	-1	P- 40 4	41 7	428	427	-1	314	314	314	T - 378
371	PACIRAN	KEMANTREN	3	42 3	434	436	2	P- 40 5	42 3	434	436	2	331	331	331	T - 379
372	PACIRAN	KEMANTREN	5	42 0	431	434	3	P- 40 6	42 0	431	434	3	358	358	358	T - 380
373	PACIRAN	KEMANTREN	7	41 6	427	428	1	P- 40 7	41 6	427	428	1	351	351	351	T - 381

374	PACIRAN	KEMANTREN	11	41 9	430	429	-1	P- 40 8	41 9	430	429	-1	337	337	337	T - 382
375	PACIRAN	KRANJI	10	32 4				P- 40 9	40 5	416	414	-2	324	324	324	T - 383
376	PACIRAN	KRANJI	12	24 2				P- 41 0	29 8	306	307	1	242	242	242	T - 384
377	PACIRAN	KRANJI	14	29 4				P- 41 1	38 6	396	397	1	294	294	294	T - 385
378	PACIRAN	KRANJI	5	27 8				P- 41 2	39 3	403	406	3	278	278	278	T - 386
379	PACIRAN	KRANJI	6	28 2				P- 41 3	35 1	360	363	3	282	282	282	T - 387
380	PACIRAN	KRANJI	7	30 3				P- 41 4	39 6	406	410	4	303	303	303	T - 388
381	PACIRAN	KRANJI	8	28 7				P- 41 5	39 5	405	430	25	287	287	287	T - 389
382	PACIRAN	KRANJI	2	28 3				P- 41 6	38 1	391	392	1	283	283	283	T - 390
383	PACIRAN	KRANJI	1					P- 41 7	37 8	388	389	1	256	256	256	T - 391
384	PACIRAN	PACIRAN	3	34 3	352	351	-1	P- 41 8	34 3	352	351	-1	251	251	251	T - 392
385	PACIRAN	PACIRAN	5	30 3	311	373	62	P- 41 9	36 3	373	373	0	314	314	314	T - 393
386	PACIRAN	PACIRAN	9	36 3	373	374	1	P- 42 0	36 3	373	374	1	318	318	318	T - 394
387	PACIRAN	PACIRAN	12	19 2	197	290	93	P- 42 1	28 2	290	290	0	200	200	200	T - 395
388	PACIRAN	PACIRAN	19	35 2	361	362	1	P- 42 2	35 2	361	362	1	241	241	241	T - 396
389	PACIRAN	PACIRAN	22	33 8	347	399	52	P- 42 3	38 8	398	399	1	271	271	271	T - 397
390	PACIRAN	PACIRAN	23	39 1	401	402	1	P- 42 4	39 1	401	402	1	303	303	303	T - 398
391	PACIRAN	PACIRAN	25	39 1	401	402	1	P- 42 5	39 1	401	402	1	335	335	335	T - 399
392	PACIRAN	PACIRAN	30	35 4	363	364	1	P- 42 6	35 4	363	364	1	262	262	262	T - 400
393	PACIRAN	PACIRAN	31	37 8	388	385	-3	P- 42 7	37 8	388	385	-3	284	284	284	T - 401
394	PACIRAN	PACIRAN	32	34 7	356	347	-9	P- 42 8	34 7	356	347	-9	296	296	296	T - 402
395	PACIRAN	PACIRAN	33	35 9	368	369	1	P- 42 9	35 9	368	369	1	283	283	283	T - 403
396	PACIRAN	PACIRAN	34	30 6	314	315	1	P- 43 0	30 6	314	315	1	270	270	270	T - 404
397	PACIRAN	SENDANG AGUNG	11	41 1	422	432	10	P- 43 1	41 1	422	423	1	332	332	332	T - 405
398	PACIRAN	SIDOKELAR	4	37 6	386	387	1	P- 43 2	37 6	386	387	1	301	301	301	T - 406
399	PACIRAN	SIDOKELAR	5	33 4	343	413	70	P- 43 3	42 3	434	434	0	334	334	334	T - 407

400	PACIRAN	SIDOKUMPUL	3	401	412	414	2	P-434	401	412	414	2	308	308	308	T-408
401	PACIRAN	SUMUR GAYAM	3	297	305	304	-1	P-435	297	305	304	-1	237	237	237	T-409
402	PACIRAN	SUMUR GAYAM	4	235	241	240	-1	P-436	235	241	240	-1	158	158	158	T-410
403	PACIRAN	SUMUR GAYAM	5	394	404	403	-1	P-437	394	404	403	-1	295	295	295	T-411
404	PACIRAN	TLOGO SANDANG	4	460	472	471	-1	P-438	460	472	471	-1	367	367	367	T-412
405	PACIRAN	TUNGGUL	2	350	359	366	7	P-439	357	366	366	0	292	292	292	T-413
406	PACIRAN	TUNGGUL	7	259	266	368	102	P-440	359	368	368	0	276	276	276	T-414
407	PACIRAN	TUNGGUL	8					P-441	436	447	448	1	365	365	365	T-415
408	PACIRAN	WARULOR	3	382	392	393	1	P-442	382	392	393	1	313	313	313	T-416
409	PACIRAN	WERU	7	349	358	249	-109	P-443	349	358	358	0	249	249	249	T-417
410	PUCUK	BABAT KUMPUL	2	266	273	275	2	P-444	266	273	275	2	186	186	186	T-418
411	PUCUK	BABAT KUMPUL	3	224	230	231	1	P-445	224	230	231	1	190	190	190	T-419
412	PUCUK	BABAT KUMPUL	4	219	225	226	1	P-446	219	225	226	1	173	173	173	T-420
413	PUCUK	GEMPOL GADING	2	300	308	313	5	P-447	309	317	313	-4	217	217	217	T-421
414	PUCUK	GEMPOL GADING	3	344	353	354	1	P-448	344	353	354	1	265	265	265	T-422
415	PUCUK	KARANG TINGGI	1	283	291	293	2	P-449	284	292	293	1	226	226	226	T-423
416	PUCUK	KARANG TINGGI	2	270	277	278	1	P-450	270	277	278	1	222	222	222	T-424
417	PUCUK	NGAMBEG	1	375	385	387	2	P-451	375	385	387	2	265	265	265	T-425
418	PUCUK	NGAMBEG	2	378	388	397	9	P-452	378	388	397	9	244	244	244	T-426
419	PUCUK	NGAMBEG	3	256	263	393	130	P-453	382	392	393	1	257	257	257	T-427
420	PUCUK	NGAMBEG	4	397	407	409	2	P-454	397	407	409	2	273	273	273	T-428
421	PUCUK	NGAMBEG	6	386	396	399	3	P-455	386	396	399	3	252	252	252	T-429
422	PUCUK	PANDANG PLOSO	1	357	366	367	1	P-456	357	366	367	1	254	254	254	T-430
423	PUCUK	PANDANG PLOSO	5	396	406	408	2	P-457	396	406	408	2	244	244	244	T-431
424	PUCUK	PANDANG PLOSO	6	417	428	430	2	P-458	417	428	430	2	298	298	298	T-432
425	PUCUK	PANDANG PLOSO	8	430	441	442	1	P-459	430	441	442	1	305	305	305	T-433

426	PUCUK	PANDANG PLOSO	9	406	417	418	1	P-460	406	417	418	1	293	293	293	T-434
427	PUCUK	PLOSO SETRO	3	350	359	360	1	P-461	350	359	360	1	227	227	227	T-435
428	PUCUK	PUCUK	5					P-462	269	276	276	0	210	210	210	T-436
429	PUCUK	SUMBERJO	1	355	364	367	3	P-463	355	364	367	3	266	266	266	T-437
430	PUCUK	SUMBERJO	2	410	421	423	2	P-464	410	421	423	2	293	293	293	T-438
431	PUCUK	SUMBERJO	3	421	432	433	1	P-465	421	432	433	1	282	282	282	T-439
432	PUCUK	WANAR	1	358	367	366	-1	P-466	358	367	366	-1	254	254	254	T-440
433	PUCUK	WANAR	3	374	384	386	2	P-467	374	384	386	2	261	261	261	T-441
434	PUCUK	WANAR	4	385	395	396	1	P-468	385	395	396	1	279	279	279	T-442
435	PUCUK	WANAR	7	314	322	323	1	P-469	314	322	323	1	196	196	196	T-443
436	PUCUK	WANAR	8	332	341	337	-4	P-470	327	336	337	1	281	281	281	T-444
437	PUCUK	WANAR	12	348	357	358	1	P-471	348	357	358	1	264	264	264	T-445
438	PUCUK	WANAR	13	332	341	342	1	P-472	332	341	342	1	239	239	239	T-446
439	PUCUK	WARUWETAN	3	330	339	336	-3	P-473	330	339	336	-3	248	248	248	T-447
440	SAMBENG	ADIREJO	5	364	374	373	-1	P-474	364	374	373	-1	309	309	309	T-448
441	SAMBENG	ADIREJO	6	404	415	414	-1	P-475	404	415	414	-1	350	350	350	T-449
442	SAMBENG	ADIREJO	7	326	335	334	-1	P-476	326	335	334	-1	288	288	288	T-450
443	SAMBENG	BANJAREJO	1	245	252	253	1	P-477	245	252	253	1	210	210	210	T-451
444	SAMBENG	BANJAREJO	2	186	191	192	1	P-478	186	191	192	1	162	162	162	T-452
445	SAMBENG	CANDISARI	3	343	352	353	1	P-479	343	352	353	1	311	311	311	T-453
446	SAMBENG	CANDISARI	4	219	225	235	10	P-480	229	235	235	0	219	219	219	T-454
447	SAMBENG	CANDISARI	5	217	223	222	-1	P-481	217	223	222	-1	197	197	197	T-455
448	SAMBENG	CANDISARI	6	280	287	288	1	P-482	280	287	288	1	257	257	257	T-456
449	SAMBENG	GARUNG	1	348	357	356	-1	P-483	348	357	356	-1	301	301	301	T-457
450	SAMBENG	GARUNG	2	345	354	358	4	P-484	345	354	358	4	293	293	293	T-458
451	SAMBENG	GARUNG	4	284	292	294	2	P-485	284	292	294	2	249	249	249	T-459

452	SAMBENG	GARUNG	5	35 2	361	358	-3	P- 48 6	35 2	361	358	-3	301	301	301	T - 460
453	SAMBENG	GEMPOL MANIS	2	21 1	217	216	-1	P- 48 7	21 1	217	216	-1	191	191	191	T - 461
454	SAMBENG	GEMPOL MANIS	3	27 2	279	280	1	P- 48 8	27 2	279	280	1	256	256	256	T - 462
455	SAMBENG	GEMPOL MANIS	5	21 9	225	209	-16	P- 48 9	21 9	225	209	-16	206	206	206	T - 463
456	SAMBENG	GEMPOL MANIS	6	29 8	306	305	-1	P- 49 0	29 8	306	305	-1	264	264	264	T - 464
457	SAMBENG	GEMPOL MANIS	8	17 6	181	180	-1	P- 49 1	17 6	181	180	-1	156	156	156	T - 465
458	SAMBENG	JATIPANDAK	2	33 7	346	345	-1	P- 49 2	33 7	346	345	-1	313	313	313	T - 466
459	SAMBENG	KEDUNG WANGI	3	33 5	344	343	-1	P- 49 3	33 5	344	343	-1	274	274	274	T - 467
460	SAMBENG	KEDUNG WANGI	8	32 4	333	332	-1	P- 49 4	32 4	333	332	-1	288	288	288	T - 468
461	SAMBENG	KRETANGGON	1	37 7	387	384	-3	P- 49 5	37 7	387	384	-3	309	309	309	T - 469
462	SAMBENG	KRETANGGON	2	29 5	303	302	-1	P- 49 6	29 5	303	302	-1	263	263	263	T - 470
463	SAMBENG	KRETANGGON	3	33 6	345	344	-1	P- 49 7	33 6	345	344	-1	295	295	295	T - 471
464	SAMBENG	KRETANGGON	5	43 6	447	450	3	P- 49 8	43 6	447	450	3	381	381	381	T - 472
465	SAMBENG	KRETANGGON	6	37 6	386	389	3	P- 49 9	37 6	386	389	3	332	332	332	T - 473
466	SAMBENG	KRETANGGON	7	24 2	249	248	-1	P- 50 0	24 2	249	248	-1	218	218	218	T - 474
467	SAMBENG	KRETANGGON	9	26 1	268	272	4	P- 50 1	26 1	268	272	4	214	214	214	T - 475
468	SAMBENG	LORENG	4	41 9	430	429	-1	P- 50 2	41 9	430	429	-1	350	350	350	T - 476
469	SAMBENG	NOGO JATISARI	2	38 3	393	392	-1	P- 50 3	38 3	393	392	-1	347	347	347	T - 477
470	SAMBENG	NOGO JATISARI	4	21 4	220	219	-1	P- 50 4	21 4	220	219	-1	187	187	187	T - 478
471	SAMBENG	NOGO JATISARI	5	24 7	254	257	3	P- 50 5	24 7	254	257	3	198	198	198	T - 479
472	SAMBENG	NOGO JATISARI	6	21 9	225	221	-4	P- 50 6	21 9	225	221	-4	127	127	127	T - 480
473	SAMBENG	PAMOTAN	2	42 3	434	433	-1	P- 50 7	42 3	434	433	-1	367	367	367	T - 481
474	SAMBENG	PAMOTAN	3	32 8	337	335	-2	P- 50 8	32 8	337	335	-2	283	283	283	T - 482
475	SAMBENG	PAMOTAN	4	33 8	347	346	-1	P- 50 9	33 8	347	346	-1	286	286	286	T - 483
476	SAMBENG	PAMOTAN	5	35 5	364	363	-1	P- 51 0	35 5	364	363	-1	291	291	291	T - 484
477	SAMBENG	PAMOTAN	6	32 1	330	329	-1	P- 51 1	32 1	330	329	-1	294	294	294	T - 485

478	SAMBENG	PAMOTAN	7	33 2	341	340	-1	P- 51 2	33 2	341	340	-1	294	294	294	T - 486
479	SAMBENG	PASARLEGI	1	37 4	384	382	-2	P- 51 3	37 4	384	382	-2	312	312	312	T - 487
480	SAMBENG	PASARLEGI	3	22 0	226	225	-1	P- 51 4	22 0	226	225	-1	188	188	188	T - 488
481	SAMBENG	PASARLEGI	5	25 6	263	262	-1	P- 51 5	25 6	263	262	-1	240	240	240	T - 489
482	SAMBENG	PATAAN	1	36 7	377	384	7	P- 51 6	36 7	377	384	4	279	279	279	T - 490
483	SAMBENG	PATAAN	2	33 4	343	342	-1	P- 51 7	33 4	343	342	-1	258	258	258	T - 491
484	SAMBENG	PATAAN	4	40 0	410	411	1	P- 51 8	40 0	410	411	1	322	322	322	T - 492
485	SAMBENG	PATAAN	5	29 6	304	303	-1	P- 51 9	29 6	304	303	-1	251	251	251	T - 493
486	SAMBENG	PATAAN	7	33 1	340	339	-1	P- 52 0	33 1	340	339	-1	209	209	209	T - 494
487	SAMBENG	PATAAN	8	20 4	210	215	5	P- 52 1	20 4	210	215	5	153	153	153	T - 495
488	SAMBENG	SEKIDANG	1	27 2	279	278	-1	P- 52 2	27 2	279	278	-1	238	238	238	T - 496
489	SAMBENG	SEKIDANG	2	33 8	347	346	-1	P- 52 3	33 8	347	346	-1	282	282	282	T - 497
490	SAMBENG	SELOREJO	1	11 8	121	122	1	P- 52 4	11 8	121	122	1	106	106	106	T - 498
491	SAMBENG	SELOREJO	2	37 9	389	387	-2	P- 52 5	37 9	389	387	-2	338	338	338	T - 499
492	SAMBENG	SELOREJO	3	29 4	302		-302	P- 52 6	29 4	302	301	-1	269	269	269	T - 500
493	SAMBENG	SEMAMPI REJO	3	36 1	371	370	-1	P- 52 7	36 1	371	370	-1	322	322	322	T - 501
494	SAMBENG	SEMAMPI REJO	5	42 5	436	435	-1	P- 52 8	42 5	436	435	-1	405	405	405	T - 502
495	SAMBENG	SIDOKUMPUL	2	31 0	318	313	-5	P- 52 9	31 0	318	313	-5	262	262	262	T - 503
496	SAMBENG	SIDOKUMPUL	4	33 6	345	344	-1	P- 53 0	33 6	345	344	-1	293	293	293	T - 504
497	SAMBENG	SIDOKUMPUL	5	39 1	401	402	1	P- 53 1	39 1	401	402	1	308	308	308	T - 505
498	SAMBENG	SUMBERSARI	1	33 5	344	343	-1	P- 53 2	33 5	344	343	-1	295	295	295	T - 506
499	SAMBENG	SUMBERSARI	3	39 6	406	407	1	P- 53 3	39 6	406	407	1	350	350	350	T - 507
500	SAMBENG	TENGGIRING	1	40 8	419	418	-1	P- 53 4	40 8	419	418	-1	340	340	340	T - 508
501	SAMBENG	TENGGIRING	3	39 6	406	396	-10	P- 53 5	39 6	406	406	0	347	347	347	T - 509
502	SAMBENG	WATES WINANGUN	1	25 6	263	262	-1	P- 53 6	25 6	263	262	-1	222	222	222	T - 510
503	SAMBENG	WATES WINANGUN	2	27 0	277	276	-1	P- 53 7	27 0	277	276	-1	238	238	238	T - 511

504	SAMBENG	WATES WINANGUN	3	304	312	311	-1	P-538	304	312	311	-1	285	285	285	T-512
505	SAMBENG	WATES WINANGUN	4	264	271	270	-1	P-539	264	271	270	-1	231	231	231	T-513
506	SAMBENG	WATES WINANGUN	5	253	260	262	2	P-540	253	260	262	2	228	228	228	T-514
507	SAMBENG	WATES WINANGUN	6	365	375	374	-1	P-541	365	375	374	-1	351	351	351	T-515
508	SAMBENG	WATES WINANGUN	8	346	355	353	-2	P-542	346	355	353	-2	306	306	306	T-516
509	SAMBENG	WATES WINANGUN	9	245	252	251	-1	P-543	245	252	251	-1	217	217	217	T-517
510	SAMBENG	WONOREJO	1	418	429	428	-1	P-544	418	429	428	-1	369	369	369	T-518
511	SAMBENG	WONOREJO	2	296	304	303	-1	P-545	296	304	303	-1	264	264	264	T-519
512	SAMBENG	WUDI	1	282	290	288	-2	P-546	282	290	288	-2	250	250	250	T-520
513	SAMBENG	WUDI	2	254	261	260	-1	P-547	254	261	260	-1	216	216	216	T-521
514	SAMBENG	WUDI	4	349	358	356	-2	P-548	349	358	356	-2	302	302	302	T-522
515	SAMBENG	WUDI	5	257	264	263	-1	P-549	257	264	263	-1	232	232	232	T-523
516	SARIREJO	BERU	4	254	261	262	1	P-550	254	261	262	1	203	203	203	T-524
517	SARIREJO	DERMO LEMAHBANG	5	451	463	462	-1	P-551	451	463	462	-1	404	404	404	T-525
518	SARIREJO	GEMPOL TUKMLOKO	3	396	406	407	1	P-552	396	406	407	1	367	367	367	T-526
519	SARIREJO	KEDUNG KUMPUL	1	240	246	247	1	P-553	240	246	247	1	197	197	197	T-527
520	SARIREJO	KEDUNG KUMPUL	2	259	266	267	1	P-554	259	266	267	1	220	220	220	T-528
521	SARIREJO	KEDUNG KUMPUL	3	418	429	428	-1	P-555	418	429	428	-1	362	362	362	T-529
522	SARIREJO	KEDUNG KUMPUL	4	257	264	266	2	P-556	257	264	266	2	229	229	229	T-530
523	SARIREJO	KEDUNG KUMPUL	5	180	185	187	2	P-557	180	185	187	2	135	135	135	T-531
524	SARIREJO	KEDUNG KUMPUL	6	243	250	249	-1	P-558	243	250	249	-1	223	223	223	T-532
525	SARIREJO	SARIREJO	1	445	457	433	24	P-559	445	457	457	0	403	403	403	T-533
526	SARIREJO	SIMBATAN	1	326	335	334	-1	P-560	325	335	334	-1	244	244	244	T-534
527	SARIREJO	TAMBAK MENJANGAN	1	367	377	455	78	P-561	443	455	455	0	368	368	368	T-535
528	SARIREJO	TAMBAK MENJANGAN	4	387	397	398	1	P-562	387	397	398	1	311	311	311	T-536
529	SARIREJO	TAMBAK MENJANGAN	5	332	341	391	50	P-563	332	341	366	25	293	293	293	T-537

530	SARIREJO	TAMBAK MENJANGAN	6	318	326	327	1	P-564	318	326	327	1	293	293	293	T-538	
531	SARIREJO	TAMBAK MENJANGAN	8	401	412	411	-1	P-565	401	411	411	0	308	308	308	T-539	
532	SEKARAN	KETING	1	355	364	354	-10	P-566	355	364	354	10	248	248	248	T-540	
533	SEKARAN	LATEK	2	400	410	411	1	P-567	400	410	411	1	171	171	171	T-541	
534	SEKARAN	LATEK	9	379	389	396	7	P-568	DICORET OLEH PEMOHON								
535	SEKARAN	SEKARAN	10	387	397	399	2	P-569	387	397	399	2	240	240	240	T-542	
536	SEKARAN	SEKARAN	6					P-570	356	365	365	0	297	297	297	T-543	
537	SEKARAN	SEKARAN	9					P-571	379	389	396	7	276	276	276	T-544	
538	SEKARAN	TROSONO	2	310	318	317	-1	P-572	310	318	317	-1	197	197	197	T-545	
539	SEKARAN	TROSONO	5	282	290	291	1	P-573	282	290	291	1	154	154	154	T-546	
540	SOLOKURO	DADAPAN	2	373	383	283	-100	P-574	373	383	383	0	225	225	225	T-547	
541	SOLOKURO	DADAPAN	4	357	366	367	1	P-575	357	366	367	1	231	231	231	T-548	
542	SOLOKURO	DADAPAN	5	412	423	424	1	P-576	412	423	424	1	271	271	271	T-549	
543	SOLOKURO	DADAPAN	6	374	384	383	-1	P-577	374	384	383	-1	246	246	246	T-550	
544	SOLOKURO	DADAPAN	8	361	371	370	-1	P-578	361	371	370	-1	225	225	225	T-551	
545	SOLOKURO	DADAPAN	10	341	350	349	-1	P-579	341	350	349	-1	221	221	221	T-552	
546	SOLOKURO	PAYAMAN	2	276	283	284	1	P-580	276	283	284	1	196	196	196	T-553	
547	SOLOKURO	PAYAMAN	6	385	395	394	-1	P-581	385	395	394	-1	281	281	281	T-554	
548	SOLOKURO	PAYAMAN	9	273	280	200	-80	P-582	273	280	280	0	197	197	197	T-555	
549	SOLOKURO	PAYAMAN	14	365	375	317	-58	P-583	365	375	375	0	294	294	294	T-556	
550	SOLOKURO	PAYAMAN	16	385	395	385	-10	P-584	385	395	385	-10	255	255	255	T-557	
551	SOLOKURO	PAYAMAN	20	399	409	410	1	P-585	399	409	410	1	266	266	266	T-558	
552	SOLOKURO	PAYAMAN	25	420	431	432	1	P-586	420	431	432	1	301	301	301	T-559	
553	SOLOKURO	SOLOKURO	6	404	415	414	-1	P-587	404	415	414	-1	298	298	298	T-560	
554	SOLOKURO	SUGIHAN	1	406	417	418	1	P-588	406	417	418	1	268	268	268	T-561	
555	SOLOKURO	SUGIHAN	2	394	404	407	3	P-589	394	404	407	3	247	247	247	T-562	

556	SOLOKURO	SUGIHAN	3	39 3	403	407	4	P- 59 0	39 3	403	407	4	275	275	275	T - 563
557	SOLOKURO	SUGIHAN	5	28 0	287	288	1	P- 59 1	28 0	287	288	1	185	185	185	T - 564
558	SOLOKURO	TAKERHAJO	5	35 8	367	368	1	P- 59 2	35 8	367	368	1	262	262	262	T - 565
559	SOLOKURO	TAKERHAJO	7	32 3	332	334	2	P- 59 3	32 3	332	334	2	238	238	238	T - 566
560	SOLOKURO	TAKERHAJO	10	32 6	335	336	1	P- 59 4	32 6	335	336	1	218	218	218	T - 567
561	SOLOKURO	TAKERHAJO	11	34 8	357	356	-1	P- 59 5	34 8	357	356	-1	237	237	237	T - 568
562	SOLOKURO	TELBURU	1	30 5	313	288	-25	P- 59 6	30 5	313	288	-25	192	192	192	T - 569
563	SOLOKURO	TELBURU	4	28 3	291	292	1	P- 59 7	28 3	291	292	1	167	167	167	T - 570
564	SOLOKURO	TELBURU	6	38 9	399	402	3	P- 59 8	38 9	399	402	3	246	246	246	T - 571
565	SOLOKURO	TENGGULUN	4	38 1	391	393	2	P- 59 9	38 1	391	393	2	249	249	249	T - 572
566	SUGIO	DALIWANGUN	1	28 9	297		-297	P- 60 0	28 9	297	297	0	249	249	249	T - 573
567	SUGIO	DALIWANGUN	2	30 6	314	313	-1	P- 60 1	30 6	314	313	-1	268	268	268	T - 574
568	SUGIO	DALIWANGUN	3	34 5	354	391	37	P- 60 2	38 1	391	391	0	345	345	345	T - 575
569	SUGIO	DEKETAGUNG	4	29 5	303	355	52	P- 60 3	34 6	355	355	0	296	296	296	T - 576
570	SUGIO	DEKETAGUNG	8	38 9	399	393	-6	P- 60 4	38 9	399	393	-6	327	327	327	T - 577
571	SUGIO	JUBEL KIDUL	2	35 1	360	335	-25	P- 60 5	35 1	360	335	-25	290	290	290	T - 578
572	SUGIO	JUBEL KIDUL	7	41 8	429	424	-5	P- 60 6	41 8	429	429	0	358	358	358	T - 579
573	SUGIO	JUBEL LOR	3	32 8	337	338	1	P- 60 7	32 8	337	338	1	246	246	246	T - 580
574	SUGIO	JUBEL LOR	5	33 9	348	349	1	P- 60 8	33 9	348	349	1	262	262	262	T - 581
575	SUGIO	KALIPANG	2	34 1	350	351	1	P- 60 9	34 1	350	351	1	288	288	288	T - 582
576	SUGIO	KALIPANG	5	36 7	377	374	-3	P- 61 0	36 7	377	374	-3	313	313	313	T - 583
577	SUGIO	KEDUNG BANJAR	3	39 7	407	401	-6	P- 61 1	39 7	407	401	-6	303	303	303	T - 584
578	SUGIO	KEDUNGDAI	5	30 4	312	313	1	P- 61 2	30 4	312	313	1	219	219	219	T - 585
579	SUGIO	LAWANG AGUNG	3	26 7	274	275	1	P- 61 3	26 7	274	275	1	232	232	232	T - 586
580	SUGIO	PANGKAT REJO	3	31 9	327	302	-25	P- 61 4	26 3	270	270	0	183	183	183	T - 587
581	SUGIO	SIDOREJO	1	42 0	431	429	-2	P- 61 5	42 0	431	429	-2	329	329	329	T - 588

582	SUGIO	SUGIO	2	37 9	389	390	1	P- 61 6	37 9	389	390	1	315	315	315	T - 589
583	SUGIO	SUGIO	3	44 7	459	460	1	P- 61 7	44 7	459	460	1	366	366	366	T - 590
584	SUGIO	SUGIO	4	37 1	381	382	1	P- 61 8	37 1	381	382	1	291	291	291	T - 591
585	SUGIO	SUGIO	6	39 6	406	407	1	P- 61 9	39 6	406	407	1	324	324	324	T - 592
586	SUGIO	SUGIO	10	41 8	429	428	-1	P- 62 0	41 8	429	428	-1	332	332	332	T - 593
587	SUGIO	SUGIO	12	25 8	265	264	-1	P- 62 1	25 8	265	264	-1	216	216	216	T - 594
588	SUGIO	SEKARBAGUS	6	30 7	315	316	1	P- 62 2	30 7	315	316	1	259	259	259	T - 595
589	SUGIO	SEKARBAGUS	13	32 6	335	335	-1	P- 62 3	32 6	335	335	0	282	282	282	T - 596
590	SUGIO	SIDOBOGEM	1	37 9	389	390	1	P- 62 4	37 9	389	390	1	234	234	234	T - 597
591	SUGIO	SUPENUH	5	29 9	307	302	-5	P- 62 5	29 9	307	302	-5	258	258	258	T - 598
592	SUKODADI	BALUNG TAWUN	1	35 8	367	368	1	P- 62 6	35 8	367	368	1	285	285	285	T - 599
593	SUKODADI	BALUNG TAWUN	2	41 0	421	425	4	P- 62 7	41 0	421	425	4	317	317	317	T - 600
594	SUKODADI	BALUNG TAWUN	3	32 7	336	338	2	P- 62 8	32 7	336	368	2	260	260	260	T - 601
595	SUKODADI	BALUNG TAWUN	6	34 7	356	363	7	P- 62 9	34 7	356	363	6	307	307	307	T - 602
596	SUKODADI	BALUNG TAWUN	7	21 4	220	226	6	P- 63 0	21 4	220	226	6	196	196	196	T - 603
597	SUKODADI	BANJAREJO	2	26 7	274	267	-7	P- 63 1	26 7	274	274	0	246	246	246	T - 604
598	SUKODADI	BANJAREJO	5	43 8	449	450	1	P- 63 2	43 8	449	450	1	362	362	362	T - 605
599	SUKODADI	BATURONO	10	18 5	190	191	1	P- 63 3	18 5	190	191	1	148	148	148	T - 606
600	SUKODADI	GEDANGAN	3	36 8	378	379	1	P- 63 4	36 8	378	379	1	293	293	293	T - 607
601	SUKODADI	GEDANGAN	5	28 2	290	289	-1	P- 63 5	28 2	290	289	-1	255	255	255	T - 608
602	SUKODADI	MADULEGI	7	36 7	377	327	-50	P- 63 6	36 7	377	327	-50	278	278	278	T - 609
603	SUKODADI	PAJANGAN	1	44 7	459	469	10	P- 63 7	44 7	459	469	10	355	355	355	T - 610
604	SUKODADI	PAJANGAN	2	36 4	374	450	76	P- 63 8	44 0	451	451	0	364	364	364	T - 611
605	SUKODADI	PLUMPANG	4	31 4	322	332	10	P- 63 9	31 4	322	332	10	250	250	250	T - 612
606	SUKODADI	SIDOGEMBUL	3	44 5	457	458	1	P- 64 0	44 5	457	458	1	380	380	380	T - 613
607	SUKODADI	SIDOGEMBUL	6	35 8	367	360	-7	P- 64 1	35 8	367	360	-7	307	307	307	T - 614

608	SUKODADI	SIWALANREJO	1	27 9	286	285	-1	P- 64 2	27 9	286	285	-1	249	249	249	T - 615
609	SUKODADI	SIWALANREJO	2	31 4	322	333	11	P- 64 3	21 6	222	222	0	200	200	200	T - 616
610	SUKODADI	SUGIHREJO	2					P- 64 4	31 4	322	333	-11	274	274	274	T - 617
611	SUKODADI	SUGIHREJO	4	45 4	466	467	1	P- 64 5	45 4	466	467	1	392	392	392	T - 618
612	SUKODADI	SUKODADI	7	38 1	391	395	4	P- 64 6	38 1	391	395	4	315	315	315	T - 619
613	SUKODADI	SUKOLILO	7	30 5	313	314	1	P- 64 7	30 5	313	314	1	260	260	260	T - 620
614	SUKODADI	SUKOLILO	9					P- 64 8	22 8	234	234	0	184	184	184	T - 621
615	SUKODADI	SUKOLILO	11	28 7	295	296	1	P- 64 9	28 7	295	296	1	250	250	250	T - 622
616	SUKODADI	SURABAYAN	1	41 2	423	425	2	P- 65 0	41 2	423	425	2	362	362	362	T - 623
617	SUKORAME	PENDOWO KUMPUL	3	41 2	423	424	1	P- 65 1	41 3	424	424		360	360	360	T - 624
618	SUKORAME	SEWOR	1	12 9	133	304	171	P- 65 2	29 6	304	304		260	260	260	T - 625
619	SUKORAME	SUKORAME	14	40 9	420	421	1	P- 65 3	40 9	420	420		338	338	338	T - 626
620	SUKORAME	SUKORAME	15	26 0	267	268	1	P- 65 4	26 0	267	267		225	225	225	T - 627
621	TIKUNG	BAKALANULE	1	36 1	371	373	2	P- 65 5	36 1	371	373	-2	331	331	331	T - 628
622	TIKUNG	BAKALANULE	6	33 4	343	392	49	P- 65 6	33 4	343	392	-49	294	294	294	T - 629
623	TIKUNG	BALONWANGI	1	35 3	362	363	1	P- 65 7	35 3	362	363	-1	338	338	338	T - 630
624	TIKUNG	DUKUH AGUNG	1	38 6	396	397	1	P- 65 8	38 6	396	397	-1	322	322	322	T - 631
625	TIKUNG	JATIREJO	2	40 9	420	419	-1	P- 65 9	40 9	420	419	1	360	360	360	T - 632
626	TIKUNG	JATIREJO	5	30 0	308	309	1	P- 66 0	30 0	308	309	-1	241	241	241	T - 633
627	TIKUNG	JOTOSANUR	4	40 4	415	414	-1	P- 66 1	40 4	415	414	1	334	334	334	T - 634
628	TIKUNG	KELORARUM	3	30 2	310	311	1	P- 66 2	30 2	310	311	-1	258	258	258	T - 635
629	TIKUNG	KELORARUM	5	34 7	356	357	1	P- 66 3	34 7	356	357	-1	313	313	313	T - 636
630	TIKUNG	SOKO	1	32 0	328	326	-2	P- 66 4	32 0	328	328	0	263	263	263	T - 637
631	TIKUNG	SOKO	7	43 3	444	445	1	P- 66 5	43 3	444	445	-1	391	391	391	T - 638
632	TIKUNG	SOKO	8	39 9	409	413	4	P- 66 6	40 2	413	413	0	352	352	352	T - 639
633	TIKUNG	SOKO	10	11 2	115	330	215	P- 66 7	32 1	330	330	0	288	288	288	T - 640

634	TIKUNG	TAKERAN KLANTING	1	44 6	458	459	1	P- 66 8	44 6	458	459	-1	399	399	399	T - 641
635	TIKUNG	TAKERAN KLANTING	3	28 1	289	290	1	P- 66 9	28 1	289	290	-1	256	256	256	T - 642
636	TIKUNG	TAKERAN KLANTING	4	18 9	194	196	2	P- 67 0	18 9	194	196	-2	167	167	167	T - 643
637	TIKUNG	WONOKROMO	4	39 8	408	409	1	P- 67 1	39 8	408	409	-1	330	330	330	T - 644
638	TIKUNG	WONOKROMO	7	21 8	224	223	-1	P- 67 2	21 8	224	223	1	202	202	202	T - 645
639	TURI	BADURAME	1	34 3	352	353	1	P- 67 3	34 3	352	353	1	291	291	291	T - 646
640	TURI	BADURAME	2	31 9	327	330	3	P- 67 4	31 9	327	330	3	269	269	269	T - 647
641	TURI	BADURAME	5	42 4	435	430	-5	P- 67 5	42 4	435	430	-5	342	342	342	T - 648
642	TURI	BALUN	1	38 0	390	388	-2	P- 67 6	38 0	390	388	-2	352	352	352	T - 649
643	TURI	BALUN	2					P- 67 7	39 7	407	407	0	362	362	362	T - 650
644	TURI	BALUN	3	41 2	423	422	-1	P- 67 8	41 2	423	422	-1	375	375	375	T - 651
645	TURI	BALUN	4	42 6	437	436	-1	P- 67 9	42 6	437	436	-1	389	389	389	T - 652
646	TURI	BALUN	5	41 9	430	429	-1	P- 68 0	41 9	430	429	-1	382	382	382	T - 653
647	TURI	BALUN	6	39 2	402	401	-1	P- 68 1	39 2	402	401	-1	357	357	357	T - 654
648	TURI	BALUN	7	39 3	403	401	-2	P- 68 2	39 3	403	401	-2	349	349	349	T - 655
649	TURI	BALUN	8	37 3	383	382	-1	P- 68 3	37 3	383	382	-1	339	339	339	T - 656
650	TURI	BALUN	9	29 7	305	308	3	P- 68 4	29 7	305	308	3	274	274	274	T - 657
651	TURI	BALUN	10	32 2	331	332	1	P- 68 5	32 2	331	332	1	289	289	289	T - 658
652	TURI	BAMBANG	1	31 8	326	327	1	P- 68 6	31 8	326	327	1	269	269	269	T - 659
653	TURI	BAMBANG	2	32 2	331	334	3	P- 68 7	32 2	331	334	3	276	276	276	T - 660
654	TURI	GEDONG BOYOUNTUNG	2	28 3	291	289	-2	P- 68 8	28 3	291	289	-2	235	235	235	T - 661
655	TURI	GEDONG BOYOUNTUNG	6	31 1	319	317	-2	P- 68 9	31 1	319	317	-2	273	273	273	T - 662
656	TURI	GEDONG BOYOUNTUNG	9	25 7	264	262	-2	P- 69 0	25 7	264	262	-2	225	225	225	T - 663
657	TURI	GEDONG BOYOUNTUNG	10	36 8	378	377	-1	P- 69 1	36 8	378	377	-1	338	338	338	T - 664
658	TURI	GEGER	1	39 3	403	402	-1	P- 69 2	39 3	403	402	-1	294	294	294	T - 665
659	TURI	GEGER	2	32 9	338	337	-1	P- 69 3	32 9	338	337	-1	229	229	229	T - 666

660	TURI	GEGER	3	338	347	346	-1	P-694	338	347	346	-1	238	238	238	T-667
661	TURI	GEGER	4	333	342	338	-4	P-695	333	342	338	-4	264	264	264	T-668
662	TURI	GEGER	5	363	373	371	-2	P-696	363	373	371	-2	300	300	300	T-669
663	TURI	GEGER	7	341	350	349	-1	P-697	341	350	349	-1	229	229	229	T-670
664	TURI	GEGER	8	357	366	368	2	P-698	357	366	368	2	247	247	247	T-671
665	TURI	GEGER	9	299	307	309	2	P-699	299	307	309	2	206	206	206	T-672
666	TURI	GEGER	10	405	416	417	1	P-700	405	416	417	1	299	299	299	T-673
667	TURI	KARANG WEDORO	1	353	362	361	-1	P-701	353	362	361	-1	275	275	275	T-674
668	TURI	KARANG WEDORO	2	329	338	335	-3	P-702	329	338	335	-3	287	287	287	T-675
669	TURI	KARANG WEDORO	3	359	368	370	2	P-703	359	368	370	2	266	266	266	T-676
670	TURI	KARANG WEDORO	4	340	349	356	7	P-704	340	349	356	7	295	295	295	T-677
671	TURI	KARANG WEDORO	5	323	332	337	5	P-705	323	332	337	5	244	244	244	T-678
672	TURI	KARANG WEDORO	6	318	326	321	-5	P-706	318	326	321	-5	225	225	225	T-679
673	TURI	KARANG WEDORO	7	300	308	304	-4	P-707	300	308	304	-4	230	230	230	T-680
674	TURI	KEBEN	2	352	361	362	1	P-708	352	361	362	1	289	289	289	T-681
675	TURI	KEBEN	3	328	337	335	-2	P-709	328	337	335	-2	282	282	282	T-682
676	TURI	KEBEN	5	340	349	348	-1	P-710	340	349	348	-1	289	289	289	T-683
677	TURI	KEMELAGI GEDE	2	365	375	374	-1	P-711	365	375	374	-1	296	296	296	T-684
678	TURI	KEMELAGI GEDE	3	335	344	342	-2	P-712	335	344	342	-2	292	292	292	T-685
679	TURI	KEMELAGI GEDE	4	374	384	382	-2	P-713	374	384	382	-2	309	309	309	T-686
680	TURI	KEMELAGI GEDE	5	354	363	362	-1	P-714	354	363	362	-1	290	290	290	T-687
681	TURI	KEMELAGI GEDE	7	299	307	306	-1	P-715	299	307	306	-1	274	274	274	T-688
682	TURI	KEMELAGI LOR	1	397	407	408	1	P-716	397	407	408	1	319	319	319	T-689
683	TURI	KEMELAGI LOR	3	311	319	320	1	P-717	311	319	320	1	233	233	233	T-690
684	TURI	KEPUDI BENER	1	292	300	302	2	P-718	292	300	302	2	254	254	254	T-691
685	TURI	KEPUDI BENER	2	238	244	245	1	P-719	238	244	245	1	189	189	189	T-692

686	TURI	KEPUDI BENER	3	34 1	350	351	1	P- 72 0	34 1	350	351	1	284	284	284	T - 693
687	TURI	KEPUDI BENER	4	30 9	317	316	-1	P- 72 1	30 9	317	316	-1	255	255	255	T - 694
688	TURI	KEPUDI BENER	5	31 9	327	326	-1	P- 72 2	31 9	327	326	-1	257	257	257	T - 695
689	TURI	KEPUDI BENER	6	29 9	307	306	-1	P- 72 3	29 9	307	306	-1	268	268	268	T - 696
690	TURI	NGUJUNG REJO	1	41 2	423	422	-1	P- 72 4	41 2	423	422	-1	360	360	360	T - 697
691	TURI	NGUJUNG REJO	2	34 6	355	354	-1	P- 72 5	34 6	355	354	-1	309	309	309	T - 698
692	TURI	NGUJUNG REJO	3	45 7	469	468	-1	P- 72 6	45 7	469	468	-1	411	411	411	T - 699
693	TURI	NGUJUNG REJO	4	45 7	469	468	-1	P- 72 7	45 7	469	468	-1	422	422	422	T - 700
694	TURI	POMAHAN JANGAN	2	34 9	358	357	-1	P- 72 8	34 9	358	357	-1	220	220	220	T - 701
695	TURI	POMAHAN JANGAN	3	36 3	373	374	1	P- 72 9	36 3	373	374	1	296	296	296	T - 702
696	TURI	PUTAT KUMPUL	3	22 4	230	229	-1	P- 73 0	22 4	230	229	-1	189	189	189	T - 703
697	TURI	PUTAT KUMPUL	5	29 9	307	301	-6	P- 73 1	29 9	307	301	-6	243	243	243	T - 704
698	TURI	PUTAT KUMPUL	6	16 7	172	171	-1	P- 73 2	16 7	172	171	-1	122	122	122	T - 705
699	TURI	PUTAT KUMPUL	7	36 0	369	368	-1	P- 73 3	36 0	369	368	-1	299	299	299	T - 706
700	TURI	PUTAT KUMPUL	9	38 7	397	396	-1	P- 73 4	38 7	397	396	-1	295	295	295	T - 707
701	TURI	PUTAT KUMPUL	11	20 6	212	210	-2	P- 73 5	20 6	212	210	-2	183	183	183	T - 708
702	TURI	SUKOANYAR	1	28 3	291	290	-1	P- 73 6	28 3	291	290	-1	250	250	250	T - 709
703	TURI	SUKOANYAR	2	41 2	423	424	1	P- 73 7	41 2	423	424	1	346	346	346	T - 710
704	TURI	SUKOANYAR	3	42 9	440	441	1	P- 73 8	42 9	440	441	1	365	365	365	T - 711
705	TURI	SUKOANYAR	5	41 8	429	418	-11	P- 73 9	41 8	429	418	-11	355	355	355	T - 712
706	TURI	SUKOANYAR	7	23 7	243	244	1	P- 74 0	23 7	243	244	1	218	218	218	T - 713
707	TURI	SUKOREJO	2	33 8	347	338	-9	P- 74 1	33 8	347	338	-9	274	274	274	T - 714
708	TURI	TAMBAK PLOSO	4	33 6	345	344	-1	P- 74 2	33 6	345	344	-1	281	281	281	T - 715
709	TURI	TAWANG REJO	1	33 6	345	346	1	P- 74 3	33 6	345	346	1	314	314	314	T - 716
710	TURI	TURI	2	35 5	364	365	1	P- 74 4	35 5	364	365	1	289	289	289	T - 717
711	TURI	TURI	1					P- 74 5	35 4	363	363	0	283	283	283	T - 718

712	TURI	TURI	6	35 4	363	364	1	P- 74 6	35 4	363	364	1	296	296	296	T - 719
713	TURI	TURI	7	34 4	353	345	-8	P- 74 7	34 4	353	345	-8	285	285	285	T - 720
714	TURI	WARUNG REJO	1	23 6	242	241	-1	P- 74 8	23 6	242	241	-1	206	206	206	T - 721
715	TURI	WARUNG REJO	2	22 3	229	230	1	P- 74 9	22 3	229	230	1	186	186	186	T - 722

cc. Bahwa berdasarkan Tabel Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon sejumlah 715 TPS, setelah Termohon mencermati dokumen formulir Model C.Hasil-KWK, maka data-data yang ada dalam Tabel Pemohon di atas banyak data yang tidak sesuai dengan fakta yang tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK (mohon dilihat Data Pemohon-Model C.Hasil-KWK di atas), dan Tabel Pemohon di atas tidak ada datanya, antara lain:

NOMOR TPS	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
011	BABAT	BABAT	Tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan
012	BRONDONG	BRONDONG	tidak ada data sama sekali
013	BRONDONG	BRONDONG	tidak ada data sama sekali
002	LABUHAN	BRONDONG	tidak ada data sama sekali
003	LABUHAN	BRONDONG	tidak ada data sama sekali
010	SEDANGHARJO	BRONDONG	tidak ada data sama sekali
006	SUMBERAGUNG	BRONDONG	tidak ada data sama sekali
001	DEKET KULON	DEKET	Tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan
002	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU	tidak ada data sama sekali
006	LAREN	LAREN	Tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan
010	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
012	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
014	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali

005	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
006	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
007	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
008	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
002	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
001	KRANJI	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
008	TUNGGUL	PACIRAN	tidak ada data sama sekali
005	PUCUK	PUCUK	tidak ada data sama sekali
003	SELOREJO	SAMBENG	Tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan
006	SEKARAN	SEKARAN	tidak ada data sama sekali
009	SEKARAN	SEKARAN	tidak ada data sama sekali
001	DALIWANGI	SUGIO	Tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan
002	SUGIHREJO	SUKODADI	tidak ada data sama sekali
002	BALUN	TURI	tidak ada data sama sekali
001	TURI	TURI	tidak ada data sama sekali

Bahwa berkaitan dengan dalil Tabel Pemohon di atas, terdapat 28 (dua puluh delapan) TPS yang dari 715 TPS yang tidak ada datanya, maka berdasarkan fakta *a quo* di atas, menunjukkan bahwa Pemohon tidak siap dalam menyusun pokok permohonan, dan mohon menjadi catatan Yang Mulai Majelis Hakim Konstitusi.

dd. Bahwa berkaitan dengan ketidaksesuaian jumlah surat suara pemilih DPT yang diterima di TPS ditambah dengan surat suara cadangan, maka setelah Termohon mencermati dan mengecek dalam formulir Model C. Hasil-KWK, maka Termohon akan menyampaikan penjelasan terhadap 715 TPS yang didalilkan Pemohon terkait data selisih surat suara yang didalilkan Pemohon terbatas pada

selisih jumlah surat suara 5 (lima) surat suara atau lebih, sebagai berikut:

TPS	DESA	KECAMATAN	SELISIH SS	KRONOLOGIS PENYELESAIAN
4	BABAT	BABAT	47	Penulisan kolom jumlah DPT diisi sama dengan kolom pengguna hak pilih sejumlah 305, sehingga terjadi kesalahan penulisan jumlah DPT+2,5%, yang semestinya jumlah DPT adalah 351, maka berakibat adanya selisih surat suara.
11	BABAT	BABAT	-314	Pada jumlah pemilih DPT dalam Model C. Hasil Salinan ditulis 315, sedangkan dalil Pemohon jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan tertulis 0, sehingga terdapat selisih surat suara kurang 314, yang seharusnya hanya ada selisih 1 jika di hitung dari DPT+2,5%.
24	BABAT	BABAT	5	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
25	BABAT	BABAT	10	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
26	BABAT	BABAT	13	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
6	DATINAWONG	BABAT	9	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
1	KURIPAN	BABAT	76	Terjadi miskomunikasi saat memasukkan surat suara kedalam amplop dan baru diketahui saat di TPS, tetapi tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih dan tidak mempengaruhi masing-masing perolehan suara.
5	PLAOSAN	BABAT	5	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
6	PLAOSAN	BABAT	8	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
7	PLAOSAN	BABAT	9	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
6	BLULUK	BLULUK	0	Adanya kesalahan dalam Penulisan jumlah DPT oleh KPPS pada Model C. Hasil-KWK dan Model C. Hasil Salinan pada rekapitulasi di TPS, yang seharusnya DPT berjumlah 365 tertulis 321 (jumlah pengguna hak pilih), sehingga terjadi selisih antara Data Pemohon dan Termohon, antara surat

				suara diterima DPT + 2,5 %. (seperti dalam perbandingan surat suara). Terkait kesalahan penulisan jumlah DPT tersebut telah diperbaiki dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan/PPK di Model D.Hasil dan sudah dtuangkan kedalam Model D.Kejadian Khusus.
3	KUWURE JO	BLULUK	-44	Pendistribusian Logistik Surat Suara dari PPK ke PPS dan PPS ke KPPS sudah sesuai jumlah berdasarkan DPT + 2,5 %, penghitungan dan pendistribusian disaksikan dan didamping oleh Panwascam. Benar terdapat kekurangan surat suara sejumlah 44 surat suara, namun kekurangan surat suara tersebut tidak mempengaruhi, baik hasil maupun jalanya pemungutan suara serta tidak mengalami kekurangan dalam penggunaan surat suara dan dalam melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Begitu pula KPPS telah menulis dalam kejadian khusus yang di tandatangi oleh Ketua KPPS dan masing-masing saksi paslon, dan bukan merupakan keberatan Saksi.
15	Brengkok	Brondong	38	Dalam formulir Model C.Hasil-KWK surat suara yang diterima oleh KPPS di TPS 015 dari PPS sebanyak 435, namun setelah dihitung kembali surat suara tersebut hanya berjumlah 397. Jadi, ada kekurangan sebanyak 38 lembar surat suara. Meskipun terdapat kekurangan surat suara, namun tidak mempengaruhi penggunaan surat suara dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
1	Sendangharjo	Brondong	-80	Dalam formulir Model C.Hasil-KWK surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 01 dari PPS sebanyak 404, namun setelah dihitung kembali surat suara tersebut hanya berjumlah 324. Jadi, ada kekurangan sebanyak 86 lembar surat suara. Meskipun kekurangan surat suara, namun tidak mempengaruhi penggunaan surat suara dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

8	Sedayulawas	Brondong	-8	Dalam formulir Model C.Hasil-KWK surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 08 dari PPS sebanyak 415, namun setelah dihitung kembali surat suara tersebut hanya berjumlah 407. Jadi, ada kekurangan sebanyak 8 lembar surat suara. Meskipun terdapat kekurangan surat suara, namun tidak mempengaruhi penggunaan surat suara dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
17	Sedayulawas	Brondong	6	Dalam formulir Model C.Hasil-KWK surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 17 dari PPS sebanyak 400, namun setelah dihitung kembali surat suara tersebut berjumlah 406. Jadi, ada kelebihan surat suara sebanyak 6 lembar. Meskipun terdapat kelebihan surat suara, namun tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
4	Sumberagung	Brondong	10	Dalam formulir Model C.Hasil-KWK surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 02 dari PPS sebanyak 407, namun setelah dihitung kembali surat suara tersebut berjumlah 397. Jadi, ada kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar. Meskipun kelebihan surat suara, namun tidak mempengaruhi penggunaan surat suara dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
1	Brondong	Brondong	-21	Dalam formulir Model C.Hasil-KWK surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 01 dari PPS sebanyak 454, namun setelah dihitung kembali surat suara tersebut berjumlah 433. Jadi, ada kekurangan surat suara sebanyak 21 lembar. Meskipun kekurangan surat suara, namun tidak mempengaruhi penggunaan surat suara dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya, serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
16	Brondong	Brondong	11	Jumlah pemilih dalam DPT yang ada di formulir Model C.Hasil Salinan berjumlah 433, sedangkan DPT yang tertulis di plano 443, sehingga terjadi selisih jumlah surat suara

				sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun faktanya tidak ada kekurangan surat suara.
1	BABATAG UNG	DEKET	-2	Terjadi kesalahan pada waktu penghitungan di pengesetan surat suara, dan di jelaskan kepada saksi dan pengawas bahwasanya surat suara yg diterima tidak sesuai DPT + 2,5 %, dan akhirnya ditulis sesuai surat suara yg diterima.
2	BABATAG UNG	DEKET	-4	Terjadi kesalahan pada waktu penghitungan di pengesetan surat suara, dan dijelaskan kepada saksi dan pengawas bahwasanya surat suara yg diterima tidak sesuai DPT + 2,5 %, dan akhirnya di tulis sesuai surat suara yg diterima.
1	DEKETKU LON	DEKET	-366	Setelah dilakukan pengecekan formulir Model C.Hasil ternyata tertulis surat suara yang diterima sejumlah 366 surat suara, sehingga tidak ada selisih surat suara.
1	DLANGG U	DEKET	-4	Terjadi kesalahan pada waktu penghitungan di pengesetan surat suara, dan di jelaskan kepada saksi dan pengawas bahwasanya surat suara yg diterima tidak sesuai DPT + 2,5 %, dan akhirnya di tulis sesuai surat suara yg diterima.
3	PLOSOB UDEN	DEKET	36	Terjadi kesalahan penulisan yang mestinya jumlah DPT tertulis jumlah Pengguna Hak Pilih dan sebaliknya. Dan sudah diperbaiki di Model D.Hasil Kecamatan dengan melihat salinan DPT dan membuka daftar hadir yang disepakati oleh saksi dan pengawas, sehingga tidak ada selisih suara.
2	REJOTEN GAH	DEKET	-5	Terjadi kesalahan pada waktu penghitungan di pengesetan surat suara, dan di jelaskan kepada saksi dan pengawas bahwasanya surat suara yg diterima tidak sesuai DPT + 2,5 %, dan akhirnya di tulis sesuai surat suara yg diterima.
3	REJOTEN GAH	DEKET	-3	Terjadi kesalahan pada waktu penghitungan di pengesetan surat suara, dan di jelaskan kepada saksi dan pengawas bahwasanya surat suara yg diterima tidak sesuai DPT + 2,5 %, dan akhirnya di tulis sesuai surat suara yg diterima.
5	REJOTEN GAH	DEKET	-5	Terjadi kesalahan pada waktu penghitungan di pengesetan surat suara, dan di jelaskan

				kepada saksi dan pengawas bahwasanya surat suara yg diterima tidak sesuai DPT + 2,5 %, dan akhirnya di tulis sesuai surat suara yg diterima.
3	TUKKERT O	DEKET	4	Terjadi kesalahan pada waktu penghitungan di pengesetan surat suara, dan di jelaskan kepada saksi dan pengawas bahwasanya surat suara yg diterima tidak sesuai DPT + 2,5 %, dan akhirnya di tulis sesuai surat suara yg diterima.
5	SIDOREJ O	DEKET	7	Terjadi kesalahan pada waktu penghitungan di pengesetan surat suara, dan di jelaskan kepada saksi dan pengawas bahwasanya surat suara yg diterima tidak sesuai DPT + 2,5 %, dan akhirnya di tulis sesuai surat suara yg diterima.
4	MARGOAN NYAR	GLAGAH	10	Selisi surat suara di TPS 004 Desa Margoanyar sejumlah 10, yang seharusnya diterima adalah 408 tetapi ketika dihitung oleh KPPS sejumlah 418, kemudian dijelaskan ketika rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) bahwa yang ditulis di Model C.Hasil-KWK adalah sesuai dengan surat suara yang diterima oleh KPPS.
5	MARGOAN NYAR	GLAGAH	-8	Selisi surat suara di TPS 005 Desa Margoanyar kekurangan sejumlah 8 surat suara, yang seharusnya diterima adalah 325 tapi ketika dihitung oleh KPPS sejumlah 317, kemudian dijelaskan ketika rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) bahwa yang ditulis di Model C.Hasil-KWK adalah sesuai dengan surat suara yang diterima oleh KPPS.
2	MENDOG O	GLAGAH	-9	Untuk Desa Mendogo TPS 002, sebenarnya adalah kesalahan dalam penulisan Model C.Hasil-KWK, yang seharusnya ditulis surat suara yang diterima tapi oleh KPPS ditulis jumlah DPT, untuk penyelesaian dan pembuktian PPS ketika rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) mendatangkan Pengawas TPS yang bersaksi bahwa ikut melakukan pengawasan ketika perhitungan surat suara dan memang yang diterima adalah sejumlah 341 sesuai dengan plotting KPU dan dibetulkan ketika rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) serta dimasukkan pada folmulir

				Model D.Kejadian Khusus.
1	PASI	GLAGAH	-6	Untuk Desa Pasi TPS 001, adalah kesalahan dalam penulisan Model C.Hasil-KWK, yang seharusnya ditulis oleh surat suara yang diterima tapi oleh KPPS ditulis dengan jumlah data pemilih (DPT+DPTb), namun telah diselesaikan oleh PPS ketika rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dengan mendatangkan dan memperlihatkan jumlah yang tertulis pada sampul-sampul surat suara bahwa memang yang diterima adalah sejumlah 301 sesuai dengan plotting KPU dan dibetulkan ketika pleno kecamatan serta dimasukkan pada folmulir Model D.Kejadian Khusus.
6	BOJOAS RI	KALITENGA H	20	Terdapat kelebihan surat suara yang diterima TPS 006 tidak sesuai dengan perhitungan DPT + 2,5% sejumlah 317, dan faktanya surat suara yang diterima adalah 337, maka kelebihan surat suara di TPS 006 adalah 20 surat suara, yang mana kelebihan surat suara tersebut sesuai dengan dalil Pemohon. Kesalahan tersebut dikarenakan human eror dan banyaknya surat suara yang terselip pada surat suara yang lainnya, sehingga pada waktu setting logistik itu PPS merasa kekurangan surat suara pada TPS 006, sehingga kesalahan tersebut murni kesalahan secara manusiawi dan tidak ada maksud untuk direayasa maupun penyalahgunaan terhadap kelebihan surat suara dan dalam kelebihan surat suara tersebut tidak menguntungkan salah satu pasangan calon, dan dalam hal ini sudah disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan (PPK).

4	LUKREJO	KALITENGA H	92	<p>Terdapat kelebihan surat suara pada TPS 004 yang tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5 % dikarenakan kelalaian KPPS pada penulisan jumlah Daftar DPT dengan jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya ditulis terbalik, yang mana daftar DPT tertulis L = 114, P = 156 L+P= 300 dan pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya tertulis L = 190, P = 199, sehingga L+P = 389, yang seharusnya jumlah DPT adalah L = 190, P =199, sehingga L+P = 389, dan Daftar Pengguna Hak pilih adalah L = 114, P =156, sehingga L+P=300. Maka dengan kondisi tersebut, Pemohon mendalilkan ada kelebihan surat suara 92, yang mana kelebihan tersebut berpatokan pada Model C.Hasil Salinan yang belum diperbaiki di Model D.Hasil Kecamatan. Surat suara yang diterima oleh TPS 004 adalah 400 yang mana seharusnya surat suara yg diterima oleh TPS 004 sesuai dg jumlah DPT + 2,5% adalah 339, sehingga mengakibatkan kelebihan 1 surat suara pada TPS 004 Desa Lukrejo. Terhadap kelebihan surat suara ini bukan karena ada unsur kesengajaan, kesalahan tersebut murni karena human eror dan surat suara yang menyelip pada surat suara lainnya, dan dalam hal kesalahan penulisan sudah disampaikan oleh PPS pada waktu rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dan sudah diperbaiki di Model D.Hasil Kecamatan-KWK. Terkait dengan kelebihan pada surat suara tidak ada unsur untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.</p>
1	PUCANG TELU	KALITENGA H	6	<p>Terdapat kelebihan surat suara yang diterima pada TPS 001, Desa Pucangtelu yang mana tidak sesuai dengan perhitungan DPT + 2,5% adalah 376, dan faktanya surat suara yang diterima adalah 382, maka kelebihan surat suarah pada TPS 001 adalah 6 surat suara, yang mana kelebihan surat suarah tersebut sesuai dengan Pemohon . Terkait dengan kelebihan surat suara tersebut dikarenakan human eror dan banyaknya surat suara yang</p>

				terselip pada surat suara yang lainnya, dan kelebihan surat suara tersebut murni kesalahan secara manusiawi dan tidak ada maksud untuk direkayasa atau penyalahgunaan terhadap kelebihan surat suara dan dalam kelebihan tersebut tidak menguntungkan salah satu pasangan calon. Berkenaan dengan itu, maka sudah disampaikan oleh PPS pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan (PPK).
4	PUCANG TELU	KALITENGA H	6	Terdapat kelebihan surat suara yang diterima pada TPS 004, Desa Pucangtelu yang mana tidak sesuai dg perhitungan DPT + 2,5% adalah 376, dan faktanya surat suara yang diterima adalah 382, maka kelebihan surat suara pada TPS 004 adalah 6 surat suara, yang mana kelebihan surat suara tersebut sesuai dengan dalil Pemohon. Terhadap kelebihan tersebut dikarenakan human eror dan banyaknya surat suara yang terselip pada surat suara yang lainnya. Berkaitan dengan kelebihan dimaksud adalah murni kesalahan secara manusiawi dan tidak ada maksud untuk direkayasa atau penyalahgunaan terhadap kelebihan surat suara dan dalam kelebihan tersebut tidak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, serta kelebihan surat suara tersebut sudah disampaikan oleh PPS pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan (PPK).
2	TUNJUN GMEKAR	KALITENGA H	120	Terdapat kelebihan surat suara pd TPS 002 Desa Tunjungmekar tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% yang dicantumkan oleh Pemohon tertulis dengan jumlah DPT = 222, dan DPT + 2,5% = 228, dan surat suara yang diterima 348, sehingga mengakibatkan kelebihan surat suara berjumlah 120. Jumlah DPT yang dicantumkan oleh Pemohon tersebut adalah jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang terbalik antara jumlah DPT dengan jumlah pengguna hak pilih. Terhadap kelebihan surat suara ini sebenarnya dalam Model C. Hasil tertulis jumlah DPT sejumlah 337, dan DPT + 2,5% = 346, dan surat suara yang

				diterima adalah 348, sehingga kelebihan surat suara pada TPS 002 Desa Tunjungmekar adalah 2 surat sara, dan bukan 120. Maka terhadap kesalahan penulisan jumlah DPT dan pengguna hak pilih dalam DPT sudah dibetulkan di TPS. Dalam hal kelebihan surat suara tersebut adalah murni kesalahan human eror yang tidak disengaja dan tidak ada unsur untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta terkait dengan hal itu sudah disampaikan oleh PPS pada saat rapat pleno ditingkat kecamatan (PPK) dan saksi pasangan calon tidak membantah dan menyetujui hal tersebut pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK).
5	BANJARE JO	KARANG BINANGUN	-5	Di TPS 05 memang ada selisih antara jumlah surat suara yang didistribusikan yang seharusnya 347, tetapi hanya mendapatkan 342, hal itu murni karena kekeliruan perhitungan dan tidak ada unsur kesengajaan, dan hal itu sudah dapat diterima oleh Saksi Paslon 1 pada saat di TPS.
1	BLAWI	KARANG BINANGUN	-2	Di TPS 01 terdapat selisih surat suara yang benar adalah (-2), bukan 54, karena jumlah DPT yang benar adalah 397 dan bukan 342. Hal itu sesuai dengan persandingan data pada Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan.
2	BLAWI	KARANG BINANGUN	6	Di TPS 02 terdapat selisih surat suara yang diakibatkan karena ada kekeliruan perhitungan, dan hal ini bisa di terima oleh Pengawas TPS dan para saksi dengan bukti semua saksi menandatangani Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) hal ini bisa di terima oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi pasangan calon.
3	WATANG PANJANG	KARANG BINANGUN	0	Di TPS ini sebenarnya tidak ada selisih surat surat suara, karena jumlah DPT yang benar adalah 377 dan bukan 337, hal itu sesuai dengan data hasil coklit. Data dalam Model C.Hasil Salinan tertulis 337, karena ada kekeliruan penulisan, dan data yang benar adalah dalam Model

				C.Hasil-KWK, maka dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) disepakati bahwa perbedaan data menggunakan data yang tertuang dalam Model C.Hasil-KWK, sehingga permasalahan itu dianggap selesai dan bisa di sepakati bersama.
3	KALANGA NYAR	KARANGGE NENG	7	Kelebihan surat suara sejumlah 7 baru diketahui pada saat pembukaan kotak dan dihitung oleh ketua KPPS, dan disaksikan oleh seluruh saksi dan Pengawas TPS, sehingga kelebihan tersebut merupakan kesalahan pada saat setting logistik dan tidak mempengaruhi proses pemungutan suara, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) seluruh saksi dan Panwas Kecamatan tidak berkebaratan dengan hal tersebut.
5	KALANGA NYAR	KARANGGE NENG	3	Kelebihan surat suara sebanyak 3 baru diketahui pada saat pembukaan kotak dan dihitung oleh ketua KPPS sebelum proses pemungutan suara dimulai, dan disaksikan oleh seluruh saksi dan Pengawas TPS, sehingga kelebihan tersebut merupakan kesalahan pada saat setting logistik dan tidak mempengaruhi proses pemungutan suara, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan seluruh saksi dan Panwas Kecamatan tidak berkebaratan dengan hal tersebut.
6	KALANGA NYAR	KARANGGE NENG	5	Kelebihan surat suara sebanyak 5 baru diketahui pada saat pembukaan kotak oleh ketua KPPS sebelum proses pemungutan suara dimulai dan disaksikan oleh seluruh saksi dan Pengawas TPS, sehingga kelebihan tersebut merupakan kesalahan pada saat setting logistik dan tidak mempengaruhi proses pemungutan suara, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) seluruh saksi dan Panwas Kecamatan tidak berkebaratan dengan hal tersebut.
1	KARANG WUNGU	KARANGGE NENG	-98	Pemohon mendalihkan jumlah surat suara yang diterima 295, sehingga dianggap kekurangan surat suara sebanyak 98, tetapi di dalam Model C.Hasil-KWK jumlah surat suara diterima

				sebanyak 395, sehingga jumlah surat suara yang diterima sebenarnya sudah sesuai dengan jumlah DPT + 2,5 %.
5	KENDALK EMLAGI	KARANGGE NENG	-28	Terhadap kekurangan surat suara merupakan human eror yang dilakukan pada saat setting logistik dan bukan karena kesengajaan. PPS sudah menganggap proses setting surat suara sudah sesuai dengan DPT + 2,5 %, dan baru diketahui pada saat pemungutan suara, sehingga untuk memohon penambahan SS sudah tidak mungkin lagi. Dalam hal kekurangan surat suara tidak mempengaruhi proses pemungutan suara, karena seluruh pemilih masih dapat dilayani hak pilihnya. Hal itu juga sudah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan.
6	KENDALK EMLAGI	KARANGGE NENG	-20	Dalam hal kekurangan surat suara merupakan human eror yang dilakukan pada saat setting logistik dan bukan karena kesengajaan. PPS sudah menganggap proses setting surat suara sudah sesuai dengan DPT + 2,5 %, dan baru diketahui pada saat pemungutan suara, sehingga untuk memohon penambahan surat suara sudah tidak mungkin lagi. Terhadap kekurangan surat suara tersebut tidak mempengaruhi proses pemungutan suara karena seluruh pemilih masih dapat dilayani hak pilihnya dan tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis di TPS. Hal itu juga sudah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan (PPK) dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan.
8	KENDALK EMLAGI	KARANGGE NENG	-26	Dalm hal kekurangan surat suara merupakan human eror yang dilakukan pada saat setting logistik dan bukan karena kesengajaan. PPS sudah menganggap proses setting surat suara sudah sesuai dengan DPT + 2,5 %, dan baru diketahui pada saat pemungutan suara, sehingga untuk memohon penambahan surat suara sudah tidak

				<p> mungkin lagi. Terhadap kekurangan surat suara tersebut tidak mempengaruhi proses pemungutan suara karena seluruh pemilih masih dapat dilayani hak pilihnya dengan menggunakan surat suara yang diterima. Hal itu juga sudah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan.</p>
9	KENDALK EMLAGI	KARANGGE NENG	-101	<p> Terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara dalam dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan Model C.Hasil-KWK. Dalil Pemohon tertulis 292, tetapi pada Model C.Hasil-KWK tertulis 392, sehingga kekurangan surat suara hanya 1 dan bukan 101.</p>
10	KENDALK EMLAGI	KARANGGE NENG	-25	<p> Dalam hal kekurangan surat suara tersebut merupakan human eror yang dilakukan pada saat setting logistik dan bukan karena kesengajaan. PPS sudah menganggap proses setting surat suara sudah sesuai dengan DPT + 2,5 %, dan baru diketahui pada saat pemungutan suara, sehingga untuk memohon penambahan surat suara sudah tidak mungkin lagi. Terhadap kekurangan surat suara tersebut tidak mempengaruhi proses pemungutan suara, karena seluruh pemilih masih dapat dilayani hak pilihnya dengan menggunakan surat suara yang diterima KPPS. Hal itu juga sudah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan.</p>
3	PRIJEKN GABLAK	KARANGGE NENG	-8	<p> Berkenaan dengan kekurangan surat suara tersebut merupakan human eror yang dilakukan pada saat setting logistik dan bukan karena kesengajaan. PPS sudah menganggap proses setting surat suara sudah sesuai dengan DPT + 2,5 %, dan baru diketahui pada saat pemungutan suara, sehingga untuk memohon penambahan surat suara sudah tidak mungkin lagi. Maka kekurangan surat suara tersebut tidak mempengaruhi proses pemungutan suara, karena seluruh pemilih masih dapat dilayani hak pilihnya</p>

				dengan menggunakan surat suara yang diterima oleh KPPS. Hal itu juga sudah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan.
2	SONOADI	KARANGGE NENG	-1	Terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT dalam dalil Pemohon. Jika dilihat di Model C.Hasil-KWK, jumlah DPT di TPS 02 Desa Sonoadi adalah 341, sehingga jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan DPT + 2,5% sebanyak 350, sehingga tidak ada kekurangan/kelebihan di TPS 002. Jadi dalil Pemohon tidak benar.
7	SUNGEL EBAK	KARANGGE NENG	-50	Berkenaan dengan kekurangan surat suara merupakan human eror yang dilakukan pada saat setting logistik dan bukan karena kesengajaan. PPS sudah menganggap proses setting surat suara sudah sesuai dengan DPT + 2,5 %, dan baru diketahui pada saat pemungutan suara, sehingga untuk memohon penambahan surat suara sudah tidak mungkin lagi. Jumlah DPT sejumlah 357 pemilih, ditambah pemilih DPTb sejumlah 6 pemilih, sehingga total jumlah pemilih 363, sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sejumlah 257 ditambah pemilih DPTb sejumlah 6, sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah 263 pemilih. Surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah 316, dan surat suara yang digunakan sejumlah 263, sehingga jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Maka meskipun terdapat kekurangan surat suara sejumlah 50 surat suara tidak mempengaruhi proses pemungutan suara karena seluruh pemilih masih dapat dilayani hak pilihnya dengan menggunakan surat suara yang diterima KPPS. Hal itu juga sudah diselesaikan pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan (PPK) dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan.
5	Banjarejo	KEDUNGPR ING	10	Terjadi kesalahan Pemohon menuliskan jumlah DPT sejumlah 223 dalam

				permohonan yang seharusnya 233.
1	Nglebur	KEDUNGPR ING	92	Terjadi kesalahan Pemohon dalam menuliskan jumlah DPT 281 yang seharusnya 371 dan DPT + 2,5 % seharusnya 381 ditulis dalam permohonan 289, sehingga terdapat selisih 92. Faktanya tidak ada selisih surat suara. Jadi dalil Pemohon tidak benar.
5	Sukomalo	KEDUNGPR ING	137	Pemohon menuliskan DPT sejumlah 135 dan DPT + 2,5 % = 139, padahal seharusnya DPT sejumlah 267 dan DPT+2,5 % = 274, sehingga surat suara yang harus diterima 274, tapi faktanya surat suara yang diterima sejumlah 276, sehingga ada selisih 2.
3	DUMPIAG UNG	KEMBANGB AHU	26	Terjadi kesalahan penulisan jumlah DPT pada Model C.Hasil Salinan-KWK dan sudah dibenarkan pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan.
6	DUMPIAG UNG	KEMBANGB AHU	38	Terjadi kesalahan penulisan DPT pada Model C.Hasil Salinan-KWK dan sudah dibenarkan pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan.
4	KATEMA S	KEMBANGB AHU	24	Terjadi kesalahan penulisan jumlah DPT pada Model C.Hasil Salinan-KWK dan sudah dibenarkan pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan.
1	KEDUNG MEGARIH	KEMBANGB AHU	-9	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
1	JETIS	LAMONGAN	-7	Terdapat kekurangan 7 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya yakni sejumlah DPT + 2,5%, namun yang tertulis dalam formulir Model C. Hasil-KWK berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada di dalam kotak. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh semua saksi.
9	MADE	LAMONGAN	5	Terdapat kelebihan 5 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya yakni sejumlah DPT + 2,5%, namun yang tertulis dalam formulir

				Model C.Hasil berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada didalam kotak. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh KPPS dan saksi.
5	PANGKA TREJO	LAMONGAN	50	Terdapat kelebihan 50 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5%, namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada di dalam kotak. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh semua KPPS dan saksi.
2	SIDO HAR JO	LAMONGAN	27	Terdapat kelebihan 27 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5%, namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada di dalam kotak. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh semua KPPS dan saksi.
14	SIDO HAR JO	LAMONGAN	9	Terdapat kelebihan 9 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5%, namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada didalam kotak. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat

				suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh KPPS dan saksi Paslon 1.
1	TUMENG GUNGAN	LAMONGAN	25	Terdapat kelebihan 25 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5%, namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada di dalam kotak. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan oleh KPPS dan saksi pasangan calon.
1	LAREN	LAREN	-6	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
3	MOJOAS EM	LAREN	6	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
4	SIDOMUL YO	MANTUP	15	Penulisan jumlah DPT dan pengguna Hak pilih terbalik dalam Model C.Hasil Salinan, yang sebenarnya 151 tertulis 136, sehingga berdampak pada selisih surat suara.
2	SUMBER DADI	MANTUP	67	Penulisan jumlah DPT dan pengguna hak pilih terbalik dalam Model C.Hasil Salinan, yang sebenarnya 280 tertulis 214, sehingga berdampak pada selisih surat suara.
1	SIDOMUL YO	MANTUP	-9	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
6	SIDOMUL YO	MANTUP	-6	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
6	TUNGGU NJAGIR	MANTUP	10	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.
3	KEDUNG SOKO	MANTUP	25	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS.

3	NGUWOK	MODO	-25	Pada dasarnya ada kekurangan surat suara sejumlah 25 lembar diketahui saat di TPS menjelang pemungutan suara dan kejadian tersebut di saksikan saksi, Pengawas TPS, KPPS dan nyata-nyata bukan rekayasa.
2	SUMBER AGUNG	MODO	62	Saksi Paslon 01 menulis atau beranggapan jumlah surat suara lebih 62 lembar, setelah dicek dalam formulir C.Hasil-KWK di TPS 2 Desa Sumberagung selisih surat suara hanya 1 surat suara.
6	LAWAK	NGIMBANG	32	Jumlah DPT yang tertulis di formulir Model C.Hasil-KWK berhologram adalah 321, dan kebutuhan surat suara jumlah DPT+2,5% yang tertulis di formulir Model C.Hasil-KWK berhologram adalah 330, dan jumlah surat suara yang diterima adalah 330, sudah sesuai dengan kebutuhan surat suara yang seharusnya.
11	SENDAN GREJO	NGIMBANG	92	Jumlah DPT yang tertulis di formulir Model C.Hasil-KWK berhologram adalah 321, dan kebutuhan surat suara jumlah DPT+2,5% adalah 330, dan jumlah surat suara yang diterima adalah 331, kelebihan 1 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya.
13	SENDAN GREJO	NGIMBANG	4	Terdapat kelebihan 4 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5%, namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada didalam kotak. Temuan ini sudah dibahas pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan sudah tertuang dalam form Model D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK.
2	SLAHAR WOTAN	NGIMBANG	-4	Terdapat kekurangan 4 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5%, namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada didalam kotak. Temuan ini sudah dibahas pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan sudah tertuang dalam form Model D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK.

8	Kandang Semangk on	Paciran	-6	Data DPT, DPT +2,5 %, surat suara diterima termasuk cadangan serta selisih suara data pemohon dan termohon sama untuk selisih surat suara yaitu kurang 6 surat suara dari DPT +2,5 %.
32	Paciran	Paciran	-9	Terdapat selisih surat suara sebanyak 9 (kurang dari DPT+2,5%), namun tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih dan tidka mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
11	Sendang gung	Paciran	1	Data Pemohon pada "surat suara yang diterima termasuk cadangan" tertulis 432, dan faktanya adalah 423, sehingga berpengaruh pada selisih surat suara data pemohon 10, seharusnya 1 (sesuai data Termohon).
2	GEMPOL PADING	PUCUK	5	Kekurangan surat suara sebanyak 4. Namun Pemohon mendalihkan bahwa kelebihan surat suara sebanyak 5. Hal ini dikarenakan terjadi kesalahan penulisan DPT di Model C.Hasil Salinan-KWK yang diberikan ke saksi Paslon 1. Yang sebenarnya DPT sebanyak 309 ditulis 300. Kejadian ini sudah kita selesaikan di rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dan sudah kita masukkan di formulir Model D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK.
3	NGAMBE G	PUCUK	130	Terjadi kesalahan penulisan DPT pada Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan. Yang semestinya kolom tersebut diisi dengan jumlah DPT, namun di isi dengan jumlah pengguna hak pilih. Seharusnya DPT Laki-laki 193 dan Perempuan 189, sehingga jumlah seluruhnya 382. Dari kejadian tersebut hanya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1. Dan sudah kita benarkan di rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK).
8	WANAR	PUCUK	-4	Terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1, namun Pemohon menyebutkan kekurangan surat suara sebanyak 4. Hal itu dikarenakan terjadi kesalahan penulisan DPT oleh KPPS. Yang mestinya 327 ditulis 332. Kemudian DPT + 2.5% mestinya 336 ditulis 341. Surat suara yang diterima 337, maka sebenarnya surat suara

				terdapat kelebihan 1. Kemudian kejadian ini sudah dibetulkan di Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan sudah diselesaikan, dan dituangkan dalam formulir Model D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
4	CANDISARI	SAMBENG	10	Adanya Kesalahan dalam Penulisan DPT oleh KPPS pada Model C.Hasil Salinan-KWK, yang seharusnya DPT berjumlah 229 tertulis 219. Sehingga terdapat selisih antara Data Pemohon dan Termohon. Terhadap kejadian itu, sudah diperbaiki pada Model D.Hasil Kecamatan-KWK pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK), berdasarkan Rekomendasi dari Panwascam, dan disetujui oleh peserta rapat pleno tingkat kecamatan, termasuk saksi masing-masing Paslon Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3.
5	GEMPOLMANIS	SAMBENG	-16	Pendistribusian Logistik Surat Suara dari PPK ke PPS dan PPS ke KPPS sudah sesuai jumlah berdasarkan DPT + 2,5 %, penghitungan dan pendistribusian disaksikan dan didampingi oleh Panwascam. Benar terjadi kekurangan surat suara sejumlah 16 surat suara, namun kekurangan surat suara tersebut tidak mempengaruhi, baik hasil maupun jalanya pemungutan suara serta tidak mengalami kekurangan dalam penggunaan surat suara antara surat suara di terima dan memilih yang menggunakan hak pilihnya. Dan telah ditulis dalam Model D.Kejadian Khusus Kecamatan-KWK yang di tanda tangani oleh Ketua KPPS dan disaksikan masing-masing saksi paslon, dan bukan merupakan keberatan saksi.
1	PATAAN	SAMBENG	7	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS. Kelebihan ini diketahui oleh KPPS, Pengawas TPS semua saksi pasangan calon 1, pasangan calon 2 dan pasangan calon 3 dan tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon, baik di TPS maupun pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK.

8	PATAAN	SAMBENG	5	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS. Kelebihan ini diketahui oleh KPPS, Pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon 1, pasangan calon 2 dan pasangan calon 3 dan tidak ada keberatan saksi, baik di TPS maupun pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK.
3	SELOREJO	SAMBENG	-302	Adanya Kesalahan dalam penulisan kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan pada Model C. Hasil Salinan, yang seharusnya berjumlah 301 tertulis 0. Sehingga adanya selisih antara Data Pemohon dan Termohon. Terhadap kondisi seperti itu sudah ada perbaikan pada Model D. Hasil Kecamatan-KWK pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) berdasarkan Rekomendasi dari Panwascam, dan disetujui oleh peserta rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, termasuk saksi masing-masing Paslon 1, Paslon 2 dan Paslon 3.
2	SIDOKUMPUL	SAMBENG	-5	Terjadi slip pada saat pengesetan surat suara dan baru diketahui saat di TPS. Kekurangan ini diketahui oleh KPPS, Pengawas TPS dan semua saksi Paslon 1, Paslon 2 dan Paslon 3 dan tidak ada keberatan saksi, baik di TPS maupun pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK.
3	TENGGIRING	SAMBENG	-10	Adanya kesalahan dalam penulisan kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan pada Model C. Hasil Salinan, yang seharusnya berjumlah 406 tertulis 396, sehingga terdapat selisih antara Data Pemohon dan Termohon. Terhadap kondisi seperti itu sudah diperbaiki pada Model D. Hasil Kecamatan-KWK pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) berdasarkan Rekomendasi dari Panwascam, dan disetujui oleh peserta Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, termasuk saksi masing-masing Paslon 1, Paslon 2 dan Paslon 3.
1	SARIREJO	SARIREJO	-24	Terjadi salah penjumlahan pada data Pemohon, seharusnya selisihnya itu 24 (kurang) surat suara, tetapi ditulis 24 (lebih).

				<p>Selisih Surat Suara tersebut terjadi dikarenakan kelalaian pada saat PPS memasukan Surat Suara yang sudah diset dan diikat per 25 lembar/1 set nya. (sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018) ke dalam Sampul surat suara. PPS menganggap bahwa Surat Suara yang sudah diset tadi sudah sesuai.</p> <p>Nemun, ternyata pada saat dihitung di TPS oleh KPPS terjadi kekurangan sebanyak jumlah tersebut. Adapun kekurangan Surat Suara yang ada di TPS itu diketahui dan disaksikan oleh Pengawas TPS dan semua Saksi dari masing-masing paslon.</p>
5	TAMBAK MENJANGAN	SARIREJO	25	<p>Dari data pemohon, tertulis selisih kelebihan 50 Surat Suara. Semestinya selisih tersebut adalah 25 Surat Suara.</p> <p>Selisih ini terjadi dikarenakan dari data yang ditulis Pemohon pada Surat Suara yang diterima sebanyak 391 Surat Suara. Adapun jumlah yang benar sesuai yang diterima KPPS di TPS 05 adalah sebanyak 366 Surat Suara.</p> <p>Selisih Surat Suara tersebut terjadi dikarenakan kelalaian pada saat PPS memasukan Surat Suara yang sudah diset dan diikat per 25 lembar/1 set nya. (sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018) ke dalam Sampul surat suara. PPS menganggap bahwa Surat Suara yang sudah diset tadi sudah sesuai.</p> <p>Namun, ternyata pada saat dihitung di TPS oleh KPPS terjadi kekurangan sebanyak jumlah tersebut. Adapun kekurangan Surat Suara yang ada di TPS itu diketahui dan disaksikan oleh PTPS dan semua Saksi dari masing-masing paslon.</p>
9	SEKARAN	SEKARAN	7	<p>Tidak ada pengaduan khusus pada TPS 09 dan semua saksi paslon serta Pengawas TPS tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tidak mempengaruhi hasil perolehan suara paslon.</p>

1	KETING	SEKARAN	10	Semua saksi paslon dan pengawas TPS tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tidak mempengaruhi hasil perolehan suara peenghitungan.
16	PAYAMAN	SOLOKURO	-10	Benar terjadi kekurangan surat suara sebanyak 10, tetapi pada saat pelaksanaan tidak ada kekurangan surat suara dalam melayani pemilih yang hadir di TPS.
1	TEBLURU	SOLOKURO	-25	Benar terjadi kekurangan surat suara sebanyak 25, tetapi pada saat pelaksanaan tidak ada kekurangan surat suara dalam melayani pemilih yang hadir di TPS.
1	DALIWANGUN	SUGIO	-297	Jumlah Surat Suara yang di terima tidak ditulis di Model C.Hasil Salinan, tetapi di Model C.Hasil-KWK sudah ditulis dan sudah di benarkan di Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
3	DALIWANGUN	SUGIO	37	Terjadi Kesalahan penulisan jumlah DPT dalam Model C.Hasil Salinan seharusnya 381 (sesuai dengan Model C.Hasil-KWK Berhologram) dan sudah di benarkan di Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
2	JUBELKIDUL	SUGIO	-5	Terdapat kekurangan 25 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5% adalah 360, namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada di dalam kotak yaitu 335. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh semua KPPS dan saksi.
4	DEKETAGUNG	SUGIO	52	Terjadi kesalahan penulisan DPT pada Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan. Yang semestinya kolom tersebut diisi dengan jumlah DPT, namun diisi dengan jumlah pengguna hak pilih dari DPT. Seharusnya DPT Laki-laki 169 dan Perempuan 177 dengan jumlah 346. Dari kejadian tersebut, maka hanya

				terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1, dan sudah diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
8	DEKETA GUNG	SUGIO	-6	Terdapat Kekurangan 6 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5% adalah 399 , namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada di dalam kotak yaitu 393. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh semua KPPS dan saksi.
3	KEDUNG BANJAR	SUGIO	-6	Terdapat Kekurangan 6 surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya sejumlah DPT + 2,5% adalah 407, namun yang tertulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK berhologram adalah sesuai jumlah surat suara yang ada didalam kotak yaitu 401. Hal ini sudah dibahas dan disetujui sebelum pemungutan suara dilakukan di TPS (surat suara dihitung sebelum proses pemungutan suara di TPS dimulai dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas). Dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan-KWK oleh semua KPPS dan saksi.
3	PANGKA TREJO	SUGIO	-25	Terjadi kesalahan penulisan di kolom DPT pada Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang seharusnya 263 tetapi di tulis jumlah pengguna hak pilih yaitu 183 dan tidak ada selisih jumlah surat suara yang di terima karena sudah sesuai dengan DPT dan sudah sama dengan data yang ada di Model C.Hasil-KWK dan sudah dibenarkan di Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

6	BALUNGT AWUN	SUKODADI	47	Waktu pengepakan logistik dan perhitungan surat suara PPS sudah menghitung jumlah total surat suara sesuai dengan jumlah DPT dan ditambah estimasi 2,5% yaitu 356, tetapi waktu pemungutan suara, kotak suara dibuka dan dihitung ulang surat suara oleh KPPS dan disaksikan oleh PTPS beserta saksi semua Paslon ternyata ada kelebihan sebanyak 7 surat suara yang terselip diantara surat suara yang lainnya, dan penulisan Model C.Hasil-KWK sesuai dengan faktanya dan sudah disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
006	BALUNGT AWUN	SUKODADI	7	Waktu pengepakan logistik dan perhitungan surat suara PPS sudah menghitung jumlah total surat suara sesuai dengan jumlah DPT dan ditambah 2,5% yaitu 356, tetapi waktu pemungutan suara, kotak suara dibuka dan dihitung ulang surat suara oleh KPPS dan disaksikan oleh PTPS beserta saksi semua Paslon ternyata ada kelebihan sebanyak 7 surat suara yang terselip diantara surat suara yang lainnya, dan penulisan Model C.Hasil-KWK sesuai dengan faktanya dan sudah di sampaikan pada waktu rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
001	PAJANGA N	SUKODADI	10	Pada saat pengesetan logistik oleh PPS suda dihitung sesuai dengan jumlah DPT + 2.5 % adalah 459, tetapi waktu menjelang pemungutan suara kotak dibuka oleh KPPS dan dikeluarkan kemudian dihitung ulang surat suara tersebut ada kelebihan 10 surat suara sehingga KPPS tetap menuliskan sesuai dengan yang tercatat adalah 469 disaksikan oleh saksi dan PTPS, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan juga sudah disampaikan dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon.
002	PAJANGA N	SUKODADI	76	Bahwa setelah dilakukan pengecekan tidak ada selisih surat suara melainkan kesalahan penulisan dalam Model C.Hasil-KWK di kolom DPT, L = 223 dan P = 217, sehingga jumlahnya 440, tetapi di Model C.Hasil tertulis L = 173 P = 191, sehingga jumlahnya 364, sehingga berakibat adanya

				selisih surat suara.
004	PLUMPA NG	SUKODADI	10	Saat pengesetan logistik yang dilakukan oleh PPS dan mereka menghitung satu persatu surat suara sesuai dengan DPT + 2,5 % yaitu 322, tetapi pada saat pemungutan suara dilakukan pengecekan ulang oleh KPPS dengan menghitung jumlah surat suara, maka baru diketahui adanya kelebihan surat suara sebanyak 10, sehingga dengan disaksikan oleh saksi dan PTPS, KPPS menuliskan pada Model C.Hasil-KWK maupun Model C.Hasil Salinan-KWK, yang hasilnya sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima yaitu 332.
002	SIWALAN REJO	SUKODADI	11	Dari hasil pengecekan terhadap Data Pemohon dengan Data termohon bahwa data Pemohon baik dari jumlah DPT, DPT + 2,5% dan surat suara yang diterima tidak sesuai dengan Data pada Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK.
001	SEWOR	SUKORAME	171	Data Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya terkait dengan jumlah DPT, karena yang sebenarnya jumlah DPT adalah : 296 ditulis oleh Pemohon 129, sehingga terjadi kelebihan surat suara yang sangat signifikan. Berdasarkan Model C.Hasil-KWK tidak ada kesalahan apapun pada TPS 001 Desa Sewor, maka data Pemohon adalah tidak benar.
006	BAKALAN PULE	TIKUNG	49	Dalam Berita Acara (BA) surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 001 dari PPS sebanyak 343, namun setelah dihitung kembali surat suara tersebut hanya berjumlah 392. Jadi, ada kelebihan sebanyak 49 lembar surat suara. Waktu dihitung juga disaksikan oleh Pengawas TPS dan SAKSI dari Paslon 01, Paslon 02 dan Paslon 03, semua pihak menerima hasil yang ada di TPS.
007	SOKO		1	Terjadi kesalahan pada data Pemohon, harusnya tidak ada lebih sejumlah 215, karena jumlah DPT di TPS 007 Desa Soko adalah 433 dan surat

				suara yang di terima sejumlah 445, serta surat suara yang digunakan sejumlah 391 dan surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan sejumlah 54.
5	SUKOAN YAR	TURI	-11	<p>Saat setting logistik di PPK dilakukan pengecekan logistik dan penghitungan jumlah surat suara oleh PPS di pendopo kecamatan yang disaksikan oleh PPK, Panwascam, PKD, dan undangan dari unsur Muspika. Adapun jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan DPT+2,5% (429 lembar), kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan kotak tersegel.</p> <p>Saat di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai KPPS membuka kotak suara untuk mengeluarkan logistik disaksikan oleh PTPS dan seluruh saksi pasangan calon, surat suara berada dalam sampul tersegel kemudian dibuka dan dihitung oleh KPPS di hadapan PTPS dan Saksi ternyata surat suara yang diterima adalah sejumlah 418 lembar, sehingga berakibat selisih surat suara kurang 11 surat suara. KPPS lupa tidak mencatat hal tersebut dalam form Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK, dalam hal ini juga tidak ada keberatan dari saksi dan PTPS saat proses di TPS.</p>

2	SUKOREJO	TURI	-9	<p>Saat di PPK Telah dilakukan penyettingan logistik surat suara untuk TPS tersebut dilakukan pengecekan logistik dan penghitungan jumlah surat suara oleh PPS di pendopo kecamatan yang disaksikan oleh PPK, Panwascam, PKD, dan undangan dari unsur Muspika. Adapun jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan DPT+2,5% (347 lembar), kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan kotak tersegel.</p> <p>Saat di TPS Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai KPPS membuka kotak suara untuk mengeluarkan logistik tungsur disaksikan oleh PTPS dan seluruh saksi pasangan calon, surat suara berada dalam sampul tersegel kemudian dibuka dan dihitung oleh KPPS di hadapan PTPS dan Saksi ternyata surat suara yang diterima adalah sejumlah 338 lembar, sehingga berakibat selisih surat suara kurang 9 surat suara. KPPS lupa tidak mencatat hal tersebut dalam form Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK, dalam hal ini juga tidak ada keberatan dari saksi dan PTPS saat proses di TPS.</p>
5	PUTATKUMPU	TURI	-6	<p>Saat di PPK Telah dilakukan penyettingan logistik surat suara untuk TPS tersebut dilakukan pengecekan logistik Tungsur dan penghitungan jumlah surat suara oleh PPS di pendopo kecamatan yang disaksikan oleh PPK, Panwascam, PKD, dan undangan dari unsur Muspika. Adapun jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan DPT+2,5% (307 lembar), kemudian surat suara tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan kotak tersegel.</p> <p>Saat di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai KPPS membuka kotak suara untuk mengeluarkan logistik tungsur disaksikan oleh PTPS dan seluruh saksi pasangan calon, surat suara berada dalam sampul tersegel kemudian dibuka dan dihitung oleh KPPS di hadapan PTPS dan Saksi ternyata surat suara yang diterima adalah sejumlah 301 lembar, sehingga berakibat selisih surat suara kurang 6</p>

				surat suara. KPPS lupa tidak mencatat hal tersebut dalam form C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK, dalam hal ini juga tidak ada keberatan dari saksi dan PTPS saat proses di TPS.
--	--	--	--	--

Bahwa setelah mencermati dan mengecek formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, banyak kesalahan penulisan antara jumlah DPT dengan jumlah pengguna hak pilih, maka ketika salah penulisan tersebut akan berpengaruh dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, dan kemungkinan besar akan terjadi selisih surat suara. Namun, setelah dilakukan pembetulan penulisannya, maka sudah tidak ada selisih surat suara, kecuali memang di TPS kekurangan atau kelebihan surat suara, dan bukan karena kesalahan penulisan. Dan fakta membuktikan meskipun terdapat kekurangan surat suara di beberapa TPS, pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS dengan menggunakan surat suara yang diterima oleh KPPS, dan tidak ada satu pemilih pun yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan kekurangan surat suara di TPS, dan dalam permohonan Pemohon *a quo* juga tidak mendalilkan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis di TPS.

ee. Bahwa selanjutnya Termohon akan menjelaskan terkait dengan kekurangan atau kelebihan surat suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon terhadap jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah data pengguna hak pilih terdiri dari pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, karena belum tentu seluruh pemilih DPT menggunakan hak pilihnya, ditambah pemilih DPPh dan pemilih DPTb, sedangkan data jumlah surat suara yang digunakan merupakan surat suara yang digunakan oleh ketiga

kategori pemilih tersebut (pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, pemilih DPPH, dan pemilih DPTb).

2. Bahwa jika terdapat kesalahan penulisan data pemilih DPT dalam formulir Model C.Hasil-KWK maupun formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, maka akan berpengaruh pada jumlah suara suara cadangan, dan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan. Maka meskipun jumlah surat suara yang diterima KPPS kurang atau lebih tetap dicatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK serta dicatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK, namun yang terpenting bagi Termohon adalah jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.
3. Bahwa berkenaan dengan Tabel data Pemohon, maka Termohon telah melakukan pencermatan dan pengecekan terhadap jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik di formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model D,Hasil Kecamatan-KWK telah diperoleh fakta bahwa jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sama jumlahnya, sehingga jika jumlahnya sama, maka tidak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan data surat suara sah dan tidak sah serta perolehan suara masing-masing pasangan calon.
4. Bahwa sering terjadi kesalahan dalam penulisan antara jumlah pemilih DPT dan jumlah pengguna hak pilih, KPPS kadang menganggap bahwa data jumlah pemilih DPT sama dengan jumlah pengguna hak pilih, padahal keduanya berbeda, sehingga jika

salah penulisan jumlah DPT ditulis jumlah pengguna hak pilih pasti akan berpengaruh pada jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, dan pada akhirnya akan terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan. Contoh : jumlah pemilih DPT 100, maka jumlah surat suara cadangan sejumlah $100 \times 2,5\% = 2,5$ (dibulatkan menjadi 3), sehingga jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan : $100 + 3 = 103$ surat suara. Namun, jika jumlah pemilih DPT ditulis 65 (sebagai pemilih DPT yang menggunakan hak pilih), yang semestinya 100, maka surat cadangan sejumlah $65 \times 2,5\% = 1,625$ (dibulatkan menjadi 2), sehingga jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan : $65 + 2 = 67$ surat suara, sehingga akan kekurangan surat suara sejumlah 36 surat suara ($103 - 67$). Hal itulah yang terjadi pada dalil-dalil Pemohon, namun ketika dibetulkan kesalahan penulisannya, maka tidak ada selisih surat suara. Meskipun kadang terjadi kekurangan surat suara yang diterima KPPS, namun kekurangan surat suara tersebut tidak mempengaruhi proses pemungutan suara di TPS dalam melayani hak pilih masyarakat, artinya suara suara yang tersedia di TPS masih cukup untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

5. Bahwa seluruh surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan meskipun kurang atau lebih tetap tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan Termohon harus memastikan bahwa antara jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih, baik pemilih DPT yang

menggunakan hak pilihnya, pemilih DPPH dan pemilih DPTb.

6. Bahwa dalil Pemohon hanya mempermasalahkan kesalahan penulisan data administrasi terkait Data Penggunaan Surat Suara, khususnya jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan, dan tidak pernah mendalilkan DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH, maka sesungguhnya tidak ada persoalan terkait kurang atau lebihnya surat suara cadangan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa fakta telah membuktikan seluruh KPPS se Kabupaten Lamongan dapat melayani pemilih dengan menggunakan surat suara yang diterima, sehingga tidak perlu menggunakan surat suara cadangan, serta fakta telah membuktikan tidak ada satu pemilih pun yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan kekurangan suara suara atau surat suaranya habis di TPS.
7. Bahwa Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan memiliki batas-batas kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, dan bukan berkedudukan untuk memeriksa dan mengadili Data Penggunaan Surat Suara yang berkaitan dengan jumlah surat suara yang diterima sejumlah pemilih DPT ditambah surat suara cadangan 2,5% dari jumlah pemilih DPT, karena permasalahan sebagaimana dalil Pemohon diselesaikan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun

2020, dan bukan dijadikan dalil permohonan untuk “memaksa” Mahkamah melanggar batas-batas kewenangannya, yang secara substansi permohonannya bukan dalam kualifikasi obyek perkara dan ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

- ff. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat 714 (tujuh ratus empat belas) TPS dan di petitumnya meminta pemungutan suara ulang di 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) TPS, karena dalil Pemohon *a quo* tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada dalam sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang, karena hanya persoalan administrasi perlengkapan pemilihan yang tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih masyarakat di TPS, serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- gg. Bahwa berkaitan dengan substansi tata cara, mekanisme dan prosedur pemungutan suara ulang, telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

ayat (1) :	“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.
ayat (2) :	“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

	<ul style="list-style-type: none"> b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
--	---

hh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah berkedudukan sebagai pelaksana undang-undang, maka terkait dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak ada dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga akan melampaui batas kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Maka Termohon berharap dan tetap yakin dan percaya Mahkamah tidak “terbujuk dan terhasut” oleh dalil-dalil yang dibangun Pemohon untuk “memaksa” melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang dalam pemeriksaan yang bukan menjadi kewenangannya, serta dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi pemungutan suara ulang sebagaimana yang ditentukan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah dalam perkara *a quo* juga harus menghormati ketentuan yang ditetapkan undang-undang berkaitan dengan pemungutan suara ulang, sehingga Mahkamah tidak mungkin dengan dalih menegakkan

keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar batas-batas kewenangannya, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

- ii. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon dan batas-batas kewenangan Mahkamah dalam memeriksa permohonan perselisihan hasil pemilihan, dapat terbaca sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 65 sampai dengan halaman 66 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut: *“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh*

undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratis state)”.

- jj. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.
2. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada angka 7, halaman 34, yang mendalilkan jumlah surat suara yang ada di TPS-TPS tidak sesuai dengan jumlah surat suara sejumlah pemilih DPT dengan surat suara cadangan, yang baru diketahui pada saat rapat pleno KPU Kabupaten Lamongan. Berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*, seluruh surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan telah dilakukan pencatatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, dan jika terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, maka sudah diperbaiki dan dibetulkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK). Maka berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, maka Termohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah berpedoman pada Peraturan KPU 18 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, dan asas penyelenggaraan pemilihan.
 - b. Bahwa jika terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang ada di TPS-TPS tidak sesuai dengan jumlah surat suara sejumlah pemilih DPT dengan surat suara cadangan, maka sudah dapat diketahui sejak awal pada saat menghitung surat suara setelah kotak suara dibuka oleh KPPS sebelum

pemungutan suara dimulai, yang disaksikan oleh saksi pasangan calon termasuk Saksi Pemohon, dan Pengawas TPS, maka tidak benar jika baru diketahui pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lamongan.

- c. Bahwa setiap kegiatan dan pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamongan beserta jajaran dan saksi-saksi pasangan calon, termasuk Saksi Pemohon. Dalam hal pengisian data administrasi pada formulir Model C.Hasil-KWK, saksi pasangan calon diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali pengisian data pada formulir Model C.Hasil-KWK, yang berisi antara lain : data pemilih, data pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, data penggunaan surat suara, data suara sah dan tidak sah, sebagaimana ketentuan Pasal 50A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa kembali pengisian data pada formulir Model C.Hasil-KWK”*. Jika terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang ada di TPS-TPS dengan jumlah surat suara sejumlah pemilih DPT termasuk surat suara cadangan, maka Saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap ketidaksesuaian dimaksud. Jika tidak mengajukan keberatan, maka Saksi Pemohon sudah memahami, mengetahui dan menerima terhadap ketidaksesuaian itu dan oleh KPPS dicatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus-KWK, dan dibuktikan seluruh saksi pasangan calon, termasuk Saksi Pemohon menandatangani formulir C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan seluruh hasil pemungutan dan penghitungan di seluruh TPS.
- d. Bahwa pada prinsipnya surat suara merupakan sarana untuk penggunaan hak pilih yang dikonversi menjadi suara, namun sepanjang semua pemilih sudah menggunakan hak pilih di TPS dan tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak

pilihnya dengan alasan surat suaranya habis, maka sesungguhnya tidak ada pasangan calon yang dirugikan terkait dengan kurang atau lebihnya surat suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena juga tidak akan merubah hasil pemungutan dan penghitungan suara.

- e. Bahwa ketika pemilih telah menggunakan hak pilihnya di TPS, dan KPPS telah menghitung surat suara untuk dikonversi menjadi suara dan telah dicatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK, maka secara hukum seluruh perlengkapan pemilihan dan hak suara pemilih telah terdata dan tercatat untuk satu surat suara dihitung satu suara. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi selain data perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka hak konstitusional pemilih yang telah digunakan telah dikonversi menjadi suara, dan kewajiban Termohon harus melindungi hak suara pemilih tersebut, karena suara rakyat itulah substansi yang sesungguhnya dalam perselisihan hasil pemilihan, dan bukan berkaitan dengan persoalan kesalahan penulisan dan penjumlahan data administrasi yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan Pemohon *a quo*.
- f. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan penguatan struktur kelembagaan Bawaslu dan penguatan kewenangan sebagai salah satu upaya agar pengawasan berjalan secara optimal dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Hal itu dapat dibuktikan sejak penyelenggaraan pemilihan tahun 2017 sampai dengan sekarang persoalan berkaitan dengan perolehan suara sudah tidak lagi menjadi posita permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, fakta itu membuktikan bahwa penguatan struktur organ Bawaslu sampai dengan

tingkat Pengawas TPS dan penguatan kewenangan menjadi bagian meningkatkan derajat kualitas penyelenggaraan pemilihan dan menjadi parameter peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon.

- g. Bahwa berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu seiring dengan posita permohonan Pemohon yang sama sekali tidak membantah penggunaan hak pilih masyarakat yang telah digunakan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan posita permohonan *a quo* hanya mempersoalkan terkait kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, maka secara substansi tidak ada perselisihan hasil pemilihan dalam perkara *a quo*.
- h. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai ketidaksesuaian jumlah surat suara pemilih dalam DPT dengan surat suara cadangan telah diselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, maka ketika dalil itu diangkat kembali dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Lamongan merupakan pengulangan terhadap permasalahan yang telah diselesaikan di tingkat bawah, baik di TPS maupun di tingkat kecamatan (PPK), dan Termohon telah meminta pendapat kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan Bawaslu Kabupaten Lamongan cukup memberikan pendapat serta tidak perlu diterbitkan rekomendasi dengan disertai kajian penanganan pelanggaran. Maka jika terdapat pihak-pihak yang tidak puas, maka ketidakpuasan itu tidak bersumber pada pokok permasalahannya dan bukan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan secara baik, namun Pemohon berupaya membangun narasi dan opini bahwa rekapitulasi hasil penghitungan tahap akhir diwarnai keberatan dan protes yang tidak substansi, dan atas keberatan

itu telah diselesaikan di tingkat TPS atau pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK. Bagi Termohon keberatan dan protes yang disampaikan oleh Pemohon itu lebih dalam kualifikasi sebagai kritisi dan masukan untuk Termohon agar lebih teliti dalam mengisi data administrasi dalam formulir-formulir pemungutan dan penghitungan suara, maka semestinya tidak perlu untuk diangkat menjadi pokok permohonan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.

- i. Bahwa dalam setiap kontestasi pemilihan selalu dihiasi oleh keberatan dan protes oleh pasangan calon setelah diketahui pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sebagai akibat dari pelaksanaan tahapan, baik pelanggaran, kecurangan, penyimpangan dan malpraktik pemilu, maka keberatan-keberatan itu sebagai “sampah pemilu atau pemilihan” (*rubbish in election*), yang faktanya keberatan-keberatan itu telah diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan sesuai dengan tingkatan masing-masing.
 - j. Bahwa pada hakekatnya konsep pemilihan, kedudukan pemilih yang secara konstitusional memiliki hak untuk memilih pasangan calon tertentu merupakan hak setiap pemilih dalam merefleksikan kehendak politiknya. Bagi pasangan calon yang telah memperoleh mayoritas suara merupakan refleksi keinginan sebagian besar rakyat sebagai pemilih dalam proses demokrasi, maka semua pihak, baik masyarakat, peserta pemilihan, partai politik harus menerima hasil itu.
- B. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 8, halaman 34 sampai dengan halaman 38 permohonan *a quo*, terkait dengan Pelanggaran Tata Cara Pembetulan (Koreksi) Oleh KPPS Pada Saat Pelaksanaan Tahap Pungut Hitung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Yang Bertentangan Dengan PKPU 18/2020, berkaitan dengan pembetulan (koreksi) dengan menggunakan *tip-ex* dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang tidak dibubuhi paraf

oleh Ketua KPPS yang terjadi di 150 TPS, maka Termohon menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*, karena seandainya dalam proses pengisian atau penulisan data administrasi dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS terjadi kesalahan penulisan pada bagian data administrasi berupa data pemilih dan pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara, maka prosedur dan mekanismenya harus dilakukan pembetulan dengan mencoret angka atau kata yang salah dan menuliskan angka atau kata yang benar dengan membubuhkan paraf. (*vide* Pasal 48 ayat (4) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020).
2. Bahwa seandainya terdapat kesalahan penulisan data administrasi dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK dan sudah dilakukan pembetulan oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, namun lupa tidak diparaf oleh ketua KPPS, maka secara substansi pembetulan itu sudah sah, karena sudah disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, serta Saksi Pemohon telah menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
3. Bahwa seandainya kesalahan penulisan data administrasi baru diketahui setelah formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi pasangan calon, maka dapat dilakukan pembetulan pada forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten Lamongan, dengan melakukan verifikasi fisik antara dokumen formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh Saksi Pemohon dan milik Pengawas TPS/PKD dengan formulir Model C.Hasil-KWK (kalau dulu namanya C.1 Plano). Jika hasilnya sama, maka sudah benar pembetulan yang dilakukan oleh KPPS, namun jika terdapat data yang berbeda, maka dapat dilakukan penghitungan surat suara ulang. Fakta telah

membuktikan bahwa sampai dengan akhir rapat pleno rekapitulasi di kecamatan (PPK) tidak pernah ada pendapat atau rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Lamongan yang merekomendasikan penghitungan surat suara ulang, karena terdapat selisih data administrasi selain data perolehan suara masing-masing pasangan calon, kecuali di TPS 06, Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, karena terjadi pembukaan kotak suara di luar forum rekapitulasi. Jadi, berkenaan kesalahan penulisan maupun penjumlahan data administrasi, maka prosedur dan mekanismenya adalah dilakukan perbaikan administrasi pula, dan bukan dilakukan penghitungan suara ulang atau diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, karena secara substansi dalam perkara *a quo* tidak ada perselisihan hasil pemilihan.

4. Bahwa berkenaan dengan penulisan atau pengisian data pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK menjadi tanggung jawab bersama, baik KPPS, Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS/PKD, sebagaimana ketentuan Pasal 50 A ayat (2) dan Pasal 50 C ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
 - Pasal 50 A ayat (1):
“Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa kembali pengisian data pada formulir Model C.Hasil-KWK”.
 - Pasal 50 C ayat (2):
“Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa dan mencocokkan kembali data pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dengan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (2)”.
5. Bahwa seandainya terjadi kesalahan penulisan, pengisian atau penjumlahan data administrasi dalam formulir Model C.Hasil-KWK, maka prosedur dan mekanisme dilakukan pembetulan, sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi:

ayat (3) : Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.

ayat (4) : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

a. dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan; dan

b. dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Termohon berserta jajaran telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan penulisan, pengisian atau penjumlahan data administrasi yang tertuang dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir C.Hasil Salinan-KWK. Dalam hal koreksi atau pembetulan yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS, maka itu hanya persoalan administrasi yang telah diketahui oleh Saksi Pemohon dan Pengawas TPS, sehingga tidak perlu untuk diangkat menjadi dalil permohonan yang harus diselesaikan oleh Mahkamah.
7. Bahwa dalil Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan penulisan atau penjumlahan data perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka dengan demikian semestinya dalam perkara *a quo* tidak terdapat perselisihan hasil yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara, karena tidak ada pasangan calon yang dirugikan terkait dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi tersebut, dan tidak ada satu pun dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan data perolehan suara masing-masing pasangan calon

dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK. Jika terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan prosedur dan mekanismenya diselesaikan secara administrasi dengan cara melakukan pembetulan atau perbaikan administrasi, yaitu dengan memberi paraf pada angka atau kata yang dikoreksi atau dibetulkan, karena kesalahan teknis administrasi tersebut bukan dalam kualifikasi pelanggaran yang harus diselesaikan melalui kajian pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan atau Panwaslu Kecamatan.

8. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, saksi pasangan calon harus memeriksa dan mencermati formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, apakah seluruh data administrasi dan data perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan data administrasi dan data perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ada dalam formulir Model C.Hasil-KWK maupun formulir Model C.Hasil Salinan-KWK. Jika seandainya terdapat kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, maka saksi pasangan calon atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan. Persoalan diparaf atau tidak diparaf oleh Ketua KPPS hanya persoalan administrasi yang tidak substansi dalam perkara *a quo*, dan jika pembetulan itu sudah disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, maka pembetulan tanpa paraf ketua KPPS tidak perlu untuk dipersoalkan. Berkenaan dengan itu, maka dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh saksi, Pengawas TPS/PKD dengan menggunakan data yang tercatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK, dan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi dimaksud tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena perolehan suara masing-masing pasangan calon masih tetap konsisten dan tidak ada perubahan serta tercatat dalam formulir Model C.Hasil Salinan-

KWK, formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota.

9. Bahwa dalam hal terjadi kesalahan pencatatan data administrasi dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dilaksanakan pada forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK), telah diatur mekanisme penyelesaiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 C ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, yang berbunyi:

ayat (2) : “PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

ayat (3) : “Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK”.

10. Bahwa seandainya terjadi pembetulan (koreksi) dengan menggunakan *tip-ex* dalam formulir Model C.Hasil-KWK sudah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang pada pokoknya berbunyi: “...*pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan*”. Sedangkan terhadap pembetulan yang tidak dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS, semestinya saksi mengajukan keberatan saat itu untuk diparaf oleh Ketua KPPS, dan jika keberatan saksi atau Pengawas TPS diterima, maka seketika dilakukan pembetulan untuk diparaf, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: “*Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan*”. Jadi, regulasi telah mengatur terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme jika dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan saksi diberikan hak untuk mengajukan keberatan. Namun jika Saksi Pemohon dan Pengawas TPS telah mengetahui pembetulan

yang dilakukan oleh KPPS sudah benar meskipun tidak diparaf, maka demi hukum terhadap pembetulan itu sudah diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, baik saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS.

11. Bahwa berdasarkan dokumen formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dilakukan pembetulan dengan menggunakan *tip-ex* dan tidak dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS, setelah dilakukan verifikasi fisik formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di 150 TPS dan disandingkan dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK terhadap data yang dikoreksi dengan menggunakan *tip-ex* tersebut tidak ada perubahan data administrasi berupa data pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara. Selain itu yang di *tip-ex* bukan berkaitan dengan data perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka terhadap perolehan masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan dan masih tetap konsisten.
12. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pembetulan (koreksi) dengan *tip-ex* yang terjadi di 150 (seratus lima puluh) TPS, maka Termohon telah melakukan pencermatan dan pengecekan pada formulir Model C.Hasil-KWK disandingkan dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK diperoleh fakta sebagai berikut:

NO	TP S	DESA	KECAMATAN	KRONOLOGIS PENYELESAIAN	BUKT I
1	002	BANARAN	BABAT	Tidak ditemukan adanya coretan <i>tipex</i> pada Model C.Hasil-KWK.	T – 723
2	005	KEYONGAN	BABAT	Hasil kroscek di foto Model C.Hasil-KWK, mekanisme koreksi sudah sesuai prosedur.	T – 724
3	004	SAMBANGAN	BABAT	Hasil kroscek di foto Model C.Hasil-KWK, mekanisme koreksi sudah sesuai prosedur.	T – 725
4	008	KUWUREJO	BLULUK	Hasil kroscek di foto Model C Hasil KWK, mekanisme koreksi sudah sesuai	T – 726

				prosedur, tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi baik pada rapat pleno di TPS maupun PPK.	
5	004	TALUNREJO	BLULUK	Hasil kroscek di foto Model C Hasil KWK, mekanisme koreksi sudah sesuai prosedur, tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi baik pada rapat pleno di TPS maupun PPK.	T – 727
6	008	TALUNREJO	BLULUK	Hasil kroscek di foto Model C Hasil KWK, mekanisme koreksi sudah sesuai prosedur, tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi baik pada rapat pleno di TPS maupun PPK.	T – 728
7	003	DEKETKULON	DEKET	Ketika Pleno di kecamatan, ditemukan pembetulan tetapi KPPS lupa memberi paraf dan ada yg di <i>tipex</i> itu di Model C.Hasil Salinan, tapi di Model C.Hasil KWK tidak di ketemukan coretan atau <i>tipex</i> .	T - 729
8	005	DEKETKULON	DEKET	Ketika Pleno di kecamatan, ditemukan pembetulan tetapi KPPS lupa memberi paraf dan ada yang di <i>tip-ex</i> itu di Model C hasil Salinan, tapi di Model C.Hasil-KWK tidak di ketemukan coretan atau <i>tip-ex</i> .	T – 730
9	010	DEKETKULON	DEKET	Ketika Pleno di kecamatan, ditemukan pembetulan tetapi KPPS lupa memberi paraf dan ada yang di <i>tip-ex</i> itu di Model C.Hasil Salinan, tapi di Model C.Hasil-KWK tidak di ketemukan	T – 731

				coretan atau <i>tip-ex</i> .	
10	007	DEKETWETAN	DEKET	Ketika Pleno di kecamatan, ditemukan pembetulan tetapi KPPS lupa memberi paraf dan ada yang di <i>tip-ex</i> itu di Model C.Hasil Salinan, tapi di Model C.Hasil-KWK tidak di ketemukan coretan atau <i>tip-ex</i> .	T – 732
11	005	PLOSOBUDEN	DEKET	Ketika Pleno di kecamatan, ditemukan pembetulan tetapi KPPS lupa memberi paraf dan ada yang di <i>tip-ex</i> itu di Model C.Hasil Salinan, tapi di Model C.Hasil-KWK tidak di ketemukan coretan atau <i>tip-ex</i> .	T – 733
12	005	REJOSARI	DEKET	Ketika Pleno di kecamatan, ditemukan pembetulan tetapi KPPS lupa memberi paraf dan ada yang di <i>tip-ex</i> itu di Model C.Hasil Salinan, tapi di Model C.Hasil-KWK tidak di ketemukan coretan atau <i>tip-ex</i> .	T – 734
13	003	SIDOREJO	DEKET	Ketika Pleno di kecamatan, ditemukan pembetulan tetapi KPPS lupa memberi paraf dan ada yang di <i>tip-ex</i> itu di Model C.Hasil Salinan, tapi di Model C.Hasil-KWK tidak di ketemukan coretan atau <i>tip-ex</i> .	T – 735
14	001	BANGKOK	GLAGAH	Setelah kita lakukan pengecekan terhadap foto/dokumentasi Model C.Hasil tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penulisan pada TPS 001 desa Bangkok, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan/pelanggaran dalam tata cara	T – 736

				pembetulan/koreksi oleh KPPS.	
15	004	GLAGAH	GLAGAH	Setelah kita lakukan pengecekan terhadap foto/dokumentasi Model C.Hasil tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penulisan pada TPS 004 desa Glagah, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan/pelanggaran dalam tata cara pembetulan/koreksi oleh KPPS.	T - 737
16	001	MELUNTUR	GLAGAH	Setelah kita lakukan pengecekan terhadap foto/dokumentasi Model C.Hasil desa Meluntur TPS 001 ditemukan pada lembar ke 3 pada poin C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH terjadi salah penempatan penulisan pada kolom (ditulis dengan huruf kapital) dan KPPS belum melakukan pencoretan dan pemberian paraf	T – 738
17	002	SOKO	GLAGAH	Setelah kita lakukan pengecekan terhadap foto/dokumentasi Model C.Hasil tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penulisan pada TPS 002 desa Soko, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan/pelanggaran dalam tata cara pembetulan/koreksi oleh KPPS.	T – 739
18	002	PANGGANG	GLAGAH	Setelah kita lakukan pengecekan terhadap foto/dokumentasi Model C.Hasil desa Panggang TPS 002 ditemukan pada lembar ke 3 pada poin C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH terjadi salah penempatan	T – 740

				penulisan pada kolom (ditulis dengan huruf kapital) dan KPPS belum melakukan pencoretan dan pemberian paraf	
19	004	WANGEN	GLAGAH	Setelah kita lakukan pengecekan terhadap foto/dokumentasi Model C.Hasil desa Wangen TPS 004 ditemukan pada lembar ke 3 pada poin JUMLAH SUARA SAH, KPPS belum memberikan paraf pada angka yang dilakukan pembetuan.	T – 741
20	002	KEDIREN	KALITENGAH	Pembetulan atau pengkoreksian pada TPS 002 desa Kediren memang benar seperti yang dicantumkan oleh pemohon. Dalam kesalahan tersebut berada pada Model C Hasil Lampiran Ketiga tepatnya pada salinan jumlah perolehan suara pada jumlah pengguna hak pilih yang mana jumlah awalnya tertulis 301 dan dirubah menjadi 204. dalam hal pembetulan tersebut pada lampiran 3 seharusnya di <i>tipex</i> tetapi dalam realita pembetulan tersebut dicoret dua dan tidak di paraf. dalam hal kesalahan tersebut murni kesalahan yang tidak disengaja oleh KPPS atau human eror dan tidak ada unsur untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. dalam hal ini sudah disampaikan pada saat pleno kecamatan oleh PPS dan saksi tidak menyangkal.	T - 742
21	002	SOMOWINANGUN	KARANGBINANGUN	Tidak diketemukan adanya coretan <i>tipex</i> pada Model C.Hasil-	T – 743

				KWK.	
22	002	KALANGANYAR	KARANGGENENG	Terdapat kesalahan penulisan di Model C Hasil KWK yang kemudian dilakukan pembetulan dengan tata cara pembetulan yang sudah sesuai dengan tata cara pembetulan yakni memberikan 2 garis pada angka yang salah kemudian diparaf oleh ketua KPPS.	T – 744
23	001	KALIGERMAN	KARANGGENENG	Didalam gugatan disebutkan bahwa terdapat kesalahan pembetulan di Model C.Hasil dengan tidak ada paraf pada pembetulan tersebut, akan tetapi dilihat dalam file SIREKAP pembetulan sudah sesuai dengan tata cara yakni dicoret 2 garis dan sudah dibubuhi paraf ketua KPPS, sementara di Model C Hasil salinan tidak terdapat kesalahan penulisan hanya saja ada kolom yang tidak terisi tidak disilang	T - 745
24	001	KAWISTOLEGI	KARANGGENENG	Terjadi kesalahan tata cara pembetulan dalam Model C Hasil salinan di TPS 001 dengan memberikan coretan dan pembetulan tanpa membubuhkan paraf ketua KPPS, akan tetapi kesalahan tersebut secara umum tidak mempengaruhi hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Dan yang paling penting kesalahan tersebut bukan kesengajaan dikarenakan pembetulan tersebut menyesuaikan dengan dokumen Model C.Hasil-KWK	T – 746

				berhologram sebagai rujukan utama.	
25	004	TRACAL	KARANGGENENG	Didalam dokumentasi Model C.Hasil KWK di SIREKAP dan dokumentasi foto Model C.Hasil Salinan yang kami miliki tidak terdapat kesalahan tata cara pembedulan bahkan di TPS 004 tidak terdapat kesalahan penulisan.	T - 747
26	005	TRACAL	KARANGGENENG	Terjadi kesalahan tata cara pembedulan di Model C.Hasil salinan untuk data jumlah seluruh pemilih disabilitas laki laki yang seharusnya menggunakan cara diberi 2 garis kemudian di paraf, namun di TPS 005 pembedulannya menggunakan typho/typek tanpa dibubuhi tanda tangan ketua KPPS, namun kesalahan tersebut tidak secara sengaja dan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara untuk masing masing paslon. Data di Model C.Hasil Salinan tersebut sudah sesuai dengan sumber data utama yakni Model C.Hasil KWK/Hasil KWK berhologram.	T – 748
27	003	SUMBERWUDI	KARANGGENENG	Didalam dokumentasi Model C.Hasil KWK di SIREKAP dan dokumentasi foto Model C.Hasil Salinan yang kami miliki tidak terdapat kesalahan tata cara pembedulan bahkan di TPS 004 tidak terdapat kesalahan penulisan.	T – 749

28	006	SUNGELEBAK	KARANGGENENG	Terjadi kesalahan tata cara pembetulan di Model C. Hasil untuk data jumlah pemilih laki laki dan perempuan yang seharusnya menggunakan cara diberi 2 garis kemudian di paraf, namun di TPS 006 pembetulannya menggunakan typho/typek tanpa dibubuhi tanda tangan ketua KPPS, namun kesalahan tersebut tidak secara sengaja dan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara untuk masing masing paslon.	T – 750
29	001	BLAWIREJO	KEDUNGPRING	Terjadi pembetulan kesalahan penulisan di kolom pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan penghapus cair (typ-ex), namun sudah dimasukkan di formulir c kejadian khusus	T – 751
30	001	KRADENANREJO	KEDUNGPRING	Tidak diketemukan adanya coretan type-x pada Model C. Hasil KWK.	T – 752
31	006	MAJENANG	KEDUNGPRING	Tidak diketemukan adanya coretan type-x pada Model C. Hasil KWK.	T - 753
32	003	SUKOMALO	KEDUNGPRING	Terjadi kelalaian kpps dalam pembetulan kesalahan penulisan di kolom jumlah pengguna hak pilih dalam dpt dengan menggunakan penghapus cair (typ-ex)	T – 754
33	005	WARUNGERING	KEDUNGPRING	Hasil kroscek di Model C. Hasil KWK , mekanisme koreksi sudah sesuai prosedur.	T – 755
34	010	TUMENGGUNGAN	LAMONGAN	Tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan	T – 756

				coretan maupun koreksi dengan tip-x pada dokumen Model C.Hasil salinan, begitu juga pada dokumen Model C.Hasil Hasil KWK berhologram. Jika memang terdapat kesalahan koreksi dengan coretan tanpa paraf atau tip-x (pada dokumen Model C.Hasil salinan yang dipegang oleh saksi paslon 10), dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil Hasil KWK berhologram.	
35	003	SUMBEREJO	LAMONGAN	Terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan sebagai pembetulan tanpa membubuhkan paraf pada dokumen Model C.Hasil salinan (kolom data suara sah dan tidak sah), akan tetapi secara umum tidak mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara, yang mana kesalahan tersebut adalah murni ketidaksengajaan sebagai upaya pembetulan dilakukan agar sesuai dengan dokumen Model C.Hasil Hasil KWK berhologram sebagai dokumen utama rujukan dan hal ini disaksikan dan sudah diterima oleh saksi (termasuk saksi Paslon 01) dengan ditandatanganinya dokumen Model C.Hasil salinan tersebut.	T – 757
36	004	SUMBEREJO	LAMONGAN	Terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan sebagai pembetulan tanpa membubuhkan paraf pada dokumen Model C.Hasil salinan (kolom pengguna hak	T - 758

				pilih), yang mana kesalahan tersebut adalah murni ketidaksengajaan sebagai upaya pembetulan dan sudah diterima oleh saksi (termasuk saksi Paslon 01) dengan ditandatanganinya dokumen Model C. Hasil salinan tersebut.	
37	001	TLOGOANYAR	LAMONGAN	Terjadi kesalahan penulisan jumlah data pemilih laki-laki di dokumen Model C. Hasil salinan yang menyertakan coretan dan paraf sebagai pembetulan, namun secara umum tidak mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara yang mana kesalahan tersebut adalah murni ketidaksengajaan. Hal tersebut sudah diperbaiki di pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan dituangkan dalam dokumen Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan- KWK.	T – 759
38	003	BRANGSI	LAREN	Terjadi kesalahan pada Kolom salinan angka perolehan paslon 1 dan 3 (perolehannya angka puluhan) yang sebelumnya kotak pertama disilang kemudian dilakukan pembetulan oleh KPPS dengan cara di tipe-X kemudian ditulis angka 0 (nol).	T - 760
39	005	CENTIN	LAREN	Terdapat kesalahan Tulis dan sudah dibetulkan pada Model C. Hasil KWK Tabel 1 bagian A kolom pengguna hak pilih laki-laki adalah 82, keliru tulis 122 (disamakan dengan	T – 761

				jumlah DPT laki-laki) kemudian KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka 1 pada kotak pertama, merubah angka 2 menjadi 8 pada kotak kedua. KPPS sudah memberi Paraf.	
40	006	CENTIN	LAREN	Terdapat kesalahan Tulis dan sudah dibetulkan pada Model C.Hasil KWK bagian kolom pengguna hak pilih disabilitas laki-laki adalah 0 (nol), keliru tulis 1 (satu) kemudian KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka 1 pada kotak dan dibubuhi paraf.	T - 762
41	003	DURIKULON	LAREN	Terdapat kesalahan Tulis dan sudah dibetulkan pada pada Model C.Hasil KWK Tabel IV (Empat) bagian B kolom (TULISAN HURUF KAPITAL) Jumlah Surat suara SAH kemudian dilakukan pembetulan oleh KPPS dengan cara dicoret kata yang salah dan ditulis kata yang benar.	T - 763
42	001	GAMPANGSEJATI	LAREN	1. Tabel 1 (satu)/ lembar ke 1 kolom laki-laki jumlah pemilih dalam DPT penulisan angka pada kotak ke tiga terlalu tebal sehingga tidak jelas terbaca, kemudian dilakukan pembetulan oleh KPPS sebagai mana mestinya (sudah diparaf) 2. Tabel IV bagian A Kolom perolehan suara sah paslon 1 sejumlah 72 ditulis 072 (nol tujuh dua)	T - 764

				<p>dan paslon 3 sejumlah 40 ditulis 040 (nol empat nol) kemudian dibetulkan dengan mencoret angka 0 (nol) di kotak pertama dan di paraf oleh KPPS</p> <p>3. Tabel IV bagian C kolom jumlah suara tidak sah seharusnya ditulis 2 (dua) ditulis 002 (nol nol dua) kemudian dibetulkan dengan mencoret angka 0 (nol) di kotak pertama dan Kedua dan di paraf oleh KPPS.</p>	
43	003	GELAP	LAREN	<p>Terdapat kesalahan Tulis dan sudah dibetulkan pada C-Hasil KWK Tabel 1 bagian A kolom jumlah pemilih dalam DPT keliru tulis laki 73, perempuan 93, jumlah 166 (kelir tulis jumlah pengguna hak pilih). Sudah dilakukan pembetulan oleh KPPS dengan menuliskan angka yang benar yaitu DPT laki-laki 172, perempuan 173 jumlah 345 dan KPPS sudah membubuhkan paraf di masing-masing kotak.</p>	T – 765
44	004	GELAP	LAREN	<p>Terdapat kesalahan tulis dan sudah dibetulkan pada:</p> <p>1. Tabel 1 bagian B kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki terdapat kesalahan tulis kemudian KPPS memperbaiki dengan mentipe-x angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. Namun KPPS tidak membubuhkan paraf</p>	T - 766

				<p>2. Terdapat kesalahan tulis pada Tabel IV bagian A kolom jumlah perolehan suara paslon 3 (perolehannya angka satuan) seharusnya kotak pertama disilang, namun keliru tulis angka 0 (nol) kemudian KPPS membetulkan dengan cara menyilang angka pada kotak pertama tersebut, namun tidak membubuhi paraf.</p> <p>3. Terdapat kesalahan tulis pada Tabel V bagian kolom salinan jumlah perolehan suara paslon 1,2,3 dan kolom jumlah suara tidak sah. Kemudian KPPS membetulkan dengan cara mentipe-x dan menuliskan angka yang benar. Namun tidak mencatatnya ke dalam C-kejadian Khusus dan/atau keberatan KWK</p>	
45	007	GELAP	LAREN	<p>1. Tabel 1 bagian A terdapat kesalahan tulis pada</p> <p>a. kolom jumlah pemilih DPPh Laki-laki perempuan dan jumlah lakilaki+perempuan seharusnya semua kotak disilang namun di kotak ketiga ditulis 0 (nol), KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka tersebut dan membubuhkan paraf.</p>	T - 767

				<p>b. Kolom DPTb Laki-laki perempuan dan jumlah laki-laki+perempuan seharusnya semua kotak disilang namun di kotak ketiga ditulis 0 (nol), KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka tersebut dan membubuhkan paraf.</p> <p>c. kolom Jumlah keseluruhan Pemilih Laki-laki (DPT+DPPH+DPTb) Terdapat kekeliruan coretan pada kotak ke tiga (jumlah keseluruhan pemilih laki-laki adalah 130 KPPS tidak sengaja mencoret angka 0 (nol) pada kotak ke tiga dan memberikan pembetulan dan membubuhkan paraf.</p> <p>2. Tabel 1 bagian B kolom jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki dan perempuan dan kolom jumlah pengguna hak pilih keseluruhan laki-laki dan perempuan (jumlahnya angka puluhan) kotak pertama seharusnya disilang keliru ditulis angka 0 (nol) kemudian KPPS melakukan perbaikan dengan menyang kotak tersebut namun tidak membubuhkan paraf</p>
--	--	--	--	--

				<p>3. Tabel 2 kolom jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas adalah 0 (nol) seharusnya semua kotak disilang, keliru tulis angka 0 (nol) pada kotak ke tiga, KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka pada kotak tersebut namun tidak membubuhkan paraf</p> <p>4. Tabel IV bagian A dan C kolom rincian jumlah perolehan suara paslon 1,2,3 dan kolom jumlah suara tidak sah. Terdapat kesalahan penulisan seharusnya jika angka puluhan maka kotak pertama disilang, jika satuan kotak pertama dan kedua disilang namun keliru ditulis dengan angka 0 (nol), KPPS melakukan pembetulan dengan cara menyilang kotak angka yang keliru namun tidak membubuhkan paraf</p>	
46	004	LAREN	LAREN	<p>Terdapat kesalahan Tulis dan sudah dibetulkan pada C-Hasil KWK Tabel 1 bagian A kolom jumlah data pemilih (DPT+DPPH+ DPTb) dan bagian B kolom Jumlah pengguna hak pilih DPT dan Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih</p> <p>a) Tabel 1 bagian A</p>	T - 768

				<p>kolom jumlah data pemilih (DPT+DPPH+DPTb) terdapat keliru tulis laki-laki 142, perempuan 147, laki-laki+perempuan 289 KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang keliru dan menuliskan angka yang benar sehingga laki-laki sejumlah 144, perempuan 149, jumlah 293, KPPS membubuhkan paraf</p> <p>b) Tabel 1 bagian B kolom Jumlah pengguna hak pilih DPT keliru tulis laki-laki 94 perempuan 119 jumlah 205, KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang keliru dan menuliskan angka yang benar sehingga laki-laki sejumlah 92, perempuan 109, jumlah 201, KPPS membubuhkan paraf</p> <p>c) Tabel 1 bagian B kolom Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih keliru tulis laki-laki 96 perempuan 113 jumlah 209, KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang keliru dan menuliskan angka yang benar sehingga laki-laki sejumlah 94, perempuan 111, jumlah 205, KPPS membubuhkan</p>
--	--	--	--	---

				<p>paraf</p> <p>Terdapat kesalahan Tulis dan sudah dibetulkan pada C-Hasil KWK Tabel 1 bagian A kolom jumlah data pemilih (DPT+DPPH+ DPTb) dan bagian B kolom Jumlah pengguna hak pilih DPT dan Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih</p> <p>a) Tabel 1 bagian A kolom jumlah data pemilih (DPT+DPPH+ DPTb) terdapat keliru tulis laki-laki 142, perempuan 147, laki-laki+perempuan 289 KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang keliru dan menuliskan angka yang benar sehingga laki-laki sejumlah 144, perempuan 149, jumlah 293, KPPS membubuhkan paraf</p> <p>b) Tabel 1 bagian B kolom Jumlah pengguna hak pilih DPT keliru tulis laki-laki 94 perempuan 119 jumlah 205, KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang keliru dan menuliskan angka yang benar sehingga laki-laki sejumlah 92, perempuan 109, jumlah 201, KPPS membubuhkan paraf</p> <p>c) Tabel 1 bagian B kolom Jumlah</p>
--	--	--	--	---

				keseluruhan pengguna hak pilih keliru tulis laki-laki 96 perempuan 113 jumlah 209, KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang keliru dan menuliskan angka yang benar sehingga laki-laki sejumlah 94, perempuan 111, jumlah 205, KPPS membubuhkan paraf.	
47	001	MOJOASEM	LAREN	<p>Terdapat kesalahan Tulis dan sudah dibetulkan pada C-Hasil KWK</p> <p>1. Tabel 1 bagian B kolom Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki keliru tulis 171, KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang keliru dan menuliskan angka yang benar sehingga laki-laki sejumlah 76, KPPS tidak membubuhkan paraf</p> <p>2. Tabel IV bagian A rincian perolehan suara paslon 2 keliru tulis 188 KPPS melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang keliru dan menuliskan angka yang benar sehingga rincian perolehan suara paslon 2 sejumlah 118, KPPS tidak membubuhkan paraf</p>	T - 769
48	004	TEJOASRI	LAREN	Tabel 1 bagaian B jumlah pengguna hak pilih DPT dan keseluruhan laki-laki ditulis 099 (jumlahnya	T - 770

				angka puluhan) seharusnya untuk kotak pertama disilang keliru ditulis angka 0 (nol), KPPS melakukan pembetulan dengan menyilang angka pada kotak yang keliru dan tidak membubuhkan paraf.	
49	007	SUKOBENDU	MANTUP	Tidak terjadi pembetulan kesalahan penulisan di c-hasil salinan baik yang diterima PPK atau panwas.	T – 771
50	014	SUKOBENDU	MANTUP	Tidak terjadi pembetulan kesalahan penulisan di c-hasil salinan baik yang diterima PPK atau panwas, dan tidak ada kejadian khusus di TPS 014.	T – 772
51	006	SUMBERKEREP	MANTUP	Tidak terjadi pembetulan kesalahan penulisan di Model C.Hasil Salinan baik yang diterima PPK atau panwas, dan tidak ada kejadian khusus di TPS 006.	T – 773
52	007	SUMBERDADI	MANTUP	Tidak terjadi pembetulan kesalahan penulisan di Model C.Hasil Salinan, baik yang diterima PPK atau panwas, dan tidak ada kejadian khusus di TPS 007.	T – 774
53	004	SUMBERAGUNG	MANTUP	Tidak terjadi pembetulan kesalahan penulisan di Model C.Hasil Salinan baik yang diterima PPK atau panwas, dan tidak ada kejadian khusus di TPS 004.	T – 775
54	006	JEGREG	MOD0	saksi paslon 01 tidak menulis keberatan terkait pembetulan yang tidak diparaf dan di tipe X dan sudah diterima sesuai Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan	T – 776

				kecamatan, dan di Model C.Hasil tidak ditemukan point yang dimaksud pemohon.	
55	002	NGUWOK	MODO	Saksi paslon 01 tidak menulis keberatan terkait pembetulan yang tidak diparaf dan di tipe X dan sudah diterima sesuai Model D.Kejadian Khusus san/atau keberatan kecamatan, dan di Model C.Hasil tidak ditemukan point yang dimaksud pemohon.	T - 777
56	001	PULE	MODO	Dalam Model C.Hasil pembetulan sudah diparaf dan dalam Model D.Kejadian Khusus saksi paslon 01 tidak keberatan.	T – 778
57	004	PULE	MODO	Dalam Model C.Hasil ada pembetulan dalam lembar pertama dengan menggunakan tipe X tetap sudah diparaf oleh KPPS dan ditanda tangani oleh saksi paslon 01 pada TPS tersebut, dalam Model D.Kejadian Khusus tidak mengajukan keberatan dalam point pembetulan tersebut.	T – 779
58	006	PULE	MODO	Dalam Model C.Hasil ada pembetulan dalam lembar pertama dengan menggunakan tipe X tetap sudah diparaf oleh KPPS dan ditanda tangani oleh saksi paslon 01 pada TPS tersebut, dalam Model D.Kejadian Khusus tidak mengajukan keberatan dalam point pembetulan tersebut.	T – 780
59	002	YUNGYANG	MODO	Dalam Model C,Hasil tidak ditemukan point keberatan tersebut. Di dalam Model D.Kejadian Khusus atau keberatan juga tidak mengajukan keberatan oleh Paslon 1.	T – 781

60	002	GEBANGANGKRIK	NGIMBANG	Terjadi pembetulan pada salinan jumlah perolehan suara pada Model C.Hasil-KWK dengan alat penghapus tulisan cair sesuai PKPU 18 Pasal 23 ayat (2).	T – 782
61	009	LAWAK	NGIMBANG	Tidak terjadi kesalahan dalam penulisan Model C.Hasil berhologram.	T – 783
62	004	MUNUNGREJO	NGIMBANG	Terjadi pembetulan pada salinan jumlah perolehan suara pada Model C.Hasil-KWK dengan alat penghapus tulisan cair sesuai PKPU 18 Pasal 23 ayat (2).	T – 784
63	007	MUNUNGREJO	NGIMBANG	Terjadi pembetulan pada data pemilih dan pengguna hak pilih sesuai dengan aturan pembetulan.	T – 785
64	010	BLIMBING	PACIRAN	Dari hasil kroscek kami tidak ada kesalahan dalam penulisan di form C.Hasil-KWK.	T – 786
65	018	BLIMBING	PACIRAN	Dalam aduan pemohon terdapat kesalahan terhadap pembetulan/koreksi, tapi KPPS sudah melakukan pembetulan sesuai prosedur dengan mencoret dan dibubuhi paraf KPPS dan yang belum dilakukan pembetulan dibetulkan pada waktu pleno tingkat kecamatan.	T – 787
66	025	BLIMBING	PACIRAN	Dari hasil kroscek kami tidak ada kesalahan dalam penulisan di form Model C.Hasil-KWK.	T – 788
67	013	PACIRAN	PACIRAN	Dari hasil kroscek kami tidak ada kesalahan dalam penulisan di form Model C.Hasil-KWK.	T – 789
68	024	PACIRAN	PACIRAN	Dari hasil kroscek kami tidak ada kesalahan dalam penulisan di form	T – 790

				Model C.Hasil-KWK.	
69	007	KANDANGSEMANGKON	PACIRAN	Dalam aduan pemohon terdapat kesalahan pembetulan/koreksi seharusnya diberi garis horizontal dua tapi KPPS dalam pembetulan diberi garis dua vertikal dan sudah dibubuhi parap serta tidak merubah hasil perolehan suara paslon.	T – 791
70	015	KANDANGSEMANGKON	PACIRAN	Dalam aduan pemohon terdapat kesalahan pembetulan/koreksi (data pemilih) seharusnya dicoret garis horisontal dua namun oleh KPPS ditipex, tapi semua tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing paslon.	T - 792
71	011	KRANJI	PACIRAN	Dari hasil kroscek kami tidak ada kesalahan dalam penulisan di form Model C.Hasil-KWK.	T – 793
72	013	KRANJI	PACIRAN	Dalam data pemilih disabilitas seharusnya disilang oleh KPPS tapi dikosongi karena L=0 dan P=0 jumlah= 0.	T – 794
73	006	SENDANGAGUNG	PACIRAN	Dalam jumlah perolehan suara paslon 01 seharusnya ditulis "X-8-0" tapi oleh KPPS ditulis "0-8-0" dan tidak mempengaruhi hasil perolehan masing-masing paslon serta semua saksi bertanda tangan di form Model C.Hasil-KWK.	T – 795
74	003	SIDOKELAR	PACIRAN	Dalam form Model C.Hasil-KWK, pengguna hak pilih seharusnya diberi tanda "X" namun KPPS pada awalnya diisi angka tapi sudah dibenarkan dan tidak mempengaruhi hasil	T – 796

				perolehan suara masing-masing paslon.	
75	002	SUMURGAYAM	PACIRAN	Dalam form Model C.Hasil-KWK, data perolehan suara paslon 01 harusnya diisi satu digit angkat, tapi oleh KPPS diisi dua digit angka, tapi dalam jumlah terbilang sudah benar.	T – 797
76	001	WERU	PACIRAN	Dari hasil kroscek kami tidak ada kesalahan dalam penulisan di form Model C.Hasil-KWK.	T – 798
77	002	WANAR	PUCUK	Tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan maupun koreksi dengan tipex pada dokumen Model C.HASIL SALINAN, begitu pada dokumen Model C.HASIL HASIL KWK BERHOLOGRAM. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koreksi dengan coretan tanpa paraf atau tipex (pada dokumen Model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang saksi paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil-KWK berhologram.	T - 799
78	009	WANAR	PUCUK	Terjadi kesalahan penulisan pada Model C HASIL, yang kemudian di benarkan dengan cara stepo. Akan tetapi secara umum tidak mempengaruhi hasil perolehan suara, yang mana kesalahan tersebut murni kesalahan yang tidak disengaja oleh KPPS.	T – 800

79	014	WANAR	PUCUK	Tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan maupun koreksi dengan tipex pada dokumen Model C.HASIL SALINAN, begitu pada dokumen Model C.HASIL HASIL KWK BEROLOGRAM. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koreksi dengan coretan tanpa paraf atau tipex (pada dokumen Model C.Hasil Salinan yang dipegang saksi paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil-KWK berhologram.	T - 801
80	002	PASARLEGI	SAMBENG	Tidak ditemukan adanya coretan type-x pada Model C Hasil-KWK. Tidak adanya, kejadian khusus maupun Keberatan saksi baik pada Rapat pleno di TPS maupun PPK.	T - 802
81	003	SIDOKUMPUL	SAMBENG	Tidak ditemukan adanya coretan type-x pada Model C.Hasil-KWK. Tidak adanya, kejadian khusus maupun Keberatan saksi baik pada Rapat pleno di TPS maupun PPK.	T - 803
82	003	WUDI	SAMBENG	Tidak ditemukan adanya coretan type-x pada Model C.Hasil-KWK, dan tidak adanya, kejadian khusus maupun Keberatan saksi baik pada Rapat pleno di TPS maupun PPK.	T - 804
83	005	DERMOLEMAHBANG	SARIREJO	- Terjadi salah tulis pada tanggal di Model C.Hasil Salinan-KWK yang semula ditulis dengan Angka, kemudian di tipex untuk pembetulan	T - 805

				<p>tulis dengan menggunakan huruf.</p> <p>- Kesalahan tulis pada nama Saksi Paslon Nomor 03 ada 2orang saksi, 1. An. Bukhori, 2. An. Habib. di Model C.Hasil salinan awalnya tertulis An. Habib, kemudian di ganti dengan menggunakan tipex dengan nama Bukhori. karena yang tertulis dimandatkan atas nama Bukhori.</p>	
84	002	BUGEL	SEKARAN	<p>Terkait masalah pembetulan koreksi/coretan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 2 desa karang sudah atas sepengetahuan saksi, kemudian pada saat pleno ditingkat kecamatan tidak ada sanggahan/keberatan dari saksi terkait pembetulan jadi tidak di tulis dalam Model D.Kejadian Khusus.</p>	T – 806
85	002	KARANG	SEKARAN	<p>Terkait masalah pembetulan koreksi/coretan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 2 desa karang sudah atas sepengetahuan saksi, kemudian pada saat pleno ditingkat kecamatan tidak ada sanggahan/keberatan dari saksi terkait pembetulan jadi tidak di tulis dalam Model D.Kejadian Khusus.</p>	T – 807
86	003	KARANG	SEKARAN	<p>Terkait masalah pembetulan koreksi/coretan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 2 desa karang sudah atas sepengetahuan saksi, kemudian pada saat pleno ditingkat kecamatan tidak ada sanggahan/keberatan dari saksi terkait pembetulan jadi tidak</p>	T – 808

				di tulis dalam Model D.Kejadian Khusus.	
87	006	KUDIKAN	SEKARAN	Terkait masalah pembetulan koreksi/coretan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 06 Desa Kudikan sudah atas sepengetahuan saksi, kemudian pada saat pleno ditingkat kecamatan tidak ada sanggahan/keberatan dari saksi terkait pembetulan, jadi tidak ditulis dalam form Model D.Kejadian Khusus.	T - 809
88	011	SEKARAN	SEKARAN	Terkait masalah pembetulan koreksi/coretan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS 11 desa Sekaran sudah atas sepengetahuan saksi, kemudian pada saat pleno ditingkat kecamatan tidak ada sanggahan/keberatan dari saksi terkait pembetulan sudah di tulis dalam Model D.Kejadian Khusus. (sudah diselesaikan ditingkat kecamatan).	T - 810
89	008	TAKERHARJO	SOLOKURO	Pada Model C.Hasil, tidak terdapat perbaikan berupa stepo/tipex. Sedangkan dalam C.Hasil Salinan, KPPS juga tidak merasa pernah memperbaiki menggunakan stepo/tipex.	T - 811

90	005	TEBLURU	SOLOKURO	<p>Pada saat penyalinan Model C.Hasil-KWK kedalam Model C.Hasil Salinan, terdapat 5 kertas Model C.Hasil Salinan yang harus diisi oleh KPPS. Pada saat itu, Ketua KPPS membagi penulisan Model C.Hasil Salinan yakni dilakukan oleh KPPS 3 dan KPPS 2 dengan pengawasan Ketua KPPS. Namun, KPPS 2 tidak teliti dalam pengisiannya, sehingga pada bagian A. DATA PEMILIH, poin Jumlah pemilih (A1+A2+A3) diberi tanda silang semua. karena tidak membaca dengan teliti peruntukan kolom/isiannya. Jadi, digunakanlah stepo/tipex untuk memperbaiki karena silangan tersebut. Pemahaman KPPS yang tidak boleh di stepo adalah C. Hasil saja, sehingga C.Hasil Salinan diperbaiki dengan menggunakan stepo/tipex. Jadi ini murni ketidaksengajaan dari KPPS akibat kurangnya pemahaman dan ketelitian, sehingga diperbaiki dengan menggunakan stepo/tipex sesuai hasil Jumlah Pemilih dalam DPT dengan rincian Laki-Laki = 148, Perempuan = 152, Jumlah (L+P) = 300. Karena tidak ada pemilih DPPH, serta tidak adanya DPTb.</p>	T – 812
91	004	BEDINGIN	SUGIO	<p>Memang terdapat coretan di Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan dan sudah di selesaikan pada waktu Rapat</p>	T – 813

				Pleno kecamatan dengan di saksi dan saksi dan panwascam tetapi tidak masuk di Model D.Kejadian Khusus Kecamatan.	
92	005	GERMAN	SUGIO	Tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan maupun koreksi dengan tipex pada dokumen Model C.HASIL HASIL KWK BERHOLOGRAM. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koresi dengan coretan tanpa paraf atau tipex (pada dokumen Model C.Hasil Salinan yang dipegang saksi paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil berhologram.	T - 814
93	001	GONDANG LOR	SUGIO	Memang terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan namun sudah di paraf di Model C.Hasil-KWK Berhologram. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koresi dengan coretan tanpa paraf atau tipeX (pada dokumen Model C.Hasil Salinan yang dipegang saksi paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen C.Hasil berhologram.	T – 815
94	003	KALITENGAH	SUGIO	Tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan maupun koreksi dengan tipex pada dokumen Model C.HASIL HASIL KWK BERHOLOGRAM. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koresi dengan coretan tanpa paraf atau tipeX (pada dokumen Model	T – 816

				C.Hasil Salinan yang dipegang saksi paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil berhologram.	
95	005	KALITENGAH	SUGIO	Tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan maupun koreksi dengan tipex pada dokumen Model C.HASIL-KWK BERHOLOGRAM. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koresi dengan coretan tanpa paraf atau tipex (pada dokumen C.hasil salinan yang dipegang saksi Paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil berhologram.	T – 817
96	005	SIDOREJO	SUGIO	Tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan maupun koreksi dengan tipex pada dokumen Model C.HASIL KWK BERHOLOGRAM. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koresi dengan coretan tanpa paraf atau tipex (pada dokumen Model C.Hasil Salinan yang dipegang saksi paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil berhologram.	T – 818
97	007	SIDOREJO	SUGIO	Tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan maupun koreksi dengan tipex pada dokumen Model C.HASIL-KWK BERHOLOGRAM. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koresi	T - 819

				dengan coretan tanpa paraf atau tipex (pada dokumen Model C.Hasil Salinan yang dipegang saksi paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil berhologram.	
98	009	BANJAREJO	SUKODADI	Bahwa terjadi kesalahan penulisan Model C.Hasil-KWK yang seharusnya di kolom Disabilitas yang dilakukan penyilangan oleh KPPS tetapi KPPS tidak melakukan penyilangan tersebut.	T – 820
99	008	BATURONO	SUKODADI	Terjadi Kesalahan penulisan pada Model C.Hasil Salinan-KWK pada Kolom IV.D Kolom 1 namun setelah dicocokkan pada C.Hasil dari Ungahan SiRekap tidak ada kesalahan.	T – 821
100	004	GEDANGAN	SUKODADI	Pada guguan Pemohon Desa Gedangan TPS 4 disebutkan adanya kesalahan penulisan,tetapi setelah dilakukan pengecekan pada Model C.Hasil dari ungahan Sirekap serta Model C.Hasil Salinan tidak ditemukan kesalahan penulisan.	T – 822
101	004	KADUNGREMBUG	SUKODADI	Setelah dilakukan pengecekan pada Model C.Hasil Salinan memang terjadi kesalahan penulisan dan oleh KPPS di tipex serta dibetulkan tetapi KPPS tidak diparaf.	T – 823
102	005	SIDOGEMBUL	SUKODADI	Terjadi kesalahan penulisan pada Model C.Hasil pada kolom Disabilitas,yang mana semestinya tertulis Disabilitas Laki - Laki	T – 824

				1 tetapi pada Model C.Hasil tidak tertulis.	
103	003	SIWALANREJO	SUKODADI	Pada TPS 3 Desa Siwalanrejo setah dilakukan pengecekan dari Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK terjadi kesalahan penulisan di kolom pengguna hak pilih Perempuan yang seharusnya 142 tertulis 141.	T – 825
104	001	SUGIHREJO	SUKODADI	Pada TPS 1 Desa Sugihrejo tidak dituliskanya pemilih Disabilitas baik pada Model C.Hasil maupun Model C.Salinan Hasil.	T - 826
105	003	SUGIHREJO	SUKODADI	Pada TPS 3 Desa Sugihrejo banyaknya coretan pada Model C.Hasil disebabkan karena adanya surat suara yang tertutup kertas belum dihitung tetapi suda dijumlahkan keseluruhan,sehinga waktu ditemukanya surat suara yang tertutup tersebut. Dilakukan penghitungan kembali dan hasilnya dtambahkan kemasing -masing seSuai dengan perolehannya.	T – 827
106	009	SUKODADI	SUKODADI	Pada TPS 9 Desa Sukodadi memang terdapat kesalahan Penulisan oleh KPPS baik pada Model C.Hasil-KWK maupun Model C.Hasil Salinan-KWK, melainkan suda dibetulkan dan suda di Paraf oleh KPPS.	T – 828
107	002	PLUMPANG	SUKODADI	Pada TPS 2 Desa Plumpang terdapat kesalahan penulisan pada Model C.Hasil pada kolom jumlah pengguna Hak Pilih yang mana tertulis 341 seharusnya 271.	T – 829

108	003	SUKOLILO	SUKODADI	Bahwasanya dalam penulisan Model C.Hasil di kolom B. Yang seharusnya di isi Jumlah Pengguna Hal Pilih yakni Laki-laki = 148 Perempuan = 163 Jumlah 311, namun terjadi kesalahan dengan dengan di isi data Data Pemilih Tetap. Dan kesalahan penulisan Pengguna Hal Pilih yang seharusnya sama dengan Surat Suara Sah/Tidak Sah dan Surat Suara yang digunakan.	T – 830
109	010	SUKORAME	SUKORAME	Terjadi pembetulan kesalahan penulisan di kolom pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan penghapus cair (typ-ex), namun sudah dimasukkan di formulir Model D.Kejadian Khusus.	T – 831
110	011	SUKORAME	SUKORAME	Terjadi pembetulan kesalahan penulisan di kolom pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan penghapus cair (typ-ex), namun sudah dimasukkan di formulir Model D.Kejadian Khusus.	T – 832
111	018	SUKORAME	SUKORAME	Terjadi pembetulan kesalahan penulisan di kolom pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan penghapus cair (typ-ex), namun sudah dimasukkan di formulir Model D.Kejadian Khusus.	T - 833
112	002	WEDORO	SUKORAME	Terjadi pembetulan kesalahan penulisan di kolom pengguna	T – 834

				hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan penghapus cair (typex), namun sudah dimasukkan di formulir Model D.Kejadian Khusus.	
113	003	BAKALANPULE	TIKUNG	Dalam Model Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara di-tipex tapi tidak diparaf oleh ketua KPPS.	T – 835
114	004	BALONGWANGI	TIKUNG	Dalam Model Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara dicoret, namun sudah diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T – 836
115	008	BALONGWANGI	TIKUNG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara dicoret, namun sudah diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T – 837
116	003	JATIREJO	TIKUNG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara dicoret, namun belum diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T – 838
117	007	JATIREJO	TIKUNG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara ditipex, namun belum diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T - 839
118	009	JATIREJO	TIKUNG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara dicoret, namun belum diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T - 840
119	006	TAKERANKLATING	TIKUNG	Dalam Model C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan dengan cara dicoret maupun ditipex.	T – 841
120	006	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG	Dalam Model C. Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan dengan	T – 842

				cara dicoret maupun ditipex.	
121	007	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG	Dalam Model C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan dengan cara dicoret maupun ditipex.	T - 843
122	010	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG	Dalam Model C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan dengan cara dicoret maupun ditipex.	T - 844
123	011	TAMBAKRIGADUNG	TIKUNG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara dicoret dan belum diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T - 845
124	001	PUTATKUMPUL	TURI	Setelah kita cermati permasalahan tersebut, ternyata Model C.Hasil Salinan-KWK yang ada tidak semuanya terdapat koreksi dg tipex, contoh Model C.Hasil Salinan-KWK yang ada pada PTPS dan saksi paslon 02, saksi paslon 03, hal ini terjadi hanya pada c hasil salinan kwk yg dipegang saksi paslon 01 saat di TPS, sedangkan hasil dan jumlahnya sudah sesuai dengan Model C.Hasil-KWK.	T - 846
125	002	PUTATKUMPUL	TURI	Setelah kita cermati permasalahan tersebut, ternyata c-hasil salinan kwk yg ada tidak semuanya terdapat koreksi dg tipe x, contoh Model C.Hasil Salinan-KWK yang ada pada PTPS dan saksi paslon 02, saksi paslon 03, hal ini terjadi hanya pada c hasil salinan kwk yg dipegang saksi paslon 01 saat di TPS, sedangkan hasil dan jumlahnya sudah sesuai dengan Model	T - 847

				C.Hasil-KWK.	
126	003	SUMBERDADI	MANTUP	Terjadi pembetulan penulisan dikolom pengguna surat suara yang kliru coblos, tidak membubuhi paraf,dan telah dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus.	T – 848
127	012	BABAT	BABAT	Kesalahan format penulisan yang seharusnya menggunakan angka 0, di tulis dengan tanda silang X padakolom salinan jumlah perolehan suara.	T – 849
128	003	BEDAHAN	BABAT	Kesalahan format penulisan yang seharusnya menggunakan silang X, ditulis dengan angka 0 pada kolom salinan jumlah perolehan suara.	T – 850
129	003	PATIHAN	BABAT	Hasil kroscek di Model C.Hasil-KWK , penulisan hasil pada kolom uraian ditulis di luar kolom.	T – 851
130	002	BRONDONG	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara di-tipex tapi tidak diparaf oleh ketua KPPS.	T – 852
131	004	BRONDONG	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara dicoret, namun sudah diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T – 853
132	014	BRONDONG	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara dicoret, namun sudah diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T - 854

133	006	SEDAYULAWAS	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembedulan dengan cara dicoret, namun belum diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T – 855
134	019	SEDAYULAWAS	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembedulan dengan cara ditipex, namun belum diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T – 856
135	023	SEDAYULAWAS	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembedulan dengan cara dicoret, namun belum diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T – 857
136	028	SEDAYULAWAS	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan dengan cara dicoret maupun ditipex.	T – 858
137	002	SENDANGHARJO	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan dengan cara dicoret maupun ditipex.	T – 859
138	012	SENDANGHARJO	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan dengan cara dicoret maupun ditipex .	T – 860
139	004	SIDOMUKTI	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembedulan dengan cara dicoret dan belum diberikan paraf oleh ketua KPPS.	T – 861
140	002	SUMBERAGUNG	BRONDONG	Dalam Model C.Hasil-KWK memang terdapat pembedulan dengan cara dicoret, namun tata cara membetulkannya tidak dengan dicoret atau ditipex kemudian diparaf oleh ketua KPPS, namun dengan cara ditindas dengan angka yang ditulis lebih besar dan tebal.	T – 862

141	002	PUCANGTELU	KALITENGAH	<p>Pelanggaran Tata Cara Pemebetulan / Koreksi oleh KPPS pada saat Pungut Hitung. kesalahan perbaikan tata cara pemebetulan atau koreksi oleh KPPS pada TPS 002 yg d cantumkan oleh pemohon tersebut memang benara adanya yang mana perbaikan pada Model C.Hasil-KWK menggunakan TIPE-X di lembar 1 dan lembar 2 Model C.Hasil, yang mana perbaikan tersebut seharusnya dicoret dan diparaf pada Model C.Hasil lampiran pertama jumlah pengguna hak pilih tepatnya di kolom 2 jumlah Laki - Laki . dalam hal ini memang kelalaina KPPS yg menggunakan tipe-x ingin membetulkan angka yang salah, angka tersebut awalnya anggaka 4 dan dirubah menjadi angkah 1 (144 menjadi 114). dan pada lampiran ke dua Model C.Hasil perolehan hasil suara pada kolom paslon 02 baris 2 ada kesalahan penulisan yang di tipex yang awalnya angka tersebut adalah 8 dan dirubah menjadi 7 (68 menjadi 67) sesuai pada hitungan huruf teli atau pagar. dalam hal kesalahan ini memang murni kesalahan yang tidak disengaja oleh KPPS dan tidak ada unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dalam hal ini tidak ada sanggahan dari saksi pada saat rapat</p>	T - 863
-----	-----	------------	------------	---	---------

				pleno ditingkat kecamatan.	
142	007	SUKOSONGO	KEMBANGBAHU	Tidak ditemukan adanya coretan type-x pada Model C.Hasil-KWK, Hasil kroscek di Model C.Hasil-KWK , kesalahan pembetulan hanya terdapat pada Model C.Hasil Salinan-KWK, Sudah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dengan para saksi dan panwasdam.	T – 864
143	001	BLUMBANG	MADURAN	Pembetulan Model C.Hasil-KWK ketika proses rekapitulasi di TPS dengan cara memberikan 2 garis horizontal dan menuliskan angka hasil pembetulan kemudian diparaf tetapi tidak menuliskannya dalam kejadian khusus.	T – 865
144	004	BRUMBUN	MADURAN	Kesalahan penulisan di Model C.Hasil-KWK pada jumlah pemilih disabilitas Ketika proses rekapitulasi di TPS (kolomnya disilang) padahal ada 1 pemilih disabilitas perempuan. Sehingga dilakukan pembenaran dengan cara di hapus (tipex) tinta penghapus dan diisi dengan angka 1 sesuai DPT. Semua saksi di TPS tanda tangan tanpa ada keberatan.	T – 866
145	006	KANUGRAHAN	MADURAN	Pembetulan pada poin V (Jumlah pengguna hak pilih I.B.4) dalam kolom arsiran menggunakan stepo yang awalnya ditulis	T - 867

				414 menjadi 121 sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Ketua KPPS tidak menuliskannya dalam kejadian khusus. Semua saksi menandatangani Model C-Hasil dan Model C.Hasil Salinan.	
146	004	PANGEAN	MADURAN	Hasil kroscek di Model C.Hasil-KWK, tidak ada kesalahan dalam penulisan Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK. pada saat rekapitulasi di TPS tidak ada keberatan dari semua saksi dan pengawas TPS	T – 868
147	005	SENDANGAGUNG	PACIRAN	Membuktikan masalah pembetulan selesai dilaksanakan KPPS	T - 869
148	004	SIDOREJO	SUGIO	Memang terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan namun sudah di paraf di Model C.Hasil-KWK berhologram. Sehingga jika memang terdapat kesalahan koresi dengan coretan tanpa paraf atau tipex (pada dokumen Model C.Hasil Salinan yang dipegang saksi paslon 1). dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen Model C.Hasil-KWK berhologram.	T – 870
149	012	SUKORAME	SUKORAME	Terjadi pembetulan kesalahan penulisan di kolom pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan penghapus cair (typ-ex), namun sudah dimasukkan di formulir Model D.Kejadian Khusus.	T – 871

150	002	WONOROMO	TIKUNG	Dalam Model C. Hasil-KWK memang terdapat pembetulan dengan cara dicoret, namun tata cara membetulkannya tidak dengan dicoret atau ditipex kemudian diparaf oleh ketua KPPS, namun dengan cara ditindas dengan angka yang ditulis lebih besar dan tebal.	T – 872
-----	-----	----------	--------	---	------------

13. Bahwa berkaitan dengan penjelasan Termohon di atas menunjukkan pembetulan (koreksi) dengan *tip-ex* telah dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS, dan hanya sebagian kecil yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS, namun atas pembetulan tersebut telah diketahui dan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS. Maka terhadap pembetulan (koreksi) yang di *tip-ex* dan tidak dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS merupakan kelalaian petugas KPPS, dan bukan semata-mata untuk kepentingan salah satu pasangan calon, dan beberapan pembetulan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020. Terhadap pembetulan yang tidak dibubuhi paraf oleh KPPS, faktanya telah diselesaikan dalam rapat pleno di tingkat kecamatan (PPK), dan pembetulan tersebut tidak merubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak berubah dan tetap konsisten. Maka oleh karenanya, tidak bisa kemudian dalam perkara *a quo* “memaksa” Mahkamah untuk menyelesaikan terhadap permasalahan pembetulan yang tidak diparaf oleh KPPS dan faktanya telah diselesaikan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPS, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

C. Bahwa Pemohon mendalikan pada angka 9, halaman 38, halaman 41 permohonan *a quo*, terkait dengan Pelanggaran Tata Cara Kesalahan

Oleh KPPS Pada Saat Pelaksanaan Tahap Pungut Hitung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Yang Bertentangan Dengan PKPU 18/2020, berkaitan dengan kesalahan penjumlahan yang tertulis di Model C. Hasil Salinan-KWK sejumlah 23 (dua puluh tiga) TPS atau ketidaksesuaian data yang berkaitan dengan:

- penjumlahan surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih.
- tidak ada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih yang keliru coblos.
- tidak ada jumlah surat suara yang tidak terpakai dan surat suara cadangan.
- tidak ada jumlah surat suara yang digunakan.
- tidak ada jumlah pengguna hak pilih, laki-laki dan perempuan

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, maka Termohon menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan *a quo* di atas merupakan varian dari permasalahan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi dalam formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang terjadi di 23 TPS. Kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi bukan dalam kategori pelanggaran yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 *jo* Pasal 113 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karena kesalahan penjumlahan merupakan teknis administrasi pemilihan yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara pembetulan terhadap data administrasi yang salah dalam penjumlahan, dan tidak perlu dibawa dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi di luar data perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka tidak serta merta mengindikasikan kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana dicatat pada formulir Model C. Hasil-KWK dari setiap TPS, formulir

Model C.Hasil Salinan-KWK, formulir D.Hasil Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota.

2. Bahwa seandainya terjadi kesalahan penjumlahan yang dilakukan KPPS, maka saksi pasangan calon dan Pengawas TPS memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap kesalahan penulisan atau penjumlahan dimaksud, dan jika keberatan saksi pasangan calon atau Pengawas TPS diterima, maka seketika itu KPPS melakukan pembetulan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan”*. Mengajukan keberatan merupakan hak saksi pasangan calon dan Pengawas TPS yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan ketika hak tersebut tidak digunakan, maka dianggap saksi tidak menggunakan haknya, dan dianggap saksi pasangan calon menerima seluruh hasil penghitungan suara yang telah tertuang dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak pernah mendalilkan berkaitan dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka secara substansi seandainya terjadi kesalahan penjumlahan data pemilih, data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara sepanjang tidak berkaitan dengan data perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Kesalahan penjumlah selain data perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilakukan pembetulan pada saat pengisian formulir Model C.Hasil-KWK atau Model C.Hasil Salinan-KWK atau dalam forum rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK).
4. Bahwa berkenaan dengan kesalahan penjumlahan data administrasi yang terdapat di formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di 23 (dua puluh tiga) TPS telah dilakukan pencermatan dan

pengecekan didasarkan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, diperoleh fakta sebagai berikut: (dikelompokan sesuai dengan dalil Pemohon yang sejenis):

DATA PEMOHON					
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	BRONDONG	SUMBERAGUNG	2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-900, terdapat di P-888
6	KEMBANGBAHU	RANDUBENER	2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-904
7	KEMBANGBAHU	SUKOSONGO	7	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH TIDAK SESUAI DENGAN SURAT SUARA TERPAKAI	P-905, Terdapat di P-890
8	LAMONGAN	RANCANGKENCONO	3	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-906
12	MODO	SAMBUNGREJO	2	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DI GUNAKAN /TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-910
17	SUGIO	GONDANG LOR	5	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-915
18	SUGIO	KALITENGAH	4	PENJUMLAHAN PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT	P-916

				SUARA YANG DI GUNAKAN	
23	TURI	TURI	5	PENJUMLAHAN PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-921

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TP S	DATA TERMOHON				BUKTI
				MODEL C HASIL-KWK		MODEL D HASIL KEC-KWK		
				JML PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	JML PENGGUNA HAK PILIH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
1	2	3	4					
2	BRONDONG	SUMBERAGUNG	2	293	291	291	291	T - 873
6	KEMBANGBAHU	RANDUBENER	2	354	356	356	356	T - 874
7	KEMBANGBAHU	SUKOSONGO	7	343	343	343	343	T - 875
8	LAMONGAN	RANCANGKENCONO	3	338	281	281	281	T - 876
12	MODO	SAMBUNGREJO	2	287	287	287	287	T - 877
17	SUGIO	GONDANG LOR	5	324	324	324	324	T - 878
18	SUGIO	KALITENGAH	4	304	304	304	304	T - 879
23	TURI	TURI	5	296	296	296	296	T - 880

Penjelasan Termohon:

a. TPS 02, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong:

- Total jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 289 dan ditambah pemilih DPTb 2 orang, maka total pengguna hak pilih 291 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 291. Ada selisih 2 suara yang belum jelas. Setelah dicermati telah terjadi kesalahan tulis berupa perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. KPPS menulis pengguna hak pilih berjumlah 293, karena jumlah data pemilih ditulis 291 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki ditulis 159 dan

pemilih perempuan ditulis 132. Penambahan ini terjadi karena pemilih DPTb dimasukkan dalam jumlah keseluruhan data pengguna hak pilih dan ditulis kembali dalam kolom pemilih DPTb, dimana jumlah DPTB laki-laki 1 dan perempuan 1, sehingga jumlah pemilih DPT 291 ditambah pemilih DPTb 2 orang, menjadi 293 pemilih. Pada saat rapat pleno rekapitulasi di PPK telah dilakukan pembetulan, sehingga jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 289, ditambah pemilih DPTb sejumlah 2 orang, sehingga menjadi 291 pemilih, sedangkan jumlah suara yang digunakan sejumlah 291 surat suara, sehingga tidak ada kesalahan penjumlahan, tetapi salah menempatkan data.

2. TPS 02, Desa Randubener, Kecamatan Kembangbahu:
 - Terjadi kesalahan penjumlahan dalam memasukkan jumlah data Pengguna Hak Pilih, dan terkait kesalahan penjumlahan sudah dilakukan pembetulan pada saat pleno tingkat kecamatan (PPK) dengan mengecek dokumentasi daftar hadir di TPS, sehingga permasalahan kesalahan penjumlahan tersebut sudah dinyatakan selesai.
3. TPS 07, Desa Sukosongo, Kecamatan Kembangbahu:
 - Setelah Termohon melakukan pengecekan dalam formulir Model C.Hasil-KWK sudah sesuai dan tidak ada kesalahan penjumlahan antara jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. Kesalahan penjumlahan tersebut hanya terdapat pada Model C.Hasil Salinan-KWK milik Saksi Pemohon, dan sudah diklarifikasi dan diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK), karena data formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh Pengawas TPS/PKD adalah sama dengan Model C.Hasil-KWK.
4. TPS 03, Desa Rancangkencono, Kecamatan Lamongan:

- Terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih. Hal tersebut sudah dilakukan pembetulan dan diselesaikan dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan (PPK) dan sudah dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
5. TPS 02, Desa Sambungrejo, Kecamatan Modo:
 - Setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan dalam formulir Model C. Hasil-KWK tidak ditemukan dalil yang disebutkan oleh Paslon Nomor 1, dan jumlah surat suara yang digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara dan suara cadangan sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih.
 6. TPS 05, Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugio:
 - Setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan dalam formulir Model C. Hasil-KWK tidak ada kesalahan penjumlahan antara pengguna hak pilih L-P dengan jumlah surat suara yang digunakan. Terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan hanya ada di formulir Model C. Hasil Salinan-KWK milik Saksi Pemohon, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) terkait dengan permasalahan tersebut sudah di sampaikan dan sudah selesai di tingkat kecamatan.
 7. TPS 04, Desa Kalitengah, Kecamatan Sugio:
 - Setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan dalam formulir Model C. Hasil-KWK tidak ada kesalahan penjumlahan di TPS 04, Desa Kalitengah, Kecamatan Sugio, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
 8. TPS 05, Desa Turi, Kecamatan Turi:

- Setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan dalam formulir Model C.Hasil-KWK tidak ditemukan kesalahan penjumlahan antara pengguna hak pilih L+P dengan jumlah surat suara yang digunakan. Pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK, terhadap formulir Model C.Hasil Salinan-KWK milik Saksi Pemohon yang berbeda, karena setelah dilakukan verifikasi fisik antara formulir Model C.Hasil-KWK dengan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK milik Saksi Pemohon dan milik Pengawas TPS/PKD, hanya formulir Model C.Hasil Salinan-KWK milik Saksi Pemohon yang berbeda, sehingga jika berbeda, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK, sebagaimana ketentuan Pasal 15 B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 yang berbunyi: *“Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK”*.

Kesimpulan Termohon:

- Bahwa seluruh dalil Pemohon di atas yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dokumen formulir Model C.Hasil Salinan-KWK milik Pengawas TPS.
- Bahwa kesalahan penjumlahan data administrasi yang ada di formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sudah dilakukan pembetulan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK.
- Bahwa formulir Model C.Hasil Salinan-KWK milik Pemohon tidak sama dengan formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK milik Pengawas TPS/PKD, dan jika terjadi perbedaan antara formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, maka PPK menggunakan data yang

tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK. (*vide* Pasal 15 B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020).

DATA PEMOHON					
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
3	DEKET	REJOSARI	1	TIDAK TERDAPAT JUMLAH SURAT SUARA YANG DI KEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU COBLOS, TIDAK ADA JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-901
4	DEKET	WEDUNI	2	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DI GUNAKAN /TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN TIDAK SUSUI DENGAN PENJUMLAHAN SURAT SUARA DI GUNAKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI TERIMA TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN	P-902
5	GLAGAH	PANGGANG	1	TIDAK TERDAPAT JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI KEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK /KELIRU COBLOS	P-903
10	MANTUP	SIDOMULYO	2	TIDAK TERDAPAT JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN DAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI KEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK /KELIRU COBLOS	P-908
15	PUCUK	WARUKULON	7	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DI GUNAKAN ATAU TIDAK TERPAKAI TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN DI TAMBAH DENGAN SURAT SUARA DI GUNAKAN TIDAK SESUAI	P-913

				DENGAN SURAT SUARA DI TERIMA TERMASUK CADANGAN	
16	PUCUK	TANGGUNGAN	2	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DI GUNAKAN / TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN TIDAK SESUAI DENGAN PENJUMLAHAN SURAT SUARA YANG DI TERIMA TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN	P-914

				DATA TERMOHON								BU KTI
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	MODEL C.HASIL-KWK				MODEL D.HASIL KECAMATAN KWK				
				PENGGUNAAN SURAT SUARA				PENGGUNAAN SURAT SUARA				
				SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN	SURAT SUARA DI KEMBALIKAN/SALAH COBLOS	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN + CADANGAN	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	SURAT SUARA DITERIMA + CADANGAN	SURAT SUARA DI KEMBALIKAN/SALAH COBLOS	SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN + CADANGAN	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	
1	2	3	4									
3	DEKET	REJOSARI	1	324	1	40	283	324	1	40	283	T - 881 = T - 902
4	DEKET	WEDUN I	2	229	0	6	188	229	0	41	188	T - 882 = T - 903
5	GLAGAH	PANGGANG	1	416	0	64	352	416	0	64	352	T - 883 = T - 904
10	MANTUP	SIDOMULYO	2	401	0	0	351	401	0	50	351	T - 884 = T - 909
15	PUCUK	WARUKULON	7	413	0	140	273	413	0	140	273	T - 885 = T - 914
16	PUCUK	TANGGUNGAN	2	441	0	145	296	441	0	145	296	T - 886 = T - 915

Penjelasan Termohon:

1. Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, maka diperoleh fakta tidak ada kesalahan penjumlahan data penggunaan surat suara dengan data jumlah surat suara yang digunakan, karena data penggunaan surat suara merupakan data yang terdiri dari jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan, surat suara yang tidak digunakan, surat suara yang keliru coblos dan surat suara yang digunakan, karena data penggunaan surat suara belum tentu digunakan.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon terkait data penggunaan surat surat lebih memfokuskan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih harus dalam posisi yang sama jumlahnya, dan hasil pencermatan dan pengecekan yang dilakukan Termohon hasilnya sama.

DATA PEMOHON						DATA TERMOHON						BU KTI
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TP S	URAIAN	KETERANGAN	MODEL C.HASIL-KWK			MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK			
						PENGGUNA HAK PILIH			PENGGUNA HAK PILIH			
						L	P	JM L	L	P	JM L	
1	2	3	4	5	6							
9	MADURAN	TAJI	2	TIDAK TERDAPAT JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	P-907	120	142	262	120	142	262	T-887 = T-908
14	PACIRAN	SENDANG AGUNG	1	TIDAK TERDAPAT JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH L-P	P-912	0	0	282	132	150	282	T-888 = T-913

20	TIKUNG	GUMINING REJO	4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK ADA	P-918	0	0	0	126	133	259	T-889 = T-919
21	TIKUNG	WONOKROMO	1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH L-P TIDAK ADA	P-919	142	159	301	142	159	301	T-890 = T-920

Penjelasan Termohon:

1. Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK diperoleh fakta bahwa telah tercatat jumlah pengguna hak pilih, baik jumlah pemilih DPT yang menggunakan hak pilih, pemilih DPPh dan pemilih DPTb.
2. Bahwa di TPS 1, Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, jumlah DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 279, ditambah pemilih laki-laki DPPh 1 pemilih dan pemilih perempuan DPTb 2 pemilih, sehingga total pengguna hak pilih 382 pemilih. Terkait dengan itu KPPS tidak menulis jumlah pengguna hak pilih L : 132 dan P : 150, namun KPPS telah menulis jumlah pengguna hak pilih sejumlah 282 pemilih, dan hal itu sudah diperbaiki di formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Paciran, jumlah L : 132 dan P: 250, sehingga total pengguna hak pilih 382 pemilih, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penjumlahan.
3. Bahwa di TPS 4, Desa Guminingrejo, Kecamatan Tikung, KPPS tidak menulis jumlah pengguna hak pilih L : 126, P: 133, dan total pengguna hak pilihnya, namun dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK telah diperbaiki dengan mengisi jumlah pengguna hak pilih L : 126 dan P : 133, sehingga total pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan sejumlah 259 pemilih.

4. Bahwa terhadap tidak ada jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana dilalilkan Pemohon, namun dalam jumlah pengguna hak pilihnya telah tercatat, namun KPPS tidak mencatat jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan. Namun dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK telah dilakukan pembetulan dengan mencatat jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan terhadap kondisi seperti itu tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon

DATA PEMOHON						DATA TERMOHON				
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	URAIAN	KETERANGAN	MODEL C.HASIL-KWK		MODEL D.HASIL-KWK		BUKTI
						SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PEROLEHAN SUARAH DAN TIDAK SAH	SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	PEROLEHAN SUARAH DAN TIDAK SAH	
1	2	3	4	5	6					
19	SUKORAME	SEWOR	5	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN HASIL PEROLEHAN SUARAH DAN TIDAK SAH	P-917	340	340	340	340	T – 891 = T – 918
22	TURI	GEGER	6	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN HASIL	P-920	280	280	280	280	T – 892 = T – 921

				PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH					
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Penjelasan Termohon:

1. Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK di TPS 05 Desa Sewor, Kecamatan Sukorame dan TPS 06 Desa Geger, Kecamatan Turi, diperoleh fakta bahwa jumlah surat suara yang digunakan sama jumlahnya dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah. Jadi perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada yang berubah antara surat suara yang digunakan dengan data suara sah dan tidak sah.
2. Bahwa berdasarkan Tabel Termohon di atas, maka jumlah surat suara yang digunakan sudah sesuai dengan jumlah data suara sah dan tidak, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar.

DATA PEMOHON						DATA TERMOHON						BU KTI
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	URAIAN	KETERANGAN	MODEL C.HASIL-KWK			MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK			
						DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH			DATA SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH			
						SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6							
1	BABAT	PATIHAN	3	JUMLAH SUARA SAH TIDAK SESUAI	P-899, terdapat di P-877	191	3	194	191	3	194	T - 893 = T - 900

Penjelasan Termohon:

1. Bahwa berdasarkan Tabel Termohon di atas merupakan hasil pencermatan dan pengecekan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK di TPS 03, Desa Patihan, Kecamatan Babat, diperoleh fakta bahwa jumlah suara sah sudah sesuai.
2. Bahwa data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK tercatat jumlah suara sah sejumlah 191 suara sah, maka oleh karenanya dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar.

DATA PEMOHON						DATA TERMOHON				BUKTI
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	URAIAN	KETERANGAN	MODEL C HASIL-KWK		MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK		
						DISABILITAS		DISABILITAS		
						SELURUH DISABILITAS	PENGGUNA HAK PILIH	SELURUH DISABILITAS	PENGGUNA HAK PILIH	
1	2	3	4	5	6					
11	MANTUP	SUMBERDADI	3	TERJADI KESALAHAN PENJUMLAHAN DISABILITAS	P-909, Terdapat di P-874	3	1	3	1	T-894 = T-910

Penjelasan Termohon:

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan pengecekan yang tertuang dalam Tabel Termohon terkait dengan terjadi kesalahan penjumlahan disabilitas, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK di TPS 03, Desa Mantup, Kecamatan Sumberdadi, telah diperoleh fakta bahwa jumlah pemilih disabilitas sejumlah 3 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 1 pemilih dan bukan 3 pemilih, maka dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar.

DATA PEMOHON	DATA TERMOHON
--------------	---------------

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	URAIAN	KETERANGAN	MODEL C HASIL-KWK			MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK			BUKTI
						PEROLEHAN PASANGAN CALON			PEROLEHAN PASANGAN CALON			
						1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5	6							
13	PACIRAN	SUMURGAYAM	8	JUMLAH TERDAPAT PEROLEHAN SUARA PADA PASLON 02	P-911	64	120	35	64	120	35	T – 895 = T – 912

Penjelasan Termohon:

Bahwa Pemohon mendalihkan jumlah terdapat perolehan suara pada Paslon 02, dalil *a quo* tidak jelas, namun berdasarkan hasil pencermatan dan pengecekan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK di TPS 08, Desa Sumurgayam, Kecamatan Paciran, diperoleh fakta bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap sama antara formulir Model C.Hasil-KWK dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan tidak ada perubahan, maka dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa terhadap kesalahan penjumlahan selain data perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilakukan pembetulan pada saat pengisian formulir Model C.Hasil-KWK atau Model C.Hasil Salinan-KWK atau dalam forum rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK), telah tertuang dalam Bukti T-900 sampai dengan Bukti T-922.

- D. Bahwa Pemohon mendalihkan pada angka 10, halaman 42 permohonan *a quo* terkait dengan Pelanggaran Tata Cara Kesalahan Penjumlahan Oleh KPPS Pada Saat Pelaksanaan Tahap Pungut Hitung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Yang Bertentangan Dengan PKPU 18/2020, berkaitan dengan kesalahan penjumlahan dalam jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan yang

terjadi di 4 TPS, maka Termohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan *a quo* pada prinsipnya sama dengan dalil permohonan yang lain, maka jawaban Termohon masih tetap sama berkenaan dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, yang penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur dan mekanisme perbaikan atau pembetulan administrasi, karena tidak mungkin permasalahan teknis administrasi harus diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme ketentuan pidana.
2. Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi pelanggaran, karena jika dalam kualifikasi pelanggaran, maka peraturan perundang-undangan akan menentukan tindak lanjut sanksi dari peristiwa pelanggaran dimaksud, sebagai contoh : petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan, maka tindak lanjut peristiwa itu telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam kualifikasi keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Sedangkan terkait dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi kesalahan penulisan yang terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara, prosedur dan mekanismenya adalah perbaikan administrasi dengan cara pembetulan di angka atau kata yang salah dibetulkan sesuai dengan angka atau kata yang benar. (*vide* Pasal 48 ayat (4) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020), dan tidak perlu harus dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan surat suara ulang.
3. Bahwa dalam hal kesalahan penulisan atau penjumlahan terjadi pada forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara terkait dengan data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara, di tingkat PPK, maka prosedur dan mekanisme

dilakukan pembetulan oleh PPK, sebagaimana ketentuan Pasal 15 C ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK”*.

4. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo* terkait dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, menurut Termohon tidak ada satu regulasi pun yang mengkualifikasikan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara, dalam kualifikasi keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Maka oleh karenanya, kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi pemilihan belum tentu dalam kualifikasi pelanggaran administrasi, nah inilah yang tidak dipahami oleh Pemohon terkait pemahaman kualifikasi pelanggaran pemilihan.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kesalahan penjumlahan data pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di 4 (empat) TPS, maka setelah Termohon melakukan pencermatan terhadap formulir Model C.Hasil-KWK dengan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tidak ditemukan kesalahan penjumlahan, dan diperoleh fakta sebagai berikut:

DATA PEMOHON						DATA TERMOHON						BU KTI
NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TP S	URAIAN	KETERAN GAN	MODEL C HASIL- KWK PENGGUNA HAK PILIH			MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK PENGGUNA HAK PILIH			
						L	P	JML	L	P	JML	
1	2	3	4	5	6							
1	KEDUNGP RING	KALEN	6	TERJADI KESALAH AN PENJUML AHAN	P-922	134	147	281	134	147	281	T – 896

				PADA PENGGUN A HAK PILIH L-P SEMESTIN YA 134+141=2 75								
2	LAMONGAN	SENDANG REJO	3	TERJADI KESALAH AN PENJUML AHAN PADA PENGGUN A HAK PILIH L-P SEMESTIN YA 148+147=3 05	P-923	148	157	305	148	157	305	T- 897
3	PACIRAN	PACIRAN	29	TERJADI KESALAH AN PENJUML AHAN PADA PENGGUN A HAK PILIH L-P SEMESTIN YA 86+117=20 3	P-924	91	120	211	91	120	211	T- 898
4	SUKODADI	SUMBERA JI	3	TERJADI KESALAH AN PENJUML AHAN PADA PENGGUN A HAK PILIH L-P SEMESTIN YA 85+88=173	P-925	85	89	174	85	89	174	T- 899

Penjelasan Termohon:

- Bahwa setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan pada formulir Model C.Hasil-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK di TPS 06, Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, TPS 03 Desa Sendangrejo, Kecamatan Lamongan, TPS 29 Desa Paciran, Kecamatan Paciran dan TPS 03 Desa Sumberaji, Kecamatan Sukodadi, diperoleh

fakta bahwa tidak terdapat kesalahan penjumlahan pada pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Jadi, data yang dimiliki Pemohon yang salah dalam menuliskan data dalam pokok permohonan, karena jika terjadi perbedaan data administrasi, maka yang menjadi rujukannya adalah dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK dan bukan menggunakan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, sebagaimana ketentuan Pasal 15 B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK”*.

- E. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 11, halaman 42 permohonan *a quo*, terkait dengan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Yang Bertentangan Dengan PKPU 18/2020.

Bahwa secara spesifik Pemohon mendalilkan terjadi pembukaan kotak suara di TPS 6 Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah dan dilakukan revisi/perbaikan hasil perolehan di luar forum resmi yang dilakukan oleh PPS Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, maka Termohon akan menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa seandainya dalil permohonan Pemohon benar adanya, maka atas penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Lamongan akan direkomendasikan pemungutan suara ulang. Namun, sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Lamongan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
2. Bahwa berkenaan dengan pembukaan kotak suara di TPS 6 Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dan terkait dengan pembukaan kotak suara

dimaksud dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, maka tidak dapat ditindaklanjuti.

3. Bahwa dalam perspektif signifikansi mempengaruhi penentuan perolehan suara terbanyak, maka terkait dengan kejadian pembukaan kotak suara di 1 (satu) TPS, di TPS 6 Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, tidak layak untuk dipertimbangkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, khususnya dalam Paragraf [3.6] menyatakan:

“...Namun demikian, setelah Mahkamah perhitungkan dengan seksama ternyata jumlah suara di 5 (lima) atau 6 (enam) kotak suara tersebut secara signifikan tidak mempengaruhi penentuan perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu, fakta tentang pembukaan kotak suara tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut...”
4. Bahwa pembukaan kotak suara merupakan pelanggaran administrasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi: *“pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti 1 (satu) atau lebih keadaan, sebagai berikut...”*. Artinya, pemungutan suara ulang dapat dilakukan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, yang dilakukan melalui proses laporan atau temuan dan dilanjutkan dengan penanganan pelanggaran dalam bentuk kajian.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”*. Jika penanganan pelanggaran dilaporkan kepada Pengawas TPS atau Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), maka diteruskan kepada

Panwas Kecamatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, yang berbunyi:

ayat (2) : “Penanganan dugaan pelanggaran oleh Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneruskan kepada PanwasluKecamatan”.

ayat (3) : “Penanganan dugaan pelanggaran oleh Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneruskan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa”.

6. Bahwa terkait dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor 080/K-JI-11/HK01.01/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020. Terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan tersebut, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 399/PL.02.5-BA/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan, 12 Desember 2020, untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang. Berkenaan dengan hasil penghitungan surat suara ulang di TPS 6, Desa Bojo Asri pada tanggal 12 Desember 2020, tidak ada perubahan data administrasi, termasuk jumlah surat suara yang digunakan, dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jadi, meskipun dilakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 6, Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, hasilnya tetap sama, baik data administrasi maupun perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- F. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 12, halaman 43 permohonan *a quo* terkait dengan Pelanggaran Tata Cara Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Yang Bertentangan Dengan PKPU 18/2020, berkaitan

dengan saksi Pemohon di rapat pleno PPK Kecamatan Kedungpring tidak diperbolehkan mencatat keberatan pada Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK oleh PPK Kedungpring, serta rekapitulasi dilakukan di 2 (dua) tempat yang berbeda yang dilakukan secara bersamaan, maka Termohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Kedungpring telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, sehingga tidak benar jika PPK melarang Saksi Pemohon untuk mencatat keberatan pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Namun yang terjadi adalah ketika rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) ditutup, maka semua berkas, baik formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK dan formulir Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK telah dimasukkan dalam kotak suara dan disegel dengan kabel *ties* pada kotak suara dan segera dikirim ke KPU Kabupaten Lamongan. Setelah sampai di Kantor KPU Lamongan, tim Pasangan Calon 1 *in casu* Pemohon mendatangi PPK Kedungpring di Kantor KPU Kabupaten Lamongan untuk menandatangani formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Maka oleh karena rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK sudah selesai dilakukan, maka PPK menolak memberikan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK yang sudah dimasukkan kotak suara. (*vide* Pasal 15 A ayat (8) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020).
2. Bahwa tidak benar jika PPK Kedungpring melarang Saksi Pemohon untuk mencatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan Keberatan Kecamatan-KWK, karena keberatan saksi pasangan calon adalah hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai rekapitulasi dilakukan di 2 (dua) tempat yang berbeda, dilakukan secara bersamaan. Bahwa dalam perspektif peraturan perundang-undangan rekapitulasi di tingkat PPK dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) kelompok, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 berbunyi : *“Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia”*.
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, rekapitulasi lebih dari satu tempat (kelompok) diperbolehkan dengan mempertimbangkan jumlah TPS. Fakta telah membuktikan bahwa PPK Kedungpring dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara hanya dilaksanakan dalam satu tempat, meskipun jumlah TPS-nya sejumlah 148 TPS. Jadi, dalil Pemohon dimaksud adalah tidak benar.
- G. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 13, halaman 43 permohonan *a quo* terkait dengan pelanggaran antara lain: sampul surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, formulir hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel, jumlah segel kurang pada Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Deket.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan *a quo*, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, yang secara substansi merupakan varian permasalahan yang berkaitan dengan teknis administrasi, maka jawaban dan tanggapan Termohon masih tetap sama seperti jawaban dan tanggapan Termohon sebagaimana tertuang di atas hanya terkait permasalahan

administrasi, dan secara substansi dalil permohonan *a quo* tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

2. Bahwa oleh karena kejadiannya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lamongan, maka terhadap dalil Pemohon di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Deket, maka Termohon akan menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa meskipun terdapat beberapa dokumen sebagaimana kondisi yang didalilkan Pemohon, namun secara fisik, isi, jumlah, dan jenis perlengkapan pemilihan yang ada di dalam kotak suara masih tetap sesuai dengan jenis dan jumlah perlengkapan pemilihan yang dimasukkan dalam kotak suara, dan kotak suara masih tetap dalam kondisi digembok dengan kabel *ties* sebagai alat pengaman bahwa kondisi kotak suara dalam keadaan terkunci.
 - b. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lamongan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan sekaligus melakukan penindakan terhadap jalannya rapat pleno yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bahwa dalil permohonan Pemohon hanya persoalan yang tidak substansi, karena dalil Pemohon tidak berkaitan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak ada pasangan calon yang dirugikan terkait dengan dalil permohonan.
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan pasti telah memilih dan memilah persoalan mana yang sangat berpengaruh pada perolehan suara atau hanya persoalan administrasi yang sesungguhnya sudah diselesaikan di tingkat bawah, baik di TPS maupun dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK, sehingga tidak perlu mengambil tindakan sesuai dengan

kewenangannya. Jika Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak mengambil tindakan terhadap keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon, maka sesungguhnya keberatan itu tidak substansi, dan tidak ada pihak yang dirugikan terkait dengan sampul surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, formulir hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel, jumlah segel kurang.

- e. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi terdapat salah satu dokumen hasil rekapitulasi *in casu* formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tidak dimasukkan kotak suara, yaitu Kecamatan Pucuk. Berkaitan dengan kejadian itu, maka telah diselesaikan dengan cara diprint kembali formulir D.Hasil Kecamatan-KWK atas saran atau pendapat Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan setelah dokumen diprint, maka dipanggil saksi-saksi pasangan calon tingkat Kecamatan Pucuk, dan setelah saksi hadir, dokumen formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon, dan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lamongan dilanjutkan kembali. Model penyelesaian administrasi seperti itulah yang semestinya dipahami oleh Pemohon, yang faktanya dalil-dalil permohonan Pemohon juga telah diselesaikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.
- f. Bahwa dokumen perlengkapan pemilihan yang ada di kotak suara dengan kondisi sebagaimana yang didalilkan Pemohon, masih dalam keadaan utuh dan lengkap serta tidak ada satu pun hilang. Seandainya terdapat sampul terbuka, robek atau tidak tersegel, tidak mengurangi originalitas dokumen dimaksud, karena kondisi kotak suara tergembok kabel *ties* atau alat pengaman. Kondisi perlengkapan pemilihan yang demikian itu, tidak mengindikasikan adanya perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena

suara masing-masing pasangan calon telah terkonversi menjadi suara telah dicatat dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan bukan ditentukan oleh sampul surat suara yang terbuka dan sobek, tidak tersegel, plastik tidak tersegel, dan kekurangan segel. Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lamongan sebagai tahap akhir dari rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tahapan untuk merekap data yang tercatat dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, yang juga dimiliki oleh Pemohon dan Pasangan Calon yang lain dan Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan. Jadi, yang direkap adalah hasil penghitungan perolehan suara yang tercatat dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan bukan merekap sampul yang terbuka, sobek, tidak tersegel, plastik tidak tersegel atau segelnya kurang. Maka dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

- 15) Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 14, halaman 43 dan halaman 44 permohonan *a quo* terkait dengan Saksi Pemohon dalam rapat pleno Kabupaten Lamongan tidak menandatangani Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dengan dalih keberatan permasalahan prinsip dan krusial telah dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK, tertanggal 17 Desember 2020.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, maka Termohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa sudah menjadi kelaziman dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) ketika sudah diketahui pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, maka saksi pasangan calon yang tidak memperoleh suara terbanyak akan memberikan “perintah” agar saksinya tidak menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. Namun, fakta telah membuktikan bahwa saksi pasangan calon yang lain selain Saksi Pemohon bersedia menandatangani

formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan Saksi Pemohon yang tidak bersedia menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tidak menghalang-halangi proses rekapitulasi di tingkat kecamatan (PPK) dan telah dicatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, yang selanjutnya dapat diajukan keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Lamongan. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 15 C ayat (5) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, yang berbunyi: *“Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani”*.

Jadi telah jelas, seandainya saksi pasangan calon tidak bersedia tanda tangan, maka formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dan bersedia menandatangani, dan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tetap sah dan berlaku.

- b. Bahwa berkenaan dengan Saksi Pemohon tidak bersedia menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, maka hal itu hak dari saksi pasangan calon, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersedia menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, maka formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota harus tetap dinyatakan sah dan berlaku.
- c. Bahwa seluruh proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Lamongan telah dihadiri oleh PPK se-Kabupaten Lamongan, seluruh saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Lamongan. Dinamika rapat pleno dimana-mana adalah sebuah kelaziman dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ada pendapat maupun rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Lamongan, maka terkait dengan proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di

tingkat KPU Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 16) Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 15 dan angka 16, halaman 44 permohonan *a quo*, terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, maka Termohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan *a quo*, maka menurut Termohon laporan dugaan pelanggaran dan penanganannya merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Lamongan, maka yang paling berhak untuk menjawab dan menanggapi dalil permohonan *a quo* adalah Bawaslu Kabupaten Lamongan, karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk itu.
- b. Bahwa berkenaan dalil permohonan Pemohon *a quo*, saat persidangan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Kabupaten Lamongan akan diberikan kesempatan sebagai Pemberi Keterangan terkait posita permohonan Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten Lamongan.

- 17) Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 17, halaman 44 dan halaman 45 permohonan *a quo* terkait dengan tidak menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK yang terjadi pada 25 (dua puluh lima) kecamatan.

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa berkenaan dengan Saksi Pemohon tidak menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di 25 (duapuluh lima) kecamatan adalah hak dari Saksi Pemohon, dan tidak menggugurkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat dituangkan dalam formulir Model D.Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti pada rapat pleno rekapitulasi di atasnya *in casu* KPU Kabupaten Lamongan.

- b. Bahwa jika terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, dapat diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Lamongan.
 - c. Bahwa soal keberatan dalam sebuah kontestasi pemilihan adalah sebuah kelaziman dan semua masalah pasti ada ujungnya, dan permasalahan keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon tidak ada sedikitpun yang mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- 18) Bahwa sebagai akhir dari jawaban Termohon dalam menjawab dan menanggapi dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan pelanggaran tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, maka Termohon akan menyampaikan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 17 September 2018, dalam pertimbangan hukumnya halaman 197 sampai dengan halaman 198, berbunyi:
- “Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, memang terdapat kekeliruan pengisian data di Formulir Model C-KWK untuk TPS 7 Cabawan, TPS 7 Krandon, TPS 9 Kaligangsa, TPS 12 Randugunting, TPS 6 Kraton, TPS 20 Tegalsari, TPS 1 Tegalsari dan TPS 4 Muarareja, namun dari sejumlah TPS tersebut kesalahan hanya pada Formulir Model C-KWK dan tidak mempengaruhi angka perolehan suara masing-masing pasangan calon di Model C.1-KWK. Kesalahan input pada Formulir Model C-KWK tidak serta merta mengindikasikan kesalahan dalam rakapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana dicatat pada Formulir Model C.1-KWK dari setiap TPS. Perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut konsisten dengan angka perolehan suara pada Formulir Model DAA-KWK masing-masing kelurahan, kesalahan input pada C-KWK juga telah dikoreksi ketika dipindahkan ke Formulir DAA-KWK. Jika benar terdapat perubahan angka atau kesalahan pengisian angka pada Formulir Model C.1-KWK yang menyebabkan perubahan pada perolehan suara pada para pasangan calon ketika penghitungan di tingkat TPS, quod non, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keberatan dari saksi pasangan calon terhadap hasil penghitungan tersebut. Sedangkan untuk TPS lainnya sebagaimana pada pertimbangan di atas, Pemohon salah dalam membaca penempatan angka dalam

Formulir Model C-KWK, sehingga dalil yang berkaitan dengan TPS tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai kecurangan dalam input penghitungan data C.1-KWK baik data pemilih, pengguna hak pilih, kartu suara yang digunakan dan kartu suara sah dan tidak sah digunakan yang terjadi di TPS *a quo* tidak beralasan hukum”.

- 19) Bahwa oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan substansi permohonan Pemohon berkenaan dengan pelanggaran tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan secara substansi pokok permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka permohonan *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya. Alasan dan pertimbangan Termohon tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum pada halaman 106, berbunyi:

“Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya”.

- 20) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut di atas, telah secara tegas dan jelas seluruh dalil permohonan Pemohon sudah tertuang sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah dimaksud, baik terkait dengan kedudukan hukum *in casu* ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan substansi materi permohonan Pemohon yang mendalilkan pelanggaran tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, karena

penanganan pelanggaran administrasi merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai pranata yang disediakan untuk menyelesaikannya. Maka dengan demikian seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* telah terbantahkan oleh Putusan Mahkamah dimaksud, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

- 21) Bahwa selain dalil permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Pemohon mendalilkan berkaitan dengan Pelanggaran-Pelanggaran Dugaan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa Tertentu Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, pada angka 18, halaman 45 sampai dengan 46 permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan penguatan struktur kelembagaan dan kewenangan Bawaslu sampai dengan Pengawas TPS merupakan salah satu upaya agar pengawasan penyelenggaraan pemilihan (pilkada) berjalan dengan optimal dan mempersempit ruang untuk terjadinya pelanggaran. Hal itu dapat dibuktikan sejak penyelenggaraan pemilihan tahun 2017 sampai dengan sekarang persoalan berkaitan dengan perolehan suara sudah tidak menjadi posita permohonan di Mahkamah Konstitusi, fakta itu membuktikan bahwa penguatan struktur organ Bawaslu sampai dengan tingkat Pengawas TPS menjadi bagian meningkatkan derajat kualitas penyelenggaraan pemilihan. Selain itu, dalam pelaksanaan tahapan kampanye dan tahapan lainnya juga sudah jarang untuk dijadikan materi posita permohonan, hal itu menunjukkan penguatan struktur kelembagaan dan kewenangan Bawaslu menjadi parameter peningkatan kualitas demokrasi, khususnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Lamongan.

- b. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan netralitas dan keterlibatan ASN, Camat dan Kepala Desa yang bersifat TSM (terstruktur, sistematis, masif), Termohon dan Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya pencegahan, antara lain melakukan himbauan dan sosialisasi netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- c. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan keterlibatan ASN, Camat dan Kepala Desa adalah merupakan domain kewenangan Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan jika berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM mengenai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya, maka menjadi domain Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan pelanggaran dimaksud. Maka, seharusnya Pemohon melaporkan terkait dengan netralitas ASN, Camat dan Kepala Desa kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan bukan dijadikan dalil posita permohonan untuk diajukan ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili.
- d. Bahwa berkaitan dengan batas-batas kewenangan mengadili, Mahkamah masih tetap konsisten terakit dengan batas-batas kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang dan terkait dengan pemeriksaan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan hanya mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, halaman 104 sampai dengan halaman 105 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang

dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (*constitutional democratis state*)”.

- e. Bahwa dalam perspektif undang-undang telah membatasi kualifikasi pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis dan masif) sepanjang berkaitan dengan pelanggaran administratif yang berkaitan dengan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (yang dikenal dengan politik uang), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2):

ayat (1)	:	“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”.
ayat (2)	:	“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 135 A ayat (1):

“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif”.

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah merumuskan pelanggaran yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif) hanya terkait dengan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Jadi, dalil

Pemohon yang mendalilkan keterlibatan ASN, Camat dan Kepala Desa yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis, masif) bukan dalam kualifikasi pelanggaran TSM menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- g. Bahwa terkait dengan pemaknaan TSM (terstruktur, sistematis dan masif) telah dijelaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:
- a. yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - b. yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - c. yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hany sebagian-sebagian.
- h. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap terkait dalam konstruksi posita permohonannya, khususnya berkaitan dengan konstruksi hukum “terstruktur”, “sistematis” dan “masif” dalam keterlibatan ASN, Camat dan Kepala Desa, sehingga menurut Termohon, dalil permohonan *a quo* tidak dapat dijadikan landasan dan ruang lingkup sebagai *fundamentum petendi* dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Dalam posita permohonan tidak menjelaskan siapa yang melakukan, dimana dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana caranya serta dampaknya seperti apa terhadap hasil pemilihan, karena hal itu sangat penting sebagai ruang lingkup *fundamentum petendi*. Namun demikian, secara substansi dalil Pemohon *a quo* tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, karena pelanggaran itu menjadi domain kewenangan Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk menyelesaikannya, dan jika terbukti terdapat pelanggaran netralitas ASN akan

direkomendasikan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk ASN, dan bagi Camat dan Kepala Desa direkomendasikan kepada atasannya. Maka oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* bersifat *de gustibus non est disputandum*, maka tidak layak untuk dipertimbangkan.

- i. Bahwa berkenaan dengan pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon tidak pernah diadakan dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti, karena pelanggaran administratif mengenai menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang terjadi secara TSM menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan. Namun, sampai dengan proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tidak ada pengaduan dan laporan berkaitan dengan pelanggaran administratif yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif) kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
 - j. Bahwa seluruh permohonan Pemohon tidak ada satu posita pun yang mendalilkan adanya politik uang atau perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.
- 22) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan *a quo* yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang ada di TPS dengan jumlah surat suara pemilih DPT ditambah 2,5% sebagai surat suara cadangan, kesalahan penulisan atau penjumlahan data pemilih, data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara, serta sampul surat terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, formulir hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel, jumlah segel kurang, merupakan dalil yang tidak mempengaruhi penetapan perolehan suara yang menjadi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Maka terhadap perolehan suara masing-masing pasangan

calon sebagaimana tertuang dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-kPT/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pada pukul : 09.20 WIB, harus tetap dinyatakan sah dan berlaku. Maka dengan demikian, seluruh dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-kPT/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 09.20 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. SUHANDOYO, SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	296.667
2	Dr. YUROHNUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.	336.154
	Dra. KARTIKA HIDAYATI, M.M, M.HP	

3	dan SA'IM, S.Pd	157.296
TOTAL SUARA SAH		790.117

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T-924, sebagai berikut:

1. Bukti T-1. : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul : 09.20 WIB.
2. Bukti T-2. : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.
3. Bukti T-3. : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
4. Bukti T-4. : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Lamongan, Sumber Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perihal penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester 1 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, nomor 470/15146 /Dukcapil.
5. Bukti T-5. : Fotokopi Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, tanggal 17 Desember 2020.
6. Bukti T-6. : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Lamongan Nomor 0257/PL.02.1-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2020 tentang penetapan jumlah TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020.
7. Bukti T-7. : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Lamongan Nomor 256/PL.02.1-Kpt/3524/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020.

8. Bukti T-8. : Fotokopi Berita Acara nomor 399/PL.02.5-BA/3524/ KPU-Kab/XII/2020 tentang tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan tanggal 12 Desember 2020.
9. Bukti T-9. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Babat Kecamatan Babat
10. Bukti T-10. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Babat Kecamatan Babat
11. Bukti T-11. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7 Desa Babat Kecamatan Babat
12. Bukti T-12. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 9 Desa Babat Kecamatan Babat
13. Bukti T-13. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 10 Desa Babat Kecamatan Babat
14. Bukti T-14. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 11 Desa Babat Kecamatan Babat
15. Bukti T-15. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 16 Desa Babat Kecamatan Babat
16. Bukti T-16. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 18 Desa Babat Kecamatan Babat
17. Bukti T-17. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 24 Desa Babat Kecamatan Babat
18. Bukti T-18. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 25 Desa Babat Kecamatan Babat
19. Bukti T-19. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 26 Desa Babat Kecamatan Babat
20. Bukti T-20. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Banaran Kecamatan Babat
21. Bukti T-21. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Banaran Kecamatan Babat
22. Bukti T-22. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Banaran Kecamatan Babat
23. Bukti T-23. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Banaran Kecamatan Babat
24. Bukti T-24. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7 Desa Banaran Kecamatan Babat
25. Bukti T-25. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Bedahan Kecamatan Babat
26. Bukti T-26. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Bulumargi Kecamatan Babat
27. Bukti T-27. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 8 Desa Bulumargi Kecamatan Babat
28. Bukti T-28. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Datiwangon Kecamatan Babat
29. Bukti T-29. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Gembong Kecamatan Babat
30. Bukti T-30. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7 Desa Gembong Kecamatan Babat
31. Bukti T-31. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Gendongkulon Kecamatan Babat
32. Bukti T-32. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa

33.	Bukti T-33.	: Gendongkulon Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa
34.	Bukti T-34.	: Gendongkulon Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa
35.	Bukti T-35.	: Karangembang Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa
36.	Bukti T-36.	: Karangembang Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa
37.	Bukti T-37.	: Kebalandono Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa
38.	Bukti T-38.	: Kebalandono Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa
39.	Bukti T-39.	: Kebalanpelang Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa
40.	Bukti T-40.	: Kebalanpelang Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa
41.	Bukti T-41.	: Kebalanpelang Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa
42.	Bukti T-42.	: Kebalanpelang Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa
43.	Bukti T-43.	: Kebonagung Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Keyongan
44.	Bukti T-44.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Keyongan
45.	Bukti T-45.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Kuripan
46.	Bukti T-46.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Kuripan
47.	Bukti T-47.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Kuripan
48.	Bukti T-48.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Kuripan
49.	Bukti T-49.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Kuripan
50.	Bukti T-50.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Kuripan
51.	Bukti T-51.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Moropelang
52.	Bukti T-52.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Patihan
53.	Bukti T-53.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Plaosan
54.	Bukti T-54.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Plaosan
55.	Bukti T-55.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Plaosan
56.	Bukti T-56.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Plaosan
57.	Bukti T-57.	: Kecamatan Babat Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Plaosan

					Kecamatan Babat
58.	Bukti T-58.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Pucakwangi Kecamatan Babat
59.	Bukti T-59.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Tritunggal Kecamatan Babat
60.	Bukti T-60.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
61.	Bukti T-61.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
62.	Bukti T-62.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
63.	Bukti T-63.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
64.	Bukti T-64.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
65.	Bukti T-65.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
66.	Bukti T-66.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Bluluk Kecamatan Bluluk
67.	Bukti T-67.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Cangkring Kecamatan Bluluk
68.	Bukti T-68.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Cangkring Kecamatan Bluluk
69.	Bukti T-69.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk
70.	Bukti T-70.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk
71.	Bukti T-71.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk
72.	Bukti T-72.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 15	Desa Brengkok Kecamatan Brondong
73.	Bukti T-73.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 17	Desa Brengkok Kecamatan Brondong
74.	Bukti T-74.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Brondong Kecamatan Brondong
75.	Bukti T-75.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 12	Desa Brondong Kecamatan Brondong
76.	Bukti T-76.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 13	Desa Brondong Kecamatan Brondong
77.	Bukti T-77.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 16	Desa Brondong Kecamatan Brondong
78.	Bukti T-78.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Labuhan Kecamatan Brondong
79.	Bukti T-79.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Labuhan Kecamatan Brondong
80.	Bukti T-80.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Labuhan Kecamatan Brondong
81.	Bukti T-81.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Labuhan Kecamatan Brondong
82.	Bukti T-82.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa

83.	Bukti T-83.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6	Desa
		Sendangharjo Kecamatan Brondong	
84.	Bukti T-84.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 8	Desa
		Sendangharjo Kecamatan Brondong	
85.	Bukti T-85.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 10	Desa
		Sendangharjo Kecamatan Brondong	
86.	Bukti T-86.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1	Desa Sidomukti
		Kecamatan Brondong	
87.	Bukti T-87.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7	Desa Sidomukti
		Kecamatan Brondong	
88.	Bukti T-88.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 8	Desa
		Sedayulawas Kecamatan Brondong	
89.	Bukti T-89.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 17	Desa
		Sedayulawas Kecamatan Brondong	
90.	Bukti T-90.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1	Desa
		Sumberagung Kecamatan Brondong	
91.	Bukti T-91.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4	Desa
		Sumberagung Kecamatan Brondong	
92.	Bukti T-92.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6	Desa
		Sumberagung Kecamatan Brondong	
93.	Bukti T-93.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1	Desa Babatagung
		Kecamatan Deket	
94.	Bukti T-94.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2	Desa Babatagung
		Kecamatan Deket	
95.	Bukti T-95.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3	Desa Babatagung
		Kecamatan Deket	
96.	Bukti T-96.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4	Desa Babatagung
		Kecamatan Deket	
97.	Bukti T-97.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1	Desa Deketkulon
		Kecamatan Deket	
98.	Bukti T-98.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2	Desa Deketkulon
		Kecamatan Deket	
99.	Bukti T-99.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3	Desa Dinoyo
		Kecamatan Deket	
100.	Bukti T-100.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6	Desa Dinoyo
		Kecamatan Deket	
101.	Bukti T-101.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1	Desa Dlanggu
		Kecamatan Deket	
102.	Bukti T-102.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4	Desa Dlanggu
		Kecamatan Deket	
103.	Bukti T-103.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7	Desa Dlanggu
		Kecamatan Deket	
104.	Bukti T-104.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 10	Desa Dlanggu
		Kecamatan Deket	
105.	Bukti T-105.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2	Desa Laladan
		Kecamatan Deket	
106.	Bukti T-106.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3	Desa Plosobuden
		Kecamatan Deket	
107.	Bukti T-107.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2	Desa Rejotengah

- Kecamatan Deket
108. Bukti T-108. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Rejotengah
Kecamatan Deket
109. Bukti T-109. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Rejotengah
Kecamatan Deket
110. Bukti T-110. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa
Sidobinangun Kecamatan Deket
111. Bukti T-111. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Srirande
Kecamatan Deket
112. Bukti T-112. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Srirande
Kecamatan Deket
113. Bukti T-113. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Sugihwaras
Kecamatan Deket
114. Bukti T-114. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Tukkerto
Kecamatan Deket
115. Bukti T-115. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Tekkerto
Kecamatan Deket
116. Bukti T-116. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Sidorejo
Kecamatan Deket
117. Bukti T-117. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Sidorejo
Kecamatan Deket
118. Bukti T-118. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Sidorejo
keset Kecamatan Deket
119. Bukti T-119. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Begang
Kecamatan Glagah
120. Bukti T-120. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Duduklor
Kecamatan Glagah
121. Bukti T-121. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Margoanyar
Kecamatan Glagah
122. Bukti T-122. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Margoanyar
Kecamatan Glagah
123. Bukti T-123. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Men dogo
Kecamatan Glagah
124. Bukti T-124. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Pasi
Kecamatan Glagah
125. Bukti T-125. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Pasi
Kecamatan Glagah
126. Bukti T-126. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Soko
Kecamatan Glagah
127. Bukti T-127. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Wangen
Kecamatan Glagah
128. Bukti T-128. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Wangen
Kecamatan Glagah
129. Bukti T-129. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Bojoasri
Kecamatan Kalitengah
130. Bukti T-130. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Butungan
Kecamatan Kalitengah
131. Bukti T-131. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Dibe
Kecamatan Kalitengah
132. Bukti T-132. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Jelakcatur

					Kecamatan Kalitengah
133.	Bukti T-133.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Jelakcatur Kecamatan Kalitengah
134.	Bukti T-134.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Kediren Kecamatan Kalitengah
135.	Bukti T-135.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah
136.	Bukti T-136.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Lukrejo Kecamatan Kalitengah
137.	Bukti T-137.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Lukrejo Kecamatan Kalitengah
138.	Bukti T-138.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Lukrejo Kecamatan Kalitengah
139.	Bukti T-139.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Mungli Kecamatan Kalitengah
140.	Bukti T-140.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah
141.	Bukti T-141.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah
142.	Bukti T-142.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Pucangro Kecamatan Kalitengah
143.	Bukti T-143.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah
144.	Bukti T-144.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah
145.	Bukti T-145.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah
146.	Bukti T-146.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Tunjungmekar Kecamatan Kalitengah
147.	Bukti T-147.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun
148.	Bukti T-148.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun
149.	Bukti T-149.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun
150.	Bukti T-150.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun
151.	Bukti T-151.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun
152.	Bukti T-152.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Karangbinangun Kecamatan Karangbinangun
153.	Bukti T-153.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Karangbinangun Kecamatan Karangbinangun
154.	Bukti T-154.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun
155.	Bukti T-155.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun
156.	Bukti T-156.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun
157.	Bukti T-157.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa

					Pendowolimo Kecamatan Karangbinangun
158.	Bukti T-158.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Putatbangah Kecamatan Karangbinangun
159.	Bukti T-159.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Samboppingir Kecamatan Karangbinangun
160.	Bukti T-160.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Samboppingir Kecamatan Karangbinangun
161.	Bukti T-161.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Watangpanjang Kecamatan Karangbinangun
162.	Bukti T-162.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Banjarmasin Kecamatan Karanggeneng
163.	Bukti T-163.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Banjarmasin Kecamatan Karanggeneng
164.	Bukti T-164.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Banjarmasin Kecamatan Karanggeneng
165.	Bukti T-165.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng
166.	Bukti T-166.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Bantengputih Kecamatan Karanggeneng
167.	Bukti T-167.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Guci Kecamatan Karanggeneng
168.	Bukti T-168.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Karanganyar Kecamatan Karanggeneng
169.	Bukti T-169.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Karanganyar Kecamatan Karanggeneng
170.	Bukti T-170.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Karanganyar Kecamatan Karanggeneng
171.	Bukti T-171.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Kaligerman Kecamatan Karanggeneng
172.	Bukti T-172.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng
173.	Bukti T-173.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng
174.	Bukti T-174.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Karangwungu Kecamatan Karanggeneng
175.	Bukti T-175.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng
176.	Bukti T-176.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng
177.	Bukti T-177.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng
178.	Bukti T-178.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng
179.	Bukti T-179.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng
180.	Bukti T-180.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Kendalkemlagi Kecamatan Karanggeneng
181.	Bukti T-181.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng
182.	Bukti T-182.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa

- Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng
183. Bukti T-183. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Sonoadi
Kecamatan Karanggeneng
184. Bukti T-184. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Sonoadi
Kecamatan Karanggeneng
185. Bukti T-185. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Sungelebak
Kecamatan Karanggeneng
186. Bukti T-186. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7 Desa Sungelebak
Kecamatan Karanggeneng
187. Bukti T-187. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Banjarejo
Kecamatan Kedungpring
188. Bukti T-188. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Banjarejo
Kecamatan Kedungpring
189. Bukti T-189. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Banjarejo
Kecamatan Kedungpring
190. Bukti T-190. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa
Kandangrejo Kecamatan Kedungpring
191. Bukti T-191. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa
Kandangrejo Kecamatan Kedungpring
192. Bukti T-192. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa
Kandangrejo Kecamatan Kedungpring
193. Bukti T-193. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Kedungpring
Kecamatan Kedungpring
194. Bukti T-194. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Kedungpring
Kecamatan Kedungpring
195. Bukti T-195. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Ngeblur
Kecamatan Kedungpring
196. Bukti T-196. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Ngeblur
Kecamatan Kedungpring
197. Bukti T-197. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Sukamalo
Kecamatan Kedungpring
198. Bukti T-198. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Sukamalo
Kecamatan Kedungpring
199. Bukti T-199. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7 Desa Sukamalo
Kecamatan Kedungpring
200. Bukti T-200. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Sumengko
Kecamatan Kedungpring
201. Bukti T-201. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Tenggerejo
Kecamatan Kedungpring
202. Bukti T-202. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Tenggerejo
Kecamatan Kedungpring
203. Bukti T-203. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa
Dumpiagung Kecamatan Kembangbahu
204. Bukti T-204. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa
Dumpiagung Kecamatan Kembangbahu
205. Bukti T-205. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Katemas
Kecamatan Kembangbahu
206. Bukti T-206. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Katemas
Kecamatan Kembangbahu
207. Bukti T-207. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Katemas

- Kecamatan Kembangbahu
208. Bukti T-208. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Kedungasri
Kecamatan Kembangbahu
209. Bukti T-209. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Kedungasri
Kecamatan Kembangbahu
210. Bukti T-210. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa
Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu
211. Bukti T-211. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa
Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu
212. Bukti T-212. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa
Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu
213. Bukti T-213. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa
Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu
214. Bukti T-214. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa
Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu
215. Bukti T-215. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 13 Desa Lopang
Kecamatan Kembangbahu
216. Bukti T-216. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 14 Desa Lopang
Kecamatan Kembangbahu
217. Bukti T-217. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 16 Desa Lopang
Kecamatan Kembangbahu
218. Bukti T-218. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa
Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu
219. Bukti T-219. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Pelang
Kecamatan Kembangbahu
220. Bukti T-220. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Pelang
Kecamatan Kembangbahu
221. Bukti T-221. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Puter
Kecamatan Kembangbahu
222. Bukti T-222. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 8 Desa Puter
Kecamatan Kembangbahu
223. Bukti T-223. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Sidomukti
Kecamatan Kembangbahu
224. Bukti T-224. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Sukosongo
Kecamatan Kembangbahu
225. Bukti T-225. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Tlogoagung
Kecamatan Kembangbahu
226. Bukti T-226. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa
Banjarmendalan Kecamatan Lamongan
227. Bukti T-227. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Jetis
Kecamatan Lamongan
228. Bukti T-228. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Jetis
Kecamatan Lamongan
229. Bukti T-229. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Jetis
Kecamatan Lamongan
230. Bukti T-230. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa
Karanglangit Kecamatan Lamongan
231. Bukti T-231. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa
Karanglangit Kecamatan Lamongan
232. Bukti T-232. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Kebet

					Kecamatan Lamongan
233.	Bukti T-233.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Kramat
					Kecamatan Lamongan
234.	Bukti T-234.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Kramat
					Kecamatan Lamongan
235.	Bukti T-235.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
236.	Bukti T-236.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
237.	Bukti T-237.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
238.	Bukti T-238.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
239.	Bukti T-239.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
240.	Bukti T-240.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
241.	Bukti T-241.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
242.	Bukti T-242.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 14	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
243.	Bukti T-243.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 17	Desa Made
					Kecamatan Lamongan
244.	Bukti T-244.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Pang
					Katrejo Kecamatan Lamongan
245.	Bukti T-245.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Pang
					Katrejo Kecamatan Lamongan
246.	Bukti T-246.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Plosowahyu
					Kecamatan Lamongan
247.	Bukti T-247.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Sidoharjo
					Kecamatan Lamongan
248.	Bukti T-248.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 14	Desa Sidoharjo
					Kecamatan Lamongan
249.	Bukti T-249.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sidomukti
					Kecamatan Lamongan
250.	Bukti T-250.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Sidomukti
					Kecamatan Lamongan
251.	Bukti T-251.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 13	Desa
					Sukomulyo Kecamatan Lamongan
252.	Bukti T-252.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sukorejo
					Kecamatan Lamongan
253.	Bukti T-253.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Sukorejo
					Kecamatan Lamongan
254.	Bukti T-254.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Sumberejo
					Kecamatan Lamongan
255.	Bukti T-255.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Tanjung
					Kecamatan Lamongan
256.	Bukti T-256.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Tanjung
					Kecamatan Lamongan
257.	Bukti T-257.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Tlogoanyar

- Kecamatan Lamongan
258. Bukti T-258. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Tlogoanyar
Kecamatan Lamongan
259. Bukti T-259. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa
Tumenggungan Kecamatan Lamongan
260. Bukti T-260. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa
Tumenggungan Kecamatan Lamongan
261. Bukti T-261. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Bulubrangsi
Kecamatan Laren
262. Bukti T-262. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 9 Desa Bulubrangsi
Kecamatan Laren
263. Bukti T-263. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Bulutigo
Kecamatan Laren
264. Bukti T-264. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Bulutigo
Kecamatan Laren
265. Bukti T-265. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa Dateng
Kecamatan Laren
266. Bukti T-266. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa
Karangwungulor Kecamatan Laren
267. Bukti T-267. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Keduyung
Kecamatan Laren
268. Bukti T-268. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Keduyung
Kecamatan Laren
269. Bukti T-269. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa La Ren
Kecamatan Laren
270. Bukti T-270. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa La Ren
Kecamatan Laren
271. Bukti T-271. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Laren
Kecamatan Laren
272. Bukti T-272. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Mojoasem
Kecamatan Laren
273. Bukti T-273. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa Pelangwot
Kecamatan Laren
274. Bukti T-274. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Pelangwot
Kecamatan Laren
275. Bukti T-275. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 9 Desa Pelangwot
Kecamatan Laren
276. Bukti T-276. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 11 Desa Pelangwot
Kecamatan Laren
277. Bukti T-277. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Siser
Kecamatan Laren
278. Bukti T-278. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa
Tamanprijek Kecamatan Laren
279. Bukti T-279. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa
Tamanprijek Kecamatan Laren
280. Bukti T-280. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7 Desa
Tamanprijek Kecamatan Laren
281. Bukti T-281. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 8 Desa
Tamanprijek Kecamatan Laren
282. Bukti T-282. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 10 Desa Tejoasri

		Kecamatan Laren			
283.	Bukti T-283.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	
		Kedukbembem Kecamatan Mantup			
284.	Bukti T-284.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	
		Kedukbembem Kecamatan Mantup			
285.	Bukti T-285.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	
		Kedungsoko Kecamatan Mantup			
286.	Bukti T-286.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa	Mantup
		Kecamatan Mantup			
287.	Bukti T-287.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	Mantup
		Kecamatan Mantup			
288.	Bukti T-288.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	Mantup
		Kecamatan Mantup			
289.	Bukti T-289.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa	Mantup
		Kecamatan Mantup			
290.	Bukti T-290.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 12	Desa	Mantup
		Kecamatan Mantup			
291.	Bukti T-291.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	
		Plabuhanrejo Kecamatan Mantup			
292.	Bukti T-292.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa	Rumpuk
		Kecamatan Mantup			
293.	Bukti T-293.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa	Sidomulyo
		Kecamatan Mantup			
294.	Bukti T-294.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	Sidomulyo
		Kecamatan Mantup			
295.	Bukti T-295.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa	Sidomulyo
		Kecamatan Mantup			
296.	Bukti T-296.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa	Sukobendu
		Kecamatan Mantup			
297.	Bukti T-297.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	Sukobendu
		Kecamatan Mantup			
298.	Bukti T-298.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa	Sukobendu
		Kecamatan Mantup			
299.	Bukti T-299.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa	Sukosari
		Kecamatan Mantup			
300.	Bukti T-300.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	Sumberdadi
		Kecamatan Mantup			
301.	Bukti T-301.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	
		Sumberkerep Kecamatan Mantup			
302.	Bukti T-302.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	Tugu
		Kecamatan Mantup			
303.	Bukti T-303.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa	Tugu
		Kecamatan Mantup			
304.	Bukti T-304.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa	
		Tunggunjagir Kecamatan Mantup			
305.	Bukti T-305.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa	
		Tunggunjagir Kecamatan Mantup			
306.	Bukti T-306.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	
		Kedunglerep Kecamatan Modo			
307.	Bukti T-307.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	

308.	Bukti T-308.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Kedunglerep Kecamatan Modo
309.	Bukti T-309.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Kedunglerep Kecamatan Modo
310.	Bukti T-310.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Kedungpengaron Kecamatan Modo
311.	Bukti T-311.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Kedungwaras Kecamatan Modo
312.	Bukti T-312.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Kedungwaras Kecamatan Modo
313.	Bukti T-313.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Kedungwaras Kecamatan Modo
314.	Bukti T-314.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Kedungwaras Kecamatan Modo
315.	Bukti T-315.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
316.	Bukti T-316.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
317.	Bukti T-317.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
318.	Bukti T-318.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
319.	Bukti T-319.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
320.	Bukti T-320.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
321.	Bukti T-321.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
322.	Bukti T-322.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
323.	Bukti T-323.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
324.	Bukti T-324.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
325.	Bukti T-325.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 11	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
326.	Bukti T-326.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 12	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
327.	Bukti T-327.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 13	Desa Mojorejo Kecamatan Modo
328.	Bukti T-328.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Nguwok Kecamatan Modo
329.	Bukti T-329.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Nguwok Kecamatan Modo
330.	Bukti T-330.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Nguwok Kecamatan Modo
331.	Bukti T-331.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Nguwok Kecamatan Modo
332.	Bukti T-332.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Nguwok Kecamatan Modo

			Kecamatan Modo			
333.	Bukti T-333.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Pule	Kecamatan Modo
334.	Bukti T-334.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa	Sambangrejo Kecamatan Modo
335.	Bukti T-335.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	Sambangrejo Kecamatan Modo
336.	Bukti T-336.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	Sambangrejo Kecamatan Modo
337.	Bukti T-337.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sidomulyo	Kecamatan Modo
338.	Bukti T-338.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Sidomulyo	Kecamatan Modo
339.	Bukti T-339.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Sidomulyo	Kecamatan Modo
340.	Bukti T-340.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa	Sumberagung Kecamatan Modo
341.	Bukti T-341.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	Sumberagung Kecamatan Modo
342.	Bukti T-342.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	Sumberagung Kecamatan Modo
343.	Bukti T-343.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	Sumberagung Kecamatan Modo
344.	Bukti T-344.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa	Sumberagung Kecamatan Modo
345.	Bukti T-345.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa	Durikedungrejo Kecamatan Ngimbang
346.	Bukti T-346.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa	Ganggantingan Kecamatan Ngimbang
347.	Bukti T-347.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang
348.	Bukti T-348.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Lawak	Kecamatan Ngimbang
349.	Bukti T-349.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Ngimbang	Kecamatan Ngimbang
350.	Bukti T-350.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Ngimbang	Kecamatan Ngimbang
351.	Bukti T-351.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Ngimbang	Kecamatan Ngimbang
352.	Bukti T-352.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Ngimbang	Kecamatan Ngimbang
353.	Bukti T-353.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	Sendangrejo Kecamatan Ngimbang
354.	Bukti T-354.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa	Sendangrejo Kecamatan Ngimbang
355.	Bukti T-355.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 11	Desa	Sendangrejo Kecamatan Ngimbang
356.	Bukti T-356.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 13	Desa	Sendangrejo Kecamatan Ngimbang
357.	Bukti T-357.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	

- Slaharwotan Kecamatan Ngimbang
358. Bukti T-358. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 4 Desa
Slaharwotan Kecamatan Ngimbang
359. Bukti T-359. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
360. Bukti T-360. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
361. Bukti T-361. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
362. Bukti T-362. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
363. Bukti T-363. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
364. Bukti T-364. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 8 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
365. Bukti T-365. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 10 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
366. Bukti T-366. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 11 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
367. Bukti T-367. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 12 Desa Banjarwati
Kecamatan Paciran
368. Bukti T-368. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 6 Desa Blimbing
Kecamatan Paciran
369. Bukti T-369. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 20 Desa Blimbing
Kecamatan Paciran
370. Bukti T-370. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 33 Desa Blimbing
Kecamatan Paciran
371. Bukti T-371. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 36 Desa Blimbing
Kecamatan Paciran
372. Bukti T-372. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 2 Desa
Kandangsemangkon Kecamatan Paciran
373. Bukti T-373. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 8 Desa
Kandangsemangkon Kecamatan Paciran
374. Bukti T-374. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 9 Desa
Kandangsemangkon Kecamatan Paciran
375. Bukti T-375. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 11 Desa
Kandangsemangkon Kecamatan Paciran
376. Bukti T-376. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 13 Desa
Kandangsemangkon Kecamatan Paciran
377. Bukti T-377. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 14 Desa
Kandangsemangkon Kecamatan Paciran
378. Bukti T-378. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 1 Desa Kemantren
Kecamatan Paciran
379. Bukti T-379. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 3 Desa Kemantren
Kecamatan Paciran
380. Bukti T-380. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 5 Desa Kemantren
Kecamatan Paciran
381. Bukti T-381. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 7 Desa Kemantren
Kecamatan Paciran
382. Bukti T-382. : Fotokopi Model C.Hasil- KWK TPS 11 Desa

			Kemantren Kecamatan Paciran		
383.	Bukti T-383.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 10	Desa Kranji
384.	Bukti T-384.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 12	Desa Kranji
385.	Bukti T-385.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 14	Desa Kranji
386.	Bukti T-386.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 5	Desa Kranji
387.	Bukti T-387.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 6	Desa Kranji
388.	Bukti T-388.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 7	Desa Kranji
389.	Bukti T-389.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 8	Desa Kranji
390.	Bukti T-390.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 2	Desa Kranji
391.	Bukti T-391.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 1	Desa Kranji
392.	Bukti T-392.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 3	Desa Paciran
393.	Bukti T-393.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 5	Desa Paciran
394.	Bukti T-394.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 9	Desa Paciran
395.	Bukti T-395.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 12	Desa Paciran
396.	Bukti T-396.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 19	Desa Paciran
397.	Bukti T-397.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 22	Desa Paciran
398.	Bukti T-398.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 23	Desa Paciran
399.	Bukti T-399.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 25	Desa Paciran
400.	Bukti T-400.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 30	Desa Paciran
401.	Bukti T-401.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 31	Desa Paciran
402.	Bukti T-402.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 32	Desa Paciran
403.	Bukti T-403.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 33	Desa Paciran
404.	Bukti T-404.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 34	Desa Paciran
405.	Bukti T-405.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Sendangagung Kecamatan Paciran	TPS 11	Desa
406.	Bukti T-406.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK Kecamatan Paciran	TPS 4	Desa Sidokelar
407.	Bukti T-407.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Sidokelar

		Kecamatan Paciran			
408.	Bukti T-408.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sidokumpul	Kecamatan Paciran
409.	Bukti T-409.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sumurgayam	Kecamatan Paciran
410.	Bukti T-410.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Sumurgayam	Kecamatan Paciran
411.	Bukti T-411.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Sumurgayam	Kecamatan Paciran
412.	Bukti T-412.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Tlogosandang	Kecamatan Paciran
413.	Bukti T-413.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Tunggul	Kecamatan Paciran
414.	Bukti T-414.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Tunggul	Kecamatan Paciran
415.	Bukti T-415.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Tunggul	Kecamatan Paciran
416.	Bukti T-416.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Warulor	Kecamatan Paciran
417.	Bukti T-417.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Weru	Kecamatan Paciran
418.	Bukti T-418.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Babatkumpul	Kecamatan Pucuk
419.	Bukti T-419.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Babatkumpul	Kecamatan Pucuk
420.	Bukti T-420.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Babatkumpul	Kecamatan Pucuk
421.	Bukti T-421.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Gempolgading	Kecamatan Pucuk
422.	Bukti T-422.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Gempolgading	Kecamatan Pucuk
423.	Bukti T-423.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Karangtinggil	Kecamatan Pucuk
424.	Bukti T-424.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Karangtinggil	Kecamatan Pucuk
425.	Bukti T-425.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Ngambeg	Kecamatan Pucuk
426.	Bukti T-426.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Ngambeg	Kecamatan Pucuk
427.	Bukti T-427.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Ngambeg	Kecamatan Pucuk
428.	Bukti T-428.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Ngambeg	Kecamatan Pucuk
429.	Bukti T-429.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Ngambeg	Kecamatan Pucuk
430.	Bukti T-430.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Padenganploso	Kecamatan Pucuk
431.	Bukti T-431.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Padenganploso	Kecamatan Pucuk
432.	Bukti T-432.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Padenganploso	Kecamatan Pucuk

			Padenganploso Kecamatan Pucuk			
433.	Bukti T-433.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa	
			Padenganploso Kecamatan Pucuk			
434.	Bukti T-434.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa	
			Padenganploso Kecamatan Pucuk			
435.	Bukti T-435.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Plososetro	
			Kecamatan Pucuk			
436.	Bukti T-436.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Pucuk	
			Kecamatan Pucuk			
437.	Bukti T-437.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sumberjo	
			Kecamatan Pucuk			
438.	Bukti T-438.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Sumberjo	
			Kecamatan Pucuk			
439.	Bukti T-439.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sumberjo	
			Kecamatan Pucuk			
440.	Bukti T-440.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Wanar	
			Kecamatan Pucuk			
441.	Bukti T-441.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Wanar	
			Kecamatan Pucuk			
442.	Bukti T-442.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Wanar	
			Kecamatan Pucuk			
443.	Bukti T-443.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Wanar	
			Kecamatan Pucuk			
444.	Bukti T-444.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Wanar	
			Kecamatan Pucuk			
445.	Bukti T-445.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 12	Desa Wanar	
			Kecamatan Pucuk			
446.	Bukti T-446.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 13	Desa Wanar	
			Kecamatan Pucuk			
447.	Bukti T-447.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Waruwetan	
			Kecamatan Pucuk			
448.	Bukti T-448.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Adirejo	
			Kecamatan Sambeng			
449.	Bukti T-449.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Adirejo	
			Kecamatan Sambeng			
450.	Bukti T-450.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Adirejo	
			Kecamatan Sambeng			
451.	Bukti T-451.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Barurejo	
			Kecamatan Sambeng			
452.	Bukti T-452.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Barurejo	
			Kecamatan Sambeng			
453.	Bukti T-453.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Candisari	
			Kecamatan Sambeng			
454.	Bukti T-454.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Candisari	
			Kecamatan Sambeng			
455.	Bukti T-455.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Candisari	
			Kecamatan Sambeng			
456.	Bukti T-456.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Candisari	
			Kecamatan Sambeng			
457.	Bukti T-457.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Garung	

					Kecamatan Sambeng
458.	Bukti T-458.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Garung
					Kecamatan Sambeng
459.	Bukti T-459.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Garung
					Kecamatan Sambeng
460.	Bukti T-460.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Garung
					Kecamatan Sambeng
461.	Bukti T-461.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa
					Gempolmanis Kecamatan Sambeng
462.	Bukti T-462.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa
					Gempolmanis Kecamatan Sambeng
463.	Bukti T-463.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa
					Gempolmanis Kecamatan Sambeng
464.	Bukti T-464.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa
					Gempolmanis Kecamatan Sambeng
465.	Bukti T-465.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa
					Gempolmanis Kecamatan Sambeng
466.	Bukti T-466.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Jatipandak
					Kecamatan Sambeng
467.	Bukti T-467.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa
					Kedungwangi Kecamatan Sambeng
468.	Bukti T-468.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa
					Kedungwangi Kecamatan Sambeng
469.	Bukti T-469.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa
					Kreteranggon Kecamatan Sambeng
470.	Bukti T-470.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa
					Kreteranggon Kecamatan Sambeng
471.	Bukti T-471.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa
					Kreteranggon Kecamatan Sambeng
472.	Bukti T-472.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa
					Kreteranggon Kecamatan Sambeng
473.	Bukti T-473.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa
					Kreteranggon Kecamatan Sambeng
474.	Bukti T-474.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa
					Kreteranggon Kecamatan Sambeng
475.	Bukti T-475.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa
					Kreteranggon Kecamatan Sambeng
476.	Bukti T-476.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa
					Kreteranggon Kecamatan Sambeng
477.	Bukti T-477.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Nogojatisari
					Kecamatan Sambeng
478.	Bukti T-478.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Nogojatisari
					Kecamatan Sambeng
479.	Bukti T-479.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Nogojatisari
					Kecamatan Sambeng
480.	Bukti T-480.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Nogojatisari
					Kecamatan Sambeng
481.	Bukti T-481.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Pamotan
					Kecamatan Sambeng
482.	Bukti T-482.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Pamotan

		Kecamatan Sambeng			
483.	Bukti T-483.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Pamotan	
		Kecamatan Sambeng			
484.	Bukti T-484.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Pamotan	
		Kecamatan Sambeng			
485.	Bukti T-485.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Pamotan	
		Kecamatan Sambeng			
486.	Bukti T-486.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Pamotan	
		Kecamatan Sambeng			
487.	Bukti T-487.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Pasarlegi	
		Kecamatan Sambeng			
488.	Bukti T-488.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Pasarlegi	
		Kecamatan Sambeng			
489.	Bukti T-489.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Pasarlegi	
		Kecamatan Sambeng			
490.	Bukti T-490.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Pataan	
		Kecamatan Sambeng			
491.	Bukti T-491.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Pataan	
		Kecamatan Sambeng			
492.	Bukti T-492.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Pataan	
		Kecamatan Sambeng			
493.	Bukti T-493.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Pataan	
		Kecamatan Sambeng			
494.	Bukti T-494.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Pataan	
		Kecamatan Sambeng			
495.	Bukti T-495.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Pataan	
		Kecamatan Sambeng			
496.	Bukti T-496.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sekidang	
		Kecamatan Sambeng			
497.	Bukti T-497.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Sekidang	
		Kecamatan Sambeng			
498.	Bukti T-498.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Selorejo	
		Kecamatan Sambeng			
499.	Bukti T-499.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Selorejo	
		Kecamatan Sambeng			
500.	Bukti T-500.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Selorejo	
		Kecamatan Sambeng			
501.	Bukti T-501.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Semampirejo	
		Kecamatan Sambeng			
502.	Bukti T-502.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Semampirejo	
		Kecamatan Sambeng			
503.	Bukti T-503.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Sidokumpul	
		Kecamatan Sambeng			
504.	Bukti T-504.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Sidokumpul	
		Kecamatan Sambeng			
505.	Bukti T-505.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Sidokumpul	
		Kecamatan Sambeng			
506.	Bukti T-506.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sumpersari	
		Kecamatan Sambeng			
507.	Bukti T-507.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sumpersari	

					Kecamatan Sambeng
508.	Bukti T-508.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng
509.	Bukti T-509.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng
510.	Bukti T-510.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
511.	Bukti T-511.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
512.	Bukti T-512.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
513.	Bukti T-513.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
514.	Bukti T-514.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
515.	Bukti T-515.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
516.	Bukti T-516.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
517.	Bukti T-517.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng
518.	Bukti T-518.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Wonorejo Kecamatan Sambeng
519.	Bukti T-519.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Wonorejo Kecamatan Sambeng
520.	Bukti T-520.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Wudi Kecamatan Sambeng
521.	Bukti T-521.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Wudi Kecamatan Sambeng
522.	Bukti T-522.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Wudi Kecamatan Sambeng
523.	Bukti T-523.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Wudi Kecamatan Sambeng
524.	Bukti T-524.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Beru Kecamatan Sarirejo
525.	Bukti T-525.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo
526.	Bukti T-526.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo
527.	Bukti T-527.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo
528.	Bukti T-528.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo
529.	Bukti T-529.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo
530.	Bukti T-530.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo
531.	Bukti T-531.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo
532.	Bukti T-532.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa

		Kedungkumpul Kecamatan Sarirejo		
533.	Bukti T-533.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo
534.	Bukti T-534.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo
535.	Bukti T-535.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo
536.	Bukti T-536.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo
537.	Bukti T-537.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo
538.	Bukti T-538.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo
539.	Bukti T-539.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Tambakmenjangan Kecamatan Sarirejo
540.	Bukti T-540.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Keting Kecamatan Sekaran
541.	Bukti T-541.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Latek Kecamatan Sekaran
542.	Bukti T-542.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Sekaran Kecamatan Sekaran
543.	Bukti T-543.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Sekaran Kecamatan Sekaran
544.	Bukti T-544.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Sekaran Kecamatan Sekaran
545.	Bukti T-545.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Trosono Kecamatan Sekaran
546.	Bukti T-546.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Trosono Kecamatan Sekaran
547.	Bukti T-547.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Dadapan Kecamatan Solokuro
548.	Bukti T-548.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Dadapan Kecamatan Solokuro
549.	Bukti T-549.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Dadapan Kecamatan Solokuro
550.	Bukti T-550.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Dadapan Kecamatan Solokuro
551.	Bukti T-551.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Dadapan Kecamatan Solokuro
552.	Bukti T-552.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Dadapan Kecamatan Solokuro
553.	Bukti T-553.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Payaman Kecamatan Solokuro
554.	Bukti T-554.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Payaman Kecamatan Solokuro
555.	Bukti T-555.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Payaman Kecamatan Solokuro
556.	Bukti T-556.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 14	Desa Payaman Kecamatan Solokuro
557.	Bukti T-557.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 16	Desa Payaman

					Kecamatan Solokuro
558.	Bukti T-558.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 20	Desa Payaman
					Kecamatan Solokuro
559.	Bukti T-559.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 25	Desa Payaman
					Kecamatan Solokuro
560.	Bukti T-560.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Solokuro
					Kecamatan Solokuro
561.	Bukti T-561.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sugihan
					Kecamatan Solokuro
562.	Bukti T-562.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Sugihan
					Kecamatan Solokuro
563.	Bukti T-563.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sugihan
					Kecamatan Solokuro
564.	Bukti T-564.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Sugihan
					Kecamatan Solokuro
565.	Bukti T-565.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Takerhajo
					Kecamatan Solokuro
566.	Bukti T-566.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Takerhajo
					Kecamatan Solokuro
567.	Bukti T-567.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Takerhajo
					Kecamatan Solokuro
568.	Bukti T-568.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 11	Desa Takerhajo
					Kecamatan Solokuro
569.	Bukti T-569.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Tebluru
					Kecamatan Solokuro
570.	Bukti T-570.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Tebluru
					Kecamatan Solokuro
571.	Bukti T-571.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Tebluru
					Kecamatan Solokuro
572.	Bukti T-572.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Tenggulun
					Kecamatan Solokuro
573.	Bukti T-573.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Daliwangun
					Kecamatan Sugio
574.	Bukti T-574.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Daliwangun
					Kecamatan Sugio
575.	Bukti T-575.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Daliwangun
					Kecamatan Sugio
576.	Bukti T-576.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Deketagung
					Kecamatan Sugio
577.	Bukti T-577.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Deketagung
					Kecamatan Sugio
578.	Bukti T-578.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Jubel Kidul
					Kecamatan Sugio
579.	Bukti T-579.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Jubel Kidul
					Kecamatan Sugio
580.	Bukti T-580.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Jubel Lor
					Kecamatan Sugio
581.	Bukti T-581.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Jubel Lor
					Kecamatan Sugio
582.	Bukti T-582.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Kalipang

					Kecamatan Sugio
583.	Bukti T-583.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Kalipang Kecamatan Sugio
584.	Bukti T-584.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio
585.	Bukti T-585.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Kedungdadi Kecamatan Sugio
586.	Bukti T-586.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Lawangagung Kecamatan Sugio
587.	Bukti T-587.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Pangkatrejo Kecamatan Sugio
588.	Bukti T-588.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sidorejo Kecamatan Sugio
589.	Bukti T-589.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Sugio Kecamatan Sugio
590.	Bukti T-590.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sugio Kecamatan Sugio
591.	Bukti T-591.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Sugio Kecamatan Sugio
592.	Bukti T-592.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Sugio Kecamatan Sugio
593.	Bukti T-593.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Sugio Kecamatan Sugio
594.	Bukti T-594.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 12	Desa Sugio Kecamatan Sugio
595.	Bukti T-595.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio
596.	Bukti T-596.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 13	Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio
597.	Bukti T-597.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sidobogem Kecamatan Sugio
598.	Bukti T-598.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Supenuh Kecamatan Sugio
599.	Bukti T-599.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Balungtawun Kecamatan Sukodadi
600.	Bukti T-600.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Balungtawun Kecamatan Sukodadi
601.	Bukti T-601.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Balungtawun Kecamatan Sukodadi
602.	Bukti T-602.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Balungtawun Kecamatan Sukodadi
603.	Bukti T-603.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Balungtawun Kecamatan Sukodadi
604.	Bukti T-604.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi
605.	Bukti T-605.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi
606.	Bukti T-606.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Baturono Kecamatan Sukodadi
607.	Bukti T-607.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Gedangan

					Kecamatan Sukodadi
608.	Bukti T-608.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Gedangan Kecamatan Sukodadi
609.	Bukti T-609.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi
610.	Bukti T-610.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Pajangan Kecamatan Sukodadi
611.	Bukti T-611.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Pajangan Kecamatan Sukodadi
612.	Bukti T-612.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Plumpang Kecamatan Sukodadi
613.	Bukti T-613.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi
614.	Bukti T-614.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Sidogembul Kecamatan Sukodadi
615.	Bukti T-615.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Siwalanrejo Kecamatan Sukodadi
616.	Bukti T-616.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Siwalanrejo Kecamatan Sukodadi
617.	Bukti T-617.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Sugihrejo Kecamatan Sukodadi
618.	Bukti T-618.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Sugihrejo Kecamatan Sukodadi
619.	Bukti T-619.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi
620.	Bukti T-620.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi
621.	Bukti T-621.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi
622.	Bukti T-622.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 11	Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi
623.	Bukti T-623.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Surabayan Kecamatan Sukodadi
624.	Bukti T-624.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame
625.	Bukti T-625.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Sewor Kecamatan Sukorame
626.	Bukti T-626.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 14	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame
627.	Bukti T-627.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 15	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame
628.	Bukti T-628.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Bakalanule Kecamatan Tikung
629.	Bukti T-629.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Bakalanule Kecamatan Tikung
630.	Bukti T-630.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Balonwangi Kecamatan Tikung
631.	Bukti T-631.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung
632.	Bukti T-632.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Jatirejo

					Kecamatan Tikung
633.	Bukti T-633.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Jatirejo
					Kecamatan Tikung
634.	Bukti T-634.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Jotosanur
					Kecamatan Tikung
635.	Bukti T-635.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Kelorarum
					Kecamatan Tikung
636.	Bukti T-636.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Kelorarum
					Kecamatan Tikung
637.	Bukti T-637.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Soko
					Kecamatan Tikung
638.	Bukti T-638.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Soko
					Kecamatan Tikung
639.	Bukti T-639.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Soko
					Kecamatan Tikung
640.	Bukti T-640.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Soko
					Kecamatan Tikung
641.	Bukti T-641.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa
					Takeranklanting Kecamatan Tikung
642.	Bukti T-642.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa
					Takeranklanting Kecamatan Tikung
643.	Bukti T-643.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa
					Takeranklanting Kecamatan Tikung
644.	Bukti T-644.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Wonokromo
					Kecamatan Tikung
645.	Bukti T-645.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Wonokromo
					Kecamatan Tikung
646.	Bukti T-646.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Badurame
					Kecamatan Turi
647.	Bukti T-647.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Badurame
					Kecamatan Turi
648.	Bukti T-648.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Badurame
					Kecamatan Turi
649.	Bukti T-649.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Balun
					Kecamatan Turi
650.	Bukti T-650.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Balun
					Kecamatan Turi
651.	Bukti T-651.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Balun
					Kecamatan Turi
652.	Bukti T-652.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Balun
					Kecamatan Turi
653.	Bukti T-653.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Balun
					Kecamatan Turi
654.	Bukti T-654.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Balun
					Kecamatan Turi
655.	Bukti T-655.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Balun
					Kecamatan Turi
656.	Bukti T-656.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Balun
					Kecamatan Turi
657.	Bukti T-657.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Balun

					Kecamatan Turi
658.	Bukti T-658.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Balun Kecamatan Turi
659.	Bukti T-659.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Bambang Kecamatan Turi
660.	Bukti T-660.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Bambang Kecamatan Turi
661.	Bukti T-661.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi
662.	Bukti T-662.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi
663.	Bukti T-663.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi
664.	Bukti T-664.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi
665.	Bukti T-665.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Geger Kecamatan Turi
666.	Bukti T-666.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Geger Kecamatan Turi
667.	Bukti T-667.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Geger Kecamatan Turi
668.	Bukti T-668.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Geger Kecamatan Turi
669.	Bukti T-669.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Geger Kecamatan Turi
670.	Bukti T-670.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Geger Kecamatan Turi
671.	Bukti T-671.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 8	Desa Geger Kecamatan Turi
672.	Bukti T-672.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa Geger Kecamatan Turi
673.	Bukti T-673.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 10	Desa Geger Kecamatan Turi
674.	Bukti T-674.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Karangwedoro Kecamatan Turi
675.	Bukti T-675.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Karangwedoro Kecamatan Turi
676.	Bukti T-676.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Karangwedoro Kecamatan Turi
677.	Bukti T-677.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Karangwedoro Kecamatan Turi
678.	Bukti T-678.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Karangwedoro Kecamatan Turi
679.	Bukti T-679.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa Karangwedoro Kecamatan Turi
680.	Bukti T-680.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa Karangwedoro Kecamatan Turi
681.	Bukti T-681.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Keben Kecamatan Turi
682.	Bukti T-682.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Keben

		Kecamatan Turi			
683.	Bukti T-683.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa Keben	Kecamatan Turi
684.	Bukti T-684.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	Kemelagigede Kecamatan Turi
685.	Bukti T-685.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	Kemelagigede Kecamatan Turi
686.	Bukti T-686.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	Kemelagigede Kecamatan Turi
687.	Bukti T-687.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa	Kemelagigede Kecamatan Turi
688.	Bukti T-688.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa	Kemelagigede Kecamatan Turi
689.	Bukti T-689.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Kemelagilor	Kecamatan Turi
690.	Bukti T-690.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Kemelagilor	Kecamatan Turi
691.	Bukti T-691.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa	Kepudibener Kecamatan Turi
692.	Bukti T-692.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	Kepudibener Kecamatan Turi
693.	Bukti T-693.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	Kepudibener Kecamatan Turi
694.	Bukti T-694.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa	Kepudibener Kecamatan Turi
695.	Bukti T-695.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa	Kepudibener Kecamatan Turi
696.	Bukti T-696.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa	Kepudibener Kecamatan Turi
697.	Bukti T-697.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1	Desa Ngujungrejo	Kecamatan Turi
698.	Bukti T-698.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa Ngujungrejo	Kecamatan Turi
699.	Bukti T-699.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa Ngujungrejo	Kecamatan Turi
700.	Bukti T-700.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4	Desa Ngujungrejo	Kecamatan Turi
701.	Bukti T-701.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2	Desa	Pomahanjangan Kecamatan Turi
702.	Bukti T-702.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	Pomahanjangan Kecamatan Turi
703.	Bukti T-703.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3	Desa	Putatkumpul Kecamatan Turi
704.	Bukti T-704.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5	Desa	Putatkumpul Kecamatan Turi
705.	Bukti T-705.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6	Desa	Putatkumpul Kecamatan Turi
706.	Bukti T-706.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7	Desa	Putatkumpul Kecamatan Turi
707.	Bukti T-707.	: Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 9	Desa	Putatkumpul Kecamatan Turi

			Putatkumpul Kecamatan Turi			
708.	Bukti T-708.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 11		Desa Putatkumpul Kecamatan Turi
709.	Bukti T-709.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1		Desa Sukoanyar Kecamatan Turi
710.	Bukti T-710.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2		Desa Sukoanyar Kecamatan Turi
711.	Bukti T-711.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 3		Desa Sukoanyar Kecamatan Turi
712.	Bukti T-712.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 5		Desa Sukoanyar Kecamatan Turi
713.	Bukti T-713.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7		Desa Sukoanyar Kecamatan Turi
714.	Bukti T-714.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2		Desa Sukorejo Kecamatan Turi
715.	Bukti T-715.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 4		Desa Tambakploso Kecamatan Turi
716.	Bukti T-716.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1		Desa Tawangrejo Kecamatan Turi
717.	Bukti T-717.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2		Desa Turi Kecamatan Turi
718.	Bukti T-718.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1		Desa Turi Kecamatan Turi
719.	Bukti T-719.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 6		Desa Turi Kecamatan Turi
720.	Bukti T-720.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 7		Desa Turi Kecamatan Turi
721.	Bukti T-721.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 1		Desa Wangungrejo Kecamatan Turi
722.	Bukti T-722.	:	Fotokopi Model C.Hasil- KWK	TPS 2		Desa Wangungrejo Kecamatan Turi
723.	Bukti T-723.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2		Desa Banaran Kecamatan Babat
724.	Bukti T-724.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5		Desa Keyongan Kecamatan Babat
725.	Bukti T-725.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4		Desa Sambangan Kecamatan Babat
726.	Bukti T-726.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 8		Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk
727.	Bukti T-727.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4		Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk
728.	Bukti T-728.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 8		Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk
729.	Bukti T-729.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3		Desa Deketkulon Kecamatan Deket
730.	Bukti T-730.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5		Desa Deketkulon Kecamatan Deket
731.	Bukti T-731.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 10		Desa Deketkulon Kecamatan Deket
732.	Bukti T-732.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7		Desa Deketkulon Kecamatan Deket

733.	Bukti T-733.	:	Deketwetan Kecamatan Deket Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5	Desa Plosobuden Kecamatan Deket
734.	Bukti T-734.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5	Desa Rejosari Kecamatan Deket
735.	Bukti T-735.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Sidorejo Kecamatan Deket
736.	Bukti T-736.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Bangkok Kecamatan Glagah
737.	Bukti T-737.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Glagah Kecamatan Glagah
738.	Bukti T-738.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Meluntur Kecamatan Glagah
739.	Bukti T-739.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Soko Kecamatan Glagah
740.	Bukti T-740.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Panggang Kecamatan Glagah
741.	Bukti T-741.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Wangen Kecamatan Glagah
742.	Bukti T-742.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Kediren Kecamatan Kalitengah
743.	Bukti T-743.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Somowinangun Kecamatan Karangbinangun
744.	Bukti T-744.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng
745.	Bukti T-745.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Kaligerman Kecamatan Karanggeneng
746.	Bukti T-746.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng
747.	Bukti T-747.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng
748.	Bukti T-748.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5	Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng
749.	Bukti T-749.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng
750.	Bukti T-750.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng
751.	Bukti T-751.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Blawirejo Kecamatan Kedungpring
752.	Bukti T-752.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring
753.	Bukti T-753.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Majenang Kecamatan Kedungpring
754.	Bukti T-754.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring
755.	Bukti T-755.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5	Desa Warunggering Kecamatan Kedungpring
756.	Bukti T-756.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 10	Desa Tumenggungan Kecamatan Lamongan
757.	Bukti T-757.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Sumberejo

					Kecamatan Lamongan
758.	Bukti T-758.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan
759.	Bukti T-759.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Tlogoanyar Kecamatan Lamongan
760.	Bukti T-760.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Brangsi Kecamatan Laren
761.	Bukti T-761.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5	Desa Centini Kecamatan Laren
762.	Bukti T-762.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Centini Kecamatan Laren
763.	Bukti T-763.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Durikulon Kecamatan Laren
764.	Bukti T-764.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Gampangsejati Kecamatan Laren
765.	Bukti T-765.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Gelap Kecamatan Laren
766.	Bukti T-766.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Gelap Kecamatan Laren
767.	Bukti T-767.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7	Desa Gelap Kecamatan Laren
768.	Bukti T-768.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Laren Kecamatan Laren
769.	Bukti T-769.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Mojoasem Kecamatan Laren
770.	Bukti T-770.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Tejoasri Kecamatan Laren
771.	Bukti T-771.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7	Desa Sukobendu Kecamatan Mantup
772.	Bukti T-772.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 14	Desa Sukobendu Kecamatan Mantup
773.	Bukti T-773.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup
774.	Bukti T-774.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7	Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup
775.	Bukti T-775.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Sumberagung Kecamatan Mantup
776.	Bukti T-776.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Jegreg Kecamatan Modo
777.	Bukti T-777.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Nguwok Kecamatan Modo
778.	Bukti T-778.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Pule Kecamatan Modo
779.	Bukti T-779.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Pule Kecamatan Modo
780.	Bukti T-780.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5	Desa Pule Kecamatan Modo
781.	Bukti T-781.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Yungyang Kecamatan Modo
782.	Bukti T-782.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa

			Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang		
783.	Bukti T-783.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 9	Desa Lawak Kecamatan Ngimbang
784.	Bukti T-784.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang
785.	Bukti T-785.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7	Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang
786.	Bukti T-786.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 10	Desa Blimbing Kecamatan Paciran
787.	Bukti T-787.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 18	Desa Blimbing Kecamatan Paciran
788.	Bukti T-788.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 24	Desa Blimbing Kecamatan Paciran
789.	Bukti T-789.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 13	Desa Paciran Kecamatan Paciran
790.	Bukti T-790.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 24	Desa Paciran Kecamatan Paciran
791.	Bukti T-791.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7	Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran
792.	Bukti T-792.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 15	Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran
793.	Bukti T-793.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 11	Desa Kranji Kecamatan Paciran
794.	Bukti T-794.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 13	Desa Kranji Kecamatan Paciran
795.	Bukti T-795.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Sendangagung Kecamatan Paciran
796.	Bukti T-796.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Sidokelar Kecamatan Paciran
797.	Bukti T-797.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran
798.	Bukti T-798.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Weru Kecamatan Paciran
799.	Bukti T-799.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Wanar Kecamatan Pucuk
800.	Bukti T-800.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 9	Desa Wanar Kecamatan Pucuk
801.	Bukti T-801.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 14	Desa Wanar Kecamatan Pucuk
802.	Bukti T-802.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng
803.	Bukti T-803.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Sidokumpul Kecamatan Sambeng
804.	Bukti T-804.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Wudi Kecamatan Sambeng
805.	Bukti T-805.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo
806.	Bukti T-806.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Bug El Kecamatan Sekaran
807.	Bukti T-807.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Karang

808.	Bukti T-808.	:	Kecamatan Sekaran Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sekaran	TPS 3	Desa Karang
809.	Bukti T-809.	:	Kecamatan Sekaran Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sekaran	TPS 6	Desa Kudikan
810.	Bukti T-810.	:	Kecamatan Sekaran Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sekaran	TPS 11	Desa Sekaran
811.	Bukti T-811.	:	Kecamatan Solokuro Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Solokuro	TPS 8	Desa Takerharjo
812.	Bukti T-812.	:	Kecamatan Solokuro Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Solokuro	TPS 5	Desa Tebluru
813.	Bukti T-813.	:	Kecamatan Sugio Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sugio	TPS 4	Desa Bedingin
814.	Bukti T-814.	:	Kecamatan Sugio Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sugio	TPS 5	Desa German
815.	Bukti T-815.	:	Gondanglor Kecamatan Sugio Fotokopi Model C.Hasil-KWK Gondanglor Kecamatan Sugio	TPS 1	Desa
816.	Bukti T-816.	:	Kecamatan Sugio Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sugio	TPS 3	Desa Kalitengah
817.	Bukti T-817.	:	Kecamatan Sugio Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sugio	TPS 5	Desa Kalitengah
818.	Bukti T-818.	:	Kecamatan Sugio Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sugio	TPS 5	Desa Sidorejo
819.	Bukti T-819.	:	Kecamatan Sugio Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sugio	TPS 7	Desa Sidorejo
820.	Bukti T-820.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sukodadi	TPS 9	Desa Banjarejo
821.	Bukti T-821.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sukodadi	TPS 8	Desa Batu rono
822.	Bukti T-822.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sukodadi	TPS 4	Desa Gedangan
823.	Bukti T-823.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kadungrebug Kecamatan Sukodadi	TPS 4	Desa
824.	Bukti T-824.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Sidogembul Kecamatan Sukodadi	TPS 5	Desa
825.	Bukti T-825.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Siwalanrejo Kecamatan Sukodadi	TPS 3	Desa
826.	Bukti T-826.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sukodadi	TPS 1	Desa Sugihrejo
827.	Bukti T-827.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sukodadi	TPS 3	Desa Sugihrejo
828.	Bukti T-828.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sukodadi	TPS 9	Desa Sukodadi
829.	Bukti T-829.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Pang Kecamatan Sukodadi	TPS 2	Desa Plum
830.	Bukti T-830.	:	Kecamatan Sukodadi Fotokopi Model C.Hasil-KWK Kecamatan Sukodadi	TPS 3	Desa Sukolilo
831.	Bukti T-831.	:	Sukorame Kecamatan Sukorame Fotokopi Model C.Hasil-KWK Sukorame Kecamatan Sukorame	TPS 10	Desa
832.	Bukti T-832.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 11	Desa

833.	Bukti T-833.	:	Sukorame Kecamatan Sukorame Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 18	Desa
834.	Bukti T-834.	:	Sukorame Kecamatan Sukorame Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa We Doro Kecamatan Sukorame
835.	Bukti T-835.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung
836.	Bukti T-836.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Balongwangi Kecamatan Tikung
837.	Bukti T-837.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 8	Desa Balongwangi Kecamatan Tikung
838.	Bukti T-838.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Jatirejo Kecamatan Tikung
839.	Bukti T-839.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7	Desa Jatirejo Kecamatan Tikung
840.	Bukti T-840.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 9	Desa Jatirejo Kecamatan Tikung
841.	Bukti T-841.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Takeranklating Kecamatan Tikung
842.	Bukti T-842.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung
843.	Bukti T-843.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7	Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung
844.	Bukti T-844.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 10	Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung
845.	Bukti T-845.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 11	Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung
846.	Bukti T-846.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Putatkumpul Kecamatan Turi
847.	Bukti T-847.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Putatkumpul Kecamatan Turi
848.	Bukti T-848.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup
849.	Bukti T-849.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 12	Desa Babat Kecamatan Babat
850.	Bukti T-850.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Bedahan Kecamatan Babat
851.	Bukti T-851.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 3	Desa Patihan Kecamatan Babat
852.	Bukti T-852.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Brondong Kecamatan Brondong
853.	Bukti T-853.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Brondong Kecamatan Brondong
854.	Bukti T-854.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 14	Desa Brondong Kecamatan Brondong
855.	Bukti T-855.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong
856.	Bukti T-856.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 19	Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong
857.	Bukti T-857.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 23	Desa

858.	Bukti T-858.	:	Sedayulawas Kecamatan Brondong Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 28	Desa
859.	Bukti T-859.	:	Sedayulawas Kecamatan Brondong Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa
860.	Bukti T-860.	:	Sendangharjo Kecamatan Brondong Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 12	Desa
861.	Bukti T-861.	:	Sendangharjo Kecamatan Brondong Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Sidomukti Kecamatan Brondong
862.	Bukti T-862.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Sumberagung Kecamatan Brondong
863.	Bukti T-863.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah
864.	Bukti T-864.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 7	Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu
865.	Bukti T-865.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 1	Desa Blumbang Kecamatan Maduran
866.	Bukti T-866.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Brumbun Kecamatan Maduran
867.	Bukti T-867.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 6	Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran
868.	Bukti T-868.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Pangean Kecamatan Maduran
869.	Bukti T-869.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 5	Desa Sendangagung Kecamatan Paciran
870.	Bukti T-870.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 4	Desa Sidorejo Kecamatan Sugio
871.	Bukti T-871.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 12	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame
872.	Bukti T-872.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Wonokromo Kecamatan Tikung
873.	Bukti T-873.	:	Fotokopi Model C.Hasil-KWK	TPS 2	Desa Sumberagung Kecamatan Brondong
874.	Bukti T-874.	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 2	Desa Randubener Kecamatan Kembangbahu
875.	Bukti T-875.	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 7	Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu
876.	Bukti T-876.	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 3	Desa Rancangkencono Kecamatan Lamongan
877.	Bukti T-877.	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 2	Desa Sambungrejo Kecamatan Modo
878.	Bukti T-878.	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 5	Desa Gondang Lor Kecamatan Sugio
879.	Bukti T-879.	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 4	Desa Kalitengah Kecamatan Sugio
880.	Bukti T-880	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 5	Desa Turi Kecamatan Turi
881.	Bukti T-881.	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 1	Desa Rejosari Kecamatan Deket
882.	Bukti T-882.	:	Fotokopi Model C.Hasil KWK	TPS 2	Desa Weduni

- Kecamatan Deket
883. Bukti T-883. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Panggang
Kecamatan Glagah
884. Bukti T-884. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Sidomulyo
Kecamatan Mantup
885. Bukti T-885 : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 7 Desa Warukulon
Kecamatan Pucuk
886. Bukti T-886 : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Tanggungan
Kecamatan Pucuk
887. Bukti T-887. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Taji
Kecamatan Maduran
888. Bukti T-888. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Sendang
agung Kecamatan Paciran
889. Bukti T-889. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 4 Desa
Guminingrejo Kecamatan Tikung
890. Bukti T-890. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Wonokromo
Kecamatan Tikung
891. Bukti T-891. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 5 Desa Sewor
Kecamatan Sukorame
892. Bukti T-892. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 6 Desa Geger
Kecamatan Turi
893. Bukti T- 893. : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 3 Desa Patihan
Kecamatan Babat
894. Bukti T-894. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 3 Desa Sumberdadi
Kecamatan Mantup
895. Bukti T-895. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 8 Desa
Sumurgayam Kecamatan Paciran
896. Bukti T-896. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 6 Desa Kalen
Kecamatan Kedungpring
897. Bukti T-897. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 3 Desa Sendangrejo
Kecamatan Lamongan
898. Bukti T-898. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 29 Desa Paciran
Kecamatan Paciran
899. Bukti T-899. : Fotokopi Model C.Hasil KWK TPS 3 Desa Sumberaji
Kecamatan Sukodadi
900. Bukti T-900. : Fotokopi Model D.Hasil KWK TPS 3 Desa Patihan
Kecamatan Babat
901. Bukti T-901. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan
Brondong (TPS 2 Desa Sumberagung)
902. Bukti T-902. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan
Deket (TPS 1 Desa Rejosari)
903. Bukti T-903. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan
Deket (TPS 2 Desa Weduni)
904. Bukti T-904. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan
Glagah (TPS 1 Desa Panggang)
905. Bukti T-905. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan
Kembangbahu (TPS 2 Desa Randubener)
906. Bukti T-906. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan
Kembangbahu (TPS 7 Desa Sukosongo)
907. Bukti T-907. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan

- Lamongan (TPS 4 Desa Rancangkencono)
908. Bukti T-908. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Maduran (TPS 2 Desa Taji)
909. Bukti T-909. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Mantup (TPS 2 Desa Sidomulyo)
910. Bukti T-910. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Mantup (TPS 3 Desa Sumerdadi)
911. Bukti T-911. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Modo (TPS 2 Desa sambungrejo)
912. Bukti T-912. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Paciran (TPS 8 Desa sumurgayam)
913. Bukti T-913. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Paciran (TPS 1 Desa sendangagung)
914. Bukti T-914. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Pucuk (TPS 7 Desa Warukulon)
915. Bukti T-915. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Pucuk (TPS 2 Desa Tanggungan)
916. Bukti T-916. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sugio (TPS 5 Desa Gondang lor)
917. Bukti T-917. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sugio (TPS 4 Desa Kalitengah)
918. Bukti T-918. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Sukorame (TPS 5 Desa Sewor)
919. Bukti T-919. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Tikung (TPS 4 Desa Gumingrejo)
920. Bukti T-920. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Tikung (TPS 1 Desa Wonokromo)
921. Bukti T-921. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Turi (TPS 6 Desa Geger)
922. Bukti T-922. : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan KWK Kecamatan Turi (TPS 5 Desa Turi)
923. Bukti T-923 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan Nomor 257/PP.09-Kpt/3524/KPU-Kab /X/ 2020 tentang penetapan jumlah Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.
924. Bukti T-924 : Fotokopi Berita Acara Nomor 102/PP.09-BA/3524/KPU-Kab/XII/2010 tentang pemusnahan surat suara rusak/lebih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan *in litis* karena tidak memenuhi syarat selisih untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:..kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada syarat selisih suara yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 1

Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Pemohon Dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	250.000 - 500.000	1.5%
3.	500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0.5%

3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lamongan adalah 1.189.106 jiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada untuk pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB (Vide Bukti PT-4), KPU Kabupaten Lamongan telah menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 sebagai berikut;

Tabel 2

Daftar Perolehan Suara
Masing-Masing Pasangan Calon

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. SUHANDOYO SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	296.667
2	Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.	336.154
3	Dra. KARTIKA HIDAYATI, M.M. dan SA'IM, S.Pd.	157.296
	TOTAL SUARA SAH	790.117

5. Bahwa koefisien syarat selisih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;
 $0,5 \% \times 790.117 = 3.950,56$ (dibulatkan 3.951) suara
6. Bahwa selanjutnya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut;
 $336.154 - 296.667 = 39.487$ suara
7. Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih suara antara Pemohon dengan dengan Pihak Terkait sebesar 39.487 suara atau lebih dari 0,5% / 3.951 suara (tidak memenuhi syarat);
8. Bahwa Pemohon tidak membantah dan mendalilkan "*bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan adalah sebesar 790.117 suara*", sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times \text{total suara sah} =$

3.950,6 (pembulatan 3.951) suara” (Posita huruf g halaman 5). Selanjutnya Pemohon kembali tidak membantah dan mendalilkan “Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 296.667 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 (peraih suara terbanyak) memperoleh 336.154 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 39.487 suara atau lebih dari 0,5% (Posita huruf h halaman 5). Dengan demikian Pemohon sejak awal sebenarnya telah mengetahui bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang berlaku adalah ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada, yang menyatakan bahwa pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan Permohonan Pemohon *a quo*, tentu permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada tersebut di atas;
10. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada *a quo* selain konstitusional juga masih bersifat imperatif. Meskipun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi secara teknis pernah memutus perkara dengan tidak serta merta menerapkan batasan selisih suara tersebut, seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 karena sebab menyisahkan permasalahan tidak adanya kepastian hukum dan adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP/XV/2017 yang mempertimbangkan presentase selisih perolehan suara yang dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan karena terlebih dahulu harus mengetahui hasil pemungutan suara ulang (PSU) baik dari Termohon, Bawaslu, Pemohon dan Pihak Terkait.

Sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah Konstitusi setelah mempertimbangkan pokok permohonan;

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 yang mempertimbangkan bahwa penghitungan selisih perolehan suara akan diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil pemungutan suara ulang (PSU) baik dari Termohon, Bawaslu, Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh Mahkamah setelah mempertimbangkan pokok permohonan. Sehingga kedudukan hukum (legal standing) berkenaan dengan persentase perolehan suara dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

11. Bahwa praktik Mahkamah Konstitusi demikian tidak terlepas dari konteks perkara yang diperiksa dan diadili. Sebagaimana dapat dibaca di dalam ketiga yurisprudensi Mahkamah Konstitusi pada angka kedelapan, batasan selisih tidak serta merta diterapkan karena belum diketahuinya hasil pemilihan, tidak adanya kepastian hukum dan adanya kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*);
12. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "PMK Nomor 6/2020" menentukan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*". Ketentuan ini memberi makna keinginan Mahkamah Konstitusi untuk memfasilitasi upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dengan memeriksa objek atau peristiwa yang dianggap signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
13. Bahwa sekalipun telah dibuka kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon justru tidak menguraikan ihwal perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

14. Bahwa Pihak Terkait menilai tidak terdapat situasi dan kondisi sebagaimana saat Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan dalam angka kesepuluh serta tidak terdapat hal yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana pemohon *a quo*. Oleh karena itu, menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk tetap memperhatikan, menimbang serta menerapkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (d) UU Pilkada sebagai syarat formal kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon dalam Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021 . Dengan demikian, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard/NO*) oleh Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. PEMOHON TIDAK MENGURAIKAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON BAIK DALAM POSITA MAUPUN DALAM PETITUM

16. Bahwa dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Pilkada dinyatakan bahwa pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU diajukan ke Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

17. Bahwa ketentuan lebih lanjut Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU Pilkada diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota “PMK 6/2020”. Dalam Pasal 2 PMK 6/2020 ditegaskan bahwa permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan “sengketa hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

Pasal 2 PMK 6/2020

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”

18. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan terkait dengan perolehan hasil suara versi pemohon. Padahal dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 6/2020 menegaskan posita dan petitum Permohonan Pemohon harus menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta berisi permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:..uraian yang jelas mengenai:..alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:..uraian yang jelas mengenai:..petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

19. Bahwa apabila dicermati substansi Permohonan Pemohon, maka menurut Pihak Terkait, posita (*fundamentum petendi*) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Dalil-dalil Permohonan Pemohon yang termuat dalam posita Permohonan banyak didominasi oleh jenis “dugaan pelanggaran administratif” yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu;
20. Bahwa selain itu, tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak memuat permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka “sangat jelas dan terang” Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN SENGGKETA HASIL

22. Bahwa menurut Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada, jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah terdiri atas;
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
23. Bahwa selain itu terdapat pula “sengketa tata usaha negara pemilihan” yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pilkada yang menyatakan : “*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antra calon Gurbanur, calon Bupati, dan calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU*

Kabupaten/Kota”;

24. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan “pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Lamongan”, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelanggaran tata cara pendistribusian jumlah surat suara ke TPS-TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020;
- b. Pelanggaran tata cara pembetulan (koreksi) oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap penghitungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020;
- c. Pelanggaran tata cara kesalahan penjumlahan oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap penghitungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020;
- d. Pelanggaran tata cara kesalahan penjumlahan dalam Jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak sama dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-Laki dan Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020;
- e. Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020;
- f. Pelanggaran tata cara pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020;
- g. Pelanggaran-Pelanggaran Dugaan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Camat dan Kepala Desa tertentu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020”;

25. Bahwa dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak memenuhi

syarat untuk dapat disimpulkan sebagai pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Kalaupun terjadi pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran tersebut sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada karena hanya bersifat sporadis, parsial, perorangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan, dan semua-nya telah diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilihan sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi dan sesuai dengan tahapan pada setiap tingkatan;

26. Bahwa pengaturan mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada. Dalam Penjelasan *a quo*, yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Lalu yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sedangkan yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
27. Bahwa setelah mencermati alasan-alasan dugaan “Pelanggaran Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara” yang oleh Pemohon dalilkan telah terjadi pelanggaran Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020”, ternyata Pemohon hanya menguraikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang kesemuanya sesungguhnya telah dilakukan perbaikan secara berjenjang dan telah diproses oleh Bawaslu sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 8/2020);
28. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak terkait dengan sengketa hasil melainkan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, maka Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SINKRON ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

29. Bahwa dalam Posita Permohonan Pemohon diuraikan 892 TPS yang bermasalah sebagai berikut:
- a Pelanggaran Tata Cara Pendistribusian jumlah surat suara ke TPS-TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020. *Sebanyak 714 TPS, sesuai Tabel pada halaman 12 s.d 33;*
 - b Pelanggaran Tata Cara Pembetulan (koreksi) oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap pungut hitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020, *sebanyak 150 TPS, sesuai Tabel pada halaman 35 s.d 38;*
 - c Pelanggaran tata cara kesalahan penjumlahan oleh KPPS pada saat pelaksanaan tahap pungut hitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020, *sebanyak 23 TPS, sesuai Tabel pada halaman 39 s.d 41;*
 - d Pelanggaran tata cara kesalahan penjumlahan dalam Jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak sama dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-Laki dan Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020, *sebanyak 4 TPS, sesuai Tabel pada halaman 42;*
 - e Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020, *sebanyak 1 TPS sesuai halaman 42 Perbaikan Permohonan.*
30. Bahwa dalam Petitum Permohonan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di 887 TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan;
31. Bahwa setelah Pihak Terkait membandingkan antara Posita dengan

Petitum, terdapat ketidaksinkronan jumlah TPS yang bermasalah sebanyak 892 TPS (Posita), sementara dalam Petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon melakukan PSU di 887 TPS;

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

33. Bahwa Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Pihak Terkait;
34. Bahwa untuk segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi, untuk menghindari pengulangan maka seluruh keterangan yang diajukan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi uraian Dalam Pokok Perkara pada Keterangan Pihak Terkait ini;
35. Bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB. Adapun hasil perolehan suara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. SUHANDOYO SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	296.667
2	Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan	336.154

	Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.	
3	Dra. KARTIKA HIDAYATI, M.M. dan SA'IM, S.Pd.	157.296
	TOTAL SUARA SAH	790.117

36. Bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak terkait adalah perolehan suara yang sah yang diperoleh dengan cara-cara yang sah, jujur, adil dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif;

A. DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN TATA CARA PENDISTRIBUSIAN JUMLAH SURAT SUARA KE TPS-TPS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GURBENUR DAN WAKIL GURBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN /ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (PKPU 8/2020)

37. Bahwa tidak benar terjadi pelanggaran tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang bersifat masif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2020;
38. Bahwa PKPU 18/2020 tidak mengatur mengenai pendistribusian surat suara, sehingga dalil Pemohon didasarkan pada dasar hukum yang keliru dan menyesatkan;
39. Bahwa dugaan pelanggaran kekurangan dan/kelebihan surat suara cadangan tidak pernah dipersoalkan oleh saksi pasangan calon dan/atau pihak lain pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), padahal saksi Pemohon hadir dan menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Karena terkait pendistribusian surat suara tahapannya berbeda dengan tahapan pemungutan, penghitungan

dan rekapitulasi suara. Hal mana mana dalam proses distribusi surat suara telah diterima oleh masing-masing penyelenggara tingkat bawah tanpa ada keberatan dari pasangan calon dan temuan dari Bawaslu Kabupaten Lamongan;

40. Bahwa walaupun terjadi dugaan pelanggaran pemilihan pada saat itu karena tidak tepat jumlah (kelebihan/kekurangan) maka sebelum rangkaian pemungutan suara dimulai Pasal 53 PKPU 18/2020 telah memberikan “ruang” kepada setiap saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8):

Pasal 53 ayat (1) PKPU 18/ 2020

“Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 53 ayat (2) PKPU 18/ 2020

“Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 53 ayat (3) PKPU 18/ 2020

“Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan”.

Pasal 53 ayat (4) PKPU 18/ 2020

“Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS meminta pendapat Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir”.

Pasal 53 ayat (5) PKPU 18/ 2020

“Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dimaksud”.

Pasal 53 ayat (6) PKPU 18/ 2020

“KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS”.

Pasal 53 ayat (7) PKPU 18/ 2020

“Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi”.

Pasal 53 ayat (8) PKPU 18/ 2020

“KPPS wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK”.

B. DALIL PEMOHON MENGENAI KELEBIHAN SURAT SUARA CADANGAN

41. Bahwa Surat Suara cadangan 2,5% yang tidak digunakan atau tidak terpakai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2020 seluruhnya telah dicatat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon juga telah membubuhkan tandatangannya di Formulir Model C. Hasil-KWK di setiap TPS;
42. Bahwa lebih lanjut, dari ke 714 TPS yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak ada kejadian misalnya, pemilih yang mencoblos dua kali atau pun dugaan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh Termohon atau salah satu pasangan calon;
43. Bahwa dari 714 TPS yang didalilkan Pemohon, terdapat kekeliruan atau kesalahan dari Pemohon menguraikan dalil Pemohonannya. Pihak Terkait menjelaskan dan membantah hal tersebut sebagaimana dalam *Lampiran Keterangan Pihak Terkait* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait ini;
44. Bahwa adapun terkait dengan 714 TPS diatas, ada di 26 Kecamatan yang terdiri dari 278 Desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4

714 TPS, 26 Kecamatan dan 278 Desa

NO	KEC.	DESA / KELURAHAN	TPS	KET
1	BABAT	BABAT	004	Vide Bukti PT-5 dan Vide Bukti PT- 31
2	BABAT	BABAT	006	
3	BABAT	BABAT	007	
4	BABAT	BABAT	009	
5	BABAT	BABAT	010	
6	BABAT	BABAT	011	
7	BABAT	BABAT	016	
8	BABAT	BABAT	018	
9	BABAT	BABAT	024	
10	BABAT	BABAT	025	
11	BABAT	BABAT	026	
12	BABAT	BANARAN	003	
13	BABAT	BANARAN	004	
14	BABAT	BANARAN	005	
15	BABAT	BANARAN	006	
16	BABAT	BANARAN	007	
17	BABAT	BEDAHAN	001	Vide Bukti PT- 33
18	BABAT	KEBALANPELANG	002	Vide Bukti PT- 34
19	BABAT	KEBALANPELANG	003	
20	BABAT	KEBALANPELANG	004	
21	BABAT	KEBALANPELANG	005	
22	BABAT	KURIPAN	002	Vide Bukti PT- 35
23	BABAT	KURIPAN	001	
24	BABAT	KURIPAN	003	
25	BABAT	KURIPAN	004	
26	BABAT	KURIPAN	005	
27	BABAT	KURIPAN	007	
28	BABAT	PATIHAN	005	Vide Bukti PT- 36
29	BABAT	BULUMARGI	002	Vide Bukti PT- 37
30	BABAT	BULUMARGI	008	
31	BABAT	DATINAWONG	006	Vide Bukti PT- 38
32	BABAT	GEMBONG	004	Vide Bukti PT- 39
33	BABAT	GEMBONG	007	
34	BABAT	GENDONGKULON	001	Vide Bukti PT- 40
35	BABAT	GENDONGKULON	002	
36	BABAT	GENDONGKULON	008	
37	BABAT	KARANGKEMBANG	001	Vide Bukti PT- 41
38	BABAT	KARANGKEMBANG	004	
39	BABAT	KEBALANDONO	007	Vide Bukti PT- 42
40	BABAT	KEBALANDONO	009	

41	BABAT	KEBONAGUNG	003	Vide Bukti PT- 43
42	BABAT	KEYONGAN	006	Vide Bukti PT- 44
43	BABAT	KEYONGAN	007	
44	BABAT	MOROPELANG	003	Vide Bukti PT- 45
45	BABAT	PLAOSAN	001	Vide Bukti PT- 46
46	BABAT	PLAOSAN	003	
47	BABAT	PLAOSAN	005	
48	BABAT	PLAOSAN	006	
49	BABAT	PLAOSAN	007	
50	BABAT	PUCAKWANGI	003	Vide Bukti PT- 47
51	BABAT	TRITUNGGAL	009	Vide Bukti PT- 48
52	BLULUK	BLULUK	001	Vide Bukti PT-6 dan Vide Bukti PT- 49
53	BLULUK	BLULUK	003	
54	BLULUK	BLULUK	004	
55	BLULUK	BLULUK	005	
56	BLULUK	BLULUK	006	
57	BLULUK	BLULUK	008	
58	BLULUK	BLULUK	009	
59	BLULUK	CANGKRING	006	Vide Bukti PT- 50
60	BLULUK	CANGKRING	007	
61	BLULUK	KUWUREJO	002	Vide Bukti PT- 51
62	BLULUK	KUWUREJO	003	
63	BLULUK	KUWUREJO	006	
64	BRONDONG	BRENGKOK	015	Vide Bukti PT-7 dan Vide Bukti PT- 52
65	BRONDONG	BRENGKOK	017	
66	BRONDONG	BRONDONG	001	Vide Bukti PT- 53
67	BRONDONG	BRONDONG	012	
68	BRONDONG	BRONDONG	013	
69	BRONDONG	BRONDONG	016	
70	BRONDONG	LABUHAN	002	Vide Bukti PT- 54
71	BRONDONG	LABUHAN	003	
72	BRONDONG	LABUHAN	008	
73	BRONDONG	LABUHAN	009	
74	BRONDONG	SENDANGHARJO	001	Vide Bukti PT- 55
75	BRONDONG	SENDANGHARJO	006	
76	BRONDONG	SENDANGHARJO	008	
77	BRONDONG	SENDANGHARJO	010	
78	BRONDONG	SIDOMUKTI	001	Vide Bukti PT- 56
79	BRONDONG	SIDOMUKTI	007	
80	BRONDONG	SEDAYULAWAS	008	Vide Bukti PT- 57
81	BRONDONG	SEDAYULAWAS	017	
82	BRONDONG	SUMBERAGUNG	001	Vide Bukti PT- 58
83	BRONDONG	SUMBERAGUNG	004	

84	BRONDONG	SUMBERAGUNG	006	
85	DEKET	BABATAGUNG	001	Vide Bukti PT-8 dan Vide Bukti PT- 59
86	DEKET	BABATAGUNG	002	
87	DEKET	BABATAGUNG	003	
88	DEKET	BABATAGUNG	004	
89	DEKET	DEKETKULON	001	Vide Bukti PT- 60
90	DEKET	DEKETKULON	002	
91	DEKET	DINOYO	003	Vide Bukti PT- 61
92	DEKET	DINOYO	006	
93	DEKET	DLANGGU	001	Vide Bukti PT- 62
94	DEKET	DLANGGU	004	
95	DEKET	DLANGGU	007	
96	DEKET	DLANGGU	010	
97	DEKET	LALADAN	002	Vide Bukti PT- 63
98	DEKET	PLOSOBUDEN	003	Vide Bukti PT- 64
99	DEKET	REJOTENGAH	002	Vide Bukti PT- 65
100	DEKET	REJOTENGAH	003	
101	DEKET	REJOTENGAH	005	
102	DEKET	SIDOBINANGUN	003	Vide Bukti PT- 66
103	DEKET	SRIRANDE	002	Vide Bukti PT- 67
104	DEKET	SRIRANDE	005	
105	DEKET	SUGIHWARAS	002	Vide Bukti PT- 68
106	DEKET	TUKKERTO	003	Vide Bukti PT- 69
107	DEKET	TUKKERTO	004	
108	DEKET	SIDOREJO	001	Vide Bukti PT- 70
109	DEKET	SIDOREJO	002	
110	DEKET	SIDOREJO	005	
111	GLAGAH	BEGAN	002	Vide Bukti PT-9 dan Vide Bukti PT- 71
112	GLAGAH	DUDUKLOR	003	Vide Bukti PT- 72
113	GLAGAH	MARGOANYAR	004	Vide Bukti PT- 73
114	GLAGAH	MARGOANYAR	005	
115	GLAGAH	MENDOGO	002	Vide Bukti PT- 74
116	GLAGAH	PASI	001	Vide Bukti PT- 75
117	GLAGAH	PASI	005	
118	GLAGAH	SOKO	001	Vide Bukti PT- 76
119	GLAGAH	WANGEN	001	Vide Bukti PT- 77
120	GLAGAH	WANGEN	002	
121	KALITENGAH	BOJOASRI	006	Vide Bukti PT-10 dan Vide Bukti PT- 78
122	KALITENGAH	BUTUNGAN	004	Vide Bukti PT- 79
123	KALITENGAH	DIBEE	003	Vide Bukti PT- 80
124	KALITENGAH	JELAKCATUR	001	Vide Bukti PT- 81
125	KALITENGAH	JELAKCATUR	003	

126	KALITENGAH	KEDIREN	001	Vide Bukti PT- 82
127	KALITENGAH	KULURAN	003	Vide Bukti PT- 83
128	KALITENGAH	LUKREJO	002	Vide Bukti PT- 84
129	KALITENGAH	LUKREJO	003	
130	KALITENGAH	LUKREJO	004	
131	KALITENGAH	MUNGLI	003	Vide Bukti PT- 85
132	KALITENGAH	PENGANGSALAN	004	Vide Bukti PT- 86
133	KALITENGAH	PUCANGRO	004	Vide Bukti PT- 87
134	KALITENGAH	PUCANGRO	007	
135	KALITENGAH	PUCANGTELU	001	Vide Bukti PT- 88
136	KALITENGAH	PUCANGTELU	004	
137	KALITENGAH	SUGIHWARAS	003	Vide Bukti PT- 89
138	KALITENGAH	TUNJUNGMEKAR	002	Vide Bukti PT- 90
139	KARANGBINA NGUN	BANJAREJO	004	Vide Bukti PT-11 dan Vide Bukti PT- 91
140	KARANGBINA NGUN	BANJAREJO	005	
141	KARANGBINA NGUN	BLAWI	001	Vide Bukti PT- 92
142	KARANGBINA NGUN	BLAWI	002	
143	KARANGBINA NGUN	BLAWI	003	
144	KARANGBINA NGUN	KARANGBINANGUN	002	Vide Bukti PT- 93
145	KARANGBINA NGUN	KARANGBINANGUN	004	
146	KARANGBINA NGUN	KURO	001	Vide Bukti PT- 94
147	KARANGBINA NGUN	MAYONG	007	Vide Bukti PT- 95
148	KARANGBINA NGUN	PALANGAN	001	Vide Bukti PT- 96
149	KARANGBINA NGUN	PENDOWOLIMO	003	Vide Bukti PT- 97
150	KARANGBINA NGUN	PUTATBANGAH	002	Vide Bukti PT- 98
151	KARANGBINA NGUN	SAMBOPINGGIR	003	Vide Bukti PT- 99
152	KARANGBINA NGUN	SAMBOPINGGIR	005	
153	KARANGBINA NGUN	WATANGPANJANG	003	Vide Bukti PT- 100
154	KARANGGEN ENG	BANJARMADU	002	Vide Bukti PT-12 dan Vide Bukti PT- 101
155	KARANGGEN ENG	BANJARMADU	004	

156	KARANGGEN ENG	BANJARMADU	008	
157	KARANGGEN ENG	BANTENGPutih	002	Vide Bukti PT- 102
158	KARANGGEN ENG	BANTENGPutih	004	
159	KARANGGEN ENG	GUCI	003	Vide Bukti PT- 103
160	KARANGGEN ENG	KALANGANYAR	003	Vide Bukti PT- 104
161	KARANGGEN ENG	KALANGANYAR	005	
162	KARANGGEN ENG	KALANGANYAR	006	
163	KARANGGEN ENG	KALIGERMAN	002	Vide Bukti PT- 105
164	KARANGGEN ENG	KARANGGENENG	001	Vide Bukti PT- 106
165	KARANGGEN ENG	KARANGREJO	003	Vide Bukti PT- 107
166	KARANGGEN ENG	KARANGWUNGU	001	Vide Bukti PT- 108
167	KARANGGEN ENG	KAWISTOLEGI	006	Vide Bukti PT- 109
168	KARANGGEN ENG	KENDALKEMLAGI	005	Vide Bukti PT- 110
169	KARANGGEN ENG	KENDALKEMLAGI	006	
170	KARANGGEN ENG	KENDALKEMLAGI	008	
171	KARANGGEN ENG	KENDALKEMLAGI	009	
172	KARANGGEN ENG	KENDALKEMLAGI	010	
173	KARANGGEN ENG	MERTANI	001	Vide Bukti PT- 111
174	KARANGGEN ENG	PRIJEKNGABLAG	003	Vide Bukti PT- 112
175	KARANGGEN ENG	SONOADI	001	Vide Bukti PT- 113
176	KARANGGEN ENG	SONOADI	002	
177	KARANGGEN ENG	SUNGELEBAK	003	Vide Bukti PT- 114
178	KARANGGEN ENG	SUNGELEBAK	007	
179	KEDUNGPRIN G	BANJARREJO	003	Vide Bukti PT-13 dan Vide Bukti PT- 115
180	KEDUNGPRIN	BANJARREJO	004	

	G			
181	KEDUNGPRIN G	BANJARREJO	005	
182	KEDUNGPRIN G	KANDANGREJO	001	Vide Bukti PT- 116
183	KEDUNGPRIN G	KANDANGREJO	002	
184	KEDUNGPRIN G	KANDANGREJO	003	
185	KEDUNGPRIN G	KEDUNGPRING	001	Vide Bukti PT- 117
186	KEDUNGPRIN G	KEDUNGPRING	006	
187	KEDUNGPRIN G	NGLEBUR	001	Vide Bukti PT- 118
188	KEDUNGPRIN G	NGLEBUR	002	
189	KEDUNGPRIN G	SUKOMALO	004	Vide Bukti PT- 119
190	KEDUNGPRIN G	SUKOMALO	005	
191	KEDUNGPRIN G	SUKOMALO	007	
192	KEDUNGPRIN G	SUMENGKO	003	Vide Bukti PT- 120
193	KEDUNGPRIN G	TENGGEREJO	004	Vide Bukti PT- 121
194	KEDUNGPRIN G	TENGGEREJO	005	
195	KEMBANGBA HU	DUMPIAGUNG	003	Vide Bukti PT-14 dan Vide Bukti PT- 122
196	KEMBANGBA HU	DUMPIAGUNG	006	
197	KEMBANGBA HU	KATEMAS	001	Vide Bukti PT- 123
198	KEMBANGBA HU	KATEMAS	002	
199	KEMBANGBA HU	KATEMAS	004	
200	KEMBANGBA HU	KEDUNGASRI	003	Vide Bukti PT- 124
201	KEMBANGBA HU	KEDUNGASRI	004	
202	KEMBANGBA HU	KEDUNGMEGARIH	001	Vide Bukti PT- 125
203	KEMBANGBA HU	KEDUNGMEGARIH	002	
204	KEMBANGBA HU	KEMBANGBAHU	002	Vide Bukti PT- 126

205	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU	004	
206	KEMBANGBAHU	KEMBANGBAHU	006	
207	KEMBANGBAHU	LOPANG	013	Vide Bukti PT- 127
208	KEMBANGBAHU	LOPANG	014	
209	KEMBANGBAHU	LOPANG	016	
210	KEMBANGBAHU	MORONYAMPLUNG	004	Vide Bukti PT- 128
211	KEMBANGBAHU	PELANG	004	Vide Bukti PT- 129
212	KEMBANGBAHU	PELANG	005	
213	KEMBANGBAHU	PUTER	003	Vide Bukti PT- 130
214	KEMBANGBAHU	PUTER	008	
215	KEMBANGBAHU	SIDOMUKTI	002	Vide Bukti PT- 131
216	KEMBANGBAHU	SUKOSONGO	001	Vide Bukti PT- 132
217	KEMBANGBAHU	TLOGOAGUNG	002	Vide Bukti PT- 133
218	LAMONGAN	BANJARMENDALAN	003	Vide Bukti PT-15 dan Vide Bukti PT- 134
219	LAMONGAN	JETIS	001	Vide Bukti PT- 135
220	LAMONGAN	JETIS	004	
221	LAMONGAN	JETIS	005	
222	LAMONGAN	KARANGLANGIT	001	Vide Bukti PT- 136
223	LAMONGAN	KARANGLANGIT	006	
224	LAMONGAN	KEBET	002	Vide Bukti PT- 137
225	LAMONGAN	KRAMAT	001	Vide Bukti PT- 138
226	LAMONGAN	KRAMAT	004	
227	LAMONGAN	MADE	001	Vide Bukti PT- 139
228	LAMONGAN	MADE	003	
229	LAMONGAN	MADE	006	
230	LAMONGAN	MADE	007	
231	LAMONGAN	MADE	008	
232	LAMONGAN	MADE	009	
233	LAMONGAN	MADE	010	
234	LAMONGAN	MADE	014	
235	LAMONGAN	MADE	017	
236	LAMONGAN	PANGKATREJO	004	Vide Bukti PT- 140
237	LAMONGAN	PANGKATREJO	005	

238	LAMONGAN	PLOSOWAHYU	001	Vide Bukti PT- 141
239	LAMONGAN	SIDOHARJO	002	Vide Bukti PT- 142
240	LAMONGAN	SIDOHARJO	014	
241	LAMONGAN	SIDOMUKTI	003	Vide Bukti PT- 143
242	LAMONGAN	SIDOMUKTI	004	
243	LAMONGAN	SUKOMULYO	013	Vide Bukti PT- 144
244	LAMONGAN	SUKOREJO	001	Vide Bukti PT- 145
245	LAMONGAN	SUKOREJO	002	
246	LAMONGAN	SUMBEREJO	006	Vide Bukti PT- 146
247	LAMONGAN	TANJUNG	001	Vide Bukti PT- 147
248	LAMONGAN	TANJUNG	003	
249	LAMONGAN	TLOGOANYAR	004	Vide Bukti PT- 148
250	LAMONGAN	TLOGOANYAR	005	
251	LAMONGAN	TUMENGGUNGAN	001	Vide Bukti PT- 149
252	LAMONGAN	TUMENGGUNGAN	002	
253	LAREN	BULUBRANGSI	003	Vide Bukti PT-16 dan Vide Bukti PT- 150
254	LAREN	BULUBRANGSI	009	
255	LAREN	BULUTIGO	004	Vide Bukti PT- 151
256	LAREN	BULUTIGO	005	
257	LAREN	DATENG	002	Vide Bukti PT- 152
258	LAREN	KARANGWUNGULO R	001	Vide Bukti PT- 153
259	LAREN	KEDUYUNG	001	Vide Bukti PT- 154
260	LAREN	KEDUYUNG	003	
261	LAREN	LAREN	001	Vide Bukti PT- 155
262	LAREN	LAREN	005	
263	LAREN	LAREN	006	
264	LAREN	MOJOASEM	003	Vide Bukti PT- 156
265	LAREN	PELANGWOT	004	Vide Bukti PT- 157
266	LAREN	PELANGWOT	006	
267	LAREN	PELANGWOT	009	
268	LAREN	PELANGWOT	011	
269	LAREN	SISER	003	Vide Bukti PT- 158
270	LAREN	TAMANPRIJEK	005	Vide Bukti PT- 159
271	LAREN	TAMANPRIJEK	006	
272	LAREN	TAMANPRIJEK	007	
273	LAREN	TAMANPRIJEK	008	
274	LAREN	TEJOASRI	010	Vide Bukti PT- 160
275	MANTUP	KEDUKBEMBEM	002	Vide Bukti PT-17 dan Vide Bukti PT- 161
276	MANTUP	KEDUKBEMBEM	004	
277	MANTUP	KEDUNGSOKO	003	Vide Bukti PT- 162
278	MANTUP	MANTUP	001	Vide Bukti PT- 163
279	MANTUP	MANTUP	002	

280	MANTUP	MANTUP	004	
281	MANTUP	MANTUP	006	
282	MANTUP	MANTUP	012	
283	MANTUP	PLABUHANREJO	002	Vide Bukti PT- 164
284	MANTUP	RUMPUK	001	Vide Bukti PT- 165
285	MANTUP	SIDOMULYO	001	Vide Bukti PT- 166
286	MANTUP	SIDOMULYO	004	
287	MANTUP	SIDOMULYO	006	
288	MANTUP	SUKOBENDU	001	Vide Bukti PT- 167
289	MANTUP	SUKOBENDU	004	
290	MANTUP	SUKOBENDU	009	
291	MANTUP	SUKOSARI	007	Vide Bukti PT- 168
292	MANTUP	SUMBERDADI	002	Vide Bukti PT- 169
293	MANTUP	SUMBERKEREP	002	Vide Bukti PT- 170
294	MANTUP	TUGU	004	Vide Bukti PT- 171
295	MANTUP	TUGU	005	
296	MANTUP	TUNGGUNJAGIR	006	Vide Bukti PT- 172
297	MANTUP	TUNGGUNJAGIR	010	
298	MODO	KEDUNGLEREP	002	Vide Bukti PT-18 dan Vide Bukti PT- 173
299	MODO	KEDUNGLEREP	003	
300	MODO	KEDUNGLEREP	004	
301	MODO	KEDUNGPENGARON	002	Vide Bukti PT- 174
302	MODO	KEDUNGWARAS	002	Vide Bukti PT- 175
303	MODO	MEDALEM	001	Vide Bukti PT- 176
304	MODO	MEDALEM	002	
305	MODO	MEDALEM	003	
306	MODO	MEDALEM	004	
307	MODO	MOJOREJO	001	Vide Bukti PT- 177
308	MODO	MOJOREJO	002	
309	MODO	MOJOREJO	003	
310	MODO	MOJOREJO	004	
311	MODO	MOJOREJO	005	
312	MODO	MOJOREJO	006	
313	MODO	MOJOREJO	007	
314	MODO	MOJOREJO	008	
315	MODO	MOJOREJO	009	
316	MODO	MOJOREJO	010	
317	MODO	MOJOREJO	011	
318	MODO	MOJOREJO	012	
319	MODO	MOJOREJO	013	
320	MODO	NGUWOK	001	Vide Bukti PT- 178
321	MODO	NGUWOK	003	
322	MODO	NGUWOK	005	

323	MODO	NGUWOK	006	
324	MODO	NGUWOK	007	
325	MODO	PULE	006	Vide Bukti PT- 179
326	MODO	SAMBANGREJO	001	Vide Bukti PT- 180
327	MODO	SAMBANGREJO	002	
328	MODO	SAMBANGREJO	003	
329	MODO	SIDOMULYO	003	Vide Bukti PT- 181
330	MODO	SIDOMULYO	004	
331	MODO	SIDOMULYO	005	
332	MODO	SUMBERAGUNG	001	Vide Bukti PT- 182
333	MODO	SUMBERAGUNG	002	
334	MODO	SUMBERAGUNG	003	
335	MODO	SUMBERAGUNG	004	
336	MODO	SUMBERAGUNG	006	
337	NGIMBANG	DURIKEDUNGREJO	001	Vide Bukti PT-19 dan Vide Bukti PT- 183
338	NGIMBANG	GANGGANTINGAN	006	Vide Bukti PT- 184
339	NGIMBANG	GEBANGANGKRIK	003	Vide Bukti PT- 185
340	NGIMBANG	LAWAK	006	Vide Bukti PT- 186
341	NGIMBANG	NGIMBANG	001	Vide Bukti PT- 187
342	NGIMBANG	NGIMBANG	002	
343	NGIMBANG	NGIMBANG	003	
344	NGIMBANG	NGIMBANG	004	
345	NGIMBANG	SENDANGREJO	004	Vide Bukti PT- 188
346	NGIMBANG	SENDANGREJO	010	
347	NGIMBANG	SENDANGREJO	011	
348	NGIMBANG	SENDANGREJO	013	
349	NGIMBANG	SLAHARWOTAN	002	Vide Bukti PT- 189
350	NGIMBANG	SLAHARWOTAN	004	
351	PACIRAN	BANJARWATI	001	Vide Bukti PT-20 dan Vide Bukti PT- 190
352	PACIRAN	BANJARWATI	003	
353	PACIRAN	BANJARWATI	005	
354	PACIRAN	BANJARWATI	006	
355	PACIRAN	BANJARWATI	007	
356	PACIRAN	BANJARWATI	008	
357	PACIRAN	BANJARWATI	010	
358	PACIRAN	BANJARWATI	011	
359	PACIRAN	BANJARWATI	012	
360	PACIRAN	BLIMBING	006	Vide Bukti PT- 191
361	PACIRAN	BLIMBING	020	
362	PACIRAN	BLIMBING	033	
363	PACIRAN	BLIMBING	036	
364	PACIRAN	KANDANGSEMANG KON	002	Vide Bukti PT- 192

365	PACIRAN	KANDANGSEMANG KON	008	
366	PACIRAN	KANDANGSEMANG KON	009	
367	PACIRAN	KANDANGSEMANG KON	011	
368	PACIRAN	KANDANGSEMANG KON	013	
369	PACIRAN	KANDANGSEMANG KON	014	
370	PACIRAN	KEMANTREN	001	Vide Bukti PT- 193
371	PACIRAN	KEMANTREN	003	
372	PACIRAN	KEMANTREN	005	
373	PACIRAN	KEMANTREN	007	
374	PACIRAN	KEMANTREN	011	
375	PACIRAN	KRANJI	010	Vide Bukti PT- 194
376	PACIRAN	KRANJI	012	
377	PACIRAN	KRANJI	014	
378	PACIRAN	KRANJI	005	
379	PACIRAN	KRANJI	006	
380	PACIRAN	KRANJI	007	
381	PACIRAN	KRANJI	008	
382	PACIRAN	KRANJI	002	
383	PACIRAN	KRANJI	001	
384	PACIRAN	PACIRAN	003	Vide Bukti PT- 195
385	PACIRAN	PACIRAN	005	
386	PACIRAN	PACIRAN	009	
387	PACIRAN	PACIRAN	012	
388	PACIRAN	PACIRAN	019	
389	PACIRAN	PACIRAN	022	
390	PACIRAN	PACIRAN	023	
391	PACIRAN	PACIRAN	025	
392	PACIRAN	PACIRAN	030	
393	PACIRAN	PACIRAN	031	
394	PACIRAN	PACIRAN	032	
395	PACIRAN	PACIRAN	033	
396	PACIRAN	PACIRAN	034	
397	PACIRAN	SENDANGAGUNG	011	Vide Bukti PT- 196
398	PACIRAN	SIDOKELAR	004	Vide Bukti PT- 197
399	PACIRAN	SIDOKELAR	005	
400	PACIRAN	SIDOKUMPUL	003	Vide Bukti PT- 198
401	PACIRAN	SUMURGAYAM	003	Vide Bukti PT- 199
402	PACIRAN	SUMURGAYAM	004	
403	PACIRAN	SUMURGAYAM	005	
404	PACIRAN	TLOGOSADANG	004	Vide Bukti PT- 200

405	PACIRAN	TUNGGUL	002	Vide Bukti PT- 201
406	PACIRAN	TUNGGUL	007	
407	PACIRAN	TUNGGUL	008	
408	PACIRAN	WARULOR	003	Vide Bukti PT- 202
409	PACIRAN	WERU	007	Vide Bukti PT- 203
410	PUCUK	BABATKUMPUL	002	Vide Bukti PT-21 dan Vide Bukti PT- 204
411	PUCUK	BABATKUMPUL	003	
412	PUCUK	BABATKUMPUL	004	
413	PUCUK	GEMPOLPADING	002	Vide Bukti PT- 205
414	PUCUK	GEMPOLPADING	003	
415	PUCUK	KARANGTINGGIL	001	Vide Bukti PT- 206
416	PUCUK	KARANGTINGGIL	002	
417	PUCUK	NGAMBEG	001	Vide Bukti PT- 207
418	PUCUK	NGAMBEG	002	
419	PUCUK	NGAMBEG	003	
420	PUCUK	NGAMBEG	004	
421	PUCUK	NGAMBEG	006	
422	PUCUK	PADENGANPLOSO	001	Vide Bukti PT- 208
423	PUCUK	PADENGANPLOSO	005	
424	PUCUK	PADENGANPLOSO	006	
425	PUCUK	PADENGANPLOSO	008	
426	PUCUK	PADENGANPLOSO	009	
427	PUCUK	PLOSOSETRO	003	Vide Bukti PT- 209
428	PUCUK	PUCUK	005	Vide Bukti PT- 210
429	PUCUK	SUMBERJO	001	Vide Bukti PT- 211
430	PUCUK	SUMBERJO	002	
431	PUCUK	SUMBERJO	003	
432	PUCUK	WANAR	001	Vide Bukti PT- 212
433	PUCUK	WANAR	003	
434	PUCUK	WANAR	004	
435	PUCUK	WANAR	007	
436	PUCUK	WANAR	008	
437	PUCUK	WANAR	012	
438	PUCUK	WANAR	013	
439	PUCUK	WARUWETAN	003	Vide Bukti PT- 213
440	SAMBENG	ARDIREJO	005	Vide Bukti PT-22 dan Vide Bukti PT- 214
441	SAMBENG	ARDIREJO	006	
442	SAMBENG	ARDIREJO	007	
443	SAMBENG	BARUREJO	001	Vide Bukti PT- 215
444	SAMBENG	BARUREJO	002	
445	SAMBENG	CANDISARI	003	Vide Bukti PT- 216
446	SAMBENG	CANDISARI	004	
447	SAMBENG	CANDISARI	005	

448	SAMBENG	CANDISARI	006	
449	SAMBENG	GARUNG	001	Vide Bukti PT- 217
450	SAMBENG	GARUNG	002	
451	SAMBENG	GARUNG	004	
452	SAMBENG	GARUNG	005	
453	SAMBENG	GEMPOLMANIS	002	Vide Bukti PT- 218
454	SAMBENG	GEMPOLMANIS	003	
455	SAMBENG	GEMPOLMANIS	005	
456	SAMBENG	GEMPOLMANIS	006	
457	SAMBENG	GEMPOLMANIS	008	
458	SAMBENG	JATIPANDAK	002	Vide Bukti PT- 219
459	SAMBENG	KEDUNGWANGI	003	Vide Bukti PT- 220
460	SAMBENG	KEDUNGWANGI	008	
461	SAMBENG	KRETERANGGON	001	Vide Bukti PT- 221
462	SAMBENG	KRETERANGGON	002	
463	SAMBENG	KRETERANGGON	003	
464	SAMBENG	KRETERANGGON	005	
465	SAMBENG	KRETERANGGON	006	
466	SAMBENG	KRETERANGGON	007	
467	SAMBENG	KRETERANGGON	009	
468	SAMBENG	LORENG	004	Nama Desa Tidak Ada
469	SAMBENG	NOGOJATISARI	002	Vide Bukti PT- 222
470	SAMBENG	NOGOJATISARI	004	
471	SAMBENG	NOGOJATISARI	005	
472	SAMBENG	NOGOJATISARI	006	
473	SAMBENG	PAMOTAN	002	Vide Bukti PT- 223
474	SAMBENG	PAMOTAN	003	
475	SAMBENG	PAMOTAN	004	
476	SAMBENG	PAMOTAN	005	
477	SAMBENG	PAMOTAN	006	
478	SAMBENG	PAMOTAN	007	
479	SAMBENG	PASARLEGI	001	Vide Bukti PT- 224
480	SAMBENG	PASARLEGI	003	
481	SAMBENG	PASARLEGI	005	
482	SAMBENG	PATAAN	001	Vide Bukti PT- 225
483	SAMBENG	PATAAN	002	
484	SAMBENG	PATAAN	004	
485	SAMBENG	PATAAN	005	
486	SAMBENG	PATAAN	007	
487	SAMBENG	PATAAN	008	
488	SAMBENG	SEKIDANG	001	Vide Bukti PT- 226
489	SAMBENG	SEKIDANG	002	
490	SAMBENG	SELOREJO	001	Vide Bukti PT- 227
491	SAMBENG	SELOREJO	002	

492	SAMBENG	SELOREJO	003	
493	SAMBENG	SEMAMPIREJO	003	Vide Bukti PT- 228
494	SAMBENG	SEMAMPIREJO	005	
495	SAMBENG	SIDOKUMPUL	002	Vide Bukti PT- 229
496	SAMBENG	SIDOKUMPUL	004	
497	SAMBENG	SIDOKUMPUL	005	
498	SAMBENG	SUMBERSARI	003	Vide Bukti PT- 230
499	SAMBENG	SUMBERSARI	001	
500	SAMBENG	TENGGIRING	001	Vide Bukti PT- 231
501	SAMBENG	TENGGIRING	003	
502	SAMBENG	WATESWINANGUN	001	Vide Bukti PT- 232
503	SAMBENG	WATESWINANGUN	002	
504	SAMBENG	WATESWINANGUN	003	
505	SAMBENG	WATESWINANGUN	004	
506	SAMBENG	WATESWINANGUN	005	
507	SAMBENG	WATESWINANGUN	006	
508	SAMBENG	WATESWINANGUN	008	
509	SAMBENG	WATESWINANGUN	009	
510	SAMBENG	WONOREJO	001	Vide Bukti PT- 233
511	SAMBENG	WONOREJO	002	
512	SAMBENG	WUDI	001	Vide Bukti PT- 234
513	SAMBENG	WUDI	002	
514	SAMBENG	WUDI	004	
515	SAMBENG	WUDI	005	
516	SARIREJO	BERU	004	Vide Bukti PT-23 dan Vide Bukti PT- 235
517	SARIREJO	DERMOLEMAHBAN G	005	Vide Bukti PT- 236
518	SARIREJO	GEMPOLTUKMLOK O	003	Vide Bukti PT- 237
519	SARIREJO	KEDUNGKUMPUL	001	Vide Bukti PT- 238
520	SARIREJO	KEDUNGKUMPUL	002	
521	SARIREJO	KEDUNGKUMPUL	003	
522	SARIREJO	KEDUNGKUMPUL	004	
523	SARIREJO	KEDUNGKUMPUL	005	
524	SARIREJO	KEDUNGKUMPUL	006	
525	SARIREJO	SARIREJO	001	Vide Bukti PT- 239
526	SARIREJO	SIMBATAN	001	Vide Bukti PT- 240
527	SARIREJO	TAMBAKMENJANGA N	001	Vide Bukti PT- 241
528	SARIREJO	TAMBAKMENJANGA N	004	
529	SARIREJO	TAMBAKMENJANGA N	005	
530	SARIREJO	TAMBAKMENJANGA	006	

		N		
531	SARIREJO	TAMBAKMENJANGA N	008	
532	SEKARAN	KETING	001	Vide Bukti PT-24 dan Vide Bukti PT- 242
533	SEKARAN	LATEK	002	Vide Bukti PT- 243
534	SEKARAN	LATEK	009	
535	SEKARAN	SEKARAN	010	Vide Bukti PT- 244
536	SEKARAN	SEKARAN	009	
537	SEKARAN	SEKARAN	006	
538	SEKARAN	TROSONO	002	Vide Bukti PT- 245
539	SEKARAN	TROSONO	005	
540	SOLOKURO	DADAPAN	002	Vide Bukti PT-25 dan Vide Bukti PT- 246
541	SOLOKURO	DADAPAN	004	
542	SOLOKURO	DADAPAN	005	
543	SOLOKURO	DADAPAN	006	
544	SOLOKURO	DADAPAN	008	
545	SOLOKURO	DADAPAN	010	
546	SOLOKURO	PAYAMAN	002	Vide Bukti PT- 247
547	SOLOKURO	PAYAMAN	006	
548	SOLOKURO	PAYAMAN	009	
549	SOLOKURO	PAYAMAN	014	
550	SOLOKURO	PAYAMAN	016	
551	SOLOKURO	PAYAMAN	020	
552	SOLOKURO	PAYAMAN	025	
553	SOLOKURO	SOLOKURO	006	Vide Bukti PT- 248
554	SOLOKURO	SUGIHAN	001	Vide Bukti PT- 249
555	SOLOKURO	SUGIHAN	002	
556	SOLOKURO	SUGIHAN	003	
557	SOLOKURO	SUGIHAN	005	
558	SOLOKURO	TAKERHARJO	005	Vide Bukti PT- 250
559	SOLOKURO	TAKERHARJO	007	
560	SOLOKURO	TAKERHARJO	010	
561	SOLOKURO	TAKERHARJO	011	
562	SOLOKURO	TEBLURU	001	Vide Bukti PT- 251
563	SOLOKURO	TEBLURU	004	
564	SOLOKURO	TEBLURU	006	
565	SOLOKURO	TENGGULUN	004	Vide Bukti PT- 252
566	SUGIO	DALIWANGUN	001	Vide Bukti PT-26 dan Vide Bukti PT- 253
567	SUGIO	DALIWANGUN	002	
568	SUGIO	DALIWANGUN	003	
569	SUGIO	DEKETAGUNG	004	Vide Bukti PT- 254
570	SUGIO	DEKETAGUNG	008	

571	SUGIO	JUBELKIDUL	002	Vide Bukti PT- 255
572	SUGIO	JUBELKIDUL	007	
573	SUGIO	JUBELLOR	003	Vide Bukti PT- 256
574	SUGIO	JUBELLOR	005	
575	SUGIO	KALIPANG	002	Vide Bukti PT- 257
576	SUGIO	KALIPANG	005	
577	SUGIO	KEDUNGBANJAR	003	Vide Bukti PT- 258
578	SUGIO	KEDUNGDADI	005	Vide Bukti PT- 259
579	SUGIO	LAWANGANAGUNG	003	Vide Bukti PT- 260
580	SUGIO	PANGKATREJO	003	Vide Bukti PT- 261
581	SUGIO	SEKARBAGUS	006	Vide Bukti PT- 262
582	SUGIO	SEKARBAGUS	013	
583	SUGIO	SIDOBOGEM	001	Vide Bukti PT- 263
584	SUGIO	SIDOREJO	001	Vide Bukti PT- 264
585	SUGIO	SUGIO	002	Vide Bukti PT- 265
586	SUGIO	SUGIO	003	
587	SUGIO	SUGIO	004	
588	SUGIO	SUGIO	006	
589	SUGIO	SUGIO	010	
590	SUGIO	SUGIO	012	
591	SUGIO	SUPENUH	005	Vide Bukti PT- 266
592	SUKODADI	BALUNGTAWUN	001	Vide Bukti PT-27 dan Vide Bukti PT- 267
593	SUKODADI	BALUNGTAWUN	002	
594	SUKODADI	BALUNGTAWUN	003	
595	SUKODADI	BALUNGTAWUN	006	
596	SUKODADI	BALUNGTAWUN	007	
597	SUKODADI	BANJAREJO	002	Vide Bukti PT- 268
598	SUKODADI	BANJAREJO	005	
599	SUKODADI	BATURONO	010	Vide Bukti PT- 269
600	SUKODADI	GEDANGAN	003	Vide Bukti PT- 270
601	SUKODADI	GEDANGAN	005	
602	SUKODADI	MADULEGI	007	Vide Bukti PT- 271
603	SUKODADI	PAJANGAN	001	Vide Bukti PT- 272
604	SUKODADI	PAJANGAN	002	
605	SUKODADI	PLUMPANG	004	Vide Bukti PT- 273
606	SUKODADI	SIDOGEMBUL	003	Vide Bukti PT- 274
607	SUKODADI	SIDOGEMBUL	006	
608	SUKODADI	SIWALANREJO	001	Vide Bukti PT- 275
609	SUKODADI	SIWALANREJO	002	
610	SUKODADI	SUGIHREJO	002	Vide Bukti PT- 276
611	SUKODADI	SUGIHREJO	004	
612	SUKODADI	SUKODADI	007	Vide Bukti PT- 277
613	SUKODADI	SUKOLILO	007	Vide Bukti PT- 278

614	SUKODADI	SUKOLILO	009	
615	SUKODADI	SUKOLILO	011	
616	SUKODADI	SURABAYAN	001	Vide Bukti PT- 279
617	SUKORAME	PENDOWOKUMPUL	003	Vide Bukti PT-28 dan Vide Bukti PT- 280
618	SUKORAME	SEWOR	001	Vide Bukti PT- 281
619	SUKORAME	SUKORAME	014	Vide Bukti PT- 282
620	SUKORAME	SUKORAME	015	
621	TIKUNG	BAKALANPULE	001	Vide Bukti PT-29 dan Vide Bukti PT- 283
622	TIKUNG	BAKALANPULE	006	
623	TIKUNG	BALONGWANGI	001	Vide Bukti PT- 284
624	TIKUNG	DUKUHAGUNG	001	Vide Bukti PT- 285
625	TIKUNG	JATIREJO	002	Vide Bukti PT- 286
626	TIKUNG	JATIREJO	005	
627	TIKUNG	JOTOSANUR	004	Vide Bukti PT- 287
628	TIKUNG	KELORARUM	003	Vide Bukti PT- 288
629	TIKUNG	KELORARUM	005	
630	TIKUNG	SOKO	001	Vide Bukti PT- 289
631	TIKUNG	SOKO	007	
632	TIKUNG	SOKO	008	
633	TIKUNG	SOKO	010	
634	TIKUNG	TAKERANKLATING	001	Vide Bukti PT- 290
635	TIKUNG	TAKERANKLATING	003	
636	TIKUNG	TAKERANKLATING	004	
637	TIKUNG	WONOKROMO	004	Vide Bukti PT- 291
638	TIKUNG	WONOKROMO	007	
639	TURI	BADURAME	001	Vide Bukti PT-30 dan Vide Bukti PT- 292
640	TURI	BADURAME	002	
641	TURI	BADURAME	005	
642	TURI	BALUN	001	Vide Bukti PT- 293
643	TURI	BALUN	002	
644	TURI	BALUN	003	
645	TURI	BALUN	004	
646	TURI	BALUN	005	
647	TURI	BALUN	006	
648	TURI	BALUN	007	
649	TURI	BALUN	008	
650	TURI	BALUN	009	
651	TURI	BALUN	010	
652	TURI	BAMBANG	001	Vide Bukti PT- 294
653	TURI	BAMBANG	002	
654	TURI	GEDONGBOYOUNT UNG	002	Vide Bukti PT- 295

655	TURI	GEDONGBOYOUNT UNG	006	
656	TURI	GEDONGBOYOUNT UNG	009	
657	TURI	GEDONGBOYOUNT UNG	010	
658	TURI	GEGER	001	Vide Bukti PT- 296
659	TURI	GEGER	002	
660	TURI	GEGER	003	
661	TURI	GEGER	004	
662	TURI	GEGER	005	
663	TURI	GEGER	007	
664	TURI	GEGER	008	
665	TURI	GEGER	009	
666	TURI	GEGER	010	
667	TURI	KARANGWEDORO	001	Vide Bukti PT- 297
668	TURI	KARANGWEDORO	002	
669	TURI	KARANGWEDORO	003	
670	TURI	KARANGWEDORO	004	
671	TURI	KARANGWEDORO	005	
672	TURI	KARANGWEDORO	006	
673	TURI	KARANGWEDORO	007	
674	TURI	KEBEN	002	Vide Bukti PT- 298
675	TURI	KEBEN	003	
676	TURI	KEBEN	005	
677	TURI	KEMLAGIGEDE	002	Vide Bukti PT- 299
678	TURI	KEMLAGIGEDE	003	
679	TURI	KEMLAGIGEDE	004	
680	TURI	KEMLAGIGEDE	005	
681	TURI	KEMLAGIGEDE	007	
682	TURI	KEMLAGILOR	001	Vide Bukti PT- 300
683	TURI	KEMLAGILOR	003	
684	TURI	KEPUDIBENER	001	Vide Bukti PT- 301
685	TURI	KEPUDIBENER	002	
686	TURI	KEPUDIBENER	003	
687	TURI	KEPUDIBENER	004	
688	TURI	KEPUDIBENER	005	
689	TURI	KEPUDIBENER	006	
690	TURI	NGUJUNGREJO	001	Vide Bukti PT- 302
691	TURI	NGUJUNGREJO	002	
692	TURI	NGUJUNGREJO	003	
693	TURI	NGUJUNGREJO	004	
694	TURI	POMAHANJANGGA N	002	Vide Bukti PT- 303
695	TURI	POMAHANJANGGA	003	

		N		
696	TURI	PUTATKUMPUL	003	Vide Bukti PT- 304
697	TURI	PUTATKUMPUL	005	
698	TURI	PUTATKUMPUL	006	
699	TURI	PUTATKUMPUL	007	
700	TURI	PUTATKUMPUL	009	
701	TURI	PUTATKUMPUL	011	
702	TURI	SUKOANYAR	001	
703	TURI	SUKOANYAR	002	
704	TURI	SUKOANYAR	003	
705	TURI	SUKOANYAR	005	
706	TURI	SUKOANYAR	007	
707	TURI	SUKOREJO	002	Vide Bukti PT- 306
708	TURI	TAMBAKPLOSO	004	Vide Bukti PT- 307
709	TURI	TAWANGREJO	001	Vide Bukti PT- 308
710	TURI	TURI	002	Vide Bukti PT- 309
711	TURI	TURI	001	
712	TURI	TURI	006	
713	TURI	TURI	007	
714	TURI	WANGUNREJO	001	Vide Bukti PT- 310
715	TURI	WANGUNREJO	002	

45. Bahwa selain itu, dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya, sehingga hal ini tentu saja tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran berupa kelebihan surat suara cadangan yang didalilkan Pemohon (Surat Suara cadangan 2,5%), tidak ada satupun pasangan calon yang dirugikan atau diuntungkan, karena faktanya Surat Suara cadangan tidak digunakan atau disalahgunakan oleh pemilih dan/atau pihak lain untuk mencoblos lebih dari satu kali;
46. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut sudah pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan dan telah diproses sesuai dengan Perbawaslu 8/2020 sebagaimana Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 008.i/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 (Vide Bukti PT-311). Kemudian terkait dengan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Lamongan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 409/HK.06.4-SD/3524/KPU-Kab/XII/2020, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Kabupaten Lamongan, tertanggal 30 Desember 2020 (Vide Bukti PT-312). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terkait dengan pelanggaran ketidaksesuaian jumlah surat suara di 714 TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan ini tidak tepat dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi;

47. Bahwa menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang "UU 1/2015" dan Pasal 59 PKPU 8/2018, alasan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika terdapat keadaan sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) UU 1/2015

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan".

Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".*

Pasal 59 ayat (1) PKPU 8/2018

"Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 59 ayat (2) PKPU 8/2018

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*

48. Bahwa didasarkan pada Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 008.i/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020, terkait dengan dugaan pelanggaran berupa kelebihan surat suara cadangan yang didalilkan Pemohon itu merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 dan Pasal 59 PKPU 8/2018 tersebut di atas, kelebihan Surat Suara tidak dapat menjadi alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

49. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran pendistribusian Surat Suara tidak termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lain. Apalagi terkait dalil tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap 714 TPS tersebut sama sekali tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak Mahkamah Konstitusi;

C. DALIL PEMOHON MENGENAI KEKURANGAN SURAT SUARA CADANGAN

50. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK terbukti tidak ada pemilih yang datang ke TPS yang tidak mendapatkan Surat Suara untuk memilih atau menyalurkan suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
51. Bahwa kekurangan Surat Suara cadangan 2,5% faktanya tidak membatasi dan/atau menghilangkan hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020. Dengan demikian tidak ada penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) pada 9 Desember 2020;
52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dalil Pemohon bukanlah termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lain. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah seharusnya ditolak.

D. DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN TATA CARA PEMBETULAN (KOREKSI) OLEH KPPS PADA SAAT PELAKSANAAN TAHAP PUNGUT HITUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020

53. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan masalah pembetulan (koreksi) dengan menggunakan Tipe-x dan/atau coretan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan KWK di beberapa TPS yang tidak dibubuhi paraf sebanyak 150 TPS di Kabupaten Lamongan yang dianggap oleh Pemohon telah melanggar tata cara dan keabsahan dalam pembetulan (koreksi). Selain itu, Ketua KPPS menuangkan pembetulan kedalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK;
54. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait Tentang Tipe-X dan/atau Coretan

No	TPS	Desa/ Kelurahan, kecamatan	Keterangan Pihak Terkait	Bukti
1	002	Banaran, Kec. Babat	Jumlah suara sah yang awalnya tertulis 354 suara telah dikoreksi menjadi 345 suara. Penjumlahan tersebut sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-313
2	005	Keyongan, Kec. Babat	Perolehan suara Paslon Nomor 3 sebanyak 54 suara, terdapat coretan pembetulan angka, namun telah diparaf. Adapun penjumlahannya sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-314
3	004	Sambangan, Kec. Babat	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "a 4. Jumlah pemilih (a.1+a.2+a.3) & iii. Data pengguna surat suara di kolom jumlah", akan tetapi penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-315
4	008	Kuwurejo, Kec. Bluluk	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "a. Data pemilih & b. Pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-316
5	004	Talunrejo, Kec. Bluluk	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "a. Data pemilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-317
6	008	Talunrejo, Kec. Bluluk	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "a. Data pemilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-318
7	003	Deketkulon, Kec. Deket	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "a. Data pemilih, b. Pengguna hak pilih & iii. Data	Vide Bukti PT-319

			pengguna surat suara", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	
8	005	Deketkulon, Kec. Deket	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "b. Pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-320
9	010	Deketkulon, Kec. Deket	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 2 pada baris "nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara"	Vide Bukti PT-321
10	007	Deketwetan, Kec. Deket	Tidak ada penulisan huruf capital	Vide Bukti PT-322
11	005	Plosobuden, Kec. Deket	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "a. Data pemilih & b. Pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-323
12	005	Rejosari, Kec. Deket	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-324
13	003	Sidorejo, Kec. Deket	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 2 pada perolehan suara calon nomor urut 2, akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-325
14	001	Bangkok, Kec. Glagah	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 2 pada "nama dan tanda tangan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati".	Vide Bukti PT-326
15	004	Glagah, Kec. Glagah	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada "b. Pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-327
16	001	Meluntur, Kec. Glagah	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-328
17	002	Soko, Kec. Glagah	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 & 2 pada baris "a. Data pemilih,	Vide Bukti PT-329

			b. Pengguna hak pilih, iii. Data pengguna surat suara & iv. Data suara sah dan tidak sah", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	
18	002	Panggang, Kec. Glagah	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-330
19	004	Wangen, Kec. Glagah	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-331
20	002	Kediren, Kec. Kalitengah	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-332
21	002	Somowinangun, Kec. Karangbinangun	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "a. Data pemilih & b. Pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-333
22	002	Kalanganyar, kec.Karanggeneng	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-334
23	001	Kaligerman, kec.Karanggeneng	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-335
24	001	Kawistolegi, kec.Karanggeneng	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 & 2 pada "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih & iv. Data suara sah dan tidak sah", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-336
25	004	Tracal, kec.Karanggeneng	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih & iii. Data pengguna surat suara", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-337
26	005	Tracal, kec.Karanggeneng	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 & 2 pada baris "ii. Data pemilih disabilitas, iii. Data pengguna surat suara & iv. Data suara sah dan tidak sah", akan tetapi terkait dengan	Vide Bukti PT-338

			penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	
27	003	Sumberwudi, kec.Karanggeneng	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-339
28	006	Sungelebak, kec.Karanggeneng	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-340
29	001	Blawirejo, Kec. Kedungpring	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-341
30	001	Kradenanrejo, Kec. Kedungpring	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-342
31	006	Majenang, Kec. Kedungpring	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-343
32	003	Sukomalo, Kec. Kedungpring	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-344
33	005	Warungring, Kec. Kedungpring	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 2 pada "iv. Data suara sah dan tidak sah", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-345
34	010	Tumenggungan, Kec. Lamongan	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-346
35	003	Sumberejo, Kec. Lamongan	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-347
36	004	Sumberejo, Kec. Lamongan	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih & iii. Data pengguna surat suara" yang dan sudah dilakukan pembetulan. Terkait dengan penjumlahannya sudah	Vide Bukti PT-348

			sesuai dan benar.	
37	001	Tlogoanyar, Kec. Lamongan	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 & 2 pada baris "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih, iii. Data pengguna surat suara & iv. Data suara sah dan tidak sah (ada tipe-x di perolehan suara paslon 01)", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-349
38	003	Brangsi, Kec. Laren	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-350
39	005	Centini, Kec. Laren	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-351
40	006	Centini, Kec. Laren	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-352
41	003	Durikulon, Kec. Laren	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-353
42	001	Gampangsejati, Kec. Laren	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-354
43	003	Gelap, Kec. Laren	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 pada baris "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih & ii. Data pemilih disabilitas", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-355
44	004	Gelap, Kec. Laren	Terdapat kesalahan penulisan di tanggal, bulan dan tahun	Vide Bukti PT-356
45	007	Gelap, Kec. Laren	Terdapat kesalahan penulisan di halaman 1 & 2 pada "i. Data pemilih dan pengguna hak pilih & iv. Data suara sah dan tidak sah", akan tetapi terkait dengan	Vide Bukti PT-357

			penjumlahannya sudah sesuai dan benar	
46	004	Laren, Kec. Laren	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-358
47	001	Mojoasem, Kec. Laren	Terdapat kesalahan penulisan terkait “bulan”, akan tetapi telah dibetulkan dan sudah di paraf, sehingga telah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-359
48	004	Tejoasri, Kec. Laren	Terdapat tipe-x diperoleh suara Paslon 1, pada tulisan capital, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-360
49	007	Sukobendu, Kec. Mantup	Terdapat tipe-x di data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-361
50	014	Sukobendu, Kec. Mantup	Terdapat tipe-x di pengguna hak pilih	Vide Bukti PT-362
51	006	Sumberkerep, Kec. Mantup	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-363
52	007	Sumberdadi, Kec. Mantup	Terdapat tipe-x di data pemilih, akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-364
53	004	Sumberagug, Kec. Mantup	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-365
54	006	Jegreg, Kec. Modo	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-366
55	002	Nguwok, Kec. Modo	Terdapat coretan pada data suara sah dan tidak sah Paslon 3, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-367
56	001	Pule, Kec. Modo	Terdapat tipe-x pada pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-368
57	004	Pule, Kec. Modo	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-369
58	005	Pule, Kec. Modo	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-370
59	002	Yungyang, Kec. Modo	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-371
60	002	Gebangangkrik, Kec. Ngimbang	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-372
61	009	Lawak, Kec.	Tidak terdapat coretan atau	Vide Bukti PT-373

		Ngimbang	tipe-x	
62	004	Munungrejo, Kec. Ngimbang	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-374
63	007	Munungrejo, Kec. Ngimbang	Terdapat tipe-x di data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-375
64	010	Blimbing, Kec. Paciran	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-376
65	018	Blimbing, Kec. Paciran	Terdapat tipe-x di data penggunaan surat suara, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-377
66	024	Blimbing, Kec. Paciran	Terdapat tipe-x di data suara sah dan tidak sah, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-378
67	013	Paciran, Kec. Paciran	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-379
68	024	Paciran, Kec. Paciran	Terdapat tipe-x pada jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara tidak terpakai/cadangan, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-380
69	007	Kandangsem angkon, Kec. Paciran	Terdapat coretan pada data pemilih dan pengguna hak pilih, tetapi sudah di paraf	Vide Bukti PT-381
70	015	Kandangsem angkon, Kec. Paciran	Terdapat tipe-x pada data pemilih, pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-382
71	011	Kranji, Kec. Paciran	Terdapat tipe-x pada jumlah suara tidak sah, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-383
72	013	Kranji, Kec. Paciran	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-384
73	006	Sendangagu ng, Kec. Paciran	Terdapat tipe-x pada data pemilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-385
74	003	Sidokelar, Kec. Paciran	Terdapat tipe-x pada penulisan tahun, kecamatan dan desa/kelurahan	Vide Bukti PT-386
75	002	Sumurgayam , Kec. Paciran	Terdapat tipe-x pada penulisan tanggal, tahun dan jumlah suara sah dan tidak sah, akan tetapi sudah	Vide Bukti PT-387

			sesuai dan benar	
76	001	Weru, Kec. Paciran	Penulisan suara sah dan tidak sah, dan jumlah suara sah dan tidak sah menggunakan pensil, dan tidak menuliskan huruf capital	Vide Bukti PT-388
77	002	Wanar, Kec. Pucuk	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-389
78	009	Wanar, Kec. Pucuk	Terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-390
79	014	Wanar, Kec. Pucuk	Terdapat tipe-x pada penulisan tahun, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-391
80	002	Pasarlegi, Kec. Sambeng	Terdapat tipe-x pada penulisan tanggal, bulan, tahun dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-392
81	003	Sidokumpul, Kec. Sambeng	Terdapat tipe-x di jumlah suara sah, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-393
82	003	Wudi, Kec. Sambeng	Terdapat tipe-x di pengguna hak pilih dan sudah dibubuhi tanda paraf	Vide Bukti PT-394
83	004	Dermolemah bang, Kec. Sarirejo	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tipe-x pada penulisan tanggal dan nama saksi Paslon 03. - Terdapat coretan di data pemilih disabilitas 	Vide Bukti PT-395
84	002	Bugel, Kec. Sekaran	Terdapat tipe-x pada penulisan tanggal, tahun dan perolehan suara Paslon 01, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-396
85	002	Karang, Kec. Sekaran	Terdapat tipe-x di jumlah pengguna hak pilih	Vide Bukti PT-397
86	003	Karang, Kec. Sekaran	tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-398
87	006	Kudikan, Kec. Sekaran	Terdapat tipe-x pada penulisan huruf kapital Paslon 02, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-399
88	011	Sekaran, Kec. Sekaran	Terdapat tipe-x pada penulisan tahun, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-400

89	008	Takerharjo, Kec. Solokuro	Terdapat tipe-x pada penulisan tanggal dan tahun	Vide Bukti PT-401
90	005	Tebaluru, Kec. Solokuro	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-402
91	004	Bedingin, Kec. Sugio	Terdapat coretan di data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-403
92	005	German, Kec. Sugio	Terdapat tipe-x pada penulisan tanggal, bulan dan tahun, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-404
93	001	Gondanglor, Kec. Sugio	Terdapat tipe-x pada data jumlah pemilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-405
94	003	Kalitengah, Kec. Sugio	Terdapat tipe-x pada data pemilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-406
95	005	Kalitengah, Kec. Sugio	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-407
96	005	Sidorejo, Kec. Sugio	Terdapat coretan penulisan pada perolehan suara Paslon 02 dan Paslon 03 dan suara tidak sah, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-408
97	007	Sidorejo, Kec. Sugio	Terdapat tipe-x pada penulisan tanggal dan data pemilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-409
98	009	Banjarejo, Kec. Sukodadi	Terdapat coretan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan dan terdapat tipe-x di jumlah suara sah, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-410
99	008	Baturono, Kec. Sukodadi	Terdapat coretan pada jumlah pemilih DPT, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-411
100	004	Gedangan, Kec. Sukodadi	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-412
101	004	Kadungrembug, Kec. Sukodadi	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-413

102	005	Sidogembul, Kec. Sukodadi	Terdapat coretan pada jumlah pemilih disabilitas, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-414
103	003	Siwalanrejo, Kec. Sukodadi	Terdapat tipe-x pada data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai	Vide Bukti PT-415
104	001	Sugihrejo, Kec. Sukodadi	Terdapat tipe-x pada penulisan nama desa di halaman 1 & 2, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-416
105	003	Sugihrejo, Kec. Sukodadi	Terdapat tipe-x pada penulisan TPS dan nama desa, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-417
106	009	Sukodadi, Kec. Sukodadi	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-418
107	002	Plumpang Kec. Sukodadi Kec. Sukodadi,	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-419
108	003	Sukolilo, Kec. Sukodadi	Terdapat tipe -x pada data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-420
109	010	Sukorame, Kec. Sukorame	Terdapat tipe-x pada pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-421
110	011	Sukorame, Kec. Sukorame	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-422
111	018	Sukorame, Kec. Sukorame	Ada tipe -x pada data pemilih (DPTb), akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-423
112	002	Wedoro, Kec. Sukorame	Terdapat coretan pada data pemilih disabilitas, akan tetapi sudah dibubuhi tanda paraf	Vide Bukti PT-424
113	003	Bakalanpule, Kec. Tikung	Terdapat tipe-x di data pemilih disabilitas, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-425
114	004	Balongwangi Kec. Tikung	Terdapat tipe-x pada pengguna hak pilih dan pada penulisan huruf capital	Vide Bukti PT-426

			perolehan suara Paslon 03, akan tetapi sudah sesuai dan benar	
115	008	Balongwangi, Kec. Tikung	Terdapat coretan pada penulisan tanggal dan TPS, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-427
116	003	Jatirejo, Kec. Tikung	Terdapat tipe-x pada data pemilih dan penggunaan hak suara, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-428
117	007	Jatirejo, Kec. Tikung	Terdapat tipe-x pada penulisan tanggal, bulan, tahun, desa dan kecamatan, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-429
118	009	Jatirejo, Kec. Tikung	Terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-430
119	006	Takeranklanti ng, Kec. Tikung	Terdapat kesalahan penulisan tanggal dan tahun, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-431
120	006	Tambakrigad ung, Kec. Tikung	Terdapat tipe-x pada data pemilih dan penggunaan hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-432
121	007	Tambakrigad ung, Kec. Tikung	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-433
122	010	Tambakrigad ung, Kec. Tikung	Terdapat tipe-x pada kolom data suara sah dan tidak sah, akan tetapi sudah sesuai	Vide Bukti PT-434
123	11	Tambakrigad ung, Kec. Tikung	Terdapat pembenaran pada DPTb, akan Tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-435
124	001	Putatkumpul, Kec. Turi	Terdapat tipe-x pada data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-436
125	002	Putatkumpul, Kec. Turi	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-437
126	003	Sumberdadi, Kec. Mantup	Terdapat tipe-x pada pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-438
127	012	Babat, Kec. Babat	Tidak ada coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-439

128	003	Bedahan, Kec. Babat	Terdapat t penulisan di halaman 2 pada baris "paslon 3 dan c. Jumlah suara tidak sah", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-440
129	003	Patihan, Kec. Babat	Terdapat tipe-x di halaman 1 pada baris "a 1. Jumlah pemilih dalam DPT (<i>model a.3-kwk</i>)", akan tetapi terkait dengan penjumlahannya sudah sesuai dan benar.	Vide Bukti PT-441
130	002	Brondong, Kec. Brondong	Terdapat tipe-x di data penggunaan surat suara, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-442
131	004	Brondong, Kec. Brondong	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-443
132	014	Brondong, Kec. Brondong	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-444
133	006	Sedayulawas, Kec. Brondong	Terdapat coretan pada jumlah pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-445
134	019	Sedayulawas, Kec. Brondong	Terdapat coretan pada data pemilih (DPTb), akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-446
135	023	Sedayulawas, Kec. Brondong	Terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-447
136	028	Sedayulawas, Kec. Brondong	Terdapat tipe-x pada pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-448
137	002	Sendangharjo, Kec. Brondong	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-449
138	012	Sendangharjo, Kec. Brondong	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-450
139	004	Sidomukti, Kec. Brondong	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-451
140	002	Sumberagung, Kec. Brondong	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-452

141	002	Pucangtelu, Kec. Kalitengah	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-453
142	007	Sukosongo, Kec. Kembangbah u	Terdapat tipe-x pada tanggal dan tahun, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-454
143	001	Blumbang, Kec. Maduran	Terdapat tipe-x pada data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-455
144	004	Brumbun, Kec. Maduran	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-456
145	006	Kanugrahan, Kec. Maduran	Tidak terdapat coretan atau tipe-x	Vide Bukti PT-457
146	004	Pangean, Kec. Maduran	Terdapat penebalan angka semula pensil menjadi menggunakan pulpen, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-458
147	005	Sendangagu ng, Kec. Paciran	Terdapat tipe-x di pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-459
148	004	Sidorejo, Kec. Sugio	Terdapat tipe-x dan pembenaran pada data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-460
149	012	Sukorame, Kec. Sukorame	Terdapat coretan pada data pemilih, akan tetapi sudah di paraf dan dilakukan pembetulan	Vide Bukti PT-461
150	002	Wonokromo, Kec. Tikung	Terdapat tipe-x pada data pemilih dan pengguna hak pilih, akan tetapi sudah sesuai dan benar	Vide Bukti PT-462

55. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas Bukti Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK, terdapat 50 TPS yang ternyata tidak terdapat coretan atau tipe-x pada Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK;

56. Bahwa TPS selebihnya kalau pun terdapat tipe-x, coretan, penebalan atau penulisan yang tidak menggunakan huruf kapital, ternyata secara substansi Formulir C. Salinan Hasil-KWK tersebut sudah sesuai dan benar yang merupakan cerminan hasil pemilihan yang jujur dan adil (*fairness*);

57. Bahwa tipe-x atau coretan pada Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK tidak pernah merubah jumlah hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
58. Bahwa fakta selanjutnya dari 150 TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, tidak ada satupun dari saksi pasangan calon pada saat penghitungan suara di tingkat TPS mengajukan keberatan terkait adanya tipe-x atau coretan pada Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satupun pasangan calon yang merasa dirugikan atau diuntungkan dengan adanya tipe-x atau coretan pada Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK tersebut, karena memang tipe-x atau coretan pada Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK tersebut bukanlah perubahan angka-angka hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Hal ini juga dibuktikan bahwa para saksi dari masing-masing pasangan calon telah membubuhkan tandatangannya pada Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK;
59. Bahwa alat penghapus cair atau disebut oleh Pemohon sebagai tipe-x, merupakan salah satu jenis logistik yang harus ada pada setiap TPS, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3a) PKPU 18/2020;
- Pasal 19 ayat (3a) PKPU 18/2020
- “Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan alat penghapus tulisan cair”.*
60. Bahwa kegunaan dari logistik alat penghapus tulisan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (2) PKPU 18/2020 adalah untuk menghapus kesalahan penulisan pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK;
- Pasal 23 ayat (2) PKPU 18/2020
- “Alat penghapus tulisan cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3a) digunakan untuk menghapus kesalahan penulisan pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C. Hasil-KWK”*
61. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas penggunaan alat penghapus cair adalah sah menurut hukum untuk digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sedangkan terkait dengan

pembubuhan paraf tidak pernah ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran yang telah terjadi terkait masalah pembetulan (koreksi) dengan menggunakan Tipe-x dan/atau coretan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di beberapa TPS bukanlah termasuk pelanggaran. Dengan demikian dalil Pemohon yang meminta Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu pada Kabupaten Lamongan Tahun 2020 tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

E. DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN TATA CARA KESALAHAN PENJUMLAHAN OLEH KPPS PADA SAAT PELAKSANAAN TAHAP PUNGUT HITUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020

63. Bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi masalah kesalahan penjumlahan tertulis dalam Model C. Hasil Salinan-KWK sebanyak 23 TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

64. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 6

Keterangan Pihak Terkait Tentang Kesalahan Penjumlahan

No	TPS	Desa/ Kelurahan, kecamatan	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait	Bukti
1	003	Desa Patihan, Kec. Babat	Jumlah suara sah tidak sesuai	- Bahwa dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK suara sah berjumlah 191 Suara. - Sedangkan Paslon	Vide Bukti PT-463

				<p>Nomor Urut 1 memperoleh 31 Suara, Paslon Nomor Urut 2 memperoleh 118 Suara, dan Paslon Nomor Urut 3 memperoleh 42 Suara. Sedangkan Surat Suara tidak sah berjumlah 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pengguna hak pilih berjumlah 194 sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. - Dengan demikian Dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	
2	002	Desa Sumberagung, Kec. Sukodadi	Jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK disebutkan jumlah pengguna hak pilih L=139 ditambah DPTb=1 sehingga berjumlah 140. - Pengguna hak pilih P=160, total pengguna hak pilih di Formulir Model C Hasil Salinan-KWK berjumlah 300. - Perolehan Paslon 1=184 Suara, Paslon 2=95 Suara, dan Paslon 3=19 Suara, serta suara tidak sah 2. - Jumlah suara sah 298 dan suara tidak 	Vide Bukti PT-464

				<p>sah 2, sehingga jumlah suara sah dan suara tidak sah 300.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artinya jumlah Pengguna hak pilih sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah yaitu 300 - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	
3	001	Desa Rejoasi, Kec. Deket	tidak terdapat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, tidak ada jumlah surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK pada angka III data penggunaan surat suara hanya dituliskan jumlah surat suara yang diterima yaitu 324. Untuk kolom 2-4 tidak diisi. - Terkait dengan persoalan tersebut telah diperbaiki dalam rekapitulasi tingkat kecamatan (PPK) yang perbaikannya telah dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. - Artinya dalil Pemohon tidak relevan lagi untuk dipersoalkan oleh Pemohon. 	Vide Bukti PT-465
4	002	Desa weduni, Kec. Deket	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK jumlah 	Vide Bukti PT-466

			<p>tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan penjumlahan surat suara digunakan dengan jumlah surat suara yang di terima termasuk surat suara cadangan</p>	<p>surat suara yang diterima sebanyak 229 surat suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 188 surat suara yang itu sesuai dengan jumlah surat sah dan surat tidak sah. - Sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis 6 surat suara, yang seharusnya 41 surat suara. - Untuk Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. 	
5	001	Desa Panggang, Kec. Glagah	<p>Tidak terdapat jumlah surat suara yang digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, jumlah surat suara yang diterima sebanyak 416 surat suara. - Dan Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 352 surat suara. - Sedangkan jumlah surat suara yang 	Vide Bukti PT-467

			dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru coblos	tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 64 surat suara. - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada.	
6	002	Desa Randubener, Kec. Kembangbahu	Jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih	- Bahwa berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang digunakan jumlahnya sama dengan suara sah dan suara tidak sah yaitu berjumlah 356 surat suara. - Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih adalah tidak benar, sebab Pemohon tidak menghitung atau menambahkan surat suara yang digunakan oleh penyandang disabilitas yaitu sebanyak 2 surat suara yang digunakan. - Jumlah surat suara yang digunakan terdiri dari :	Vide Bukti PT-468

				<p>L = 181 P = 173 Disabilitas = 2, sehingga jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 356</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	
7	007	Desa Sukosongo, Kec. Kembangbahu	Jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan surat suara terpakai	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa benar pada Formulir Model C Hasil Salinan-KWK terjadi kekeliruan teknis penulisan terkait dengan jumlah pengguna hak pilih. - Jumlah seharusnya yang tertulis 343, tetapi ditulis oleh KPPS 376 sama dengan jumlah DPT. - Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK dimaksud telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. 	Vide Bukti PT-469
8	003	Desa Rancangkencono, Kec. Lamongan	Jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa benar pada Formulir Model C Hasil Salinan-KWK terjadi kekeliruan teknis penulisan terkait dengan 	Vide Bukti PT-470

			jumlah pengguna hak pilih	jumlah pengguna hak pilih. - Jumlah seharusnya yang tertulis 281, tetapi ditulis oleh KPPS 338 sama dengan jumlah DPT. - Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK dimaksud telah diperbaiki atau dikoreksi pada tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.	
9	002	Desa Taji, Kec. Maduaran	Tidak terdapat jumlah pengguna hak pilih	- Bahwa dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK sangat jelas termuat jumlah pengguna hak pilih yaitu terdiri dari L=120 P=142 total 262. - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada.	Vide Bukti PT-471
	002	Desa Sidomulyo, Kec. Mantup	Tidak terdapat jumlah surat suara yang digunakan/ tidak terpakai, termasuk	- Bahwa KPPS dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tidak menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan. - KPPS seharusnya	Vide Bukti PT- 472

			<p>sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru coblos</p>	<p>menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 50 surat suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK dimaksud telah diperbaiki atau dikoreksi pada tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. 	
11	003	Desa Sumberdadi, Kec. Mantup	<p>Terjadi kesalahan penjumlahan disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sesungguhnya tidak terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah pemilih disabilitas dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. - Dengan demikian Dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	Vide Bukti PT-473
12	002	Desa Sambung Rejo, Kec. Modo	<p>Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan jumlah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 287 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 94 surat 	Vide Bukti PT-474

			pengguna hak pilih	<p>suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adapun jumlah surat suara yang diterima 381. - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	
13	008	Desa Sambungaya m, Kec. Paciran	Jumlah terdapat perolehan suara pada paslon 02	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sesungguhnya tidak terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah perolehan suara Paslon Nomor Urut 02 dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK. - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	Vide Bukti PT-475
14	001	Desa Sendang Agung, Kec. Paciran	Tidak terdapat pengguna hak pilih L-P	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah termuat pengguna hak pilih $L=131 + P=148 + DPPH I = 1 + DPTb P=2$ total 282. - Dengan demikian jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah yaitu 282. - Dengan demikian dalil Pemohon jelas 	Vide Bukti PT-476

				tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada.	
15	007	Desa Warukulon, Kec. Pucuk	Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan ditambah dengan surat suara digunakan tidak sesuai dengan surat suara diterima termasuk cadangan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Terdapat kekeliruan KPPS dalam penulisan Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tentang jumlah surat suara yang digunakan atau terpakai. Seharusnya dalam Formulir tersebut tertulis 140, namun ditulis 141. - Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK dimaksud telah diperbaiki atau dikoreksi pada tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. 	Vide Bukti PT-477
16	002	Desa Tanggungan, Kec. Pucuk	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan penjumlahan surat suara yang diterima	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 296 surat suara yang terdiri: Pengguna hak pilih L=135 Pengguna hak pilih P=161 Total = 296. - Sedangkan untuk surat suara yang tidak digunakan 	Vide Bukti PT-478

			termasuk surat suara cadangan dengan jumlah surat suara yang digunakan	<p>sebanyak 145 surat suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadi jika dijumlahkan, surat suara yang diterima ialah sebanyak 441. - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	
17	005	Desa Gondang Lor, Kec. Sugio	Jumlah pengguna hak pilih L-P tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terdapat kekeliruan KPPS didalam penulisan Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tentang penjumlahan pengguna suara untuk L dan P. Terhadap kekeliruan tersebut, telah dilakukan perbaikan seketika itu juga dengan ketentuan yaitu pengguna hak pilih untuk L=155 + P=169 total 324, yang mana telah sesuai dengan total jumlah suara sah dan suara tidak sah. - Dengan demikian persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki atau dikoreksi pada tingkat rekapitulasi 	Vide Bukti PT-479

				kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.	
18	004	Desa Kalitengah, Kec. Sugio	Penjumlahan pengguna hak pilih L-P tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah memuat jumlah pengguna hak pilih L=148 + P=156 total 304. - Dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK juga memuat jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 304 surat suara; - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	Vide Bukti PT-480
19	005	Desa Sewor, Kec. Sukorame	jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sah dan tidak sah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK jumlah surat suara yang digunakan tertulis 339 surat suara. - Seharusnya dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK KPPS menuliskan jumlah surat suara yang digunakan/terpakai yaitu 340 surat suara. - Persoalan teknis 	Vide Bukti PT-481

				penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki atau dikoreksi pada tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.	
20	004	Desa Guminingrejo, Kec. Tikung	Jumlah pengguna hak pilih L-P tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah memuat jumlah pengguna hak pilih L=126 + P=133 total 259. - Jumlah pengguna hak pilih 259 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan/terpakai dan jumlah suara sah dan suara tidak sah. - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	Vide Bukti PT-482
21	001	Desa Wonokromo, Kec. Tikung	Jumlah pengguna hak pilih L-P tidak ada	<p>Bahwa Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah memuat jumlah pengguna hak pilih L=142 + P=159 total 301.</p> <p>Jumlah pengguna hak pilih 301 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan/terpakai</p>	Vide Bukti PT-483

				<p>dan jumlah suara sah dan suara tidak sah.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada.</p>	
22	006	Desa Geger, Kec. Turi	Jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sah dan tidak sah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah memuat jumlah pengguna hak pilih L=123 + P=157 total 280. - Jumlah pengguna hak pilih 280 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan/terpakai dan jumlah suara sah dan suara tidak sah. - Dengan demikian dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada. 	Vide Bukti PT-484
23	005	Desa Turi, Kec. Turi	Penjumlahan pengguna hak pilih L-P tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah memuat jumlah pengguna hak pilih L=153 + P=143 total 296. - Jumlah pengguna hak pilih 296 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan/terpakai dan jumlah suara 	Vide Bukti PT-485

				<p>sah dan suara tidak sah.</p> <p>- Dengan demikian Dalil Pemohon jelas tidak benar dan tidak berdasar fakta yang ada.</p>	
--	--	--	--	---	--

65. Bahwa apabila dicermati secara seksama, justru Pemohon yang salah dalam menghitung atau menjumlahkan, dan persoalan teknis penulisan yang dimaksud Pemohon hanya terjadi pada 8 TPS dari 23 TPS yang didalilkan Pemohon, dan hal tersebut-pun telah diperbaiki/dikoreksi oleh PPK dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK. Karenanya sudah tidak relevan dan beralasan menurut hukum untuk dipersoalkan;

66. Bahwa adapun keterangan Pihak Terkait Lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 7

Keterangan Pihak Terkait Tentang Kesalahan Teknis Penulisan

No	TPS	Desa/ Kelurahan, kecamatan	Keterangan Pihak Terkait
1	001	Desa Rejoasi, Kec. Deket	Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
2	002	Desa weduni, Kec. Deket	Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
3	007	Desa Sukosongo, Kec. Kembangbahu	Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK
4	003	Desa Rancangkeno no, Kec.	Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D.

		Lamongan	Hasil Kecamatan-KWK.
5	002	Desa Sidomulyo, Kec. Mantup	Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
6	007	Desa Warukulon, Kec. Pucuk	Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
7	005	Desa Gondang Lor, Kec. Sugio	Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
8	005	Desa Sewor, Kec. Sukorame	Persoalan teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK telah diperbaiki dalam tingkat rekapitulasi kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

67. Bahwa persoalan teknis penulisan tersebut bukan merupakan bagian dari upaya memenangkan Paslon tertentu dan bukan bagian dari upaya penggelembungan suara Paslon tertentu, melainkan murni “ketidaksengajaan” yang itu sudah dilakukan perbaikan pada tingkat Kecamatan;
68. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan masalah teknis penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK yang terjadi di 8 TPS tersebut tidak ada satupun yang terkait dengan kesalahan penulisan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon pada saat penghitungan suara di masing-masing TPS maupun di tingkat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. Selain itu semua saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon telah membubuhkan tanda tangannya pada Formulir Model C Hasil Salinan-KWK di 8 TPS tersebut;
69. Bahwa koreksi/perbaikan yang dilakukan oleh PPK dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15A ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j PKPU 19/2020.

Pasal 15 ayat (1) PKPU 19/2020

“PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan”.

Pasal 15A ayat (1) huruf h PKPU 19/2020

“PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut: Mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan”.

Pasal 15A ayat (1) huruf i PKPU 19/2020

“PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut: Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK”

Pasal 15A ayat (1) huruf j PKPU 19/2020

“PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut: menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i”

70. Bahwa persoalan teknis penulisan yang didalilkan Pemohon tidak termasuk alasan untuk dapat dilakukannya PSU di 8 TPS sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 dan Pasal 59 PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 8/2018). Ketentuan *a quo* berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) UU Pilkada

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”.

Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a* Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b* Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c* Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d* Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e* Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.

Pasal 59 ayat (1) PKPU 8/2018

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 59 ayat (2) PKPU 8/2018

“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a.* Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b.* Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c.* Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d.* lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e.* Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.

- 71. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 dan Pasal 59 PKPU 8/2018 tersebut di atas, maka persoalan teknis penulisan yang telah diperbaiki oleh PPK dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 72. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan kata lain dalil Pemohon tidak termasuk pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara dari

masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

F. DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN TATA CARA KESALAHAN PENJUMLAHAN OLEH KPPS PADA SAAT PELAKSANAAN TAHAP PUNGUT HITUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020

73. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penjumlahan dalam menuliskan total jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan, sebagaimana tertulis dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK sebanyak 4 TPS;
74. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 8

Keterangan Pihak Terkait Tentang Kesalahan Penjumlahan

TPS	Desa/ Kelurahan, kecamatan	Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait	Keterangan
006	Desa Kalen, Kec. Kedungprin g	Terjadi kesalahan penjumlahan pada pengguna hak pilih L-P semestinya $134+141=275$	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon telah salah dalam menghitung/menjumlahkan. - Isi dari Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan yang mana telah disetujui oleh seluruh saksi Paslon. - Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kekeliruan. Adapun jumlah pengguna hak pilih L = 132, DPTb (L) = 2, P 	Vide Bukti PT-486

			<p>= 146, DPTb (P)= 1, total 281.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1= 159 suara, Paslon Nomor Urut 2 = 68 suara, Paslon Nomor Urut 3=52 suara, suara tidak sah = 2 suara, total suara sah dan suara tidak sah sebanyak 281. - Jadi jumlah suara sah dan suara tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih. 	
003	Desa Sendangrejo, Kec. Lamongan	Terjadi kesalahan penjumlahan pada pengguna hak pilih I-p semestinya $148+147=305$	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon telah salah dalam menghitung/menjumlahkan. - Isi dari Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan yang mana telah disetujui oleh seluruh saksi Paslon. - Jumlah pengguna hak pilih di Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, L = 148, P= 157, Total 305. - Perolehan suara Paslon 1 = 74 suara, Paslon 2 = 163 suara, dan Paslon 3 = 58 suara, suara tidak sah = 10 suara, total suara sah dan suara tidak sah 305. - Jadi Jumlah suara sah dan suara tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih. 	Vide Bukti PT-487
029	Desa Pairan, Kec. Paciran	Terjadi kesalahan penjumlahan pada pengguna hak pilih L-P semestinya $86+117=203$	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon telah salah dalam menghitung/menjumlahkan. - Isi dari Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan yang mana telah disetujui oleh seluruh saksi Paslon. - Jumlah pengguna hak pilih di Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, L = 86 + DPTb (L) = 5, Total 91. 	Vide Bukti PT-488

			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengguna hak pilih di Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, P = 117, DPTb (P) = 3, Total 120 - Jumlah pengguna hak pilih 211. - Perolehan suara Paslon 1 = 99, Paslon 2 = 53, Paslon 3 = 56, suara tidak sah 3, Total jumlah suara sah dan suara tidak sah 211. - Jadi jumlah suara sah dan suara tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih. 	
003	Desa Sumberaji, Kec. Sukodadi	Terjadi kesalahan penjumlahan pada pengguna hak pilih L-P semestinya $85+88=173$	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pemohon telah salah dalam menghitung/menjumlahkan. - Isi dari Formulir Model C Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan yang mana telah disetujui oleh seluruh saksi Paslon. - Jumlah pengguna hak pilih di Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, L=85, P=89, total 174; - Perolehan suara Paslon 1 = 47, Paslon 2 = 107, Paslon 3 = 19, suara tidak sah 1, Total jumlah suara sah dan suara tidak sah 174. - Jadi jumlah suara sah dan suara tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih. 	Vide Bukti PT-489

75. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, tidak ada kesalahan penjumlahan penulisan dalam Formulir Model C Hasil Salinan-KWK, dengan demikian dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak Mahkamah Konstitusi.

G. DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020

76. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembukaan Kotak Suara di TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, dan dilakukan revisi/perbaikan hasil perolehan di luar forum resmi yang dilakukan oleh PPS Bojoasri;
77. Bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor 022.b/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 terkait dengan Pemberitahuan Tentang Status Temuan, tertanggal 11 Desember 2020 (Vide Bukti PT-490);
78. Bahwa atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menerbitkan rekomendasi Nomor 080/K.JI-11/HK.01.01/XII/2020 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lamongan, tertanggal 11 Desember 2020, (Vide Bukti PT-491) lalu kemudian telah ditindaklanjuti oleh Surat KPU Kabupaten Lamongan Nomor 391.1/PL.02.5/3524/KPU-Kab/XII/2020, Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 12 Desember 2020 (Vide Bukti PT-492) yang pada pokoknya dapat dilakukan penghitungan suara ulang hasil pemilihan TPS 006 Desa Bojoasri pada saat rekapitulasi di PPK Kalitengah. Kemudian Surat KPU Kabupaten Lamongan Nomor 391.1/PL.02.5/3524/KPU-Kab/XII/2020 *a quo*, PPK Kalitengah telah melakukan penghitungan suara ulang atas rekomendasi KPU tersebut;
79. Bahwa adanya dugaan pembukaan Kotak Suara di TPS 006 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, secara hukum telah dilakukan revisi/perbaikan. Namun kemudian kembali dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan sebagaimana Laporan Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020. Terkait dengan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 Desember 2020 telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 009.p/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 yang intinya menyatakan penanganan pelanggaran dihentikan dan tidak dilanjutkan pada proses penyidikan karena belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan (Vide Bukti PT-493);
80. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait pelanggaran pembukaan Kotak Suara di TPS 006 Desa Bojoasri

Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan sudah tidak relevan untuk dipersoalkan, sebab telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan diselesaikan Bawaslu. Karenanya dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak Mahkamah Konstitusi;

H. DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020 YANG BERTENTANGAN DENGAN PKPU 18/2020

81. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan yang disampaikan Pemohon dalam rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Lamongan maupun keberatan yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat kecamatan;
82. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait masalah di Rapat Pleno tingkat Kecamatan Kedungpring, saksi Pemohon mempersoalkan tidak diperbolehkannya untuk mencatat keberatan pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK. Terhadap hal ini, Pihak Terkait menerangkan bahwa permintaan saksi Pemohon tersebut dilakukan setelah Rapat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sudah selesai dan ditutup, sehingga permintaan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi.
 - b. Bahwa keputusan PPK Kecamatan Kedungpring yang tidak diperbolehkan mencatat keberatan pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK adalah sudah benar dan tepat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) huruf a PKPU 9/2018.

Pasal 7 ayat (3) PKPU 9/2018

“Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan”.

Pasal 8 ayat (3) PKPU 9/2018

“Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai: a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara”

- c. Bahwa terkait masalah terjadinya rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pucuk di dua tempat berbeda yang dilakukan secara bersamaan. Menurut Pihak terkait hal tersebut dilakukan PPK Kecamatan Pucuk atas dasar kesepakatan dari seluruh saksi pasangan calon dan didampingi oleh Panwas Kecamatan Pucuk disertai telah disaksikan oleh Ketua KPU RI sendiri. Lagi pula dari hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan Pucuk tersebut sudah benar atau sudah sesuai serta tidak terdapat perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian tidak relevan lagi dipersoalkan oleh Pemohon.
83. Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon terkait sampul surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, sampul surat suara tidak ada segel, dokumen hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel dan jumlah segel kurang di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Pucuk, Kecamatan Sukodadi, dan Kecamatan Deket;
84. Bahwa persoalan tersebut di atas tidak pernah dipersoalkan atau diajukan keberatan oleh saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, artinya semua saksi Pasangan Calon setuju dengan proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
85. Bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka menurut Pihak Terkait keberatan yang disampaikan Pemohon sebagaimana disampaikan baik itu dalam rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Lamongan maupun keberatan yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat kecamatan, tidak ada satupun keberatan terkait dengan perbedaan atau ketidaksesuaian hasil penghitungan suara akibat adanya kesalahan hasil

penghitungan suara perolehan masing-masing pasangan calon pada pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

86. Bahwa selain itu, “keberatan” tersebut sudah pernah diselesaikan oleh pihak yang berwenang yakni adanya Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan Nomor 008.i/REG/LP/PB/Kab/16.19/XII/2020, terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 26 Desember 2020 diantaranya ialah permasalahan ketidaksesuaian/perbedaan antara jumlah surat suara dalam DPT ditambah 2,5 % dan permasalahan terkait pembukaan Kotak Suara di TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan;
87. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu dengan Nomor 008.i/REG/LP/PB/Kab/16.19/XII/2020, terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tertanggal 26 Desember 2020 tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan Nomor 409/HK.06.4-SD/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan, tertanggal 30 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Lamongan mengumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi terkait dengan kelebihan dan kekurangan surat suara cadangan;
88. Bahwa dengan telah diselesaikannya keberatan yang diajukan Pemohon oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan maupun Panwascam, maka keberatan tersebut sudah bukan lagi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apalagi keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sama sekali bukan berkaitan dengan pelanggaran ataupun perbedaan hasil penghitungan suara akibat adanya kesalahan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian keberatan yang disampaikan oleh Pemohon haruslah dikesampingkan;
89. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pengajuan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di 25 kecamatan yang disertai dengan tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat kecamatan (PPK), Pihak Terkait menerangkan bahwa hal ini tidak mengakibatkan Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut menjadi tidak sah. Apalagi keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon di 25 Kecamatan tersebut sama sekali tidak terkait dengan kesalahan atau adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

90. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait pelanggaran tata cara pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang bertentangan dengan PKPU 18/2020, tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak Mahkamah Konstitusi.

I. DALIL PEMOHON MENGENAI PELANGGARAN-PELANGGARAN DUGAAN KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), CAMAT DAN KEPALA DESA TERTENTU YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

91. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa tertentu yang secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) selama dalam proses kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
92. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait menegaskan tidak pernah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Lamongan. Apalagi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang terlibat, bagaimana caranya, kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
93. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 09:30 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 493, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------|---|---|
| 1. | Bukti PT-1 | : | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) |
| 2. | Bukti PT-2 | : | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lamongan Nomor 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 |
| 3. | Bukti PT-3 | : | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lamongan Nomor 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati |

- dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 09:20 WIB
 5. Bukti PT-5 s.d. PT-30 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil-KWK
 6. Bukti PT-31 s.d. PT-310 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil-KWK
 7. Bukti PT-311 : Fotokopi Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 008.i/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020
 8. Bukti PT-312 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 409/HK.06.4-SD/3524/KPU-Kab/XII/2020, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Kabupaten Lamongan, tertanggal 30 Desember 2020
 9. Bukti PT-313 s.d. PT-462 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan KWK
 10. Bukti PT-463 s.d. PT-485 : Fotokopi Formulir Model C. Salinan Hasil-KWK dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK
 11. Bukti PT-486 s.d. PT-489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-KWK
 12. Bukti PT-490 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor 022.b/TM/PB/KAB/16.19/XII, terkait dengan Pemberitahuan Tentang Status Temuan, tertanggal 11 Desember 2020.
 13. Bukti PT-491 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor 080/K.JI-11/HK.01.01/XII/2020 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Lamongan, tertanggal 11 Desember 2020,
 14. Bukti PT-492 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lamongan Nomor 391.1/PL.02.5/3524/KPU-Kab/XII/2020, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu, tertanggal 12 Desember 2020
 15. Bukti PT-493 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lamongan terkait Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 009.p/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020,

tertanggal 25 Desember 2020.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2021, sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 1, yang mendalilkan tentang *perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa uraian perolehan suara sebagai berikut:

Uraian		Jumlah		
A	Perolehan Suara Pasangan Calon	Data Pemohon	Data Bawaslu	Data KPU
1	Atas nama: Ir. H. SUHANDOYO, SP & Dra. ASTITI SUWARNI	296.667	296.667	296.667
2	Atas Nama: Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA & KH. ABDUL RO'UF, M.Ag	336.154	336.154	336.154
3	Atas Nama: Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP & SA'IM, S.Pd	157.296	157.296	157.296

B	Jumlah SUARA SAH	-	790.117	790.117
C	Jumlah SUARA TIDAK SAH	-	14.444	14.444
D	Jumlah SUARA SAH & TIDAK SAH	-	804.561	804.561

b. Bahwa uraian data pemilih dan data pengguna hak pilih, sebagai berikut:

A	Data Pemilih	Jumlah		
		Lk	Pr	Jumlah

	Pemilih DPT	514.009	524.747	1.038.756
	Pemilih DPPh	118	66	184
	Pemilih DPTb	1.215	1.434	2.649
	Jumlah	515.342	526.247	1.041.589

B	Data Pengguna Hak Pilih	Jumlah		
		Lk	Pr	Jumlah
	Pengguna Hak Pilih DPT	378.071	423.662	801.733
	Pengguna Hak Pilih DPPh	115	65	180
	Pengguna Hak Pilih DPTb	1.215	1.433	2.648
	Jumlah	379.401	425.160	804.561

c. Bahwa uraian data penggunaan surat suara, sebagai berikut:

1	Jumlah total surat suara yang diterima	1.066.197
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	587
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	261.049
4	Jumlah surat suara yang digunakan	804.561

(bukti: PK-01.1; PK-01.2).

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 4, yang mendalilkan tentang *ketidaksesuaian/perbedaan antara Jumlah Surat Suara yang ada/tersedia di TPS-TPS pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dengan ketentuan/aturan mengenai Jumlah Surat Suara sebanyak yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan data/dokumen hasil pengawasan yang dimiliki oleh pengawas meliputi: dokumentasi formulir C.Hasil-KWK; formulir C.Hasil Salinan-KWK; formulir D.Hasil Kecamatan-KWK; dan formulir D.Hasil

Kabupaten-KWK, terhadap TPS-TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

- (1) TPS 004, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
360	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.001.1; PK-02.a.001.2; PK-02.a.001.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (2) TPS 006, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
359	361	361	361	361

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.002.1; PK-02.a.002.2; PK-02.a.002.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (3) TPS 007, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
334	335	335	335	335

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.003.1; PK-02.a.003.2; PK-02.a.003.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (4) TPS 009, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK

397	398	398	398	398
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.004.1; PK-02.a.004.2; PK-02.a.004.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (5) TPS 010, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
375	376	376	376	376

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.005.1; PK-02.a.005.2; PK-02.a.005.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (6) TPS 011, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
314	315	315	315	315

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.006.1; PK-02.a.006.2; PK-02.a.006.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (7) TPS 016, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	374	374	374	374

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.007.1; PK-02.a.007.2; PK-02.a.007.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(8) TPS 018, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
353	356	356	356	356

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.008.1; PK-02.a.008.2; PK-02.a.008.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(9) TPS 024, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
371	376	376	376	376

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.009.1; PK-02.a.009.2; PK-02.a.009.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(10) TPS 025, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
470	482	482	482	482

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.010.1; PK-02.a.010.2; PK-02.a.010.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(11) TPS 026, Desa/Kel. Babat, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
379	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.011.1; PK-02.a.011.2; PK-02.a.011.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(12) TPS 003, Desa/Kel. Banaran, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
309	306	306	306	306

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.012.1; PK-02.a.012.2; PK-02.a.012.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(13) TPS 004, Desa/Kel. Banaran, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
430	429	429	429	429

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.013.1; PK-02.a.013.2; PK-02.a.013.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(14) TPS 005, Desa/Kel. Banaran, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
403	401	401	401	401

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.014.1; PK-02.a.014.2; PK-02.a.014.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (15) TPS 006, Desa/Kel. Banaran, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
418	415	415	415	415

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.015.1; PK-02.a.015.2; PK-02.a.015.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (16) TPS 007, Desa/Kel. Banaran, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
251	253	253	253	253

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.016.1; PK-02.a.016.2; PK-02.a.016.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (17) TPS 001, Desa/Kel. Bedahan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
426	427	427	427	427

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.017.1; PK-02.a.017.2; PK-02.a.017.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (18) TPS 002, Desa/Kel. Bulumargi, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
404	406	406	406	406

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.018.1; PK-02.a.018.2; PK-02.a.018.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(19) TPS 008, Desa/Kel. Bulumargi, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
467	467	467	467	467

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.019.1; PK-02.a.019.2; PK-02.a.019.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(20) TPS 006, Desa/Kel. Datinawong, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
343	352	352	352	352

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.020.1; PK-02.a.020.2; PK-02.a.020.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(21) TPS 004, Desa/Kel. Gembong, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
403	403	403	403	403

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.021.1; PK-02.a.021.2; PK-02.a.021.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(22) TPS 007, Desa/Kel. Gembong, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
326	326	326	326	326

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.022.1; PK-02.a.022.2; PK-02.a.022.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(23) TPS 001, Desa/Kel. Gendongkulon, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
361	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.023.1; PK-02.a.023.2; PK-02.a.023.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(24) TPS 002, Desa/Kel. Gendongkulon, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan- KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
443	444	444	444	444

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.024.1; PK-02.a.024.2; PK-02.a.024.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(25) TPS 008, Desa/Kel. Gendongkulon, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
359	358	358	358	358

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.025.1; PK-02.a.025.2; PK-02.a.025.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(26) TPS 001, Desa/Kel. Karangkembang, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
433	434	434	434	434

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.026.1; PK-02.a.026.2; PK-02.a.026.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(27) TPS 004, Desa/Kel. Karangkembang, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
380	375	375	375	375

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.027.1; PK-02.a.027.2; PK-02.a.027.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(28) TPS 007, Desa/Kel. Kebalandono, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
425	426	426	426	426

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.028.1; PK-02.a.028.2; PK-02.a.028.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(29) TPS 009, Desa/Kel. Kebalandono, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
421	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.029.1; PK-02.a.029.2; PK-02.a.029.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(30) TPS 002, Desa/Kel. Kebalanpelang, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
341	339	339	339	339

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.030.1; PK-02.a.030.2; PK-02.a.030.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(31) TPS 003, Desa/Kel. Kebalanpelang, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
395	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.031.1; PK-02.a.031.2; PK-02.a.031.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(32) TPS 004, Desa/Kel. Kebalanpelang, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
328	329	329	329	329

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.032.1; PK-02.a.032.2; PK-02.a.032.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(33) TPS 005, Desa/Kel. Kebalanpelang, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
419	418	418	418	418

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.033.1; PK-02.a.033.2; PK-02.a.033.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(34) TPS 003, Desa/Kel. Kebonagung, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
241	242	242	242	242

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.034.1; PK-02.a.034.2; PK-02.a.034.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(35) TPS 006, Desa/Kel. Keyongan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
283	284	284	284	284

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.035.1; PK-02.a.035.2; PK-02.a.035.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(36) TPS 007, Desa/Kel. Keyongan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
427	426	426	426	426

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.036.1; PK-02.a.036.2; PK-02.a.036.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(37) TPS 001, Desa/Kel. Kuripan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
345	421	421	421	421

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.037.1; PK-02.a.037.2; PK-02.a.037.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(38) TPS 002, Desa/Kel. Kuripan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	375	375	375	375

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.038.1; PK-02.a.038.2; PK-02.a.038.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(39) TPS 003, Desa/Kel. Kuripan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
408	409	409	409	409

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.039.1; PK-02.a.039.2; PK-02.a.039.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(40) TPS 004, Desa/Kel. Kuripan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
346	347	347	347	347

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.040.1; PK-02.a.040.2; PK-02.a.040.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(41) TPS 005, Desa/Kel. Kuripan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
352	354	354	354	354

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.041.1; PK-02.a.041.2; PK-02.a.041.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(42) TPS 007, Desa/Kel. Kuripan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
372	373	373	373	373

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.042.1; PK-02.a.042.2; PK-02.a.042.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(43) TPS 003, Desa/Kel. Moropelang, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
417	418	418	418	418

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.043.1; PK-02.a.043.2; PK-02.a.043.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(44) TPS 005, Desa/Kel. Patihan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
342	343	343	343	343

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.044.1; PK-02.a.044.2; PK-02.a.044.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

(45) TPS 001, Desa/Kel. Plaosan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	375	375	375	375

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.045.1; PK-02.a.045.2; PK-02.a.045.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (46) TPS 003, Desa/Kel. Plaosan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
445	449	449	449	449

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.046.1; PK-02.a.046.2; PK-02.a.046.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (47) TPS 005, Desa/Kel. Plaosan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
446	451	451	451	451

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.047.1; PK-02.a.047.2; PK-02.a.047.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (48) TPS 006, Desa/Kel. Plaosan, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
342	349	349	349	349

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.048.1; PK-02.a.048.2; PK-02.a.048.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (49) TPS007,Desa/Kel.Plaosan,Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
391	400	400	400	400

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.049.1; PK-02.a.049.2; PK-02.a.049.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (50) TPS 003, Desa/Kel. Puncakwangi, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
412	416	416	416	416

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.050.1; PK-02.a.050.2; PK-02.a.050.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (51) TPS 009, Desa/Kel. Tritunggal, Kec.Babat

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
416	416	416	416	416

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.051.1; PK-02.a.051.2; PK-02.a.051.3; PK-15.Kec.01; PK-01.2)

- (52) TPS 001, Desa/Kel. Bluluk, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
407	408	408	408	408

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.052.1; PK-02.a.052.2; PK-02.a.052.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

- (53) TPS 003, Desa/Kel. Bluluk, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
432	433	433	433	433

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti:* PK-02.a.053.1; PK-02.a.053.2; PK-02.a.053.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(54) TPS 004, Desa/Kel. Bluluk, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
319	316	316	317	317

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. Perbedaan tersebut pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan suara tingkat kecamatan terjadi Hitung Ulang jumlah surat suara, dikarenakan kesalahan tulis pada surat suara yang diterima 316 di C.Hasil-KWK, namun seharusnya 317. Dan pada surat suara yang tidak digunakan tertulis 58 yang seharusnya 64. (*bukti:* PK-02.a.054.1; PK-02.a.054.2; PK-02.a.054.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(55) TPS 005, Desa/Kel. Bluluk, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
322	324	324	324	324

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti:* PK-02.a.055.1; PK-02.a.055.2; PK-02.a.055.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(56) TPS 006, Desa/Kel. Bluluk, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
375	375	375	375	375

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti:* PK-02.a.056.1; PK-02.a.056.2; PK-02.a.056.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(57) TPS 008, Desa/Kel. Bluluk, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
355	356	356	356	356

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.057.1; PK-02.a.057.2; PK-02.a.057.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(58) TPS 009, Desa/Kel. Bluluk, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
160	158	158	158	158

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.058.1; PK-02.a.058.2; PK-02.a.058.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(59) TPS 006, Desa/Kel. Cangkring, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
263	264	264	264	264

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.059.1; PK-02.a.059.2; PK-02.a.059.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(60) TPS 007, Desa/Kel. Cangkring, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
307	308	308	308	308

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.060.1; PK-02.a.060.2; PK-02.a.060.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(61) TPS 002, Desa/Kel. Kuwurejo, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
362	363	363	363	363

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.061.1; PK-02.a.061.2; PK-02.a.061.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(62) TPS 003, Desa/Kel. Kuwurejo, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
356	312	312	312	312

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.062.1; PK-02.a.062.2; PK-02.a.062.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(63) TPS 006, Desa/Kel. Kuwurejo, Kec.Bluluk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
334	335	335	335	335

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.063.1; PK-02.a.063.2; PK-02.a.063.3; PK-15.Kec.02; PK-01.2)

(64) TPS 015, Desa/Kel. Brengkok, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
397	435	435	397	397

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-

KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.064.1; PK-02.a.064.2; PK-02.a.064.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

- (65) TPS 017, Desa/Kel. Brengkok, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
320	321	321	320	320

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.065.1; PK-02.a.065.2; PK-02.a.065.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

- (66) TPS 001, Desa/Kel. Brondong, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
433	433	433	433	433

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.066.1; PK-02.a.066.2; PK-02.a.066.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

- (67) TPS 012, Desa/Kel. Brondong, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
435	435	435	435	435

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.067.1; PK-02.a.067.2; PK-02.a.067.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

- (68) TPS 013, Desa/Kel. Brondong, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	423	423	423	423

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.068.1; PK-02.a.068.2; PK-02.a.068.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(69) TPS 016, Desa/Kel. Brondong, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
455	455	455	455	455

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.069.1; PK-02.a.069.2; PK-02.a.069.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(70) TPS 002, Desa/Kel. Labuhan, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
427	427	427	427	427

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.070.1; PK-02.a.070.2; PK-02.a.070.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(71) TPS 003, Desa/Kel. Labuhan, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
413	413	413	413	413

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.071.1; PK-02.a.071.2; PK-02.a.071.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(72) TPS 008, Desa/Kel. Labuhan, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
419	420	420	419	419

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil

Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.072.1; PK-02.a.072.2; PK-02.a.072.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(73) TPS 009, Desa/Kel. Labuhan, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
376	377	377	376	376

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.073.1; PK-02.a.073.2; PK-02.a.073.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(74) TPS 001, Desa/Kel. Sendangharjo, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
404	324	324	404	404

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.074.1; PK-02.a.074.2; PK-02.a.074.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(75) TPS 006, Desa/Kel. Sendangharjo, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
340	341	341	340	340

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.075.1; PK-02.a.075.2; PK-02.a.075.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(76) TPS 008, Desa/Kel. Sendangharjo, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
259	258	258	259	259

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.076.1; PK-02.a.076.2; PK-02.a.076.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(77) TPS 010, Desa/Kel. Sendangharjo, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
412	402	402	412	412

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.077.1; PK-02.a.077.2; PK-02.a.077.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(78) TPS 001, Desa/Kel. Sidomukti, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
394	393	393	393	394

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, D.Hasil Kecamatan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.078.1; PK-02.a.078.2; PK-02.a.078.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(79) TPS 007, Desa/Kel. Sidomukti, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
324	323	323	324	324

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.079.1; PK-02.a.079.2; PK-02.a.079.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(80) TPS 008, Desa/Kel. Sedayulawas, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
415	407	407	415	415

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.080.1; PK-02.a.080.2; PK-02.a.080.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(81) TPS 017, Desa/Kel. Sedayulawas, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
400	406	406	400	400

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.081.1; PK-02.a.081.2; PK-02.a.081.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(82) TPS 001, Desa/Kel. Sumberagung, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				

DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
397	398	398	397	397

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.082.1; PK-02.a.082.2; PK-02.a.082.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(83) TPS 004, Desa/Kel. Sumberagung, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
395	397	397	395	395

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.083.1; PK-02.a.083.2; PK-02.a.083.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(84) TPS 006, Desa/Kel. Sumberagung, Kec.Brondong

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
376	376	376	376	376

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.084.1; PK-02.a.084.2; PK-02.a.084.3; PK-15.Kec.03; PK-01.2)

(85) TPS 001, Desa/Kel. Babat Agung, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
327	325	325	325	325

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.085.1; PK-02.a.085.2; PK-02.a.085.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (86) TPS 002, Desa/Kel. Babat Agung, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
302	298	298	298	298

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.086.1; PK-02.a.086.2; PK-02.a.086.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (87) TPS 003, Desa/Kel. Babat Agung, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
316	315	315	315	315

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.087.1; PK-02.a.087.2; PK-02.a.087.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (88) TPS 004, Desa/Kel. Babat Agung, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
385	384	384	384	384

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.088.1; PK-02.a.088.2; PK-02.a.088.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (89) TPS 001, Desa/Kel. Deket Kulon, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK

366	366	366	366	366
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.089.1; PK-02.a.089.2; PK-02.a.089.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (90) TPS 002, Desa/Kel. Deket Kulon, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
352	353	353	353	353

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.090.1; PK-02.a.090.2; PK-02.a.090.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (91) TPS 003, Desa/Kel. Dinoyo, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
392	393	393	393	393

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.091.1; PK-02.a.091.2; PK-02.a.091.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (92) TPS 006, Desa/Kel. Dinoyo, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
367	369	369	369	369

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.092.1; PK-02.a.092.2; PK-02.a.092.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (93) TPS 001, Desa/Kel. Dlanggu, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK

385	381	381	381	381
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.093.1; PK-02.a.093.2; PK-02.a.093.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (94) TPS 004, Desa/Kel. Dlanggu, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
404	405	405	405	405

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.094.1; PK-02.a.094.2; PK-02.a.094.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (95) TPS 007, Desa/Kel. Dlanggu, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
420	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.095.1; PK-02.a.095.2; PK-02.a.095.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (96) TPS 010, Desa/Kel. Dlanggu, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
338	340	340	340	340

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.096.1; PK-02.a.096.2; PK-02.a.096.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

- (97) TPS 002, Desa/Kel. Laladan, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
----------------------------------	--	--	--	--

DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
321	322	322	322	322

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.097.1; PK-02.a.097.2; PK-02.a.097.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(98) TPS 003, Desa/Kel. Plosobuden, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
311	311	311	311	311

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.098.1; PK-02.a.098.2; PK-02.a.098.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(99) TPS 002, Desa/Kel. Rejotengah, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
412	407	407	407	407

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.099.1; PK-02.a.099.2; PK-02.a.099.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(100) TPS 003, Desa/Kel. Rejotengah, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
461	458	458	458	458

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.100.1; PK-02.a.100.2; PK-02.a.100.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(101) TPS005, Desa/Kel. Rejotengah, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
----------------------------------	--	--	--	--

DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
168	163	163	166	166

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. Selain itu pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan suara tingkat kecamatan terjadi Hitung Ulang jumlah surat suara, dikarenakan kesalahan tulis pada surat suara yang diterima tertulis 163 di C.Hasil-KWK, namun seharusnya 166. Dan pada surat suara yang tidak digunakan tertulis 22 yang seharusnya 25. (*bukti*: PK-02.a.101.1; PK-02.a.101.2; PK-02.a.101.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(102) TPS 003, Desa/Kel. Sidobinangun, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
243	241	241	241	241

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.102.1; PK-02.a.102.2; PK-02.a.102.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(103) TPS 002, Desa/Kel. Srirande, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
274	273	273	273	273

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.103.1; PK-02.a.103.2; PK-02.a.103.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(104) TPS 005, Desa/Kel. Srirande, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	Kabupaten-KWK
458	459	459	459	459

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.104.1; PK-02.a.104.2; PK-02.a.104.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(105) TPS 002, Desa/Kel. Sugihwaras, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
351	350	350	350	350

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.105.1; PK-02.a.105.2; PK-02.a.105.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(106) TPS 003, Desa/Kel. Tukkerto, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	377	377	377	377

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.106.1; PK-02.a.106.2; PK-02.a.106.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(107) TPS 004, Desa/Kel. Tukkerto, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
198	199	199	199	199

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.107.1; PK-02.a.107.2; PK-02.a.107.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(108) TPS 001, Desa/Kel. Sidorejo, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
346	347	347	347	347

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.108.1; PK-02.a.108.2; PK-02.a.108.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(109) TPS 002, Desa/Kel. Sidorejo, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
443	443	443	443	443

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.109.1; PK-02.a.109.2; PK-02.a.109.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(110) TPS 005, Desa/Kel. Sidorejo, Kec.Deket

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
441	448	448	448	448

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.110.1; PK-02.a.110.2; PK-02.a.110.3; PK-15.Kec.04; PK-01.2)

(111) TPS 002, Desa/Kel. Begah, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
253	252	252	252	252

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.111.1; PK-02.a.111.2; PK-02.a.111.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(112) TPS 003, Desa/Kel. Duduk Lor, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
404	405	405	405	405

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.112.1; PK-02.a.112.2; PK-02.a.112.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(113) TPS 004, Desa/Kel. Margoanyar, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
408	418	418	418	418

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.113.1; PK-02.a.113.2; PK-02.a.113.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(114) TPS 005, Desa/Kel. Margoanyar, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
325	317	317	317	317

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.114.1; PK-02.a.114.2; PK-02.a.114.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(115) TPS 002, Desa/Kel. Mendongo, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
341	341	341	341	341

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.115.1; PK-02.a.115.2; PK-02.a.115.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(116) TPS 001, Desa/Kel. Pasi, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
301	301	301	301	301

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.116.1; PK-02.a.116.2; PK-02.a.116.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(117) TPS 005, Desa/Kel. Pasi, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
310	311	311	311	311

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.117.1; PK-02.a.117.2; PK-02.a.117.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(118) TPS 001, Desa/Kel. Soko, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
386	386	386	386	386

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.118.1; PK-02.a.118.2; PK-02.a.118.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(119) TPS 001, Desa/Kel. Wangen, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
218	219	219	219	219

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.119.1; PK-02.a.119.2; PK-02.a.119.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(120) TPS 002, Desa/Kel. Wangen, Kec.Glagah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
----------------------------------	--	--	--	--

DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
251	252	252	252	252

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.120.1; PK-02.a.120.2; PK-02.a.120.3; PK-15.Kec.05; PK-01.2)

(121) TPS 006, Desa/Kel. Bojoasri, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
317	337	337	337	337

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.121.1; PK-02.a.121.2; PK-02.a.121.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(122) TPS 004, Desa/Kel. Butungan, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
179	180	180	180	180

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.122.1; PK-02.a.122.2; PK-02.a.122.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(123) TPS 003, Desa/Kel. Dibe, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
321	322	322	322	322

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.123.1; PK-02.a.123.2; PK-02.a.123.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(124) TPS 001, Desa/Kel. Jelakcatur, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
199	200	200	200	200

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.124.1; PK-02.a.124.2; PK-02.a.124.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(125) TPS 003, Desa/Kel. Jelakcatur, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
301	302	302	302	302

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.125.1; PK-02.a.125.2; PK-02.a.125.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(126) TPS 001, Desa/Kel. Kediren, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
281	280	280	280	280

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.126.1; PK-02.a.126.2; PK-02.a.126.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(127) TPS 003, Desa/Kel. Kuluran, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
363	364	364	364	364

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.127.1; PK-02.a.127.2; PK-02.a.127.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(128) TPS 002, Desa/Kel. Lukrejo, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
332	334	334	334	334

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.128.1; PK-02.a.128.2; PK-02.a.128.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(129) TPS 003, Desa/Kel. Lukrejo, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
336	337	337	337	337

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.129.1; PK-02.a.129.2; PK-02.a.129.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(130) TPS 004, Desa/Kel. Lukrejo, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
399	400	400	400	400

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.130.1; PK-02.a.130.2; PK-02.a.130.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(131) TPS 003, Desa/Kel. Mungli, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
317	318	318	318	318

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.131.1; PK-02.a.131.2; PK-02.a.131.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(132) TPS 004, Desa/Kel. Pengangsalan, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
341	340	340	340	340

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.132.1; PK-02.a.132.2; PK-02.a.132.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(133) TPS 004, Desa/Kel. Pucangro, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
357	361	361	361	361

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.133.1; PK-02.a.133.2; PK-02.a.133.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(134) TPS 007, Desa/Kel. Pucangro, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
321	323	323	323	323

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.134.1; PK-02.a.134.2; PK-02.a.134.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(135) TPS 001, Desa/Kel. Pucangtelu, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
376	382	382	382	382

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.135.1; PK-02.a.135.2; PK-02.a.135.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(136) TPS 004, Desa/Kel. Pucangtelu, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
343	349	349	349	349

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.136.1; PK-02.a.136.2; PK-02.a.136.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(137) TPS 003, Desa/Kel. Sugihwaras, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
173	174	174	174	174

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.137.1; PK-02.a.137.2; PK-02.a.137.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(138) TPS 002, Desa/Kel. Tunjungmekar, Kec.Kalitengah

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
346	348	348	348	348

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.138.1; PK-02.a.138.2; PK-02.a.138.3; PK-15.Kec.06; PK-01.2)

(139) TPS 004, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
415	416	416	416	416

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.139.1; PK-02.a.139.2; PK-02.a.139.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(140) TPS 005, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
347	342	342	342	342

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.140.1; PK-02.a.140.2; PK-02.a.140.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(141) TPS 001, Desa/Kel. Blawi, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
407	405	405	405	405

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.141.1; PK-02.a.141.2; PK-02.a.141.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(142) TPS 002, Desa/Kel. Blawi, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
474	480	480	480	480

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.142.1; PK-02.a.142.2; PK-02.a.142.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(143) TPS 003, Desa/Kel. Blawi, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
409	411	411	411	411

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.143.1; PK-02.a.143.2; PK-02.a.143.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(144) TPS 002, Desa/Kel. Karangbinangun, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
440	442	442	442	442

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.144.1; PK-02.a.144.2; PK-02.a.144.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(145) TPS 004, Desa/Kel. Karangbinangun, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
367	365	365	365	365

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.145.1; PK-02.a.145.2; PK-02.a.145.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(146) TPS001, Desa/Kel.Kuro, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
459	458	458	458	458

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.146.1; PK-02.a.146.2; PK-02.a.146.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(147) TPS 007, Desa/Kel. Mayong, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	371	371	371	371

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.147.1; PK-02.a.147.2; PK-02.a.147.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(148) TPS 001, Desa/Kel. Palangan, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
358	358	358	358	358

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.148.1; PK-02.a.148.2; PK-02.a.148.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(149) TPS 003, Desa/Kel. Pendowolimo, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
379	381	381	381	381

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.149.1; PK-02.a.149.2; PK-02.a.149.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(150) TPS 002, Desa/Kel. Putatbangah, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
298	301	301	301	301

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.150.1; PK-02.a.150.2; PK-02.a.150.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(151) TPS 003, Desa/Kel. Sambopinggir, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
392	390	390	390	390

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.151.1; PK-02.a.151.2; PK-02.a.151.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(152) TPS 005, Desa/Kel. Sambopinggir, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
----------------------------------	--	--	--	--

DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
391	389	389	389	389

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.152.1; PK-02.a.152.2; PK-02.a.152.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(153) TPS 003, Desa/Kel. Watangpanjang, Kec.Karangbinangun

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
387	387	387	387	387

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.153.1; PK-02.a.153.2; PK-02.a.153.3; PK-15.Kec.07; PK-01.2)

(154) TPS 002, Desa/Kel. Banjarmasin, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
286	285	285	285	285

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.154.1; PK-02.a.154.2; PK-02.a.154.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(155) TPS 004, Desa/Kel. Banjarmasin, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
429	428	428	428	428

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.155.1; PK-02.a.155.2; PK-02.a.155.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(156) TPS 008, Desa/Kel. Banjarmasin, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil Kabupaten-

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	KWK
273	274	274	274	274

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.156.1; PK-02.a.156.2; PK-02.a.156.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(157) TPS 002, Desa/Kel. Bantengputih, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
306	307	307	307	307

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.157.1; PK-02.a.157.2; PK-02.a.157.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(158) TPS 004, Desa/Kel. Bantengputih, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
343	342	342	342	342

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.158.1; PK-02.a.158.2; PK-02.a.158.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(159) TPS 003, Desa/Kel. Guci, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
383	382	382	382	382

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.159.1; PK-02.a.159.2; PK-02.a.159.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(160) TPS 003, Desa/Kel. Kalanganyar, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil Kabupaten-

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	KWK
401	408	408	408	408

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.160.1; PK-02.a.160.2; PK-02.a.160.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(161) TPS 005, Desa/Kel. Kalanganyar, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
385	388	388	388	388

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.161.1; PK-02.a.161.2; PK-02.a.161.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(162) TPS 006, Desa/Kel. Kalanganyar, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
356	361	361	361	361

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.162.1; PK-02.a.162.2; PK-02.a.162.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(163) TPS 002, Desa/Kel. Kaligerman, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
361	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.163.1; PK-02.a.163.2; PK-02.a.163.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(164) TPS 001, Desa/Kel. Karanggeneng, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil Kabupaten-

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	KWK
442	444	444	444	444

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.164.1; PK-02.a.164.2; PK-02.a.164.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(165) TPS 003, Desa/Kel. Karangrejo, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
184	185	185	185	185

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.165.1; PK-02.a.165.2; PK-02.a.165.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(166) TPS 001, Desa/Kel. Karangwungu, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
393	395	395	395	395

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.166.1; PK-02.a.166.2; PK-02.a.166.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(167) TPS 006, Desa/Kel. Kawistolegi, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
331	330	330	330	330

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.167.1; PK-02.a.167.2; PK-02.a.167.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(168) TPS 005, Desa/Kel. Kendalkemlagi, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil Kabupaten-

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	KWK
371	343	343	343	343

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.168.1; PK-02.a.168.2; PK-02.a.168.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(169) TPS 006, Desa/Kel. Kendalkemlagi, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
380	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.169.1; PK-02.a.169.2; PK-02.a.169.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(170) TPS 008, Desa/Kel. Kendalkemlagi, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
386	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.170.1; PK-02.a.170.2; PK-02.a.170.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(171) TPS 009, Desa/Kel. Kendalkemlagi, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
393	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.171.1; PK-02.a.171.2; PK-02.a.171.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(172) TPS 010, Desa/Kel. Kendalkemlagi, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil Kabupaten-

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	KWK
320	295	295	295	295

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.172.1; PK-02.a.172.2; PK-02.a.172.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(173) TPS 001, Desa/Kel. Mertani, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
386	387	387	387	387

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.173.1; PK-02.a.173.2; PK-02.a.173.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(174) TPS 003, Desa/Kel. Prijekngablak, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
314	306	306	306	314

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kabupaten-KWK. Perbedaan tersebut pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan suara tingkat kabupaten terjadi Pembetulan jumlah surat suara, dikarenakan kesalahan tulis pada surat suara yang diterima 306 di C.Hasil-KWK, namun seharusnya 314. Dikarenakan jumlah surat suara tidak digunakan 112 dan surat suara yang digunakan 202. (*bukti*: PK-02.a.174.1; PK-02.a.174.2; PK-02.a.174.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(175) TPS 001, Desa/Kel. Sonoadi, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK

386	385	385	385	385
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.175.1; PK-02.a.175.2; PK-02.a.175.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(176) TPS 002, Desa/Kel. Sonoadi, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
350	350	350	350	350

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.176.1; PK-02.a.176.2; PK-02.a.176.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(177) TPS 003, Desa/Kel. Sungelebak, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
427	426	426	426	426

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.177.1; PK-02.a.177.2; PK-02.a.177.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(178) TPS 007, Desa/Kel. Sungelebak, Kec.Karanggeneng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
366	316	316	316	316

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.178.1; PK-02.a.178.2; PK-02.a.178.3; PK-15.Kec.08; PK-01.2)

(179) TPS 003, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK

425	426	426	426	426
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.179.1; PK-02.a.179.2; PK-02.a.179.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(180) TPS 004, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
230	229	229	229	229

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.180.1; PK-02.a.180.2; PK-02.a.180.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(181) TPS 005, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
239	239	239	239	239

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.181.1; PK-02.a.181.2; PK-02.a.181.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(182) TPS 001, Desa/Kel. Kandangrejo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
339	338	338	338	338

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.182.1; PK-02.a.182.2; PK-02.a.182.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(183) TPS 002, Desa/Kel. Kandangrejo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK

438	439	439	439	439
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.183.1; PK-02.a.183.2; PK-02.a.183.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(184) TPS 003, Desa/Kel. Kandangrejo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
403	403	403	403	403

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.184.1; PK-02.a.184.2; PK-02.a.184.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(185) TPS 001, Desa/Kel. Kedungpring, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
376	375	375	375	375

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.185.1; PK-02.a.185.2; PK-02.a.185.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(186) TPS 006, Desa/Kel. Kedungpring, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
317	318	318	318	318

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.186.1; PK-02.a.186.2; PK-02.a.186.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(187) TPS 001, Desa/Kel. Ngelebur, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK

381	381	381	381	381
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.187.1; PK-02.a.187.2; PK-02.a.187.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(188) TPS 002, Desa/Kel. Ngelebur, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
196	196	196	196	196

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.188.1; PK-02.a.188.2; PK-02.a.188.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(189) TPS 004, Desa/Kel. Sukomalo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
218	219	219	219	219

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.189.1; PK-02.a.189.2; PK-02.a.189.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(190) TPS 005, Desa/Kel. Sukomalo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
274	276	276	276	276

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.190.1; PK-02.a.190.2; PK-02.a.190.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(191) TPS 007, Desa/Kel. Sukomalo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
249	251	251	251	251

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.191.1; PK-02.a.191.2; PK-02.a.191.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(192) TPS 003, Desa/Kel. Sumengko, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
307	306	306	306	306

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.192.1; PK-02.a.192.2; PK-02.a.192.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(193) TPS 004, Desa/Kel. Tenggerajo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
421	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.193.1; PK-02.a.193.2; PK-02.a.193.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(194) TPS 005, Desa/Kel. Tenggerajo, Kec.Kedungpring

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
285	286	286	286	286

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.194.1; PK-02.a.194.2; PK-02.a.194.3; PK-15.Kec.09; PK-01.2)

(195) TPS 003, Desa/Kel. Dumpiangung, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK

285	285	285	285	285
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.195.1; PK-02.a.195.2; PK-02.a.195.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(196) TPS 006, Desa/Kel. Dumpiangung, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
251	251	251	251	251

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.196.1; PK-02.a.196.2; PK-02.a.196.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(197) TPS 001, Desa/Kel. Katemas, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
246	248	248	248	248

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.197.1; PK-02.a.197.2; PK-02.a.197.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(198) TPS 002, Desa/Kel. Katemas, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
316	317	317	317	317

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.198.1; PK-02.a.198.2; PK-02.a.198.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(199) TPS 004, Desa/Kel. Katemas, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
259	259	259	259	259

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.199.1; PK-02.a.199.2; PK-02.a.199.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(200) TPS 003, Desa/Kel. Kedungasri, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
443	443	443	443	443

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.200.1; PK-02.a.200.2; PK-02.a.200.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(201) TPS 004, Desa/Kel. Kedungsari, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
447	448	448	448	448

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.201.1; PK-02.a.201.2; PK-02.a.201.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(202) TPS 001, Desa/Kel. Kedungmegarih, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
364	355	355	355	355

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.202.1; PK-02.a.202.2; PK-02.a.202.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(203) TPS 002, Desa/Kel. Kedungmegarih, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
402	402	402	402	402

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.203.1; PK-02.a.203.2; PK-02.a.203.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(204) TPS 002, Desa/Kel. Kembangbahu, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
402	406	406	406	406

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.204.1; PK-02.a.204.2; PK-02.a.204.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(205) TPS 004, Desa/Kel. Kembangbahu, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
358	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.205.1; PK-02.a.205.2; PK-02.a.205.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(206) TPS 006, Desa/Kel. Kembangbahu, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
354	355	355	355	355

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.206.1; PK-02.a.206.2; PK-02.a.206.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(207) TPS 013, Desa/Kel. Lopang, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK

321	322	322	322	322
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.207.1; PK-02.a.207.2; PK-02.a.207.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(208) TPS 014, Desa/Kel. Lopang, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
351	350	350	350	350

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.208.1; PK-02.a.208.2; PK-02.a.208.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(209) TPS 016, Desa/Kel. Lopang, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
243	245	245	245	245

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.209.1; PK-02.a.209.2; PK-02.a.209.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(210) TPS 004, Desa/Kel. Moronyamplung, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
384	380	380	380	380

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.210.1; PK-02.a.210.2; PK-02.a.210.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(211) TPS 004, Desa/Kel. Pelang, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK

332	331	331	331	331
-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.211.1; PK-02.a.211.2; PK-02.a.211.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(212) TPS 005, Desa/Kel. Pelang, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
404	403	403	403	403

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.212.1; PK-02.a.212.2; PK-02.a.212.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(213) TPS 003, Desa/Kel. Puter, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
322	321	321	321	321

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.213.1; PK-02.a.213.2; PK-02.a.213.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(214) TPS 008, Desa/Kel. Puter, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
264	264	267	264	264

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan C.Hasil-KWK, D.Hasil Kecamatan-KWK, dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.214.1; PK-02.a.214.2; PK-02.a.214.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(215) TPS 002, Desa/Kel. Sidomukti, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
445	447	447	447	447

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.215.1; PK-02.a.215.2; PK-02.a.215.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(216) TPS 001, Desa/Kel. Sukosongo, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
364	365	365	365	365

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.216.1; PK-02.a.216.2; PK-02.a.216.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(217) TPS 002, Desa/Kel. Tlogoagung, Kec.Kembangbahu

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
352	353	353	353	353

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.217.1; PK-02.a.217.2; PK-02.a.217.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(218) TPS 003, Desa/Kel. Banjarmendalan, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
419	420	420	420	420

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.218.1; PK-02.a.218.2; PK-02.a.218.3; PK-15.Kec.10; PK-01.2)

(219) TPS 001, Desa/Kel. Jetis, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
367	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.219.1; PK-02.a.219.2; PK-02.a.219.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(220) TPS 004, Desa/Kel. Jetis, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
431	434	434	434	434

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.220.1; PK-02.a.220.2; PK-02.a.220.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(221) TPS 005, Desa/Kel. Jetis, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
470	472	472	472	472

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.221.1; PK-02.a.221.2; PK-02.a.221.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(222) TPS 001, Desa/Kel. Karanglangit, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
360	361	361	361	361

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.222.1; PK-02.a.222.2; PK-02.a.222.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(223) TPS 006, Desa/Kel. Karanglangit, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
348	347	347	347	347

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.223.1; PK-02.a.223.2; PK-02.a.223.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(224) TPS 002, Desa/Kel. Kebet, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
371	370	370	370	370

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.224.1; PK-02.a.224.2; PK-02.a.224.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(225) TPS 001, Desa/Kel. Kramat, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
425	426	426	426	426

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.225.1; PK-02.a.225.2; PK-02.a.225.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(226) TPS 004, Desa/Kel. Kramat, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
423	424	424	424	424

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.226.1; PK-02.a.226.2; PK-02.a.226.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(227) TPS 001, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
412	413	413	413	413

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.227.1; PK-02.a.227.2; PK-02.a.227.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(228) TPS 003, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
437	439	439	439	439

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.228.1; PK-02.a.228.2; PK-02.a.228.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(229) TPS 006, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
390	388	388	388	388

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.229.1; PK-02.a.229.2; PK-02.a.229.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(230) TPS 007, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
398	399	399	399	399

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.230.1; PK-02.a.230.2; PK-02.a.230.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(231) TPS 008, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
406	408	408	408	408

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.231.1; PK-02.a.231.2; PK-02.a.231.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(232) TPS 009, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
417	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.232.1; PK-02.a.232.2; PK-02.a.232.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(233) TPS 010, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
367	368	368	368	368

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.233.1; PK-02.a.233.2; PK-02.a.233.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(234) TPS 014, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
369	370	370	370	370

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.234.1; PK-02.a.234.2; PK-02.a.234.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(235) TPS 017, Desa/Kel. Made, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
418	419	419	419	419

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.235.1; PK-02.a.235.2; PK-02.a.235.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(236) TPS 004, Desa/Kel. Pangkatrejo, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
404	405	405	405	405

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.236.1; PK-02.a.236.2; PK-02.a.236.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(237) TPS 005, Desa/Kel. Pangkatrejo, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
427	477	477	477	477

erdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.237.1; PK-02.a.237.2; PK-02.a.237.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(238) TPS 001, Desa/Kel. Plosowahyu, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
391	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.238.1; PK-02.a.238.2; PK-02.a.238.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(239) TPS 002, Desa/Kel. Sidoharjo, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
281	281	281	281	281

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukanketidaksesuaian* jumlah. (*bukti:* PK-02.a.239.1; PK-02.a.239.2; PK-02.a.239.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(240) TPS 014, Desa/Kel. Sidoharjo, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
261	270	270	270	270

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti:* PK-02.a.240.1; PK-02.a.240.2; PK-02.a.240.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(241) TPS 003, Desa/Kel. Sidomukti, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
366	365	365	365	365

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti:* PK-02.a.241.1; PK-02.a.241.2; PK-02.a.241.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(242) TPS 004, Desa/Kel. Sidomukti, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
353	353	353	353	353

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti:* PK-02.a.242.1; PK-02.a.242.2; PK-02.a.242.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(243) TPS 013, Desa/Kel. Sukomulyo, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil Kabupaten-

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	KWK
384	385	385	385	385

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.243.1; PK-02.a.243.2; PK-02.a.243.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(244) TPS 001, Desa/Kel. Sukorejo, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
362	363	363	363	363

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.244.1; PK-02.a.244.2; PK-02.a.244.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(245) TPS 002, Desa/Kel. Sukorejo, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
393	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.245.1; PK-02.a.245.2; PK-02.a.245.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(246) TPS 006, Desa/Kel. Sumberejo, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
223	223	223	224	224

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. Data pada D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK berbeda dengan C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Perbedaan tersebut pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan suara tingkat kecamatan terjadi Pembetulan jumlah surat suara, dikarenakan

kesalahan tulis pada surat suara yang diterima tertulis 223 di C.Hasil-KWK, namun seharusnya 224. Dikarenakan Jumlah surat suara yang tidak digunakan pada C.Hasil-KWK tertulis 25 dan Jumlah surat suara yang digunakan 199. (*bukti*: PK-02.a.246.1; PK-02.a.246.2; PK-02.a.246.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(247) TPS 001, Desa/Kel. Tanjung, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
402	403	403	403	403

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.247.1; PK-02.a.247.2; PK-02.a.247.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(248) TPS 003, Desa/Kel. Tanjung, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
357	356	356	356	356

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.248.1; PK-02.a.248.2; PK-02.a.248.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(249) TPS 004, Desa/Kel. Tlogoanyar, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
415	418	418	418	418

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.249.1; PK-02.a.249.2; PK-02.a.249.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(250) TPS 005, Desa/Kel. Tlogoanyar, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil Kabupaten-

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	KWK
420	424	424	424	424

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.250.1; PK-02.a.250.2; PK-02.a.250.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(251) TPS 001, Desa/Kel. Tumenggungan, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
365	390	390	390	390

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.251.1; PK-02.a.251.2; PK-02.a.251.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(252) TPS 002, Desa/Kel. Tumenggungan, Kec.Lamongan

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
348	349	349	349	349

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.252.1; PK-02.a.252.2; PK-02.a.252.3; PK-15.Kec.11; PK-01.2)

(253) TPS 003, Desa/Kel. Bulubrangsi, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
382	381	381	381	381

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.253.1; PK-02.a.253.2; PK-02.a.253.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(254) TPS 009, Desa/Kel. Bulubrangsi, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil Kabupaten-

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	KWK
269	270	270	270	270

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.254.1; PK-02.a.254.2; PK-02.a.254.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(255) TPS 004, Desa/Kel. Bulutigo, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
254	254	254	254	254

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.255.1; PK-02.a.255.2; PK-02.a.255.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(256) TPS 005, Desa/Kel. Bulutigo, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
289	289	289	289	289

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.256.1; PK-02.a.256.2; PK-02.a.256.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(257) TPS 002, Desa/Kel. Dateng, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
278	279	279	279	279

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.257.1; PK-02.a.257.2; PK-02.a.257.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(258) TPS 001, Desa/Kel. Karangwungulor, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
415	414	414	414	414

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.258.1; PK-02.a.258.2; PK-02.a.258.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(259) TPS 001, Desa/Kel. Keduyung, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
211	211	211	211	211

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.259.1; PK-02.a.259.2; PK-02.a.259.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(260) TPS 003, Desa/Kel. Keduyung, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
316	315	315	315	315

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.260.1; PK-02.a.260.2; PK-02.a.260.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(261) TPS 001, Desa/Kel. Laren, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
374	368	368	368	368

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.261.1; PK-02.a.261.2; PK-02.a.261.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(262) TPS 005, Desa/Kel. Laren, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
389	390	390	390	390

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.262.1; PK-02.a.262.2; PK-02.a.262.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(263) TPS 006, Desa/Kel. Laren, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
336	336	336	336	336

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.263.1; PK-02.a.263.2; PK-02.a.263.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(264) TPS 003, Desa/Kel. Mojoasem, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
271	277	277	277	277

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.264.1; PK-02.a.264.2; PK-02.a.264.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(265) TPS 004, Desa/Kel. Pelangwot, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
386	386	386	386	386

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.265.1; PK-02.a.265.2; PK-02.a.265.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(266) TPS 006, Desa/Kel. Pelangwot, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
375	374	374	374	374

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.266.1; PK-02.a.266.2; PK-02.a.266.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(267) TPS 009, Desa/Kel. Pelangwot, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
352	349	349	349	349

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.267.1; PK-02.a.267.2; PK-02.a.267.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(268) TPS 011, Desa/Kel. Pelangwot, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
336	337	337	337	337

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.268.1; PK-02.a.268.2; PK-02.a.268.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(269) TPS 003, Desa/Kel. Siser, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
299	303	303	303	303

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.269.1; PK-02.a.269.2; PK-02.a.269.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(270) TPS005,Desa/Kel.Tamanprijek,Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
389	390	390	390	390

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.270.1; PK-02.a.270.2; PK-02.a.270.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(271) TPS 006, Desa/Kel. Tamanprijek, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
260	261	261	261	261

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.271.1; PK-02.a.271.2; PK-02.a.271.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(272) TPS 007, Desa/Kel. Tamanprijek, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
246	245	245	245	245

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.272.1; PK-02.a.272.2; PK-02.a.272.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(273) TPS 008, Desa/Kel. Tamanprijek, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
268	270	270	270	270

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.273.1; PK-02.a.273.2; PK-02.a.273.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(274) TPS010, Desa/Kel. Tejoasri, Kec.Laren

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
295	294	294	294	294

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.274.1; PK-02.a.274.2; PK-02.a.274.3; PK-15.Kec.12; PK-01.2)

(275) TPS 002, Desa/Kel. Kedukbembem, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
338	340	340	340	340

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.275.1; PK-02.a.275.2; PK-02.a.275.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(276) TPS 004, Desa/Kel. Kedukbembem, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
203	204	204	204	204

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.276.1; PK-02.a.276.2; PK-02.a.276.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(277) TPS 003, Desa/Kel. Kedungsoko, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
320	345	345	345	345

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.277.1; PK-02.a.277.2; PK-02.a.277.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(278) TPS 001, Desa/Kel. Mantup, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
254	254	254	254	254

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti:* PK-02.a.278.1; PK-02.a.278.2; PK-02.a.278.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(279) TPS 002, Desa/Kel. Mantup, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
371	371	371	371	371

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti:* PK-02.a.279.1; PK-02.a.279.2; PK-02.a.279.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(280) TPS 004, Desa/Kel. Mantup, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
347	347	347	347	347

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti:* PK-02.a.280.1; PK-02.a.280.2; PK-02.a.280.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(281) TPS 006, Desa/Kel. Mantup, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
336	336	336	336	336

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti:* PK-02.a.281.1; PK-02.a.281.2; PK-02.a.281.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(282) TPS 012, Desa/Kel. Mantup, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
389	389	389	389	389

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukanketidaksesuaian* jumlah. (*bukti:* PK-02.a.282.1; PK-02.a.282.2; PK-02.a.282.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(283) TPS 002, Desa/Kel. Pelabuhanrejo, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
412	411	411	411	411

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.283.1; PK-02.a.283.2; PK-02.a.283.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(284) TPS 001, Desa/Kel. Rumpuk, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
149	149	149	149	149

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukanketidaksesuaian* jumlah. (*bukti*: PK-02.a.284.1; PK-02.a.284.2; PK-02.a.284.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(285) TPS 001, Desa/Kel. Sidomulyo, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
355	346	346	346	346

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.285.1; PK-02.a.285.2; PK-02.a.285.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(286) TPS 004, Desa/Kel. Sidomulyo, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
155	155	155	155	155

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.286.1; PK-02.a.286.2; PK-02.a.286.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(287) TPS 006, Desa/Kel. Sidomulyo, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				

DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
211	205	205	211	211

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.287.1; PK-02.a.287.2; PK-02.a.287.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(288) TPS 001, Desa/Kel. Sukobendu, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
353	354	354	354	354

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.288.1; PK-02.a.288.2; PK-02.a.288.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(289) TPS 004, Desa/Kel. Sukobendu, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
470	468	468	468	468

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.289.1; PK-02.a.289.2; PK-02.a.289.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(290) TPS 009, Desa/Kel. Sukobendu, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
402	401	401	401	401

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.290.1; PK-02.a.290.2; PK-02.a.290.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(291) TPS 007, Desa/Kel. Sukosari, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
122	123	123	123	123

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.291.1; PK-02.a.291.2; PK-02.a.291.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(292) TPS 002, Desa/Kel. Sumberdadi, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
287	287	287	287	287

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.292.1; PK-02.a.292.2; PK-02.a.292.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(293) TPS 002, Desa/Kel. Sumberkerep, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
404	405	405	405	405

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.293.1; PK-02.a.293.2; PK-02.a.293.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(294) TPS 004, Desa/Kel. Tugu, Kec.Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
333	334	334	334	334

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.294.1; PK-02.a.294.2; PK-02.a.294.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(295) TPS005, Desa/Kel. Tugu, Kec. Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
238	239	239	239	239

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.295.1; PK-02.a.295.2; PK-02.a.295.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(296) TPS006, Desa/Kel. Tunggungjagir, Kec. Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
428	438	438	438	438

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.296.1; PK-02.a.296.2; PK-02.a.296.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(297) TPS 010, Desa/Kel. Tunggungjagir, Kec. Mantup

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
318	320	320	320	320

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.297.1; PK-02.a.297.2; PK-02.a.297.3; PK-15.Kec.14; PK-01.2)

(298) TPS 002, Desa/Kel. Kedunglreep, Kec. Modo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
336	335	335	335	335

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.298.1; PK-02.a.298.2; PK-02.a.298.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(299) TPS 003, Desa/Kel. Kedunglreep, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten- KWK
359	359	359	359	359

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.299.1; PK-02.a.299.2; PK-02.a.299.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(300) TPS 004, Desa/Kel. Kedunglreep, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
388	387	387	387	387

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.300.1; PK-02.a.300.2; PK-02.a.300.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(301) TPS 002, Desa/Kel. Kedungpengaron, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
346	347	347	347	347

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.301.1; PK-02.a.301.2; PK-02.a.301.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(302) TPS 002, Desa/Kel. Kedungwaras, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
422	423	423	423	423

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.302.1; PK-02.a.302.2; PK-02.a.302.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(303) TPS 001, Desa/Kel. Medalem, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
385	384	384	384	384

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.303.1; PK-02.a.303.2; PK-02.a.303.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(304) TPS 002, Desa/Kel. Medalem, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
421	420	420	420	420

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.304.1; PK-02.a.304.2; PK-02.a.304.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(305) TPS 003, Desa/Kel. Medalem, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
280	279	279	279	279

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.305.1; PK-02.a.305.2; PK-02.a.305.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(306) TPS 004, Desa/Kel. Medalem, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
343	342	342	342	342

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.306.1; PK-02.a.306.2; PK-02.a.306.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(307) TPS 001, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
394	393	393	393	393

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.307.1; PK-02.a.307.2; PK-02.a.307.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(308) TPS 002, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
381	380	380	380	380

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.308.1; PK-02.a.308.2; PK-02.a.308.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(309) TPS 003, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.309.1; PK-02.a.309.2; PK-02.a.309.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(310) TPS 004, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
371	370	370	370	370

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.310.1; PK-02.a.310.2; PK-02.a.310.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(311) TPS 005, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
442	342	342	342	342

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.311.1; PK-02.a.311.2; PK-02.a.311.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(312) TPS 006, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
404	403	403	403	403

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.312.1; PK-02.a.312.2; PK-02.a.312.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(313) TPS 007, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
275	273	273	273	273

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.313.1; PK-02.a.313.2; PK-02.a.313.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(314) TPS 008, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
220	219	219	219	219

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.314.1; PK-02.a.314.2; PK-02.a.314.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(315) TPS 009, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
437	439	439	439	439

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.315.1; PK-02.a.315.2; PK-02.a.315.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(316) TPS 010, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
417	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.316.1; PK-02.a.316.2; PK-02.a.316.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(317) TPS 011, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
441	443	443	443	443

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.317.1; PK-02.a.317.2; PK-02.a.317.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(318) TPS 012, Desa/Kel. Mojorejo, Kec.Modo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
416	415	415	415	415

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.318.1; PK-02.a.318.2; PK-02.a.318.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(319) TPS013, Desa/Kel.Mojorejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
359	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.319.1; PK-02.a.319.2; PK-02.a.319.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(320) TPS 001, Desa/Kel. Nguwok, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
469	468	468	468	468

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.320.1; PK-02.a.320.2; PK-02.a.320.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(321) TPS 003, Desa/Kel. Nguwok, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
270	245	245	245	245

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.321.1; PK-02.a.321.2; PK-02.a.321.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(322) TPS 005, Desa/Kel. Nguwok, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
379	378	378	378	378

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.322.1; PK-02.a.322.2; PK-02.a.322.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(323) TPS 006, Desa/Kel. Nguwok, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
331	330	330	330	330

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.323.1; PK-02.a.323.2; PK-02.a.323.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(324) TPS 007, Desa/Kel. Nguwok, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
414	413	413	413	413

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.324.1; PK-02.a.324.2; PK-02.a.324.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(325) TPS 006, Desa/Kel. Pule, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
298	299	299	299	299

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.325.1; PK-02.a.325.2; PK-02.a.325.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(326) TPS 001, Desa/Kel. Sambangrejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
498	496	496	496	496

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.326.1; PK-02.a.326.2; PK-02.a.326.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(327) TPS 002, Desa/Kel. Sambangrejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
218	220	220	220	220

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.327.1; PK-02.a.327.2; PK-02.a.327.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(328) TPS 003, Desa/Kel. Sambangrejo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
458	461	461	461	461

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.328.1; PK-02.a.328.2; PK-02.a.328.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(329) TPS 003, Desa/Kel. Sidomulyo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
447	444	444	444	444

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.329.1; PK-02.a.329.2; PK-02.a.329.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(330) TPS 004, Desa/Kel. Sidomulyo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
323	321	321	321	321

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.330.1; PK-02.a.330.2; PK-02.a.330.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(331) TPS 005, Desa/Kel. Sidomulyo, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
344	344	344	344	344

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.331.1; PK-02.a.331.2; PK-02.a.331.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(332) TPS 001, Desa/Kel. Sumberagung, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
428	427	427	427	427

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.332.1; PK-02.a.332.2; PK-02.a.332.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(333) TPS 002, Desa/Kel. Sumberagung, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.333.1; PK-02.a.333.2; PK-02.a.333.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(334) TPS 003, Desa/Kel. Sumberagung, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	372	372	373	373

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK, dan C.Hasil Salinan-KWK. Data pada C.Hasil-KWK, dan C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. Bahwa perbedaan tersebut pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan suara tingkat kecamatan terjadi Pembetulan jumlah surat suara, dikarenakan kesalahan tulis pada surat suara yang diterima tertulis 372 di C.Hasil-KWK, namun seharusnya 373. Dikarenakan pada C.Hasil-KWK jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis 65 dan surat suara yang digunakan 308. (*bukti*: PK-02.a.334.1; PK-02.a.334.2; PK-02.a.334.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(335) TPS 004, Desa/Kel. Sumberagung, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.335.1; PK-02.a.335.2; PK-02.a.335.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(336) TPS 006, Desa/Kel. Sumberagung, Kec.Modor

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
292	291	291	291	291

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.336.1; PK-02.a.336.2; PK-02.a.336.3; PK-15.Kec.15; PK-01.2)

(337) TPS 001, Desa/Kel. Durikedungrejo, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
391	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.337.1; PK-02.a.337.2; PK-02.a.337.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(338) TPS 006, Desa/Kel. Ganggantingan, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
331	333	333	333	333

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.338.1; PK-02.a.338.2; PK-02.a.338.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(339) TPS 003, Desa/Kel. Gebangangkrik, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
316	317	317	317	317

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.339.1; PK-02.a.339.2; PK-02.a.339.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(340) TPS 006, Desa/Kel. Lawak, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
330	330	330	330	330

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.340.1; PK-02.a.340.2; PK-02.a.340.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(341) TPS 001, Desa/Kel. Ngimbang, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
331	330	330	330	330

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.341.1; PK-02.a.341.2; PK-02.a.341.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(342) TPS 002, Desa/Kel. Ngimbang, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
417	421	421	421	421

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.342.1; PK-02.a.342.2; PK-02.a.342.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(343) TPS 003, Desa/Kel. Ngimbang, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
307	308	308	308	308

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.343.1; PK-02.a.343.2; PK-02.a.343.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(344) TPS 004, Desa/Kel. Ngimbang, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
259	262	262	262	262

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.344.1; PK-02.a.344.2; PK-02.a.344.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(345) TPS 004, Desa/Kel. Sendangrejo, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
261	262	262	262	262

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.345.1; PK-02.a.345.2; PK-02.a.345.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(346) TPS 010, Desa/Kel. Sendangrejo, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
289	290	290	290	290

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.346.1; PK-02.a.346.2; PK-02.a.346.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(347) TPS 011, Desa/Kel. Sendangrejo, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
330	331	331	331	331

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.347.1; PK-02.a.347.2; PK-02.a.347.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(348) TPS 013, Desa/Kel. Sendangrejo, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
455	459	459	459	459

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.348.1; PK-02.a.348.2; PK-02.a.348.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(349) TPS 002, Desa/Kel. Slaharwotan, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
302	298	298	298	298

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.349.1; PK-02.a.349.2; PK-02.a.349.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(350) TPS 004, Desa/Kel. Slaharwotan, Kec.Ngimbang

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
388	389	389	389	389

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.350.1; PK-02.a.350.2; PK-02.a.350.3; PK-15.Kec.16; PK-01.2)

(351) TPS 001, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
415	416	416	416	416

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.351.1; PK-02.a.351.2; PK-02.a.351.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(352) TPS 003, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
421	423	423	423	423

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.352.1; PK-02.a.352.2; PK-02.a.352.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(353) TPS 005, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
369	366	366	366	366

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.353.1; PK-02.a.353.2; PK-02.a.353.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(354) TPS 006, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
338	339	339	339	339

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.354.1; PK-02.a.354.2; PK-02.a.354.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(355) TPS 007, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
397	396	396	396	396

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.355.1; PK-02.a.355.2; PK-02.a.355.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(356) TPS 008, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
354	355	355	355	355

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.356.1; PK-02.a.356.2; PK-02.a.356.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(357) TPS 010, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
397	398	398	398	398

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.357.1; PK-02.a.357.2; PK-02.a.357.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(358) TPS 011, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
316	318	318	318	318

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.358.1; PK-02.a.358.2; PK-02.a.358.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(359) TPS 012, Desa/Kel. Banjarwati, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
332	333	333	333	333

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.359.1; PK-02.a.359.2; PK-02.a.359.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(360) TPS 006, Desa/Kel. Blimbing, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
341	342	342	342	342

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.360.1; PK-02.a.360.2; PK-02.a.360.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(361) TPS 020, Desa/Kel. Blimbing, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
404	404	404	404	404

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.361.1; PK-02.a.361.2; PK-02.a.361.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(362) TPS 033, Desa/Kel. Blimbing, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
256	258	258	258	258

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.362.1; PK-02.a.362.2; PK-02.a.362.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(363) TPS 036, Desa/Kel. Blimbing, Kec. Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
349	350	350	350	350

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.363.1; PK-02.a.363.2; PK-02.a.363.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(364) TPS 002, Desa/Kel. Kandangsemangkon, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
324	325	325	325	325

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.364.1; PK-02.a.364.2; PK-02.a.364.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(365) TPS 008, Desa/Kel. Kandangsemangkon, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
386	380	380	380	380

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.365.1; PK-02.a.365.2; PK-02.a.365.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(366) TPS 009, Desa/Kel. Kandangsemangkon, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
437	438	438	438	438

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.366.1; PK-02.a.366.2; PK-02.a.366.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(367) TPS 011, Desa/Kel. Kandangsemangkon, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
386	386	386	386	386

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.367.1; PK-02.a.367.2; PK-02.a.367.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(368) TPS 013, Desa/Kel. Kandangsemangkon, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
386	386	386	386	386

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.368.1; PK-02.a.368.2; PK-02.a.368.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(369) TPS 014, Desa/Kel. Kandangsemangkon, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
368	366	366	366	366

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.369.1; PK-02.a.369.2; PK-02.a.369.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(370) TPS 001, Desa/Kel. Kemantren, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
428	427	427	427	427

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.370.1; PK-02.a.370.2; PK-02.a.370.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(371) TPS003,Desa/Kel.Kemantren,Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
434	436	436	436	436

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.371.1; PK-02.a.371.2; PK-02.a.371.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(372) TPS 005, Desa/Kel. Kemantren, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
431	434	434	434	434

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.372.1; PK-02.a.372.2; PK-02.a.372.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(373) TPS 007, Desa/Kel. Kemantren, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
427	428	428	428	428

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.373.1; PK-02.a.373.2; PK-02.a.373.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(374) TPS 011, Desa/Kel. Kemantren, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
430	429	429	429	429

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.374.1; PK-02.a.374.2; PK-02.a.374.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(375) TPS 010, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
416	414	414	414	414

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.375.1; PK-02.a.375.2; PK-02.a.375.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(376) TPS 012, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
306	307	307	307	307

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.376.1; PK-02.a.376.2; PK-02.a.376.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(377) TPS 014, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
396	397	397	397	397

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.377.1; PK-02.a.377.2; PK-02.a.377.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(378) TPS 005, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
403	406	406	406	406

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.378.1; PK-02.a.378.2; PK-02.a.378.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(379) TPS 006, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
360	363	363	363	363

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.379.1; PK-02.a.379.2; PK-02.a.379.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(380) TPS 007, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
406	410	410	410	410

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.380.1; PK-02.a.380.2; PK-02.a.380.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(381) TPS 008, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
405	430	430	430	430

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.381.1; PK-02.a.381.2; PK-02.a.381.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(382) TPS 002, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
391	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.382.1; PK-02.a.382.2; PK-02.a.382.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(383) TPS 001, Desa/Kel. Kranji, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
388	389	389	389	389

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.383.1; PK-02.a.383.2; PK-02.a.383.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(384) TPS 003, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
352	351	351	351	351

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.384.1; PK-02.a.384.2; PK-02.a.384.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(385) TPS 005, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	373	373	373	373

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.385.1; PK-02.a.385.2; PK-02.a.385.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(386) TPS 009, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	374	374	374	374

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.386.1; PK-02.a.386.2; PK-02.a.386.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(387) TPS 012, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
290	290	290	290	290

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.387.1; PK-02.a.387.2; PK-02.a.387.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(388) TPS 019, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
361	362	362	362	362

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.388.1; PK-02.a.388.2; PK-02.a.388.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(389) TPS 022, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
398	399	399	399	399

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.389.1; PK-02.a.389.2; PK-02.a.389.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(390) TPS 023, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
401	402	402	402	402

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.390.1; PK-02.a.390.2; PK-02.a.390.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(391) TPS 025, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
401	402	402	402	402

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.391.1; PK-02.a.391.2; PK-02.a.391.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(392) TPS 030, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
363	364	364	364	364

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.392.1; PK-02.a.392.2; PK-02.a.392.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(393) TPS 031, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
388	385	385	385	385

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.393.1; PK-02.a.393.2; PK-02.a.393.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(394) TPS 032, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
356	347	347	347	347

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.394.1; PK-02.a.394.2; PK-02.a.394.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(395) TPS 033, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
368	369	369	369	369

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.395.1; PK-02.a.395.2; PK-02.a.395.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(396) TPS 034, Desa/Kel. Paciran, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
314	315	315	315	315

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.396.1; PK-02.a.396.2; PK-02.a.396.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(397) TPS 011, Desa/Kel. Sendangagung, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
422	423	423	423	423

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.397.1; PK-02.a.397.2; PK-02.a.397.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(398) TPS 004, Desa/Kel. Sidokelar, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
386	387	387	387	387

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.398.1; PK-02.a.398.2; PK-02.a.398.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(399) TPS 005, Desa/Kel. Sidokelar, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
434	434	434	434	434

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.399.1; PK-02.a.399.2; PK-02.a.399.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(400) TPS 003, Desa/Kel. Sidokumpul, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
412	414	414	414	414

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.400.1; PK-02.a.400.2; PK-02.a.400.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(401) TPS 003, Desa/Kel. Sumurgayam, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
305	304	304	304	304

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas,

ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.401.1; PK-02.a.401.2; PK-02.a.401.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(402) TPS 004, Desa/Kel. Sumurgayam, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
241	240	240	240	240

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.402.1; PK-02.a.402.2; PK-02.a.402.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(403) TPS 005, Desa/Kel. Sumurgayam, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
404	403	403	403	403

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.403.1; PK-02.a.403.2; PK-02.a.403.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(404) TPS 004, Desa/Kel. Tlogosadang, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
472	471	471	471	471

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.404.1; PK-02.a.404.2; PK-02.a.404.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(405) TPS 002, Desa/Kel. Tunggul, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
366	366	366	366	366

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak*

ditemukan ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.405.1; PK-02.a.405.2; PK-02.a.405.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(406) TPS 007, Desa/Kel. Tunggul, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
368	368	368	368	368

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.406.1; PK-02.a.406.2; PK-02.a.406.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(407) TPS 008, Desa/Kel. Tunggul, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
447	448	448	448	448

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.407.1; PK-02.a.407.2; PK-02.a.407.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(408) TPS 003, Desa/Kel. Warulor, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
392	393	393	393	393

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.408.1; PK-02.a.408.2; PK-02.a.408.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(409) TPS 007, Desa/Kel. Weru, Kec.Paciran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
358	358	358	358	358

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.409.1; PK-02.a.409.2; PK-02.a.409.3; PK-15.Kec.17; PK-01.2)

(410) TPS 002, Desa/Kel. Babatkumpul, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
273	275	275	275	275

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.410.1; PK-02.a.410.2; PK-02.a.410.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(411) TPS 003, Desa/Kel. Babatkumpul, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
230	231	231	231	231

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.411.1; PK-02.a.411.2; PK-02.a.411.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(412) TPS 004, Desa/Kel. Babatkumpul, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
225	226	226	226	226

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.412.1; PK-02.a.412.2; PK-02.a.412.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(413) TPS 002, Desa/Kel. Gempolpading, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
317	313	313	313	313

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.413.1; PK-02.a.413.2; PK-02.a.413.3;

PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(414) TPS 003, Desa/Kel. Gempolpading, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
353	354	354	354	354

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.414.1; PK-02.a.414.2; PK-02.a.414.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(415) TPS 001, Desa/Kel. Karangtinggil, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
292	293	293	293	293

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.415.1; PK-02.a.415.2; PK-02.a.415.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(416) TPS 002, Desa/Kel. Karangtinggil, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
277	278	278	278	278

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.416.1; PK-02.a.416.2; PK-02.a.416.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(417) TPS 001, Desa/Kel. Ngambeg, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
385	387	387	387	387

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.417.1; PK-02.a.417.2; PK-02.a.417.3;

PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(418) TPS 002, Desa/Kel. Ngambeg, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
388	397	397	397	397

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.418.1; PK-02.a.418.2; PK-02.a.418.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(419) TPS 003, Desa/Kel. Ngambeg, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
392	393	393	393	393

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.419.1; PK-02.a.419.2; PK-02.a.419.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(420) TPS 004, Desa/Kel. Ngambeg, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
407	409	409	409	409

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.420.1; PK-02.a.420.2; PK-02.a.420.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(421) TPS 006, Desa/Kel. Ngambeg, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
396	399	399	399	399

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.421.1; PK-02.a.421.2; PK-02.a.421.3;

PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(422) TPS 001, Desa/Kel. Padangploso, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
366	367	367	367	367

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.422.1; PK-02.a.422.2; PK-02.a.422.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(423) TPS 005, Desa/Kel. Padangploso, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
406	408	408	408	408

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.423.1; PK-02.a.423.2; PK-02.a.423.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(424) TPS 006, Desa/Kel. Padangploso, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
428	430	430	430	430

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.424.1; PK-02.a.424.2; PK-02.a.424.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(425) TPS 008, Desa/Kel. Padangploso, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
441	442	442	442	442

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.425.1; PK-02.a.425.2; PK-02.a.425.3;

PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(426) TPS 009, Desa/Kel. Padangploso, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
417	418	418	418	418

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.426.1; PK-02.a.426.2; PK-02.a.426.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(427) TPS 003, Desa/Kel. Plososetro, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
359	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.427.1; PK-02.a.427.2; PK-02.a.427.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(428) TPS 005, Desa/Kel. Pucuk, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
276	276	276	276	276

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.428.1; PK-02.a.428.2; PK-02.a.428.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(429) TPS 001, Desa/Kel. Sumberjo, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
364	367	367	367	367

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.429.1; PK-02.a.429.2; PK-02.a.429.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(430) TPS 002, Desa/Kel. Sumberjo, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
421	423	423	423	423

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.430.1; PK-02.a.430.2; PK-02.a.430.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(431) TPS 003, Desa/Kel. Sumberjo, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
432	433	433	433	433

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.431.1; PK-02.a.431.2; PK-02.a.431.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(432) TPS 001, Desa/Kel. Wanar, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
367	366	366	366	366

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.432.1; PK-02.a.432.2; PK-02.a.432.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(433) TPS 003, Desa/Kel. Wanar, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
384	386	386	386	386

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.433.1; PK-02.a.433.2; PK-02.a.433.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(434) TPS 004, Desa/Kel. Wanar, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
395	396	396	396	396

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.434.1; PK-02.a.434.2; PK-02.a.434.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(435) TPS 007, Desa/Kel. Wanar, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
322	323	323	323	323

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.435.1; PK-02.a.435.2; PK-02.a.435.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(436) TPS 008, Desa/Kel. Wanar, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
336	337	337	337	337

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.436.1; PK-02.a.436.2; PK-02.a.436.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(437) TPS 012, Desa/Kel. Wanar, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
357	358	358	358	358

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.437.1; PK-02.a.437.2; PK-02.a.437.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(438) TPS 013, Desa/Kel. Wanar, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
341	342	342	342	342

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.438.1; PK-02.a.438.2; PK-02.a.438.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(439) TPS 003, Desa/Kel. Waruwetan, Kec.Pucuk

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
339	336	336	336	336

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.439.1; PK-02.a.439.2; PK-02.a.439.3; PK-15.Kec.18; PK-01.2)

(440) TPS 005, Desa/Kel. Ardirejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
374	373	373	373	373

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.440.1; PK-02.a.440.2; PK-02.a.440.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(441) TPS 006, Desa/Kel. Ardirejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
415	414	414	414	414

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.441.1; PK-02.a.441.2; PK-02.a.441.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(442) TPS 007, Desa/Kel. Ardirejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
335	334	334	334	334

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.442.1; PK-02.a.442.2; PK-02.a.442.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(443) TPS 001, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Sambeng

Bahwa di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, kami tidak menemukan Desa/Kelurahan Banjarejo

(444) TPS 002, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Sambeng

Bahwa di Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, kami tidak menemukan Desa/Kelurahan Banjarejo

(445) TPS 003, Desa/Kel. Candisari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
352	353	353	353	353

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.445.1; PK-02.a.445.2; PK-02.a.445.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(446) TPS 004, Desa/Kel. Candisari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
235	235	235	235	235

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.446.1; PK-02.a.446.2; PK-02.a.446.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(447) TPS 005, Desa/Kel. Candisari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
223	222	222	222	222

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.447.1; PK-02.a.447.2; PK-02.a.447.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(448) TPS 006, Desa/Kel. Candisari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
287	288	288	288	288

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.448.1; PK-02.a.448.2; PK-02.a.448.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(449) TPS 001, Desa/Kel. Garung, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
357	356	356	356	356

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.449.1; PK-02.a.449.2; PK-02.a.449.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(450) TPS 002, Desa/Kel. Garung, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
354	358	358	358	358

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.450.1; PK-02.a.450.2; PK-02.a.450.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(451) TPS 004, Desa/Kel. Garung, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
292	294	294	294	294

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.451.1; PK-02.a.451.2; PK-02.a.451.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(452) TPS 005, Desa/Kel. Garung, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
361	358	358	358	358

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.452.1; PK-02.a.452.2; PK-02.a.452.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(453) TPS 002, Desa/Kel. Gempolmanis, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
217	216	216	216	216

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.453.1; PK-02.a.453.2; PK-02.a.453.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(454) TPS 003, Desa/Kel. Gempolmanis, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
279	280	280	280	280

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.454.1; PK-02.a.454.2; PK-02.a.454.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(455) TPS 005, Desa/Kel. Gempolmanis, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
225	209	209	209	209

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.455.1; PK-02.a.455.2; PK-02.a.455.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(456) TPS 006, Desa/Kel. Gempolmanis, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
306	305	305	305	305

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.456.1; PK-02.a.456.2; PK-02.a.456.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(457) TPS 008, Desa/Kel. Gempolmanis, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
181	180	180	180	180

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.457.1; PK-02.a.457.2; PK-02.a.457.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(458) TPS 002, Desa/Kel. Jatipandak, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
346	345	345	345	345

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.458.1; PK-02.a.458.2; PK-02.a.458.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(459) TPS 003, Desa/Kel. Kedungwangi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
344	343	343	343	343

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.459.1; PK-02.a.459.2; PK-02.a.459.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(460) TPS 008, Desa/Kel. Kedungwangi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
333	332	332	332	332

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.460.1; PK-02.a.460.2; PK-02.a.460.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(461) TPS 001, Desa/Kel. Kreteranggon, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
387	384	384	384	384

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.461.1; PK-02.a.461.2; PK-02.a.461.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(462) TPS 002, Desa/Kel. Kreteranggon, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
303	302	302	302	302

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.462.1; PK-02.a.462.2; PK-02.a.462.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(463) TPS 003, Desa/Kel. Kreteranggon, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
345	344	344	344	344

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.463.1; PK-02.a.463.2; PK-02.a.463.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(464) TPS 005, Desa/Kel. Kreteranggon, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
447	450	450	450	450

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.464.1; PK-02.a.464.2; PK-02.a.464.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(465) TPS 006, Desa/Kel. Kreteranggon, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
386	389	389	389	389

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.465.1; PK-02.a.465.2; PK-02.a.465.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(466) TPS 007, Desa/Kel. Kreteranggon, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
249	248	248	248	248

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.466.1; PK-02.a.466.2; PK-02.a.466.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(467) TPS 009, Desa/Kel. Kreteranggon, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
268	272	272	272	272

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.467.1; PK-02.a.467.2; PK-02.a.467.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(468) TPS 004, Desa/Kel. Loreng, Kec.Sambeng

Bahwa di Kabupaten Lamongan Kecamatan Sambeng, tidak ada Desa/Kelurahan Loreng

(469) TPS 002, Desa/Kel. Nogojatisari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
393	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.469.1; PK-02.a.469.2; PK-02.a.469.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(470) TPS 004, Desa/Kel. Nogojatisari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
220	219	219	219	219

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.470.1; PK-02.a.470.2; PK-02.a.470.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(471) TPS 005, Desa/Kel. Nogojatisari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
254	257	257	257	257

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas,

ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.471.1; PK-02.a.471.2; PK-02.a.471.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(472) TPS 006, Desa/Kel. Nogojatisari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
225	221	221	221	221

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.472.1; PK-02.a.472.2; PK-02.a.472.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(473) TPS 002, Desa/Kel. Pamotan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
434	433	433	433	433

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.473.1; PK-02.a.473.2; PK-02.a.473.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(474) TPS 003, Desa/Kel. Pamotan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
337	335	335	335	335

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.474.1; PK-02.a.474.2; PK-02.a.474.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(475) TPS 004, Desa/Kel. Pamotan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
347	346	346	346	346

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas,

ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.475.1; PK-02.a.475.2; PK-02.a.475.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(476) TPS 005, Desa/Kel. Pamotan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
364	363	363	363	363

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.476.1; PK-02.a.476.2; PK-02.a.476.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(477) TPS 006, Desa/Kel. Pamotan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
330	329	329	329	329

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.477.1; PK-02.a.477.2; PK-02.a.477.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(478) TPS 007, Desa/Kel. Pamotan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
341	340	340	340	340

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.478.1; PK-02.a.478.2; PK-02.a.478.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(479) TPS 001, Desa/Kel. Pasarlegi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
384	382	382	382	382

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas,

ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.479.1; PK-02.a.479.2; PK-02.a.479.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(480) TPS 003, Desa/Kel. Pasarlegi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
226	225	225	225	225

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.480.1; PK-02.a.480.2; PK-02.a.480.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(481) TPS 005, Desa/Kel. Pasarlegi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
263	262	262	262	262

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.481.1; PK-02.a.481.2; PK-02.a.481.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(482) TPS 001, Desa/Kel. Pataan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
377	384	384	384	384

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.482.1; PK-02.a.482.2; PK-02.a.482.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(483) TPS 002, Desa/Kel. Pataan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
343	342	342	342	342

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas,

ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.483.1; PK-02.a.483.2; PK-02.a.483.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(484) TPS 004, Desa/Kel. Pataan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
410	411	411	411	411

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.484.1; PK-02.a.484.2; PK-02.a.484.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(485) TPS 005, Desa/Kel. Pataan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
304	303	303	303	303

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.485.1; PK-02.a.485.2; PK-02.a.485.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(486) TPS 007, Desa/Kel. Pataan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
340	339	339	339	339

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.486.1; PK-02.a.486.2; PK-02.a.486.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(487) TPS 008, Desa/Kel. Pataan, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
210	215	215	215	215

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas,

ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.487.1; PK-02.a.487.2; PK-02.a.487.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(488) TPS 001, Desa/Kel. Sekidang, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
279	278	278	278	278

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.488.1; PK-02.a.488.2; PK-02.a.488.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(489) TPS 002, Desa/Kel. Sekidang, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
347	346	346	346	346

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.489.1; PK-02.a.489.2; PK-02.a.489.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(490) TPS 001, Desa/Kel. Selorejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
121	122	122	122	122

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.490.1; PK-02.a.490.2; PK-02.a.490.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(491) TPS 002, Desa/Kel. Selorejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
389	387	387	387	387

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas,

ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.491.1; PK-02.a.491.2; PK-02.a.491.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(492) TPS 003, Desa/Kel. Selorejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
302	301	301	301	301

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.492.1; PK-02.a.492.2; PK-02.a.492.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(493) TPS 003, Desa/Kel. Semampirejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
371	370	370	370	370

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.493.1; PK-02.a.493.2; PK-02.a.493.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(494) TPS 005, Desa/Kel. Semampirejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
436	435	435	435	435

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.494.1; PK-02.a.494.2; PK-02.a.494.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(495) TPS 002, Desa/Kel. Sidokumpul, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
318	313	313	313	313

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas,

ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.495.1; PK-02.a.495.2; PK-02.a.495.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(496) TPS 004, Desa/Kel. Sidokumpul, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
345	344	344	344	344

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.496.1; PK-02.a.496.2; PK-02.a.496.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(497) TPS 005, Desa/Kel. Sidokumpul, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
401	402	402	402	402

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.497.1; PK-02.a.497.2; PK-02.a.497.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(498) TPS 001, Desa/Kel. Sumpersari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
344	343	343	343	343

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.498.1; PK-02.a.498.2; PK-02.a.498.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(499) TPS 003, Desa/Kel. Sumpersari, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
406	407	407	407	407

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.499.1; PK-02.a.499.2; PK-02.a.499.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(500) TPS 001, Desa/Kel. Tenggiring, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
419	418	418	418	418

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.500.1; PK-02.a.500.2; PK-02.a.500.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(501) TPS 003, Desa/Kel. Tenggiring, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
406	406	396	406	406

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil Salinan-KWK. Data pada .C.Hasil Salinan-KWK berbeda dengan C.Hasil-KWK, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kabupaten-KWK. (*bukti*: PK-02.a.501.1; PK-02.a.501.2; PK-02.a.501.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(502) TPS 001, Desa/Kel. Wateswinangun, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
263	262	262	262	262

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.502.1; PK-02.a.502.2; PK-02.a.502.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(503) TPS 002, Desa/Kel. Wateswinangun, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	Kabupaten-KWK
277	276	276	276	276

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.503.1; PK-02.a.503.2; PK-02.a.503.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(504) TPS 003, Desa/Kel. Wateswinangun, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
312	311	311	311	311

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.504.1; PK-02.a.504.2; PK-02.a.504.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(505) TPS 004, Desa/Kel. Wateswinangun, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
271	270	270	270	270

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.505.1; PK-02.a.505.2; PK-02.a.505.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(506) TPS 005, Desa/Kel. Wateswinangun, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
260	262	262	262	262

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.506.1; PK-02.a.506.2; PK-02.a.506.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(507) TPS 006, Desa/Kel. Wateswinangun, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
375	374	374	374	374

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.507.1; PK-02.a.507.2; PK-02.a.507.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(508) TPS 008, Desa/Kel. Wateswinangun, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
355	353	353	353	353

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.508.1; PK-02.a.508.2; PK-02.a.508.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(509) TPS 009, Desa/Kel. Wateswinangun, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
252	251	251	251	251

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.509.1; PK-02.a.509.2; PK-02.a.509.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(510) TPS 001, Desa/Kel. Wonorejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
429	428	428	428	428

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.510.1; PK-02.a.510.2; PK-02.a.510.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(511) TPS 002, Desa/Kel. Wonorejo, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
304	303	303	303	303

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.511.1; PK-02.a.511.2; PK-02.a.511.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(512) TPS 001, Desa/Kel. Wudi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
290	288	288	288	288

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.512.1; PK-02.a.512.2; PK-02.a.512.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(513) TPS 002, Desa/Kel. Wudi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
261	260	260	260	260

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.513.1; PK-02.a.513.2; PK-02.a.513.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(514) TPS 004, Desa/Kel. Wudi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
358	356	356	356	356

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.514.1; PK-02.a.514.2; PK-02.a.514.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(515) TPS 005, Desa/Kel. Wudi, Kec.Sambeng

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
264	263	263	263	263

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.515.1; PK-02.a.515.2; PK-02.a.515.3; PK-15.Kec.19; PK-01.2)

(516) TPS 004, Desa/Kel. Beru, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
261	262	262	262	262

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.516.1; PK-02.a.516.2; PK-02.a.516.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(517) TPS 005, Desa/Kel. Dermolemahbang, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
463	462	462	462	462

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.517.1; PK-02.a.517.2; PK-02.a.517.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(518) TPS 003, Desa/Kel. Gempoltukmloko, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
406	407	407	407	407

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.518.1; PK-02.a.518.2; PK-02.a.518.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(519) TPS 001, Desa/Kel. Kedungkumpul, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
246	247	247	247	247

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.519.1; PK-02.a.519.2; PK-02.a.519.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(520) TPS 002, Desa/Kel. Kedungkumpul, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
266	267	267	267	267

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.520.1; PK-02.a.520.2; PK-02.a.520.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(521) TPS 003, Desa/Kel. Kedungkumpul, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
429	428	428	428	428

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.521.1; PK-02.a.521.2; PK-02.a.521.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(522) TPS 004, Desa/Kel. Kedungkumpul, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
264	266	266	266	266

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.522.1; PK-02.a.522.2; PK-02.a.522.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(523) TPS 005, Desa/Kel. Kedungkumpul, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
185	187	187	187	187

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.523.1; PK-02.a.523.2; PK-02.a.523.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(524) TPS 006, Desa/Kel. Kedungkumpul, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
250	249	249	249	249

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.524.1; PK-02.a.524.2; PK-02.a.524.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(525) TPS 001, Desa/Kel. Sarirejo, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
457	433	433	433	433

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.525.1; PK-02.a.525.2; PK-02.a.525.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(526) TPS 001, Desa/Kel. Simbatan, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
335	334	334	334	334

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.526.1; PK-02.a.526.2; PK-02.a.526.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(527) TPS 001, Desa/Kel. Tambakmenjangan, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
455	455	455	455	455

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.527.1; PK-02.a.527.2; PK-02.a.527.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(528) TPS 004, Desa/Kel. Tambakmenjangan, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
397	398	398	398	398

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.528.1; PK-02.a.528.2; PK-02.a.528.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(529) TPS 005, Desa/Kel. Tambakmenjangan, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
341	366	366	366	366

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.529.1; PK-02.a.529.2; PK-02.a.529.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(530) TPS 006, Desa/Kel. Tambakmenjangan, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
326	327	327	327	327

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.530.1; PK-02.a.530.2; PK-02.a.530.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(531) TPS 008, Desa/Kel. Tambakmenjangan, Kec.Sarirejo

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
412	411	411	411	411

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.531.1; PK-02.a.531.2; PK-02.a.531.3; PK-15.Kec.20; PK-01.2)

(532) TPS 001, Desa/Kel. Keting, Kec.Sekaran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
364	354	354	354	354

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.532.1; PK-02.a.532.2; PK-02.a.532.3; PK-15.Kec.21; PK-01.2)

(533) TPS 002, Desa/Kel. Latek, Kec.Sekaran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
410	411	411	411	411

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.533.1; PK-02.a.533.2; PK-02.a.533.3; PK-15.Kec.21; PK-01.2)

(534) TPS 010, Desa/Kel. Sekaran, Kec.Sekaran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
397	399	399	399	399

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.534.1; PK-02.a.534.2; PK-02.a.534.3; PK-15.Kec.21; PK-01.2)

(535) TPS 006, Desa/Kel. Sekaran, Kec.Sekaran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
365	365	365	365	365

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.535.1; PK-02.a.535.2; PK-02.a.535.3; PK-15.Kec.21; PK-01.2)

(536) TPS 009, Desa/Kel. Sekaran, Kec.Sekaran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
389	396	396	396	396

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.536.1; PK-02.a.536.2; PK-02.a.536.3; PK-15.Kec.21; PK-01.2)

(537) TPS 002, Desa/Kel. Trosono, Kec.Sekaran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
318	317	317	317	317

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.537.1; PK-02.a.537.2; PK-02.a.537.3; PK-15.Kec.21; PK-01.2)

(538) TPS 005, Desa/Kel. Trosono, Kec.Sekaran

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
290	291	291	291	291

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.538.1; PK-02.a.538.2; PK-02.a.538.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(539) TPS 002, Desa/Kel. Dadapan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
383	383	383	383	383

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.539.1; PK-02.a.539.2; PK-02.a.539.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(540) TPS 004, Desa/Kel. Dadapan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
366	367	367	367	367

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.540.1; PK-02.a.540.2; PK-02.a.540.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(541) TPS 005, Desa/Kel. Dadapan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	424	424	424	424

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.541.1; PK-02.a.541.2; PK-02.a.541.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(542) TPS 006, Desa/Kel. Dadapan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
384	383	383	383	383

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.542.1; PK-02.a.542.2; PK-02.a.542.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(543) TPS 008, Desa/Kel. Dadapan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
371	370	370	370	370

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.543.1; PK-02.a.543.2; PK-02.a.543.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(544) TPS 010, Desa/Kel. Dadapan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
350	349	349	349	349

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.544.1; PK-02.a.544.2; PK-02.a.544.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(545) TPS 002, Desa/Kel. Payaman, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
283	284	284	284	284

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.545.1; PK-02.a.545.2; PK-02.a.545.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(546) TPS 006, Desa/Kel. Payaman, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
395	394	394	394	394

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.546.1; PK-02.a.546.2; PK-02.a.546.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(547) TPS 009, Desa/Kel. Payaman, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
280	280	280	280	280

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.547.1; PK-02.a.547.2; PK-02.a.547.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(548) TPS 014, Desa/Kel. Payaman, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
375	375	375	375	375

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.548.1; PK-02.a.548.2; PK-02.a.548.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(549) TPS 016, Desa/Kel. Payaman, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
395	385	385	385	385

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.549.1; PK-02.a.549.2; PK-02.a.549.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(550) TPS 020, Desa/Kel. Payaman, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
409	410	410	410	410

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.550.1; PK-02.a.550.2; PK-02.a.550.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(551) TPS 025, Desa/Kel. Payaman, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
431	432	432	432	432

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.551.1; PK-02.a.551.2; PK-02.a.551.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(552) TPS 006, Desa/Kel. Solokuro, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
415	414	414	414	414

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.552.1; PK-02.a.552.2; PK-02.a.552.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(553) TPS 001, Desa/Kel. Sugihan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
417	418	418	418	418

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.553.1; PK-02.a.553.2; PK-02.a.553.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(554) TPS 002, Desa/Kel. Sugihan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
404	407	407	407	407

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.554.1; PK-02.a.554.2; PK-02.a.554.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(555) TPS 003, Desa/Kel. Sugihan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
403	403	407	407	407

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil Salinan-KWK, D.Hasil Kecamatan-KWK, dan D.Hasil-Kabupaten. Data pada C.Hasil Salinan-KWK, D.Hasil Kecamatan-KWK, dan D.Hasil-Kabupaten berbeda dengan C.Hasil-KWK. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan suara tingkat kecamatan terjadi Pembetulan jumlah surat suara, dikarenakan kesalahan tulis pada surat suara yang diterima tertulis 303 di C.Hasil-KWK, namun seharusnya tertulis 307. Dikarenakan pada surat suara dikembalikan karena kliru coblos 4, Jumlah surat suara yang tidak digunakan 128, dan jumlah surat suara yang digunakan 275. (*bukti*: PK-02.a.555.1; PK-02.a.555.2; PK-02.a.555.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(556) TPS 005, Desa/Kel. Sugihan, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
287	288	288	288	288

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.556.1; PK-02.a.556.2; PK-02.a.556.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(557) TPS 005, Desa/Kel. Takerharjo, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
367	368	368	368	368

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.557.1; PK-02.a.557.2; PK-02.a.557.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(558) TPS 007, Desa/Kel. Takerharjo, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
332	334	334	334	334

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.558.1; PK-02.a.558.2; PK-02.a.558.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(559) TPS 010, Desa/Kel. Takerharjo, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
335	336	336	336	336

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.559.1; PK-02.a.559.2; PK-02.a.559.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(560) TPS 011, Desa/Kel. Takerharjo, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
357	356	356	356	356

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.560.1; PK-02.a.560.2; PK-02.a.560.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(561) TPS 001, Desa/Kel. Tebluru, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
313	288	288	288	288

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.561.1; PK-02.a.561.2; PK-02.a.561.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(562) TPS 004, Desa/Kel. Tebluru, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
291	292	292	292	292

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.562.1; PK-02.a.562.2; PK-02.a.562.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(563) TPS 006, Desa/Kel. Tebluru, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
399	402	402	402	402

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.563.1; PK-02.a.563.2; PK-02.a.563.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(564) TPS 004, Desa/Kel. Tenggulun, Kec.Solokuro

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
391	393	393	393	393

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.564.1; PK-02.a.564.2; PK-02.a.564.3; PK-15.Kec.22; PK-01.2)

(565) TPS 001, Desa/Kel. Daliwangun, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
297	297	297	297	297

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.565.1; PK-02.a.565.2; PK-02.a.565.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(566) TPS 002, Desa/Kel. Daliwangun, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
314	313	313	313	313

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.566.1; PK-02.a.566.2; PK-02.a.566.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(567) TPS 003, Desa/Kel. Daliwangun, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
391	391	391	391	391

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.567.1; PK-02.a.567.2; PK-02.a.567.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(568) TPS 004, Desa/Kel. Deketagung, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
355	355	355	355	355

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.568.1; PK-02.a.568.2; PK-02.a.568.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(569) TPS 008, Desa/Kel. Deketagung, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
399	393	393	393	393

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.569.1; PK-02.a.569.2; PK-02.a.569.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(570) TPS 002, Desa/Kel. Jubelkidul, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
360	335	335	335	335

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.570.1; PK-02.a.570.2; PK-02.a.570.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(571) TPS 007, Desa/Kel. Jubelkidul, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
429	429	429	429	429

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.571.1; PK-02.a.571.2; PK-02.a.571.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(572) TPS 003, Desa/Kel. Jubellor, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
337	338	338	338	338

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.572.1; PK-02.a.572.2; PK-02.a.572.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(573) TPS 005, Desa/Kel. Jubellor, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
348	349	349	349	349

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.573.1; PK-02.a.573.2; PK-02.a.573.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(574) TPS 002, Desa/Kel. Kalipang, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
350	351	351	351	351

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.574.1; PK-02.a.574.2; PK-02.a.574.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(575) TPS 005, Desa/Kel. Kalipang, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
377	374	374	374	374

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.575.1; PK-02.a.575.2; PK-02.a.575.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(576) TPS 003, Desa/Kel. Kedungbanjar, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
407	401	401	401	401

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.576.1; PK-02.a.576.2; PK-02.a.576.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(577) TPS 005, Desa/Kel. Kedungdadi, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
312	313	313	313	313

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.577.1; PK-02.a.577.2; PK-02.a.577.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(578) TPS 003, Desa/Kel. Lawanganagung, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
274	275	275	275	275

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.578.1; PK-02.a.578.2; PK-02.a.578.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(579) TPS 003, Desa/Kel. Pangkatrejo, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
270	270	270	270	270

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.579.1; PK-02.a.579.2; PK-02.a.579.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(580) TPS 001, Desa/Kel. Sidorejo, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
431	429	429	429	429

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.580.1; PK-02.a.580.2; PK-02.a.580.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(581) TPS 002, Desa/Kel. Sugio, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
389	390	390	390	390

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.581.1; PK-02.a.581.2; PK-02.a.581.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(582) TPS 003, Desa/Kel. Sugio, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
459	460	406	460	460

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.582.1; PK-02.a.582.2; PK-02.a.582.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(583) TPS 004, Desa/Kel. Sugio, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
381	382	382	382	382

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.583.1; PK-02.a.583.2; PK-02.a.583.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(584) TPS 006, Desa/Kel. Sugio, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
406	407	407	407	407

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.584.1; PK-02.a.584.2; PK-02.a.584.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(585) TPS 010, Desa/Kel. Sugio, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
429	428	428	428	428

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.585.1; PK-02.a.585.2; PK-02.a.585.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(586) TPS 012, Desa/Kel. Sugio, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
265	264	264	264	264

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.586.1; PK-02.a.586.2; PK-02.a.586.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(587) TPS 006, Desa/Kel. Sekarbagus, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
315	316	316	316	316

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.587.1; PK-02.a.587.2; PK-02.a.587.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(588) TPS 013, Desa/Kel. Sekarbagus, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
335	335	335	335	335

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.588.1; PK-02.a.588.2; PK-02.a.588.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(589) TPS 001, Desa/Kel. Sidobogem, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
389	390	390	390	390

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.589.1; PK-02.a.589.2; PK-02.a.589.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(590) TPS 005, Desa/Kel. Supenuh, Kec.Sugio

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
307	302	302	302	302

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.590.1; PK-02.a.590.2; PK-02.a.590.3; PK-15.Kec.23; PK-01.2)

(591) TPS 001, Desa/Kel. Balungtawun, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
367	368	368	368	368

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.591.1; PK-02.a.591.2; PK-02.a.591.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(592) TPS 002, Desa/Kel. Balungtawun, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
421	425	425	425	425

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.592.1; PK-02.a.592.2; PK-02.a.592.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(593) TPS 003, Desa/Kel. Balungtawun, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
336	338	338	338	338

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.593.1; PK-02.a.593.2; PK-02.a.593.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(594) TPS 006, Desa/Kel. Balungtawun, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
356	363	363	363	363

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.594.1; PK-02.a.594.2; PK-02.a.594.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(595) TPS 007, Desa/Kel. Balungtawun, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
220	226	226	226	226

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.592.1; PK-02.a.595.2; PK-02.a.595.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(596) TPS 002, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
274	274	274	274	274

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.596.1; PK-02.a.596.2; PK-02.a.596.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(597) TPS 005, Desa/Kel. Banjarejo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
449	450	450	450	450

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.597.1; PK-02.a.597.2; PK-02.a.597.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(598) TPS 010, Desa/Kel. Baturono, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
190	191	191	191	191

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.598.1; PK-02.a.598.2; PK-02.a.598.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(599) TPS 003, Desa/Kel. Gedangan, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
378	379	379	379	379

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.599.1; PK-02.a.599.2; PK-02.a.599.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(600) TPS 005, Desa/Kel. Gedangan, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
290	289	289	289	289

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.600.1; PK-02.a.600.2; PK-02.a.600.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(601) TPS 007, Desa/Kel. Madulegi, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
377	327	327	327	327

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.601.1; PK-02.a.601.2; PK-02.a.601.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(602) TPS 001, Desa/Kel. Pajangan, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
459	469	469	469	469

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.602.1; PK-02.a.602.2; PK-02.a.602.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(603) TPS 002, Desa/Kel. Pajangan, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
451	451	451	451	451

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.603.1; PK-02.a.603.2; PK-02.a.603.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(604) TPS 004, Desa/Kel. Plumpang, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
322	332	332	332	332

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.604.1; PK-02.a.604.2; PK-02.a.604.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(605) TPS 003, Desa/Kel. Sidogembul, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
457	458	458	457	458

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada dokumen: C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK. Data pada C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK dan D.Hasil Kabupaten-KWK.

berbeda dengan D.Hasil Kecamatan-KWK. (*bukti*: PK-02.a.605.1; PK-02.a.605.2; PK-02.a.605.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(606) TPS 006, Desa/Kel. Sidogembul, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
367	360	360	360	360

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.606.1; PK-02.a.606.2; PK-02.a.606.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(607) TPS 001, Desa/Kel. Siwalanrejo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
286	285	285	285	285

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.607.1; PK-02.a.607.2; PK-02.a.607.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(608) TPS 002, Desa/Kel. Siwalanrejo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
222	222	222	222	222

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.608.1; PK-02.a.608.2; PK-02.a.608.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(609) TPS 002, Desa/Kel. Sugihrejo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
322	333	333	333	333

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen

pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.609.1; PK-02.a.609.2; PK-02.a.609.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(610) TPS 004, Desa/Kel. Sugihrejo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
466	467	467	467	467

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.610.1; PK-02.a.610.2; PK-02.a.610.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(611) TPS 007, Desa/Kel. Sukodadi, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
391	395	395	395	395

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.611.1; PK-02.a.611.2; PK-02.a.611.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(612) TPS 007, Desa/Kel. Sukolilo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
313	314	314	314	314

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.612.1; PK-02.a.612.2; PK-02.a.612.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(613) TPS 009, Desa/Kel. Sukolilo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
234	234	234	234	234

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.613.1; PK-02.a.613.2; PK-02.a.613.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(614) TPS 011, Desa/Kel. Sukolilo, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
295	296	296	296	296

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.614.1; PK-02.a.614.2; PK-02.a.614.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(615) TPS 001, Desa/Kel. Surabayan, Kec.Sukodadi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	425	425	425	425

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.615.1; PK-02.a.615.2; PK-02.a.615.3; PK-15.Kec.24; PK-01.2)

(616) TPS 003, Desa/Kel. Pendowokumpul, Kec.Sukorame

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
424	424	424	424	424

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.616.1; PK-02.a.616.2; PK-02.a.616.3; PK-15.Kec.25; PK-01.2)

(617) TPS 001, Desa/Kel. Sewor, Kec.Sukorame

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
304	304	304	304	304

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.617.1; PK-02.a.617.2; PK-02.a.617.3; PK-15.Kec.25; PK-01.2)

(618) TPS 014, Desa/Kel. Sukorame, Kec.Sukorame

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
420	421	421	421	421

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.618.1; PK-02.a.618.2; PK-02.a.618.3; PK-15.Kec.25; PK-01.2)

(619) TPS 015, Desa/Kel. Sukorame, Kec.Sukorame

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
267	268	268	268	268

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.619.1; PK-02.a.619.2; PK-02.a.619.3; PK-15.Kec.25; PK-01.2)

(620) TPS 001, Desa/Kel. Bakalanpule, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
371	373	373	373	373

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.620.1; PK-02.a.620.2; PK-02.a.620.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(621) TPS 006, Desa/Kel. Bakalanpule, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
343	392	392	392	392

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.621.1; PK-02.a.621.2; PK-02.a.621.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(622) TPS 001, Desa/Kel. Balongwangi, Kec. Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
362	363	363	363	363

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.622.1; PK-02.a.622.2; PK-02.a.622.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(623) TPS 001, Desa/Kel. Dukuhagung, Kec. Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
396	397	397	397	397

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.623.1; PK-02.a.623.2; PK-02.a.623.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(624) TPS 002, Desa/Kel. Jatirejo, Kec. Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
420	419	419	419	419

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.624.1; PK-02.a.624.2; PK-02.a.624.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(625) TPS 005, Desa/Kel. Jatirejo, Kec. Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
308	309	309	309	309

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.625.1; PK-02.a.625.2; PK-02.a.625.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(626) TPS 004, Desa/Kel. Jotosanur, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
415	414	414	414	414

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.626.1; PK-02.a.626.2; PK-02.a.626.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(627) TPS 003, Desa/Kel. Kelorarum, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
310	311	311	311	311

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.627.1; PK-02.a.627.2; PK-02.a.627.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(628) TPS 005, Desa/Kel. Kelorarum, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
356	357	357	357	357

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.628.1; PK-02.a.628.2; PK-02.a.628.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(629) TPS 001, Desa/Kel. Soko, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
328	328	328	328	328

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.629.1; PK-02.a.629.2; PK-02.a.629.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(630) TPS 007, Desa/Kel. Soko, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
444	445	445	445	445

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.630.1; PK-02.a.630.2; PK-02.a.630.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(631) TPS 008, Desa/Kel. Soko, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
413	413	413	413	413

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.631.1; PK-02.a.631.2; PK-02.a.631.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(632) TPS 010, Desa/Kel. Soko, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
330	330	330	330	330

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.632.1; PK-02.a.632.2; PK-02.a.632.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(633) TPS 001, Desa/Kel. Takeranklating, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
458	459	459	459	459

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.633.1; PK-02.a.633.2; PK-02.a.633.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(634) TPS 003, Desa/Kel. Takeranklating, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
289	290	290	290	290

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.634.1; PK-02.a.634.2; PK-02.a.634.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(635) TPS 004, Desa/Kel. Takeranklating, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
194	196	196	196	196

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.635.1; PK-02.a.635.2; PK-02.a.635.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(636) TPS 004, Desa/Kel. Wonokromo, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
408	409	409	409	409

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.636.1; PK-02.a.636.2; PK-02.a.636.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(637) TPS 007, Desa/Kel. Wonokromo, Kec.Tikung

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	Kabupaten-KWK
224	223	223	223	223

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.637.1; PK-02.a.637.2; PK-02.a.637.3; PK-15.Kec.26; PK-01.2)

(638) TPS 001, Desa/Kel. Badurame, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
352	353	353	353	353

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.638.1; PK-02.a.638.2; PK-02.a.638.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(639) TPS 002, Desa/Kel. Badurame, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
327	330	330	330	330

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.639.1; PK-02.a.639.2; PK-02.a.639.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(640) TPS 005, Desa/Kel. Badurame, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
435	430	430	430	430

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.640.1; PK-02.a.640.2; PK-02.a.640.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(641) TPS 001, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	Kabupaten-KWK
390	388	388	388	388

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.641.1; PK-02.a.641.2; PK-02.a.641.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(642) TPS 002, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
407	407	407	407	407

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.642.1; PK-02.a.642.2; PK-02.a.642.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(643) TPS 003, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.643.1; PK-02.a.643.2; PK-02.a.643.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(644) TPS 004, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
437	436	436	436	436

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.644.1; PK-02.a.644.2; PK-02.a.644.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(645) TPS 005, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	Kabupaten-KWK
430	429	429	429	429

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.645.1; PK-02.a.645.2; PK-02.a.645.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(646) TPS 006, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
402	401	401	401	401

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.646.1; PK-02.a.646.2; PK-02.a.646.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(647) TPS 007, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
403	401	401	401	401

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.647.1; PK-02.a.647.2; PK-02.a.647.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(648) TPS 008, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
383	382	382	382	382

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.648.1; PK-02.a.648.2; PK-02.a.648.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(649) TPS 009, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT +	C.Hasil-KWK/	C.Hasil	D.Hasil	D.Hasil

2,5%	(Plano)	Salinan-KWK	Kecamatan-KWK	Kabupaten-KWK
305	308	308	308	308

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.649.1; PK-02.a.649.2; PK-02.a.649.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(650) TPS 010, Desa/Kel. Balun, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
331	332	332	332	332

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.650.1; PK-02.a.650.2; PK-02.a.650.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(651) TPS 001, Desa/Kel. Bambang, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
326	327	327	327	327

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.651.1; PK-02.a.651.2; PK-02.a.651.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(652) TPS 002, Desa/Kel. Bambang, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
331	334	334	334	334

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.652.1; PK-02.a.652.2; PK-02.a.652.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(653) TPS 002, Desa/Kel. Gedongboyobuntung, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
291	289	289	289	289

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.653.1; PK-02.a.653.2; PK-02.a.653.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(654) TPS 006, Desa/Kel. Gedongboyobuntung, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
319	317	317	317	317

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.654.1; PK-02.a.654.2; PK-02.a.654.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(655) TPS 009, Desa/Kel. Gedongboyobuntung, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
264	262	262	262	262

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.655.1; PK-02.a.655.2; PK-02.a.655.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(656) TPS 010, Desa/Kel. Gedongboyobuntung, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
378	377	377	377	377

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.656.1; PK-02.a.656.2; PK-02.a.656.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(657) TPS 001, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
403	402	402	402	402

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.657.1; PK-02.a.657.2; PK-02.a.657.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(658) TPS 002, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
338	337	337	337	337

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.658.1; PK-02.a.658.2; PK-02.a.658.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(659) TPS 003, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
347	346	346	346	346

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.659.1; PK-02.a.659.2; PK-02.a.659.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(660) TPS 004, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
342	338	338	338	338

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.660.1; PK-02.a.660.2; PK-02.a.660.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(661) TPS 005, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	371	371	371	371

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.661.1; PK-02.a.661.2; PK-02.a.661.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(662) TPS 007, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
350	349	349	349	349

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.662.1; PK-02.a.662.2; PK-02.a.662.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(663) TPS 008, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
366	368	368	368	368

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.663.1; PK-02.a.663.2; PK-02.a.663.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(664) TPS 009, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
307	309	309	309	309

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.664.1; PK-02.a.664.2; PK-02.a.664.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(665) TPS 010, Desa/Kel. Geger, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
416	417	417	417	417

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.665.1; PK-02.a.665.2; PK-02.a.665.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(666) TPS 001, Desa/Kel. Karangwedoro, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
362	361	361	361	361

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.666.1; PK-02.a.666.2; PK-02.a.666.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(667) TPS 002, Desa/Kel. Karangwedoro, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
338	335	335	335	335

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.667.1; PK-02.a.667.2; PK-02.a.667.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(668) TPS 003, Desa/Kel. Karangwedoro, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
368	370	370	370	370

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.668.1; PK-02.a.668.2; PK-02.a.668.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(669) TPS 004, Desa/Kel. Karangwedoro, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
349	356	356	356	356

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.669.1; PK-02.a.669.2; PK-02.a.669.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(670) TPS 005, Desa/Kel. Karangwedoro, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
332	337	337	337	337

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.670.1; PK-02.a.670.2; PK-02.a.670.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(671) TPS 006, Desa/Kel. Karangwedoro, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
326	321	321	321	321

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.671.1; PK-02.a.671.2; PK-02.a.671.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(672) TPS 007, Desa/Kel. Karangwedoro, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
308	304	304	304	304

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.672.1; PK-02.a.672.2; PK-02.a.672.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(673) TPS 002, Desa/Kel. Keben, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
361	362	362	362	362

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.673.1; PK-02.a.673.2; PK-02.a.673.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(674) TPS 003, Desa/Kel. Keben, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
337	335	335	335	335

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.674.1; PK-02.a.674.2; PK-02.a.674.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(675) TPS 005, Desa/Kel. Keben, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
349	348	348	348	348

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.675.1; PK-02.a.675.2; PK-02.a.675.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(676) TPS 002, Desa/Kel. Kemelagigede, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
375	374	374	374	374

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.676.1; PK-02.a.676.2; PK-02.a.676.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(677) TPS 003, Desa/Kel. Kemelagigede, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
344	342	342	342	342

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.677.1; PK-02.a.677.2; PK-02.a.677.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(678) TPS 004, Desa/Kel. Kemelagigede, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
384	382	382	382	382

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.678.1; PK-02.a.678.2; PK-02.a.678.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(679) TPS 005, Desa/Kel. Kemelagigede, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
363	362	362	362	362

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.679.1; PK-02.a.679.2; PK-02.a.679.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(680) TPS 007, Desa/Kel. Kemelagigede, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
307	306	306	306	306

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.680.1; PK-02.a.680.2; PK-02.a.680.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(681) TPS 001, Desa/Kel. Kemelagilor, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
407	408	408	408	408

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.681.1; PK-02.a.681.2; PK-02.a.681.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(682) TPS 003, Desa/Kel. Kemelagilor, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
319	320	320	320	320

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.682.1; PK-02.a.682.2; PK-02.a.682.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(683) TPS 001, Desa/Kel. Kepudibener, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
300	302	302	302	302

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.683.1; PK-02.a.683.2; PK-02.a.683.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(684) TPS 002, Desa/Kel. Kepudibener, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
244	245	245	245	245

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.684.1; PK-02.a.684.2; PK-02.a.684.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(685) TPS 003, Desa/Kel. Kepudibener, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
350	351	351	351	351

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.685.1; PK-02.a.685.2; PK-02.a.685.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(686) TPS 004, Desa/Kel. Kepudibener, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
317	316	316	316	316

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.686.1; PK-02.a.686.2; PK-02.a.686.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(687) TPS 005, Desa/Kel. Kepudibener, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
327	326	326	326	326

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.687.1; PK-02.a.687.2; PK-02.a.687.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(688) TPS 006, Desa/Kel. Kepudibener, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
307	306	306	306	306

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.688.1; PK-02.a.688.2; PK-02.a.688.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(689) TPS 001, Desa/Kel. Ngujungrejo, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	422	422	422	422

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.689.1; PK-02.a.689.2; PK-02.a.689.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(690) TPS 002, Desa/Kel. Ngujungrejo, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
355	354	354	354	354

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.690.1; PK-02.a.690.2; PK-02.a.690.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(691) TPS 003, Desa/Kel. Ngujungrejo, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
469	468	468	468	468

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.691.1; PK-02.a.691.2; PK-02.a.691.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(692) TPS 004, Desa/Kel. Ngujungrejo, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
469	468	468	468	468

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.692.1; PK-02.a.692.2; PK-02.a.692.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(693) TPS 002, Desa/Kel. Pomahanjangan, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
358	357	357	357	357

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.693.1; PK-02.a.693.2; PK-02.a.693.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(694) TPS 003, Desa/Kel. Pomahanjangan, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
373	374	374	374	374

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.694.1; PK-02.a.694.2; PK-02.a.694.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(695) TPS 003, Desa/Kel. Putatkumpul, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
230	229	229	229	229

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.695.1; PK-02.a.695.2; PK-02.a.695.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(696) TPS 005, Desa/Kel. Putatkumpul, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
307	301	301	301	301

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.696.1; PK-02.a.696.2; PK-02.a.696.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(697) TPS 006, Desa/Kel. Putatkumpul, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
172	171	171	171	171

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.697.1; PK-02.a.697.2; PK-02.a.697.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(698) TPS 007, Desa/Kel. Putatkumpul, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
369	368	368	368	368

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.698.1; PK-02.a.698.2; PK-02.a.698.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(699) TPS 009, Desa/Kel. Putatkumpul, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
397	396	396	396	396

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.699.1; PK-02.a.699.2; PK-02.a.699.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(700) TPS 011, Desa/Kel. Putatkumpul, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
212	210	210	210	210

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.700.1; PK-02.a.700.2; PK-02.a.700.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(701) TPS 001, Desa/Kel. Sukoanyar, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
291	290	290	290	290

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.701.1; PK-02.a.701.2; PK-02.a.701.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(702) TPS 002, Desa/Kel. Sukoanyar, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
423	424	424	424	424

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.702.1; PK-02.a.702.2; PK-02.a.702.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(703) TPS 003, Desa/Kel. Sukoanyar, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
440	441	441	441	441

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.703.1; PK-02.a.703.2; PK-02.a.703.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(704) TPS 005, Desa/Kel. Sukoanyar, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
429	418	418	418	418

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.704.1; PK-02.a.704.2; PK-02.a.704.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(705) TPS 007, Desa/Kel. Sukoanyar, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
243	244	244	244	244

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.705.1; PK-02.a.705.2; PK-02.a.705.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(706) TPS 002, Desa/Kel. Sukorejo, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
347	338	338	338	338

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.706.1; PK-02.a.706.2; PK-02.a.706.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(707) TPS 004, Desa/Kel. Tambakploso, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
345	344	344	344	344

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.707.1; PK-02.a.707.2; PK-02.a.707.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(708) TPS 001, Desa/Kel. Tawangrejo, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
345	346	346	346	346

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.708.1; PK-02.a.708.2; PK-02.a.708.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(709) TPS 002, Desa/Kel. Turi, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
364	365	365	365	365

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.709.1; PK-02.a.709.2; PK-02.a.709.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(710) TPS 001, Desa/Kel. Turi, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
363	363	363	363	363

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, *tidak ditemukan* ketidaksesuaian jumlah. (*bukti*: PK-02.a.710.1; PK-02.a.710.2; PK-02.a.710.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(711) TPS 006, Desa/Kel. Turi, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
363	364	364	364	364

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.711.1; PK-02.a.711.2; PK-02.a.711.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(712) TPS 007, Desa/Kel. Turi, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
353	345	345	345	345

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.712.1; PK-02.a.712.2; PK-02.a.712.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(713) TPS 001, Desa/Kel. Wangunrejo, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
----------------------------------	--	--	--	--

DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
242	241	241	241	241

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.713.1; PK-02.a.713.2; PK-02.a.713.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

(714) TPS 002, Desa/Kel. Wangunrejo, Kec.Turi

Jumlah Surat Suara yang Diterima				
DPT + 2,5%	C.Hasil-KWK/ (Plano)	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kecamatan-KWK	D.Hasil Kabupaten-KWK
229	230	230	230	230

Berdasarkan dokumen-dokumen hasil pengawasan di atas, ketidaksesuaian jumlah *ditemukan* pada semua dokumen pengawasan. (*bukti*: PK-02.a.714.1; PK-02.a.714.2; PK-02.a.714.3; PK-15.Kec.27; PK-01.2)

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, ketidaksesuaian jumlah surat suara tersebut, ditemukan sebagai berikut:

- (1) berdasarkan dokumentasi formulir C.Hasil-KWK, ketidaksesuaian jumlah surat suara tersebut ditemukan di 658 TPS tersebar di 269 Desa/Kelurahan dan 26 Kecamatan;
 - (2) berdasarkan formulir C.Hasil Salinan-KWK, ketidaksesuaian jumlah surat suara tersebut ditemukan di 654 TPS tersebar di 267 Desa/Kelurahan dan 26 Kecamatan;
 - (3) berdasarkan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK, ketidaksesuaian jumlah surat suara tersebut ditemukan di 649 TPS tersebar di 270 Desa/Kelurahan dan 26 Kecamatan;
 - (4) berdasarkan formulir D.Hasil Kabupaten-KWK, ketidaksesuaian jumlah surat suara tersebut ditemukan di 635 TPS tersebar di 260 Desa/Kelurahan dan 25 Kecamatan;
- (*bukti*: PK-02.b).

c. Bahwa dalam hal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5%

DPT di setiap TPS itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menerima sebuah laporan dugaan pelanggaran, dan terhadapnya:

- (1) Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan registrasi laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020; (*bukti*: PK-02.c.1).
- (2) Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan kajian penanganan dugaan pelanggarannya, dan berkesimpulan:
 - (a) terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5%;
 - (b) ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% merupakan suatu bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi bukan termasuk salah satu atau lebih keadaan yang menyebabkan pemungutan suara di TPS dapat diulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
 - (c) dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan itu, patut diduga telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh petugas yang melakukan setting logistik surat suara sesuai kebutuhan masing-masing TPS, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh

KPU Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(*bukti*: PK-02.c.2).

(3) Bawaslu Kabupaten Lamongan mengumumkan status laporan dugaan pelanggaran itu, serta memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lamongan:

(a) agar KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti kesimpulan Kajian Bawaslu Kabupaten Lamongan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) agar KPU Kabupaten Lamongan meneliti dan memastikan lagi keadaan ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS, serta mengumumkannya secara terbuka;

(*bukti*: PK-02.c.3; PK-02.c.4).

(4) Terhadap rekomendasi dugaan pelanggaran nomor 008/REG/LP/PB/KAB/ 16.19/XII/2020 itu, KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan melakukan pengumuman ketidaksesuaian jumlah surat suara tersebut berdasarkan jumlahnya di setiap kecamatan, tidak berdasarkan jumlahnya di setiap TPS. Akan tetapi dalam hal dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi itu, sampai keterangan ini ditulis, KPU Kabupaten Lamongan masih dalam proses menindaklanjutinya; (*bukti*: PK-02.c.5).

d. Bahwa dalam hal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga telah menerima hasil pengawasan yang telah dijadikan temuan dugaan pelanggaran, dan terhadapnya:

(1) Bawaslu Kabupaten Lamongan mendaftarkannya dengan nomor 025/TM/PB/KAB/ 16.19/I/2021; (*bukti*: PK-02.d.1).

(2) Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan kajian penanganan dugaan pelanggarannya, dan berkesimpulan:

- (a) Bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi dalam hal ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS;
 - (b) Bahwa dalam hal pelanggaran administrasi itu, patut diduga telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(*bukti*: PK-02.d.2).
- (3) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengumumkan status penanganan dugaan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lamongan:
- (a) Bahwa dalam hal pelanggaran administrasi pemilihan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan oleh jajaran penyelenggara *ad-hoc* KPU Kabupaten Lamongan yang melakukan *setting* surat suara bagi TPS, agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Bahwa dalam hal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS itu, agar dipastikan kembali jumlah ketidaksesuaiannya di masing-masing TPS, dan untuk selanjutnya diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi;
(*bukti*: PK-02.d.3; PK-02.d.4).
- (4) Terhadap rekomendasi dugaan pelanggaran nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 itu, sampai keterangan ini ditulis, Bawaslu Kabupaten Lamongan belum menerima jawaban dan/atau salinan tindaklanjutnya;
3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 5, yang mendalilkan tentang *ketidaksesuaian (antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5%*

DPT di setiap TPS) yang seharusnya sudah diketahui sejak tahapan pelipatan surat suara dan pendistribusiannya ke TPS-TPS, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan pengawasan, antara lain terhadap kegiatan distribusi logistik dan/atau perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada saat *setting* atau penataan surat suara bagi TPS di kecamatan, ditemukan kekurangan-kekurangan surat suara dari jumlahnya yang dibutuhkan, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Surat Suara		
		Kebutuhan	Diterima	Kekurangan
1	Babat	67.449	67.059	390
2	Bluluk	18.628	18.569	59
3	Brondong	57.053	56.717	336
4	Deket	34.282	33.976	306
5	Karanggeneng	35.025	34.879	146
6	Kedungpring	48.634	48.184	450
7	Lamongan	52.267	51.817	450
8	Laren	40.092	39.785	307
9	Modo	40.938	40.629	309
10	Pucuk	39.253	39.104	149
11	Sambeng	41.904	41.530	374
12	Solokuro	38.517	38.367	150
13	Sugio	49.659	49.445	214
14	Sukodadi	45.667	45.136	531
15	Turi	42.449	42.262	187

- c. Bahwa berdasarkan itu, Pengawas Kecamatan memberikan saran perbaikan kepada PPK yang mengalami kekurangan surat suara dari kebutuhannya agar memenuhi jumlah kekurangan surat suara tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan saran perbaikan itu, PPK di 15 (lima belas) kecamatan tersebut selanjutnya menindaklanjutinya dengan meminta kekurangan surat suara kepada KPU Kabupaten Lamongan;
- e. Bahwa berdasarkan permintaan dan laporan kekurangan surat suara dari jumlah yang dibutuhkan itu, KPU Kabupaten Lamongan mendistribusikan

surat suara kepada PPK di 15 (lima belas) kecamatan tersebut, berdasarkan jumlah kekurangannya;
(*bukti*: PK-03.1; PK-03.2).

4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 7, yang mendalilkan tentang *ketidaksesuaian (antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS) yang baru diketahui pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sehari sebelum hari pemungutan suara, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memberikan perintah pengawasan kepada semua jajaran pengawas di Kabupaten Lamongan, yang pada pokoknya antara lain:
 - (1) semua jajaran pengawas, secara berjenjang harus memastikan kesiapan jajarannya dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
 - (2) Panwascam diminta untuk membuat layanan khusus, sekurang-kurangnya layanan aduan/laporan bagi masyarakat luas dan layanan konsultasi bagi jajaran pengawas di wilayahnya;
 - (3) semua jajaran pengawas diminta untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, gangguan dan permasalahan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing-masing;
 - (4) semua jajaran pengawas diminta untuk membuat imbauan demi terwujudnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas, jujur dan adil;
 - (5) semua jajaran pengawas diminta untuk melaporkan secara cepat dan berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan bila mana terdapat pelanggaran, gangguan dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing-masing;
- (*bukti*: PK-04.1).

- b. Bahwa berdasarkan laporan cepat pengawasan pada hari pemungutan suara, diperoleh laporan hasil pengawasan, yang pada pokoknya antara lain:
- (1) terdapat ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT yang terjadi di beberapa TPS: ada yang kurang dan ada yang lebih;
 - (2) terdapat potensi gangguan hujan dan angin terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
(*bukti: PK-04.2*).
- c. Bahwa berdasarkan laporan cepat pengawasan itu, di saat yang sama Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan perintah pengawasan kepada semua jajaran pengawas di Kabupaten Lamongan, yang pada pokoknya:
- (1) dalam hal ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS, jajaran pengawas diperintahkan untuk memberikan saran perbaikan dan imbauan, yang pada pokoknya:
 - (a) jangan sampai ketidaksesuaian jumlah surat suara berdampak terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran lainnya di TPS;
 - (b) terhadap fakta kekurangan jumlah surat suara dari yang seharusnya diterima di TPS berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT, harus dipastikan ketersediaan surat suara bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, dan jika terdapat potensi kekurangan surat suara maka segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
 - (c) terhadap fakta kelebihan jumlah surat suara dari yang seharusnya diterima di TPS berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT, harus dipastikan tidak disalahgunakan;
 - (2) dalam hal potensi gangguan cuaca, jajaran pengawas diperintahkan untuk: memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terganggu dan terkendala; dan jika terdapat kendala maka segera berkoordinasi dengan KPPS, Saksi dan pihak terkait guna menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana mestinya;

- (3) terhadap ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS, jajaran pengawas harus melaporkannya secara berjenjang;
(*bukti*: PK-04.3).

5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 8, yang mendalilkan tentang *pembetulan atau koreksi formulir di TPS yang tidak sesuai ketentuan*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan keterangan-keterangan sebagai berikut:

(1) TPS 002, Desa/Kel. Banaran, Kec. Babat

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada jumlah surat suara sah terdapat pembetulan dengan cara di tipe X (alat penghapus cair).
- (c) Bahwa terhadap pembetulan tersebut, Jumlah Surat Suara Sah 345 sama dengan C.Hasil-KWK.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara Sah 345

(*bukti*: PK-05.a.001.1; PK-05.a.001.2; PK-15.Kec.01)

(2) TPS 005, Desa/Kel. Keyongan, Kec. Babat

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada suara sah pasangan calon 1 (satu), dan pada jumlah suara sah terdapat kesalahan dan dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa terhadap kesalahan dan pembetulan tersebut, terjadi karena kesalahan hitung pada rincian jumlah suara sah Pasangan Calon 1 (satu), yang seharusnya 69 tertulis 79, dan pada jumlah suara sah seharusnya 178 tertulis 188.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK suara sah pasangan calon 1 (satu) tertulis 69, dan pada jumlah suara sah tertulis 178.

(*bukti*: PK-05.a.002.1; PK-05.a.002.2; PK-15.Kec.01)

(3) TPS 004, Desa/Kel. Sambangan, Kec. Babat

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembedulan.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembedulan.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembedulan.

(*bukti*: PK-05.a.003.1; PK-05.a.003.2; PK-15.Kec.01)

(4) TPS 008, Desa/Kel. Kuwurejo, Kec. Bluluk

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah suara sah terdapat kesalahan penulisan dan dilakukan pembedulan dengan dicoret dan diparaf.

(b) Bahwa terhadap kesalahan dan pembedulan tersebut, terjadi karena kesalahan penulisan pada jumlah suara sah yang seharusnya 93 tertulis 96. Pembedulan tersebut sesuai dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih terdapat kesalahan dan dilakukan pembedulan dengan di tipe x (alat penghapus cair).

(d) Bahwa kesalahan dan pembedulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki disilang (X) menjadi 44, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula disilang (X) menjadi 52, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) semula disilang (X) menjadi 96.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki semula disilang (X) menjadi 44, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula disilang (X) menjadi 52, dan jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) semula disilang (X) menjadi 96.

- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK.
(*bukti*: PK-05.a.004.1; PK-05.a.004.2; PK-15.Kec.02)
- (5)** TPS 004, Desa/Kel. Talunrejo, Kec. Bluluk
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada pengguna hak pilih (DPTb), terdapat kesalahan penulisan dan dilakukan pembetulan dengan di tipe x (alat penghapus cair).
- (b) Bahwa terhadap kesalahan dan pembetulan tersebut, terjadi karena kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih (DPTb) yang semula disilang (X) menjadi 1. Dikarenakan terdapat pengguna hak pemilih DPTb perempuan 1.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK.
(*bukti*: PK-05.a.005.1; PK-05.a.005.2; PK-15.Kec.02)
- (6)** TPS 008, Desa/Kel. Talunrejo, Kec. Bluluk
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.006.1; PK-05.a.006.2; PK-15.Kec.02)
- (7)** TPS 003, Desa/Kel. Deketkulon, Kec. Deket
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara terdapat pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 157, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan tertulis 162, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tertulis 319
 - Jumlah pengguna hak pilih laki-laki tertulis 160, Jumlah pengguna hak pilih perempuan tertulis 164, dan jumlah pengguna hak pilih tertulis 324.
 - Jumlah surat suara tidak digunakan tertulis 34, dan jumlah surat suara 324.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.007.1; PK-05.a.007.2; PK-15.Kec.04)
- (8)** TPS 005, Desa/Kel. Deketkulon, Kec. Deket
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada data penggunaan surat suara terjadi pembetulan.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada penggunaan surat suara yang diterima tertulis 317.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada data pemilih dan pengguna hak pilih terdapat pembetulan dengan cara dicoret, diparaf, dan di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah Pemilih DPTb laki-laki semula disilang (X) menjadi 1, dan Jumlah pemilih DPTb semula disilang (X) menjadi 1
 - Jumlah Pemilih laki-laki semula tertulis 151 menjadi 154, dan Jumlah Pemilih semula tertulis 309 menjadi 310
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 119, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tertulis 250
 - Jumlah pengguna hak pilih DPTb tertulis 1
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.
(*bukti*: PK-05.a.008.1; PK-05.a.008.2; PK-15.Kec.04)
- (9)** TPS 010, Desa/Kel. Deketkulon, Kec. Deket

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.009.1; PK-05.a.009.2; PK-15.Kec.04)

(10) TPS 007, Desa/Kel. Deketwetan, Kec. Deket

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.010.1; PK-05.a.010.2; PK-15.Kec.04)

(11) TPS 005, Desa/Kel. Plosobuden, Kec. Deket

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada pengguna hak pilih terdapat pembenaran dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan semula 145 menjadi 144.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan pada jumlah pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya.
- (d) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada jumlah pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih perempuan dikarenakan salah penempatan kolom.
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.
(*bukti*: PK-05.a.011.1; PK-05.a.011.2; PK-15.Kec.04)

(12) TPS 005, Desa/Kel. Rejosari, Kec. Deket

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.012.1; PK-05.a.012.2; PK-15.Kec.04)

(13) TPS 003, Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Deket

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih terdapat pembetulan dengan cara dicoret dan diparaf
- (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada:
 - Jumlah Pemilih dalam DPT laki-laki tertulis 190 menjadi 194, Jumlah Pemilih dalam DPT perempuan tertulis 183 menjadi 203, Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) tertulis 352 menjadi 397.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK.
(*bukti*: PK-05.a.013.1; PK-05.a.013.2; PK-15.Kec.04)

(14) TPS 001, Desa/Kel. Bangkok, Kec. Glagah

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.014.1; PK-05.a.014.2; PK-15.Kec.05)

(15) TPS 004, Desa/Kel. Glagah, Kec. Glagah

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.

- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
(*bukti*: PK-05.a.015.1; PK-05.a.015.2; PK-15.Kec.05)

(16) TPS 001, Desa/Kel. Meluntur, Kec. Glagah

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
(*bukti*: PK-05.a.016.1; PK-05.a.016.2; PK-15.Kec.05)

(17) TPS 002, Desa/Kel. Soko, Kec. Glagah

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
(*bukti*: PK-05.a.017.1; PK-05.a.017.2; PK-15.Kec.05)

(18) TPS 002, Desa/Kel. Panggang, Kec. Glagah

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
(*bukti*: PK-05.a.018.1; PK-05.a.018.2; PK-15.Kec.05)

(19) TPS 004, Desa/Kel. Wangen, Kec. Glagah

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembedulan dengan cara dicoret dan tidak diparaf

- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada salinan jumlah suara sah semula tertulis 256 menjadi 266.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.019.1; PK-05.a.019.2; PK-15.Kec.05)

(20) TPS 002, Desa/Kel. Kediren, Kec. Kalitengah

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan dengan cara dicoret dan diparaf
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada salinan jumlah perolehan suara di jumlah pengguna hak pilih semula tertulis 301 menjadi 204.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.020.1; PK-05.a.020.2; PK-15.Kec.06)

(21) TPS 002, Desa/Kel. Somowinangun, Kec. Karangbinangun

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan cara di Tipe x (alat penghapus cair)
- (c) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada:
 - Jumlah Pemilih Laki-laki 136, dan jumlah pemilih perempuan 171.
 - Jumlah Pengguna hak pilih Laki-laki 111, dan jumlah pengguna hak pilih perempuan 135.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.021.1; PK-05.a.021.2; PK-15.Kec.07)

(22) TPS 002, Desa/Kel. Kalanganyar, Kec. Karanggeneng

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) semula 235 menjadi 232, sesuai dengan penjumlahan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.022.1; PK-05.a.022.2; PK-15.Kec.08)

(23) TPS 001, Desa/Kel. Kaligerman, Kec. Karanggeneng

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih Laki-laki semula 1 menjadi 0, jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih Perempuan semula 1 menjadi 0, Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L+P) semula 2 menjadi 0.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih tidak terisi.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.023.1; PK-05.a.023.2; PK-15.Kec.08)

(24) TPS 001, Desa/Kel. Kawistolegi, Kec. Karanggeneng

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada pengguna hak pilih terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.

- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula 132 menjadi 131, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 157 menjadi 158.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki semula 133 menjadi 132, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula 157 menjadi 158.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula 132 menjadi 131, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 157 menjadi 158.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki semula 133 menjadi 132, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula 157 menjadi 158.
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.024.1; PK-05.a.024.2; PK-15.Kec.08)

(25) TPS 004, Desa/Kel. Tracal, Kec. Karanggeneng

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut mengganti angka 0 menjadi silang (X)
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan cara di Tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut mengganti angka 0 menjadi silang (X)
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.025.1; PK-05.a.025.2; PK-15.Kec.08)

(26) TPS 005, Desa/Kel. Tracal, Kec. Karanggeneng

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa pada C.Hasil-KWK pemilih disabilitas seharusnya 3 tertulis silang (X)
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan cara di Tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada pemilih disabilitas, semula disilang (X) menjadi 3
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK pada pemilih disabilitas tertulis 3.

(*bukti*: PK-05.a.026.1; PK-05.a.026.2; PK-15.Kec.08)

(27) TPS 003, Desa/Kel. Sumberwudi, Kec. Karanggeneng

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.027.1; PK-05.a.027.2; PK-15.Kec.08)

(28) TPS 006, Desa/Kel. Sungelebak, Kec. Karanggeneng

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.028.1; PK-05.a.028.2; PK-15.Kec.08)

(29) TPS 001, Desa/Kel. Blawirejo, Kec. Kedungpring

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan

- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih, dengan cara di Tipe x (alat penghapus cair)
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 121, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan tertulis 117, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) tertulis 238. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki tertulis 121, Jumlah pengguna hak pilih perempuan tertulis 117, Jumlah pengguna hak pilih (L+P) tertulis 238.
- (d) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.029.1; PK-05.a.029.2; PK-15.Kec.09)
- (30)** TPS 001, Desa/Kel. Kradenanrejo, Kec. Kedungpring
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan - KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.030.1; PK-05.a.030.2; PK-15.Kec.09)
- (31)** TPS 006, Desa/Kel. Majenang, Kec. Kedungpring
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan - KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.031.1; PK-05.a.031.2; PK-15.Kec.09)
- (32)** TPS 003, Desa/Kel. Sukomalo, Kec. Kedungpring

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih, dengan cara di Tipe x (alat penghapus cair)
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 145
- (d) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.032.1; PK-05.a.032.2; PK-15.Kec.09)

(33) TPS 005, Desa/Kel. Warungering, Kec. Kedungpring

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah suara sah dan tidak sah terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah suara sah dan tidak sah semula 2 menjadi 259
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.
(*bukti*: PK-05.a.033.1; PK-05.a.033.2; PK-15.Kec.09)

(34) TPS 010, Desa/Kel. Tumenggungan, Kec. Lamongan

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.034.1; PK-05.a.034.2; PK-15.Kec.11)

(35) TPS 003, Desa/Kel. Sumberejo, Kec. Lamongan

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan - KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.035.1; PK-05.a.035.2; PK-15.Kec.11)

(36) TPS 004, Desa/Kel. Sumberejo, Kec. Lamongan

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara, pembetulan dengan dicoret dan tidak diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki semula 158 menjadi 159, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) semula 356 menjadi 357. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki semula 162 menjadi 163, jumlah pengguna hak pilih (L+P) semula 363 menjadi 364.
 - Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan semula 418 menjadi 419. Jumlah surat suara yang digunakan semula 363 menjadi 364
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih, dan data penggunaan surat suara, pembetulan dengan dicoret dan diparaf
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki semula 158 menjadi 159, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) semula 356 menjadi 357. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki semula 162 menjadi 163, jumlah pengguna hak pilih (L+P) semula 363 menjadi 364
 - Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan semula 418 menjadi 419. Jumlah surat suara yang digunakan semula 363 menjadi 364
- (e) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK

- (f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.036.1; PK-05.a.036.2; PK-15.Kec.11)

(37) TPS 001, Desa/Kel. Tlogoanyar, Kec. Lamongan

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan, akan tetapi dalam jumlah pemilih laki-laki seharusnya 186 tapi tertulis 184.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan
(*bukti*: PK-05.a.037.1; PK-05.a.037.2; PK-15.Kec.11)

(38) TPS 003, Desa/Kel. Brangsi, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada pengguna hak pilih terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Salinan Jumlah Perolehan Suara, terletak pada Jumlah Suara Sah semula 241 menjadi 245.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.
(*bukti*: PK-05.a.038.1; PK-05.a.038.2; PK-15.Kec.12)

(39) TPS 005, Desa/Kel. Centini, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L) terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L) semula 182 menjadi 82, sesuai dengan Jumlah Pengguna hak pilih yang hadir.

- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.039.1; PK-05.a.039.2; PK-15.Kec.12)

(40) TPS 006, Desa/Kel. Centini, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L) terjadi pembedulan dengan dicoret dan tidak diparaf.
- (b) Bahwa pembedulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih (L) 1 menjadi X.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.040.1; PK-05.a.040.2; PK-15.Kec.12)

(41) TPS 003, Desa/Kel. Durikulon, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada pengguna Jumlah Suara Sah terjadi pembedulan dengan dicoret dan tidak diparaf.
- (b) Bahwa pembedulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah Suara Sah semula 137 menjadi 237.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.041.1; PK-05.a.041.2; PK-15.Kec.12)

(42) TPS 001, Desa/Kel. Gampangsejati, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih, dalam DPT terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki tertulis 185.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.042.1; PK-05.a.042.2; PK-15.Kec.12)

(43) TPS 003, Desa/kel. Gelap, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih dalam DPT terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 73 menjadi 172, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 93 menjadi 173, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 166 menjadi 345. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih dalam DPT.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.043.1; PK-05.a.043.2; PK-15.Kec.12)

(44) TPS 004, Desa/Kel. Gelap, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Jumlah Pengguna Hak Pilih (L) terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan dicoret dan tidak diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah pengguna hak pemilih dalam DPT Laki-laki semula 104 menjadi 52.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.
- (*bukti*: PK-05.a.044.1; PK-05.a.044.2; PK-15.Kec.12)
- (45)** TPS 007, Desa/Kel. Gelap, Kec. Laren
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (*bukti*: PK-05.a.045.1; PK-05.a.045.2; PK-15.Kec.12)
- (46)** TPS 004, Desa/Kel. Laren, Kec. Laren
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Jumlah Data Pemilih (A.1+A.2+A.3) Laki-laki, Perempuan, dan L+P, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L),(P) dan (L+P), Jumlah Pengguna Hak Pilih L,P dan L+P terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) Laki-laki Sebelumnya ditulis 142 menjadi 144, Perempuan Sebelumnya ditulis 147 menjadi 149, Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3) (L+P) semula 289 menjadi 293.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki Semula 94 menjadi 92, perempuan semula 119 menjadi 109 Jumlah L+P semula 205 menjadi 201
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) Laki-laki Semula 96 menjadi 94, perempuan semula 113 menjadi 111 Jumlah L+P semula 209 menjadi 205

- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.046.1; PK-05.a.046.2; PK-15.Kec.12)

(47) TPS 001, Desa/Kel. Mojoasem, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat kesalahan dan pembedulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa terhadap kesalahan dan pembedulan tersebut pada:
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT ditulis 171 seharusnya 76
 - Jumlah Perolehan Paslon nomor urut 2 terjadi kesalahan tulis 188 sehingga di betulkan menjadi 118 pembedulan tersebut dicoret dan tidak diparaf.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembedulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembedulan.

(*bukti*: PK-05.a.047.1; PK-05.a.047.2; PK-15.Kec.12)

(48) TPS 004, Desa/Kel. Tejoasri, Kec. Laren

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembedulan.

(*bukti*: PK-05.a.048.1; PK-05.a.048.2; PK-15.Kec.12)

(49) TPS 007, Desa/Kel. Sukobendu, Kec. Mantup

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan

- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih, dengan cara di Tipe x (alat penghapus cair)
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) tertulis 2
- (d) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.049.1; PK-05.a.049.2; PK-15.Kec.14)
- (50)** TPS 014, Desa/Kel. Sukobendu, Kec. Mantup
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan;
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan cara ditipex;
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Bagian A Data Pemilih, sub jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki, semula disilang (X) menjadi 1;
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.050.1; PK-05.a.050.2; PK-15.Kec.14)
- (51)** TPS 006, Desa/Kel. Sumberkerep, Kec. Mantup
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada data pemilih, pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki semula 133 menjadi 165, Jumlah pemilih dalam DPT perempuan semula 144 menjadi 165, Jumlah pemilih dalam DPT (L+P) semula 277 menjadi 330.Jumlah pemilih laki-laki semula 133 menjadi 165, Jumlah

pemilih perempuan semula 144 menjadi 165, Jumlah pemilih (L+P) semula 277 menjadi 330

- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan - KWK tidak terdapat pembetulan
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.051.1; PK-05.a.051.2; PK-15.Kec.14)

(52) TPS 007, Desa/Kel. Sumberdadi, Kec. Mantup

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada data pemilih, dan pengguna hak pilih pembetulan dengan di tipex (alat penghapus cair) dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) (L+P) tertulis 1
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) tertulis 333
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.052.1; PK-05.a.052.2; PK-15.Kec.14)

(53) TPS 004, Desa/Kel. Sumberagung, Kec. Mantup

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan - KWK tidak terdapat pembetulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan -KWK tidak terdapat pembetulan
(*bukti*: PK-05.a.053.1; PK-05.a.053.2; PK-15.Kec.14)

(54) TPS 006, Desa/Kel. Jegrek, Kec. Modo

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.

- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembedulan.
(*bukti*: PK-05.a.054.1; PK-05.a.054.2; PK-15.Kec.15)

(55) TPS 002, Desa/Kel. Nguwok, Kec. Modo

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembedulan.
(*bukti*: PK-05.a.055.1; PK-05.a.055.2; PK-15.Kec.15)

(56) TPS 001, Desa/Kel. Pule, Kec. Modo

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L) dan Jumlah (L+P) terdapat pembedulan dan diparaf.
- (b) Bahwa pembedulan tersebut, terjadi pada:
 - Kolom jumlah pengguna hak pilih (L) semula 170 menjadi 166, Jumlah (L+P) semula 364 menjadi 360.
 - Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) (L) dan Jumlah (L+P) terdapat pembedulan dan diparaf.
 - Kolom jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) (L) semula 172 menjadi 168, Jumlah (L+P) semula 368 menjadi 364.
 - Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru coblos semula ditulis 116 dan dibetulkan dengan disilang tetapi tidak diparaf.
 - Halaman 3 formulir C.Hasil-KWK Di tipex di paraf.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat kesalahan kemudian di tipex dan dilakukan pembedulan tetapi tidak diparaf.
- (d) Bahwa pembedulan tersebut, terjadi pada:

- Jumlah pengguna hak pilih (L) semula 170 menjadi 166, Jumlah (L+P) semula 364 menjadi 360.
 - Jumlah pengguna hak pilih (B.1+B.2+B.3) (L) semula 172 menjadi 168, Jumlah (L+P) semula 368 menjadi 364.
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.056.1; PK-05.a.056.2; PK-15.Kec.15)

(57) TPS 004, Desa/Kel. Pule, Kec. Modo

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat kesalahan di halaman 3 Formulir C.Hasil-KWK ada yang tidak di arsir di kolom Jumlah Suara Sah.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.057.1; PK-05.a.057.2; PK-15.Kec.15)

(58) TPS 005, Desa/Kel. Pule, Kec. Modo

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih, Pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 98 menjadi 127, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 110 menjadi 127, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 208 menjadi 254. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) Laki-laki semula 98 menjadi 127, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 110 menjadi 127, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 208 menjadi 254. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.

- Jumlah Pengguna Hak Pilih, Pemilih Laki-laki semula 127 menjadi 98, Jumlah pemilih Perempuan semula 127 menjadi 110, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 254 menjadi 208. Pembedulan tersebut, kerana angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3), Jumlah pemilih Laki-laki semula 127 menjadi 98, Jumlah pemilih Perempuan semula 127 menjadi 110, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 254 menjadi 208. Pembedulan tersebut, kerana angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.
 - Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/termasuk surat suara cadangan yang dibetulkan dengan jumlah 53 dan diparaf.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.
- (bukti: PK-05.a.058.1; PK-05.a.058.2; PK-15.Kec.15)*
- (59)** TPS 002, Desa/Kel. Yungyang, Kec. Modo
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat kesalahan di halaman 3 Formulir C.Hasil-KWK ada yang tidak di arsir di kolom paslon 03 kerana tidak ditulis angka 0 tetapi di silang dan di kolom jumlah suara tidak sah yang disilang tidak ditulis 0 dan tidak terdapat pembedulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (bukti: PK-05.a.059.1; PK-05.a.059.2; PK-15.Kec.15)*
- (60)** TPS 002, Desa/Kel. Gebangangkrik, Kec. Ngimbang
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.

- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.060.1; PK-05.a.060.2; PK-15.Kec.16)

(61) TPS 009, Desa/Kel. Lawak, Kec. Ngimbang

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.061.1; PK-05.a.061.2; PK-15.Kec.16)

(62) TPS 004, Desa/Kel. Munungrejo, Kec. Ngimbang

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada salinan perolehan suara terdapat pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada formulir C.Hasil-KWK halaman 3 pengguna hak pilih yang ditipe x dan tertulis 229.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.062.1; PK-05.a.062.2; PK-15.Kec.16)

(63) TPS 007, Desa/Kel. Munungrejo, Kec. Ngimbang

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih, Pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 160 diubah menjadi 127 kemudian diubah lagi menjadi 160, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 160 diubah menjadi

130 kemudian diubah lagi menjadi 160, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 320 diubah menjadi 257 kemudian diubah lagi menjadi 320. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.

- Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) Laki-laki semula 160 diubah menjadi 127 kemudian diubah lagi menjadi 160, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 160 diubah menjadi 130 kemudian diubah lagi menjadi 160, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 320 diubah menjadi 257 kemudian diubah lagi menjadi 320. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih, Pemilih Laki-laki semula 127 diubah menjadi 160 kemudian diubah lagi menjadi 127, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 130 diubah menjadi 160 kemudian diubah lagi menjadi 130, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 257 diubah menjadi 320 kemudian diubah lagi menjadi 257. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3), Jumlah pemilih Laki-laki semula 127 diubah menjadi 160 kemudian diubah lagi menjadi 127, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 130 diubah menjadi 160 kemudian diubah lagi menjadi 130, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 257 diubah menjadi 320 kemudian diubah lagi menjadi 257. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 160 diubah menjadi 127 kemudian diubah lagi menjadi 160, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 160 diubah menjadi

130 kemudian diubah lagi menjadi 160, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 320 diubah menjadi 257 kemudian diubah lagi menjadi 320. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.

- Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) Laki-laki semula 160 diubah menjadi 127 kemudian diubah lagi menjadi 160, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 160 diubah menjadi 130 kemudian diubah lagi menjadi 160, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 320 diubah menjadi 257 kemudian diubah lagi menjadi 320. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih, Pemilih Laki-laki semula 127 diubah menjadi 160 kemudian diubah lagi menjadi 127, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 130 diubah menjadi 160 kemudian diubah lagi menjadi 130, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 257 diubah menjadi 320 kemudian diubah lagi menjadi 257. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3), Jumlah pemilih Laki-laki semula 127 diubah menjadi 160 kemudian diubah lagi menjadi 127, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 130 diubah menjadi 160 kemudian diubah lagi menjadi 130, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 257 diubah menjadi 320 kemudian diubah lagi menjadi 257. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.

(e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.063.1; PK-05.a.063.2; PK-15.Kec.16)

(64) TPS 010, Desa/Kel. Blimbing, Kec. Paciran

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.064.1; PK-05.a.064.2; PK-15.Kec.17)

(65) TPS 018, Desa/Kel. Blimbing, Kec. Paciran

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada data pemilih, pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, dan salinan perolehan suara terjadi pembetulan dengan cara dicoret.

(b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah Pemilih dalam DPT laki-laki semula 127 menjadi 194, Jumlah Pemilih dalam DPT perempuan semula 146 menjadi 191, dan Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) semula 276 menjadi 385
- Jumlah Pemilih (DPTb) laki-laki semula 2 menjadi disilang (X), Jumlah Pemilih (DPTb) perempuan semula 1 menjadi disilang (X), dan Jumlah Pemilih DPTb (L+P) semula 3 menjadi disilang (X)
- Jumlah Pemilih laki-laki semula 129 menjadi 194, Jumlah Pemilih dalam DPT perempuan semula 147 menjadi 191, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 279 menjadi 385
- Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT perempuan semula 191 menjadi 148, Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) semula 385 menjadi 277
- Jumlah Pengguna hak pilih (DPTb) laki-laki semula 2 menjadi disilang (X), Jumlah Pengguna hak pilih (DPTb) perempuan semula 1 menjadi disilang (X), dan Jumlah Pengguna hak pilih DPTb (L+P) semula 3 menjadi disilang (X)
- Jumlah Pengguna hak pilih laki-laki semula 126 menjadi 129, Jumlah Pengguna hak pilih perempuan semula 192 menjadi 148, dan Jumlah Pengguna hak pilih (L+P) semula 388 menjadi 277.

- Jumlah Surat suara yang dikembalikan semula 12 menjadi disilang (X), jumlah surat suara yang tidak digunakan 188, jumlah surat suara semula 388 menjadi 277.
 - Salinan perolehan suara di Jumlah suara tidak sah semula 11 menjadi 12, jumlah suara sah dan tidak sah semula 276 menjadi 277, jumlah pengguna hak pilih semula 385 menjadi 277, dan jumlah surat suara tidak digunakan semula 276 menjadi 277.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada data pemilih, pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, dan jumlah surat suara tidak sah terjadi pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah Pemilih dalam DPT laki-laki 194, Jumlah Pemilih dalam DPT perempuan 193, dan Jumlah Pemilih dalam DPT (L+P) 385.
 - Jumlah Pemilih (DPTb) laki-laki semula 2 menjadi disilang (X), Jumlah Pemilih (DPTb) perempuan semula 1 menjadi disilang (X), dan Jumlah Pemilih DPTb (L+P) semula 3 menjadi disilang (X)
 - Jumlah Pemilih laki-laki 194, Jumlah Pemilih dalam DPT perempuan 191, dan Jumlah Pemilih (L+P) 385.
 - Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 129, Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT perempuan 148, Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) 277
 - Jumlah Pengguna hak pilih (DPTb) laki-laki semula 2 menjadi disilang (X), Jumlah Pengguna hak pilih (DPTb) perempuan semula 1 menjadi disilang (X), dan Jumlah Pengguna hak pilih DPTb (L+P) 3.
 - Jumlah Pengguna hak pilih laki-laki 129, Jumlah Pengguna hak pilih perempuan 148, dan Jumlah Pengguna hak pilih (L+P) 277.

- Jumlah Surat suara yang dikembalikan semula 12 menjadi disilang (X), jumlah surat suara yang tidak digunakan 188, jumlah surat suara semula 388 menjadi 277.
 - Jumlah suara tidak sah semula 11 menjadi 12
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.
(*bukti*: PK-05.a.065.1; PK-05.a.065.2; PK-15.Kec.17)
- (66)** TPS 024, Desa/Kel. Blimbing, Kec. Paciran
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.066.1; PK-05.a.066.2; PK-15.Kec.17)
- (67)** TPS 013, Desa/Kel. Paciran, Kec. Paciran
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan
(*bukti*: PK-05.a.067.1; PK-05.a.067.2; PK-15.Kec.17)
- (68)** TPS 024, Desa/Kel. Paciran, Kec. Paciran
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih terjadi pembetulan dengan di tipe x (alat penghapus cair).
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 139, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan tertulis 161, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) tertulis 300.
- Jumlah pengguna hak pilih laki-laki tertulis 139, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT tertulis 161, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) tertulis 300.

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.068.1; PK-05.a.068.2; PK-15.Kec.17)

(69) TPS 007, Desa/Kel. Kandangsemangkon, Kec. Paciran

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada pengguna hak pilih dan salinan perolehan suara terjadi pembetulan dengan dicoret, diparaf dan di tipe x (alat penghapus cair).

(b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan semula 157 menjadi 156, dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) semula 272 menjadi 271
- Jumlah pengguna hak pilih perempuan semula 158 menjadi 157, dan jumlah pengguna hak pilih (L+P) semula 273 menjadi 272.
- Salinan Perolehan Suara di Jumlah Pengguna hak pilih terdapat pembetulan dengan di tipe x (alat penghapus cair) tertulis 272.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.069.1; PK-05.a.069.2; PK-15.Kec.17)

(70) TPS 015, Desa/Kel. Kandangsemangkon, Kec. Paciran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada data pemilih terdapat pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki 164, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan 178, dan jumlah pemilih dalam DPT (L+P) 342.
 - Jumlah Pemilih Laki-laki 165, Jumlah Pemilih Perempuan 179, dan jumlah pemilih (L+P) 344.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.070.1; PK-05.a.070.2; PK-15.Kec.17)

(71) TPS 011, Desa/Kel. Kranji, Kec. Paciran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.071.1; PK-05.a.071.2; PK-15.Kec.17)

(72) TPS 013, Desa/Kel. Kranji, Kec. Paciran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.072.1; PK-05.a.072.2; PK-15.Kec.17)

(73) TPS 006, Desa/Kel. Sendangagung, Kec. Paciran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.073.1; PK-05.a.073.2; PK-15.Kec.17)
- (74)** TPS 003, Desa/Kel. Sidokelar, Kec. Paciran
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada salinan perolehan suara terdapat pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
 - (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada salinan perolehan suara di jumlah pengguna hak pilih tertulis 299.
 - (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.074.1; PK-05.a.074.2; PK-15.Kec.17)
- (75)** TPS 002, Desa/Kel. Sumurgayam, Kec. Paciran
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada salinan perolehan suara terdapat pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
 - (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada salinan perolehan suara di jumlah pengguna hak pilih tertulis 159.
 - (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.075.1; PK-05.a.075.2; PK-15.Kec.17)
- (76)** TPS 001, Desa/Kel. Weru, Kec. Paciran
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah suara sah dan tidak sah terdapat pembetulan.

- (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada kolom jumlah surat suara sah tidak sah semula disilang (X) menjadi 271.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.076.1; PK-05.a.076.2; PK-15.Kec.17)

(77) TPS 002, Desa/Kel. Wanar, Kec. Pucuk

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.077.1; PK-05.a.077.2; PK-15.Kec.18)

(78) TPS 009, Desa/Kel. Wanar, Kec. Pucuk

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.078.1; PK-05.a.078.2; PK-15.Kec.18)

(79) TPS 014, Desa/Kel. Wanar, Kec. Pucuk

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.079.1; PK-05.a.079.2; PK-15.Kec.18)

- (80)** TPS 002, Desa/Kel. Pasarlegi, Kec. Sambeng
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah suara sah dan tidak sah terdapat pembetulan.
 - (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada kolom jumlah surat suara sah tidak sah semula tertulis 2 menjadi 217.
 - (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.080.1; PK-05.a.080.2; PK-15.Kec.19)
- (81)** TPS 003, Desa/Kel. Sidokumpul, Kec. Sambeng
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan
(*bukti*: PK-05.a.081.1; PK-05.a.081.2; PK-15.Kec.19)
- (82)** TPS 003, Desa/Kel. Wudi, Kec. Sambeng
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
 - (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.082.1; PK-05.a.082.2; PK-15.Kec.19)
- (83)** TPS 006, Desa/Kel. Dermolemahbang, Kec. Sarirejo
- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
 - (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
 - (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan

(*bukti*: PK-05.a.083.1; PK-05.a.083.2; PK-15.Kec.20)

(84) TPS 002, Desa/Kel. Bugel, Kec. Sekaran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi di Halaman 2 formulir C.Hasil-KWK Kolom Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang terdapat kesalahan penulisan, semula tertulis 96 kemudian menjadi 80 (pada baris pertama) tetapi di kolom suara sah pasangan calon no 02 tetap 96
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan

(*bukti*: PK-05.a.084.1; PK-05.a.084.2; PK-15.Kec.21)

(85) TPS 002, Desa/Kel. Karang, Kec. Sekaran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (L+P) semula 144 menjadi 145, sesuai dengan penjumlahan.
- (c) Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Penggunaan Surat Suara terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf
 - Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk surat suara cadangan semula tertulis 112 kemudian menjadi 111
 - Jumlah surat suara yang digunakan semula tertulis 144kemudian menjadi 145
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.085.1; PK-05.a.085.2; PK-15.Kec.21)

(86) TPS 003, Desa/Kel. Karang, Kec. Sekaran

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.086.1; PK-05.a.086.2; PK-15.Kec.21)

(87) TPS 006, Desa/Kel. Kudikan, Kec. Sekaran

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.087.1; PK-05.a.087.2; PK-15.Kec.21)

(88) TPS 011, Desa/Kel. Sekaran, Kec. Sekaran

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.088.1; PK-05.a.088.2; PK-15.Kec.21)

(89) TPS 008, Desa/Kel. Takerharjo, Kec. Solokuro

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.089.1; PK-05.a.089.2; PK-15.Kec.22)

(90) TPS 005, Desa/Kel. Tebluru, Kec. Solokuro

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.090.1; PK-05.a.090.2; PK-15.Kec.22)

(91) TPS 004, Desa/Kel. Bedingin, Kec. Sugio

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).

(b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 94, Jumlah pemilih dalam DPT perempuan 105, Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki + perempuan 199 .
- Jumlah pemilih laki-laki 94, jumlah pemilih perempuan 105, jumlah pemilih laki-laki + perempuan 199.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada Data Pemilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair)

(d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah pemilih laki-laki 94, jumlah pemilih perempuan 105, jumlah laki-laki + perempuan 199

(e) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK

(f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK

(*bukti*: PK-05.a.091.1; PK-05.a.091.2; PK-15.Kec.23)

(92) TPS 005, Desa/Kel. German, Kec. Sugio

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan
(*bukti*: PK-05.a.092.1; PK-05.a.092.2; PK-15.Kec.23)

(93) TPS 001, Desa/Kel. Gondanglor, Kec. Sugio

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih dengan cara dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula 197 menjadi 160, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 188 menjadi 161. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki dan perempuan semula 385 menjadi 321
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK.
(*bukti*: PK-05.a.093.1; PK-05.a.093.2; PK-15.Kec.23)

(94) TPS 003, Desa/Kel. Kalitengah, Kec. Sugio

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih dalam DPT perempuan 139, Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki + perempuan 295

- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada Data Pemilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih dalam DPT perempuan 139, Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki + perempuan 295
 - Jumlah pemilih perempuan 139, Jumlah pemilih laki-laki + perempuan 295
- (e) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.094.1; PK-05.a.094.2; PK-15.Kec.23)

(95) TPS 005, Desa/Kel. Kalitengah, Kec. Sugio

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih, data suara sah dan tidak sah dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki + perempuan 1
 - data perolehan suara pasangan paslon 3 (tiga) tertulis 4 , jumlah suara sah 42
 - jumlah suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah 43
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada Data Pemilih, pengguna hak pilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) laki-laki + perempuan 1
- (e) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK

(*bukti*: PK-05.a.095.1; PK-05.a.095.2; PK-15.Kec.23)

(96) TPS 005, Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Sugio

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan

(*bukti*: PK-05.a.096.1; PK-05.a.096.2; PK-15.Kec.23)

(97) TPS 007, Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Sugio

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 109
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada jumlah penggunaan hak pilih laki-laki dan perempuan, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK

(*bukti*: PK-05.a.097.1; PK-05.a.097.2; PK-15.Kec.23)

(98) TPS 009, Desa/Kel. Banjarejo, Kec. Sukodadi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih, pengguna hak pilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair)
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada :
 - Jumlah pemilih laki-laki tertulis 151
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan tertulis 115
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK.

(*bukti*: PK-05.a.098.1; PK-05.a.098.2; PK-15.Kec.24)

(99) TPS 008, Desa/Kel. Baturono, Kec. Sukodadi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK

(*bukti*: PK-05.a.099.1; PK-05.a.099.2; PK-15.Kec.24)

(100) TPS 004, Desa/Kel. Gedangan, Kec. Sukodadi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK

(*bukti*: PK-05.a.100.1; PK-05.a.100.2; PK-15.Kec.24)

(101) TPS 004, Desa/Kel. Kadungrebug, Kec. Sukodadi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK terdapat pembetulan data pemilih disabilitas.

(*bukti*: PK-05.a.101.1; PK-05.a.101.2; PK-15.Kec.24)

(102) TPS 005, Desa/Kel. Sidogembul, Kec. Sukodadi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih disabilitas dengan cara dicoret dan tidak diparaf
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada :
 - Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki semula disilang (X) menjadi 1

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat Jumlah seluruh pemilih disabilitas laki-laki disilang (X) yang seharusnya tertulis 1.

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak sesuai dengan C.Hasil-KWK. Yakni pada jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki yang seharusnya 1 tapi tertulis 0.

(*bukti*: PK-05.a.102.1; PK-05.a.102.2; PK-15.Kec.24)

(103)TPS 003, Desa/Kel. Siwalanrejo, Kec. Sukodadi

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan akan tetapi terdapat salah penjumlahan pada jumlah pemilih perempuan yang seharusnya 142 tertulis 141.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK dilakukan pembetulan terhadap C. Hasil KWK pada jumlah pemilih perempuan.

(*bukti*: PK-05.a.103.1; PK-05.a.103.2; PK-15.Kec.24)

(104)TPS 001, Desa/Kel. Sugihrejo, Kec. Sukodadi

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.104.1; PK-05.a.104.2; PK-15.Kec.24)

(105)TPS 003, Desa/Kel. Sugihrejo, Kec. Sukodadi

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih, dan data perolehan suara pasangan calon, dan jumlah suara sah, dengan cara dicoret dan diparaf.

(b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada :

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan semula 144 menjadi 143, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki + perempuan semula 275 menjadi 274
 - Jumlah data perolehan suara pasangan calon 1 (satu) semula 101 menjadi 122, Jumlah data perolehan suara pasangan 2 (dua) semula 111 menjadi 142, Jumlah data perolehan suara pasangan 3 (tiga) semula 6 menjadi 7, jumlah suara sah tertulis 271.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.105.1; PK-05.a.105.2; PK-15.Kec.24)

(106)TPS 009, Desa/Kel. Sukodadi, Kec. Sukodadi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data penggunaan surat suara, dan data suara sah dan tidak sah, dengan cara dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan semula 62 menjadi 72
 - Jumlah suara sah dan tidak sah semula 3 menjadi 306
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pembetulan C.Hasil Salinan-KWK pada data penggunaan surat suara, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair)
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tertulis 378, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 72
- (e) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.106.1; PK-05.a.106.2; PK-15.Kec.24)

(107)TPS 002, Desa/Kel. Plumpang, Kec. Sukodadi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan
(*bukti*: PK-05.a.107.1; PK-05.a.107.2; PK-15.Kec.24)

(108)TPS 003, Desa/Kel. Sukolilo, Kec. Sukodadi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih, pengguna hak pilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki tertulis 184, Jumlah pemilih laki-laki tertulis 184, jumlah pemilih perempuan tertulis 188, jumlah pemilih laki-laki + perempuan tertulis 372
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 148, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan tertulis 163, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki + perempuan 311, jumlah pengguna hak pilih laki-laki tertulis 148, jumlah pengguna hak pilih perempuan tertulis 163, jumlah pengguna hak pilih laki-laki + perempuan tertulis 311.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada Data Pemilih, pengguna hak pilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair)
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki tertulis 184, jumlah pemilih dalam DPT perempuan tertulis 188, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki + perempuan tertulis 372. Jumlah pemilih laki-laki tertulis 184, jumlah pemilih perempuan tertulis 188, jumlah pemilih laki-laki + perempuan tertulis 372.
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 148, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan tertulis 163,

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki + perempuan tertulis 311. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki tertulis 148, jumlah pengguna hak pilih perempuan tertulis 163, jumlah pengguna hak pilih laki-laki + perempuan tertulis 311

- (e) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.108.1; PK-05.a.108.2; PK-15.Kec.24)

(109)TPS 010, Desa/Kel. Sukorame, Kec. Sukorame

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih disabilitas, dengan cara dicoret dan diparaf
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada :
 - Jumlah seluruh pemilih disabilitas perempuan semula silang (X) menjadi 1
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pembetulan C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair)
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada :
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 90, Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT perempuan tertulis 110.
- (e) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK.
- (f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.109.1; PK-05.a.109.2; PK-15.Kec.25)

(110)TPS 011, Desa/Kel. Sukorame, Kec. Sukorame

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan
(*bukti*: PK-05.a.110.1; PK-05.a.110.2; PK-15.Kec.25)

(111)TPS 018, Desa/Kel. Sukorame, Kec. Sukorame

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembedulan
(*bukti*: PK-05.a.111.1; PK-05.a.111.2; PK-15.Kec.25)

(112)TPS 002, Desa/Kel. Wedoro, Kec. Sukorame

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembedulan pada data pemilih disabilitas, dan data suara sah dan tidak sah dengan cara dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembedulan tersebut terjadi pada :
 - Jumlah seluruh pemilih disabilitas perempuan tertulis 1
 - Jumlah data perolehan suara pasangan calon 1 (satu) semula 132 menjadi 133, jumlah suara sah semula 301 menjadi 302, jumlah suara sah dan tidak sah semula 304 menjadi 305
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pembedulan C.Hasil Salinan-KWK pada data penggunaan surat suara, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair)
- (d) Bahwa pembedulan tersebut terjadi pada
 - Jumlah surat suara yang digunakan tertulis 305
- (e) Bahwa pembedulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK.
- (f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.112.1; PK-05.a.112.2; PK-15.Kec.25)

(113)TPS 003, Desa/Kel. Bakalanpule, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembedulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembedulan.

(*bukti*: PK-05.a.113.1; PK-05.a.113.2; PK-15.Kec.26)

(114)TPS 004, Desa/Kel. Balongwangi, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.114.1; PK-05.a.114.2; PK-15.Kec.26)

(115)TPS 008, Desa/Kel. Balongwangi, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat paraf pada pemilih dan pengguna disabilitas.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.115.1; PK-05.a.115.2; PK-15.Kec.26)

(116)TPS 003, Desa/Kel. Jatirejo, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih dengan cara dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada:
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 145 menjadi 146, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam (L+P) semula 288 menjadi 289.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula 146 menjadi 147, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) semula 291 menjadi 292.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih, jumlah surat suara tidak digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada:

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan 146, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam (L+P) 289.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan 147, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) 292.
 - Jumlah surat suara tidak digunakan 44, Jumlah surat suara yang digunakan 292. Disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.116.1; PK-05.a.116.2; PK-15.Kec.26)

(117)TPS 007, Desa/Kel. Jatirejo, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih, pengguna hak pilih dan salinan perolehan suara dengan cara dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada:
- Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 112 menjadi 138, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 110 menjadi 130, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 222 menjadi 268. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah pemilih Laki-laki semula 113 menjadi 139, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 110 menjadi 130, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 223 menjadi 269. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula 238 menjadi 112, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 130 menjadi 110, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam (L+P) semula 268 menjadi 222, Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki semula 139 menjadi 113, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula 130 menjadi

110, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) semula 269 menjadi 223.

- Salinan perolehan suara di jumlah pengguna hak pilih semula 269 menjadi 223, dan jumlah surat suara yang digunakan 223.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada Data pemilih di pemilih DPTb semula disilang (X) menjadi 1, disesuaikan dengan pemilig DPTb perempuan.
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.117.1; PK-05.a.117.2; PK-15.Kec.26)

(118)TPS 009, Desa/Kel. Jatirejo, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan di tipe x (alat penghapus cair).
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada jumlah surat suara tidak digunakan tertulis 047, dan pembetulan lainnya yang semula 0 menjadi disilang (X), sesuai dengan C.Hasil-KWK.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.118.1; PK-05.a.118.2; PK-15.Kec.26)

(119)TPS 006, Desa/Kel. Takeranklating, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan di tipe x (alat penghapus cair)
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada jumlah surat suara tertulis 324, sesuai dengan C.Hasil-KWK.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.119.1; PK-05.a.119.2; PK-15.Kec.26)

(120)TPS 006, Desa/Kel. Tambakrigadung, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah pengguna hak pilih terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT semula 329 menjadi 305, sesuai dengan penjumlahan Pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki dan Pengguna hak pilih dalam DPT perempuan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan di tipe x.
- (d) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK.
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.120.1; PK-05.a.120.2; PK-15.Kec.26)

(121)TPS 007, Desa/Kel. Tambakrigadung, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.121.1; PK-05.a.121.2; PK-15.Kec.26)

(122)TPS 010, Desa/Kel. Tambakrigadung, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada Data Pemilih, Pengguna hak pilih, dan Data Penggunaan Surat Suara dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (c) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK.

(*bukti*: PK-05.a.122.1; PK-05.a.122.2; PK-15.Kec.26)

(123)TPS 011, Desa/Kel. Tambakrigadung, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada Data Pemilih di jumlah pemilih DPTb terjadi pembetulan dengan di tipe (X) (alat penghapus cair) dan diparaf.
- (c) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK.

(*bukti*: PK-05.a.123.1; PK-05.a.123.2; PK-15.Kec.26)

(124)TPS 001, Desa/Kel. Putatkumpul, Kec. Turi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah pengguna hak pilih terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah Pengguna hak pilih Laki-laki semula disilang (X) menjadi 93,
 - Jumlah Pengguna hak pilih Perempuan semula disilang (X) menjadi 105..
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.124.1; PK-05.a.124.2; PK-15.Kec.27)

(125)TPS 002, Desa/Kel. Putatkumpul, Kec. Turi

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.125.1; PK-05.a.125.2; PK-15.Kec.27)

(126)TPS 003, Desa/Kel. Sumberdadi, Kec. Mantup

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah suara sah, pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah suara sah semula 376 menjadi 369
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan - KWK tidak terdapat pembetulan
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK

(*bukti*: PK-05.a.126.1; PK-05.a.126.2; PK-15.Kec.14)

(127)TPS 012, Desa/Kel. Babat, Kec. Babat

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada pengguna hak pilih terdapat pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula 139 menjadi 95, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 155 menjadi 108, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) semula 294 menjadi 203. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis sama dengan Data Pemilih.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki semula 141 menjadi 97, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula 158 menjadi 111, dan jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) semula 299 menjadi 208. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis sama dengan Data Pemilih.
 - Salinan Jumlah Perolehan Suara terdapat kolom yang disilang (X) kemudian dicoret dan diparaf menjadi 0.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih terdapat pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula 139 menjadi 95, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 155 menjadi 108, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) semula 294 menjadi 203
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki semula 141 menjadi 97, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula 158 menjadi 111, dan jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) dibenarkan menjadi 208 tanpa dicoret tetapi diparaf.
 - Bahwa terhadap perubahan dan pembetulan tersebut, dikarenakan angka yang ditulis sama dengan Data Pemilih.
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK, sebagai berikut:
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki 95, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan 108, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) 203.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki 97, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan 111, dan jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) 208.
- (*bukti*: PK-05.a.127.1; PK-05.a.127.2; PK-15.Kec.01)

(128)TPS 003, Desa/Kel. Bedahan, Kec. Babat

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah suara sah dan tidak sah terdapat pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa terhadap pembetulan tersebut, Jumlah Suara Sah 321 sama dengan jumlah pengguna hak pilih.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat kesalahan penulisan pada jumlah surat suara sah, seharusnya 321 tertulis 312.
- (d) Bahwa terhadap pembetulan tersebut, Jumlah Suara Sah dan tidak sah 321 sama dengan C.Hasil-KWK
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Suara Sah dan tidak sah 321.
- (*bukti*: PK-05.a.128.1; PK-05.a.128.2; PK-15.Kec.01)

(129)TPS 003, Desa/Kel. Patihan, Kec. Babat

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih, Pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 81 menjadi 138, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 112 menjadi 159, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 193 menjadi 297. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah pemilih Laki-laki semula 81 menjadi 138, Jumlah pemilih Perempuan semula 113 menjadi 160, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 194 menjadi 298. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula disilang (X) menjadi 81, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula disilang (X) menjadi 112, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) semula 93 menjadi 193. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPTb) perempuan semula disilang (X) menjadi 1.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula disilang (X) menjadi 81, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula disilang (X) menjadi 112. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih.
 - Jumlah Suara sah dan tidak sah semula 3 menjadi 194. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah jumlah suara yang tidak sah.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat kesalahan dan pembetulan pada:

- Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki 138, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan 160, dan Jumlah Pemilih (L+P) 298.
- Jumlah suara sah dengan diparaf dan dicoret menjadi 191 sesuai C.Hasil-KWK.

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.129.1; PK-05.a.129.2; PK-15.Kec.01)

(130)TPS 002, Desa/Kel. Brondong, Kec. Brondong

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat tanda silang (X) pada Data penggunaan Surat Suara.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.130.1; PK-05.a.130.2; PK-15.Kec.03)

(131)TPS 004, Desa/Kel. Brondong, Kec. Brondong

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK jumlah pengguna hak pilih disilang (X), kecuali jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan tertulis 1, Jumlah pengguna hak pilih DPTb tertulis 1, dan jumlah pengguna hak pilih tertulis 1.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat kesalahan dan dilakukan pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair)
- (c) Bahwa pembetulan tersebut, terjadi pada:
 - Jumlah pemilih 413
 - Jumlah pengguna hak pilih DPT Laki-laki 132, Jumlah Pengguna hak pilih 287
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK:

- Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT Laki-Laki 132, Jumlah Pengguna hak pilih DPT Perempuan 154, Jumlah Pengguna hak pilih DPT (L+P) 286
- Jumlah Pengguna hak pilih DPTb Laki-Laki 0, Jumlah Pengguna hak pilih DPTb Perempuan 1, Jumlah Pengguna hak pilih DPTb (L+P) 1.
- Jumlah Pengguna hak pilih Laki-laki 132, jumlah pengguna hak pilih perempuan 155, jumlah pengguna hak pilih (L+P) 287
(*bukti*: PK-05.a.131.1; PK-05.a.131.2; PK-15.Kec.03)

(132) TPS 014, Desa/Kel. Brondong, Kec. Brondong

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Data Pemilih di jumlah pemilih DPTb perempuan semula disilang (X) menjadi 2. Jumlah pemilih DPTb (L+P) semula disilang (X) menjadi 2, Jumlah Pemilih perempuan semula 205 menjadi 207, jumlah pemilih (L+P) semula 387 menjadi 389.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (L+P) tertulis silang (X) seharusnya tertulis 2, jumlah pengguna hak pilih tertulis 252.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan.
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Data Pemilih di jumlah pemilih DPTb perempuan semula disilang (X) kemudian tertulis 2. Jumlah pemilih DPTb (L+P) tertulis silang (X), Jumlah Pemilih perempuan semula 205 menjadi 207, jumlah pemilih (L+P) semula 387 tertulis 389.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb (L+P) tertulis silang (X) seharusnya tertulis 2, jumlah pengguna hak pilih semula 250 menjadi 252.
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK:

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki 110, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan 140, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) 250.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Laki-laki 0, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Perempuan 2, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (L+P) 2.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki 110, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan 142, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) 252.

(*bukti*: PK-05.a.132.1; PK-05.a.132.2; PK-15.Kec.03)

(133) TPS 006, Desa/Kel. Sedayulawas, Kec. Brondong

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada jumlah suara tiap baris pasangan calon 1 (satu) terdapat kesalahan dan dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- Bahwa terhadap kesalahan dan pembetulan tersebut, terjadi karena kesalahan hitung pada jumlah suara tiap baris Pasangan Calon 1 (satu), yang seharusnya 80 tertulis 90.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih terdapat pembetulan dengan dicoret.
- Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 138 menjadi 428, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) semula 288 menjadi 295.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula 139 menjadi 439, dan jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) semula 290 menjadi 297.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK:
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki 145, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan 150, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) 295.

- Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki 146, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan 151, dan jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) semula 297.
- Bahwa telah terjadi penghitungan surat suara ulang.
(*bukti*: PK-05.a.133.1; PK-05.a.133.2; PK-15.Kec.03)

(134)TPS 019, Desa/Kel. Sedayulawas, Kec. Brondong

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat kesalahan dan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa terhadap kesalahan dan pembetulan tersebut pada:
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPTb) seharusnya 1 tetapi disilang (X).
 - Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada salinan jumlah perolehan suara seharusnya 355 ditulis 255, pembetulan tersebut dicoret dan diparaf.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.134.1; PK-05.a.134.2; PK-15.Kec.03)

(135)TPS 023, Desa/Kel. Sedayulawas, Kec. Brondong

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada pengguna hak pilih terdapat pembetulan dengan di tipe x (alat penghapus cair).
- (c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT 211.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) semula 216.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.135.1; PK-05.a.135.2; PK-15.Kec.03)

(136)TPS 028, Desa/Kel. Sedayulawas, Kec. Brondong

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih Laki-laki (DPTb), dan jumlah pemilih terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih Laki-laki (DPTb) semula disilang (X) menjadi 1.
 - Jumlah pemilih Laki-laki semula disilang (X) menjadi 173, Jumlah pemilih Perempuan semula disilang (X) menjadi 168.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.136.1; PK-05.a.136.2; PK-15.Kec.03)

(137)TPS 002, Desa/Kel. Sendangharjo, Kec. Brondong

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih, dan salinan jumlah perolehan suara terjadi pembetulan dengan dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 130 menjadi 196, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 167 menjadi 203, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 297 menjadi 399. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah pemilih Laki-laki semula 131 menjadi 197, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 167 menjadi 203, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 298 menjadi 400. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Salinan jumlah perolehan suara semula disilang (X) menjadi 0
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat kesalahan dan pembetulan.

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.137.1; PK-05.a.137.2; PK-15.Kec.03)

(138)TPS 012, Desa/Kel. Sendangharjo, Kec. Brondong

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK data pemilih sama dengan data pengguna hak pilih.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat kesalahan dan pembetulan pada pengguna hak pilih dengan di tipe x (alat penghapus cair), dicoret, dan diparaf.

(c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki 141, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan 159, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) 300.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki 141, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan 159, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) 300.

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK:

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki 141, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan 159, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (L+P) 300.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki 141, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan 159, dan Jumlah Pengguna Hak Pilih (L+P) 300.

(*bukti*: PK-05.a.138.1; PK-05.a.138.2; PK-15.Kec.03)

(139)TPS 004, Desa/Kel. Sidomukti, Kec. Brondong

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Jumlah Suara tidak sah kolom jumlah tiap baris terdapat pembetulan dengan di coret.

(b) Bahwa pembetulan tersebut, mengubah yang semula tertulis huruf "empat" menjadi angka "4" .

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.139.1; PK-05.a.139.2; PK-15.Kec.03)

(140)TPS 002, Desa/Kel. Sumberagung Kec. Brondong

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan langsung pada pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan

(c) Bahwa berdasarkan D.Hasil Kecamatan-KWK terjadi hitung ulang karena ketidaksamaan pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan.

(*bukti*: PK-05.a.140.1; PK-05.a.140.2; PK-15.Kec.03)

(141)TPS 002, Desa/Kel. Pucangtelu, Kec. Kalitengah

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat tipe x pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki.

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara terdapat pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair)

(c) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah pengguna hak pilih tertulis 114
- Jumlah surat suara tidak digunakan tertulis 42

(d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.141.1; PK-05.a.141.2; PK-15.Kec.06)

(142)TPS 007, Desa/Kel. Sukosongo, Kec. Kembangbahu

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan

(b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.142.1; PK-05.a.142.2; PK-15.Kec.10)

(143)TPS 001, Desa/kel. Blumbang, Kec. Maduran

(a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada Data Pemilih, Pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah terdapat kesalahan serta dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf.

(b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:

- Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 68 diubah menjadi 179, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 110 diubah menjadi 170, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 178 diubah menjadi 349. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
- Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) Laki-laki semula 68 diubah menjadi 179, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 110 diubah menjadi 170, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 178 diubah menjadi 349. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih, Pemilih Laki-laki semula 179 diubah menjadi 68, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 170 diubah menjadi 110, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 349 diubah menjadi 178. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.
- Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3), Jumlah pemilih Laki-laki semula 179 diubah menjadi 68, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 170 diubah menjadi 110, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 349 diubah menjadi 178. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.

- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK pada data perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 terdapat kesalahan penulisan jumlah semula ditulis 91 kemudian dilakukan pembetulan dan diparaf menjadi 98
- (d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK (Halaman 3 Kolom arsiran) pada data perolehan suara pasangan calon nomor urut 01 terdapat kesalahan penulisan jumlah semula ditulis 91 kemudian dilakukan pembetulan dan diparaf menjadi 98
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (f) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah pemilih dalam DPT Laki-laki semula 68 diubah menjadi 179, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 110 diubah menjadi 170, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 178 diubah menjadi 349. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah pemilih (A.1+A.2+A.3) Laki-laki semula 68 diubah menjadi 179, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 110 diubah menjadi 170, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 178 diubah menjadi 349. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah pengguna hak pilih.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih, Pemilih Laki-laki semula 179 diubah menjadi 68, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 170 diubah menjadi 110, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 349 diubah menjadi 178. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3), Jumlah pemilih Laki-laki semula 179 diubah menjadi 68, Jumlah pemilih dalam DPT Perempuan semula 170 diubah menjadi 110, dan Jumlah Pemilih (L+P) semula 349 diubah menjadi 178. Pembetulan tersebut, karena angka semula yang ditulis adalah Data Pemilih dalam DPT.

- (g) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK yang telah dibetulkan.

(*bukti*: PK-05.a.143.1; PK-05.a.143.2; PK-15.Kec.13)

(144)TPS 004, Desa/kel. Brumbun, Kec. Maduran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.144.1; PK-05.a.144.2; PK-15.Kec.13)

(145)TPS 006, Desa/Kel. Kanugrahan, Kec. Maduran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.145.1; PK-05.a.145.2; PK-15.Kec.13)

(146)TPS 004, Desa/Kel. Pangean, Kec. Maduran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.

(*bukti*: PK-05.a.146.1; PK-05.a.146.2; PK-15.Kec.13)

(147)TPS 005, Desa/Kel. Sendangagung, Kec. Paciran

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.

- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan
(*bukti*: PK-05.a.147.1; PK-05.a.147.2; PK-15.Kec.17)

(148)TPS 004, Desa/Kel. Sidorejo, Kec. Sugio

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada pengguna hak pilih dengan cara dicoret dan diparaf.
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada:
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-laki semula 180 menjadi 121, Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Perempuan semula 186 menjadi 138. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki dan perempuan semula 366 menjadi 259
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki semula 181 menjadi 122, Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan semula 186 menjadi 138. Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki dan perempuan semula 367 menjadi 260
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK pada Pengguna hak pilih, dengan cara di tipe x (alat penghapus cair).
- (d) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK.
- (e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK.
(*bukti*: PK-05.a.149.1; PK-05.a.149.2; PK-15.Kec.23)

(149)TPS 012, Desa/Kel. Sukorame, Kec. Sukorame

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih,dan data pengguna surat suara dengan cara dicoret dan diparaf
- (b) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada :
- Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki semula 76 menjadi 77, Jumlah pemilih dalam DPT perempuan semula 88 menjadi 87. Jumlah pemilih laki-laki semula 76 menjadi 77, jumlah pemilih perempuan semula 88 menjadi 87.

- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos semula 20 menjadi 0, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan semula 0 menjadi 20.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK terdapat pembetulan pada data pemilih, dengan cara dicoret dan diparaf
- (d) Bahwa pembetulan tersebut terjadi pada :
- Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki semula 76 menjadi 77, Jumlah pemilih dalam DPT perempuan semula 88 menjadi 87. Jumlah pemilih laki-laki semula 76 menjadi 77, jumlah pemilih perempuan semula 88 menjadi 87
- (e) Bahwa pembetulan tersebut disesuaikan dengan C.Hasil-KWK
- (f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan C.Hasil-KWK
(*bukti*: PK-05.a.149.1; PK-05.a.149.2; PK-15.Kec.25)

(150)TPS 002, Desa/Kel. Wonokromo, Kec. Tikung

- (a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap C.Hasil Salinan-KWK tidak terdapat pembetulan.
- (c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap D.Hasil Kecamatan-KWK tidak terdapat pembetulan.
(*bukti*: PK-05.a.150.1; PK-05.a.150.2; PK-15.Kec.26)
- b. Bahwa dalam hal pembetulan atau koreksi pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tidak sesuai tata caranya,
- (1) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mendaftarkan laporan hasil pengawasan sebagai temuan dugaan pelanggaran dengan nomor 025/TM/PB/KAB/ 16.19/II/2021; (*bukti*: PK-05.b.1)
- (2) Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan kajian penanganan dugaan pelanggarannya, dan berkesimpulan:

(a) terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi dalam hal pembetulan atau koreksi formulir di TPS yang tidak sesuai ketentuan;

(b) dalam hal pelanggaran administrasi itu, patut diduga telah terjadi pelanggaran kode etik pemilihan, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(*bukti*: PK-05.b.2)

(3) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengumumkan status dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lamongan untuk menindaklanjuti kesimpulan Kajian Bawaslu Kabupaten Lamongan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*bukti*: PK-05.b.3; PK-05.b.4)

(4) Terhadap rekomendasi dugaan pelanggaran nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 itu, sampai keterangan ini ditulis, Bawaslu Kabupaten Lamongan belum menerima jawaban dan/atau salinan tindaklanjutnya; (*bukti*: PK-05.b.5)

6. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 9, yang mendalilkan tentang *kesalahan penjumlahan yang tertulis dalam Model C.Hasil Salinan-KWK sebanyak 23 TPS di Kabupaten Lamongan*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

(1) TPS 003 Desa/Kel. Patihan Kecamatan Babat

Terhadap permasalahan *jumlah suara sah tidak sesuai*, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>jumlah Surat Suara sah</i>	191	191	191

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

ketidaksesuaian penerimaan surat suara di TPS dari DPT + 2,5% terhadap penerimaan surat suara di TPS yang terjadi di TPS 003

(b) Keterangan:

pada C.Hasil Salinan-KWK, jumlah surat suara sah terdapat pembetulan dengan dicoret dan diparaf.

(*bukti*: PK-06.a.01.1; PK-06.a.01.2; PK-15.Kec.01)

(2) TPS 002 Desa/Kel. Sumberagung Kecamatan Brondong

Terhadap permasalahan *jumlah surat suara yang di gunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih*, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	291	291	291
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	293	293	291

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Total jumlah pengguna hak pilih 293, sedangkan surat suara yang digunakan 291: ada selisih 2 suara. Diketahui, telah terjadi kesalahan tulis berupa perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. Hal ini terjadi karena jumlah pemilih perempuan yang seharusnya 158 tapi ditulis 159, dan pemilih laki-laki yang seharusnya 131 tapi tertulis 132. Kesalahan ini terjadi karena pemilih tambahan 1 dimasukkan ke dalam jumlah total pengguna hak pilih, dan ditulis kembali dalam form daftar pemilih tambahan; jumlah pemilih tambahan laki-laki 1 dan perempuan 1.

(b) Keterangan:

Terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih dalam pengguna hak pilih dalam DPT. Seharusnya: perempuan 158 tapi ditulis 159; laki-laki 131 tapi ditulis 132. Kesalahan ini sudah dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK.

(*bukti*: PK-06.a.02.1; PK-06.a.02.2; PK-15.Kec.03)

(3) TPS 001 Desa/Kel. Rejosari Kecamatan Deket

Terhadap permasalahan *tidak terdapat jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, tidak ada jumlah surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan*

jumlah surat suara yang di gunakan, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	324	324	324
<i>Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos</i>	1	1	1
<i>Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan</i>	40	40	40
Jumlah surat suara yang digunakan	283	283	283

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

TPS 01 point II dan III tidak disilang pada kotak yang kosong;

(b) Keterangan:

C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa Rejosari milik saksi, bagian II, III, dan IV tidak terisi, sementara milik PTPS terisi. Kejadian ini dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.03.1; PK-06.a.03.2; PK-15.Kec.04)

(4) TPS 002 Desa/Kel. Weduni Kecamatan Deket

Terhadap permasalahan *jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan penjumlahan surat suara digunakan dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:*

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan</i>	229	229	229
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
<i>Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan</i>	6	6	41
Jumlah surat suara yang digunakan	188	188	188

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Jumlah surat suara yang tidak digunakan, di C.Hasil-KWK (plano) tertulis 6 seharusnya 41, *dibuktikan dengan menghitung surat suara*;

(b) Keterangan:

Terdapat kesalahan penulisan pada data surat suara yang tidak digunakan di C.Hasil-KWK dan C. Hasil Salinan-KWK. Dilakukan hitung ulang, dan pembetulan pada D.Hasil Kecamatan-KWK yang dicatat di dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.04.1; PK-06.a.04.2; PK-15.Kec.04)

(5) TPS 001 Desa/Kel. Panggang Kecamatan Glagah

Terhadap permasalahan "*tidak terdapat jumlah surat suara yang digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	416	416	416
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
<i>Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan</i>	64	64	64
Jumlah surat suara yang digunakan	352	352	352

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan.

(b) Keterangan:

Bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perubahan pada C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.05.1; PK-06.a.05.2; PK-15.Kec.05)

(6) TPS 002 Desa/Kel. Randubener Kecamatan Kembangbahu

Terhadap permasalahan "*jumlah surat suara yang di gunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	354	354	356
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	356	356	356

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Kesalahan hitung dan tulis pada pengguna hak pilih, karena 2 pemilih disabilitas tidak dimasukkan pada pengguna hak pilih. Dilakukan pengecekan pada daftar hadir;

(b) Keterangan:

Dilakukan *pencermatan terhadap dokumentasi daftar hadir untuk memeriksa perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih*. Jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK tertulis 354 seharusnya 356. Sudah dilakukan pembetulan pada D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dicatat di D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.06.1; PK-06.a.06.2; PK-15.Kec.10)

(7) TPS 007 Desa/Kel. Sukosongo Kecamatan Kembangbahu

Terhadap permasalahan "*jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai dengan surat suara terpakai*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	343	343	343
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	343	343	343

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Tidak ditemukan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.07.1; PK-06.a.07.2; PK-15.Kec.10)

(8) TPS 003 Desa/Kel. Rancangkencono Kecamatan Lamongan

Terhadap permasalahan “jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	338	338	281
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	281	281	281

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK (plano) dan C.Hasil Salinan-KWK tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Panwas Kecamatan Lamongan merekomendasikan untuk menghitung kembali jumlah pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Hasilnya, jumlah pengguna hak pilih: laki-laki 130; perempuan 151; jumlah 281;

(b) Keterangan:

Ditemukan kesalahan pada jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK, tertulis: laki-laki 165; perempuan 173; jumlah 338. Guna koreksinya, dilakukan penghitungan dan pemeriksaan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, dengan hasil: laki-laki 130; perempuan 151; jumlah 281. Dilakukan pembetulan pada jumlah pengguna hak pilih di D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dicatatkan di D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(bukti: PK-06.a.08.1; PK-06.a.08.2; PK-15.Kec.11)

(9) TPS 002 Desa/Kel. Taji Kecamatan Maduran

Terhadap permasalahan “tidak terdapat jumlah pengguna hak pilih”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Lk : 120	Lk : 120	Lk : 120

	Pr : 142 J : 262	Pr : 142 J : 262	Pr : 142 J : 262
Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	<i>Lk : 120 Pr : 142 J : 262</i>	<i>Lk : 0 Pr : 0 J : 0</i>	<i>Lk : 120 Pr : 142 J : 262</i>

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK telah tertulis: laki-laki 120; perempuan 142; jumlah 262, sementara di C.Hasil Salinan-KWK tidak tertulis. Di D.Hasil Kecamatan-KWK dilakukan pembetulan data jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan data di C.Hasil-KWK. Catatannya, pembetulan itu tidak dicatat di dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan data pada C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.09.1; PK-06.a.09.2; PK-15.Kec.13)

(10) TPS 002 Desa/Kel. Sidomulyo Kecamatan Mantup

Terhadap permasalahan "*tidak terdapat jumlah surat suara yang digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	401	401	401
Jumlah surat suara yang dikembalikan	0	0	0

oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
<i>Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan</i>	0	0	50
Jumlah surat suara yang digunakan	351	351	351

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

TPS 002, surat suara yang tidak digunakan tidak ditulis, seharusnya 50 surat suara;

(b) Keterangan:

Di dalam C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK, pada data surat suara yang tidak digunakan tertulis 0, yang seharusnya 50. Dilakukan pembetulan di D.Kecamatan-KWK pada data surat suara yang tidak digunakan, dan dicatatkan di D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan data pada C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.10.1; PK-06.a.10.2; PK-15.Kec.14)

(11) TPS 003 Desa/Kel. Sumberdadi Kecamatan Mantup

Terhadap permasalahan "*terjadi kesalahan penjumlahan disabilitas*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas</i>	<i>Lk : 2 Pr : 1 J : 3</i>	<i>Lk : 2 Pr : 1 J : 3</i>	<i>Lk : 2 Pr : 1 J : 3</i>
<i>Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih</i>	<i>Lk : 1 Pr : 0 J : 1</i>	<i>Lk : 1 Pr : 0 J : 1</i>	<i>Lk : 1 Pr : 0 J : 1</i>

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Tidak ditemukan perbedaan jumlah pemilih disabilitas C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan

di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.11.1; PK-06.a.11.2; PK-15.Kec.14)

(12) TPS 002 Desa/Kel. Sambungrejo Kecamatan Modo

Terhadap permasalahan "*jumlah surat suara yang di gunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil- KWK	C.Hasil Salinan- KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	287	287	287
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	381	381	381
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
<i>Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan</i>	94	94	94
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	287	287	287

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Jumlah surat suara yang diterima lebih 1 dari total DPT + 2,5%. C.Hasil Salinan Saksi tidak sama dengan C.Hasil KWK, dan sepakat mengacu pada C.Hasil-KWK sebagai Acuan;

(b) Keterangan:

Di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK, pada data: jumlah pengguna hak pilih; jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan; dan jumlah surat suara yang digunakan, ditemukan pembedaan dengan dicoret dan diparaf. Terhadap C.Hasil Salinan-KWK yang tidak sesuai dengan C.Hasil-KWK dilakukan pembedaan, dan dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.12.1; PK-06.a.12.2; PK-15.Kec.15)

(13) TPS 008 Desa/Kel. Sumurgayam Kecamatan Paciran

Terhadap permasalahan “jumlah terdapat perolehan suara pada paslon 02”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Perolehan Suara Pasangan Calon	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Nomor 1	64	64	64
Nomor 2	120	120	120
Nomor 3	35	35	35

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Tidak ditemukan kesalahan penulisan pada bagian perolehan suara. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(bukti: PK-06.a.13.1; PK-06.a.13.2; PK-15.Kec.17)

(14) TPS 001 Desa/Kel. Sendangagung Kecamatan Paciran

Terhadap permasalahan “tidak terdapat jumlah pengguna hak pilih L-P”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT</i>	Lk : 131 Pr : 148 J : 279	Lk : 131 Pr : 148 J : 279	Lk : 131 Pr : 148 J : 279
Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih	Lk : 1 Pr : 0 J : 1	Lk : 1 Pr : 0 J : 1	Lk : 1 Pr : 0 J : 1
Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk : 0 Pr : 2 J : 2	Lk : 0 Pr : 2 J : 2	Lk : 0 Pr : 2 J : 2
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	Lk : 0 Pr : 0 J : 282	Lk : 0 Pr : 0 J : 282	Lk : 132 Pr : 150 J : 282

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Jumlah Daftar pemilih tertulis X, seharusnya L: 149, P: 160. Pengguna hak pilih tertulis X, seharusnya L: 132, P: 150. Untuk jumlah total sudah betul/sesuai 282;

(b) Keterangan:

Pada jumlah Pengguna Hak Pilih di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK, ditemukan kesalahan penulisan: laki-laki X; perempuan X; jumlah 282, yang seharusnya laki-laki 132; perempuan 150; jumlah 282. Terhadap hal itu dilakukan pembetulan di D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dicatat dalam D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(bukti: PK-14.a.03.1; PK-06.a.14.2; PK-15.Kec.17)

(15) TPS 007 Desa/Kel. Warukulon Kecamatan Pucuk

Terhadap permasalahan "*jumlah surat suara yang tidak di gunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan ditambah dengan surat suara di gunakan tidak sesuai dengan surat suara diterima termasuk cadangan*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Perolehan Suara Pasangan Calon	Dok. C.Hasil- KWK	C.Hasil Salinan- KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih	273	273	273
<i>Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan</i>	413	413	413
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
<i>Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan</i>	140	140	140
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	273	273	273

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Data jumlah surat suara yang tidak digunakan milik saksi Pasangan Calon 2 tidak sama dengan C.Hasil-KWK;

(b) Keterangan:

Pada jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan, ditemukan pembetulan dengan cara dicoret dan diparaf di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(bukti: PK-06.a.15.1; PK-06.a.15.2; PK-15.Kec.18)

(16) TPS 002 Desa/Kel. Tanggungan Kecamatan Pucuk

Terhadap permasalahan "*jumlah surat suara yang di gunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan penjumlahan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dengan jumlah surat suara yang digunakan*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Perolehan Suara Pasangan Calon	Dok. C.Hasil- KWK	C.Hasil Salinan- KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih	296	296	296
<i>Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan</i>	441	441	441
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
<i>Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan</i>	145	145	145
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	296	296	296

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Jumlah pemilih disabilitas tidak ditulis. Jumlah surat suara yang tidak digunakan semestinya 145, namun di C.Hasil Salinan-KWK Saksi Pasangan Calon Nomor 1, 2, dan 3 tertulis 195;

(b) Keterangan:

Pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan di C.Hasil-KWK ditemukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf. Dalam hal ketidaksesuaian data di C.Hasil Salinan-KWK, dilakukan pembetulan berdasarkan C.Hasil-KWK. Di D.Hasil Kecamatan-KWK, data yang dituliskan sesuai dengan data C.Hasil-KWK, serta dicatat dalam D.Kejadian

Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.16.1; PK-06.a.16.2; PK-15.Kec.18)

(17) TPS 005 Desa/Kel. Gondanglor Kecamatan Sugio

Terhadap permasalahan “jumlah pengguna hak pilih L-P tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Perolehan Suara Pasangan Calon	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	324	324	324
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	393	393	393
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan	69	69	69
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	324	324	324

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Kesalahan dalam penulisan penggunaan hak pilih: L 360; P 185; J 195. Seharusnya: L 155 P 169 JML: 324. Sudah klir kesalahan dalam penulisan. Coretan membenaran yang diawali saksi 01 tidak diparaf;

(b) Keterangan:

Pada jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK, ditemukan telah dilakukan pembetulan dengan dicoret dan diparaf. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.17.1; PK-06.a.17.2; PK-15.Kec.23)

(18) TPS 004 Desa/Kel. Kalitengah Kecamatan Sugio

Terhadap permasalahan “*penjumlahan pengguna hak pilih L-P tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan*”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Perolehan Suara Pasangan Calon	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	304	304	304
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	360	360	360
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan	56	56	56
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	304	304	304

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Tidak ditemukan perbedaan pada jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan di C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.18.1; PK-06.a.18.2; PK-15.Kec.23)

(19) TPS 005 Desa/Kel. Sewor Kecamatan Sukorame

Terhadap permasalahan “*jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah*”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Perolehan Suara Pasangan Calon	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih	340	339	340
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	390	390	390
Jumlah surat suara yang dikembalikan	0	0	0

oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan	50	50	50
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	<i>340</i>	<i>339</i>	<i>340</i>
<i>Jumlah surat suara sah dan tidak sah</i>	<i>340</i>	<i>340</i>	<i>340</i>

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Ditemukan kesalahan di C.Hasil Salinan-KWK pada: *jumlah pengguna hak pilih* yang tertulis 339, dan *jumlah surat suara yang digunakan* yang tertulis 339. Seharusnya, berdasarkan C.Hasil-KWK, *jumlah pengguna hak pilih* ialah 340, dan *jumlah surat suara yang digunakan* ialah 340. Di dalam Pleno Kecamatan telah dilakukan pembetulan data berdasarkan C.Hasil-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.19.1; PK-06.a.19.2; PK-15.Kec.25)

(20) TPS 004 Desa/Kel. Guminingrejo Kecamatan Tikung

Terhadap permasalahan "*jumlah pengguna hak pilih L-P tidak ada*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Lk : 126 Pr : 133 J : 259	Lk : 126 Pr : 133 J : 259	Lk : 126 Pr : 133 J : 259
Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	<i>Lk : 0 Pr : 0 J : 0</i>	<i>Lk : 0 Pr : 0 J : 0</i>	<i>Lk : 126 Pr : 133 J : 259</i>

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Jumlah pengguna hak pilih tidak tertulis karena salah penulisan KPPS;

(b) Keterangan:

Ditemukan kesalahan pada data jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK, sebagaimana tercatat di D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK. Koreksinya telah dilakukan di D.Hasil Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.20.1; PK-06.a.20.2; PK-15.Kec.26)

(21) TPS 001 Desa/Kel. Wonokromo Kecamatan Tikung

Terhadap permasalahan "*jumlah pengguna hak pilih L-P tidak ada*", berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Uraian	Dok. C.Hasil- KWK	C.Hasil Salinan- KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Lk : 142 Pr : 159 J : 301	Lk : 142 Pr : 159 J : 301	Lk : 142 Pr : 159 J : 301
Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	<i>Lk : 142 Pr : 159 J : 301</i>	<i>Lk : 142 Pr : 159 J : 301</i>	<i>Lk : 142 Pr : 159 J : 301</i>

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Tidak ditemukan perbedaan pada data jumlah pengguna hak pilih di C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK. Pada bagian III (Data Perolehan Suara), tidak ditemukan perbedaan

dan perubahan di dalam C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.21.1; PK-06.a.21.2; PK-15.Kec.26)

(22) TPS 006 Desa/Kel. Geger Kecamatan Turi

Terhadap permasalahan “*jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sah dan tidak sah*”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Perolehan Suara Pasangan Calon	Dok. C.Hasil- KWK	C.Hasil Salinan- KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih	280	280	280
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	375	375	375
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan	95	95	95
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
<i>Jumlah surat suara sah dan tidak sah</i>	<i>280</i>	<i>280</i>	<i>280</i>

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Tidak ditemukan perbedaan pada data jumlah surat suara yang digunakan dan hasil perolehan suara sah dan tidak sah di C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.22.1; PK-06.a.22.2; PK-15.Kec.27)

(23) TPS 005 Desa/Kel. Turi Kecamatan Turi

Terhadap permasalahan “*penjumlahan pengguna hak pilih L-P tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan*”, berdasarkan dokumen hasil pengawasan:

Perolehan Suara Pasangan Calon	Dok. C.Hasil-	C.Hasil Salinan-	D.Hasil Kec.-KWK
--------------------------------	------------------	---------------------	---------------------

	KWK	KWK	
<i>Jumlah pengguna hak pilih</i>	296	296	296
Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	358	358	358
Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	0	0	0
Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan	62	62	62
<i>Jumlah surat suara yang digunakan</i>	296	296	296

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Tidak ditemukan perbedaan pada data jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan di C.Hasil-KWK, C.Hasil Salinan-KWK, dan D.Hasil Kecamatan-KWK;

(*bukti*: PK-06.a.23.1; PK-06.a.23.2; PK-15.Kec.27)

7. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 10, yang mendalilkan tentang *kesalahan penjumlahan dalam jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan data/dokumen hasil pengawasan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

(1) TPS 006 Desa/Kel. Kalen Kecamatan Kedungpring:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Lk : 132 Pr : 146 J : 278	Lk : 132 Pr : 146 J : 278	Lk : 132 Pr : 146 J : 278
Jumlah pemilih pindah memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilih	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk : 2 Pr : 1 J : 3	Lk : 2 Pr : 1 J : 3	Lk : 2 Pr : 1 J : 3

Jumlah pengguna hak pilih	Lk : 134	Lk : 134	Lk : 134
	Pr : 141	Pr : 141	Pr : <u>147</u>
	J : 281	J : 281	J : 281

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Terjadi kesalahan penulisan pada data *jumlah pengguna hak pilih* yang semestinya P sama dengan 147, di C.Hasil-KWK ditulis P sama dengan 141, namun pada item jumlah pengguna hak pilih laki-laki ditambah hak pilih perempuan (147) sudah benar yakni 281. Menyikapi kesalahan penulisan angka jumlah pengguna hak pilih dalam c hasil tersebut, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, PPK merubah data pada rekap D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan data yang benar.

(b) Keterangan:

Di dalam C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK ditemukan kesalahan pada *jumlah pengguna hak pilih* bagian *perempuan*. Tertulisnya 141, seharusnya 147. Di dalam Pleno Kecamatan, telah dilakukan pembetulan data di D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dicatatkan di D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK.

(*bukti*: PK-07.01.1; PK-07.01.2; PK-15.Kec.09)

(2) TPS 003 Desa/Kel. Sendangrejo Kecamatan Lamongan:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Lk : 148 Pr : 157 J : 305	Lk : 148 Pr : 147 J : 305	Lk : 148 Pr : 157 J : 305
Jumlah pemilih pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pengguna hak pilih	Lk : 148 Pr : 157 J : 305	Lk : 148 Pr : 147 J : 305	Lk : 148 Pr : 157 J : 305

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Tidak ditemukan pokok isi yang relevan;

(b) Keterangan:

Ditemukan kesalahan di C.Hasil Salinan-KWK pada data *jumlah pengguna hak pilih* bagian *perempuan* yang tertulis 147, padahal seharusnya 157. Data itu berbeda dengan data di C.Hasil-KWK yang tertulis 157. Di dalam Pleno Kecamatan, telah dilakukan pembetulan datanya di D.Hasil Kecamatan-KWK, berdasarkan data di C.Hasil-KWK;

(bukti: PK-07.02.1; PK-07.02.2; PK-15.Kec.11)

(3) TPS 029Desa/Kel. Paciran Kecamatan Paciran:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Lk : 86 Pr : 117 J : 211	Lk : 86 Pr : 117 J : 203	Lk : 86 Pr : 117 J : 203
Jumlah pemilih pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk : 5 Pr : 3 J : 8	Lk : 5 Pr : 3 J : 8	Lk : 5 Pr : 3 J : 8
Jumlah pengguna hak pilih	Lk : 91 Pr : 120 J : 211	Lk : 91 Pr : 120 J : 211	Lk : 91 Pr : 120 J : 211

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

Perolehan paslon ada yang tidak terbilang huruf, kosong tidak diisi;

(b) Keterangan:

Ditemukan kesalahan di C.Hasil-KWK pada data *jumlah pengguna hak pilih dalam DPT* bagian *jumlah*, yang tertulis 211. Padahal, data jumlah pengguna hak pilih: laki-laki 86; perempuan 117, sehingga seharusnya berjumlah 203. Sedangkan di C.Hasil Salinan-KWK pada data *jumlah pengguna hak pilih dalam DPT* bagian *jumlah* sudah betul, yang tertulis 203, tetapi di sana ditemukan terjadi pembetulan dengan ditipex. Sementara di

D.Hasil Kecamatan, pada data *jumlah pengguna hak pilih dalam DPT* bagian *jumlah* sudah betul, tertulis 203;
(*bukti*: PK-07.03.1; PK-07.03.2; PK-15.Kec.17)

(4) TPS 003 Desa/Kel. Sumberaji Kecamatan Sukodadi:

Uraian	Dok. C.Hasil-KWK	C.Hasil Salinan-KWK	D.Hasil Kec.-KWK
Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	Lk : 85 Pr : 89 J : 174	Lk : 85 Pr : 88 J : 174	Lk : 85 Pr : 89 J : 174
Jumlah pemilih pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilih	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0	Lk : 0 Pr : 0 J : 0
Jumlah pengguna hak pilih	Lk : 85 Pr : 89 J : 174	Lk : 85 Pr : 88 J : 174	Lk : 85 Pr : 89 J : 174

(a) Kejadian Khusus/Keberatan di Kecamatan:

C.Hasil Salinan yang diterima oleh PKD/Panwas 88, sedangkan yang tertulis di C.Hasil-KWK 89;

(b) Keterangan:

Ditemukan kesalahan di C.Hasil Salinan-KWK pada data *jumlah pengguna hak pilih dalam DPT* bagian *perempuan*, yang tertulis 88. Sedangkan di C.Hasil-KWK pada data *jumlah pengguna hak pilih dalam DPT* bagian *perempuan* sudah betul, yang tertulis 89. Di dalam Pleno Kecamatan, telah dilakukan pembetulan datanya di D.Hasil Kecamatan-KWK, berdasarkan data di C.Hasil-KWK, dan dicatatkan di D.Kejadian Khusus/Keberatan Kecamatan-KWK.

(*bukti*: PK-07.04.1; PK-07.04.2; PK-15.Kec.24)

- b. Bahwa terhadap kesalahan penjumlahan dalam Jumlah Pengguna Hak Pilih yang tidak sama dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-laki dan Perempuan sebagaimana uraian itu, telah dilakukan perbaikan atau pembetulan di dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Tingkat Kecamatan dan dituangkan ke dalam formulir hasil; (*bukti*: PK-15.Kec.09; PK-15.Kec.11; PK-15.Kec.17; PK-15.Kec.24).

8. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 11, yang mendalilkan tentang *pembukaan Kotak Suara di TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, dan dilakukan revisi/perbaikan di luar forum resmi yang dilakukan oleh PPS Bojoasri*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah di Balaidesa Bojoasri pada tanggal 9 Desember 2020, ketika kotak suara-kotak suara dikumpulkan di balaidesa setelah dari TPS masing-masing dan sebelum diantarkan ke kecamatan; (*bukti*: PK-08.1)
 - b. Bahwa terhadap hasil pengawasan itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah meregisternya sebagai temuan dugaan pelanggaran dengan nomor 022/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020; (*bukti*: PK-08.2)
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan penelitian dan pemeriksaan serta kajian terhadap kejadian itu, dan berkesimpulan:
 - (1) terbukti telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah di Balaidesa Bojoasri pada tanggal 9 Desember 2020;
 - (2) telah dilakukan perubahan pada formulir C.Hasil-KWK TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah pada bagian:
 - (a) Data Pemilih dalam DPT:

semula tertulis: Laki-laki 184 Perempuan 125 Jumlah 309;
diubah menjadi: Laki-laki 161 Perempuan 148 Jumlah 309;
 - (b) Jumlah Data Pemilih (DPT + DPPH + DPTb):

semula tertulis: Laki-laki 184 Perempuan 126 Jumlah 310;
diubah menjadi: Laki-laki 161 Perempuan 149 Jumlah 310;
 - (c) Pengguna Hak Pilih dalam DPT:

semula tertulis: Laki-laki 161 Perempuan 148 Jumlah 309;
diubah menjadi: Laki-laki 125 Perempuan 126 Jumlah 251;
 - (d) Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPPH + DPTb):

semula tertulis: Laki-laki 161 Perempuan 149 Jumlah 310;
diubah menjadi: Laki-laki 125 Perempuan 127 Jumlah 252;
(*bukti:* PK-08.3).

- d. Bahwa berdasarkan kajian itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan menyimpulkan: telah terjadi Pelanggaran Administrasi dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 006 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah; (*bukti:* PK-08.3)
- e. Bahwa terhadap itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengumumkan status penanganan dugaan pelanggarannya, dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lamongan:
- (1) agar KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti pelanggaran administrasi itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) rujukan dan dasar ketentuan yang dipakai oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan di dalam rekomendasi ialah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemungutan suara ulang (PSU), sebagaimana diatur dalam: Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 tahun 2015 (sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2020); Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bawaslu nomor 16 tahun 2020; dan Pasal 6 ayat (6) Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 (sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 18 tahun 2020);
(*bukti:* PK-08.4; PK-08.5).
- f. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan itu, KPU Kabupaten Lamongan telah melakukan tindak lanjut, akan tetapi tidak dalam bentuk Pemungutan Suara Ulang (PSU), melainkan surat kepada PPK Kalitengah yang pada pokoknya agar PPK Kalitengah dapat melakukan hitung ulang surat suara saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah; (*bukti:* PK-08.6).
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, PPK Kalitengah telah melakukan hitung ulang surat suara TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah pada

saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan. Dari hitung ulang tersebut, data-data sebagaimana di dalam C.Hasil-KWK tetap, kecuali terjadi perubahan data pada bagian:

- (1) Data Pemilih dalam DPT:
Laki-laki 160 Perempuan 149 Jumlah 309
- (2) Jumlah Data Pemilih (DPT + DPPH + DPTb):
Laki-laki 160 Perempuan 150 Jumlah 310
- (3) Pengguna Hak Pilih dalam DPT:
Laki-laki 123 Perempuan 128 Jumlah 251
- (4) Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPPH + DPTb):
Laki-laki 123 Perempuan 129 Jumlah 252;
(*bukti: PK-08.7*).

9. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 12, yang mendalilkan tentang *Saksi Pemohon tidak diperbolehkan mencatat Keberatan pada Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK oleh PPK Kecamatan Kedungpring di Kecamatan Kedungpring*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya melaporkan ketidaksediaan ketua PPK Kedungpring untuk menandatangani Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK yang dibuat oleh saksi pleno kecamatan dari salah satu Pasangan Calon, dan telah mendaftarkannya dengan nomor 005/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020; (*bukti: PK-09.1*).
- b. Bahwa terhadap laporan itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan melakukan kajian penanganan dugaan pelanggarannya; (*bukti: PK-09.2*).
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lamongan, disimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan pada pokok perkara yang dilaporkan dan didaftarkan itu, dan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran; (*bukti: PK-09.3*).

10. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 12, yang mendalilkan tentang *terjadinya proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di 2 (dua) tempat yang berbeda secara bersamaan*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, teknis pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan ada yang dilakukan dalam 1 (satu) kelompok dan ada yang 2 (dua) kelompok di dalam waktu yang bersamaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	KECAMATAN	Kelompok Pleno
1	BABAT	1 (satu) Kelompok
2	BLULUK	1 (satu) Kelompok
3	BRONDONG	1 (satu) Kelompok
4	DEKET	2 (dua) Kelompok
5	GLAGAH	1 (satu) Kelompok
6	KALITENGAH	1 (satu) Kelompok
7	KARANGBINANGUN	1 (satu) Kelompok
8	KARANGGENENG	1 (satu) Kelompok
9	KEDUNGPRING	1 (satu) Kelompok
10	KEMBANGBAHU	1 (satu) Kelompok
11	LAMONGAN	2 (dua) Kelompok
12	LAREN	1 (satu) Kelompok
13	MADURAN	1 (satu) Kelompok
14	MANTUP	1 (satu) Kelompok
15	MODO	1 (satu) Kelompok
16	NGIMBANG	1 (satu) Kelompok
17	PACIRAN	1 (satu) Kelompok
18	PUCUK	1 (satu) Kelompok
19	SAMBENG	1 (satu) Kelompok
20	SARIREJO	1 (satu) Kelompok
21	SEKARAN	1 (satu) Kelompok
22	SOLOKURO	1 (satu) Kelompok
23	SUGIO	1 (satu) Kelompok
24	SUKODADI	1 (satu) Kelompok
25	SUKORAME	1 (satu) Kelompok

26	TIKUNG	1 (satu) Kelompok
27	TURI	2 (dua) Kelompok

(bukti: PK-10).

11. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 13, yang mendalilkan tentang *terjadinya berbagai pelanggaran seperti sampul surat suara terbuka, sobek dan/atau tidak tersegel, tidak ada sampul surat suara, tidak ada segel, dokumen hasil rekapitulasi tidak dimasukkan ke kotak suara, kotak suara tidak tersegel, plastik tidak tersegel, jumlah segel kurang yang disaksikan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten secara langsung;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan penataan kelengkapan dan/atau berkas/dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:

KECAMATAN	URAIAN
DEKET	Kotak suara tersegel tapi terbuka, amplop terbuka, jumlah segel kurang
GLAGAH	Amplop tidak ada plastik dan tidak tersegel
NGIMBANG	Segel stiker pada sampul besar rusak/tidak menempel saat dikeluarkan dari kotak suara, selain itu sampul mengalami kerusakan atau sobek sedikit.
PACIRAN	Berkas didalam kotak suara tidak disampul dan disegel, dan hanya dibungkus dengan Plastik
PUCUK	Salah memasukkan Berkas ke dalam kotak suara, dalam hal D.Hasil Kecamatan-KWK hasil rekap tingkat kecamatan per-desa/kelurahan tidak dimasukkan ke dalam kotak;hanya D.Hasil Kecamatan-KWK hasil rekap tingkat desa/kelurahan per-TPS yang dimasukkan ke dalam kotak; sehingga dilakukan Penghitungan Perolehan Suara Ulang.
SOLOKURO	Berkas di dalam Kotak Suara tidak dibungkus plastik
SARIREJO	Amplop tidak tersegel
TURI	Di Desa Tawangrejo TPS 1 sampai 5 tidak menggunakan Kabel tis

(bukti: PK-11.1).

- c. Bahwa terhadap hasil pengawasan itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mendaftarkannya sebagai temuan dugaan pelanggaran dengan nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021, dan melakukan kajian penanganan dugaan pelanggarannya; (bukti: PK-11.2)
 - d. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lamongan, disimpulkan:
 - (1) terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi dalam hal penataan kelengkapan dan/atau berkas/dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - (2) dalam hal pelanggaran administrasi itu, patut diduga telah terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(bukti: PK-11.3; PK-11.4).
 - e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lamongan untuk menindaklanjuti kesimpulan Kajian Bawaslu Kabupaten Lamongan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (bukti: PK-11.5)
 - f. Bahwa terhadap rekomendasi dugaan pelanggaran nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021, sampai keterangan ini ditulis, Bawaslu Kabupaten Lamongan belum menerima jawaban dan/atau salinan tindaklanjutnya; (bukti: PK-11.6)
12. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 15, yang mendalilkan tentang *laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam hal permasalahan ketidaksesuaian/perbedaan antara jumlah Surat Suara di TPS-TPS yang bermasalah dengan ketentuan/aturan jumlah Surat Suara dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen)*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menerima laporan yang pada pokoknya melaporkan ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5%;

- b. Bahwa terhadap laporan itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mendaftarkannya dengan nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020, dan melakukan kajian penanganan dugaan pelanggarannya;
(bukti: PK-12.1).
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lamongan, disimpulkan:
- (1) Bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5%;
 - (2) Bahwa ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% merupakan suatu bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi bukan termasuk salah satu atau lebih keadaan yang menyebabkan pemungutan suara di TPS dapat diulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
 - (3) Bahwa dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan itu, patut diduga terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang melakukan setting logistik surat suara sesuai kebutuhan masing-masing TPS, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(bukti: PK-12.2).

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengumumkannya, dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Lamongan:
- (1) agar KPU Kabupaten Lamongan menindaklanjuti kesimpulan Kajian Bawaslu Kabupaten Lamongan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) agar KPU Kabupaten Lamongan meneliti dan memastikan lagi keadaan ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah DPT + 2,5% DPT di setiap TPS, serta mengumumkannya secara terbuka;
(*bukti*: PK-12.3; PK-12.4).
- e. Bahwa terhadap rekomendasi dugaan pelanggaran nomor 008/REG/LP/PB/KAB/ 16.19/XII/2020, KPU Kabupaten Lamongan telah melakukan pengumuman ketidaksesuaian jumlah surat suara tersebut berdasarkan jumlahnya di setiap kecamatan, tidak berdasarkan jumlahnya di setiap TPS. Akan tetapi terhadap dugaan pelanggaran kode etiknya, sampai keterangan ini ditulis, Bawaslu Kabupaten Lamongan belum menerima jawaban dan/atau salinan tindaklanjutnya; (*bukti*: PK-12.5).
13. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 16, yang mendalilkan tentang *laporan kepada Bawaslu Kabupaten Lamongan terkait permasalahan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menerima laporan yang pada pokoknya melaporkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan;
 - b. Bahwa terhadap laporan itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah meregisternya dengan nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020, dan melakukan kajian penanganan dugaan pelanggarannya; (***bukti***: PK-13.1).

c. Bahwa mengingat dugaan pelanggaran pidana pemilihan, maka sesuai dengan ketentuannya, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan penanganannya bersama dan di dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan:

(1) Pembahasan pertama:

Bahwa pembahasan pertama dilakukan di dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan. Terhadap laporan nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 bertanggal 21 Desember 2020 yang dilaporkan oleh pelapor Sdr. R. Suharjito, S.Si., M.T. dengan terlapor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dinilai telah terpenuhi formil dan materil. Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 193 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (*bukti*: PK-13.2).

(2) Kajian penanganan dugaan pelanggaran Bawaslu:

Bahwa dalam kajian penanganan dugaan pelanggaran Bawaslu, dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, 5 (lima) orang Terlapor, 6 (enam) orang Saksi, dan 2 (dua) Ahli; (*bukti*: PK-13.3).

(3) Pembahasan kedua:

Bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan, laporan nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 bertanggal 21 Desember 2020 terkait Dugaan Pelanggaran dalam hal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk PSU di TPS 06 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan, disimpulkan: belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga penanganan pelanggaran belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan; (*bukti*: PK-13.4).

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan pengumuman status penanganan laporan dugaan pelanggaran; (*bukti*: PK-13.5).
14. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon angka 18, yang mendalilkan tentang *telah terjadi dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa tertentu yang secara terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag.)*, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam hal dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa tertentu yang mendukung Pasangan Calon tertentu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah menemukan hasil pengawasan dan menerima laporan;
- b. Bahwa terhadap hasil pengawasan dan laporan itu, Bawaslu telah menindaklanjutinya;
- c. Bahwa terdapat 6 penerusan Bawaslu Kabupaten Lamongan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dan 1 penanganan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pejabat ASN, baik yang berasal dari temuan ataupun laporan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lamongan, Camat dan Kepala Desa/Lurah:
- (1) Laporan yang diregister dengan Nomor 001/LP/PB/KAB/16.19/IX/2020, dilaporkan pada 9 September 2020, dengan terlapor: (1) Nurmansyah, (2) Gunawan, (3) Edi Purwono, (4) Ali Widodo, (5) Sudarmadji, (6) Lukman, (7) Bagus Pranoto, (8) Hendrik Purwanto, (9) Nur Sholeh, (10) Iswanto, dan (11) Puguh Widiyanto. *Peristiwanya*: 11 (sebelas) orang SATPOL PP berfoto bersama dengan memakai seragam YesBro dan melakukan gerakan tangan yang menunjukkan sebuah simbol pasangan YesBro saat pendaftaran BAPASLON ke KPU Kabupaten Lamongan. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 14 September 2020; (*bukti*: PK-14.a.1.1; PK-14.a.1.2; PK-14.a.1.3; PK-14.a.1.4).

- (2) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan nomor 001/PL/PB/KAB/ 16.19/X/2020 bertanggal 9 Oktober 2020, dengan Terlapor: (1) Sumardi, S.H., M.H. (Lurah Sukorejo) dan (2) Sutomo, SE (Sekretaris Sukorejo). Peristiwanya: diketahui dugaan pelanggaran netralitas/kode etik ASN a/n Sumardi, SH., MH, jabatan Lurah Sukorejo Kecamatan Lamongan, dan Sutomo, SE jabatan Sekretaris Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan/ketua Sekretariat PPS Sukorejo Kecamatan Lamongan, yang menurut Pelapor diduga telah melanggar netralitas atau kode etik ASN yang berfoto dengan salah satu Peserta/Paslon Pilkada Lamongan dengan menunjukkan simbol jari khas Paslon tersebut. Tindaklanjutnya: diteruskan ke KASN tanggal 10 Oktober 2020; (bukti: PK-14.a.2.1; PK-14.a.2.2).
- (3) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/KAB/ 16.19/X/2020 bertanggal 14 Oktober 2020, dengan Terlapor: (1) Muki, M.Pd, (2) Sri Yuliasih, MM, dan (3) Iswahyudi, S.Ag.
- Peristiwanya:*
- (a) bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Pelapor mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan di SMA Negeri 2 Lamongan dengan mengundang beberapa guru yang dihadiri sekitar 60 guru negeri dan swasta yang merupakan guru sekolah tingkat atas/SMA;
- (b) bahwa dalam acara sebagaimana dimaksud pemateri/pembicara yakni saudari ibu Sri Yuliasih, MM (Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur) menyampaikan berulang-ulang kali kata “KOMPAK” yang merupakan jargon/slogan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang oleh Pelapor dinilai sebagai untuk ajakan secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada dukungan kepada Paslon tersebut, terlebih Paslon tersebut (calon Wakil Bupati) merupakan istri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang merupakan atasan langsung dari terlapor;

- (c) bahwa Kepala Sekolah SMAN 2 Lamongan bapak MUKI, M.Pd yang sekaligus sebagai tuan rumah dalam acara tersebut, yang oleh Pelapor diduga memfasilitasi kegiatan yang diduga terdapat unsur kampanye;
- (d) bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terlapor menghadiri acara deklarasi pemuda KOMPAK yang dilaksanakan di WEGO Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Dalam video (yang dilaporkan Pelapor) jelas Saudara ISWAHYUDI, S.Ag berkampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 01 SUHANDOYO DAN ASTITI (KOMPAK). Dalam acara tersebut dihadiri calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
- (e) bahwa dalam temuan Pelapor: Saudara ISWAHYUDI, S.Ag adalah pegawai honorer yang digaji oleh APBD, dan Saudara ISWAHYUD, S.Ag sebagai ketua Karangtaruna Kabupaten Lamongan; hal ini tidak dibenarkan seorang karangtaruna terlibat dalam politik atau kampanye. Hal tersebut diatur dalam AD/ART Karangtaruna dan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karangtaruna;

Tindaklanjutnya:

- (a) terhadap Terlapor pertama atas nama: Muki, M.Pd., dan kedua atas nama: Sri Yuliasih, MM., sudah diteruskan ke KASN pada tanggal 20 Oktober 2020;
 - (b) adapun terlapor ketiga atas nama: Iswahyudi, S.Ag., terbukti bukan ASN sebagaimana dugaan Pelapor;
(*bukti:* PK-14.a.3.1; PK-14.a.3.2).
- (4) Perkara yang dilaporkan melalui Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Lamongan/16.19/XII/2020 bertanggal 7 Desember 2020, dengan Terlapor: Muki, M.Pd. *Peristiwanya:* dugaan pelanggaran netralitas Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan yang berstatus ASN yang diduga mengajak siswa memilih Paslon 1 di Masjid. *Tindaklanjutnya:* diteruskan ke KASN tanggal 18 Desember 2020; (*bukti:* PK-14.a.4.1; PK-14.a.4.2).

- (5) Laporan yang diregister dengan nomor 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 08 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal tindakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan cara memfasilitasi kegiatan untuk mengajak siswa memilih Paslon 1, dalam sebuah video kegiatan tersebut terjadi di Masjid sekolah SMA Negeri 2 Lamongan pada saat masa tenang, dengan terlapor Sdr. Muki, M.Pd. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan bahwa Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 terhadap Laporan yang diregister dengan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/ 16.19/XII/2020, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) tidak cukup bukti guna mendukung dugaan tindak pidana pemilihan; 2) laporan yang dilaporkan dengan nomor register 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 bukan merupakan tindak Pidana Pemilihan; dan 3) berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut, penanganan laporan dihentikan. Tindak lanjut: dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahap Penyidikan. (*bukti*: PK-14.a.5.1; PK-14.a.5.2; PK-14.a.5.3; PK-14.a.5.4).
- (6) Hasil pengawasan yang dijadikan sebagai temuan, dan diregister dengan nomor 001/TM/PB/KAB/16.19/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020, Terlapor: Dr. Yuhronur Efendi, MBA. *Peristiwanya*: bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Terlapor turut serta dalam penjaringan Bakal Calon Bupati Lamongan Tahun 2020. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 14 Pebruari 2020; (*bukti*: PK-14.a.6.1; PK-14.a.6.2; PK-14.a.6.3; PK-14.a.6.4).
- (7) Hasil pengawasan yang dijadikan sebagai temuan, dan diregister dengan Nomor 002/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020, Terlapor: Akhmad Zaini. *Peristiwanya*: dugaan keterlibatan ASN selaku Sekretaris Desa Sugihwaras atas nama Sdr. Akhmad Zaini pada kegiatan Sapa Warga yang dilakukan oleh Cawabup Paslon Nomor Urut 2 di Desa Sugihwaras pada tanggal 11

Oktober 2020. *Tindaklanjutnya*: diteruskan ke KASN tanggal 28 Oktober 2020; (*bukti*: PK-14.a.7.1; PK-14.a.7.2; PK-14.a.7.3; PK-14.a.7.4).

d. Bahwa selain 7 perkara itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga telah melakukan serangkaian penelusuran atau investigasi atas informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan. Hasil penelusuran atau investigasi ini selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan. Akan tetapi karena dari serangkaian penelusuran atau investigasi itu tidak ditemukan dugaan pelanggaran maka dihentikan dan tidak bisa dijadikan sebagai Temuan. Uraianya sebagai berikut:

- (1) Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan terduga pelaku a.n Muhirotun, Nanang Eko Prajojo, dan Drs. Sutam. Adapun peristiwa dugaan pelanggarannya adalah adanya ajakan untuk melakukan yel-yel YesBro yang dilakukan oleh ASN pada acara Himpaudi yang videonya tersebar di *Facebook*. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Paciran pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 26 Oktober 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan; (*bukti*: PK-14.b.1).
- (2) Dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Kepala Desa yang menguntungkan paslon tertentu. Penelusuran dilakukan karena didapati adanya sepeda motor Dinas berplat Merah yang sehari-hari dikendarai Kepala Dusun bernama Djami'il yang ditempel stiker salah satu Pasangan Calon. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Mantup pada tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 6 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan; (*bukti*: PK-14.b.2).
- (3) Dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa a.n Sidik selaku Kepala Desa Maor. Adapun peristiwa dugaan pelanggarannya adalah adanya foto Sdr. Sidik selaku Kepala Desa Maor melakukan gerakan menyerupai simbol salah satu Pasangan Calon di samping mobil branding salah satu paslon. Dilakukan

serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Kembangbahu pada tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 28 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan; (*bukti*: PK-14.b.3).

- (4) Dugaan pelanggaran Penyalahgunaan jabatan Pendamping PKH dengan terduga pelaku a.n Anis Handayani selaku Pendamping PKH. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah keberadaan video testimoni seseorang yang bercerita tentang adanya arahan Pendamping PKH a.n Anis Handayani kepada Penerima PKH untuk memilih salah satu pasangan calon. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Panwas Kecamatan Modo pada tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020. Dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 19 November 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan; (*bukti*: PK-14.b.4).
- (5) Dugaan pelanggaran Netralitas ASN dengan terduga pelaku adalah ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Adapun peristiwa dugaan pelanggaran adalah adanya video deklarasi untuk mendukung salah satu Pasangan Calon di SMK Sunan Drajat Paciran. Dilakukan serangkaian penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan pada tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 12 Desember 2020, dan dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. (*bukti*: PK-14.b.5).

B. KETERANGAN TAMBAHAN SELAIN POKOK PERMOHONAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran, baik yang berasal dari temuan pengawas sendiri maupun dari laporan:

(a) Temuan:

- (1) Temuan yang diregister dengan nomor 001/TM/PB/KAB/16.19/II/2020 pada tanggal 10 Februari 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam

hal Penjaringan Bakal Calon Bupati, dengan terlapor Dr. YUHRONUR EFENDI, M.BA. Disimpulkan bahwa saudara Dr. Yuhronur Efendi, MBA sebagai Terlapor dinilai telah melanggar KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal perbuatan Terlapor yang telah mengikuti proses Penjaringan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati secara terbuka dengan cara mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Lamongan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Temuan yang diregister dengan nomor 002/TM/PB/KAB/16.19/IV/2020 pada tanggal 02 April 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan terlapor sdr. ACHMAD SHOHIB, S.IP. Disimpulkan bahwa Saudara Achmad Shohib selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan divisi Teknis Penyelenggaraan yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, telah melakukan pelanggaran administrasi dalam hal verifikasi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020 terhadap dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: 1) melakukan Verifikasi Administrasi Ulang dokumen dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang diverifikasi pada tanggal 28 Februari 2020; dan 2) dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada maka pelaksanaan rekomendasi dilaksanakan pada saat penundaan Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan dicabut kembali.
- (3) Temuan yang diregister dengan nomor 003/TM/PB/KAB/16.19/VII/2020 pada tanggal 20 Juli 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Pembentukan PPDP, dengan terlapor sdr. MAHRUS ALI dan sdr.

KHOIRUL ANAM. Disimpulkan 1) bahwa Saudara Khoirul Anam, S.IP selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, telah melakukan pelanggaran administrasi dalam hal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020, yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) bahwa telah terjadi kesalahan administratif pembentukan dan penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di 15 (lima belas) TPS dalam hal ketidaksesuaian syarat usia. Adapun 15 (lima belas) TPS sebagaimana dimaksud meliputi: (a) TPS 001 dan 002 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi, (b) TPS 003 Desa Candisari Kecamatan Sambeng, (c) TPS 001 dan 003 Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng, (d) TPS 006 Desa Dumpiangung Kecamatan Kembangbahu, (e) TPS 009 Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu, (f) TPS 001 Desa Randubener Kecamatan Kembangbahu, (g) TPS 001 dan 002 Desa Keben Kecamatan Turi, (h) TPS 004 Desa Karangwedoro Kecamatan Turi, (i) TPS 005 Desa Kemlagilor Kecamatan Turi, (j) TPS 003 Desa Sukoanyar Kecamatan Turi, (k) TPS 008 Desa Putatkumpul Kecamatan Turi, dan (l) TPS 003 Desa Brumbun Kecamatan Maduran; dan 3) bahwa 3 (tiga) orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) terbukti mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sehingga ketentuan persyaratan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, menjadi tidak terpenuhi. Adapun 3 (tiga) orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud terdiri dari: (a) Riskyanti Oktavia, TPS 001 Desa Cluring Kecamatan Kalitengah, (b) Bella Sylvianah Hardiyanti, TPS 002 Desa Cluring Kecamatan Kalitengah, dan (c) Muafiyah, TPS 001 Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar: 1) melakukan Pembetulan Pembentukan dan Penetapan PPDP di 15 (lima belas) TPS, meliputi: (a) TPS 001 dan 002 Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi, (b) TPS 003 Desa Candisari

- Kecamatan Sambeng, (c) TPS 001 dan 003 Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng, (d) TPS 006 Desa Dumpiangung Kecamatan Kembangbahu, (e) TPS 009 Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu, (f) TPS 001 Desa Randubener Kecamatan Kembangbahu, (g) TPS 001 dan 002 Desa Keben Kecamatan Turi, (h) TPS 004 Desa Karangwedoro Kecamatan Turi, (i) TPS 005 Desa Kemplagilor Kecamatan Turi, (j) TPS 003 Desa Sukoanyar Kecamatan Turi, (k) TPS 008 Desa Putatkumpul Kecamatan Turi, dan (l) TPS 003 Desa Brumbun Kecamatan Maduran dan 2) menindaklanjuti 3 (tiga) orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atas nama: Riskyanti Oktavia, TPS 001 Desa Cluring Kecamatan Kalitengah; Bella Sylvianah Hardiyanti, TPS 002 Desa Cluring Kecamatan Kalitengah; dan Muafiyah, TPS 001 Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah, yang terbukti mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Temuan yang diregister dengan nomor 004/TM/PB/KAB/16.19/IX/2020 pada tanggal 08 September 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal identifikasi penerimaan dokumen A.B-KWK pada Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, dengan terlapor sdr. MAHRUS ALI dan sdr.i DEWI MASHLAHATUL UMMAH. Disimpulkan 1. bahwa tidak ada norma yang melarang pemberian A.B-KWK kepada Pengawas Pemilihan dan atau mencabut hak pengawas untuk mendapatkan AB-KWK. Dalam Pasal 98 PKPU 6 Tahun 2020, ketentuan-ketentuan dalam PKPU 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 19 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku. Karena itu, berdasarkan Pasal 12 ayat (11) PKPU 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 19 Tahun 2019 PPS tetap berkewajiban menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PK/D dalam bentuk softcopy dan hardcopy; 2) bahwa tidak dilaksanakannya tindak lanjut terhadap saran perbaikan dalam hal masih terdapat pemilih tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di dalam pleno Kecamatan Sekaran tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) PKPU 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 19 Tahun

- 2019 bahwa “PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar”. Dengan demikian, hasil pleno tersebut dinilai cacat dan perlu diperbaiki;
- 3) bahwa telah terjadi kesalahan prosedur Coklit dalam hal pencoretan nama pemilih yang salah data jenis kelaminnya dan penjadian yang salah data jenis kelaminnya sebagai pemilih baru, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 19 Tahun 2019. Kesalahan prosedur ini telah terjadi dan untuk kemudiannya ditetapkan di dalam pleno berjenjang di tingkat desa dan kecamatan; dan 4) bahwa telah terjadi Pelanggaran Administrasi berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 kesimpulan di tersebut. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: 1) menyampaikan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran kepada PK/D dalam bentuk softcopy dan hardcopy; 2) memperbaiki hasil pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Sekaran di dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan penetapan DPS di tingkat kabupaten; 3) memperbaiki hasil pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan Mantup di dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS di tingkat kabupaten; dan 4) melaksanakan ulang rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS di tingkat kabupaten guna perbaikan hasil pleno sebagaimana dimaksud di angka 2 dan 3.
- (5) Temuan yang diregister dengan nomor 005/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Ir. H. SUHANDOYO, SP – Dra. ASTITI SUWARNI). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 005/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran

- Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Temuan yang diregister dengan nomor 006/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA - Drs. KH. ABDUL RO'UF, M.Ag). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 006/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Temuan yang diregister dengan nomor 007/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 14 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-3

- (Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP – SA'IM, S.Pd). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 007/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (8) Temuan yang diregister dengan nomor 008/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 08 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal ditemukan iklan kampanye di media cetak koran POJOK KIRI pada tanggal 1 Oktober 2020 di halaman pertama. Iklan berisi gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Nomor Urut-2, dengan terlapor Sdr. Drs. H. SUKOTO, M.M., M.Pd. Disimpulkan bahwa Temuan Nomor 008/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 disimpulkan merupakan pelanggaran Perundang-Undangan lainnya dalam hal larangan penayangan Iklan Kampanye komersial oleh media Pojok Kiri selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Dewan Pers Republik Indonesia agar menjatuhkan sanksi kepada media Pojok Kiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tentang pers.
- (9) Temuan yang diregister dengan nomor 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye dan pembagian air oleh Cawabup Paslon Nomor Urut-2 di dusun Sugihwaras desa Sugihwaras Kecamatan Deket pada tanggal

11 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, dengan terlapor Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut-2 (Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag). Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut-2: masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas dan identitas atau kepemilikan alat yang digunakan untuk memberikan atau mengucurkan air dari tangki sehingga akan mendapatkan atau membutuhkan bukti lain. Dan belum nampak saksi selain dari Pengawas Pemilu sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor 009/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

- (10) Temuan yang diregister dengan nomor 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye dan pemberian bola volly kepada pemuda desa yang dilakukan oleh Cawabup Paslon Nomor Urut-2 di lapangan volly SDN Dlanggu Kecamatan Deket pada tanggal 11 Oktober 2020, dengan terlapor Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut-2 (Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag). Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut-2: masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat

pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor 010/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

(11) Temuan yang diregister dengan nomor 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye dan penjanjian pemberian sembako oleh Sdr. Arif Nuraini saat acara Pertemuan Relawan KARSA di cafe Blankon Kelurahan Banjarmendalan Kecamatan Lamongan pada tanggal 12 Oktober 2020, dengan terlapor Sdr. Arif Nuraini selaku Jurkam Paslon Nomor Urut-3. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Sdr. ARIF NURAINI selaku Jurkam Paslon Nomor Urut-3: Masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor 011/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

(12) Temuan yang diregister dengan nomor 012/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal kampanye di Pondok Pesantren Al-Futuh Dusun Rangkah Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Paslon Nomor Urut-1 yang dihadiri oleh Ir. Suhandoyo bersama Tim Kampanye kabupaten dan Tim Kampanye Kecamatan, dengan terlapor Calon

Bupati Paslon Nomor Urut-1 (Ir. SUHANDOYO, SP). Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan yang terdiri atas unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan bahwa Temuan yang diregister dengan Nomor 012/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020, a.n. Penemu Sdr. M. Nadhim, S.Pd.I dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut-1: masih belum terurai peristiwa dugaan pelanggaran berdasarkan bukti foto dan video serta surat pemberitahuan kegiatan, belum ada saksi dari pihak lain selain Pengawas sehingga bisa dimaknai baru satu saksi. Terhadap peristiwa yang ditemukan belum bisa ditentukan pasal yang akan disangkakan. Dengan demikian, Temuan yang diregister dengan Nomor 012/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

- (13) Temuan yang diregister dengan nomor 013/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Ir. H. SUHANDOYO, SP – Dra. ASTITI SUWARNI). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 013/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah

penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (14) Temuan yang diregister dengan nomor 014/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA - Drs. KH. ABDUL RO'UF, M.Ag). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 014/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (15) Temuan yang diregister dengan nomor 015/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 pada tanggal 27 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-3 (Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP – SA'IM, S.Pd). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 015/TM/PB/KAB/16.19/X/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), temuan dimaksud

merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(16) Temuan yang diregister dengan nomor 016/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 10 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Ir. H. SUHANDOYO, SP – Dra. ASTITI SUWARNI). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 016/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(17) Temuan yang diregister dengan nomor 017/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 10 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA - Drs. KH. ABDUL RO'UF, M.Ag). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan

terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 017/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(18) Temuan yang diregister dengan nomor 018/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 10 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-3 (Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP – SA'IM, S.Pd). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 018/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(19) Temuan yang diregister dengan nomor 019/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020.

Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-1 (Ir. H. SUHANDOYO, SP – Dra. ASTITI SUWARNI). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 016/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (20) Temuan yang diregister dengan nomor 020/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-2 (Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA - Drs. KH. ABDUL RO'UF, M.Ag). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 020/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (21) Temuan yang diregister dengan nomor 021/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 24 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut-3 (Drs. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M.,M.HP – SA'IM, S.Pd). Disimpulkan berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 021/TM/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan Pelanggaran Pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), temuan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (22) Temuan yang diregister dengan nomor 022/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 6 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah, dengan terlapor 1) ALI ERFANDI; 2) WASIHUL FIQRI; 3) AZUZ SYAROF; dan 4) ABDUL GHOFUR. Disimpulkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 006

Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar menindaklanjuti hasil Penelitian dan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (23) Temuan yang diregister dengan nomor 023/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat, dengan terlapor 1) sdr. RONLY L. SIBARANI, 2) sdr. A. NUR GHUFRON, dan 3) sdr. YONOMOR Disimpulkan telah terjadi Pelanggaran Administrasi dalam hal pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di TPS 001 dan TPS 003 Kelurahan Banaran Kecamatan Babat. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar menindaklanjuti hasil Penelitian dan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (24) Temuan yang diregister dengan nomor 024/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal terjadi pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS di TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran, dengan terlapor 1) sdr.i ZAITUL UMMAH; 2) sdr. FATIK HIDAYAT; 3) sdr. FARROS GHALY; 4) sdr.i INTAN DWI CAHYANI; 5) sdr.i KUSMAWATI; 6) sdr. SUQUWAM; 7) sdr. YAHYA; dan 8) sdr. ARIF KURNIAWAN. Disimpulkan terhadap Pelanggaran Pidana: bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Temuan Nomor 024/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, disimpulkan hal-hal sebagai

berikut:bahwa terhadap Temuan nomor register 024/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 setelah dilakukan serangkaian tindakan klarifikasi didapatkan fakta atau hasil bahwa dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 belum terpenuhinya 2 (dua) alat bukti sehingga penanganan pelanggaran belum bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, dan penanganan pelanggaran dihentikan.Terhadap Pelanggaran Administrasi: bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap fakta-fakta, keterangan, dan aturan hukum tentang Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menyimpulkan sebagai berikut: 1) bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih sehingga terjadi pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS: (a) FATIK HIDAYAT sebagai Ketua KPPS; (b) FARROS GHALY sebagai KPPS Kedua; (c) INTAN DWI CAHYANI sebagai KPPS Ketiga; (d) KUSMAWATI sebagai KPPS Keempat; (e) SAQUWAM sebagai KPPS Kelima; (f) YAHYA sebagai KPPS Keenam; dan (g) ARIF KURNIAWAN sebagai KPPS Ketujuh; 2) bahwa dalam hal Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan nama-nama sebagaimana tersebut di atas, sehingga perlu ditinjakanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak lanjut, terhadap Pelanggaran Pidana: penanganan pelanggaran belum bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, dan penanganan pelanggaran dihentikan. Terhadap pelanggaran Administrasi: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi, sehingga patut diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS

TPS 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (25) Temuan yang diregister dengan nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 pada tanggal 02 Januari 2021. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal 1) Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan ketentuan; 2) Pembetulan/koreksi kesalahan dokumen pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau ketentuan; dan 3) Penataan kelengkapan dan/atau berkas/dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau ketentuan, dengan dilaporkan Penyelenggara ad hoc KPU Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir dalam Formulir Temuan (A.2). Disimpulkan 1) bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal Jumlah Surat Suara yang diterima di TPS tidak sesuai dengan ketentuan; 2) bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal Pembetulan/koreksi kesalahan dokumen pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau ketentuan; 3) bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal Penataan kelengkapan dan/atau berkas/dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan/atau ketentuan; dan 4) bahwa dalam hal Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 3 tersebut, patut diduga telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh jajaran penyelenggara ad hoc KPU Kabupaten Lamongan, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: 1) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan yang patut diduga telah terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh jajaran penyelenggara ad hoc KPU Kabupaten Lamongan sebagaimana

tersebut di atas, agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) terhadap ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% sebagaimana tersebut di atas, agar dipastikan kembali jumlah ketidaksesuaiannya di masing-masing TPS dan untuk selanjutnya diumumkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi.

- (26) Temuan yang diregister dengan nomor 001/TM/PB/Kec.Babat/16.19/VII/2020 pada tanggal 14 Juli 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal sampling terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Form B.1.1-KWK namun tidak dilakukan sensus atau verifikasi langsung atau verifikasi by Video Call terhadap semua anggota keluarga yang namanya tercantum dalam Form B.1.1-KWK. Namun sensus hanya dilakukan kepada salah satu anggota keluarga pendukung yang dapat ditemui dan semua nama pendukung dalam tiga keluarga tersebut semuanya diberikan status MS oleh PPS, dengan terlapor sdr. ISMAIL, sdr. IMAM ROSADI, dan sdr. ADI SEPTIAWAN. Disimpulkan bahwa saudara ISMAIL, IMAM ROSYADI dan ADI SEPTIAN yang bertindak untuk dan atas nama Panitia Pemungutan Suara Desa Plaosan telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal Verifikasi Faktual yang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 2 Juli 2020 terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Babat agar dilakukan verifikasi faktual terhadap nama-nama pendukung di Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang proses verifikasi faktualnya selain yang pernah diawasi secara langsung oleh PKD.
- (27) Temuan yang diregister dengan nomor 001/TM/PB/Kec.Sugio/16.19/VII/2020 pada tanggal 02 Agustus 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal terdapat salah satu PPDP yang namanya masuk dalam daftar dukungan calon perseorangan

dengan dibuktikan berkas B.1.1 KWK, dengan terlapor sdr.i SITI FATIMAH. Disimpulkan bahwa 1 (satu) orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPPD) terbukti mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sehingga ketentuan persyaratan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPPD) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan menjadi tidak terpenuhi yaitu atas nama Siti Fatimah . Tindak lanjut: merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sugio agar menindaklanjuti 1 (satu) orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPPD) atas nama Siti Fatimah Desa Lebakadi yang terbukti mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (28) Temuan yang diregister dengan nomor 001/TM/PB/Kec.Turi/16.19/IX/2020 pada tanggal 24 24 September 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Netralitas Aparatur Sipil Negara dimana ASN tersebut hadir dan berfoto dengan menggunakan simbol jari bersama Bakal Calon Bupati pada acara Sedekah Bumi dan HUT Desa Karangwedoro ke 237 di Desa Karangwedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, dengan terlapor sdr.i SUFA ALFIN BADRIYATI. Disimpulkan 1) Aparatur Sipil Negara dimaksud tidak terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (2) tentang Aparatur Sipil Negara "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Kegiatan sedekah bumi dan HUT Desa Karangwedoro ke-237 tanggal 11 September 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran karena Bapaslon yang hadir belum menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2020, dan di dalam Undang-Undang ini tidak ada sanksi untuk perbuatan tersebut. Demikian juga di dalam penjelasannya tidak diatur; 2) di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang kode etik pada pasal 11 huruf c, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, bahwa pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksud untuk meningkatkan

perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah berpedoman sikap, tingkah lakum dna perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Pada pasal 11 huruf c menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tidak terdapat dugaan pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan ini dalam kegiatan sedekah bumi dan HUT Desa Karangwedoro ke-237 tanggal 11 September 2020; 3) Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tidak bisa menjadi dasar hukum dalam kejadian di atas dan hanya merupakan penegasan kembali keputusan yang sudah ada; dan 4) bahwa saudari SUFA ALFIN BADRIYATI (Istri Kepala Desa) tidak terdapat dugaan pelanggaran terhadap netralitas pegawai ASN dalam halo perbuatan dirinya melakukan foto bersama Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan 2020 dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan di depan Kantor Balai Desa Karangwedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan karena belum menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 2020. Tindak lanjut: tidak dapat ditindaklanjuti dan proses penanganannya dihentikan.

- (29) Temuan yang diregister dengan nomor 001/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 pada tanggal 17 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal keterlibatan Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket pada kegiatan SAPA WARGA Paslon Nomor Urut 2 di Desa Sugihwaras, dengan terlapor Sdr. Ir. A. ROFIK. Disimpulkan bahwa Ir. A. Rofik selaku Kepala Desa Sugihwaras

Kecamatan Deket tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan dan pelanggaran Perundang-Undangan lainnya. Tindak lanjut: proses penanganannya tidak ditindaklanjuti dan dengan demikian dihentikan.

(30) Temuan yang diregister dengan nomor 002/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 pada tanggal 17 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal keterlibatan Sekretaris Desa Sugihwaras Kecamatan Deket pada kegiatan SAPA WARGA Paslon Nomor Urut 2 di Desa Sugihwaras, dengan terlapor Sdr. AKHMAD ZAINI. Disimpulkan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara, Sdr. Ahmad Zaini diduga melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka (15) bahwa Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Tindak lanjut: 1) merekomendasikan kepada KASN Republik Indonesia terkait dengan tindakan Saudara Ahmad Zaini yang dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2) rerekomendasikan kepada Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket terkait dengan tindakan Saudara Ahmad Zaini yang dinilai melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 Tentang Desa Pasal 51 huruf j; dan 3) terhadap hal tersebut diminta kepada KASN Republik Indonesiadan Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Deket untuk memproses dan menindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(31) Temuan yang diregister dengan nomor 003/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 pada tanggal 17 Oktober 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal keterlibatan Perangkat-Desa Desa Rejosari Kecamatan Deket pada kegiatan SAPA WARGA Paslon Nomor Urut 2 di Desa Rejosari, dengan terlapor sdr. SAPUAN. Disimpulkan bahwa sdr. Sapuan selaku Perangkat Desa Rejosari Kecamatan Deket terbukti melakukan pelanggaran Perundang-Undangan lainnya. Tindak lanjut: 1) merekomendasikan kepada Kepala

Desa Rejosari Kecamatan Deket terkait dengan tindakan Saudara Sapuan yang dinilai melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 51 Tentang Desa Pasal 51 huruf j; dan 2) terhadap hal tersebut diminta kepada Kepala Desa Rejosari Kecamatan Deket untuk memproses dan menindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(b) Laporan:

- (1) Laporan yang diregister dengan nomor 001/LP/PB/KAB/16.19/IX/2020 pada tanggal 9 September 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Netralitas Aparatur Sipil Negara terkait sebelas orang SATPOL PP Kabupaten Lamongan photo bersama dengan memakai seragam YesBro dan melakukan gerakan tangan yang menunjukkan sebuah simbol pasangan YesBro saat pendaftaran BAPASLON ke Kantor KPU Kabupaten Lamongan, dengan terlapor sdr. NURMANSYAH KURNIAWAN, sdr. GUNAWAN PRIO UTOMO, sdr. EDY PURWONO, sdr. MUHAMMAD ALI WIDODO, sdr. SUDARMADI, sdr. LUKMAN, S.SOS, sdr. BAGUS PRANOTO, sdr. HENDRI PURWANTO, sdr. NUR SHOLEH, sdr. ISWANTO, dan sdr. PUGUH WIDIARTO, SE. Disimpulkan bahwa 1) sebelas Terlapor yang diduga berstatus ASN (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang melakukan gerakan tangan bersama-sama menyerupai simbol lipatan jari salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan dan berpakaian bertulis atau bergambar yang menandakan atribut salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, serta turut serta dalam arak-arakan atau konvoi salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau di lokasi tidak jauh dari lokasi tempat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dinilai mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020; dan 2) berdasarkan angka 1 tersebut diduga telah terjadi Pelanggaran Hukum Lainnya dalam hal dugaan

pelanggaran netralitas ASN, dan selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tindak lanjut: menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta atas Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya dalam hal dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan 11 (sebelas) nama diduga berstatus ASN sebagai berikut: sdr. NURMANSYAH KURNIAWAN, sdr. GUNAWAN PRIO UTOMO, sdr. EDY PURWONO, sdr. MUHAMMAD ALI WIDODO, sdr. SUDARMADI, sdr. LUKMAN, S.SOS, sdr. BAGUS PRANOTO, sdr. HENDRI PURWANTO, sdr. NUR SHOLEH, sdr. ISWANTO, dan sdr. PUGUH WIDIARTO, SE.

- (2) Laporan yang diregister dengan nomor 002/REG/LP/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 9 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Pemasangan APK Paslon 1, Paslon 2, dan Paslon 3 yang menurut Pelapor tidak sesuai ketentuan atau peraturan KPU, dengan terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag), dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd). Disimpulkan bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan yang diregister dengan nomor 002/REG/LP/PB/KAB/16.19/XI/2020 terkait dugaan pelanggaran pemasangan APK yang melanggar dari/oleh Peserta Pemilihan bergambar: (a) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Ir. H. Suhandoyo, SP – Dra. Astiti Suwarni); (b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA - Drs. KH. Abdul Ro'uf, M.Ag); dan (c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Hj. Kartika Hidayati, M.M.,M.HP – Sa'im, S.Pd), laporan dimaksud merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal didapati sejumlah Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang tidak sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU

Kabupaten Lamongan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, agar: menerbitkan peringatan tertulis atau perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (3) Laporan yang diregister dengan nomor 003/REG/LP/PB/KAB/16.19/XI/2020 pada tanggal 18 November 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Netralitas Kepala Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yang menurut Pelapor diduga mendukung salah satu calon Bupati Lamongan Tahun 2020, dengan terlapor Sdr. AGUS MULYONOMOR Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 terhadap Laporan yang diregister dengan Nomor 003/REG/LP/PB/KAB/ 16.19/XI/2020, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (a) berdasarkan Laporan yang diregister Nomor 003/REG/LP/PB/KAB/16.19/XI/2020 bahwa tidak terdapat kesesuaian dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan bukti video rekaman kegiatan yang diserahkan Pelapor; (b) tidak didapati keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon yang dilakukan oleh Terlapor; dan (c) belum ditemukan adanya suatu peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan, sehingga tidak dapat ditentukan pasal yang akan disangkakan kepada Terlapor, dan dengan demikian dihentikan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Tindak lanjut: proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti dan dengan demikian dihentikan.
- (4) Laporan yang diregister dengan nomor 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 08 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal tindakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lamongan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan cara memfasilitasi kegiatan untuk mengajak siswa memilih Paslon 1, dalam sebuah video kegiatan tersebut terjadi di Masjid sekolah SMA Negeri 2 Lamongan pada saat masa tenang,

dengan terlapor Sdr. Muki, M.Pd. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan bahwa Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 terhadap Laporan yang diregister dengan Nomor 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) tidak cukup bukti guna mendukung dugaan tindak pidana pemilihan; 2) laporan yang dilaporkan dengan nomor register 004/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 bukan merupakan tindak Pidana Pemilihan; dan 3) berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut, penanganan laporan dihentikan. Tindak lanjut: dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahap Penyidikan.

- (5) Laporan yang diregister dengan nomor 005/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal ketidaksediaan Ketua PPK Kedungpring menandatangani Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK yang dibuat oleh saksi Paslon 1 tingkat kecamatan, dengan terlapor sdr. HENDRO SAPUTRO. Disimpulkan tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan pada perkara yang diregister dengan Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020. Tindak lanjut: Penanganan Pelanggaran dihentikan.
- (6) Laporan yang diregister dengan nomor 006/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal PPK Kecamatan Tikung tidak bersedia memberikan salinan D.Hasil Kecamatan-KWK kepada saksi Paslon 1 tingkat kecamatan, dengan terlapor sdr. HERI KUSWANTO. Disimpulkan 1) bahwa tidak terpenuhinya bukti adanya pelanggaran pemilihan berdasarkan Undang Undang-undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang – undang nomor 6 tahun 2020 terhadap dugaan pelanggaran yang diregister dengan nomor 006/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 dengan terlapor atas nama Sdr. Heri Kuswanto; dan 2) berdasarkan angka 1 tersebut Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap perkara dengan nomor

006/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 maka Bawaslu Kabupaten Lamongan memutuskan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran dan penanganan atas laporan yang diregister dengan nomor 006/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 dihentikan. Tindak lanjut: Penanganan Pelanggaran dihentikan.

- (7) Laporan yang diregister dengan nomor 007/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 15 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal PPK Kecamatan Ngimbang tidak bersedia memberikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan memfoto formulir model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan kecamatan-KWK kepada saksi Paslon 1 tingkat kecamatan, dengan terlapor Sdr. SUKAMAT. Disimpulkan 1) bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Ngimbang atas nama Sukamat dalam hal tidak diberikannya Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada saksi sebagaimana mestinya; 2) dalam hal tidak diberikannya formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tersebut, PPK Kecamatan Ngimbang harus memberikan kepada saksi dan apabila PPK Kecamatan Ngimbang sudah memberikan berarti PPK Kecamatan Ngimbang sudah melaksanakan perbaikan Administrasinya; dan 3) dalam hal terjadi pelanggaran administrasi pada angka 1 tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PPK kecamatan Ngimbang sehingga perlu ditinjaulanjuti sebagaimana mestinya. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan agar dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi sehingga patut diduga terjadi pelanggaran Kode Etik oleh PPK Kecamatan Ngimbang, Bawaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Laporan yang diregister dengan nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal jumlah surat suara tidak sama dengan DPT+2,5%, dengan terlapor 1. MAHRUS ALI, S.Pd; 2.

SISWANTO, S.Sos; 3. KHOIRUL ANAM; 4. DEWI MASHLAHATUL UMMAH; dan 5. AHMAD SHOHIB. Disimpulkan 1) bahwa terbukti telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam hal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5%; 2) bahwa ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% merupakan suatu bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi bukan termasuk salah satu atau lebih keadaan yang menyebabkan pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan 3) bahwa dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana tersebut patut diduga terjadi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang melakukan setting logistik surat suara sesuai kebutuhan masing-masing TPS, sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut: merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan 1) agar menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) agar memastikan keadaan ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap+Surat Suara Cadangan 2,5% pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dan mengumumkannya secara terbuka sebagai bentuk transparansi.

- (9) Laporan yang diregister dengan nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 pada tanggal 21 Desember 2020. Peristiwa dugaan pelanggaran dalam hal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk PSU di TPS 06 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan, dengan terlapor terlapor 1. MAHRUS ALI, S.Pd; 2. SISWANTO, S.Sos; 3. KHOIRUL ANAM; 4. DEWI MASHLAHATUL UMMAH; dan 5. AHMAD SHOHIB. Disimpulkan bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamongan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 bahwa Laporan yang diregister dengan Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 terkait Dugaan Pelanggaran dalam hal Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 06 Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan, disimpulkan sebagai berikut: belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Sehingga penanganan pelanggaran belum dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Tindak lanjut: penanganan pelanggaran dihentikan dan tidak dilanjutkan pada proses penyidikan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 01 sampai dengan bukti PK- 16, sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---------------|----|--|
| 1. | Bukti PK-01 : | 1 | Fotokopi LHP Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten |
| | | 2 | Fotokopi D.Hasil Kab.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kab.-KWK Kab. Lamongan |
| 2. | Bukti PK-02 : | a | |
| | | 1. | |
| | | 1 | Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT |
| | | 2 | Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT |
| | | 3 | Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT |
| | | 2. | |
| | | 1 | Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. |

- BABAT Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
 3. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
 4. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
 5. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
 6. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
 7. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 016 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 016
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 016 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
 8. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 018 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 018
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 018 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
 9. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 024 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 024
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 024 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
 10. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 025 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 025

- Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 025 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
11. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 026 Desa/Kel.
BABAT Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 026
Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 026 Desa/Kel. BABAT
Kec. BABAT
12. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. BANARAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
13. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. BANARAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
14. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. BANARAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
15. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. BANARAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
16. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. BANARAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
BANARAN Kec. BABAT
17. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
BEDAHAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. BEDAHAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
BEDAHAN Kec. BABAT
18. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
BULUMARGI Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. BULUMARGI Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.

- BULUMARGI Kec. BABAT
19. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. BULUMARGI Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. BULUMARGI Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. BULUMARGI Kec. BABAT
 20. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. DATIWANGON Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. DATIWANGON Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. DATIWANGON Kec. BABAT
 21. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. GEMBONG Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. GEMBONG Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. GEMBONG Kec. BABAT
 22. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. GEMBONG Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. GEMBONG Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. GEMBONG Kec. BABAT
 23. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 24. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 25. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. GENDONGKULON Kec. BABAT
 26. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KARANGKEMBANG Kec. BABAT
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KARANGKEMBANG Kec. BABAT
 - 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KARANGKEMBANG Kec. BABAT
 27. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.

- KARANGKEMBANG Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KARANGKEMBANG Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KARANGKEMBANG Kec. BABAT
28. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
KEBALANDONO Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. KEBALANDONO Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
KEBALANDONO Kec. BABAT
29. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
KEBALANDONO Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. KEBALANDONO Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel.
KEBALANDONO Kec. BABAT
30. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEBALANPELANG Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEBALANPELANG Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KEBALANPELANG Kec. BABAT
31. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KEBALANPELANG Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KEBALANPELANG Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KEBALANPELANG Kec. BABAT
32. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KEBALANPELANG Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KEBALANPELANG Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KEBALANPELANG Kec. BABAT
33. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
KEBALANPELANG Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. KEBALANPELANG Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
KEBALANPELANG Kec. BABAT
34. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KEBONAGUNG Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KEBONAGUNG Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KEBONAGUNG Kec. BABAT
35. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KEYONGAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006

- Desa/Kel. KEYONGAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KEYONGAN Kec. BABAT
36. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. KEYONGAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. KEYONGAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. KEYONGAN Kec. BABAT
37. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
38. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
39. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
40. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
41. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
42. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. KURIPAN Kec. BABAT
43. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. MOROPELANG Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. MOROPELANG Kec. BABAT
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.

- MOROPELANG Kec. BABAT
44. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PATIHAN Kec. BABAT
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PATIHAN Kec. BABAT
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. PATIHAN Kec. BABAT
45. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
46. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
47. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
48. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
49. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. PLAOSAN Kec. BABAT
50. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PUNCAKWANGI Kec. BABAT
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PUNCAKWANGI Kec. BABAT
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. PUNCAKWANGI Kec. BABAT
51. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. TRITUNGGAL Kec. BABAT
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. TRITUNGGAL Kec. BABAT
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. TRITUNGGAL Kec. BABAT
52. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.

- BLULUK Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. BLULUK Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
53. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. BLULUK Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
54. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. BLULUK Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
55. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. BLULUK Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
56. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. BLULUK Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
57. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. BLULUK Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
58. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. BLULUK Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel.
BLULUK Kec. BLULUK
59. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
CANGKRING Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. CANGKRING Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
CANGKRING Kec. BLULUK
60. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
CANGKRING Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007

- Desa/Kel. CANGKRING Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. CANGKRING Kec. BLULUK
61. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
62. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
63. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
64. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 015 Desa/Kel. BRENGKOK Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 015 Desa/Kel. BRENGKOK Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 015 Desa/Kel. BRENGKOK Kec. BRONDONG
65. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 017 Desa/Kel. BRENGKOK Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 017 Desa/Kel. BRENGKOK Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 017 Desa/Kel. BRENGKOK Kec. BRONDONG
66. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
67. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 012 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
68. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 013 Desa/Kel.

- BRONDONG Kec. BRONDONG
69. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 016 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 016 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 016 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
70. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
71. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
72. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
73. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. LABUHAN Kec. BRONDONG
74. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
75. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
76. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
77. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.

- SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel.
SEDANGHARJO Kec. BRONDONG
78. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SIDOMUKTI Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SIDOMUKTI Kec. BRONDONG
79. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
SIDOMUKTI Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
SIDOMUKTI Kec. BRONDONG
80. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel.
SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
81. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 017 Desa/Kel.
SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 017
Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 017 Desa/Kel.
SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
82. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
83. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
84. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
85. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
BABAT AGUNG Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001

- Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
86. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
87. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
88. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BABAT AGUNG Kec. DEKET
89. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
90. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
91. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. DINOYO Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. DINOYO Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. DINOYO Kec. DEKET
92. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. DINOYO Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. DINOYO Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. DINOYO Kec. DEKET
93. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.

- DALANGGU Kec. DEKET
94. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
95. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
96. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. DALANGGU Kec. DEKET
97. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. LALADAN Kec. DEKET
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. LALADAN Kec. DEKET
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. LALADAN Kec. DEKET
98. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PLOSOBUDEN Kec. DEKET
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PLOSOBUDEN Kec. DEKET
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. PLOSOBUDEN Kec. DEKET
99. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
100. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
101. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. REJOTENGAH Kec. DEKET
102. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.

- SINOBANGUN Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SINOBANGUN Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
SINOBANGUN Kec. DEKET
103. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SRIRANDE Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SRIRANDE Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
SRIRANDE Kec. DEKET
104. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SRIRANDE Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. SRIRANDE Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
SRIRANDE Kec. DEKET
105. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SUGIHWARAS Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SUGIHWARAS Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
SUGIHWARAS Kec. DEKET
106. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
TEKKERTO Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. TEKKERTO Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
TEKKERTO Kec. DEKET
107. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
TEKKERTO Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. TEKKERTO Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
TEKKERTO Kec. DEKET
108. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SIDOREJO Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. DEKET
109. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SIDOREJO Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. DEKET
110. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005

- Desa/Kel. SIDOREJO Kec. DEKET
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. SIDOREJO Kec. DEKET
111. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BEGAN Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BEGAN Kec. GLAGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BEGAN Kec. GLAGAH
112. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. DUDUK LOR Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. DUDUK LOR Kec. GLAGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. DUDUK LOR Kec. GLAGAH
113. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. MARGOANYAR Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. MARGOANYAR Kec. GLAGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. MARGOANYAR Kec. GLAGAH
114. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. MARGOANYAR Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. MARGOANYAR Kec. GLAGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. MARGOANYAR Kec. GLAGAH
115. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. MENDONGO Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. MENDONGO Kec. GLAGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. MENDONGO Kec. GLAGAH
116. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. PASI Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. PASI Kec. GLAGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. PASI Kec. GLAGAH
117. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PASI Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PASI Kec. GLAGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. PASI Kec. GLAGAH
118. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SOKO Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SOKO Kec. GLAGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SOKO

- Kec. GLAGAH
119. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. WANGEN Kec. GLAGAH
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. WANGEN Kec. GLAGAH
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. WANGEN Kec. GLAGAH
120. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. WANGEN Kec. GLAGAH
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. WANGEN Kec. GLAGAH
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. WANGEN Kec. GLAGAH
121. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. BOJOASRI Kec. KALITENGAH
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. BOJOASRI Kec. KALITENGAH
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. BOJOASRI Kec. KALITENGAH
122. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BUTUNGAN Kec. KALITENGAH
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BUTUNGAN Kec. KALITENGAH
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BUTUNGAN Kec. KALITENGAH
123. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. DIBE Kec. KALITENGAH
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. DIBE Kec. KALITENGAH
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. DIBE Kec. KALITENGAH
124. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. JELAKCATUR Kec. KALITENGAH
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. JELAKCATUR Kec. KALITENGAH
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. JELAKCATUR Kec. KALITENGAH
125. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. JELAKCATUR Kec. KALITENGAH
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. JELAKCATUR Kec. KALITENGAH
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. JELAKCATUR Kec. KALITENGAH
126. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KEDIREN Kec. KALITENGAH
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KEDIREN Kec. KALITENGAH
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KEDIREN Kec. KALITENGAH
127. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.

- KULURAN Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KULURAN Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KULURAN Kec. KALITENGAH
128. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
LUKREJO Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. LUKREJO Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
LUKREJO Kec. KALITENGAH
129. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
LUKREJO Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. LUKREJO Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
LUKREJO Kec. KALITENGAH
130. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
LUKREJO Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. LUKREJO Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
LUKREJO Kec. KALITENGAH
131. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
MUNGLI Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. MUNGLI Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
MUNGLI Kec. KALITENGAH
132. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
PENGANGSALAN Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. PENGANGSALAN Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
PENGANGSALAN Kec. KALITENGAH
133. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
PUCANGRO Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. PUCANGRO Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
PUCANGRO Kec. KALITENGAH
134. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
PUCANGRO Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. PUCANGRO Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
PUCANGRO Kec. KALITENGAH
135. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
PUCANGTELU Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001

- Desa/Kel. PUCANGTELU Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. PUCANGTELU Kec. KALITENGAH
136. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. PUCANGTELU Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. PUCANGTELU Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. PUCANGTELU Kec. KALITENGAH
137. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUGIWARAS Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUGIWARAS Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SUGIWARAS Kec. KALITENGAH
138. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. TUNJUNGMEKAR Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. TUNJUNGMEKAR Kec. KALITENGAH
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. TUNJUNGMEKAR Kec. KALITENGAH
139. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KARANGBINANGUN
140. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KARANGBINANGUN
141. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. BLAWI Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. BLAWI Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. BLAWI Kec. KARANGBINANGUN
142. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BLAWI Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BLAWI Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BLAWI Kec. KARANGBINANGUN
143. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. BLAWI Kec. KARANGBINANGUN

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. BLAWI Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. BLAWI
Kec. KARANGBINANGUN
144. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KARANGBINANGUN Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KARANGBINANGUN Kec.
KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KARANGBINANGUN Kec. KARANGBINANGUN
145. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KARANGBINANGUN Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KARANGBINANGUN Kec.
KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KARANGBINANGUN Kec. KARANGBINANGUN
146. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KURO Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KURO Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KURO
Kec. KARANGBINANGUN
147. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
MAYONG Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. MAYONG Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
MAYONG Kec. KARANGBINANGUN
148. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
PALANGAN Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. PALANGAN Kec.
KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
PALANGAN Kec. KARANGBINANGUN
149. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
PENDOWOLIMO Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. PENDOWOLIMO Kec.
KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
PENDOWOLIMO Kec. KARANGBINANGUN
150. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
PUTATBANGAH Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. PUTATBANGAH Kec.
KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.

- PUTATBANGAH Kec. KARANGBINANGUN
151. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SAMBOPINGGIR Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SAMBOPINGGIR Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SAMBOPINGGIR Kec. KARANGBINANGUN
152. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. SAMBOPINGGIR Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. SAMBOPINGGIR Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. SAMBOPINGGIR Kec. KARANGBINANGUN
153. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. WATANGPANJANG Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. WATANGPANJANG Kec. KARANGBINANGUN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. WATANGPANJANG Kec. KARANGBINANGUN
154. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
155. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
156. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. BANJARMADU Kec. KARANGGENENG
157. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BANTENGPURTIH Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BANTENGPURTIH Kec. KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BANTENGPURTIH Kec. KARANGGENENG

158. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BANTENGPutih Kec. KARANGGENENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BANTENGPutih Kec. KARANGGENENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BANTENGPutih Kec. KARANGGENENG
159. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. GUCI Kec. KARANGGENENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. GUCI Kec. KARANGGENENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. GUCI Kec. KARANGGENENG
160. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
161. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
162. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KARANGANYAR Kec. KARANGGENENG
163. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KALIGERMAN Kec. KARANGGENENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KALIGERMAN Kec. KARANGGENENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KALIGERMAN Kec. KARANGGENENG
164. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KARANGGENENG Kec. KARANGGENENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KARANGGENENG Kec. KARANGGENENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KARANGGENENG Kec. KARANGGENENG
165. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KARANGREJO Kec. KARANGGENENG

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KARANGREJO Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KARANGREJO Kec. KARANGGENENG
166. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KARANGWUNGU Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KARANGWUNGU Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KARANGWUNGU Kec. KARANGGENENG
167. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KAWISTOLEGI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. KAWISTOLEGI Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
KAWISTOLEGI Kec. KARANGGENENG
168. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. KENDALKEMLAGI Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
169. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. KENDALKEMLAGI Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
170. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. KENDALKEMLAGI Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
171. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. KENDALKEMLAGI Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
172. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010

- Desa/Kel. KENDALKEMLAGI Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel.
KENDALKEMLAGI Kec. KARANGGENENG
173. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
MERTANI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. MERTANI Kec. KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
MERTANI Kec. KARANGGENENG
174. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
PRIJEKNGABLAK Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. PRIJEKNGABLAK Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
PRIJEKNGABLAK Kec. KARANGGENENG
175. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SONOADI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SONOADI Kec. KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SONOADI Kec. KARANGGENENG
176. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SONOADI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SONOADI Kec. KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
SONOADI Kec. KARANGGENENG
177. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUNGELEBAK Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUNGELEBAK Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
SUNGELEBAK Kec. KARANGGENENG
178. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
SUNGELEBAK Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. SUNGELEBAK Kec.
KARANGGENENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
SUNGELEBAK Kec. KARANGGENENG
179. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
180. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.

- BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
181. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
BANJAREJO Kec. KEDUNGPRING
182. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KANDANGREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KANDANGREJO Kec.
KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KANDANGREJO Kec. KEDUNGPRING
183. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KANDANGREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KANDANGREJO Kec.
KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KANDANGREJO Kec. KEDUNGPRING
184. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KANDANGREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KANDANGREJO Kec.
KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KANDANGREJO Kec. KEDUNGPRING
185. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KEDUNGPRING Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KEDUNGPRING Kec.
KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KEDUNGPRING Kec. KEDUNGPRING
186. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KEDUNGPRING Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. KEDUNGPRING Kec.
KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
KEDUNGPRING Kec. KEDUNGPRING
187. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
NGELEBUR Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. NGELEBUR Kec. KEDUNGPRING

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. NGELEBUR Kec. KEDUNGPRING
188. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. NGELEBUR Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. NGELEBUR Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. NGELEBUR Kec. KEDUNGPRING
189. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
190. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
191. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. SUKAMALO Kec. KEDUNGPRING
192. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUMENGKO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUMENGKO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SUMENGKO Kec. KEDUNGPRING
193. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. TENGGEREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. TENGGEREJO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. TENGGEREJO Kec. KEDUNGPRING
194. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. TENGGEREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. TENGGEREJO Kec. KEDUNGPRING
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. TENGGEREJO Kec. KEDUNGPRING
195. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. DUMPIAGUNG Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. DUMPIAGUNG Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.

- DUMPIAGUNG Kec. KEMBANGBAHU
196. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
DUMPIAGUNG Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. DUMPIAGUNG Kec.
KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
DUMPIAGUNG Kec. KEMBANGBAHU
197. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
198. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
199. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KATEMAS Kec. KEMBANGBAHU
200. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KEDUNGSARI Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KEDUNGSARI Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KEDUNGSARI Kec. KEMBANGBAHU
201. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KEDUNGSARI Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KEDUNGSARI Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KEDUNGSARI Kec. KEMBANGBAHU
202. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KEDUNGMEGARIH Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KEDUNGMEGARIH Kec.
KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KEDUNGMEGARIH Kec. KEMBANGBAHU
203. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEDUNGMEGARIH Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEDUNGMEGARIH Kec.
KEMBANGBAHU

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KEDUNGMEGARIH Kec. KEMBANGBAHU
204. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
205. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
206. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KEMBANGBAHU Kec. KEMBANGBAHU
207. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 013 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
208. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 014 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
209. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 016 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 016 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 016 Desa/Kel. LOPANG Kec. KEMBANGBAHU
210. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. MORONYAMPLUNG Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. MORONYAMPLUNG Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. MORONYAMPLUNG Kec. KEMBANGBAHU
211. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. PELANG Kec. KEMBANGBAHU

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. PELANG Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
PELANG Kec. KEMBANGBAHU
212. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
PELANG Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. PELANG Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
PELANG Kec. KEMBANGBAHU
213. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
PUTER Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. PUTER Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. PUTER
Kec. KEMBANGBAHU
214. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
PUTER Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. PUTER Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. PUTER
Kec. KEMBANGBAHU
215. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SIDOMUKTI Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
SIDOMUKTI Kec. KEMBANGBAHU
216. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SUKOSONGO Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SUKOSONGO Kec. KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SUKOSONGO Kec. KEMBANGBAHU
217. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
TLOGOAGUNG Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. TLOGOAGUNG Kec.
KEMBANGBAHU
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
TLOGOAGUNG Kec. KEMBANGBAHU
218. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
BANJARMENDALAN Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. BANJARMENDALAN Kec.
LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
BANJARMENDALAN Kec. LAMONGAN
219. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
JETIS Kec. LAMONGAN

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. JETIS Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. JETIS
Kec. LAMONGAN
220. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
JETIS Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. JETIS Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. JETIS
Kec. LAMONGAN
221. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
JETIS Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. JETIS Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. JETIS
Kec. LAMONGAN
222. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KARANGLANGIT Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KARANGLANGIT Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KARANGLANGIT Kec. LAMONGAN
223. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KARANGLANGIT Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. KARANGLANGIT Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
KARANGLANGIT Kec. LAMONGAN
224. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEBET Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEBET Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KEBET
Kec. LAMONGAN
225. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KRAMAT Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KRAMAT Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KRAMAT Kec. LAMONGAN
226. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KRAMAT Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KRAMAT Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KRAMAT Kec. LAMONGAN
227. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN
228. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN
229. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN
230. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN
231. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN
232. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN
233. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN
234. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 014 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN
235. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 017 Desa/Kel.
MADE Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 017
Desa/Kel. MADE Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 017 Desa/Kel. MADE
Kec. LAMONGAN

236. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. PANGKATREJO Kec. LAMONGAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. PANGKATREJO Kec. LAMONGAN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. PANGKATREJO Kec. LAMONGAN
237. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PANGKATREJO Kec. LAMONGAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PANGKATREJO Kec. LAMONGAN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. PANGKATREJO Kec. LAMONGAN
238. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. PLOSOWAHYU Kec. LAMONGAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. PLOSOWAHYU Kec. LAMONGAN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. PLOSOWAHYU Kec. LAMONGAN
239. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SIDOHARJO Kec. LAMONGAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SIDOHARJO Kec. LAMONGAN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SIDOHARJO Kec. LAMONGAN
240. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel. SIDOHARJO Kec. LAMONGAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014 Desa/Kel. SIDOHARJO Kec. LAMONGAN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 014 Desa/Kel. SIDOHARJO Kec. LAMONGAN
241. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. LAMONGAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. LAMONGAN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. LAMONGAN
242. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. LAMONGAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. LAMONGAN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. LAMONGAN
243. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel. SUKOMULYO Kec. LAMONGAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013 Desa/Kel. SUKOMULYO Kec. LAMONGAN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 013 Desa/Kel. SUKOMULYO Kec. LAMONGAN
244. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUKOREJO Kec. LAMONGAN

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUKOREJO Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SUKOREJO Kec. LAMONGAN
245. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUKOREJO Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUKOREJO Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SUKOREJO Kec. LAMONGAN
246. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. LAMONGAN
247. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. TANJUNG Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. TANJUNG Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. TANJUNG Kec. LAMONGAN
248. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. TANJUNG Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. TANJUNG Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. TANJUNG Kec. LAMONGAN
249. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. TLOGOANYAR Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. TLOGOANYAR Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. TLOGOANYAR Kec. LAMONGAN
250. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. TLOGOANYAR Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. TLOGOANYAR Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. TLOGOANYAR Kec. LAMONGAN
251. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. TUMENGGUNGAN Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. TUMENGGUNGAN Kec. LAMONGAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. TUMENGGUNGAN Kec. LAMONGAN
252. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. TUMENGGUNGAN Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. TUMENGGUNGAN Kec. LAMONGAN

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. TUMENGGUNGAN Kec. LAMONGAN
253. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. BULUBRANGSI Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. BULUBRANGSI Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. BULUBRANGSI Kec. LAREN
254. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. BULUBRANGSI Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. BULUBRANGSI Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. BULUBRANGSI Kec. LAREN
255. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BULUTIGO Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BULUTIGO Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BULUTIGO Kec. LAREN
256. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. BULUTIGO Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. BULUTIGO Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. BULUTIGO Kec. LAREN
257. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. DATENG Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. DATENG Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. DATENG Kec. LAREN
258. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KARANGWUNGULOR Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KARANGWUNGULOR Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KARANGWUNGULOR Kec. LAREN
259. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KEDUYUNG Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KEDUYUNG Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KEDUYUNG Kec. LAREN
260. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEDUYUNG Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEDUYUNG Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KEDUYUNG Kec. LAREN

261. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
262. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
263. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
264. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. MOJOASEM Kec. LAREN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. MOJOASEM Kec. LAREN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. MOJOASEM Kec. LAREN
265. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
266. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
267. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
268. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel. PELANGWOT Kec. LAREN
269. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SISER Kec. LAREN

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SISER Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SISER
Kec. LAREN
270. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
TAMANPRIJEK Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. TAMANPRIJEK Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
TAMANPRIJEK Kec. LAREN
271. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
TAMANPRIJEK Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. TAMANPRIJEK Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
TAMANPRIJEK Kec. LAREN
272. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
TAMANPRIJEK Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. TAMANPRIJEK Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
TAMANPRIJEK Kec. LAREN
273. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
TAMANPRIJEK Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. TAMANPRIJEK Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel.
TAMANPRIJEK Kec. LAREN
274. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
TEJOASRI Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. TEJOASRI Kec. LAREN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel.
TEJOASRI Kec. LAREN
275. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEDUKBEMBEM Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEDUKBEMBEM Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KEDUKBEMBEM Kec. MANTUP
276. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KEDUKBEMBEM Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KEDUKBEMBEM Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KEDUKBEMBEM Kec. MANTUP
277. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KEDUNGSOKO Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KEDUNGSOKO Kec. MANTUP

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGSOKO Kec. MANTUP
278. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
279. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
280. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
281. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
282. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 012 Desa/Kel. MANTUP Kec. MANTUP
283. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. PELABUHANREJO Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. PELABUHANREJO Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. PELABUHANREJO Kec. MANTUP
284. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. RUMPUK Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. RUMPUK Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. RUMPUK Kec. MANTUP
285. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP

286. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
287. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
288. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
289. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
290. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
291. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKOSARI Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKOSARI Kec. MANTUP
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. SUKOSARI Kec. MANTUP
292. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERDADI Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERDADI Kec. MANTUP
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SUMBERDADI Kec. MANTUP
293. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERKEREK Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERKEREK Kec. MANTUP
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SUMBERKEREK Kec. MANTUP
294. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. TUGU Kec. MANTUP

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. TUGU Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. TUGU
Kec. MANTUP
295. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
TUGU Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. TUGU Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. TUGU
Kec. MANTUP
296. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
TUNGGUNJAGIR Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. TUNGGUNJAGIR Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
TUNGGUNJAGIR Kec. MANTUP
297. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
TUNGGUNJAGIR Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. TUNGGUNJAGIR Kec. MANTUP
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel.
TUNGGUNJAGIR Kec. MANTUP
298. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEDUNGLEREP Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEDUNGLEREP Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KEDUNGLEREP Kec. MODO
299. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KEDUNGLEREP Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KEDUNGLEREP Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KEDUNGLEREP Kec. MODO
300. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KEDUNGLEREP Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KEDUNGLEREP Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KEDUNGLEREP Kec. MODO
301. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEDUNGPENGARON Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEDUNGPENGARON Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KEDUNGPENGARON Kec. MODO
302. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEDUNGWARAS Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEDUNGWARAS Kec. MODO

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KEDUNGWARAS Kec. MODO
303. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
304. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
305. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
306. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. MEDALEM Kec. MODO
307. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
308. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
309. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
310. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO

- 311. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 312. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 313. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 314. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 315. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 316. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 317. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 318. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 012 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 319. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013
Desa/Kel. MOJOREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 013 Desa/Kel.
MOJOREJO Kec. MODO
320. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. NGUWOK Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
321. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. NGUWOK Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
322. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. NGUWOK Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
323. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. NGUWOK Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
324. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. NGUWOK Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
NGUWOK Kec. MODO
325. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
PULE Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. PULE Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. PULE
Kec. MODO
326. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SAMBANGREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SAMBANGREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SAMBANGREJO Kec. MODO
327. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SAMBANGREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SAMBANGREJO Kec. MODO

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SAMBANGREJO Kec. MODO
328. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SAMBANGREJO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SAMBANGREJO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SAMBANGREJO Kec. MODO
329. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
330. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
331. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MODO
332. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
333. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
334. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
335. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO

336. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MODO
337. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. DURIKEDUNGREJO Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. DURIKEDUNGREJO Kec. NGIMBANG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. DURIKEDUNGREJO Kec. NGIMBANG
338. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. GANGGANTINGAN Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. GANGGANTINGAN Kec. NGIMBANG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. GANGGANTINGAN Kec. NGIMBANG
339. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEBANGANKRIK Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEBANGANKRIK Kec. NGIMBANG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. GEBANGANKRIK Kec. NGIMBANG
340. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. LAWAK Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. LAWAK Kec. NGIMBANG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. LAWAK Kec. NGIMBANG
341. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
342. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
343. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
344. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.

- NGIMBANG Kec. NGIMBANG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. NGIMBANG Kec. NGIMBANG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
NGIMBANG Kec. NGIMBANG
345. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
346. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
347. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Desa/Kel. SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
348. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013
Desa/Kel. SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 013 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. NGIMBANG
349. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SLAHARWOTAN Kec. NGIMBANG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SLAHARWOTAN Kec. NGIMBANG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
SLAHARWOTAN Kec. NGIMBANG
350. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
SLAHARWOTAN Kec. NGIMBANG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SLAHARWOTAN Kec. NGIMBANG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
SLAHARWOTAN Kec. NGIMBANG
351. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
BANJARWATI Kec. PACIRAN
352. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003

- Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
353. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
354. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
355. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
356. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
357. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
358. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
359. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 012 Desa/Kel. BANJARWATI Kec. PACIRAN
360. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.

- BLIMBING Kec. PACIRAN
361. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 020 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 020 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 020 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
362. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 033 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 033 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 033 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
363. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 036 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 036 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 036 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
364. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
365. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
366. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
367. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
368. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013

- Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 013 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
369. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 014 Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
370. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
371. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
372. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
373. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
374. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel. KEMANTREN Kec. PACIRAN
375. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
376. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012

- Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 012 Desa/Kel. KRANJI
Kec. PACIRAN
377. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 014 Desa/Kel. KRANJI
Kec. PACIRAN
378. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KRANJI
Kec. PACIRAN
379. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KRANJI
Kec. PACIRAN
380. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. KRANJI
Kec. PACIRAN
381. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. KRANJI
Kec. PACIRAN
382. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KRANJI
Kec. PACIRAN
383. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KRANJI
Kec. PACIRAN
384. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.

- PACIRAN Kec. PACIRAN
385. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
386. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
387. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 012 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
388. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 019 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 019
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 019 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
389. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 022 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 022
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 022 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
390. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 023 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 023
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 023 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
391. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 025 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 025
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 025 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
392. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 030 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 030
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 030 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
393. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 031 Desa/Kel.

- PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 031
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 031 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
394. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 032 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 032
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 032 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
395. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 033 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 033
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 033 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
396. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 034 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 034
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 034 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
397. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel.
SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Desa/Kel. SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel.
SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
398. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
SIDOKELAR Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SIDOKELAR Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
SIDOKELAR Kec. PACIRAN
399. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SIDOKELAR Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. SIDOKELAR Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
SIDOKELAR Kec. PACIRAN
400. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SIDOKUMPUL Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SIDOKUMPUL Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
SIDOKUMPUL Kec. PACIRAN
401. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003

- Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
402. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
403. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
404. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. TLOGOSADANG Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. TLOGOSADANG Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. TLOGOSADANG Kec. PACIRAN
405. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
406. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
407. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. TUNGGUL Kec. PACIRAN
408. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. WARULOR Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. WARULOR Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. WARULOR Kec. PACIRAN
409. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. WERU Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. WERU Kec. PACIRAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. WERU

- Kec. PACIRAN
410. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
411. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
412. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BABATKUMPUL Kec. PUCUK
413. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. GEMPOLGADING Kec. PUCUK
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. GEMPOLGADING Kec. PUCUK
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. GEMPOLGADING Kec. PUCUK
414. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEMPOLGADING Kec. PUCUK
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEMPOLGADING Kec. PUCUK
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. GEMPOLGADING Kec. PUCUK
415. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KARANGTINGGI Kec. PUCUK
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KARANGTINGGI Kec. PUCUK
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KARANGTINGGI Kec. PUCUK
416. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KARANGTINGGI Kec. PUCUK
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KARANGTINGGI Kec. PUCUK
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KARANGTINGGI Kec. PUCUK
417. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. NGAMBEG Kec. PUCUK
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. NGAMBEG Kec. PUCUK
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. NGAMBEG Kec. PUCUK
418. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.

- NGAMBEG Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. NGAMBEG Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
NGAMBEG Kec. PUCUK
419. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
NGAMBEG Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. NGAMBEG Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
NGAMBEG Kec. PUCUK
420. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
NGAMBEG Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. NGAMBEG Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
NGAMBEG Kec. PUCUK
421. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
NGAMBEG Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. NGAMBEG Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
NGAMBEG Kec. PUCUK
422. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
423. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
424. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
425. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
426. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009

- Desa/Kel. PADANGPLOSO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. PADANGPLOSO Kec. PUCUK
427. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PLOSOSETRO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PLOSOSETRO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. PLOSOSETRO Kec. PUCUK
428. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PUCUK Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PUCUK Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. PUCUK Kec. PUCUK
429. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
430. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
431. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SUMBERJO Kec. PUCUK
432. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
433. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
434. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. WANAR

- Kec. PUCUK
435. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
436. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
437. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 012 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
438. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 013 Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
439. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. WARUWETAN Kec. PUCUK
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. WARUWETAN Kec. PUCUK
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. WARUWETAN Kec. PUCUK
440. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
441. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
442. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. ADIREJO Kec. SAMBENG
445. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.

- CANDISARI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. CANDISARI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
CANDISARI Kec. SAMBENG
446. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
CANDISARI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. CANDISARI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
CANDISARI Kec. SAMBENG
447. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
CANDISARI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. CANDISARI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
CANDISARI Kec. SAMBENG
448. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
CANDISARI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. CANDISARI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
CANDISARI Kec. SAMBENG
449. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
GARUNG Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. GARUNG Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
GARUNG Kec. SAMBENG
450. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
GARUNG Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. GARUNG Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
GARUNG Kec. SAMBENG
451. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
GARUNG Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. GARUNG Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
GARUNG Kec. SAMBENG
452. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
GARUNG Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. GARUNG Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
GARUNG Kec. SAMBENG
453. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002

- Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
454. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
455. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
456. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
457. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. GEMPOLMANIS Kec. SAMBENG
458. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. JATIPANDAK Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. JATIPANDAK Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. JATIPANDAK Kec. SAMBENG
459. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGWANGI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGWANGI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGWANGI Kec. SAMBENG
460. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. KEDUNGWANGI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. KEDUNGWANGI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. KEDUNGWANGI Kec. SAMBENG
461. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.

- KRETERANGGON Kec. SAMBENG
462. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
463. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
464. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
465. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
466. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
467. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. KRETERANGGON Kec. SAMBENG
469. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
470. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
471. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.

- NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
472. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
NOGOJATISARI Kec. SAMBENG
473. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
474. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
475. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
476. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
477. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
478. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. PAMOTAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
PAMOTAN Kec. SAMBENG
479. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
PASARLEGI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001

- Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
480. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
481. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
482. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
483. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
484. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
485. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
486. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
487. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. PATAAN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel.

- PATAAN Kec. SAMBENG
488. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SEKIDANG Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SEKIDANG Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SEKIDANG Kec. SAMBENG
489. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SEKIDANG Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SEKIDANG Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SEKIDANG Kec. SAMBENG
490. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
491. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
492. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SELOREJO Kec. SAMBENG
493. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SEMAMPIREJO Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SEMAMPIREJO Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SEMAMPIREJO Kec. SAMBENG
494. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. SEMAMPIREJO Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. SEMAMPIREJO Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. SEMAMPIREJO Kec. SAMBENG
495. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
496. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.

- SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
497. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
498. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SUMBERSARI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SUMBERSARI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SUMBERSARI Kec. SAMBENG
499. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUMBERSARI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUMBERSARI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
SUMBERSARI Kec. SAMBENG
500. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
TENGGIRING Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. TENGGIRING Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
TENGGIRING Kec. SAMBENG
501. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
TENGGIRING Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. TENGGIRING Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
TENGGIRING Kec. SAMBENG
502. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
503. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
504. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003

- Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
505. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
506. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
507. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
508. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
509. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. WATESWINANGUN Kec. SAMBENG
510. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. WONOREJO Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. WONOREJO Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. WONOREJO Kec. SAMBENG
511. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. WONOREJO Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. WONOREJO Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. WONOREJO Kec. SAMBENG
512. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. WUDI

- Kec. SAMBENG
513. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
514. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
515. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
516. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BERU Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BERU Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BERU Kec. SARIREJO
517. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. DERMOLEMAHBANG Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. DERMOLEMAHBANG Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. DERMOLEMAHBANG Kec. SARIREJO
518. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEMPLOTUKMLOKO Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEMPLOTUKMLOKO Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. GEMPLOTUKMLOKO Kec. SARIREJO
519. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
520. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.

- KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
521. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
522. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
523. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
524. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KEDUNGKUMPUL Kec. SARIREJO
525. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SARIREJO Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SARIREJO Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SARIREJO Kec. SARIREJO
526. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SIMBATAN Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SIMBATAN Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SIMBATAN Kec. SARIREJO
527. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
528. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO

- TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
529. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
530. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
531. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. TAMBAKMENJANGAN Kec. SARIREJO
532. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. KETING Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. KETING Kec. SEKARAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. KETING Kec. SEKARAN
533. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. LATEK Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. LATEK Kec. SEKARAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. LATEK Kec. SEKARAN
534. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
535. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
536. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
537. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. TROSONO Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. TROSONO Kec. SEKARAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. TROSONO Kec. SEKARAN
538. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. TROSONO Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. TROSONO Kec. SEKARAN
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. TROSONO Kec. SEKARAN
539. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
540. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
541. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
542. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
543. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
544. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. DADAPAN Kec. SOLOKURO

545. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
546. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
547. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
548. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 014 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
549. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 016 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 016 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 016 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
550. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 020 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 020 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 020 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
551. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 025 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 025 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 025 Desa/Kel. PAYAMAN Kec. SOLOKURO
552. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. SOLOKURO Kec. SOLOKURO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. SOLOKURO Kec. SOLOKURO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. SOLOKURO Kec. SOLOKURO
553. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUGIHAN Kec. SOLOKURO

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SUGIHAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SUGIHAN Kec. SOLOKURO
554. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SUGIHAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SUGIHAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
SUGIHAN Kec. SOLOKURO
555. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUGIHAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUGIHAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
SUGIHAN Kec. SOLOKURO
556. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SUGIHAN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. SUGIHAN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
SUGIHAN Kec. SOLOKURO
557. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
558. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
559. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
560. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Desa/Kel. TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
561. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
TEBLURU Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO
562. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO
563. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO
564. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. TENGGULUN Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. TENGGULUN Kec. SOLOKURO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. TENGGULUN Kec. SOLOKURO
565. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
566. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
567. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. DALIWANGUN Kec. SUGIO
568. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. DEKETAGUNG Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. DEKETAGUNG Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. DEKETAGUNG Kec. SUGIO
569. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. DEKETAGUNG Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. DEKETAGUNG Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. DEKETAGUNG Kec. SUGIO

570. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. JUBELKIDUL Kec. SUGIO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. JUBELKIDUL Kec. SUGIO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. JUBELKIDUL Kec. SUGIO
571. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. JUBELKIDUL Kec. SUGIO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. JUBELKIDUL Kec. SUGIO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. JUBELKIDUL Kec. SUGIO
572. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. JUBELLOR Kec. SUGIO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. JUBELLOR Kec. SUGIO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. JUBELLOR Kec. SUGIO
573. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. JUBELLOR Kec. SUGIO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. JUBELLOR Kec. SUGIO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. JUBELLOR Kec. SUGIO
574. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KALIPANG Kec. SUGIO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KALIPANG Kec. SUGIO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KALIPANG Kec. SUGIO
575. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KALIPANG Kec. SUGIO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KALIPANG Kec. SUGIO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KALIPANG Kec. SUGIO
576. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGBANJAR Kec. SUGIO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGBANJAR Kec. SUGIO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KEDUNGBANJAR Kec. SUGIO
577. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEDUNGDAI Kec. SUGIO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEDUNGDAI Kec. SUGIO
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KEDUNGDAI Kec. SUGIO
578. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. LAWANGANAGUNG Kec. SUGIO

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. LAWANGANAGUNG Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
LAWANGANAGUNG Kec. SUGIO
579. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
PANGKATREJO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. PANGKATREJO Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
PANGKATREJO Kec. SUGIO
580. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SIDOREJO Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. SUGIO
581. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SUGIO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SUGIO Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SUGIO
Kec. SUGIO
582. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUGIO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUGIO Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SUGIO
Kec. SUGIO
583. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
SUGIO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SUGIO Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SUGIO
Kec. SUGIO
584. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
SUGIO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. SUGIO Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. SUGIO
Kec. SUGIO
585. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
SUGIO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. SUGIO Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. SUGIO
Kec. SUGIO
586. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel.
SUGIO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012
Desa/Kel. SUGIO Kec. SUGIO

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 012 Desa/Kel. SUGIO
Kec. SUGIO
587. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
SEKARBAGUS Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. SEKARBAGUS Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
SEKARBAGUS Kec. SUGIO
588. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel.
SEKARBAGUS Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013
Desa/Kel. SEKARBAGUS Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 013 Desa/Kel.
SEKARBAGUS Kec. SUGIO
589. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SIDOBOGEM Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SIDOBOGEM Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
SIDOBOGEM Kec. SUGIO
590. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SUPENUH Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. SUPENUH Kec. SUGIO
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
SUPENUH Kec. SUGIO
591. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
592. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
593. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
594. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI

595. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. BALUNGTAWUN Kec. SUKODADI
596. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. SUKODADI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. SUKODADI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. SUKODADI
597. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. SUKODADI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. SUKODADI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. BANJAREJO Kec. SUKODADI
598. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. BATURONO Kec. SUKODADI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. BATURONO Kec. SUKODADI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. BATURONO Kec. SUKODADI
599. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEDANGAN Kec. SUKODADI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. GEDANGAN Kec. SUKODADI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. GEDANGAN Kec. SUKODADI
600. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. GEDANGAN Kec. SUKODADI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. GEDANGAN Kec. SUKODADI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. GEDANGAN Kec. SUKODADI
601. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. MADULEGI Kec. SUKODADI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. MADULEGI Kec. SUKODADI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. MADULEGI Kec. SUKODADI
602. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. PAJANGAN Kec. SUKODADI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. PAJANGAN Kec. SUKODADI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. PAJANGAN Kec. SUKODADI
603. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. PAJANGAN Kec. SUKODADI

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. PAJANGAN Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. PAJANGAN Kec. SUKODADI
604. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. PLUMPANG Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. PLUMPANG Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. PLUMPANG Kec. SUKODADI
605. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIDOGEMBUL Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIDOGEMBUL Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. SIDOGEMBUL Kec. SUKODADI
606. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. SIDOGEMBUL Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. SIDOGEMBUL Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. SIDOGEMBUL Kec. SUKODADI
607. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SIWALANREJO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SIWALANREJO Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SIWALANREJO Kec. SUKODADI
608. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SIWALANREJO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SIWALANREJO Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SIWALANREJO Kec. SUKODADI
609. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
610. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
611. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKODADI Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKODADI Kec. SUKODADI

- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. SUKODADI Kec. SUKODADI
612. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
613. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
614. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
615. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SURABAYAN Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SURABAYAN Kec. SUKODADI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SURABAYAN Kec. SUKODADI
616. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PENDOWOKUMPUL Kec. SUKORAME
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PENDOWOKUMPUL Kec. SUKORAME
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. PENDOWOKUMPUL Kec. SUKORAME
617. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SEWOR Kec. SUKORAME
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SEWOR Kec. SUKORAME
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SEWOR Kec. SUKORAME
618. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 014 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
619. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 015 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 015 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 015 Desa/Kel.

- SUKORAME Kec. SUKORAME
620. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. BAKALANPULE Kec. TIKUNG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. BAKALANPULE Kec. TIKUNG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. BAKALANPULE Kec. TIKUNG
621. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. BAKALANPULE Kec. TIKUNG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. BAKALANPULE Kec. TIKUNG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. BAKALANPULE Kec. TIKUNG
622. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. BALONGWANGI Kec. TIKUNG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. BALONGWANGI Kec. TIKUNG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. BALONGWANGI Kec. TIKUNG
623. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. DUKUHAGUNG Kec. TIKUNG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. DUKUHAGUNG Kec. TIKUNG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. DUKUHAGUNG Kec. TIKUNG
624. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
625. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
626. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. JOTOSANUR Kec. TIKUNG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. JOTOSANUR Kec. TIKUNG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. JOTOSANUR Kec. TIKUNG
627. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KELORARUM Kec. TIKUNG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KELORARUM Kec. TIKUNG
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KELORARUM Kec. TIKUNG
628. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.

- KELORARUM Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. KELORARUM Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
KELORARUM Kec. TIKUNG
629. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
SOKO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. SOKO Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SOKO
Kec. TIKUNG
630. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
SOKO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. SOKO Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. SOKO
Kec. TIKUNG
631. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
SOKO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. SOKO Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. SOKO
Kec. TIKUNG
632. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
SOKO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. SOKO Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. SOKO
Kec. TIKUNG
633. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
634. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
635. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
636. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
WONOKROMO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004

- Desa/Kel. WONOKROMO Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. WONOKROMO Kec. TIKUNG
637. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. WONOKROMO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. WONOKROMO Kec. TIKUNG
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. WONOKROMO Kec. TIKUNG
638. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
639. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
640. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. BADURAME Kec. TURI
641. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
642. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
643. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
644. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. BALUN

- Kec. TURI
645. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
646. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
647. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
648. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
649. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
650. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. BALUN Kec. TURI
651. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. BAMBANG Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. BAMBANG Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. BAMBANG Kec. TURI
652. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BAMBANG Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BAMBANG Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. BAMBANG Kec. TURI
653. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.

- GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
654. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel.
GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
655. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel.
GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
656. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel.
GEDONGBOYOBUNTUNG Kec. TURI
657. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
658. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
659. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
660. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
661. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005

- Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
662. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
663. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 008 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
664. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
665. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 010 Desa/Kel. GEGER
Kec. TURI
666. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KARANGWEDORO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KARANGWEDORO Kec. TURI
667. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KARANGWEDORO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KARANGWEDORO Kec. TURI
668. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KARANGWEDORO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KARANGWEDORO Kec. TURI
669. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KARANGWEDORO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.

- KARANGWEDORO Kec. TURI
670. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
671. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
672. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. KARANGWEDORO Kec. TURI
673. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
674. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
675. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KEBEN Kec. TURI
676. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
677. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
678. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.

- KEMELAGIGEDE Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
KEMELAGIGEDE Kec. TURI
679. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
KEMELAGIGEDE Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
KEMELAGIGEDE Kec. TURI
680. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
KEMELAGIGEDE Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. KEMELAGIGEDE Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
KEMELAGIGEDE Kec. TURI
681. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KEMELAGILOR Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KEMELAGILOR Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KEMELAGILOR Kec. TURI
682. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KEMELAGILOR Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KEMELAGILOR Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KEMELAGILOR Kec. TURI
683. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KEPUDIBENER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
KEPUDIBENER Kec. TURI
684. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEPUDIBENER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
KEPUDIBENER Kec. TURI
685. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KEPUDIBENER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
KEPUDIBENER Kec. TURI
686. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KEPUDIBENER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004

- Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
687. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
688. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. KEPUDIBENER Kec. TURI
689. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
690. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
691. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
692. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel. NGUJUNGREJO Kec. TURI
693. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. POMAHANJANGAN Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. POMAHANJANGAN Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. POMAHANJANGAN Kec. TURI
694. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. POMAHANJANGAN Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. POMAHANJANGAN Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.

- POMAHANJANGAN Kec. TURI
695. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
696. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
697. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
698. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
699. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 009 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
700. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 011 Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
701. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
702. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
703. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.

- SUKOANYAR Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 003 Desa/Kel.
SUKOANYAR Kec. TURI
704. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SUKOANYAR Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 005 Desa/Kel.
SUKOANYAR Kec. TURI
705. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
SUKOANYAR Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. SUKOANYAR Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel.
SUKOANYAR Kec. TURI
706. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SUKOREJO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SUKOREJO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
SUKOREJO Kec. TURI
707. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
TAMBAKPLOSO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. TAMBAKPLOSO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 004 Desa/Kel.
TAMBAKPLOSO Kec. TURI
708. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
TAWANGREJO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. TAWANGREJO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
TAWANGREJO Kec. TURI
709. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
TURI Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. TURI Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel. TURI
Kec. TURI
710. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
TURI Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. TURI Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel. TURI
Kec. TURI
711. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
TURI Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006

- Desa/Kel. TURI Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 006 Desa/Kel. TURI
Kec. TURI
712. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
TURI Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. TURI Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 007 Desa/Kel. TURI
Kec. TURI
713. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
WARUNGREJO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. WARUNGREJO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 001 Desa/Kel.
WARUNGREJO Kec. TURI
714. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
WARUNGREJO Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. WARUNGREJO Kec. TURI
- 3 Fotokopi LHP PTPS TPS 002 Desa/Kel.
WARUNGREJO Kec. TURI
- b LHP Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Pleno Rekapitulasi Kecamatan, dan Pleno
Rekapitulasi Kabupaten
- c 1 Fotokopi Dokumen Registrasi laporan dugaan
pelanggaran Nomor
008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksesuaian jumlah surat suara yang
diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya
diterima)
- 2 Fotokopi Dokumen kajian laporan dugaan
pelanggaran Nomor
008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksesuaian jumlah surat suara yang
diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya
diterima)
- 3 Fotokopi Dokumen pegumuman status laporan
dugaan pelanggaran Nomor
008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksesuaian jumlah surat suara yang
diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya
diterima)
- 4 Fotokopi Surat Rekomendasi dugaan
pelanggaran Nomor
008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksesuaian jumlah surat suara yang
diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya
diterima)
- 5 Fotokopi Tindak lanjut KPU Kab. Lamongan atas
rekomendasi dugaan pelanggaran Nomor

- 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima)
- d 1 Fotokopi Dokumen Fotokopi Registrasi temuan dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 2 Fotokopi Dokumen kajian temuan dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 3 Fotokopi Dokumen pengumuman status temuan dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 4 Fotokopi Surat Rekomendasi dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
3. Bukti PK-03 : 1 Fotokopi LHP logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 2 Fotokopi Saran Perbaikan atas hasil pengawasan logistik Pemungutan dan Penghitungan Suara
4. Bukti PK-04 : 1 Fotokopi Perintah Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 2 Fotokopi LHP Pemungutan dan Penghitungan Suara hari H
- 3 Fotokopi Perintah Pengawasan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara
5. Bukti PK-05 : a 1. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BANARAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BANARAN Kec. BABAT
2. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEYONGAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. KEYONGAN Kec. BABAT
3. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SAMBANGAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SAMBANGAN Kec. BABAT
4. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008

- Desa/Kel. KUWUREJO Kec. BLULUK
5. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. TALUNREJO Kec. BLULUK
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. TALUNREJO Kec. BLULUK
 6. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. TALUNREJO Kec. BLULUK
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. TALUNREJO Kec. BLULUK
 7. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
 8. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
 9. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. DEKET KULON Kec. DEKET
 10. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. DEKET WETAN Kec. DEKET
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. DEKET WETAN Kec. DEKET
 11. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PLOSOBUDEN Kec. DEKET
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PLOSOBUDEN Kec. DEKET
 12. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. REJOSARI Kec. DEKET
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. REJOSARI Kec. DEKET
 13. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIDOREJO Kec. DEKET
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIDOREJO Kec. DEKET
 14. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. BANGKOK Kec. GLAGAH
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. BANGKOK Kec. GLAGAH
 15. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. GLAGAH Kec. GLAGAH
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. GLAGAH Kec. GLAGAH
 16. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. MELUNTUR Kec. GLAGAH
 - 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. MELUNTUR Kec. GLAGAH
 17. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.

- SOKO Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SOKO Kec. GLAGAH
18. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
PANGGANG Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. PANGGANG Kec. GLAGAH
19. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
WANGEN Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. WANGEN Kec. GLAGAH
20. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KEDIREN Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KEDIREN Kec. KALITENGAH
21. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SOMOWINANGUN Kec. KARANGBINANGUN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SOMOWINANGUN Kec.
KARANGBINANGUN
22. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KALANGANYAR Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KALANGANYAR Kec.
KARANGGENENG
23. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KALIGERMAN Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KALIGERMAN Kec.
KARANGGENENG
24. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KAWISTOLEGI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KAWISTOLEGI Kec.
KARANGGENENG
25. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
TRAKAL Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. TRAKAL Kec. KARANGGENENG
26. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
TRAKAL Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. TRAKAL Kec. KARANGGENENG
27. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUMBERWUDI Kec. KARANGGENENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUMBERWUDI Kec.
KARANGGENENG
28. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
SUNGELEBAK Kec. KARANGGENENG

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. SUNGELEBAK Kec.
KARANGGENENG
29. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
BLAWIREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. BLAWIREJO Kec. KEDUNGPRING
30. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
KRADENANREJO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. KRADENANREJO Kec.
KEDUNGPRING
31. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
MAJENANG Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. MAJENANG Kec. KEDUNGPRING
32. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUKOMALO Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUKOMALO Kec. KEDUNGPRING
33. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
WARUNGERING Kec. KEDUNGPRING
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. WARUNGERING Kec.
KEDUNGPRING
34. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
TUMENGGUNGAN Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. TUMENGGUNGAN Kec. LAMONGAN
35. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUMBEREJO Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUMBEREJO Kec. LAMONGAN
36. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
SUMBEREJO Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SUMBEREJO Kec. LAMONGAN
37. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
TLOGOANYAR Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. TLOGOANYAR Kec. LAMONGAN
38. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
BRANGSI Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. BRANGSI Kec. LAREN
39. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
CENTINI Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. CENTINI Kec. LAREN
40. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.

- CENTINI Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. CENTINI Kec. LAREN
41. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
DURIKULON Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. DURIKULON Kec. LAREN
42. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
GAMPANGSEJATI Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. GAMPANGSEJATI Kec. LAREN
43. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
GELAP Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. GELAP Kec. LAREN
44. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
GELAP Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. GELAP Kec. LAREN
45. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
GELAP Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. GELAP Kec. LAREN
46. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
LAREN Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. LAREN Kec. LAREN
47. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
MOJOASEM Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. MOJOASEM Kec. LAREN
48. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
TEJOASRI Kec. LAREN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. TEJOASRI Kec. LAREN
49. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
SUKOBENDU Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
50. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel.
SUKOBENDU Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014
Desa/Kel. SUKOBENDU Kec. MANTUP
51. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
SUMBERKEREP Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. SUMBERKEREP Kec. MANTUP
52. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
SUMBERDADI Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007

- Desa/Kel. SUMBERDADI Kec. MANTUP
53. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MANTUP
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. MANTUP
54. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. JEGREG Kec. MODO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. JEGREG Kec. MODO
55. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. NGUWOK Kec. MODO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. NGUWOK Kec. MODO
56. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. PULE Kec. MODO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. PULE Kec. MODO
57. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. PULE Kec. MODO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. PULE Kec. MODO
58. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. PULE Kec. MODO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. PULE Kec. MODO
59. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. YUNGYANG Kec. MODO
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. YUNGYANG Kec. MODO
60. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. GEBANGANGKRIK Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. GEBANGANGKRIK Kec. NGIMBANG
61. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. LAWAK Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. LAWAK Kec. NGIMBANG
62. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. MUNUNGREJO Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. MUNUNGREJO Kec. NGIMBANG
63. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. MUNUNGREJO Kec. NGIMBANG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. MUNUNGREJO Kec. NGIMBANG
64. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
65. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 018 Desa/Kel.

- BLIMBING Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 018
Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
66. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 024 Desa/Kel.
BLIMBING Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 024
Desa/Kel. BLIMBING Kec. PACIRAN
67. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
68. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 024 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 024
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN
69. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec.
PACIRAN
70. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 015 Desa/Kel.
KANDANGSEMANGKON Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 015
Desa/Kel. KANDANGSEMANGKON Kec.
PACIRAN
71. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
72. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 013 Desa/Kel.
KRANJI Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 013
Desa/Kel. KRANJI Kec. PACIRAN
73. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
74. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SIDOKELAR Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SIDOKELAR Kec. PACIRAN
75. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
76. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
WERU Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. WERU Kec. PACIRAN
77. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.

- WANAR Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
78. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
WANAR Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
79. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel.
WANAR Kec. PUCUK
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014
Desa/Kel. WANAR Kec. PUCUK
80. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
PASARLEGI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. PASARLEGI Kec. SAMBENG
81. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SIDOKUMPUL Kec. SAMBENG
82. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
WUDI Kec. SAMBENG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. WUDI Kec. SAMBENG
83. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
DERMOLEMAHBANG Kec. SARIREJO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. DERMOLEMAHBANG Kec.
SARIREJO
84. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
BUGEL Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. BUGEL Kec. SEKARAN
85. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
KARANG Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. KARANG Kec. SEKARAN
86. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KARANG Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KARANG Kec. SEKARAN
87. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KUDIKAN Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. KUDIKAN Kec. SEKARAN
88. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel.
SEKARAN Kec. SEKARAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Desa/Kel. SEKARAN Kec. SEKARAN
89. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
TAKERHARJO Kec. SOLOKURO

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. TAKERHARJO Kec. SOLOKURO
90. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
TEBLURU Kec. SOLOKURO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. TEBLURU Kec. SOLOKURO
91. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
BEDINGIN Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. BEDINGIN Kec. SUGIO
92. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
GERMAN Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. GERMAN Kec. SUGIO
93. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
GONDANGLOR Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. GONDANGLOR Kec. SUGIO
94. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
KALITENGAH Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. KALITENGAH Kec. SUGIO
95. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
KALITENGAH Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. KALITENGAH Kec. SUGIO
96. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. SIDOREJO Kec. SUGIO
97. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. SIDOREJO Kec. SUGIO
98. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
BANJAREJO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. BANJAREJO Kec. SUKODADI
99. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
BATURENO Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. BATURENO Kec. SUKODADI
100. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
GEDANGAN Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. GEDANGAN Kec. SUKODADI
101. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
KEDUNGREMBUG Kec. SUKODADI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. KEDUNGREMBUG Kec. SUKODADI

102. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. SIDOGEMBUL Kec. SUKODADI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. SIDOGEMBUL Kec. SUKODADI
103. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIWALANREJO Kec. SUKODADI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SIWALANREJO Kec. SUKODADI
104. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
105. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUGIHREJO Kec. SUKODADI
106. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel. SUKODADI Kec. SUKODADI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009 Desa/Kel. SUKODADI Kec. SUKODADI
107. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. PLUMPANG Kec. SUKODADI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. PLUMPANG Kec. SUKODADI
108. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUKOLILO Kec. SUKODADI
109. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
110. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
111. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 018 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 018 Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
112. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. WEDORO Kec. SUKORAME
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. WEDORO Kec. SUKORAME
113. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. BAKALANPULE Kec. TIKUNG
 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. BAKALANPULE Kec. TIKUNG
114. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BALONGWANGI Kec. TIKUNG

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. BALONGWANGI Kec. TIKUNG
115. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel.
BALONGWANGI Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008
Desa/Kel. BALONGWANGI Kec. TIKUNG
116. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
JATIREJO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
117. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
JATIREJO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
118. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 009 Desa/Kel.
JATIREJO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 009
Desa/Kel. JATIREJO Kec. TIKUNG
119. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. TAKERANKLATING Kec. TIKUNG
120. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
TAMBAKRIGADUNG Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. TAMBAKRIGADUNG Kec. TIKUNG
121. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
TAMBAKRIGADUNG Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. TAMBAKRIGADUNG Kec. TIKUNG
122. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kel.
TAMBAKRIGADUNG Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 010
Desa/Kel. TAMBAKRIGADUNG Kec. TIKUNG
123. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kel.
TAMBAKRIGADUNG Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 011
Desa/Kel. TAMBAKRIGADUNG Kec. TIKUNG
124. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
PUTATKUMPUL Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
125. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
PUTATKUMPUL Kec. TURI
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. PUTATKUMPUL Kec. TURI
126. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUMBERDADI Kec. MANTUP
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUMBERDADI Kec. MANTUP

127. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Desa/Kel. BABAT Kec. BABAT
128. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. BEDAHAN Kec. BABAT
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. BEDAHAN Kec. BABAT
129. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PATIHAN Kec. BABAT
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PATIHAN Kec. BABAT
130. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
131. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
132. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 014 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 014 Desa/Kel. BRONDONG Kec. BRONDONG
133. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006 Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
134. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 019 Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 019 Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
135. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 023 Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 023 Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
136. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 028 Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 028 Desa/Kel. SEDAYULAWAS Kec. BRONDONG
137. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SENDANGHARJO Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SENDANGHARJO Kec. BRONDONG
138. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel. SENDANGHARJO Kec. BRONDONG
2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012 Desa/Kel. SENDANGHARJO Kec. BRONDONG
139. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. BRONDONG

- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SIDOMUKTI Kec. BRONDONG
140. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
141. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
PUCANGTELU Kec. KALITENGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. PUCANGTELU Kec. KALITENGAH
142. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel.
SUKOSONGO Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007
Desa/Kel. SUKOSONGO Kec. KEMBANGBAHU
143. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel.
BLUMBANG Kec. MADURAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. BLUMBANG Kec. MADURAN
144. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
BRUMBUN Kec. MADURAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. BRUMBUN Kec. MADURAN
145. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KANUGRAHAN Kec. MADURAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. KANUGRAHAN Kec. MADURAN
146. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
PANGEAN Kec. MADURAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. PANGEAN Kec. MADURAN
147. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
148. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel.
SIDOREJO Kec. SUGIO
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004
Desa/Kel. SIDOREJO Kec. SUGIO
149. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 012 Desa/Kel.
SUKORAME Kec. SUKORAME
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 012
Desa/Kel. SUKORAME Kec. SUKORAME
150. 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel.
WONOKROMO Kec. TIKUNG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002
Desa/Kel. WONOKROMO Kec. TIKUNG
- b 1 Fotokopi Dokumen Fotokopi Registrasi temuan
dugaan pelanggaran Nomor
025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan
Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec.,

- dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 2 Fotokopi Dokumen kajian temuan dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 3 Fotokopi Dokumen pengumuman status temuan dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 4 Fotokopi Surat Rekomendasi dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
6. Bukti PK-06 :
- 01 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. PATIHAN Kec. BABAT
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. PATIHAN Kec. BABAT
- 02 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SUMBERAGUNG Kec. BRONDONG
- 03 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. REJOSARI Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. REJOSARI Kec. DEKET
- 04 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. WEDUNI Kec. DEKET
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. WEDUNI Kec. DEKET
- 05 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. PANGGANG Kec. GLAGAH
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. PANGGANG Kec. GLAGAH
- 06 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. RANDUBENER Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. RANDUBENER Kec. KEMBANGBAHU
- 07 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKOSONGO Kec. KEMBANGBAHU
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. SUKOSONGO Kec. KEMBANGBAHU
- 08 1 Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. RANCANGKENCONO Kec. LAMONGAN
- 2 Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. RANCANGKENCONO Kec. LAMONGAN

09	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. TAJI Kec. MADURAN
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. TAJI Kec. MADURAN
10	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SIDOMULYO Kec. MANTUP
11	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel. Kec. MANTUP
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003 Desa/Kel. SUMBERDADI Kec. MANTUP
12	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. SAMBUNGREJO Kec. MODO
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. SAMBUNGREJO Kec. MODO
13	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 008 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 008 Desa/Kel. SUMURGAYAM Kec. PACIRAN
14	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001 Desa/Kel. SENDANGAGUNG Kec. PACIRAN
15	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kel. WARUKULON Kec. PUCUK
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa/Kel. WARUKULON Kec. PUCUK
16	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kel. TANGGUNGAN Kec. PUCUK
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 002 Desa/Kel. TANGGUNGAN Kec. PUCUK
17	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. GONDANGLOR Kec. SUGIO
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. GONDANGLOR Kec. SUGIO
18	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. KALITENGAH Kec. SUGIO
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. KALITENGAH Kec. SUGIO
19	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel. SEWOR Kec. SUKORAME
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 Desa/Kel. SEWOR Kec. SUKORAME
20	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kel. GUMININGREJO Kec. TIKUNG
	2	Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 Desa/Kel. GUMININGREJO Kec. TIKUNG
21	1	Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kel. WONOKROMO Kec. TIKUNG

- | | | | |
|----|---------------|------|---|
| | | 2 | Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 001
Desa/Kel. WONOKROMO Kec. TIKUNG |
| | | 22 1 | Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
GEGER Kec. TURI |
| | | 2 | Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. GEGER Kec. TURI |
| | | 23 1 | Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kel.
TURI Kec. TURI |
| | | 2 | Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 005
Desa/Kel. TURI Kec. TURI |
| 7. | Bukti PK-07 : | 1. 1 | Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kel.
KALEN Kec. KEDUNGPRING |
| | | 2 | Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 006
Desa/Kel. KALEN Kec. KEDUNGPRING |
| | | 2. 1 | Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SENDANGREJO Kec. LAMONGAN |
| | | 2 | Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SENDANGREJO Kec. LAMONGAN |
| | | 3. 1 | Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 029 Desa/Kel.
PACIRAN Kec. PACIRAN |
| | | 2 | Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 029
Desa/Kel. PACIRAN Kec. PACIRAN |
| | | 4. 1 | Fotokopi Dok. C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kel.
SUMBERAJI Kec. SUKODADI |
| | | 2 | Fotokopi C.Hasil Salinan-KWK TPS 003
Desa/Kel. SUMBERAJI Kec. SUKODADI |
| 8. | Bukti PK-08 : | 1 | LHP pembukaan kotak di TPS 06 Desa Bojoasri
Kec. Kalitengah |
| | | 2 | Fotokopi Registrasi temuan dugaan pelanggaran
Nomor 022/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 (TPS 06
Desa Bojoasri Kec. Kalitengah) |
| | | 3 | Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor
022/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 (TPS 06 Desa
Bojoasri Kec. Kalitengah) |
| | | 4 | Fotokopi Dokumen pengumuman status temuan
dugaan pelanggaran Nomor
022/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 (TPS 06 Desa
Bojoasri Kec. Kalitengah) |
| | | 5 | Fotokopi Surat Rekomendasi dugaan
pelanggaran Nomor
022/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 (TPS 06 Desa
Bojoasri Kec. Kalitengah) |
| | | 6 | Fotokopi Tindak lanjut KPU Kab. Lamongan atas
rekomendasi dugaan pelanggaran Nomor
022/TM/PB/KAB/16.19/XII/2020 (TPS 06 Desa
Bojoasri Kec. Kalitengah) |
| | | 7 | LHP Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Kec. Kalitengah |
| 9 | Bukti PK-09 : | 1 | Fotokopi Registrasi laporan dugaan pelanggaran
Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 |

- (ketidaksediaan ketua PPK Kedungpring untuk menandatangani Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kec.-KWK)
- 2 Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksediaan ketua PPK Kedungpring untuk menandatangani Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kec.-KWK)
- 3 Fotokopi Pengumuman status dugaan pelanggaran Nomor 005/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksediaan ketua PPK Kedungpring untuk menandatangani Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kec.-KWK)
10. Bukti PK-10 : Fotokopi LHP Proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan
11. Bukti PK-11 : 1 Fotokopi LHP Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kecamatan, dan Pleno Rekapitulasi Kabupaten
- 2 Fotokopi Dokumen Fotokopi Registrasi temuan dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 3 Fotokopi Dokumen kajian temuan dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 4 Fotokopi Dokumen pengumuman status temuan dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
- 5 Fotokopi Surat Rekomendasi dugaan pelanggaran Nomor 025/TM/PB/KAB/16.19/I/2021 (Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pleno Rekapitulasi Kec., dan Pleno Rekapitulasi Kab.)
12. Bukti PK-12 : 1. Fotokopi Dokumen Registrasi laporan dugaan pelanggaran Nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima)
2. Fotokopi Dokumen kajian laporan dugaan pelanggaran Nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020
(ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya

- diterima)
3. Fotokopi Dokumen pengumuman status laporan dugaan pelanggaran Nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 (ketidaksiuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima)
 4. Fotokopi Surat Rekomendasi dugaan pelanggaran Nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 (ketidaksiuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima)
 5. Fotokopi Tindak lanjut KPU Kab. Lamongan atas rekomendasi dugaan pelanggaran Nomor 008/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 (ketidaksiuaian jumlah surat suara yang diterima di TPS dengan jumlah yang semestinya diterima)
13. Bukti PK-13 :
1. Fotokopi Registrasi laporan dugaan pelanggaran Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 (Rekomendasi Bawaslu Kab. Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Bojoasri Kec. Kalitengah Kab. Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Lamongan)
 2. Fotokopi Hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kab. Lamongan perihal dugaan pelanggaran Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 (Rekomendasi Bawaslu Kab. Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Bojoasri Kec. Kalitengah Kab. Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Lamongan)
 3. Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 (Rekomendasi Bawaslu Kab. Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Bojoasri Kec. Kalitengah Kab. Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Lamongan)
 4. Fotokopi Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kab. Lamongan perihal dugaan pelanggaran Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020 (Rekomendasi Bawaslu Kab. Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Bojoasri Kec. Kalitengah Kab. Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Lamongan)
 5. Fotokopi Pengumuman status dugaan pelanggaran Nomor 009/REG/LP/PB/KAB/16.19/XII/2020

- (Rekomendasi Bawaslu Kab. Lamongan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Desa Bojoasri Kec. Kalitengah Kab. Lamongan yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kab. Lamongan)
14. Bukti PK-14 : a. 1. 1 Fotokopi Registrasi laporan dugaan pelanggaran Nomor 001/LP/PB/KAB/16.19/IX/2020 (11 Satpol PP foto bersama dengan memakai seragam salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran)
- 2 Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/LP/PB/KAB/16.19/IX/2020 (11 Satpol PP foto bersama dengan memakai seragam salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran)
- 3 Fotokopi Pengumuman status dugaan pelanggaran Nomor 001/LP/PB/KAB/16.19/IX/2020 (11 Satpol PP foto bersama dengan memakai seragam salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran)
- 4 Fotokopi Surat Penerusan kepada KASN perihal dugaan pelanggaran Nomor 001/LP/PB/KAB/16.19/IX/2020 (11 Satpol PP foto bersama dengan memakai seragam salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran)
2. 1 Fotokopi Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/KAB/16.19/X/2020 (Lurah Sukorejo dan Sekretaris Sukorejo foto bersama Bapaslon dengan menunjukkan simbol jari)
- 2 Fotokopi Surat Penerusan kepada KASN atas Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/KAB/16.19/X/2020 (Lurah Sukorejo dan Sekretaris Sukorejo foto bersama Bapaslon dengan menunjukkan simbol jari)
3. 1 Fotokopi Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/KAB/16.19/X/2020 (Dugaan fasilitasi kegiatan yang terdapat unsur kampanye dan pengucapan berulang kali kata yang serupa jargon Paslon)
- 2 Fotokopi Surat Penerusan kepada KASN atas Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/KAB/16.19/X/2020 (Dugaan fasilitasi kegiatan yang terdapat unsur kampanye dan pengucapan berulang kali kata yang serupa jargon Paslon)
4. 1 Fotokopi Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Lamongan/16.19/XII/2020 (ajakan kepada siswa untuk memilih salah satu Paslon)

- 2 Fotokopi Surat Penerusan kepada KASN atas Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Lamongan/16.19/XII/2020 (ajakan kepada siswa untuk memilih salah satu Paslon)
5.
 - 1 Fotokopi Registrasi laporan dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/REG/PB/KAB/16.19/XII/2020 (tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon)
 - 2 Fotokopi Hasil Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kab. Lamongan perihal dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/REG/PB/KAB/16.19/XII/2020 (tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon)
 - 3 Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/REG/PB/KAB/16.19/XII/2020 (tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon)
 - 4 Fotokopi Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kab. Lamongan perihal dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/REG/PB/KAB/16.19/XII/2020 (tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon)
 - 5 Fotokopi Pengumuman status dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/REG/PB/KAB/16.19/XII/2020 (tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon)
6.
 - 1 Fotokopi Registrasi temuan dugaan pelanggaran Nomor 001/TM/PB/KAB/16.19/II/2020 (ASN yang turut serta dalam penjaringan Bakal Calon Bupati Lamongan Tahun 2020)
 - 2 Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 001/TM/PB/KAB/16.19/II/2020 (ASN yang turut serta dalam penjaringan Bakal Calon Bupati Lamongan Tahun 2020)
 - 3 Fotokopi Pengumuman status dugaan pelanggaran Nomor 001/TM/PB/KAB/16.19/II/2020 (ASN yang turut serta dalam penjaringan Bakal Calon Bupati Lamongan Tahun 2020)
 - 4 Surat Penerusan kepada KASN atas dugaan pelanggaran Nomor 001/TM/PB/KAB/16.19/II/2020 (ASN yang turut serta dalam penjaringan Bakal Calon Bupati Lamongan Tahun 2020)
7.
 - 1 Fotokopi Registrasi temuan dugaan pelanggaran Nomor 002/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020

- (keterlibatan ASN pada kegiatan Sapa Warga salah satu Pasangan Calon)
- 2 Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 002/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 (keterlibatan ASN pada kegiatan Sapa Warga salah satu Pasangan Calon)
 - 3 Fotokopi Pengumuman status dugaan pelanggaran Nomor 002/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 (keterlibatan ASN pada kegiatan Sapa Warga salah satu Pasangan Calon)
 - 4 Surat Penerusan kepada KASN atas dugaan pelanggaran Nomor 002/TM/PB/Kec.Deket/16.19/X/2020 (keterlibatan ASN pada kegiatan Sapa Warga salah satu Pasangan Calon)
- b
1. Fotokopi LHP Bawaslu Kab. Lamongan dalam hal informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN pada acara Himpaudi di Paciran
 2. Fotokopi LHP Panwas Kec. Mantup dalam hal informasi awal dugaan pelanggaran Kepala Desa
 3. Fotokopi LHP Panwas Kec. Kembangbahu dalam hal informasi awal dugaan pelanggaran Kepala Desa
 4. Fotokopi LHP Bawaslu Kab. Lamongan dalam hal informasi awal dugaan pelanggaran Pendamping PKH di Kec. Modo
 5. Fotokopi LHP Bawaslu Kab. Lamongan dalam hal informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN di SMK Sunan Drajat Paciran
15. Bukti PK-15 : Kec.
01. Fotokopi D.Hasil Kec.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kec.-KWK Kec. BABAT
 02. Fotokopi D.Hasil Kec.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kec.-KWK Kec. BLULUK
 03. Fotokopi D.Hasil Kec.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kec.-KWK Kec. BRONDONG
 04. Fotokopi D.Hasil Kec.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kec.-KWK Kec. DEKET
 05. Fotokopi D.Hasil Kec.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kec.-KWK Kec. GLAGAH
 06. Fotokopi D.Hasil Kec.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kec.-KWK Kec. KALITENGAH
 07. Fotokopi D.Hasil Kec.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kec.-KWK Kec. KARANGBINANGUN
 08. Fotokopi D.Hasil Kec.-KWK & D.Kejadian Khusus/Keberatan Kec.-KWK Kec. KARANGGENENG

- | | | | |
|----|---|---------------------|--------------------------|
| 09 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan KEDUNGPRING | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. |
| 10 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan KEMBANGBAHU | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. |
| 11 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. LAMONGAN |
| 12 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. LAREN |
| 13 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. MADURAN |
| 14 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. MANTUP |
| 15 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. MODO |
| 16 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. NGIMBANG |
| 17 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. PACIRAN |
| 18 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. PUCUK |
| 19 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. SAMBENG |
| 20 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. SARIREJO |
| 21 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. SEKARAN |
| 22 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. SOLOKURO |
| 23 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. SUGIO |
| 24 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. SUKODADI |
| 25 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. SUKORAME |
| 26 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. TIKUNG |
| 27 | Fotokopi D.Hasil Khusus/Keberatan | Kec.-KWK & Kec.-KWK | D.Kejadian Kec. TURI |
16. Bukti PK-16 :
Fotokopi Daftar penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wail Bupati Kab. Lamongan Tahun 2020.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan

alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu

mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor: 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor: 1725/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal, 17 Desember 2020 pukul 09.20 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4] sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021;

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis,

tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor: 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Ir.H. Suhandoyo, S.P., dan Dra. Astiti Suwarni adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor: 246/PL.02.2-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Ir.H. Suhandoyo, SP. dan Dra. Astiti Suwarni adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P- 4 = bukti T-3 = bukti PT-3];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.10] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”

[3.10.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lamongan adalah 1.377.143 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Lamongan;

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 790.117** suara (total suara sah) = **3.950** suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah **296.667** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **336.154** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**336.154** suara - **296.667** suara) = **39.487** suara (**4,9%**) atau lebih dari **3.950** suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (“TSM”), yang pada pokoknya, antara lain meliputi, yaitu: (1) Jumlah surat suara yang terdapat di 714 TPS tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 18/2020; (2) Kesalahan dalam tata cara koreksi dalam formulir Model C. Hasil Salinan KWK di 150 TPS; (3) Kesalahan penjumlahan dalam formulir C Hasil Salinan KWK di 23 TPS; (4) Kesalahan penjumlahan dalam jumlah pengguna hak pilih yang tidak

sama dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-Laki dan Perempuan dalam formulir Model C. hasil Salinan KWK di 4 TPS; (5) Pembukaan kotak suara di TPS 6 Desa Bojo Asri Kecamatan Kalitengah yang bertentangan dengan PKPU 18/2020; dan (6) Keterlibatan ASN, Camat dan Kepala Desa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-567 dan bukti P-569 sampai dengan bukti P-925.

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan bukti T-924, Pihak Terkait bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-493, dan Bawaslu Kabupaten Lamongan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-16;

[3.10.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat:

- (1) Bahwa berkenaan dengan Jumlah surat suara yang terdapat di 714 TPS tidak sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 18/2020, ternyata meskipun terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang tersedia di setiap TPS, apakah itu kekurangan atau penambahan surat suara, akan tetapi kekurangan surat suara tersebut dapat terpenuhi di 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Glagah, Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Kembangbahu, Kecamatan Maduran, Kecamatan Mantup, Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Paciran, Kecamatan Sekaran, Kecamatan Sukorame dan Kecamatan Tikung, dan terhadap 15 kecamatan lainnya yang masih kekurangan surat suara, PPK telah menindaklanjutinya dan meminta kekurangan surat suara yang dimaksud kepada KPU Kabupaten Lamongan [vide bukti PK-03: 1, 2]. Kekurangan surat suara tersebut, tidak sampai mengakibatkan adanya Pemilih yang tidak terlayani hak pilihnya [vide bukti PK-04: 1; 2; 3]. Demikian juga terhadap TPS yang penambahan surat suara, hal ini tidak sampai mengakibatkan adanya kecurangan dengan mencoblos lebih dari satu kali, karena baik dalam

posita maupun petitum, Pemohon tidak membantah jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak meminta berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

- (2) Bahwa berkenaan dengan kesalahan dalam tata cara koreksi dalam formulir Model C. Hasil Salinan KWK di 150 TPS, setelah Mahkamah mempelajari bukti Pemohon, yaitu P-749A sampai dengan bukti P-898, meskipun terdapat coretan dan tip-ex, saksi Pemohon tetap membubuhkan tanda tangan pada Model C. Hasil Salinan KWK, dan jika pun terdapat kesalahan dalam tata cara koreksi, telah dapat diselesaikan oleh Termohon [bukti PT-313 sampai dengan bukti PT-462].
- (3) Bahwa berkenaan dengan adanya kesalahan penjumlahan dalam formulir C Hasil Salinan KWK di 23 TPS, setelah mempelajari bukti Termohon, memang terdapat coretan pada Model C. Hasil KWK, akan tetapi saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan [vide bukti T-873 sampai dengan bukti T-895], demikian juga hal yang sama pada Model C. Hasil Salinan KWK [bukti PT-463 sampai dengan PT- 485].
- (4) Bahwa berkenaan dengan kesalahan jumlah pengguna hak pilih yang tidak sama dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Laki-Laki dan Perempuan dalam formulir Model C. hasil Salinan KWK di 4 TPS, terhadap hal ini, Termohon telah melakukan perbaikan atau pembetulan di Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan, dan berdasarkan Model C. Hasil KWK serta model C. Hasil Salinan-KWK, semua saksi Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan, termasuk saksi Pemohon [vide bukti T-896 sampai dengan T-899; vide bukti PT- 486 sampai dengan PT- 489; PK-07]. Jikapun terjadi kesalahan, berdasarkan Pasal 15 B ayat (1) PKPU 19/2020, yang menjadi acuan jika terdapat perbedaan data antara formulir Model C. Hasil-KWK dengan Model C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir C.Hasil KWK.
- (5) Bahwa berkenaan dengan Pembukaan kotak suara di TPS 6 Desa Bojo Asri Kecamatan Kalitengah yang bertentangan dengan PKPU 18/2020, telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan terhadap hal

tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, sehingga tidak ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan [vide bukti PT-493 dan vide bukti PK-13: 1; 2; 3; 4; 5]

- (6) Bahwa berkenaan dengan keterlibatan ASN, Camat dan Kepala Desa yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, ternyata telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu [vide bukti PK-14: a1 sampai dengan a7; b.1 sampai dengan b.5] dan terhadap dalil *a quo*, Pemohon tidak menyerahkan bukti untuk menguatkan dalilnya.

[3.10.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.